

# PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK. TAHUN 2023

## PROSPEKTUS

JADWAL	
Tanggal Efektif	: 11 April 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 12 – 14 April 2023
Tanggal Penjatahan	: 14 April 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 17 April 2023
Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	: 18 April 2023
<b>OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.</b>	
<b>PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.</b>	
<b>PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.</b>	
<b>SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.</b>	



**MERDEKA  
BATTERY  
MATERIALS**

## PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk.

### KEGIATAN USAHA UTAMA

Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

### KANTOR PUSAT

Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta  
Telepon: (021) 39525581  
Faksimili: (021) 39525582  
Situs web: www.merdekabattery.com  
E-mail: corsec@merdekabattery.com

### LOKASI OPERASIONAL

Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dan Konawe, Sulawesi Tenggara

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 11.000.000.000 (sebelas miliar) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portefel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 10,24% (sepuluh koma dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana (“**Saham Yang Ditawarkan**”), dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp795 (tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp8.745.000.000.000 (delapan triliun tujuh ratus empat puluh lima miliar Rupiah).

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham biasa atas nama (“**Saham Tambahan**”, bersama-sama dengan Saham Yang Ditawarkan disebut sebagai “**Saham Baru**”) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau mewakili sebesar-besarnya 1,01% (satu koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan asumsi terdapat penerbitan Saham Tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, dengan Harga Penawaran sebesar Rp795 (tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah), sehingga jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp9.619.500.000.000 (sembilan triliun enam ratus sembilan belas miliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memiliki hak dan derajat yang sama dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“**UUPT**”). Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesungguhan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

#### INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas



PT Trimegar Sekuritas Indonesia Tbk.

### PENJAMIN EMISI EFEK



PT UBS Sekuritas Indonesia

PT Sucor Sekuritas • PT Aldiracita Sekuritas Indonesia • PT Ciptadana Sekuritas Asia



PT Macquarie Sekuritas Indonesia

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN MERUPAKAN PERUSAHAAN HOLDING YANG BERGANTUNG PADA PEMBAYARAN DIVIDEN DARI PERUSAHAAN ANAK. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL “FAKTOR RISIKO.”**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL “FAKTOR RISIKO.”**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.**

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan Surat No. 004/MBM-JKT/CORSEC/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4 (“UU No. 4/2023”).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa Efek**” atau “**BEI**”) sesuai dengan Surat BEI No. S-02419/BEI.PP1/03-2023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Merdeka Battery Materials Tbk. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“**Peraturan No. IX.A.2**”).

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4/2023, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XIII dalam Prospektus ini dengan judul “Penjaminan Emisi Efek” dan Bab XIV dalam Prospektus ini dengan judul “Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.”

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUSINI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**SEBAGAI BAGIAN DARI PENAWARAN UMUMINI, PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN REGULATION S/RULE 144A BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933. TIDAK TERDAPAT KETENTUAN PENJATAHAN YANG BERLAKU SECARA KHUSUS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DALAM PROSES PENAWARAN TERBATAS DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN PENDAFTARAN PADA JURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PROSES PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	iii
PENJELASAN ATAS ISTILAH TEKNIS YANG DIGUNAKAN .....	xiv
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN .....	xvii
RINGKASAN .....	xix
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	5
III. PERNYATAAN UTANG .....	9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	19
A. PT Merdeka Battery Materials Tbk. dan Perusahaan Anak (“ <b>Grup MBM</b> ”) .....	23
B. PT Merdeka Industri Mineral (“ <b>MIN</b> ”) .....	32
C. PT Cahaya Smelter Indonesia (“ <b>CSID</b> ”) .....	36
D. PT Bukit Smelter Indonesia (“ <b>BSID</b> ”) .....	38
E. PT Zhao Hui Nickel (“ <b>ZHN</b> ”) .....	41
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	44
A. Umum .....	48
B. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBM .....	50
C. Faktor yang memengaruhi komparabilitas informasi keuangan Grup MBM .....	56
D. Analisis dan pembahasan manajemen – PT Merdeka Battery Materials Tbk. dan Perusahaan Anak (“ <b>Grup MBM</b> ”) .....	57
E. Analisis dan pembahasan manajemen – PT Merdeka Industri Mineral (“ <b>MIN</b> ”) .....	69
F. Analisis dan pembahasan manajemen – PT Cahaya Smelter Indonesia (“ <b>CSID</b> ”) .....	74
G. Analisis dan pembahasan manajemen – PT Bukit Smelter Indonesia (“ <b>BSID</b> ”) .....	80
H. Analisis dan pembahasan manajemen – PT Zhao Hui Nickel (“ <b>ZHN</b> ”) .....	86
I. Kebijakan akuntansi penting .....	88
J. Perubahan kebijakan akuntansi penting selama tiga tahun terakhir .....	98
VI. FAKTOR RISIKO .....	100
A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.....	100
B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Grup MBM .....	101
C. Risiko umum .....	132
D. Risiko terkait investasi dalam Saham Yang Ditawarkan.....	139
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	147
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	148
A. Keterangan tentang Perseroan .....	148
1. Riwayat singkat Perseroan .....	148
2. Kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha Perseroan .....	151
3. Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan.....	151
4. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak .....	156
5. Perjanjian penting .....	160
6. Keterangan tentang aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Perusahaan Anak .....	173
7. Ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah atau permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (“ <b>K3</b> ”) .....	174
8. Diagram kepemilikan saham kelompok usaha Perseroan.....	176
9. Keterangan singkat tentang Pengendali .....	178
10. Pengurusan dan pengawasan .....	179

11. Tata Kelola Perusahaan ( <i>Good Corporate Governance/GCG</i> ) .....	183
12. Sumber daya manusia .....	192
13. Perkara yang dihadapi Perseroan, dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak .....	201
<b>B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI .....</b>	<b>202</b>
<b>C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA GRUP MBM.....</b>	<b>217</b>
1. Umum .....	217
2. Keunggulan kompetitif .....	218
3. Strategi usaha .....	232
4. Sejarah Grup MBM.....	236
5. Kegiatan usaha .....	237
6. Kemitraan Grup MBM dengan pemain kendaraan bermotor listrik .....	255
7. Kegiatan operasi penambangan .....	257
8. Pelanggan.....	265
9. Bahan baku, pemasok dan kontraktor pihak ketiga .....	266
10. Persaingan usaha .....	267
11. Musiman .....	267
12. Dampak COVID-19 .....	267
13. Transaksi Afiliasi .....	269
14. Kecenderungan usaha .....	270
<b>IX. PERATURAN DALAM INDUSTRI .....</b>	<b>271</b>
<b>X. EKUITAS .....</b>	<b>296</b>
<b>XI. KEBIJAKAN DIVIDEN .....</b>	<b>299</b>
<b>XII. PERPAJAKAN.....</b>	<b>300</b>
<b>XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK .....</b>	<b>302</b>
<b>XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....</b>	<b>304</b>
<b>XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR.....</b>	<b>306</b>
<b>XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....</b>	<b>311</b>
1. Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan .....	311
2. Pemesan yang Berhak .....	312
3. Jumlah pesanan .....	312
4. Pendaftaran saham ke dalam Penitipan Kolektif .....	312
5. Masa Penawaran Umum .....	313
6. Penyediaan dana dan pembayaran pemesanan saham.....	313
7. Penjatahan Saham Yang Ditawarkan.....	314
8. Penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham .....	316
9. Pengembalian uang pemesanan .....	317
10. Konfirmasi penjatahan atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan .....	317
<b>XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS .....</b>	<b>318</b>
<b>XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....</b>	<b>321</b>
<b>XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>361</b>
A. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP MBM .....	363
B. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN MIN .....	547
C. LAPORAN KEUANGAN CSID .....	711
D. LAPORAN KEUANGAN BSID .....	795
E. LAPORAN KEUANGAN ZHN .....	885
<b>XX. LAPORAN KAJIAN INDUSTRI NIKEL.....</b>	<b>949</b>
<b>XXI. LAPORAN PAKAR .....</b>	<b>981</b>
<b>XXII. LAPORAN KONSULTAN TEKNIS .....</b>	<b>985</b>
Lampiran .....	1101
• Laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBM yang berakhir pada tanggal dan untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022.....	1101
• Perkembangan terkini.....	1253

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4/2023, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
    - 1) suami atau istri;
    - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
    - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
    - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
    - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
  - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
    - 1) orang tua dan anak;
    - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
    - 3) saudara dari orang yang bersangkutan.
  - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
  - (d) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
  - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
  - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
  - (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

“Akuntan Publik”

: berarti:

- Kantor Akuntan Publik (“**KAP**”) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) yang melaksanakan: (i) audit atas (a) laporan keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak 20 Agustus 2019 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019; (b) laporan keuangan konsolidasian MIN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022; (c) laporan keuangan CSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022; (d) laporan keuangan BSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022; dan (e) laporan keuangan ZHN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022; dan (ii) reviu atas (a) laporan keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021; dan (b) reviu atas laporan keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode 11 bulan yang berakhir 30 November 2022.
- KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) yang melaksanakan: (i) audit atas (a) laporan keuangan konsolidasian MIN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, serta pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019; (b) laporan keuangan CSID pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019; (c) laporan keuangan BSID pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019; dan (d) laporan keuangan ZHN pada tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2021; dan (ii) reviu atas (a) laporan keuangan CSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021; (b) laporan keuangan BSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021; dan (c) laporan keuangan ZHN pada tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan 30 September 2021, seluruhnya dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

“Akuisisi BPI”

: berarti transaksi yang dilakukan oleh Perseroan pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023 untuk mengakuisisi BPI, perusahaan yang memegang 80,0% kepemilikan saham di MTI, perusahaan pelaksana yang memiliki Proyek AIM I.

- “Akuisisi Signifikan” : berarti transaksi yang diselesaikan Perseroan pada tahun 2022, yang meliputi:
- Pada bulan Maret 2022, Perseroan mengakuisisi 95,3% kepemilikan langsung di MIN, yang memiliki 51% saham di SCM, perusahaan tambang, serta 49,0% saham dan 28,4% saham masing-masing di CSID dan BSID, perusahaan pelaksana proyek Smelter RKEF CSID dan BSID. Pada bulan April 2022, Perseroan melalui MIN memperoleh pengendalian pada saat MIN melakukan penyertaan saham baru di CSID dan BSID masing-masing sebesar 1,1% saham dan 21,7% saham, sehingga menyebabkan MIN memiliki 50,1% saham masing-masing di CSID dan BSID. Pada bulan Juni 2022, Perseroan menambah kepemilikan langsung di MIN sehingga kepemilikan saham Perseroan di MIN meningkat dari 95,30% menjadi 99,99%.
  - Pada bulan Maret 2022, Perseroan mengakuisisi 100,0% kepemilikan langsung di MED, yang merupakan perusahaan induk dari sejumlah perusahaan yang menyediakan infrastruktur pendukung untuk Tambang SCM dan Smelter RKEF. Melalui akuisisi saham MED, Perseroan secara tidak langsung memperoleh kepemilikan sebesar 32,0% di IKIP.
  - Pada bulan Mei 2022, Perseroan memperoleh pengendalian dengan melakukan penyertaan saham baru sebesar 50,1%, di ZHN, perusahaan pelaksana proyek untuk Smelter RKEF ZHN, yang saat ini sedang dibangun.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Kustodian.
- “BDA” : berarti Behre Dolbear Australia Pty Limited, yang merupakan Ahli Teknis Independen yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan uji tuntas teknis independen terhadap aset-aset Grup MBM dan membuat Laporan Kajian Teknis Independen.
- ”Biro Administrasi Efek” atau “BAE” : berarti pihak yang berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Adminsitrasii Saham dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan saham dan pembagian hak yang berkaitan dengan saham, dalam hal ini yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
- “EBITDA” : berarti *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*.
- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 4/2023, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.

- “Efek” : berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
- “Emisi” : berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
- “Grup MBM” : berarti PT Merdeka Battery Materials Tbk. dan Perusahaan Anak.
- “Harga Penawaran” : berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu sebesar Rp795 (tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah).
- “Hari Bursa” : berarti hari dimana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah atau Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja” : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.
- “IAPI” : berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
- “Kepmen ESDM No. 1827K/2018” : berarti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
- “Kemenkumham” : berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- “Konsultan Hukum” : berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak serta informasi hukum terkait lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Kustodian” : berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

- “Lembaga OSS” : berarti Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- “Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian” : berarti pihak yang:
  - (a) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
  - (b) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
- “Manajer Penjatahan” : berarti PT Indo Premier Sekuritas, salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
- “Masa Penawaran Umum” : berarti jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem *e-IPO*.
- “Masyarakat” : berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Indonesia dan/atau Badan Hukum Asing baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- “Menkumham” : berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
- “OJK” : berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.
- “Partisipan Admin” : berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem *e-IPO* berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas.
- “Partisipan Sistem” : berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., PT UBS Sekuritas Indonesia, PT Macquarie Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Ciptadana Sekuritas Asia.
- “Pasar Perdana” : berarti pasar terjadinya penawaran dan penjualan atas Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.

- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal” : berarti suatu ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran.
- “Penawaran Umum” atau “Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU No. 4/2023 dan peraturan pelaksanaannya.
- “Pengendali” : berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: (a) memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (b) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.
- “Penitipan Kolektif” : berarti jasa penitipan atas saham dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti pihak yang membuat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Perdana Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., PT UBS Sekuritas Indonesia, PT Macquarie Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Ciptadana Sekuritas Asia.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
- “Penyedia Sistem *e-IPO*” atau “Penyedia Sistem” : berarti pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola Sistem *e-IPO*, dalam hal ini BEI.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 3/2021” : berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 16/2020” : berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 23/2017” : berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

- “Peraturan Pencatatan Bursa Efek” : berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI SP-141/SHM/KSEI/1222 tanggal 27 Januari 2023 yang bermaterai cukup dan telah dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Persetujuan Prinsip” : berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek berdasarkan evaluasi dan Penilaian Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Bursa Efek. Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip berdasarkan Surat BEI No. S-02419/BEI.PP1/03-2023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Merdeka Battery Materials Tbk.
- ”Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 56 tanggal 17 Januari 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 62 tanggal 20 Februari 2023, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 122 tanggal 20 Maret 2023, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 8 tanggal 5 April 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau ”PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 55 tanggal 17 Januari 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 61 tanggal 20 Februari 2023, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 121 tanggal 20 Maret 2023, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 7 tanggal 5 April 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi serta Penjamin Emisi Efek di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Perseroan” : berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Merdeka Battery Materials Tbk., yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “Perusahaan Anak” : berarti perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
- “Perusahaan Asosiasi” : berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung sampai dengan sebesar 50% (lima puluh persen) dan laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4/2023.
- “Perpu Cipta Kerja” : berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 238 Tahun 2022, sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- “PPN” : berarti singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai.
- “Prospektus” : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, dengan isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4/2023 dan Peraturan OJK No. 8/2017.
- “Prospektus Awal” : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, porsi penjaminan emisi efek atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
- “Prospektus Ringkas” : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal dalam isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 8/2017.
- “Rekening Dana Nasabah” atau “RDN” : berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh Perusahaan Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “Rapat Umum Pemegang Saham” atau “RUPS” : berarti rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
- “Saham Baru” : berarti sebanyak-banyaknya 12.100.000.000 (dua belas miliar seratus juta) saham biasa atas nama, yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, yang seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek, yang terdiri dari Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan.
- “Saham Tambahan” : berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020 dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham biasa atas nama, yang selanjutnya dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 11.000.000.000 (sebelas miliar) saham biasa atas nama dan akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- “SEOJK No. 15/2020” : berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.
- “Sistem *e-IPO*” atau “Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
- “Sub Rekening Efek” atau “SRE” : berarti rekening efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan didistribusikan secara elektronik paling lambat satu hari sebelum Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan di Pasar Perdana oleh Partisipan Admin kepada Perseroan, yang akan dilakukan paling lambat satu hari sebelum Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan, yang dilaksanakan secara otomatis oleh Sistem *e-IPO* dengan memperhatikan SEOJK No. 15/2020, yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.
- “US\$” : berarti Dolar Amerika Serikat.
- “UU No. 4/2023” : berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4.
- “UU Minerba” : berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan No. 4959, sebagaimana diubah berdasarkan (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147, Tambahan No. 6525; dan (ii) Perpu Cipta Kerja.
- “UU OJK” : berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253, sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023.

- “UUPM” : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Perpu Cipta Kerja.
- “Wood Mackenzie” : berarti pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menyusun Laporan Kajian Industri Nikel yang diterbitkan pada bulan Februari 2023.

## PENJELASAN ATAS ISTILAH TEKNIS YANG DIGUNAKAN

- “AMC” : berarti singkatan dari AMC Consultants Pty. Ltd. yang menyusun Konawe Mineral Resource Estimate Update.
- “AKGC” : berarti singkatan dari PT AKA Geosains Consulting yang menyusun JORC Technical Report Mineral Resources and Ore Reserves Konave Nickel Laterite Project PT Sulawesi Cahaya Mineral tanggal 23 September 2022.
- “Co” : berarti lambang dalam tabel periodik untuk kobalt.
- “Cu” : berarti lambang dalam tabel periodik untuk tembaga.
- “Cr” : berarti lambang dalam tabel periodik untuk kromium.
- “Cut-off Grade” atau “COG” : berarti batas kadar terambil, yaitu kadar rata-rata terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Jika kualitas material deposit di atas *Cut-off Grade* maka diklasifikasikan sebagai bijih, sedangkan yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai limbah.
- “DMT” : berarti singkatan dari *dry metric ton*, yaitu tonase bijih yang menyatakan kondisi kering.
- “Fe” : berarti lambang dalam tabel periodik untuk besi.
- “FeNi” : berarti feronikel, yaitu suatu logam paduan antara besi dan nikel, yang dihasilkan dari peleburan reduksi bijih nikel oksida atau silikat, yang mempunyai kadar 25%-45% Ni.
- “GRK” : berarti singkatan dari gas rumah kaca.
- “HPAL” : berarti singkatan dari *High Pressure Acid Leach*, yang merupakan proses hidrometalurgi untuk mengekstrak nikel dan kobalt dari bijih nikel laterit berkadar rendah.
- “HPAL 1a” : berarti fase pertama dari pabrik HPAL pertama di IKIP yang akan dibangun oleh Perseroan bersama-sama dengan Ningbo Brunn Contemporary Amperex Co., Ltd.
- “HPAL 1b” : berarti fase kedua dari pabrik HPAL pertama di IKIP yang akan dibangun oleh Perseroan bersama-sama dengan mitra strategis.
- “IKIP” : berarti singkatan dari Indonesia Konawe Industrial Park atau Kawasan Industri Konawe, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan sekitar 3.500 hektar. Kawasan ini dikelola oleh PT IKIP.
- “IMIP” : berarti singkatan dari Indonesia Morowali Industrial Park atau Kawasan Industri Morowali, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan sekitar 2.000 hektar. Kawasan ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park.
- “IUI” : berarti singkatan dari Izin Usaha Industri.

“IUP-OP”	: berarti singkatan dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
“JORC”	: berarti singkatan dari Joint Ore Reserves Committee.
“JORC Code”	: berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia.
“JV”	: berarti singkatan dari <i>joint venture</i> atau usaha patungan.
“Keyakinan Geologi”	: berarti tingkat keyakinan mengenai endapan mineral yang meliputi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tahap eksplorasi.
“ktpa”	: berarti kilo ton per tahun.
“Laporan Sumberdaya JORC”	: berarti Konawe Mineral Resource Estimate Update bulan Mei 2022 yang disusun oleh AMC Consultants Pty. Ltd.
“LME”	: berarti singkatan dari London Metal Exchange, yaitu suatu bursa berjangka dengan pasar opsi sendiri dan kontrak berjangka terbesar di dunia untuk bahan baku dan logam lainnya.
“LOM” atau “ <i>life of mine</i> ” atau “umur tambang”	: berarti taksiran umur ekonomis tambang yang dihitung dengan membagi jumlah cadangan dengan rencana produksi tambang per tahun.
“MHP”	: berarti singkatan dari <i>Mixed Hydroxide Precipitate</i> , yang merupakan salah satu produk antara dari pengolahan bijih nikel laterit yang biasanya mengandung 34%-55% Ni serta 1%-4,5% Co melalui proses hidrometalurgi. MHP digunakan sebagai bahan baku <i>precursor</i> dalam pembuatan baterai.
“mt”	: berarti juta ton.
“mtpa”	: berarti juta ton per tahun.
“Ni”	: berarti lambang dalam tabel periodik untuk nikel.
“NiEq”	: berarti singkatan dari Nickel Equivalent, yang dihitung dengan menggunakan formula $Ni\% + ((Harga\ Cu/Harga\ Ni) * Cu\%) + ((Harga\ Co/Harga\ Ni) & Co\%)$ .
“nikel limonit”	: berarti bijih nikel berkadar rendah.
“nikel matte”	: berarti produk antara yang didapat dari pengolahan bijih nikel, yang memiliki kadar sekitar 78% Ni.
“nikel saprolit”	: berarti bijih nikel berkadar tinggi.
“NPI”	: berarti singkatan dari <i>Nickel Pig Iron</i> , yang setara dengan feronikel berkadar $\geq 8\%$ sesuai batasan yang ditetapkan dalam Permen No. 25/2018. NPI digunakan sebagai alternatif lebih murah dalam produksi <i>stainless steel</i> atau baja tahan karat.
“Proyek AIM I”	: berarti singkatan dari Proyek Acid Iron Metal, merupakan proyek patungan antara Grup MBM dan grup Tsingshan di IMIP yang memproses bijih pirit kadar tinggi (besi sulfida) dari Tambang Tembaga Wetar menghasilkan logam, seperti pelet besi, tembaga, emas dan perak, serta asam sulfat dan uap.

- “Resource” atau  
“Sumberdaya Mineral” : berarti konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
- “Reserve” atau  
“Cadangan Bijih” : berarti bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu Sumberdaya Mineral Terukur dan Terunjuk, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
- “RKEF” : berarti singkatan dari *Rotary Kiln Electric Furnace*, yang merupakan salah satu metode untuk menghasilkan feronikel dan nikel-matte.
- “Smelter-Smelter RKEF” : berarti Smelter RKEF BSID dan Smelter RKEF CSID.
- “Smelter RKEF BSID” : berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh BSID.
- “Smelter RKEF CSID” : berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh CSID.
- “Smelter RKEF ZHN” : berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh ZHN.
- “Stripping Ratio” atau  
“Rasio Pengupasan” : berarti rasio volume tanah dalam satuan BCM (*burden cubic meter*) yang dikupas untuk mengambil satu ton bijih.
- “Tambang SCM” : berarti tambang yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tengara, di bawah IUP OP yang dimiliki oleh SCM.
- “tpa” : berarti singkatan dari ton per tahun.
- “waste” : berarti sisa-sisa penggalian pada tambang bawah tanah yang tidak bermanfaat yang diperoleh pada saat persiapan penambangan bawah tanah.
- “wmt” : berarti singkatan dari *wet metric ton*, yaitu tonase bijih yang menyatakan kondisi basah.

## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“ABP”	: berarti singkatan dari PT Anugerah Batu Putih.
“Barclay”	: berarti singkatan dari Barclays Bank PLC.
“BDM”	: berarti singkatan dari PT Bintangdelapan Mineral.
“BSID”	: berarti singkatan dari PT Bukit Smelter Indonesia.
“BPI”	: berarti singkatan dari PT Batutua Pelita Investama.
“CATL”	: berarti singkatan dari Contemporary Amperex Technology Co., Limited.
“CEI”	: berarti singkatan dari PT Cahaya Energi Indonesia.
“CHL”	: berarti singkatan dari PT Cahaya Hutan Lestari.
“CKA”	: berarti singkatan dari PT Cahaya Kapur Alfa.
“CLI”	: berarti singkatan dari PT Chengtok Lithium Indonesia.
“CLM”	: berarti singkatan dari PT Ciptawana Lestari Mandiri.
“CSID”	: berarti singkatan dari PT Cahaya Smelter Indonesia.
“CSK”	: berarti singkatan dari PT Cahaya Sulawesi Kekal.
“HCS”	: berarti singkatan dari PT Hamparan Cipta Sejati.
“HIL”	: berarti singkatan dari Huayong International (Hong Kong) Limited.
“HNC”	: berarti singkatan dari PT Huayue Nickel Cobalt.
“Huayou Cobalt”	: berarti singkatan dari Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd.
“grup Tsingshan”	berarti Eternal Tsingshan Group Ltd. dan grup perusahaannya.
“ICKS”	: berarti singkatan dari PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi.
“ICS”	: berarti singkatan dari PT Indogreen Cahaya Surya.
“ING Bank”	: berarti singkatan dari ING Bank N.V., cabang Singapura.
“ITSS”	: berarti singkatan dari PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel.
“PT IKIP”	: berarti singkatan dari PT Indonesia Konawe Industrial Park.
“PT IMIP”	: berarti singkatan dari PT Indonesia Morowali Industrial Park.
“KCI”	: berarti singkatan dari PT Konawe Cahaya Indonesia.
“KMG”	: berarti singkatan dari PT Kapur Maxima Gemilang.
“LJK”	: berarti singkatan dari PT Lestari Jaya Kekal.
“LNJS”	: berarti singkatan dari PT Lestari Nusa Jaya Semesta.

“MBM MY”	: berarti singkatan dari Merdeka Battery Materials (Malaysia) Sdn. Bhd.
“MBM SW”	: berarti singkatan dari Merdeka Battery Materials (Sarawak) Sdn. Bhd.
“MEN”	: berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Nusantara.
“MED”	: berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Industri (sebelumnya dikenal sebagai PT Jcorps Industri Mineral).
“MIN”	: berarti singkatan dari PT Merdeka Industri Mineral (sebelumnya dikenal sebagai PT J&P Indonesia).
“MDKA”	: berarti singkatan dari PT Merdeka Copper Gold Tbk.
“MMS”	: berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Servis.
“MTI”	: berarti singkatan dari PT Merdeka Tsingshan Indonesia.
“NEA”	: berarti singkatan dari New Edge Asia Industrial Limited.
“Ningbo Brunn CATL”	: berarti singkatan dari Ningbo Brunn Contemporary Amperex Co., Ltd.
“PPM”	: berarti singkatan dari PT Prima Puncak Mulia.
“PLN”	: berarti singkatan dari PT Prima Langit Nusantara.
“QMB”	: berarti singkatan dari PT QMB New Energy Materials.
“RIL”	: berarti singkatan dari Reef Investment Limited.
“SAK”	: berarti singkatan dari PT Sulawesi Anugerah Kekal.
“SBK”	: berarti singkatan dari PT Sulawesi Batu Kapur.
“SCM”	: berarti singkatan dari PT Sulawesi Cahaya Mineral.
“SHPL”	: berarti singkatan dari Strengthen Holding Pte. Ltd.
“SIP”	: berarti singkatan dari PT Sulawesi Industri Parama.
“SMI”	: berarti singkatan dari PT Sulawesi Makmur Indonesia.
“Trafigura”	berarti singkatan dari Trafigura Asia Trading Pte. Ltd.
“Tsingshan”	berarti grup perusahaan Tsingshan.
“ZHN”	: berarti singkatan dari PT Zhao Hui Nickel.

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian Grup MBM beserta catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Dolar AS kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia.*

### 1. Kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan

#### *Keterangan mengenai Perseroan*

Perseroan, didirikan dengan nama PT Hamparan Logistik Nusantara, berkedudukan di Jakarta, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0041804.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”) di bawah No. AHU-0145851.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019 (“**Akta Pendirian**”). Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha Perseroan pada waktu pertama kali didirikan adalah berusaha di bidang aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi dan manajemen lainnya, pergudangan dan penyimpanan, serta pergudangan dan penyimpanan lainnya.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Provident Capital Indonesia	2.499	2.499.000.000	99,96
PT Provident Indonesia	1	1.000.000	0,04
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portefel</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500.000.000</b>	

Pada tahun 2022, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Merdeka Battery Materials berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 46 tanggal 11 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048145.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133147.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022.

Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan, telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Merdeka Battery Materials No. 7 tanggal 4 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000594.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 5 Januari 2023, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0001642 tanggal 5 Januari 2023, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan

pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0001880.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 5 Januari 2023 (“**Akta No. 7/2023**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54 tanggal 16 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0027503 tanggal 19 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0012541.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 19 Januari 2023 (“**Akta No. 54/2023**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 60 tanggal 20 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0029030 tanggal 20 Februari 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0093759 tanggal 20 Februari 2023, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0036466.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023 (“**Akta No. 60/2023**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 13 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0038997 tanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0051278.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Maret 2023 (“**Akta No. 61/2023**”).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal.

### **Kegiatan usaha**

Perseroan (sebelumnya dikenal sebagai PT Hamparan Logistik Nusantara) dengan salah satu sumberdaya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel di tambang yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, di bawah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dimiliki oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral (“**SCM**”) (“**Tambang SCM**”) menurut Wood Mackenzie, menargetkan posisi untuk menjadi salah satu pemain global terdepan yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai bahan baku strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBM memiliki berbagai aset signifikan di Sulawesi Tengah dan Tenggara, Indonesia dalam rantai nilai bahan baku strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik.

Setelah Akuisisi Signifikan dan Akuisisi BPI yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2023, kegiatan usaha Grup MBM menjadi terintegrasi secara vertikal dengan (i) Tambang SCM yang signifikan secara global; (ii) fasilitas RKEF yang telah beroperasi secara menguntungkan, yaitu Smelter RKEF milik PT Cahaya Smelter Indonesia (“**CSID**”) dan PT Bumi Smelter Indonesia (“**BSID**”); (iii) Smelter RKEF milik PT Zhao Hui Nickel (“**ZHN**”)(bersama-sama dengan smelter RKEF CSID dan BSID disebut “**Smelter-Smelter RKEF**”, dan masing-masing disebut “**Smelter RKEF**”) dan Proyek AIM I yang sedang dalam pembangunan; dan (iv) rencana untuk pabrik HPAL dan AIM di masa mendatang.

Per bulan Januari 2022, Tambang SCM memiliki lebih dari 1,1 miliar bijih DMT, yang mengandung 13,8 juta ton (“**mt**”) nikel pada kadar 1,22% Ni dan 1,0 mt kobalt pada kadar 0,08% Co, berdasarkan *Konawe Mineral Resource Estimate Update* (“**Laporan Sumberdaya JORC**”) yang disusun oleh AMC Consultants Pty. Ltd. (“**AMC**”). Grup MBM bermaksud untuk memodifikasi lini produksi tertentu di Smelter-Smelter RKEF eksisting tertentu dan Smelter RKEF ZHN yang akan datang untuk memberikan opsionalitas agar dapat memproduksi nikel matte kadar rendah. Grup MBM juga berada pada tahapan awal pengembangan konverter di Smelter RKEF ZHN agar dapat menghasilkan nikel matte kadar tinggi (termasuk memproses nikel matte kadar rendah yang akan diproduksi oleh lini produksi Smelter RKEF eksisting menjadi nikel matte kadar tinggi). Kegiatan operasi industri RKEF yang memproduksi *nickel pig iron* (“**NPI**”) telah dikembangkan dan dibangun oleh grup Tsingshan, yang merupakan salah satu pelopor proses RKEF untuk memproduksi NPI dari sumber bijih nikel laterit.

Selain Tambang SCM dan pengoperasian RKEF, Grup MBM memiliki *pipeline* proyek pertumbuhan masa depan yang kuat untuk memperkuat posisi Grup MBM di sepanjang rantai nilai mineral strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik dan meningkatkan kemampuan produksi Grup MBM. Proyek pertumbuhan Grup MBM lainnya yang signifikan mencakup proyek HPAL, Proyek AIM dan Indonesia Konawe Industrial Park (“**IKIP**”), serta proyek pendukung lainnya, seperti jalan angkut khusus sekitar 20 km antara batas IUP Tambang SCM ke jalan angkut milik PT Bintangdelapan Mineral (“**BDM**”), yang berjarak sekitar 30 km ke IMIP.

Grup MBM didukung oleh sponsor, yang terdiri dari Grup Provident, Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, yang memiliki riwayat investasi bersama selama bertahun-tahun dengan rekam jejak yang menonjol dalam menarik investor institusi internasional *blue chip* dan membangun nilai melalui perusahaan bernilai miliaran dolar seperti PT Merdeka Copper Gold Tbk. (“**MDKA**”) dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (“**GoTo**”), keduanya merupakan investasi bersama dari ketiga sponsor Grup MBM, serta PT Adaro Energi Indonesia Tbk. (“**Adaro**”), yang merupakan investasi dari Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, dan Grup Tower Bersama, yang merupakan investasi dari Grup Provident dan Grup Saratoga.

Per tanggal 30 September 2022, kapasitas produksi agregat terpasang Grup MBM mencapai 38.000 *tonne per annum* (“**tpa**”) Ni (19.038 tpa Ni berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Setelah pembangunan dan/atau komisioning Smelter RKEF ZHN, Tambang SCM dan Proyek AIM I, kapasitas produksi terpasang agregat Grup MBM diperkirakan akan meningkat menjadi total 88.000 tpa Ni dan 1,2 juta ton per tahun asam (44.088 tpa Ni dan 960.000 tpa asam berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Kapasitas produksi dari Tambang SCM diharapkan akan mencapai 14,6 juta *wet metric tonne* (“**wmt**”) pada tahun 2024, dengan Proyek AIM I diharapkan akan memulai kegiatan operasi pada pertengahan kedua tahun 2023 dengan kapasitas produksi asam terpasang sebesar 1,2 juta ton per tahun pada tahun 2024.

Meskipun fasilitas Grup MBM eksisting memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas, Grup MBM telah mampu memanfaatkan keunggulan kompetitif struktural untuk memperluas kegiatan usaha secara berkelanjutan dan mempertahankan tingkat kinerja operasi dan keuangan yang tinggi pada saat bersamaan. Laba Grup MBM telah meningkat dari US\$17.601 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 menjadi US\$32,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022. EBITDA *Adjusted* Grup MBM telah meningkat dari US\$17.452 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 menjadi US\$32,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022. Dalam basis proforma, dengan mempertimbangkan Akuisisi Signifikan seolah-olah telah diselesaikan pada tanggal 1 Januari 2021, EBITDA *Adjusted* Grup MBM dapat menjadi US\$209,7 juta dan US\$103,1 juta masing-masing pada tahun 2021 dan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022.

### **Prospek usaha**

Grup MBM percaya bahwa kegiatan usaha Grup MBM telah dan akan terus mendapatkan manfaat dari pergeseran global yang mendukung kendaraan bermotor listrik dan akan mendorong permintaan baterai yang kuat. Menurut Wood Mackenzie, permintaan dan adopsi kendaraan bermotor listrik memiliki prospek pertumbuhan yang cerah dan menarik. Proyeksi penjualan kendaraan bermotor listrik global diperkirakan akan menguat sejalan dengan meningkatnya penetrasi kendaraan bermotor listrik global yang akan mencapai 69% pada tahun 2040 dari penetrasi saat ini pada tingkat 19%, di mana Tiongkok dan Eropa adalah wilayah utama pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor listrik, dengan penetrasi kendaraan bermotor listrik masing-masing diperkirakan akan mencapai 57% dan 46% pada tahun 2030, menurut Wood Mackenzie. Berdasarkan Wood Mackenzie, lonjakan penjualan kendaraan bermotor listrik didorong oleh faktor-faktor yang menguntungkan, termasuk kombinasi antara kebijakan yang mendukung, biaya kendaraan bermotor listrik yang akan mencapai paritas dibandingkan mesin pembakaran internal dalam waktu dekat, model kendaraan bermotor listrik baru yang menarik, peningkatan teknologi baterai dan penyediaan infrastruktur pengisian daya.

## 2. Keterangan tentang Saham Yang Ditawarkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	sebanyak 11.000.000.000 (sebelas miliar) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 10,24% (sepuluh koma dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana, yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.
Nilai Nominal	:	Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	:	Rp795 (tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham.
Nilai Emisi	:	sebesar Rp8.745.000.000.000 (delapan triliun tujuh ratus empat puluh lima miliar Rupiah).

Penentuan terkait jumlah Saham Yang Ditawarkan telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 54/2023.

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

### *Struktur permodalan dana susunan pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham*

Berdasarkan Akta No. 61/2023 tanggal 13 Maret 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>35.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Merdeka Energi Nusantara	52.870.630.000	5.287.063.000.000	54,82
Garibaldi Thohir	11.967.190.000	1.196.719.000.000	12,41
Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	8,45
Winato Kartono	6.796.280.000	679.628.000.000	7,05
PT Prima Langit Nusantara	4.473.170.000	447.317.000.000	4,64
PT Prima Puncak Mulia	4.074.520.000	407.452.000.000	4,22
Hardi Wijaya Liong	2.912.690.000	291.269.000.000	3,02
Philip Suwardi Purnama	2.598.120.000	259.812.000.000	2,69
Edwin Soeryadjaya	2.290.880.000	229.088.000.000	2,38
Agus Supriadi	232.880.000	23.288.000.000	0,24
Trifena	80.000.000	8.000.000.000	0,08
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>96.445.420.000</b>	<b>9.644.542.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>253.554.580.000</b>	<b>23.355.458.000.000</b>	

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>35.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Merdeka Energi Nusantara	52.870.630.000	5.287.063.000.000	49,21
Garibaldi Thohir	11.967.190.000	1.196.719.000.000	11,14
Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,58
Winato Kartono	6.796.280.000	679.628.000.000	6,33
PT Prima Langit Nusantara	4.473.170.000	447.317.000.000	4,16
PT Prima Puncak Mulia	4.074.520.000	407.452.000.000	3,79
Hardi Wijaya Liong	2.912.690.000	291.269.000.000	2,71
Philip Suwardi Purnama	2.598.120.000	259.812.000.000	2,42
Edwin Soeryadjaya	2.290.880.000	229.088.000.000	2,13
Agus Superiadi	232.880.000	23.288.000.000	0,22
Trifena	80.000.000	8.000.000.000	0,07
Masyarakat	11.000.000.000	1.100.000.000.000	10,24
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>107.445.420.000</b>	<b>10.744.542.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>242.554.580.000</b>	<b>24.255.458.000.000</b>	

**Penerbitan Saham Tambahan apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat**

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan Saham Tambahan sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau mewakili sebesar-besarnya 1,01% (satu koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Dengan dilaksanakannya penerbitan seluruh Saham Tambahan ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>35.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Merdeka Energi Nusantara	52.870.630.000	5.287.063.000.000	48,71
Garibaldi Thohir	11.967.190.000	1.196.719.000.000	11,03
Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,51
Winato Kartono	6.796.280.000	679.628.000.000	6,26
PT Prima Langit Nusantara	4.473.170.000	447.317.000.000	4,12
PT Prima Puncak Mulia	4.074.520.000	407.452.000.000	3,76
Hardi Wijaya Liong	2.912.690.000	291.269.000.000	2,68
Philip Suwardi Purnama	2.598.120.000	259.812.000.000	2,39
Edwin Soeryadjaya	2.290.880.000	229.088.000.000	2,11
Agus Superiadi	232.880.000	23.288.000.000	0,22
Trifena	80.000.000	8.000.000.000	0,07
Masyarakat	12.100.000.000	1.210.000.000.000	11,14
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>108.545.420.000</b>	<b>10.854.542.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>241.454.580.000</b>	<b>24.145.458.000.000</b>	

**Pencatatan Saham Perseroan pada BEI**

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan masing-masing sebanyak 11.000.000.000 (sebelas miliar) saham biasa atas nama dan sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta), Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 96.445.420.000 (sembilan puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu) saham biasa atas nama. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 108.545.420.000

(seratus delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu) atau 100,0% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

#### ***Pembatasan penjualan saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham***

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (“**Peraturan OJK No. 25/2017**”), setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu enam bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan sampai dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Dalam hal ini, pihak-pihak sebagai berikut tunduk pada pembatasan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK No. 25/2017:

- a. MEN, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang diambil bagian oleh MEN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 178 tanggal 27 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan
- b. Huayong International (Hong Kong) Limited (“**HIL**”), sehubungan dengan saham yang telah diterbitkan Perseroan dalam rangka konversi *convertible loan* sebagaimana telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 7/2023 dan Akta No. 61/2023.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Merdeka Copper Gold Tbk. (“**MDKA**”) pada tanggal 8 Maret 2023, MDKA, selaku Pengendali Perseroan melalui MEN, menyatakan bahwa MDKA tidak akan mengalihkan pengendaliannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada Perseroan dalam jangka waktu 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif, kecuali pengalihan tersebut dipersyaratkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melaksanakan putusan pengadilan atau badan lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sejak tanggal Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan berakhir pada 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Perseroan tidak akan: (a) menawarkan, menggadaikan, menjadikan jaminan, menjual, menerima pengambilan bagian, kontrak untuk menjual, menjamin dengan hipotek, membebani, mengalihkan, menjual opsi, waran, atau kontrak untuk membeli, membeli opsi atau kontrak untuk memberikan opsi, hak terlebih dahulu atau waran untuk memesan atau membeli, meminjam atau melepaskan atau mengalihkan atau menjadikan jaminan atas, secara langsung atau tidak langsung, bersyarat atau tidak bersyarat, setiap saham-saham Perseroan atau hak apapun di dalamnya atau efek yang dapat dikonversi menjadi atau dilaksanakan atau ditukarkan untuk atau memiliki hak untuk untuk memesan atau membeli saham-saham Perseroan manapun atau hak manapun di dalamnya atau mengajukan penyataan pendaftaran sehubungan dengan ketentuan sebelumnya; atau (b) mengadakan setiap transaksi swap, lindung nilai, derivatif atau transaksi-transaksi atau pengaturan yang mengalihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, secara langsung atau tidak langsung, akibat ekonomi manapun dari kepemilikan saham-saham Perseroan; (c) menyimpan saham-saham Perseroan atau efek yang dapat diubah menjadi atau dapat dilaksanakan atau ditukarkan untuk atau yang memiliki hak untuk memesan atau membeli saham-saham Perseroan atau kepentingan apa pun di dalamnya dalam fasilitas tanda terima penyimpanan; atau (d) mengumumkan kepada masyarakat setiap niat untuk melakukan salah satu hal di atas tanpa persetujuan sebelumnya dari masing-masing Para Penjamin Emisi Efek, baik transaksi yang dijelaskan dalam klausul (a), (b) atau (c) di atas akan diselesaikan dengan penyerahan saham-saham Perseroan atau lainnya. surat berharga, tunai atau lainnya. Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku terhadap penerbitan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau setiap efek Perseroan yang akan dialihkan berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini dengan judul “Penawaran Umum Perdana Saham.”

### 3. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Saham Perdana, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

- sekitar 53,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000, yang akan dibayarkan kepada MDKA dan ING Bank N.V., cabang Singapura (“**ING Bank**”), masing-masing sebesar US\$225.000.000 dan US\$75.000.000, melalui ING Bank sebagai Agen. MDKA merupakan Afiliasi Perseroan sedangkan ING Bank bukan merupakan Afiliasi Perseroan.
- sekitar 6,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk mengambil alih hak tagih sebesar US\$30.000.000 atau setara Rp447,4 miliar yang timbul dari Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk tanggal 23 Agustus 2022 yang diberikan oleh MDKA kepada PT Merdeka Tsingshan Indonesia (“**MTI**”), sehingga Perseroan, setelah pengalihan hak tagih dari MDKA, akan memiliki hak tagih kepada MTI sebesar US\$30.000.000 atau setara Rp447,4 miliar dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk.
- sekitar 2,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja antara lain untuk biaya karyawan, biaya jasa profesional dan biaya keuangan.
- sekitar 9,0% akan dipinjamkan kepada MTI yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari pembangunan Proyek AIM I, yang dijadwalkan akan memulai produksi pada pertengahan kedua tahun 2023.
- sekitar 16,0% akan dipinjamkan kepada ZHN yang selanjutnya akan digunakan untuk (i) sekitar 9,0% akan digunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari pemasangan konversi nikel matte pada Smelter RKEF ZHN yang saat ini sedang dalam proses pembangunan; dan (ii) sekitar 7,0% akan digunakan untuk modal kerja, meliputi antara lain pembelian bahan baku utama, bahan baku pembantu, biaya listrik, serta biaya karyawan.
- sekitar 6,0% akan dipinjamkan kepada SCM yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja, meliputi antara lain biaya karyawan, biaya jasa profesional, pembayaran royalti ke kas negara, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya penambangan.
- sisanya akan dilakukan untuk penyetoran modal kepada PT Merdeka Industri Mineral (“**MIN**”) yang selanjutnya akan digunakan untuk penyetoran modal dan pemberian pinjaman kepada PT Sulawesi Industri Parama (“**SIP**”) masing-masing sebesar 50%. SIP akan menggunakan dana tersebut untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari pembangunan fase pertama dari pabrik HPAL pertama yang berkapasitas 60 kilo ton per tahun (“**ktpa**”) (“**HPAL 1a**”) di IKIP. Proyek ini merupakan bagian dari strategi usaha Grup MBM agar semakin terlibat dalam rantai nilai bahan baku strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini dengan judul “Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.”

### 4. Data keuangan penting

*Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta pada tanggal dan untuk periode sejak 20 Agustus*

2019 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2019 beserta laporan auditor independen, dan informasi keuangan konsolidasian yang tidak diaudit untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 beserta laporan atas reviu informasi keuangan interim; (ii) laporan keuangan konsolidasian MIN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, beserta laporan auditor independen; (iii) laporan keuangan CSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 beserta laporan auditor independen, dan informasi keuangan yang tidak diaudit untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 beserta laporan atas reviu informasi keuangan interim; (iv) laporan keuangan BSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 beserta laporan auditor independen, dan informasi keuangan yang tidak diaudit untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 beserta laporan atas reviu informasi keuangan interim; (v) laporan keuangan ZHN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak tanggal 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 beserta laporan auditor independen, dan informasi keuangan yang tidak diaudit untuk periode sejak 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021 beserta laporan atas reviu informasi keuangan interim, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta pada tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak 20 Agustus 2019 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) laporan keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00178/2.1068/AU.1/05/0119-1/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;
- (ii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00177/2.1068/AU.1/05/1742-3/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Sury Musu, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1742) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;
- (iii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00176/2.1068/AU.1/05/1742-2/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Sury Musu, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1742) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut; dan
- (iv) laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00175/2.1068/

AU.1/05/1742-1/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Sury Musu, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1742) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, yang telah direviu oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas,” yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 056/0.M11295/SC.0/09.21-R2 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) tidak menyatakan suatu opini audit.

Laporan keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 telah mencerminkan akuisisi MIN, CSID, BSID dan ZHN (“**Akuisisi Signifikan**”). Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022 telah memperlihatkan pengikutsertaan hasil operasional (i) MIN sejak bulan Maret 2022; (ii) CSID sejak bulan April 2022; (iii) BSID sejak bulan April 2022; dan (iv) ZHN sejak bulan Mei 2022 hingga 30 September 2022. Dengan demikian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Grup MBM untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang termasuk dalam Prospektus ini tidak akan secara langsung dapat dibandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian yang mencakup hasil Akuisisi Signifikan selama setahun penuh yang akan diterbitkan di masa depan. Masing-masing (i) laporan keuangan konsolidasian MIN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019; (ii) laporan keuangan CSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019; (iii) laporan keuangan BSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019; dan (iv) laporan keuangan ZHN pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, pada tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021, serta pada tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, seluruhnya tercantum pada bagian lain dalam Prospektus ini.

Sehubungan dengan akuisisi MIN pada tanggal 24 Maret 2022, Perseroan juga telah menyajikan informasi keuangan konsolidasian MIN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang disajikan dalam tabel di bawah ini dan diambil dari:

- (i) laporan keuangan konsolidasian MIN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00174/2.1068/AU.1/10/0119-1/1

III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;

- (ii) laporan keuangan konsolidasian MIN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00211/2.1051/AU.1/10/0016-3/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;
- (iii) laporan keuangan konsolidasian MIN pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen laporan auditor independen No. 00212/2.1051/AU.1/10/0016-3/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut,  
yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Sehubungan dengan akuisisi CSID pada tanggal 28 April 2022, Perseroan juga telah menyajikan informasi keuangan CSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta pada tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang disajikan dalam tabel di bawah ini dan diambil dari:

- (i) laporan keuangan CSID pada tanggal serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00101/2.1068/AU.1/04/0119 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;
- (ii) laporan keuangan CSID pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00121/2.1051/AU.1/04/0016-3/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut,  
yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan interim CSID untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan interim CSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, telah direviu oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas,” yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00022/2.1051/AUP.1/04/0016-3/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota

firma Crowe Global) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) tidak menyatakan suatu opini audit.

Sehubungan dengan akuisisi BSID pada tanggal 28 April 2022, Perseroan juga telah menyajikan informasi keuangan BSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang disajikan dalam tabel di bawah ini dan diambil dari:

- (i) laporan keuangan BSID pada tanggal serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00102/2.1068/AU.1/04/0119-1/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;
- (ii) laporan keuangan BSID pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00120/2.1051/AU.1/04/0016-3/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan interim BSID untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan interim BSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, yang telah direviu oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas,” yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00021/2.1051/AUP.1/04/0016-3/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 00010/2.1051/RLK/04/0016-3/1/II/2023 tertanggal 20 Februari 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) tidak menyatakan suatu opini audit.

Sehubungan dengan akuisisi ZHN pada tanggal 18 Mei 2022, Perseroan juga telah menyajikan informasi keuangan ZHN pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta pada tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak tanggal 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, yang disajikan dalam tabel di bawah ini dan diambil dari:

- (i) laporan keuangan ZHN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00100/2.1068/AU.1/10/0119-1/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut,

- (ii) laporan keuangan ZHN pada tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak tanggal 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00119/2.1051/AU.1/04/0016-3/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut,

yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan interim ZHN untuk periode sejak tanggal 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan interim ZHN untuk pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan sejak tanggal 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021, telah direviu oleh KAP Kosasih, Nurdyiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas,” yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00020/2.1051/AUP.1/04/0016-3/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023/0009/2.1051/RLK/04/0016-1/1/II/2023 tertanggal 20 Februari 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Kosasih, Nurdyiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Kosasih, Nurdyiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Kosasih, Nurdyiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) tidak menyatakan suatu opini audit.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

#### A. PT Merdeka Battery Materials Tbk. dan Perusahaan Anak (“Grup MBM”)

##### *Laporan posisi keuangan konsolidasian*

	(dalam US\$)			
	<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
JUMLAH ASET	1.893.981.239	169.181	10.862.093	14.988.181
JUMLAH LIABILITAS	602.111.095	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	1.291.870.144	169.181	10.862.093	14.988.181

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

**Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian**

(dalam US\$)

	Periode sembilan		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021 <sup>(1)(2)</sup>	2021 <sup>(1)</sup>	2020 <sup>(1)</sup>	2019 <sup>(1)(3)</sup>
Pendapatan usaha	289.446.714	-	-	-	-
Laba kotor	31.306.367	-	-	-	-
Laba/(rugi) usaha	19.783.095	(3.838)	(5.383)	-	(398)
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	32.369.536	17.601	16.074	(20.878)	(500)
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan	32.474.821	17.601	16.074	(20.878)	(500)
Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan	32.456.517	191.076	188.999	(197.871)	2.651
Laba/(rugi) per saham diatribusikan kepada pemilik entitas induk					
- Dasar	0,0005	0,0007	0,0006	(0,0008)	(0,0000)
- Dilusian	0,0005	0,0007	0,0006	(0,0008)	(0,0000)

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

(2) Tidak diaudit.

(3) Untuk periode sejak tanggal 20 Agustus 2019 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2019.

**Rasio keuangan**

	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>				
Pendapatan usaha	100,0% <sup>(1)</sup>	na	na	na
Laba kotor	100,0% <sup>(1)</sup>	na	na	na
Laba/(rugi) usaha	515.553,2% <sup>(1)</sup>	(100,0)%	100,0%	na
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan	184.405,5% <sup>(1)</sup>	177,0%	(4.075,6)%	na
Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan	16.886,2% <sup>(1)</sup>	195,5%	(7.564,0)%	na
EBITDA Adjusted	187.309,4% <sup>(1)</sup>	176,3%	(4.075,6)%	na
Jumlah aset	1.119.400,0% <sup>(2)</sup>	(98,4)%	(27,5)%	na
Jumlah liabilitas	100,0% <sup>(2)</sup>	na	na	na
Jumlah ekuitas	763.502,4% <sup>(2)</sup>	(98,4)%	(27,5)%	na
<b>RASIO USAHA (%)</b>				
Laba kotor / Pendapatan usaha	10,8%	na	na	na
Laba (rugi) usaha / Pendapatan usaha	6,8%	na	na	na
EBITDA Adjusted / Pendapatan usaha	11,3%	na	na	na
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	11,2%	na	na	na
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan / Jumlah aset	1,7%	9,5%	(0,2)%	(0,0)% <sup>nm</sup>
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	2,5%	9,5%	(0,2)%	(0,0)% <sup>nm</sup>
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>				
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	2,1	na	na	na
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,5	na	na	na
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,3	na	na	na
Interest coverage ratio <sup>(3)</sup>	3,3	na	na	na
Debt service cover ratio <sup>(4)</sup>	3,3	na	na	na

Catatan:

(1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2021.

(2) Dihitung dengan membandingkan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021.

(3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA Adjusted dengan beban keuangan.

(4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA Adjusted dengan jumlah beban keuangan dan bagian lancar dari pinjaman dan fasilitas kredit bank.

na: tidak tersedia.

nm: menjadi nol karena pembulatan.

**Data keuangan terkini Grup MBM pada tanggal dan untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022**

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilisasi Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Manajemen menyatakan bahwa tidak ada fakta material terkait laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 November 2022 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 11 bulan yang berakhir pada 30 November 2022 dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode 11 bulan yang berakhir 30 November 2022 selain peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta pada tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak 20 Agustus 2019 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Informasi keuangan interim Grup MBM untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBM pada tanggal dan untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 telah direviu oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas informasi keuangan interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu atas informasi keuangan interim No. 039/1.M11295/SC.1/11.22 tertanggal 3 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) tidak menyatakan suatu opini audit.

**Laporan posisi keuangan konsolidasian**

	<b>30 November 2022<sup>(1)</sup></b>
JUMLAH ASET	1.933.968.452
JUMLAH LIABILITAS	596.744.805
JUMLAH EKUITAS	1.337.223.647
Catatan:	
(1) Tidak diaudit.	

**Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian**

	(dalam US\$)	
	<b>Periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November</b>	
	<b>2022<sup>(1)</sup></b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>
Pendapatan usaha	394.132.171	-
Laba kotor	42.100.587	-
Laba/(rugi) usaha	28.993.682	(5.384)
Laba sebelum pajak penghasilan	36.667.458	16.078
Laba periode berjalan	36.772.743	16.078
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	36.524.827	189.774
Laba/(rugi) per saham diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
- Dasar	0.0005	0.0006
- Dilusian	0.0005	0.0006

Catatan:

(1) Tidak diaudit.

**Rasio keuangan**

	<b>30 November 2022</b>
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>	
Pendapatan usaha	100,0%
Laba kotor	100,0%
Laba/(rugi) usaha	(538.615,6%) <sup>(1)</sup>
Laba periode berjalan	228.614,7% <sup>(1)</sup>
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	19.146,5% <sup>(1)</sup>
<i>EBITDA Adjusted</i>	291.101,5% <sup>(1)</sup>
Jumlah aset	1.143.035,7% <sup>(2)</sup>
Jumlah liabilitas	100,0% <sup>(2)</sup>
Jumlah ekuitas	790.310,1% <sup>(2)</sup>
<b>RASIO USAHA (%)</b>	
Laba kotor / Pendapatan usaha	10,7%
Laba/(rugi) usaha / Pendapatan usaha	7,4%
<i>EBITDA Adjusted</i> / Pendapatan usaha	11,8%
Laba periode berjalan / Pendapatan usaha	9,3%
Laba periode berjalan / Jumlah aset	1,9%
Laba periode / Jumlah ekuitas	2,7%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>	
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	2,3
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,4
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,3
<i>Interest coverage ratio</i> <sup>(3)</sup>	3,0
<i>Debt service cover ratio</i> <sup>(4)</sup>	3,0

Catatan:

(1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2021.

(2) Dihitung dengan membandingkan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021.

(3) Dihitung dengan membandingkan *EBITDA Adjusted* dengan beban keuangan.

(4) Dihitung dengan membandingkan *EBITDA Adjusted* dengan jumlah beban keuangan dan bagian lancar dari pinjaman dan fasilitas kredit bank.

na: tidak tersedia.

nm: menjadi nol karena pembulatan.

**B. PT Merdeka Industri Mineral (“MIN”)**

**Laporan posisi keuangan konsolidasian**

	(dalam ribuan US\$)			
	<b>30 September</b>		<b>31 Desember</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
Jumlah aset	708.871	306.953	184.169	129.993
Jumlah liabilitas	63.866	21.998	15.004	13.574
Jumlah ekuitas	645.005	284.955	169.165	116.419

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

**Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian**

	(dalam ribuan US\$)				
	<b>Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September</b>		<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
Pendapatan usaha	289.447	-	-	-	-
Laba kotor	31.307	-	-	-	-
Laba/(rugi) usaha	24.533	(1.167)	(1.680)	(1.305)	(2.071)
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	54.867	52.955	71.038	53.285	(2.792)
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan	54.972	52.955	71.038	53.285	(2.792)
Jumlah penghasilan /(kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan	54.907	51.493	69.970	53.701	(1.333)
Laba/(rugi) per saham diatribusikan kepada pemilik entitas induk					
- Dasar	0,0312	888,9500	2,5561	894,7333	(41,4333)
- Dilusian	0,0312	888,9500	2,5561	894,7333	(41,4333)

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

**Rasio keuangan**

	<b>30 September</b>		<b>31 Desember</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>				
Pendapatan usaha	100,0% <sup>(1)</sup>	na	na	na
Laba kotor	100,0% <sup>(1)</sup>	na	na	na
Laba/(rugi) usaha	2.202,2% <sup>(1)</sup>	(28,7)%	37,0%	na
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan	3,8% <sup>(1)</sup>	33,3%	2.008,5%	na
Jumlah penghasilan /(kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan	6,6% <sup>(1)</sup>	30,3%	4.128,6%	na
Jumlah aset	130,9% <sup>(2)</sup>	66,7%	41,7%	na
Jumlah liabilitas	190,3% <sup>(2)</sup>	46,6%	10,5%	na
Jumlah ekuitas	126,4% <sup>(2)</sup>	68,4%	45,3%	na
<b>RASIO USAHA (%)</b>				
Laba kotor / Pendapatan usaha	10,8%	na	na	na
Laba/(rugi) usaha / Pendapatan usaha	8,5%	na	na	na
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	19,0%	na	na	na
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan / Jumlah aset	7,8%	23,1%	28,9%	(2,1)%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	8,5%	24,9%	31,5%	(2,4)%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>				
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	4,0	0,8	1,9	1,3
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,1	0,1	0,1	0,1
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,1	0,1	0,1	0,1

Catatan:

(1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2021.

(2) Dihitung dengan membandingkan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021.

na: tidak tersedia.

### C. PT Cahaya Smelter Indonesia (“CSID”)

#### *Laporan posisi keuangan*

	(dalam US\$)					
	<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
Jumlah aset	243.554.000	349.267.120	253.517.486	215.664.533		
Jumlah liabilitas	18.042.805	100.356.660	102.705.951	117.456.955		
Jumlah ekuitas	225.511.195	248.910.460	150.811.535	98.207.578		

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

#### *Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain*

	(dalam US\$)				
	<b>Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September</b>		<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)(2)</sup></b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
Pendapatan usaha	251.586.071	217.278.159	318.804.010	278.448.460	-
Laba kotor	44.106.084	71.483.593	100.181.058	87.155.703	-
Laba/(rugi) usaha	43.557.740	70.684.443	99.025.474	86.550.165	(485.962)
Laba sebelum pajak penghasilan	34.582.115	70.039.564	98.392.563	82.046.117	458.667
Laba periode/tahun berjalan	34.615.006	70.039.564	98.394.593	82.052.534	244.573
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	34.577.422	68.010.028	98.098.925	82.614.824	1.721.584
Laba per saham dasar dan dilusian	1.368	2.802	3.936	3.282	12

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

(2) Tidak diaudit.

#### *Rasio keuangan*

	<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>						
Pendapatan usaha	15,8% <sup>(1)</sup>	14,5%	100,0%	na		
Laba kotor	(38,3)% <sup>(1)</sup>	14,9%	100,0%	na		
Laba/(rugi) usaha	(38,4)% <sup>(1)</sup>	14,4%	17.910,1%	na		
Laba periode/tahun berjalan	(50,6)% <sup>(1)</sup>	19,9%	33.449,3%	na		
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(49,2)% <sup>(1)</sup>	18,7%	4.698,8%	na		
Jumlah aset	(30,3)% <sup>(2)</sup>	37,8%	17,6%	na		
Jumlah liabilitas	(82,0)% <sup>(2)</sup>	(2,3)%	(12,6)%	na		
Jumlah ekuitas	(9,4)% <sup>(2)</sup>	65,0%	53,6%	na		
<b>RASIO USAHA (%)</b>						
Laba kotor / Pendapatan usaha	17,5%	31,4%	31,3%	na		
Laba/(rugi) usaha / Pendapatan usaha	17,3%	31,1%	31,1%	na		
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	13,8%	30,9%	29,5%	na		
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	14,2%	28,2%	32,4%	0,1%		
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	15,3%	39,5%	54,4%	0,2%		
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>						
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	5,3	11,8	4,5	0,4		
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,1	0,4	0,7	1,2		
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,1	0,3	0,4	0,5		

Catatan:

(1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2021.

(2) Dihitung dengan membandingkan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021.

na: tidak tersedia.

#### D. PT Bukit Smelter Indonesia (“BSID”)

##### *Laporan posisi keuangan*

	(dalam US\$)			
	<b>30 September</b>		<b>31 Desember</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
Jumlah aset	250.269.578	308.126.043	283.072.040	123.772.811
Jumlah liabilitas	23.227.897	121.679.880	156.029.723	74.613.240
Jumlah ekuitas	227.041.681	186.446.163	127.042.317	49.159.571

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

##### *Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain*

	(dalam US\$)				
	<b>Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September</b>		<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)(2)</sup></b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
Pendapatan usaha	236.138.258	232.762.933	308.905.267	186.206.440	-
Laba kotor	42.630.992	75.359.248	93.156.411	57.821.283	-
Laba/(rugi) usaha	42.191.980	74.810.378	92.038.958	56.931.119	(43.853)
Laba sebelum pajak penghasilan	34.881.390	72.982.284	90.325.678	54.422.850	558.673
Laba periode/tahun berjalan	34.908.798	72.982.284	90.320.276	54.426.591	420.820
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	34.885.486	71.610.739	89.403.846	54.982.746	1.137.071
Laba per saham dasar dan dilusian	1.122	2.919	3.613	2.177	20

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

(2) Tidak diaudit.

##### *Rasio keuangan*

	<b>30 September</b>		<b>31 Desember</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>				
Pendapatan usaha	1,5% <sup>(1)</sup>	65,9%	100,0%	na
Laba kotor	(43,4)% <sup>(1)</sup>	61,1%	100,0%	na
Laba/(rugi) usaha	(43,6)% <sup>(1)</sup>	61,7%	129.922,6%	na
Laba periode/tahun berjalan	(52,2)% <sup>(1)</sup>	65,9%	12.833,5%	na
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(51,3)% <sup>(1)</sup>	62,6%	4.735,5%	na
Jumlah aset	(18,8)% <sup>(2)</sup>	8,9%	128,7%	na
Jumlah liabilitas	(80,9)% <sup>(2)</sup>	(22,0)%	109,1%	na
Jumlah ekuitas	21,8% <sup>(2)</sup>	46,8%	158,4%	na
<b>RASIO USAHA (%)</b>				
Laba kotor / Pendapatan usaha	18,1%	30,2%	31,1%	na
Laba/(rugi) usaha / Pendapatan usaha	17,9%	29,8%	30,6%	na
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	14,8%	29,2%	29,2%	na
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	13,9%	29,3%	19,2%	0,3%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	15,4%	48,4%	42,8%	0,9%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>				
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	4,3	13,9	2,5	0,0 <sup>nm</sup>
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,1	0,7	1,2	1,5
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,1	0,4	0,6	0,6

Catatan:

(1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2021.

(2) Dihitung dengan membandingkan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021.

na: tidak tersedia.

nm: menjadi nol karena pembulatan.

**E. PT Zhao Hui Nickel (“ZHN”)**

**Laporan posisi keuangan**

	30 September 2022	31 Desember 2021	(dalam US\$)
Jumlah aset	377.701.376	83.365.630	
Jumlah liabilitas	177.205.714	82.330.787	
Jumlah ekuitas	200.495.662	1.034.843	

**Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain**

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2022	2021 <sup>(1)(2)</sup>	2021 <sup>(2)</sup>
Rugi usaha	(1.009.597)	(10.992)	(30.968)	
(Rugi)/laba sebelum beban pajak penghasilan	(1.190.176)	(8.862)	44.414	
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	(1.190.176)	(8.862)	34.843	
Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(1.190.176)	(8.862)	34.843	
(Rugi)/laba bersih per saham				
- Dasar	(0,7981)	(0,0089)	0,0348	
- Dilusian	(0,7981)	(0,0089)	0,0348	

Catatan:

- (1) Tidak diaudit.  
 (2) Untuk periode sejak tanggal 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan 30 September 2021 dan 31 Desember 2021.

**Rasio keuangan**

	30 September 2022	31 Desember 2021
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>		
Rugi usaha periode/tahun berjalan	(9.084,8)% <sup>(1)</sup>	na
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	(13.330,1)% <sup>(1)</sup>	na
Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(13.330,1)% <sup>(1)</sup>	na
Jumlah aset	353,1% <sup>(2)</sup>	na
Jumlah liabilitas	115,2% <sup>(2)</sup>	na
Jumlah ekuitas	19.274,5% <sup>(2)</sup>	na
<b>RASIO USAHA (%)</b>		
(Rugi)/Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	(0,3)%	0,0% <sup>nm</sup>
(Rugi)/Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	(0,6)%	3,4%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>		
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	0,2	0,0 <sup>nm</sup>
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,9	79,6
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,5	1,0

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2021.  
 (2) Dihitung dengan membandingkan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021.  
 nm: menjadi nol karena pembulatan.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting.”

## 5. Keterangan tentang Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 25 Perusahaan Anak dan dua Perusahaan Asosiasi dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial <sup>(2)</sup>	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
1.	MIN	Aktivitas perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	-
2.	SCM	Perusahaan pertambangan nikel	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MIN
3.	PT Sulawesi Makmur Indonesia (“SMI”)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi, penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui SCM dan 0,10% melalui MIN
4.	CSID	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
5.	BSID	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
6.	PT Merdeka Energi Industri (“MED”)	Aktivitas perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,90%	0,10% melalui MIN
7.	PT Indogreen Cahaya Surya (“ICS”)	Pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
8.	PT Kapur Maxima Gemilang (“KMG”)	Industri kapur dan penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
9.	PT Lestari Nusa Jaya Semesta (“LNJS”)	Pengumpulan limbah berbahaya	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
10.	PT Konawe Cahaya Indonesia (“KCI”) <sup>(3)</sup>	Pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
11.	PT Cahaya Kapur Alfa (“CKA”)	Industri kapur dan penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
12.	PT Sulawesi Batu Kapur (“SBK”)	Industri kapur dan penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
13.	PT Cahaya Sulawesi Kekal (“CSK”)	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
14.	PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi (“ICKS”)	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
15.	PT Cahaya Hutan Lestari (“CHL”)	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri dan perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MED
16.	PT Ciptawana Lestari Mandiri (“CLM”)	Perkebunan buah kelapa sawit, kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui CHL dan 0,10% melalui MED
17.	PT Anugerah Batu Putih (“ABP”)	Penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama <sup>(1)</sup>	Domicili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial <sup>(2)</sup>	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
18.	PT Lestari Jaya Kekal (“LJK”)	Industri kapur, penggalian batu kapur/ gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
19.	PT Sulawesi Anugerah Kekal (“SAK”)	Industri kapur, penggalian batu kapur/ gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
20.	ZHN	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	-	50,10%	-
21.	PT Batutua Pelita Investama (“BPI”)	Perusahaan holding	Wetar	2022	-	99,99%	0,01% melalui MIN
22.	MTI	Kegiatan industri	Jakarta	2022	-	-	80,0% melalui BPI
23.	Merdeka Battery Materials (Malaysia) Sdn. Bhd. (“MBM MY”)	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	100,0%	-
24.	Merdeka Battery Materials (Sarawak) Sdn. Bhd. (“MBM SW”)	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	100,0%	-
25.	SIP	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	-	-	99% melalui MIN dan 1% melalui MED

#### Perusahaan Asosiasi

1.	PT Cahaya Energi Indonesia (“CEI”)	Pembangkit tenaga listrik – energi baru terbarukan	Jakarta	2022	-	-	25,00% melalui MED
2.	PT Indonesia Konawe Industrial Park (“PT IKIP”)	Kawasan industri	Konawe	2022	-	-	32,00% melalui MED

Catatan:

- (1) Kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan.
- (2) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
- (3) Sedang dalam proses penjualan kepada pihak ketiga.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang signifikan adalah MIN, CSID, dan BSID, masing-masing memberikan kontribusi sebesar 100%, 53,7% dan 46,3% dari pendapatan Grup MBM untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 37,4%, 12,9% dan 13,2% dari total aset Grup MBM (sebelum eliminasi) pada tanggal 30 September 2022, serta ZHN yang memberikan kontribusi sebesar 19,9% dari jumlah aset Grup MBM (sebelum eliminasi) pada tanggal 30 September 2022.

Informasi mengenai Perusahaan Anak yang signifikan dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.”

## 6. Risiko usaha

Risiko yang disajikan di bawah ini merupakan risiko material bagi Grup MBM baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Grup MBM dimulai dari risiko utama.

**A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan**

- Perseroan merupakan perusahaan *holding* yang bergantung pada pembayaran dividen dari Perusahaan Anak.

**B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Grup MBM**

- Prospek bisnis Grup MBM bergantung pada kemampuannya untuk berhasil menyelesaikan dan melakukan komisioning proyek-proyek yang sedang dibangun atau mengembangkan proyek dalam pipeline. Proyek-proyek ini mungkin tidak dapat diselesaikan atau dilakukan komisioning atau dikembangkan sesuai jadwal atau tidak dapat dilakukan sama sekali, dan melebihi anggaran awal dan tidak mencapai hasil ekonomi atau layak secara komersial.
- Grup MBM mungkin tidak berhasil menjalankan strategi pertumbuhannya karena hal tersebut bergantung pada beberapa risiko yang berada diluar kendali Grup MBM.
- Sebagian besar kegiatan operasi Grup MBM bergantung pada usaha patungan dengan grup Tsingshan dan apabila grup Tsingshan gagal dalam memenuhi komitmen dan kewajibannya atau apabila mereka berhenti mendukung Grup MBM, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Grup MBM.
- Benturan kepentingan dapat timbul dengan mitra perusahaan patungan atau investor strategis Grup MBM.
- Grup MBM memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas untuk dapat digunakan dalam mengevaluasi kegiatan usaha dan prospeknya. Oleh karena itu, penyajian informasi keuangan dalam Prospektus ini mungkin terbatas penggunaannya bagi investor dan mungkin tidak secara akurat menunjukkan posisi keuangan Grup MBM atau menunjukkan hasil di masa mendatang.
- Harga produk yang dijual Grup MBM bersifat berulang (*cyclical*) dan dapat berfluktuasi.
- Kenaikan biaya bahan baku, listrik dan biaya input penting lainnya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha penambangan dan pengolahan nikel Grup MBM.
- Perubahan kondisi perekonomian, politik, dan lainnya di pasar di mana Grup MBM beroperasi, serta kebijakan pemerintah, dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan prospek Grup MBM.
- Meningkatnya ketersediaan sumber nikel atau kobalt alternatif atau substitusi dari nikel atau kobalt yang dapat digunakan dalam aplikasi pengguna akhir dapat berdampak merugikan terhadap bisnis nikel atau kobalt Grup MBM.
- Grup MBM mungkin tidak dapat merealisasikan salah satu atau seluruh manfaat yang diharapkan dari rencana diversifikasi Grup MBM ke dalam produksi nikel matte.
- Grup MBM saat ini memperoleh pendapatan yang substansial dari penjualan NPI ke grup Tsingshan, dan berencana untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan nikel limonit ke grup Huayou Cobalt. Kehilangan sebagian atau seluruh pendapatan dari pelanggan Grup MBM yang ada saat ini atau di masa mendatang dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan prospek Grup MBM.
- Grup MBM terpapar risiko kredit grup Tsingshan atau pelanggan lainnya, dan kegagalan untuk menagih piutang dagang dan tagihan secara tepat waktu dapat memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBM.

- Kegiatan operasi Grup MBM membutuhkan modal kerja berjumlah signifikan dan ketersediaan dana yang terbatas dapat berdampak merugikan terhadap Grup MBM.
- Sebagian besar Tambang SCM masih belum dieksplorasi, dan tidak ada jaminan bahwa ekspansi lebih lanjut dari sumberdaya mineral JORC akan menghasilkan endapan mineral yang dapat diekstraksi secara komersial.
- Grup MBM bergantung pada fasilitas dan infrastruktur transportasi, di mana kurangnya akses terhadap fasilitas dan infrastruktur tersebut dapat memengaruhi produksi dan pengembangan proyek Grup MBM.
- Kekurangan pasokan listrik atau air dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan operasi Grup MBM.
- Kegiatan operasi dan program ekspansi Grup MBM bergantung pada kemampuan Grup MBM untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperbarui izin dan persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, serta pemenuhan kewajibannya.
- Grup MBM mungkin tidak dapat memperoleh pembiayaan yang cukup untuk mendanai ekspansi dan pengembangan kegiatan usaha Grup MBM.
- Perubahan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan operasi Grup MBM dan kegagalan Grup MBM untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut dapat berdampak merugikan terhadap Grup MBM.
- Kegiatan operasi Grup MBM tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup, yang dapat menimbulkan biaya signifikan, pertanggungjawaban atau gangguan atau penghentian kegiatan operasi, di mana salah satu hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi Grup MBM.
- Grup MBM mengandalkan kontraktor untuk sebagian besar kegiatan penambangannya.
- Kegiatan operasi Grup MBM mungkin dapat terganggu oleh pertentangan dari masyarakat setempat.
- Perubahan iklim, serta tanggapan regulasi dan industri terhadapnya, dapat meningkatkan biaya operasional Grup MBM secara signifikan dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan operasi Grup MBM.
- Apabila salah satu manfaat pajak yang diberikan kepada Grup MBM berakhir atau dicabut atau apabila Grup MBM tidak berhasil memenuhi persyaratan untuk, memperbarui atau memperpanjang manfaat pajak tersebut, hal tersebut dapat berdampak merugikan bagi Grup MBM.
- Pajak atau pembatasan atas impor atau ekspor oleh Pemerintah dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Grup MBM.
- Grup MBM menghadapi risiko persediaan.
- Kegagalan Grup MBM untuk mempertahankan sistem manajemen mutu yang efektif dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, reputasi, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.
- Grup MBM menghadapi persaingan yang semakin ketat dari pesaing domestik dan asing. Persaingan usaha dapat berdampak merugikan dan material terhadap prospek Grup MBM untuk mengeksplorasi mineral dan penjualan produk dan layanan secara sukses.
- Aset Grup MBM rentan terhadap cuaca buruk dan bencana alam.

- Wabah penyakit menular atau ketakutan akan wabah atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Asia, termasuk Indonesia, dan di tempat lain dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.
- Grup MBM mungkin menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan akuisisi di masa mendatang yang dapat menurunkan laba yang diproyeksikan.
- Grup MBM mengandalkan informasi yang disediakan oleh grup Tsingshan untuk data tertentu yang dicantumkan dalam Prospektus ini, di mana informasi pihak ketiga tersebut belum diverifikasi secara independen oleh Grup MBM.
- Grup MBM dapat mengalami gangguan tak terduga pada kegiatan operasi penambangan dan pengolahan sebagai akibat dari risiko operasional, risiko infrastruktur dan bahaya, yang dapat berdampak secara merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.
- Perselisihan tenaga kerja dapat berdampak merugikan bagi Grup MBM.
- Grup MBM dapat mengalami insiden keselamatan atau kecelakaan di Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF atau aset Grup MBM lainnya.
- Grup MBM bergantung pada pengalaman dan keahlian personel manajemen utama dan kegagalan untuk mempertahankan personel tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Grup MBM.
- Asuransi Grup MBM mungkin tidak cukup untuk menutup kerugian atau kewajiban Grup MBM.
- Penurunan profil kredit Perseroan dapat meningkatkan biaya pinjaman dan membatasi akses Perseroan ke pasar modal dan kredit komersial.
- Sifat kegiatan usaha Grup MBM mencakup risiko terkait dengan litigasi dan pemeriksaan administratif yang dapat berdampak merugikan terhadap kinerja kegiatan usaha dan keuangan Grup MBM jika terjadi putusan yang tidak menguntungkan.
- Grup MBM mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah penipuan atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh karyawan, perwakilan, agen, pelanggan, atau pihak ketiga lainnya.
- Grup MBM tunduk pada undang-undang anti korupsi, anti suap, anti pencucian uang, sanksi keuangan dan ekonomi, dan undang-undang serupa lainnya, dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang tersebut dapat membuat Grup MBM dikenai hukuman administratif, perdata, dan pidana, konsekuensi jaminan, tindakan perbaikan, dan biaya hukum, yang seluruhnya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan reputasi Grup MBM.
- Sistem teknologi informasi Grup MBM dapat terkena serangan siber.
- Ketidakpatuhan terhadap kontrak dan kewajiban oleh pemasok, kontraktor, perusahaan yang dikontrak, dan rekanan lainnya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.
- Grup MBM telah mengidentifikasi beberapa kekurangan pengendalian internal yang signifikan dalam pelaporan keuangan. Apabila Grup MBM gagal mempertahankan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pelaporan keuangan, Grup MBM mungkin tidak dapat secara akurat melaporkan hasil keuangan atau mencegah penipuan.

- Fakta, statistik, dan proyeksi dari sumber resmi dan industri dalam Prospektus ini yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia dan industri nikel di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Hasil aktual dan posisi keuangan Grup MBM di masa depan dapat berbeda dari yang tersirat oleh proyeksi tersebut dan perbedaannya mungkin material.

### C. Risiko umum

- Perubahan ekonomi domestik, regional atau global dapat berdampak merugikan dan material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Grup MBM.
- Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat berdampak merugikan bagi Grup MBM.
- Pasar negara berkembang seperti Indonesia menghadapi risiko yang lebih besar daripada pasar lebih maju, dan jika risiko tersebut menjadi nyata, konsekuensinya dapat mengganggu kegiatan usaha Grup MBM dan investor dapat menderita kerugian yang signifikan terhadap investasinya.
- Indonesia terletak di zona gempa bumi dan memiliki risiko geologis yang signifikan dan bencana alam lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan properti, hilangnya nyawa, kerusuhan sosial dan kerugian ekonomi.
- Pemerintah daerah dapat memberlakukan pembatasan, pajak, dan retribusi lokal tambahan dan/atau yang bertentangan. Interpretasi dan pelaksanaan undang-undang tentang pemerintahan daerah di Indonesia tidak menentu dan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup MBM.
- Serangan teroris, aktivitas teroris, dan peristiwa destabilisasi tertentu telah menyebabkan volatilitas ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di Indonesia, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha Grup MBM.
- Aktivisme tenaga kerja atau kenaikan biaya tenaga kerja dapat berdampak merugikan terhadap perusahaan di Indonesia, termasuk Grup MBM, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Grup MBM.
- Standar akuntansi Indonesia berbeda dengan standar akuntansi yang berlaku di yurisdiksi lain.
- Peraturan di Indonesia dapat memengaruhi kemampuan perusahaan non-bank untuk memperoleh pembiayaan.
- Fluktuasi nilai Rupiah dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Grup MBM.

### D. Risiko terkait investasi dalam Saham Yang Ditawarkan

- Kondisi di pasar saham Indonesia atau di tempat lain dapat memengaruhi harga atau likuiditas Saham Yang Ditawarkan dan tidak adanya pasar sebelumnya untuk Saham Yang Ditawarkan dapat menyebabkan kurangnya likuiditas.
- Kondisi pasar dan perekonomian dapat memengaruhi harga pasar dan tingkat permintaan atas saham Perseroan, yang dapat berfluktuasi secara luas.
- Kepentingan pemegang saham utama Perseroan mungkin bertentangan dengan kepentingan publik.
- Kegagalan memenuhi ketentuan pengungkapan, pengendalian internal, dan pelaporan keuangan, serta manajemen risiko lainnya dan praktik terkait lainnya, yang sesuai untuk perusahaan publik dapat membahayakan kegiatan operasi Grup MBM dan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pelaporan berkala.

- Penjualan saham Perseroan di masa depan mungkin menimbulkan dampak rugikan terhadap harga pasar sahamnya.
- Perseroan mungkin tidak mampu membayar dividen.
- Transaksi Grup MBM dengan afiliasinya mengacu pada peraturan OJK tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.
- Saham yang tercatat di BEI tunduk pada aturan penolakan otomatis BEI.
- Nilai aset bersih per Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini mungkin jauh lebih rendah dibandingkan Harga Penawaran dan investor akan mengalami dilusi bersifat substantial dan segera.
- Pelaksanaan hukum Indonesia mungkin berbeda dengan hukum di yurisdiksi lain sehubungan dengan penyelenggaraan dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS.
- Pembeli mungkin harus tunduk pada pembatasan mengenai hak pemegang saham minoritas.
- Putusan pengadilan asing mungkin tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Grup MBM di Indonesia.
- Hak investor untuk berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas Perseroan mungkin terbatas, dan dapat menyebabkan dilusi bagi para pemegang saham.
- Informasi perusahaan yang tersedia di BEI mungkin lebih sedikit dibandingkan bursa efek di yurisdiksi lain.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul “Faktor Risiko.”

## 7. Kebijakan dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya boleh dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Rekomendasi, penetapan jumlah, dan pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijaksanaan mereka dan akan tergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih Perseroan, ketersediaan cadangan wajib, kebutuhan belanja modal, hasil operasi, arus kas, dan pembayaran dividen kas oleh Perusahaan Anak. Hal tersebut selanjutnya bergantung pada berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan yang berlaku, kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait Grup MBM dan industri Grup MBM. Sebagian besar faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tersebut di atas, Direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku, mulai tahun 2026 berdasarkan laba bersih tahun buku 2025.

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan dan tidak mengikat secara hukum dikarenakan dapat diubah oleh Direksi dan pemegang saham pada saat RUPS tahunan.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini dengan judul “Kebijakan Dividen.”

## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 11.000.000.000 (sebelas miliar) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portefel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 10,24% (sepuluh koma dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana, dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp795 (tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham, melalui Sistem *e-IPO*. Pemesanan saham melalui Sistem *e-IPO* wajib didukung dengan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp8.745.000.000.000 (delapan triliun tujuh ratus empat puluh lima miliar Rupiah).

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan Saham Tambahan sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau mewakili sebesar-besarnya 1,01% (satu koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan asumsi terdapat penerbitan Saham Tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, dengan Harga Penawaran sebesar Rp795 (tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp9.619.500.000.000 (sembilan triliun enam ratus sembilan belas miliar lima ratus juta Rupiah).

Seluruh Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.



### PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk.

#### KEGIATAN USAHA UTAMA

Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

#### KANTOR PUSAT

Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta

Telepon: (021) 3952558, Faksimili: (021) 39525582

Situs web: [www.merdekabattery.com](http://www.merdekabattery.com), E-mail: [corsec@merdekabattery.com](mailto:corsec@merdekabattery.com)

#### LOKASI OPERASIONAL

Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dan Konawe, Sulawesi Tenggara.

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERUPAKAN PERUSAHAAN HOLDING YANG BERGANTUNG PADA PEMBAYARAN DIVIDEN DARI PERUSAHAAN ANAK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN.**

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKUKAN MELALUI SISTEM *E-IPO* SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN.**

**Struktur permodalan dana susunan pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham**

Berdasarkan Akta No. 61/2023 tanggal 13 Maret 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>35.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Merdeka Energi Nusantara	52.870.630.000	5.287.063.000.000	54,82
Garibaldi Thohir	11.967.190.000	1.196.719.000.000	12,41
Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	8,45
Winato Kartono	6.796.280.000	679.628.000.000	7,05
PT Prima Langit Nusantara	4.473.170.000	447.317.000.000	4,64
PT Prima Puncak Mulia	4.074.520.000	407.452.000.000	4,22
Hardi Wijaya Liong	2.912.690.000	291.269.000.000	3,02
Philip Suwardi Purnama	2.598.120.000	259.812.000.000	2,69
Edwin Soeryadjaya	2.290.880.000	229.088.000.000	2,38
Agus Superiadi	232.880.000	23.288.000.000	0,24
Trifena	80.000.000	8.000.000.000	0,08
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>96.445.420.000</b>	<b>9.644.542.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>253.554.580.000</b>	<b>23.355.458.000.000</b>	

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>35.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Merdeka Energi Nusantara	52.870.630.000	5.287.063.000.000	49,21
Garibaldi Thohir	11.967.190.000	1.196.719.000.000	11,14
Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,58
Winato Kartono	6.796.280.000	679.628.000.000	6,33
PT Prima Langit Nusantara	4.473.170.000	447.317.000.000	4,16
PT Prima Puncak Mulia	4.074.520.000	407.452.000.000	3,79
Hardi Wijaya Liong	2.912.690.000	291.269.000.000	2,71
Philip Suwardi Purnama	2.598.120.000	259.812.000.000	2,42
Edwin Soeryadjaya	2.290.880.000	229.088.000.000	2,13
Agus Superiadi	232.880.000	23.288.000.000	0,22
Trifena	80.000.000	8.000.000.000	0,07
Masyarakat	11.000.000.000	1.100.000.000.000	10,24
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>107.445.420.000</b>	<b>10.744.542.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>242.554.580.000</b>	<b>24.255.458.000.000</b>	

**Penerbitan Saham Tambahan apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat**

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan Saham Tambahan sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau mewakili sebesar-besarnya 1,01% (satu koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Dengan dilaksanakannya penerbitan seluruh Saham Tambahan ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>35.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Merdeka Energi Nusantara	52.870.630.000	5.287.063.000.000	48,71
Garibaldi Thohir	11.967.190.000	1.196.719.000.000	11,03
Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,51
Winato Kartono	6.796.280.000	679.628.000.000	6,26
PT Prima Langit Nusantara	4.473.170.000	447.317.000.000	4,12
PT Prima Puncak Mulia	4.074.520.000	407.452.000.000	3,76
Hardi Wijaya Liong	2.912.690.000	291.269.000.000	2,68
Philip Suwardi Purnama	2.598.120.000	259.812.000.000	2,39
Edwin Soeryadajaya	2.290.880.000	229.088.000.000	2,11
Agus Superiadi	232.880.000	23.288.000.000	0,22
Trifena	80.000.000	8.000.000.000	0,07
Masyarakat	12.100.000.000	1.210.000.000.000	11,14
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>108.545.420.000</b>	<b>10.854.542.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>241.454.580.000</b>	<b>24.145.458.000.000</b>	

### Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan masing-masing sebanyak 11.000.000.000 (sebelas miliar) saham biasa atas nama dan sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta), Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 96.445.420.000 (sembilan puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu) saham biasa atas nama. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 108.545.420.000 (seratus delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu) atau 100,0% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Rencana pencatatan saham ini telah mendapatkan persetujuan dari BEI sesuai dengan Surat BEI No. S-02419/BEI.PP1/03-2023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Merdeka Battery Materials Tbk. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

### Pembatasan penjualan saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu enam bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan sampai dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Dalam hal ini, pihak-pihak sebagai berikut tunduk pada pembatasan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK No. 25/2017:

- MEN, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang diambil bagian oleh MEN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 178 tanggal 27 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan
- HIL, sehubungan dengan saham yang telah diterbitkan Perseroan dalam rangka konversi *convertible loan* sebagaimana telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 7/2023 dan Akta No. 61/2023.

Berdasarkan Surat Pernyataan MDKA pada tanggal 8 Maret 2023, MDKA, selaku Pengendali Perseroan melalui MEN, menyatakan bahwa MDKA tidak akan mengalihkan pengendaliannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada Perseroan dalam jangka waktu 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif, kecuali pengalihan tersebut dipersyaratkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melaksanakan putusan pengadilan atau badan lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sejak tanggal Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan berakhir pada 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Perseroan tidak akan: (a) menawarkan, menggadaikan, menjadikan jaminan, menjual, menerima pengambilan bagian, kontrak untuk menjual, menjamin dengan hipotek, membebani, mengalihkan, menjual opsi, waran, atau kontrak untuk membeli, membeli opsi atau kontrak untuk memberikan opsi, hak terlebih dahulu atau waran untuk memesan atau membeli, meminjam atau melepaskan atau mengalihkan atau menjadikan jaminan atas, secara langsung atau tidak langsung, bersyarat atau tidak bersyarat, setiap saham-saham Perseroan atau hak apapun di dalamnya atau efek yang dapat dikonversi menjadi atau dilaksanakan atau ditukarkan untuk atau memiliki hak untuk untuk memesan atau membeli saham-saham Perseroan manapun atau hak manapun di dalamnya atau mengajukan pernyataan pendaftaran sehubungan dengan ketentuan sebelumnya; atau (b) mengadakan setiap transaksi swap, lindung nilai, derivatif atau transaksi-transaksi atau pengaturan yang mengalihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, secara langsung atau tidak langsung, akibat ekonomi manapun dari kepemilikan saham-saham Perseroan; (c) menyimpan saham-saham Perseroan atau efek yang dapat diubah menjadi atau dapat dilaksanakan atau ditukarkan untuk atau yang memiliki hak untuk memesan atau membeli saham-saham Perseroan atau kepentingan apa pun di dalamnya dalam fasilitas tanda terima penyimpanan; atau (d) mengumumkan kepada masyarakat setiap niat untuk melakukan salah satu hal di atas tanpa persetujuan sebelumnya dari masing-masing Para Penjamin Emisi Efek, baik transaksi yang dijelaskan dalam klausul (a), (b) atau (c) di atas akan diselesaikan dengan penyerahan saham-saham Perseroan atau lainnya. surat berharga, tunai atau lainnya. Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku terhadap penerbitan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau setiap efek Perseroan yang akan dialihkan berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

**PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELOUARKAN DAN/  
ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI  
MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH  
PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.**

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

- sekitar 53,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000, yang akan dibayarkan kepada MDKA dan ING Bank N.V., cabang Singapura (“**ING Bank**”), masing-masing sebesar US\$225.000.000 dan US\$75.000.000, melalui ING Bank sebagai Agen. MDKA merupakan Afiliasi Perseroan sedangkan ING Bank bukan merupakan Afiliasi Perseroan.

Perseroan sebagai Penerima Pinjaman menandatangani Perjanjian Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan nilai pokok sampai dengan US\$300.000.000 pada tanggal 16 Mei 2022 dengan (i) ING Bank dan Barclays Bank PLC (“**Barclays**”) sebagai *Mandated Lead Arrangers*; (ii) ING Bank sebagai Agen; dan (iii) Madison Pacific Pte. Limited sebagai Agen Jaminan. Berdasarkan perjanjian ini, ING Bank dan Barclays sepakat untuk memberikan pinjaman masing-masing sebesar US\$150.000.000. Perjanjian ini kemudian diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali tanggal 2 Agustus 2022, yang berlaku efektif sejak tanggal 29 Juli 2022, yang ditandatangani antara Perseroan sebagai Penerima Pinjaman dengan (i) ING Bank dan Barclays sebagai *Mandated Lead Arrangers*; (ii) ING Bank sebagai Agen; (iii) Madison Pacific Pte. Limited sebagai Agen Jaminan; (iv) ING Bank dan Barclays sebagai Pemberi Pinjaman Awal; dan (v) MDKA sebagai Pemberi Pinjaman Baru. Berdasarkan perjanjian ini, Pemberi Pinjaman Baru sepakat untuk melakukan pembelian suatu komitmen dari ING Bank sebesar US\$75.000.000 dan Barclays sebesar US\$150.000.000.

Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk mendanai akuisisi Perseroan atas MIN dan MED, mendanai penyertaan saham oleh MIN ke CSID dan BSID, pembayaran kembali pinjaman, pelunasan utang pemegang saham, biaya dan pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan fasilitas pinjaman, mendanai rekening cadangan bunga dan modal kerja umum Grup MBM. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2026 dan terutang setiap tiga bulan. Tingkat suku bunga fasilitas ini adalah keseluruhan dari (i) marjin sebesar 4,25% per tahun; (ii) tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif (*Cumulative Compounded Reference Rate*); dan (iii) (hanya sehubungan dengan suatu Pemberi Pinjaman Yang Dikecualikan) marjin tambahan sebesar 2,50% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2026. Informasi lebih lanjut tentang Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000 dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Perjanjian penting dengan pihak ketiga.”

Pada tanggal 5 April 2023, saldo terutang Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000 adalah sebesar US\$225.000.000 atau setara Rp3.355,4 miliar kepada MDKA dan US\$75.000.000 atau setara Rp1.118,5 miliar kepada ING Bank. Perseroan akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 5 April 2023 sebesar Rp14.913/US\$.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000, tidak terdapat denda yang akan dikenakan kepada Perseroan dalam hal terjadi pelunasan lebih awal kepada ING Bank dan/atau MDKA.

- sekitar 6,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk mengambil alih hak tagih sebesar US\$30.000.000 atau setara Rp447,4 miliar yang timbul dari Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk tanggal 23 Agustus 2022 yang diberikan oleh MDKA kepada MTI, sehingga Perseroan selanjutnya akan memiliki hak tagih kepada MTI sebesar US\$30.000.000 atau setara Rp447,4 miliar dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 5 April 2023 sebesar Rp14.913/US\$.

Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk digunakan untuk modal kerja dan tujuan korporasi umum, termasuk pengeluaran lebih dan pengeluaran operasional MTI. Jatuh tempo perjanjian adalah mana yang lebih lama dari: (i) lima tahun sejak penandatanganan perjanjian ini dan tanggal yang jatuh pada lima hari kerja setelah tanggal jatuh tempo akhir sebagaimana didefinisikan oleh Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dan Perjanjian Fasilitas PPN; atau (ii) tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh para pihak. Fasilitas ini dikenakan bunga LIBOR-3 bulan plus 5% per tahun. Informasi lebih lanjut tentang Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Perjanjian penting dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi.”

Mengingat hak tagih yang akan diambil alih dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan untuk mengambil alih hak tagih akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

- sekitar 2,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja antara lain untuk biaya karyawan, biaya jasa profesional dan biaya keuangan.
- sekitar 9,0% akan dipinjamkan kepada MTI yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari pembangunan Proyek AIM I, yang dijadwalkan akan memulai produksi pada pertengahan kedua tahun 2023.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MTI telah memperoleh: (i) Nomor Induk Berusaha No. 1207000311293 yang ditetapkan tanggal 19 Maret 2021 dengan perubahan ke-17 pada tanggal 10 Maret 2022, sebagai perizinan berusaha untuk persiapan kegiatan usaha; (ii) Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) berdasarkan Keputusan Direktur PT Indonesia Morowali Industrial Park Kawasan Industri PT IMIP No. 010/DIRIMIP/SK/MWL/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci Rencana Kegiatan dan Operasional Pembangunan Pabrik Logam Besi, Asam, dan Mineral Logam Lainnya oleh PT Merdeka Tsingshan Indonesia yang diterbitkan oleh PT IMIP selaku perusahaan pengelola kawasan industri; dan (iii) 42 Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali atas nama Bupati Morowali, dengan peruntukan bangunan gedung untuk, antara lain, penyimpanan bahan baku, instalasi produksi, kantor, ruang pengeringan dan penyerapan, dan lain sebagainya. Dalam hal MTI akan melakukan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha-nya, maka MTI harus memperoleh perizinan berusaha berupa Sertifikat Standar yang telah terverifikasi dan/atau izin yang telah memenuhi persyaratan untuk masing-masing kegiatan usaha yang akan dijalankan.

- sekitar 16,0% akan dipinjamkan kepada ZHN yang selanjutnya akan digunakan untuk:
  - (i) sekitar 9,0% akan digunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari pemasangan konversi nikel matte pada Smelter RKEF ZHN yang saat ini sedang dalam proses pembangunan;
  - (ii) sekitar 7,0% akan digunakan untuk modal kerja, meliputi antara lain pembelian bahan baku utama, bahan baku pembantu, biaya listrik, serta biaya karyawan.

- sekitar 6,0% akan dipinjamkan kepada SCM yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja, meliputi antara lain biaya karyawan, biaya jasa profesional, pembayaran royalti ke kas negara, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya penambangan.
- sisanya akan dilakukan untuk penyetoran modal kepada MIN, yang selanjutnya akan digunakan untuk penyetoran modal dan pemberian pinjaman kepada SIP masing-masing sebesar 50%. SIP akan menggunakan dana tersebut untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari pembangunan HPAL 1a di IKIP. Proyek ini merupakan bagian dari strategi usaha Grup MBM agar semakin terlibat dalam rantai nilai bahan baku strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik.

Sehubungan dengan pembangunan HPAL 1a, Perseroan telah menandatangani *Term Sheet* pada tanggal 16 Maret 2023 dengan Ningbo Brunn Contemporary Amperex Co., Ltd. (“**Ningbo Brunn CATL**”), perusahaan afiliasi dari Contemporary Amperex Technology Co., Limited. Pekerjaan rekayasa dan konstruksi diharapkan akan dimulai pada tahun 2023 dengan komisioning ditargetkan dalam 24 bulan sejak dimulainya konstruksi. Informasi lebih lanjut tentang *Term Sheet* dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Perjanjian penting dengan pihak ketiga.”

Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh MTI dan/atau ZHN dan/atau SCM dan/atau SIP kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Grup MBM.

Dalam hal rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**Peraturan OJK No. 17/2020**”) dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**Peraturan OJK No. 42/2020**”), Perseroan wajib menaati Peraturan OJK No. 17/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 42/2020 (sebagaimana relevan) dalam menjalankan transaksi tersebut antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS (jika transaksi melampaui batasan nilai tertentu) atau persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS (sebagaimana relevan jika diperlukan sesuai Peraturan OJK No. 17/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 42/2020).

Rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan hak tagih MTI yang diberikan oleh MDKA berdasarkan Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 mengingat rencana transaksi tersebut akan dilakukan antara Perseroan yang merupakan perusahaan terbuka dengan MTI dan MDKA yang merupakan afiliasi dari Perseroan. Dengan demikian, pelaksanaannya tunduk pada Peraturan OJK No. 42/2020 dimana Perseroan wajib melakukan antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi afiliasi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat serta menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK.

Penyaluran dana hasil Penawaran Umum Perdana yang dilakukan oleh Perseroan kepada ZHN, MTI dan SCM memenuhi definisi transaksi afiliasi sehingga dalam merealisasikan rencana penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK.

Penyaluran dana hasil Penawaran Umum Perdana yang dilakukan oleh (i) Perseroan kepada MIN; dan (ii) MIN kepada SIP memenuhi definisi transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020. Berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020, transaksi (i) antara perusahaan terbuka dan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor perusahaan terkendali serta (ii) antar sesama perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh perusahaan terbuka dimaksud hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi afiliasi.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum digunakan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("Peraturan OJK No. 30/2015").

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK. Perseroan juga bertanggung jawab untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap enam bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK. Setiap perubahan rencana penggunaan dana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham pada RUPS terlebih dahulu. Laporan rencana perubahan penggunaan dana akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total estimasi biaya ("Biaya Emisi") yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,695% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham, yang meliputi:

- biaya jasa penjaminan sebesar 0,400%;
- biaya jasa penyelenggaraan sebesar 0,400%;
- biaya jasa penjualan sebesar 0,400%;
- biaya insentif *discretionary* sebesar 1,050%, yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Penjamin Emisi Efek berdasarkan penilaian Perseroan atas kinerja dan prestasi masing-masing Penjamin Emisi Efek dalam keseluruhan proses Penawaran Umum Perdana Saham. Kepastian mengenai jumlah dan tanggal pembayaran biaya insentif *discretionary* akan ditentukan oleh Perseroan atas dasar kebijakannya sendiri;
- biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 0,258%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,097%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,156%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,005%;
- biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,004%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- biaya lain-lain 0,183%, termasuk namun tidak terbatas pada biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan di BEI, dan biaya pendaftaran di KSEI, biaya uji tuntas (*due diligence*), biaya pencetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar, biaya penyelenggaraan *public expose*, biaya *roadshow*, dan biaya-biaya lainnya.

### III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00178/2.1068/AU.1/05/0119-1/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 30 September 2022, Grup MBM mempunyai total liabilitas sebesar US\$602,1 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$132,8 juta dan US\$469,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>30 September 2022</u>
<b>LIABILITAS</b>	
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha – pihak ketiga	66.785.608
Utang lain-lain – pihak ketiga	45.479.428
Beban yang masih harus dibayar – bagian jangka pendek	16.110.032
Liabilitas kontrak	2.132.340
Utang pajak	1.765.364
Pinjaman -bagian jangka pendek:	
- Liabilitas sewa	499.348
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b><u>132.772.120</u></b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Beban yang masih harus dibayar – bagian jangka panjang	1.614.583
Pinjaman – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
- Pinjaman	367.641.032
- Liabilitas sewa	293.672
Liabilitas pajak tangguhan	93.349.814
Liabilitas imbalan pasca- kerja	658.777
Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	5.781.097
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b><u>469.338.975</u></b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b><u>602.111.095</u></b>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Liabilitas Jangka Pendek

##### Utang usaha – pihak ketiga

Saldo utang usaha Grup MBM kepada pihak ketiga pada tanggal 30 September 2022 adalah US\$66,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>30 September 2022</u>
Eternal Tsingshan Group Ltd.	21.091.253
PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel	8.620.380
PT Bintangdelapan Mineral	3.523.379
PT Global Metal Trading	3.401.646
Tsinghsan Holding Group Co., Ltd.	3.178.971
PT Ceria Nugraha Indotama	2.371.147

	(dalam US\$)
	<u>30 September 2022</u>
PT Lestari Smelter Indonesia	2.357.473
PT Kencana Bumi Mineral	2.001.802
PT Bumi Nusantara Jaya	1.597.320
PT Sany Perkasa	1.417.000
Shanghai Decent Investment (Group) Co., Ltd.	1.394.129
The Economic Trading Group of Haicheng Houying Corporation Ltd.	1.198.714
Rept Battero Energy Co., Ltd.	1.192.911
PT Bina Mitra Indosejahtera	1.170.535
PT Solusi Energi Utama	1.113.504
PT Ekasa Yad Energy	997.166
Lain-lain (masing-masing dibawah US\$1.000.000)	10.158.278
<b>Jumlah</b>	<b>66.785.608</b>

Komposisi utang usaha Grup MBM pada tanggal 30 September 2022 berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>30 September 2022</u>
Rupiah	36.799.703
Dolar AS	25.129.576
Yuan Cina (“CNY”)	4.712.781
Dolar Singapura (“SGD”)	143.548
<b>Jumlah</b>	<b>66.785.608</b>

Saldo utang usaha terutama berasal dari pembelian bijih nikel, bahan bakar, suku cadang dan bahan pendukung lainnya, jasa perbaikan dan pemeliharaan, jasa pengangkutan, jasa pertambangan dan pembelian aset tetap. Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

### **Utang lain-lain**

Saldo utang lain-lain Grup MBM kepada pihak ketiga pada tanggal 30 September 2022 adalah US\$45,5 juta, dengan rincian sebagai berikut.

	(dalam US\$)
	<u>30 September 2022</u>
PT Jcorp Cahaya Semesta	40.691.682
PT Sumber Anugerah Internasional	4.781.082
Lain-lain	6.664
<b>Jumlah</b>	<b>45.479.428</b>

Saldo utang lain-lain Grup MBM pada tanggal 30 September 2022 seluruhnya dalam mata uang Rupiah.

Utang lain-lain terutama berasal dari saldo terutang atas akuisisi MIN dan MED. Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

### **Beban yang masih harus dibayar**

Saldo beban yang masih harus dibayar Grup MBM pada tanggal 30 September 2022 adalah US\$16,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>30 September 2022</u>
Operasi dan konstruksi	12.887.736
Bunga	4.417.817
Biaya karyawan	419.062
<b>Jumlah</b>	<b>17.724.615</b>

Komposisi biaya yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>30 September 2022</u>
Rupiah	13.306.798
Dolar AS	4.417.817
<b>Jumlah</b>	<b>17.724.615</b>

### **Utang pajak**

Saldo utang pajak Grup MBM pada tanggal 30 September 2022 adalah US\$1,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>30 September 2022</u>
Pajak penghasilan pasal 21	147.233
Pajak penghasilan pasal 22	412.114
Pajak penghasilan pasal 23	533.979
Pajak penghasilan pasal 26	4.812
Pajak penghasilan pasal 4(2)	244.468
Pajak penghasilan pasal 15	6.034
PPN Impor	416.724
<b>Jumlah</b>	<b>1.765.364</b>

### **Pinjaman – bagian jangka pendek**

Saldo pinjaman bagian jangka pendek Grup MBM pada tanggal 30 September 2022 adalah US\$0,5 juta, yang terdiri dari liabilitas sewa. Penjelasan mengenai pinjaman dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari bab ini dengan judul “Pinjaman – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun.”

## **2. Liabilitas Jangka Panjang**

### **Pinjaman – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun**

Saldo pinjaman setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun Grup MBM pada tanggal 30 September 2022 adalah US\$367,9 juta, yang terdiri dari pinjaman dan liabilitas sewa, dengan rincian sebagai berikut:

#### ***Pinjaman***

Saldo pinjaman Grup MBM pada tanggal 30 September 2022 adalah US\$367,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>30 September 2022</u>
Perjanjian Fasilitas US\$300.000.000:	
MDKA	225.000.000
ING Bank	75.000.000
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(6.959.468)
	<b>293.040.532</b>
Strengthen Holding Pte. Ltd.	74.600.500
<b>Jumlah</b>	<b>367.641.032</b>

#### **Perjanjian Fasilitas US\$300.000.000**

Pada tanggal 16 Mei 2022, Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas sebesar US\$300.000.000 dengan ING Bank, Barclays, yang bertindak sebagai *mandated lead arrangers*, dan Madison Pacific Pte. Limited, yang bertindak sebagai agen jaminan.

Pada tanggal 2 Agustus 2022, yang berlaku efektif sejak tanggal 29 Juli 2022, Perseroan, ING Bank (“**Pemberi Pinjaman Awal**” dan “**Agen**”), Barclays (“**Pemberi Pinjaman Awal**”), MDKA (“**Pemberi Pinjaman Baru**”), MED, MIN and Madison Pacific Pte. Limited menandatangani perjanjian perubahan dan pernyataan kembali terkait Perjanjian Fasilitas US\$300.000.000, dimana MDKA sebagai Pemberi Pinjaman Baru menjadi suatu pemberi pinjaman berdasarkan fasilitas ini dengan cara pembelian suatu komitmen sebesar US\$75.000.000 dari ING Bank dan US\$150.000.000 dari Barclays yang akan diberlakukan dan dilunasi sesuai dengan Perjanjian Pengalihan ING Bank dan Barclays tertanggal 29 Juli 2022. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, bagian atas pinjaman ING Bank dan Barclays telah dialihkan ke MDKA masing-masing sebesar US\$75.000.000 dan US\$150.000.000.

Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk mendanai akuisisi Perseroan atas MIN dan MED, mendanai penyertaan saham oleh MIN ke CSID dan BSID, pembayaran kembali pinjaman, pelunasan utang pemegang saham, biaya dan pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan fasilitas pinjaman, mendanai rekening cadangan bunga dan modal kerja umum Grup MBM.

Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2026 dan terutang setiap tiga bulan. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga acuan majemuk ditambah 4,25%, dan (hanya sehubungan dengan suatu Pemberi Pinjaman yang Dikecualikan) marjin tambahan sebesar 2,5% per tahun. Tingkat suku bunga acuan majemuk ditetapkan oleh Agen sesuai dengan metodologi yang dimuat dalam perjanjian menggunakan formula tertentu dari tingkat suku bunga harian historis dari Agen. Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh di MIN, MED dan ZHN.

Pada tanggal 30 September 2022, saldo fasilitas pinjaman adalah US\$300.000.000 dan akan dibayarkan kembali sesuai dengan jadwal berikut:

<b>Jadwal pembayaran (tahun)</b>	(dalam US\$)	<b>Jumlah pembayaran</b>
2023		20.000.000
2024		55.000.000
2025		65.200.000
2026		159.800.000
<b>Jumlah</b>		<b>300.000.000</b>

Sesuai dengan perjanjian pinjaman, Perseroan diharuskan untuk memastikan:

- (i) Pada saat apapun dan sejak tanggal yang jatuh 12 bulan dari tanggal penggunaan pertama, Perseroan mempertahankan Rasio Kemampuan Membayar Utang (“**Debt Service Cover Ratio**”) setidaknya 1,20 : 1,00; dan
- (ii) Pada saat apapun setelah tanggal perjanjian, Perseroan mempertahankan rasio Utang Bersih terhadap EBITDA lebih kecil dari atau setara dengan 3,50 : 1,00.

Perseroan juga diharuskan untuk mematuhi syarat dan ketentuan tertentu sehubungan dengan anggaran dasar, sifat usaha, aksi korporasi, kegiatan investasi, kegiatan pembiayaan dan hal-hal lain. Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan dan syarat dan ketentuan terkait.

#### **Strengthen Holding Pte. Ltd. (“SHPL”)**

Pada tanggal 28 April 2022, ZHN menandatangani perjanjian pengambilalihan saham dengan Perseroan dan SHPL, sebagaimana telah mengalami perubahan dan dinyatakan kembali pada tanggal 18 Mei 2022. Perjanjian pengambilalihan saham ini mencakup pinjaman ke ZHN dari SHPL sebesar US\$74.600.500.

Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembangunan pabrik RKEF dan tujuan korporasi umum. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 3,0%, dimana tanggal pembayaran bunga pertama memiliki jatuh tempo dan terutang tiga bulan setelah tanggal aktual komisioning RKEF.

Seperti yang telah tertera pada fasilitas pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh ZHN. ZHN diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan menegenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya. Pada tanggal 30 September 2022, ZHN telah memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut.

Selama periode 2022, ZHN telah menarik penuh fasilitas pinjaman ini, sehingga saldo pokok pinjaman yang terutang pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar US\$74.600.500.

#### ***Liabilitas sewa***

Saldo liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun Grup MBM pada tanggal 30 September 2022 adalah US\$0,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>30 September 2022</b>
PT Indo Shipping Operator	757.526
PT Indonesia Morowali Industrial Park	35.494
<b>Jumlah</b>	<b>793.020</b>

Pembayaran sewa minimum di masa depan menurut liabilitas sewa dan nilai kini pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>30 September 2022</b>
Liabilitas sewa bruto – pembayaran sewa minimum:	
Tidak lebih dari 1 tahun	521.183
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	297.202
	<b>818.385</b>
Beban keuangan di masa depan atas sewa	(25.365)
<b>Nilai kini liabilitas sewa</b>	<b>793.020</b>
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:	
Tidak lebih dari 1 tahun	499.348
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	293.672
<b>Jumlah</b>	<b>793.020</b>

Suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan untuk perjanjian sewa yang tidak mengandung suku bunga implisit adalah 4,39% - 4,48% per tahun.

Laporan laba rugi konsolidasian menyajikan saldo berikut yang berkaitan dengan sewa:

	(dalam US\$)
	<b>30 September 2022</b>
Bunga atas liabilitas sewa	20.222

#### ***Liabilitas pajak tangguhan***

Saldo liabilitas pajak tangguhan Grup MBM pada tanggal 30 September 2022 adalah US\$93,3 juta, yang merupakan: (i) liabilitas pajak tangguhan atas aset teridentifikasi dari Akuisisi Signifikant; dan (ii) selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang timbul dari akuisisi Perusahaan Anak.

#### ***Liabilitas imbalan pasca-kerja***

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja Grup MBM pada tanggal 30 September 2022 adalah US\$0,7 juta, yang dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria (“KKA”) Riana & Rekan, KKA Herman Budi Purwanto dan KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, aktuaris independen, dengan laporan yang diterbitkan pada tahun 2023.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan Grup MBM adalah sebagai berikut:

	<b>30 September 2022</b>
Tingkat diskonto	6,19%-7,50%
Tingkat kenaikan gaji	3%-10%
Tingkat kematian	TMI – 2019
Tingkat kecacatan	5%-10% TMI – 2019
Usia normal pensiun	55 – 57 tahun

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup MBM menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut:

- (i) Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program;
- (ii) Liabilitas imbalan pensiun Grup MBM berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	
		Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(56.068)	65.960
Tingkat kenaikan gaji	1%	59.463	(65.342)

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti Grup MBM adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>30 September 2022</b>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti – awal periode	-
Kombinasi bisnis	737.167
Imbalan yang dibayar	(173.764)
Penyesuaian	(177.308)
Biaya jasa kini	378.342
Biaya jasa lalu	(174.477)
Beban bunga	30.318
Pengukuran kembali:	
- Keuntungan dari penyesuaian pengalaman	(32.154)
- Kerugian dari perubahan asumsi demografik	99.411
- Keuntungan dari perubahan asumsi keuangan	(27.106)
Efek perubahan kurs valuta asing	(1.652)
<b>Jumlah</b>	<b>658.777</b>

Jumlah beban imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>30 September 2022</b>
Beban jasa kini	378.342
Biaya jasa lalu	(174.477)
Beban bunga	30.318
Pengukuran kembali:	
- Keuntungan dari penyesuaian pengalaman	(46.031)
- Kerugian dari perubahan asumsi keuangan	4.617
Penyesuaian	(177.308)
Efek penyesuaian kurs atas imbalan kerja – bersih	(1.652)
<b>Jumlah</b>	<b>13.809</b>

Beban imbalan pasca-kerja dicatatkan pada laporan laba rugi konsolidasian, kapitalisasi properti pertambangan serta aset tetap dalam pembangunan.

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)				
	Kurang dari 1 tahun	2 – 5 tahun	6 – 10 tahun	Lebih dari 10 tahun	Jumlah
Imbalan pasca-kerja	10.037	1.147.075	4.168.827	54.331.112	59.657.051

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan Grup MBM pada 30 September 2022 adalah berkisar tujuh sampai dengan 29 tahun.

### 3. Komitmen dan kontinjensi

#### a. Kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya

SCM sebagai produsen nikel, mengadakan sejumlah perjanjian penambangan nikel. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, SCM diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa kepada kontraktor, dihitung secara bulanan, berdasarkan rumus yang meliputi jumlah bijih nikel yang diangkut dan *overburden* yang ditambang dan diangkut. Kontraktor akan menyediakan sarana, mesin, perlengkapan, dan barang-barang lain yang diperlukan dan dalam kondisi tertentu dapat menggunakan peralatan SCM sendiri untuk melakukan jasa penambangan dan transportasi, dan diharuskan memenuhi persyaratan minimum produksi tertentu.

Kontraktor	Tipe perjanjian	Tanggal Perjanjian	Akhir Periode Perjanjian
PT Petronesia Benimel	Jasa penambangan nikel	12 Mei 2022	30 September 2025
PT United Arkato	Sewa peralatan	20 Januari 2022	19 Januari 2023 <sup>(1)</sup>
PT Bintangdelapan Mineral	Penggunaan jalan hauling	31 Mei 2022	31 Agustus 2023

Catatan:

(1) Sedang dalam proses perpanjangan

#### b. UU Minerba

Pada tanggal 10 Juni 2020, Pemerintah Rakyat Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Amandemen**”).

Perubahan dalam Amandemen ini adalah sebagai berikut:

- Peralihan wewenang dari pemerintah daerah (gubernur, walikota atau bupati) ke pemerintah pusat (Kementerian ESDM).

Dalam hal ini, pemerintah pusat dapat mendeklegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi.

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah daerah provinsi tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama (i) enam bulan sejak tanggal berlakunya Amandemen; atau (ii) sampai dengan penerbitan peraturan pelaksanaan dari Amandemen.

- Terdapat sembilan jenis izin pertambangan dalam Amandemen:

- (i) Izin Usaha Pertambangan (“**IUP**”);
- (ii) Izin Usaha Pertambangan Khusus (“**IUPK**”);
- (iii) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya (“**KK**” ) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“**PKP2B**”);
- (iv) Izin Pertambangan Rakyat (“**IPR**”);
- (v) Surat Izin Penambangan Batuan (“**SIPB**”);

- (vi) Izin Penugasan untuk pertambangan mineral radioaktif;
- (vii) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- (viii) Izin Usaha Jasa Pertambangan (“**IUJP**”); dan
- (ix) Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan.

IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak akan lagi diperlakukan secara terpisah. Satu IUP akan mencakup tahap eksplorasi sampai dengan tahap operasi produksi. Jangka waktu berlakunya izin pertambangan untuk logam, non-logam, batu dan batubara tetap tidak berubah. Penyesuaian atas izin usaha pertambangan yang sudah ada dengan ketentuan baru dalam Amandemen dapat dipenuhi dalam jangka waktu dua tahun dari tanggal berlakunya Amandemen tersebut.

Amandemen tersebut memberikan jangka waktu kegiatan operasi produksi selama 30 tahun bagi pemegang IUP yang kegiatan pertambangannya terintegrasi dengan kegiatan pengolahan dan/ atau pemurnian dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan dalam perundangan/undangan yang berlaku.

Perubahan dalam Amandemen ini juga mencakup penyesuaian atas IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian menjadi Izin Usaha Industri (“**IUI**”) yang harus dilakukan dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Amandemen. Perusahaan hanya perlu mendapatkan IUI untuk melaksanakan bisnis pengolahan dan pemurnian.

- Jaminan perpanjangan untuk KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KK/ PKP2B.

Pemegang KK/PKP2B yang belum mendapatkan perpanjangan dijamin mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi KK/PKP2B masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun setelah berakhirnya jangka waktu KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Bagi pemegang KK/PKP2B yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin akan mendapatkan perpanjangan kedua untuk jangka waktu paling lama 10 tahun setelah berakhirnya jangka waktu KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

- Wilayah pertambangan yang ditentukan dalam IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KK/PKP2B akan merujuk pada rencana pengembangan yang disetujui oleh ESDM.
- Peralihan atas kepemilikan IUP/IUPK dan saham dalam perusahaan tambang.

Pemegang IUP/IUPK dilarang memindahkan IUP/IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Menteri ESDM. Persetujuan dari ESDM tersebut dapat diberikan setelah pemegang IUP/ IUPK memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (i) kegiatan eksplorasi telah selesai dilakukan, yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan
- (ii) memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial telah terpenuhi.

Pemegang IUP/IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan dari Menteri ESDM. Persetujuan dari Menteri ESDM tersebut dapat diberikan setelah pemegang IUP/IUPK memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (i) kegiatan eksplorasi telah selesai dilakukan, yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan
- (ii) memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.

Dalam hal pengalihan saham tersebut dilakukan melalui penawaran umum perdana di BEI, pemegang pemegang IUP/IUPK wajib melaporkan kepada Menteri ESDM.

- Perubahan penting lainnya:
  - (i) Amandemen memperbolehkan perusahaan jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan penambangan.
  - (ii) terdapat kewajiban baru bagi pemegang IUP dan IUPK tahap operasi produksi untuk melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggarannya tanpa pengecualian untuk eksplorasi lanjutan. Untuk menjamin hal ini, pemegang IUP dan IUPK tahap operasi produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan.
  - (iii) pemegang IUP dan IUPK berkewajiban untuk menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Jalan pertambangan dapat dibangun sendiri atau bekerjasama (i) pemegang IUP dan IUPK lainnya; atau (ii) pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan pertambangan setelah memenuhi aspek keselamatan pertambangan. Namun, dalam hal jalan pertambangan tidak tersedia Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (iv) pemegang IUP atau IUPK pada tahap operasi produksi yang sahamnya dimiliki oleh investor asing wajib melakukan divestasi saham paling sedikit sebesar 51% yang ditawarkan secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta nasional (dalam hal ini adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya 100% dalam negeri). Pemerintah pusat melalui Menteri ESDM dapat secara bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan/atau BUMD dapat mengoordinasikan penentuan skema divestasi dan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli. Lebih lanjut, dalam hal divestasi saham secara berjenjang tidak dapat terlaksana, penawaran divestasi saham dapat dilakukan melalui bursa saham Indonesia.
  - (v) pemegang IUP dan IUPK dilarang untuk menjaminkan IUP atau IUPK, termasuk komoditas tambangnya, kepada pihak lain.

Pada tanggal 2 November 2020, telah diundangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Tujuan dari UU Cipta Kerja adalah untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja dengan merampingkan regulasi dan menyederhanakan proses perizinan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. UU Cipta Kerja mengubah beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, antara lain, di bidang energi dan sumber daya mineral, kehutanan, penataan ruang, perpajakan, dan ketenagakerjaan. Pada bulan Februari 2021, beberapa peraturan pelaksana atas UU Cipta Kerja telah diundangkan oleh Pemerintah. UU Cipta Kerja telah diubah oleh Perpu Cipta Kerja yang berlaku sejak 30 Desember 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, tidak terdapat dampak keuangan signifikan atas amandemen UU Minerba ini.

<b>SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN GRUP MBM PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.</b>
---

<b>TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, SELAIN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP MBM SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP MBM YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.</b>
---

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUSINI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN/ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA GRUP MBM YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA GRUP MBM.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN/ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA GRUP MBM ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (*NEGATIVE COVENANTS*).

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

*Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta pada tanggal dan untuk periode sejak 20 Agustus 2019 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2019 beserta laporan auditor independen, dan informasi keuangan konsolidasian yang tidak diaudit untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 beserta laporan atas reviu informasi keuangan interim; (ii) laporan keuangan konsolidasian MIN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, beserta laporan auditor independen; (iii) laporan keuangan CSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 beserta laporan auditor independen, dan informasi keuangan yang tidak diaudit untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 beserta laporan atas reviu informasi keuangan interim; (iv) laporan keuangan BSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 beserta laporan auditor independen, dan informasi keuangan yang tidak diaudit untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 beserta laporan atas reviu informasi keuangan interim; (v) laporan keuangan ZHN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak tanggal 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 beserta laporan auditor independen, dan informasi keuangan yang tidak diaudit untuk periode sejak 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021 beserta laporan atas reviu informasi keuangan interim, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.*

Informasi keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta pada tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak 20 Agustus 2019 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) laporan keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00178/2.1068/AU.1/05/0119-1/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;
- (ii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00177/2.1068/AU.1/05/1742-3/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Sury Musu, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1742) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;
- (iii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00176/2.1068/AU.1/05/1742-2/1/III/2023 tertanggal 24 Maret

2023 dan ditandatangani oleh Sury Musu, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1742) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut; dan

- (iv) laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak 20 Agustus 2019 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00175/2.1068/AU.1/05/1742-1/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Sury Musu, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1742) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut,
- yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, yang telah direview oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas,” yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 056/0.M11295/SC.0/09.21-R2 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Suatu review memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) tidak menyatakan suatu opini audit.

Laporan keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 telah mencerminkan akuisisi MIN, CSID, BSID dan ZHN (“**Akuisisi Signifikan**”). Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022 telah memperlihatkan pengikutsertaan hasil operasional (i) MIN sejak bulan Maret 2022; (ii) CSID sejak bulan April 2022; (iii) BSID sejak bulan April 2022; dan (iv) ZHN sejak bulan Mei 2022 hingga 30 September 2022. Dengan demikian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Grup MBM untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang termasuk dalam Prospektus ini tidak akan secara langsung dapat dibandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian yang mencakup hasil Akuisisi Signifikan selama setahun penuh yang akan diterbitkan di masa depan. Masing-masing (i) laporan keuangan konsolidasian MIN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019; (ii) laporan keuangan CSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019; (iii) laporan keuangan BSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019; dan (iv) laporan keuangan ZHN pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, pada tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021, serta pada tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, seluruhnya tercantum pada bagian lain dalam Prospektus ini.

Sehubungan dengan akuisisi MIN pada tanggal 24 Maret 2022, Perseroan juga telah menyajikan informasi keuangan konsolidasian MIN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang disajikan dalam tabel di bawah ini dan diambil dari:

- (i) laporan keuangan konsolidasian MIN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00174/2.1068/AU.1/10/0119-1/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;
- (ii) laporan keuangan konsolidasian MIN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00211/2.1051/AU.1/10/0016-3/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;
- (iii) laporan keuangan konsolidasian MIN pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00212/2.1051/AU.1/10/0016-3/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Sehubungan dengan akuisisi CSID pada tanggal 28 April 2022, Perseroan juga telah menyajikan informasi keuangan CSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta pada tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang disajikan dalam tabel di bawah ini dan diambil dari:

- (i) laporan keuangan CSID pada tanggal serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00101/2.1068/AU.1/04/0119 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;
- (ii) laporan keuangan CSID pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00121/2.1051/AU.1/04/0016-3/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan interim CSID untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan interim CSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, telah direview oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan

Standar Perikatan Reviu 2410, “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas,” yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00022/2.1051/AUP.1/04/0016-3/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) tidak menyatakan suatu opini audit.

Sehubungan dengan akuisisi BSID pada tanggal 28 April 2022, Perseroan juga telah menyajikan informasi keuangan BSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang disajikan dalam tabel di bawah ini dan diambil dari:

- (i) laporan keuangan BSID pada tanggal serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00102/2.1068/AU.1/04/0119-1/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;
- (ii) laporan keuangan BSID pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00120/2.1051/AU.1/04/0016-3/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan interim BSID untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan interim BSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, yang telah direviu oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas,” yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00021/2.1051/AUP.1/04/0016-3/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) tidak menyatakan suatu opini audit.

Sehubungan dengan akuisisi ZHN pada tanggal 18 Mei 2022, Perseroan juga telah menyajikan informasi keuangan ZHN pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta pada tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak tanggal 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, yang disajikan dalam tabel di bawah ini dan diambil dari:

- (i) laporan keuangan ZHN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00100/2.1068/AU.1/10/0119-1/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut,
- (ii) laporan keuangan ZHN pada tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak tanggal 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00119/2.1051/AU.1/04/0016-3/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut,  
yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan interim ZHN untuk periode sejak tanggal 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan interim ZHN untuk pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan sejak tanggal 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021, telah direviu oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas,” yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00020/2.1051/AUP.1/04/0016-3/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) tidak menyatakan suatu opini audit.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

## A. PT Merdeka Battery Materials Tbk. dan Perusahaan Anak (“Grup MBM”)

### 1. Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)			
	30 September 2022	31 Desember 2021 <sup>(1)</sup>	2020 <sup>(1)</sup>	2019 <sup>(1)</sup>
<b>ASET</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan setara kas	115.476.748	169.181	84	40
Piutang usaha – pihak ketiga	59.395.440	-	-	-
Piutang lain-lain – pihak ketiga	4.778.945	-	-	-
Persediaan	66.914.896	-	-	-
Uang muka dan biaya dibayar di muka – bagian lancar	6.289.525	-	-	-
Pajak dibayar di muka – bagian lancar	316.225	-	-	-
Estimasi klaim pengembalian pajak	27.137.434	-	-	-
<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>280.309.213</b>	<b>169.181</b>	<b>84</b>	<b>40</b>

(dalam US\$)

	<b>30 September 2022</b>	<b>31 Desember 2021<sup>(1)</sup></b>	<b>31 Desember 2020<sup>(1)</sup></b>	<b>31 Desember 2019<sup>(1)</sup></b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Uang muka dan biaya dibayar di muka – bagian tidak lancar	34.136.562	-	-	-
Uang muka investasi	1.486.086	-	10.382.696	14.506.033
Investasi pada entitas asosiasi	266.904	-	479.313	482.108
Aset hak-guna	787.404	-	-	-
Aset tetap	693.351.970	-	-	-
Properti pertambangan	527.496.169	-	-	-
<i>Goodwill</i>	324.918.803	-	-	-
Pajak dibayar di muka – bagian tidak lancar	21.356.031	-	-	-
Aset pajak tangguhan	144.032	-	-	-
Aset takberwujud	261.041	-	-	-
Aset tidak lancar lain-lain	9.467.024	-	-	-
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>1.613.672.026</b>	<b>-</b>	<b>10.862.009</b>	<b>14.988.141</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.893.981.239</b>	<b>169.181</b>	<b>10.862.093</b>	<b>14.988.181</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha				
- Pihak ketiga	66.785.608	-	-	-
Utang lain-lain	45.479.428	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar – bagian jangka pendek				
- Liabilitas sewa	16.110.032	-	-	-
Liabilitas kontrak	2.132.340	-	-	-
Utang pajak	1.765.364	-	-	-
Pinjaman – bagian jangka pendek:				
- Liabilitas sewa	499.348	-	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>132.772.120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Beban yang masih harus dibayar – bagian jangka panjang				
- Pinjaman	1.614.583	-	-	-
Pinjaman – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:				
- Pinjaman	367.641.032	-	-	-
- Liabilitas sewa	293.672	-	-	-
Liabilitas pajak tangguhan	93.349.814	-	-	-
Liabilitas imbalan pasca-kerja	658.777	-	-	-
Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	5.781.097	-	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>469.338.975</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>602.111.095</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	547.231.482	175.402	175.402	175.402
Tambahan modal disetor -bersih	135.872.173	-	-	-
Pinjaman konversi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas				
- Uang muka penyetoran modal	74.797.592	-	-	-
- Penghasilan/(rugi) komprehensif lain	-	-	10.881.911	14.810.128
Selisih nilai dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali	24.819	(917)	(173.842)	3.151
Saldo laba/(akumulasi kerugian)	(365.567)	-	-	-
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>22.818.110</b>	<b>(5.304)</b>	<b>(21.378)</b>	<b>(500)</b>
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>780.378.609</b>	<b>169.181</b>	<b>10.862.093</b>	<b>14.988.181</b>
Kepentingan non-pengendali	511.491.535	-	-	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.291.870.144</b>	<b>169.181</b>	<b>10.862.093</b>	<b>14.988.181</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.893.981.239</b>	<b>169.181</b>	<b>10.862.093</b>	<b>14.988.181</b>

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

## 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam US\$)

	Periode sembilan		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021 <sup>(1)(2)</sup>	2021 <sup>(1)</sup>	2020 <sup>(1)</sup>	2019 <sup>(1)(3)</sup>
<b>Pendapatan usaha</b>					
<b>Beban pokok pendapatan</b>					
<b>Laba kotor</b>					
Beban usaha					
Beban penjualan dan pemasaran	(89.527)	-	-	-	-
Beban umum dan administrasi	(11.433.745)	(3.838)	(5.383)	-	(398)
<b>Laba/(rugi) usaha</b>	<b>19.783.095</b>	<b>(3.838)</b>	<b>(5.383)</b>	-	<b>(398)</b>
Pendapatan keuangan	110.022	149	149	-	-
Biaya keuangan	(9.995.755)	-	-	-	-
Bagian atas keuntungan/(kerugian) bersih entitas asosiasi	848.601	-	-	(17.967)	-
Pendapatan/(beban) lain-lain – bersih	21.623.573	21.290	21.308	(2.911)	(102)
<b>Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan</b>	<b>32.369.536</b>	<b>17.601</b>	<b>16.074</b>	<b>(20.878)</b>	<b>(500)</b>
Manfaat pajak penghasilan	105.285	-	-	-	-
<b>Laba/(rugi) periode/tahun berjalan</b>	<b>32.474.821</b>	<b>17.601</b>	<b>16.074</b>	<b>(20.878)</b>	<b>(500)</b>
<b>Penghasilan/(kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan:</b>					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja	(81.565)	-	-	-	-
Pajak penghasilan terkait pos ini	17.944	-	-	-	-
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	45.317	173.475	172.925	(176.993)	3.151
<b>Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan</b>	<b>32.456.517</b>	<b>191.076</b>	<b>188.999</b>	<b>(197.871)</b>	<b>2.651</b>
<b>Laba/(rugi) periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	22.855.313	17.601	16.074	(20.878)	(500)
Kepentingan non-pengendali	9.619.508	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>32.474.821</b>	<b>17.601</b>	<b>16.074</b>	<b>(20.878)</b>	<b>(500)</b>
<b>Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	22.849.150	191.076	188.999	(197.871)	2.651
Kepentingan non-pengendali	9.607.367	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>32.456.517</b>	<b>191.076</b>	<b>188.999</b>	<b>(197.871)</b>	<b>2.651</b>
<b>Laba/(rugi) per saham diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>					
- Dasar	0,0005	0,0007	0,0006	(0,0008)	(0,0000)
- Dilusian	0,0005	0,0007	0,0006	(0,0008)	(0,0000)

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

(2) Tidak diaudit.

(3) Untuk periode sejak tanggal 20 Agustus 2019 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2019.

### 3. Laporan arus kas konsolidasian

(dalam US\$)

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021 <sup>(1)(2)</sup>	2021 <sup>(1)</sup>	2020 <sup>(1)</sup>	2019 <sup>(1)(3)</sup>
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>					
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	109.463.359	(3.708)	(5.259)	45	(102)
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>					
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi	(955.991.856)	9.963.966	9.963.966	4.468.377	-
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>					
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	964.585.419	(9.803.593)	(9.803.593)	(4.468.377)	141
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	115.476.748	171.258	169.181	84	40

Catatan:

- (1) Dijabarkan kembali.
- (2) Tidak diaudit.
- (3) Untuk periode sejak tanggal 20 Agustus 2019 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2019.

### 4. Informasi keuangan konsolidasian lainnya

(dalam US\$)

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
<b>EBITDA (tidak diaudit)<sup>(1)</sup></b>	52.035.674	17.452	15.925	(20.878)	(500)
<b>EBITDA Adjusted (tidak diaudit)<sup>(1)</sup></b>	32.706.685	17.452	15.925	(20.878)	(500)
<b>Penjualan NiEq (ton)</b>	17.202	-	-	-	-
<b>EBITDA Adjusted per ton<sup>(2)</sup></b>	1.901	-	-	-	-

Catatan:

- (1) EBITDA dihitung dari laba/(rugi) periode/tahun berjalan (i) dikurangi dengan manfaat pajak penghasilan dan pendapatan keuangan; dan (ii) ditambah beban pajak penghasilan, biaya keuangan dan beban penyusutan periode/tahun berjalan. EBITDA *Adjusted* dihitung dari EBITDA yang disesuaikan dengan pos-pos non-kas tertentu seperti keuntungan atas perubahan nilai wajar pada kepemilikan ekuitas dan keuntungan atas akuisisi entitas anak. Penyesuaian dari EBITDA ke EBITDA *Adjusted* memperhitungkan dampak dari pos-pos non-kas tertentu yang tidak manajemen pertimbangkan dalam evaluasi terhadap kinerja operasi yang sedang berlangsung.  
EBITDA dan EBITDA *Adjusted* yang disajikan dalam Prospektus ini merupakan perhitungan tambahan terhadap kinerja dan likuiditas Grup MBM yang tidak diwajibkan oleh, atau disajikan sesuai, SAK. Lebih lanjut, EBITDA dan EBITDA *Adjusted* bukan merupakan perhitungan kinerja keuangan atau likuiditas Grup MBM berdasarkan SAK dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif terhadap laba untuk periode/tahun berjalan, laba usaha atau perhitungan kinerja lainnya sesuai dengan SAK atau sebagai alternatif terhadap arus kas dari aktivitas operasi untuk mengukur likuiditas. Grup MBM berkeyakinan bahwa EBITDA dan EBITDA *Adjusted* memfasilitasi perbandingan kinerja operasi dari satu periode ke periode lainnya dan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dengan menghilangkan potensi perbedaan yang disebabkan oleh masa manfaat aset. Grup MBM juga percaya bahwa EBTIDA dan EBTIDA *Adjusted* adalah perhitungan tambahan terhadap kemampuan Grup MBM untuk memenuhi persyaratan pelunasan utang. Terakhir, Grup MBM menyajikan EBITDA dan EBITDA *Adjusted* karena Grup MBM berkeyakinan bahwa perhitungan ini sering digunakan oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi perusahaan sejenis.
- (2) EBITDA *Adjusted* per ton berarti EBITDA *Adjusted* untuk periode/tahun berjalan dibagi kuantitas NPI yang terjual untuk periode tersebut sejak Smelter RKEF BSID dan CSID dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBM sampai dengan tanggal 30 September 2022.

**Rekonsiliasi laba/(rugi) usaha menjadi EBITDA**

(dalam US\$)

	Periode sembilan		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		2021	2020	2019
	2022	2021	(20.878)	(500)	
<b>Laba/(rugi) periode/tahun berjalan</b>	<b>32.474.821</b>	<b>17.601</b>	<b>16.074</b>	<b>(20.878)</b>	<b>(500)</b>
Manfaat pajak penghasilan	(105.285)	-	-	-	-
Beban penyusutan	9.780.405	-	-	-	-
Pendapatan keuangan	(110.022)	(149)	(149)	-	-
Biaya keuangan	9.995.755	-	-	-	-
<b>EBITDA (tidak diaudit)<sup>(1)</sup></b>	<b>52.035.674</b>	<b>17.452</b>	<b>15.925</b>	<b>(20.878)</b>	<b>(500)</b>
Keuntungan atas perubahan nilai wajar pada kepemilikan ekuitas	(18.978.777)	-	-	-	-
Keuntungan atas akuisisi entitas anak	(350.212)	-	-	-	-
<b>EBITDA Adjusted (tidak diaudit)<sup>(1)</sup></b>	<b>32.706.685</b>	<b>17.452</b>	<b>15.925</b>	<b>(20.878)</b>	<b>(500)</b>

Catatan:

- (1) EBITDA dihitung dari laba/(rugi) periode/tahun berjalan (i) dikurangi dengan manfaat pajak penghasilan dan pendapatan keuangan; dan (ii) ditambah beban pajak penghasilan, biaya keuangan dan beban penyusutan periode/tahun berjalan. EBITDA *Adjusted* dihitung dari EBITDA yang disesuaikan dengan pos-pos non-kas tertentu seperti keuntungan atas perubahan nilai wajar pada kepemilikan ekuitas dan keuntungan atas akuisisi entitas anak. Penyesuaian dari EBITDA ke EBITDA *Adjusted* memperhitungkan dampak dari pos-pos non-kas tertentu yang tidak manajemen pertimbangkan dalam evaluasi terhadap kinerja operasi yang sedang berlangsung. Dikarenakan terdapat berbagai metode untuk menghitung EBITDA, penyajian EBITDA Grup MBM mungkin tidak dapat dibandingkan dengan perhitungan dengan judul yang sama oleh perusahaan lain.

**5. Rasio keuangan**

	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>				
Pendapatan usaha	100,0% <sup>(1)</sup>	na	na	na
Laba kotor	100,0% <sup>(1)</sup>	na	na	na
Laba/(rugi) usaha	515.553,2% <sup>(1)</sup>	(100,0)%	100,0%	na
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan	184.405,5% <sup>(1)</sup>	177,0%	(4.075,6)%	na
Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan	16.886,2% <sup>(1)</sup>	195,5%	(7.564,0)%	na
EBITDA <i>Adjusted</i>	187.309,4 <sup>(1)</sup>	176,3%	(4.075,6)%	na
Jumlah aset	1.119.400,0% <sup>(2)</sup>	(98,4)%	(27,5)%	na
Jumlah liabilitas	100,0% <sup>(2)</sup>	na	na	na
Jumlah ekuitas	763.502,4% <sup>(2)</sup>	(98,4)%	(27,5)%	na
<b>RASIO USAHA (%)</b>				
Laba kotor / Pendapatan usaha	10,8%	na	na	na
Laba (rugi) usaha / Pendapatan usaha	6,8%	na	na	na
EBITDA <i>Adjusted</i> / Pendapatan usaha	11,3%	na	na	na
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	11,2%	na	na	na
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan / Jumlah aset	1,7%	9,5%	(0,2)%	(0,0)% <sup>nm</sup>
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	2,5%	9,5%	(0,2)%	(0,0)% <sup>nm</sup>
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>				
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	2,1	na	na	na
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,5	na	na	na
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,3	na	na	na
<i>Interest coverage ratio</i> <sup>(3)</sup>	3,3	na	na	na
<i>Debt service cover ratio</i> <sup>(4)</sup>	3,3	na	na	na

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2021.  
 (2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.  
 (3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA *Adjusted* dengan beban keuangan.  
 (4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA *Adjusted* dengan jumlah beban keuangan dan bagian lancar dari pinjaman dan fasilitas pinjaman bank.

na: tidak tersedia.

nm: menjadi nol karena pembulatan.

## 6. Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$300.000.000, Perseroan diharuskan untuk memastikan (i) *Debt Service Cover Ratio* sekurang-kurangnya 1,20 : 1,00 (berlaku sejak tanggal yang jatuh pada 12 bulan dari tanggal penarikan pertama); dan (ii) rasio Utang Bersih terhadap EBITDA kurang dari atau sama dengan 3,50 : 1,00. Per 30 September 2022, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan dan syarat ketentuan terkait.

## 7. Informasi nilai kurs

- Nilai kurs tengah pada tanggal 17 Maret 2023 adalah 15.418 per 1 Dolar Amerika Serikat (sumber: Bank Indonesia).
- Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode enam bulan terakhir adalah sebagai berikut:

	<b>Nilai kurs terendah</b>	<b>Nilai kurs tertinggi</b>
September 2022	14.839	15.247
Oktober 2022	15.196	15.616
November 2022	15.493	15.737
Desember 2022	15.409	15.742
Januari 2023	14.930	15.635
Februari 2023	14.868	15.274

Sumber: Bank Indonesia.

- Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

	<b>Nilai kurs rata-rata</b>
31 Desember 2019	14.001
31 Desember 2020	14.228
31 Desember 2021	14.294
30 September 2022	15.007

## 8. Data keuangan terkini Grup MBM pada tanggal dan periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilisasi Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Manajemen menyatakan bahwa tidak ada fakta material terkait laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 November 2022 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 11 bulan yang berakhir pada 30 November 2022 dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode 11 bulan yang berakhir 30 November 2022 selain peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Informasi keuangan interim Grup MBM pada tanggal dan untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBM pada tanggal dan untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, yang telah direviu oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas informasi keuangan interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu atas informasi keuangan interim No. 039/1.M11295/SC.1/11.22 tertanggal 3 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) tidak menyatakan suatu opini audit.

### **Laporan posisi keuangan konsolidasian**

	(dalam US\$) <u>30 November 2022<sup>(1)</sup></u>
<b>ASET</b>	
<b>Aset Lancar</b>	
Kas dan bank	99.851.644
Piutang usaha – pihak ketiga	80.394.912
Piutang lain-lain – pihak ketiga	2.787.342
Persediaan	79.953.648
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	2.781.196
Pajak dibayar di muka – bagian lancar	302.498
Estimasi klaim pengembalian pajak	19.788.518
<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>285.859.758</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>	
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	9.784.245
Uang muka investasi	27.990.791
Investasi pada entitas asosiasi	256.925
Aset hak-guna	701.349
Aset tetap	722.628.347
Properti pertambangan	527.528.948
<i>Goodwill</i>	324.918.803
Pajak dibayar di muka – bagian tidak lancar	23.936.301
Aset pajak tangguhan	144.032
Aset takberwujud	266.288
Aset tidak lancar lain-lain	9.952.665
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>1.648.108.694</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.933.968.452</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha – pihak ketiga	57.531.741
Utang lain-lain	43.505.352
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka pendek	23.095.234
Utang pajak	1.816.943
Pinjaman – bagian jangka pendek:	
- Liabilitas sewa	512.825
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>126.462.095</b>

	(dalam US\$) 30 November 2022 <sup>(1)</sup>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Beban yang masih harus dibayar – bagian jangka panjang	2.567.708
Pinjaman – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
- Pinjaman	368.005.343
- Liabilitas sewa	122.643
Liabilitas pajak tangguhan	93.349.814
Liabilitas imbalan pasca-kerja	658.600
Provisi rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang	5.578.602
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>470.282.710</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>596.744.805</b>
<b>EKUITAS</b>	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	
Modal ditempatkan dan disetor penuh	547.231.482
Tambahan modal disetor -bersih	135.872.173
Pinjaman konversi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas	74.797.592
Uang muka penyertaan modal	30.000.000
Rugi komprehensif lain	(201.907)
Selisih nilai dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(365.567)
Saldo laba/(akumulasi kerugian)	
Dicadangkan	1.000
Belum dicadangkan	22.928.950
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>810.263.723</b>
Kepentingan non-pengendali	526.959.924
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.337.223.647</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.933.968.452</b>

Catatan:  
 (1) Tidak diaudit.

### *Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian*

	(dalam US\$) Periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November	
	2022 <sup>(1)</sup>	2021 <sup>(1)</sup>
<b>Pendapatan usaha</b>		
<b>Beban pokok pendapatan</b>	394.132.171	-
<b>Laba kotor</b>	(352.031.584)	-
Beban usaha	(42.100.587)	-
Beban penjualan dan pemasaran	(114.153)	-
Beban umum dan administrasi	(12.992.752)	(5.384)
<b>Laba/(rugi) usaha</b>	<b>28.993.682</b>	<b>(5.384)</b>
Pendapatan keuangan	181.376	149
Biaya keuangan	(15.554.075)	-
Bagian atas keuntungan bersih entitas asosiasi	853.698	-
Pendapatan lain-lain – bersih	22.192.777	21.313
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>36.667.458</b>	<b>16.078</b>
Manfaat pajak penghasilan	105.285	-
<b>Laba periode berjalan</b>	<b>36.772.743</b>	<b>16.078</b>
<b>(Kerugian)/penghasilan komprehensif periode berjalan:</b>		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja	(81.565)	-
Pajak penghasilan terkait pos ini	17.944	-
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(184.295)	173.696
<b>Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan</b>	<b>(247.916)</b>	<b>173.696</b>
	<b>36.524.827</b>	<b>189.774</b>

**Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:**

	(dalam US\$)	
	<b>Periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November</b>	
	<b>2022<sup>(1)</sup></b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>
Pemilik entitas induk	22.967.153	16.078
Kepentingan non-pengendali	13.805.590	-
<b>JUMLAH</b>	<b>36.772.743</b>	<b>16.078</b>

**Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada :**

	(dalam US\$)	
	<b>Periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November</b>	
	<b>2022<sup>(1)</sup></b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>
Pemilik entitas induk	22.734.264	189.774
Kepentingan non-pengendali	13.790.563	-
<b>JUMLAH</b>	<b>36.524.827</b>	<b>189.774</b>

**Laba per saham diatribusikan kepada pemilik entitas induk**

- Dasar	0,0005	0,0006
- Dilusian	0,0005	0,0006

Catatan:

(1) Tidak diaudit.

**Laporan arus kas konsolidasian**
**Arus kas dari aktivitas operasi**

Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi

**Arus kas dari aktivitas investasi**

Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi

**Arus kas dari aktivitas pendanaan**

Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan  
Kas dan bank pada akhir periode

Catatan:

(1) Tidak diaudit.

**Rasio Keuangan**

	<b>30 November</b>
	<b>2022</b>
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>	
Pendapatan usaha	100,0%
Laba kotor	100,0%
Laba/(rugi) usaha	(538.615,6)% <sup>(1)</sup>
Laba periode berjalan	228.614,7% <sup>(1)</sup>
Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif periode berjalan	19.146,5% <sup>(1)</sup>
EBITDA <i>Adjusted</i>	291.101,5% <sup>(1)</sup>
Jumlah aset	1.143.035,7% <sup>(2)</sup>
Jumlah liabilitas	100,0% <sup>(2)</sup>
Jumlah ekuitas	790.310,1% <sup>(2)</sup>
<b>RASIO USAHA (%)</b>	
Laba kotor / Pendapatan usaha	10,7%
Laba (rugi) usaha / Pendapatan usaha	7,4%
EBITDA <i>Adjusted</i> / Pendapatan usaha	11,8%
Laba periode berjalan / Pendapatan usaha	9,3%
Laba periode berjalan / Jumlah aset	1,9%
Laba periode berjalan / Jumlah ekuitas	2,7%

	<u>30 November</u>
	<u>2022</u>
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>	
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	2,3
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,4
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,3
<i>Interest coverage ratio<sup>(3)</sup></i>	3,0
<i>Debt service cover ratio<sup>(4)</sup></i>	3,0
<u>Catatan:</u>	
(1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2021.	
(2) Dihitung dengan membandingkan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021.	
(3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA <i>Adjusted</i> dengan beban keuangan.	
(4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA <i>Adjusted</i> dengan jumlah beban keuangan dan bagian lancar dari pinjaman dan fasilitas kredit bank.	
na: tidak tersedia.	
nm: menjadi nol karena pembulatan.	

## B. PT Merdeka Industri Mineral (“MIN”)

### 1. Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam ribuan US\$)			
	<u>30 September</u>	<u>31 Desember</u>		
	<u>2022</u>	<u>2021<sup>(1)</sup></u>	<u>2020<sup>(1)</sup></u>	<u>2019<sup>(1)</sup></u>
<b>ASET</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan setara kas	66.197	7.119	1.158	651
Piutang usaha – pihak ketiga	59.396	-	-	-
Piutang lain-lain bagian lancar:				
- Pihak ketiga	2.512	3	2	1
- Pihak berelasi	-	7.540	6.842	2.912
Persediaan	66.159	1.500	-	-
Uang muka dan biaya dibayar di muka – bagian lancar	6.280	1.079	1.227	467
Estimasi klaim pengembalian pajak	27.138	-	-	-
Pajak dibayar di muka – bagian lancar	-	-	35	36
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>227.682</b>	<b>17.241</b>	<b>9.264</b>	<b>4.067</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Piutang lain-lain – bagian tidak lancar	-	-	-	2.380
Uang muka dan biaya dibayar di muka – bagian				
tidak lancar	4.399	19.992	-	-
Uang muka investasi	5	24.133	33.009	48.784
Investasi pada entitas asosiasi	8	150.170	76.982	19.762
Aset hak-guna	787	1.372	-	-
Aset tetap	367.607	10.723	2.557	2.583
Properti pertambangan	105.431	79	-	-
Aset eksplorasi dan evaluasi	-	82.234	62.108	52.126
Pajak dibayar di muka – bagian tidak lancar	1.987	-	-	-
Aset pajak tangguhan	144	-	-	11
Aset takberwujud	261	78	27	29
Aset tidak lancar lain-lain	560	931	222	251
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>481.189</b>	<b>289.712</b>	<b>174.905</b>	<b>125.926</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>708.871</b>	<b>306.953</b>	<b>184.169</b>	<b>129.993</b>

	(dalam ribuan US\$)			
	<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
<b>LIABILITAS</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha – pihak ketiga	39.249	6.488	1.265	528
Utang lain-lain – pihak berelasi	326	36	44	42
Beban yang masih harus dibayar	13.278	65	2.733	1.847
Liabilitas kontrak	2.132	-	-	-
Utang pajak	1.314	421	382	203
Pinjaman – bagian jangka pendek:				
- Pinjaman dari pihak berelasi	-	12.841	-	-
- Liabilitas sewa	499	516	417	490
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>56.798</b>	<b>20.367</b>	<b>4.841</b>	<b>3.110</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Pinjaman – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:				
- Pinjaman dari pihak berelasi	-	-	9.417	9.555
- Liabilitas sewa	294	650	-	407
Liabilitas pajak tangguhan	338	338	63	-
Liabilitas imbalan pasca- kerja	655	643	683	502
Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	5.781	-	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>7.068</b>	<b>1.631</b>	<b>10.163</b>	<b>10.464</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	158.310	101.913	7	7
Tambahan modal disetor – bersih	18.920	18.920	34.708	34.708
Uang muka penyertaan modal	-	-	63.035	69.985
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain	(264)	(263)	939	551
Selisih nilai dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(7.112)	(7.112)	(7.112)	(7.112)
Saldo laba/(akumulasi kerugian)	162.997	117.954	46.402	(7.296)
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>332.851</b>	<b>231.412</b>	<b>137.979</b>	<b>90.843</b>
Kepentingan non-pengendali	312.154	53.543	31.186	25.576
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>645.005</b>	<b>284.955</b>	<b>169.165</b>	<b>116.419</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>708.871</b>	<b>306.953</b>	<b>184.169</b>	<b>129.993</b>

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

## 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam ribuan US\$)

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021 <sup>(1)</sup>	2021 <sup>(1)</sup>	2020 <sup>(1)</sup>	2019 <sup>(1)</sup>
<b>Pendapatan usaha</b>	289.447	-	-	-	-
<b>Beban pokok pendapatan</b>	(258.140)	-	-	-	-
<b>Laba kotor</b>	<b>31.307</b>	-	-	-	-
<b>Beban usaha</b>					
Beban penjualan dan pemasaran	(90)	-	-	-	-
Beban umum dan administrasi	(6.684)	(1.167)	(1.680)	(1.305)	(2.071)
<b>Laba/(rugi) usaha</b>	<b>24.533</b>	<b>(1.167)</b>	<b>(1.680)</b>	<b>(1.305)</b>	<b>(2.071)</b>
Pendapatan keuangan	103	11	5	5	6
Biaya keuangan	(2.178)	(801)	(1.093)	(1.111)	(1.196)
Bagian atas keuntungan bersih entitas asosiasi	16.765	55.046	73.864	55.663	233
Pendapatan/(beban) lain-lain – bersih	15.644	(134)	(58)	33	236
<b>Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan</b>	<b>54.867</b>	<b>52.955</b>	<b>71.038</b>	<b>53.285</b>	<b>(2.792)</b>
Manfaat pajak penghasilan	105	-	-	-	-
<b>Laba/(rugi) periode/tahun berjalan</b>	<b>54.972</b>	<b>52.955</b>	<b>71.038</b>	<b>53.285</b>	<b>(2.792)</b>
<b>Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain periode/tahun berjalan</b>					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca-kerja	(64)	34	148	28	671
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Bagian atas kerugian komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	(14)	-	-
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(1)	(1.496)	(1.202)	388	788
<b>Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan</b>	<b>54.907</b>	<b>51.493</b>	<b>69.970</b>	<b>53.701</b>	<b>(1.333)</b>
<b>Laba/(rugi) periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	45.075	53.337	71.488	53.684	(2.486)
Kepentingan non-pengendali	9.897	(382)	(450)	(399)	(306)
<b>JUMLAH</b>	<b>54.972</b>	<b>52.955</b>	<b>71.038</b>	<b>53.285</b>	<b>(2.792)</b>
<b>Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	45.042	51.864	70.350	54.086	(1.360)
Kepentingan non-pengendali	9.865	(371)	(380)	(385)	27
<b>JUMLAH</b>	<b>54.907</b>	<b>51.493</b>	<b>69.970</b>	<b>53.701</b>	<b>(1.333)</b>
<b>Laba/(rugi) per saham diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>					
- Dasar	0,0312	888,9500	2,5561	894,7333	(41,4333)
- Dilusian	0,0312	888,9500	2,5561	894,7333	(41,4333)
Catatan:					
(1) Dijabarkan kembali.					

### 3. Laporan arus kas konsolidasian

	(dalam ribuan US\$)				
	<b>Periode sembilan</b> <b>bulan yang berakhir</b> <b>pada tanggal 30 September</b>		<b>Tahun yang berakhir</b> <b>pada tanggal 31 Desember</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)(2)</sup></b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>					
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi		121.168	(2.040)	(2.846)	(2.416)
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>					
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(40.833)	(29.103)	(44.777)	(10.356)
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>					
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan		(18.703)	32.591	53.570	13.299
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun		66.197	2.602	7.119	1.158
Catatan:					
(1) Dijabarkan kembali.					
(2) Tidak diaudit.					

### 4. Rasio keuangan

	<b>30 September</b>		<b>31 Desember</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>				
Pendapatan usaha	100,0% <sup>(1)</sup>	na	na	na
Laba kotor	100,0% <sup>(1)</sup>	na	na	na
Laba/(rugi) usaha	2.202,2% <sup>(1)</sup>	(28,7)%	37,0%	na
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan	3,8% <sup>(1)</sup>	33,3%	2.008,5%	na
Jumlah penghasilan /(kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan	6,6% <sup>(1)</sup>	30,3%	4.128,6%	na
Jumlah aset	130,9% <sup>(2)</sup>	66,7%	41,7%	na
Jumlah liabilitas	190,3% <sup>(2)</sup>	46,6%	10,5%	na
Jumlah ekuitas	126,4% <sup>(2)</sup>	68,4%	45,3%	na
<b>RASIO USAHA (%)</b>				
Laba kotor / Pendapatan usaha	10,8%	na	na	na
Laba/(rugi) usaha / Pendapatan usaha	8,5%	na	na	na
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	19,0%	na	na	na
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan / Jumlah aset	7,8%	23,1%	28,9%	(2,1)%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	8,5%	24,9%	31,5%	(2,4)%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>				
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	4,0	0,8	1,9	1,3
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,1	0,1	0,1	0,1
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,1	0,1	0,1	0,1

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2021.
- (2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.  
na: tidak tersedia.

**C. PT Cahaya Smelter Indonesia (“CSID”)**

**1. Laporan posisi keuangan**

	(dalam US\$)			
	<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>
	<b>2022</b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
<b>ASET</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan setara kas	27.354.187	70.958.018	15.005.843	788.641
Piutang usaha				
- Pihak ketiga	-	8.978.104	-	-
- Pihak berelasi	35.551.018	49.599.985	38.880.842	-
Piutang lain-lain – pihak ketiga	-	-	3.175	-
Persediaan	15.750.916	40.467.183	19.211.538	35.753.136
Uang muka dan biaya dibayar di muka – bagian lancar	29.203	144.550	1.216.548	1.387.176
Estimasi tagihan pajak	16.387.201	-	-	-
Pajak dibayar di muka – bagian lancar	-	22.168.905	10.456.951	3.643.150
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>95.072.525</b>	<b>192.316.745</b>	<b>84.774.897</b>	<b>41.572.103</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Pajak dibayar di muka – bagian tidak lancar	24.262	-	-	-
Aset tetap	146.565.152	154.971.468	166.764.990	171.979.363
Uang muka dan biaya dibayar di muka –				
bagian tidak lancar	1.823.310	1.948.277	1.970.932	2.112.977
Aset hak-guna	15.821	21.191	-	-
Aset pajak tangguhan	52.930	9.439	6.667	90
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>148.481.475</b>	<b>156.950.375</b>	<b>168.742.589</b>	<b>174.092.430</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>243.554.000</b>	<b>349.267.120</b>	<b>253.517.486</b>	<b>215.664.533</b>
<b>LIABILITAS</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha				
- Pihak ketiga	8.694.034	9.716.819	9.840.377	25.128.665
- Pihak berelasi	6.217.908	3.258.702	5.298.381	4.839.673
Utang lain-lain				
- Pihak ketiga	-	-	112.176	12.111.863
- Pihak berelasi	2.493.858	2.664.783	2.695.769	55.785.523
Utang pajak	339.099	465.521	524.716	468.719
Beban yang masih harus dibayar	42.100	193.200	201.198	122.152
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>17.786.999</b>	<b>16.299.025</b>	<b>18.672.617</b>	<b>98.456.595</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Liabilitas imbalan pasca-kerja	240.594	42.905	33.334	360
Pinjaman dari pihak berelasi	-	84.000.000	84.000.000	19.000.000
Liabilitas sewa	15.212	14.730	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>255.806</b>	<b>84.057.635</b>	<b>84.033.334</b>	<b>19.000.360</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>18.042.805</b>	<b>100.356.660</b>	<b>102.705.951</b>	<b>117.456.955</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	25.551.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Uang muka penyetoran modal	41.489.133	41.489.133	41.489.133	71.500.000
Tambahan modal disetor	1.541.895	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	1.746.334	1.746.334	2.039.130	1.477.016
Saldo laba	155.182.833	180.674.993	82.283.272	230.562
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>225.511.195</b>	<b>248.910.460</b>	<b>150.811.535</b>	<b>98.207.578</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>243.554.000</b>	<b>349.267.120</b>	<b>253.517.486</b>	<b>215.664.533</b>

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

## 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

(dalam US\$)

	Periode sembilan		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		2021 <sup>(1)(2)</sup>	2020 <sup>(1)</sup>	2019 <sup>(1)</sup>
	2022	2021 <sup>(1)(2)</sup>	2021 <sup>(1)</sup>	2020 <sup>(1)</sup>	2019 <sup>(1)</sup>
<b>Pendapatan usaha</b>					
Beban pokok pendapatan	251.586.071	217.278.159	318.804.010	278.448.460	-
Laba kotor	(207.479.987)	(145.794.566)	(218.622.952)	(191.292.757)	-
<b>Beban usaha</b>	<b>44.106.084</b>	<b>71.483.593</b>	<b>100.181.058</b>	<b>87.155.703</b>	-
Beban penjualan dan pemasaran	(63.936)	(77.423)	(105.791)	(150.800)	-
Beban umum dan administrasi	(484.408)	(721.727)	(1.049.793)	(454.738)	(485.962)
<b>Laba/(rugi) usaha</b>	<b>43.557.740</b>	<b>70.684.443</b>	<b>99.025.474</b>	<b>86.550.165</b>	<b>(485.962)</b>
Pendapatan keuangan	31.132	35.528	46.204	29.520	12.006
Biaya keuangan	(3.226.829)	-	(139)	(1.617.589)	(88.832)
(Beban)/pendapatan lain-lain – bersih	(5.779.928)	(680.407)	(678.976)	(2.915.979)	1.021.455
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>34.582.115</b>	<b>70.039.564</b>	<b>98.392.563</b>	<b>82.046.117</b>	<b>458.667</b>
Manfaat/(bebani) pajak penghasilan	32.891	-	2.030	6.417	(214.094)
<b>Laba periode/tahun berjalan</b>	<b>34.615.006</b>	<b>70.039.564</b>	<b>98.394.593</b>	<b>82.052.534</b>	<b>244.573</b>
<b>(Kerugian)/penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan:</b>					
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	(2.029.536)	(292.796)	562.114	1.477.016
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja	(37.584)	-	(2.872)	176	(5)
	(37.584)	(2.029.536)	(295.668)	562.290	1.477.011
<b>Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan</b>	<b>34.577.422</b>	<b>68.010.028</b>	<b>98.098.925</b>	<b>82.614.824</b>	<b>1.721.584</b>
Laba per saham dasar dan dilusian	1.368	2.802	3.936	3.282	12
Catatan:					
(1) Dijabarkan kembali.					
(2) Tidak diaudit.					

## 3. Laporan arus kas

(dalam US\$)

	Periode sembilan		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		2021 <sup>(1)(2)</sup>	2020 <sup>(1)</sup>	2019 <sup>(1)</sup>
	2022	2021 <sup>(1)(2)</sup>	2021 <sup>(1)</sup>	2020 <sup>(1)</sup>	2019 <sup>(1)</sup>
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>					
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	99.138.600	58.094.394	56.020.798	52.219.510	(8.657.372)
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>					
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(5.999)	(104.307)	(112.320)	(73.006.729)	(106.090.584)
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>					
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	(141.976.687)	-	(7.722)	34.989.133	115.500.000
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	27.354.187	72.973.314	70.958.018	15.005.843	788.641
Catatan:					
(1) Dijabarkan kembali.					
(2) Tidak diaudit.					

#### 4. Rasio keuangan

	30 September	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>				
Pendapatan usaha	15,8% <sup>(1)</sup>	14,5%	100%	na
Laba kotor	(38,3)% <sup>(1)</sup>	14,9%	100%	na
Laba/(rugi) usaha	(38,4)% <sup>(1)</sup>	14,4%	17.910,1%	na
Laba periode/tahun berjalan	(50,6)% <sup>(1)</sup>	19,9%	33.449,3%	na
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(49,2)% <sup>(1)</sup>	18,7%	4.698,8%	na
Jumlah aset	(30,3)% <sup>(2)</sup>	37,8%	17,6%	na
Jumlah liabilitas	(82,0)% <sup>(2)</sup>	(2,3)%	(12,6)%	na
Jumlah ekuitas	(9,4)% <sup>(2)</sup>	65,0%	53,6%	na
<b>RASIO USAHA (%)</b>				
Laba kotor / Pendapatan usaha	17,5%	31,4%	31,3%	na
Laba/(rugi) usaha / Pendapatan usaha	17,3%	31,1%	31,1%	na
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	13,8%	30,9%	29,5%	na
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	14,2%	28,2%	32,4%	0,1%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	15,3%	39,5%	54,4%	0,2%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>				
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	5,3	11,8	4,5	0,4
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,1	0,4	0,7	1,2
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,1	0,3	0,4	0,5

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2021.  
 (2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.  
 na: tidak tersedia.

#### D. PT Bukit Smelter Indonesia (“BSID”)

##### 1. Laporan posisi keuangan

	(dalam US\$)			
	30 September 2022	31 Desember 2021 <sup>(1)</sup>	2020 <sup>(1)</sup>	2019 <sup>(1)</sup>
<b>ASET</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan setara kas	20.115.720	28.157.468	24.447.407	385.605
Piutang usaha				
- Pihak ketiga	-	5.592.275	-	-
- Pihak berelasi	23.844.422	34.959.385	35.654.475	-
Persediaan	39.771.906	59.068.826	42.777.588	95.337
Piutang lain-lain – pihak berelasi	-	-	-	48.737
Uang muka dan biaya dibayar di muka – bagian lancar	4.990.326	-	-	-
Estimasi tagihan pajak	10.750.233	-	-	-
Pajak dibayar di muka	-	22.708.245	9.874.741	2.591.861
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>99.472.607</b>	<b>150.486.199</b>	<b>112.754.211</b>	<b>3.121.540</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Uang muka dan biaya dibayar di muka – bagian tidak lancar	1.371.543	-	19.083	7.958.641
Aset hak-guna	21.095	28.254	-	-
Aset tetap	149.359.007	157.600.247	170.294.047	112.692.094
Aset pajak tangguhan	45.326	11.343	4.699	536
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>150.796.971</b>	<b>157.639.844</b>	<b>170.317.829</b>	<b>120.651.271</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>250.269.578</b>	<b>308.126.043</b>	<b>283.072.040</b>	<b>123.772.811</b>

	(dalam US\$)			
	<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
<b>LIABILITAS</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha				
- Pihak berelasi	7.355.256	3.024.397	30.744.559	64.144.568
- Pihak ketiga	13.021.444	7.095.147	11.231.260	10.294.270
Utang pajak	452.011	533.878	664.931	165.066
Beban yang masih harus dibayar	40.536	155.258	7.090	7.194
Liabilitas kontrak	2.132.340	-	2.558.389	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>23.001.587</b>	<b>10.808.680</b>	<b>45.206.229</b>	<b>74.611.098</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Pinjaman dari pihak berelasi	-	110.800.000	110.800.000	-
Liabilitas imbalan pasca-kerja	206.028	51.559	23.494	2.142
Liabilitas sewa	20.282	19.641	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>226.310</b>	<b>110.871.200</b>	<b>110.823.494</b>	<b>2.142</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>23.227.897</b>	<b>121.679.880</b>	<b>156.029.723</b>	<b>74.613.240</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	35.872.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Uang muka penyertaan modal	15.922.500	15.922.500	45.922.500	23.022.500
Tambahan modal disetor	30.415.105	-	-	-
Saldo laba	144.432.184	145.123.771	54.846.325	420.783
Penghasilan komprehensif lain	399.892	399.892	1.273.492	716.288
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>227.041.681</b>	<b>186.446.163</b>	<b>127.042.317</b>	<b>49.159.571</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>250.269.578</b>	<b>308.126.043</b>	<b>283.072.040</b>	<b>123.772.811</b>

Catatan:  
 (1) Dijabarkan kembali.

## 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	(dalam US\$)			
	<b>Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September</b>	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)(2)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
<b>Pendapatan usaha</b>				
<b>Beban pokok pendapatan</b>				
<b>Laba kotor</b>				
<b>Beban usaha</b>				
Beban penjualan dan pemasaran	(63.885)	(79.225)	(108.950)	(98.485)
Beban umum dan administrasi	(375.127)	(469.645)	(1.008.503)	(791.679)
<b>Laba/(rugi) usaha</b>	<b>42.191.980</b>	<b>74.810.378</b>	<b>92.038.958</b>	<b>56.931.119</b>
Pendapatan keuangan	21.277	23.141	27.767	19.451
Biaya keuangan	(3.681.497)	-	(185)	(504.926)
(Beban)/pendapatan lain-lain – bersih	(3.650.370)	(1.851.235)	(1.740.862)	(2.022.794)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>34.881.390</b>	<b>72.982.284</b>	<b>90.325.678</b>	<b>54.422.850</b>
Manfaat/(beban) pajak penghasilan	27.408	-	(5.402)	3.741
<b>Laba periode/tahun berjalan</b>	<b>34.908.798</b>	<b>72.982.284</b>	<b>90.320.276</b>	<b>54.426.591</b>
<b>(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan:</b>				
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Translasi mata uang asing	-	(1.371.545)	(873.600)	557.204
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas pasca-kerja	(23.312)	-	(42.830)	(1.049)
	(23.312)	(1.371.545)	(916.430)	(556.155)
<b>Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan</b>	<b>34.885.486</b>	<b>71.610.739</b>	<b>89.403.846</b>	<b>54.982.746</b>
Laba per saham dasar dan dilusian	1.122	2.919	3.613	2.177
Catatan:				
(1) Dijabarkan kembali.				
(2) Tidak diaudit.				

### 3. Laporan arus kas

(dalam US\$)

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021 <sup>(1)(2)</sup>	2021 <sup>(1)</sup>	2020 <sup>(1)</sup>	2019 <sup>(1)</sup>
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>					
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	98.467.035	54.980.923	61.902.970	(3.881.573)	(3.998.115)
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>					
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.379.989)	(5.526.437)	(28.175.597)	(105.761.224)	(43.655.133)
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>					
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	(105.089.968)	(30.000.000)	(30.010.202)	133.700.000	48.022.500
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	20.115.720	43.892.659	28.157.468	24.447.407	385.605

Catatan:

- (1) Dijabarkan kembali.
- (2) Tidak diaudit.

### 4. Rasio keuangan

	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>				
Pendapatan usaha	1,5% <sup>(1)</sup>	65,9%	100%	na
Laba kotor	(43,4)% <sup>(1)</sup>	61,1%	100%	na
Laba/(rugi) usaha	(43,6)% <sup>(1)</sup>	61,7%	129.922,6%	na
Laba periode/tahun berjalan	(52,2)% <sup>(1)</sup>	65,9%	12.833,5%	na
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(51,3)% <sup>(1)</sup>	62,6%	4.735,5%	na
Jumlah aset	(18,8)% <sup>(2)</sup>	8,9%	128,7%	na
Jumlah liabilitas	(80,9)% <sup>(2)</sup>	(22,0)%	109,1%	na
Jumlah ekuitas	21,8% <sup>(2)</sup>	46,8%	158,4%	na
<b>RASIO USAHA (%)</b>				
Laba kotor / Pendapatan usaha	18,1%	30,2%	31,1%	na
Laba/(rugi) usaha / Pendapatan usaha	17,9%	29,8%	30,6%	na
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	14,8%	29,2%	29,2%	na
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	13,9%	29,3%	19,2%	0,3%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	15,4%	48,4%	42,8%	0,9%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>				
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	4,3	13,9	2,5	0,0 <sup>nm</sup>
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,1	0,7	1,2	1,5
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,1	0,4	0,6	0,6

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2021.
- (2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

na: tidak tersedia.

nm: menjadi nol karena pembulatan.

**E. PT Zhao Hui Nickel (“ZHN”)**

**1. Laporan posisi keuangan**

	(dalam US\$)	
	<b>30 September 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	5.494.066	3.467.577
Uang muka dan biaya dibayar di muka – bagian lancar	8.079	8.492
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>5.502.145</b>	<b>3.476.069</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset tetap	325.424.138	72.493.885
Uang muka dan biaya dibayar di muka – bagian tidak lancar	27.663.821	812.324
Pajak dibayar dimuka	19.111.251	6.583.331
Aset pajak tangguhan	21	21
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>372.199.231</b>	<b>79.889.561</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>377.701.376</b>	<b>83.365.630</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang usaha		
- Pihak berelasi	21.091.253	44.418.232
- Pihak ketiga	6.151.849	16.720.891
Beban yang masih harus dibayar	447.270	133.450
Utang pajak	15.245	58.117
Pinjaman dari pihak berelasi – bagian jangka pendek	-	21.000.000
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>27.705.617</b>	<b>82.330.690</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Pinjaman dari pihak berelasi – bagian jangka panjang	149.500.000	-
Liabilitas imbalan pasca-kerja	97	97
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>149.500.097</b>	<b>97</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>177.205.714</b>	<b>82.330.787</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	2.005.000	1.000.000
Tambahan modal disetor	100.000.000	-
Uang muka penyertaan modal	99.645.995	-
(Akumulasi kerugian)/saldo laba	(1.155.333)	34.843
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>200.495.662</b>	<b>1.034.843</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>377.701.376</b>	<b>83.365.630</b>

## 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

			(dalam US\$)
	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 <sup>(1)(2)</sup>	2021 <sup>(2)</sup>
<b>Beban usaha</b>			
Beban umum dan administrasi	(1.009.597)	(10.992)	(30.968)
<b>Rugi usaha</b>	<b>(1.009.597)</b>	<b>(10.992)</b>	<b>(30.968)</b>
Pendapatan keuangan	6.281	633	1.005
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs – bersih	(185.599)	1.618	74.720
Beban lain-lain – bersih	(1.261)	(121)	(343)
<b>(Rugi)/laba sebelum beban pajak penghasilan</b>	<b>(1.190.176)</b>	<b>(8.862)</b>	<b>44.414</b>
Beban pajak penghasilan	-	-	(9.571)
<b>(Rugi)/laba periode/tahun berjalan</b>	<b>(1.190.176)</b>	<b>(8.862)</b>	<b>34.843</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan</b>	-	-	-
<b>Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan</b>	<b>(1.190.176)</b>	<b>(8.862)</b>	<b>34.843</b>
(Rugi)/laba bersih per saham			
- Dasar	(0,7981)	(0,0089)	0,0348
- Dilusian	(0,7981)	(0,0089)	0,0348

Catatan:

(1) Tidak diaudit.

(2) Untuk periode sejak tanggal 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan 30 September 2021 dan 31 Desember 2021.

## 3. Laporan arus kas

			(dalam US\$)
	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 <sup>(1)(2)</sup>	2021 <sup>(2)</sup>
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>			
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(13.710.595)	(8.961)	(6.491.128)
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>			
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(313.264.465)	(2.625.698)	(12.041.295)
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>			
Arus kas bersih yang diperoleh dari akvitias pendanaan	329.150.995	6.000.000	22.000.000
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	5.494.066	3.365.341	3.467.577

Catatan:

(1) Tidak diaudit.

(2) Untuk periode sejak tanggal 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan 30 September 2021 dan 31 Desember 2021.

#### 4. Rasio keuangan

	<u>30 September</u> <u>2022</u>	<u>31 Desember</u> <u>2021</u>
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>		
Rugi usaha periode/tahun berjalan	(9.084,8)% <sup>(1)</sup>	na
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	(13.330,1)% <sup>(1)</sup>	na
Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(13.330,1)% <sup>(1)</sup>	na
Jumlah aset	353,1% <sup>(2)</sup>	na
Jumlah liabilitas	115,2% <sup>(2)</sup>	na
Jumlah ekuitas	19.274,5% <sup>(2)</sup>	na
<b>RASIO USAHA (%)</b>		
Rugi periode/tahun berjalan / Jumlah aset	(0,3)%	0,0% <sup>nm</sup>
Rugi periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	(0,6)%	3,4%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>		
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	0,2	0,0 <sup>nm</sup>
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,9	79,6
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,5	1,0

Catatan:

(1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2021.

(2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

na: tidak tersedia.

nm: menjadi nol karena pembulatan.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Grup MBM dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta pada tanggal dan untuk periode sejak 20 Agustus 2019 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2019 beserta laporan auditor independen, dan informasi keuangan konsolidasian yang tidak diaudit untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 beserta laporan atas reviu informasi keuangan interim; (ii) laporan keuangan konsolidasian MIN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, beserta laporan auditor independen; (iii) laporan keuangan CSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 beserta laporan auditor independen, dan informasi keuangan yang tidak diaudit untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 beserta laporan atas reviu informasi keuangan interim; (iv) laporan keuangan BSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 beserta laporan auditor independen, dan informasi keuangan yang tidak diaudit untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 beserta laporan atas reviu informasi keuangan interim; (v) laporan keuangan ZHN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak tanggal 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 beserta laporan auditor independen, dan informasi keuangan yang tidak diaudit untuk periode sejak 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021 beserta laporan atas reviu informasi keuangan interim, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.*

Informasi keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak 20 Agustus 2019 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) laporan keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00178/2.1068/AU.1/05/0119-1/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;
- (ii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00177/2.1068/AU.1/05/1742-3/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Sury Musu, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1742) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;
- (iii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00176/2.1068/AU.1/05/1742-2/1/III/2023 tertanggal 24 Maret

2023 dan ditandatangani oleh Sury Musu, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1742) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut; dan

- (iv) laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak 20 Agustus 2019 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00175/2.1068/AU.1/05/1742-1/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Sury Musu, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1742) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut,

yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, yang telah direviu oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas,” yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 056/0.M11295/SC.0/09.21-R2 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) tidak menyatakan suatu opini audit.

Laporan keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 telah mencerminkan akuisisi MIN, CSID, BSID dan ZHN (“**Akuisisi Signifikan**”). Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022 telah memperlihatkan pengikutsertaan hasil operasional (i) MIN sejak bulan Maret 2022; (ii) CSID sejak bulan April 2022; (iii) BSID sejak bulan April 2022; dan (iv) ZHN sejak bulan Mei 2022 hingga 30 September 2022. Dengan demikian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Grup MBM untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang termasuk dalam Prospektus ini tidak akan secara langsung dapat dibandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian yang mencakup hasil Akuisisi Signifikan selama setahun penuh yang akan diterbitkan di masa depan. Masing-masing (i) laporan keuangan konsolidasian MIN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019; (ii) laporan keuangan CSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019; (iii) laporan keuangan BSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019; dan (iv) laporan keuangan ZHN pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, pada tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021, serta pada tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, seluruhnya tercantum pada bagian lain dalam Prospektus ini.

Sehubungan dengan akuisisi MIN pada tanggal 24 Maret 2022, Perseroan juga telah menyajikan informasi keuangan konsolidasian MIN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang disajikan dalam tabel di bawah ini dan diambil dari:

- (i) laporan keuangan konsolidasian MIN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00174/2.1068/AU.1/10/0119-1/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;
- (ii) laporan keuangan konsolidasian MIN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00211/2.1051/AU.1/10/0016-3/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;
- (iii) laporan keuangan konsolidasian MIN pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00212/2.1051/AU.1/10/0016-3/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Sehubungan dengan akuisisi CSID pada tanggal 28 April 2022, Perseroan juga telah menyajikan informasi keuangan CSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang disajikan dalam tabel di bawah ini dan diambil dari:

- (i) laporan keuangan CSID pada tanggal 30 September 2022 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00101/2.1068/AU.1/04/0119 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;
- (ii) laporan keuangan CSID pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00121/2.1051/AU.1/04/0016-3/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan interim CSID untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan interim CSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, yang telah direview oleh KAP Kosasih, Nurdyiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan

Standar Perikatan Reviu 2410, “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas,” yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00022/2.1051/AUP.1/04/0016-3/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) tidak menyatakan suatu opini audit.

Sehubungan dengan akuisisi BSID pada tanggal 28 April 2022, Perseroan juga telah menyajikan informasi keuangan BSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang disajikan dalam tabel di bawah ini dan diambil dari:

- (i) laporan keuangan BSID pada tanggal 30 September 2022 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00102/2.1068/AU.1/04/0119-1/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;
- (ii) laporan keuangan BSID pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00120/2.1051/AU.1/04/0016-3/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) dengan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan interim BSID untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan interim BSID pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, yang telah direviu oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas,” yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00021/2.1051/AUP.1/04/0016-3/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) tidak menyatakan suatu opini audit.

Sehubungan dengan akuisisi ZHN pada tanggal 18 Mei 2022, Perseroan juga telah menyajikan informasi keuangan ZHN pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak tanggal 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, yang disajikan dalam tabel di bawah ini dan diambil dari:

- (i) laporan keuangan ZHN pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00100/2.1068/AU.1/10/0119-1/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;
- (ii) laporan keuangan ZHN pada tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak tanggal 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00119/2.1051/AU.1/04/0016-3/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut,  
yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan interim ZHN untuk periode sejak tanggal 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan interim ZHN pada tanggal dan untuk periode sejak tanggal 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021, yang telah direviu oleh KAP Kosasih, Nurdyiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas,” yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00020/2.1051/AUP.1/04/0016-3/1/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Fendri Sutejo (Registrasi Akuntan Publik No. 0016) yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Kosasih, Nurdyiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Kosasih, Nurdyiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Kosasih, Nurdyiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Global) tidak menyatakan suatu opini audit.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul “Faktor Risiko.”

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

## A. Umum

Perseroan (sebelumnya dikenal sebagai PT Hamparan Logistik Nusantara) dengan sumberdaya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel di Tambang SCM menurut Wood Mackenzie menargetkan posisi untuk menjadi salah satu pemain global terdepan yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai bahan baku strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBM memiliki berbagai aset signifikan di Sulawesi Tengah dan Tenggara, Indonesia dalam rantai nilai bahan baku strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik.

Setelah Akuisisi Signifikan dan Akuisisi BPI yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2023, kegiatan usaha Grup MBM menjadi terintegrasi secara vertikal dengan (i) Tambang SCM yang signifikan secara global; (ii) fasilitas RKEF yang telah beroperasi secara menguntungkan, yaitu smelter RKEF CSID dan BSID; (iii) smelter RKEF ZHN dan Proyek AIM I yang sedang dalam pembangunan; dan (iv) rencana untuk pabrik HPAL dan AIM di masa mendatang.

Per bulan Januari 2022, Tambang SCM memiliki lebih dari 1,1 miliar bijih DMT, yang mengandung 13,8 mt nikel pada kadar 1,22% Ni dan 1,0 mt kobalt pada kadar 0,08% Co, berdasarkan Laporan Sumberdaya JORC yang disusun oleh AMC. Grup MBM bermaksud untuk memodifikasi lini produksi tertentu di Smelter-Smelter RKEF eksisting tertentu dan Smelter RKEF ZHN yang akan datang untuk memberikan opsionalitas agar dapat memproduksi nikel matte kadar rendah. Grup MBM juga berada pada tahapan awal pengembangan konverter di Smelter RKEF ZHN agar dapat menghasilkan nikel matte kadar tinggi (termasuk memproses nikel matte kadar rendah yang akan diproduksi oleh lini produksi Smelter RKEF eksisting menjadi nikel matte kadar tinggi). Kegiatan operasi industri RKEF yang memproduksi NPI telah dikembangkan dan dibangun oleh grup Tsingshan, yang merupakan salah satu pelopor proses RKEF untuk memproduksi NPI dari sumber bijih nikel laterit.

Selain Tambang SCM dan pengoperasian RKEF, Grup MBM memiliki *pipeline* proyek pertumbuhan masa depan yang kuat untuk memperkuat posisi Grup MBM di sepanjang rantai nilai mineral strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik dan meningkatkan kemampuan produksi Grup MBM. Proyek pertumbuhan Grup MBM lainnya yang signifikan mencakup proyek HPAL, Proyek AIM dan IKIP, serta proyek pendukung lainnya, seperti jalan angkut khusus sekitar 20 km antara batas IUP Tambang SCM ke jalan angkut milik BDM, yang berjarak sekitar 30 km ke IMIP.

Grup MBM didukung oleh sponsor, yang terdiri dari Grup Provident, Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, yang memiliki riwayat investasi bersama selama bertahun-tahun dengan rekam jejak yang menonjol dalam menarik investor institusi internasional *blue chip* dan membangun nilai melalui perusahaan bernilai miliaran dolar seperti MDKA dan GoTo, keduanya merupakan investasi bersama dari ketiga sponsor Grup MBM, serta Adaro, yang merupakan investasi dari Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, dan Grup Tower Bersama, yang merupakan investasi dari Grup Provident dan Grup Saratoga.

Per tanggal 30 September 2022, kapasitas produksi agregat terpasang Grup MBM mencapai 38.000 tpa Ni (19.038 tpa Ni berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Setelah pembangunan dan/atau komisioning Smelter RKEF ZHN, Tambang SCM dan Proyek AIM I, kapasitas produksi terpasang agregat Grup MBM diperkirakan akan meningkat menjadi total 88.000 tpa Ni dan 1,2 juta ton per tahun asam (44.088 tpa Ni dan 960.000 tpa asam berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Kapasitas produksi dari Tambang SCM diharapkan akan mencapai 14,6 juta wmt pada tahun 2024, dengan Proyek AIM I diharapkan akan memulai kegiatan operasi pada pertengahan kedua tahun 2023 dengan kapasitas produksi asam terpasang sebesar 1,2 juta ton per tahun pada tahun 2024.

Meskipun fasilitas Grup MBM eksisting memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas, Grup MBM telah mampu memanfaatkan keunggulan kompetitif struktural untuk memperluas kegiatan usaha secara berkelanjutan dan mempertahankan tingkat kinerja operasi dan keuangan yang tinggi pada saat bersamaan. Laba Grup MBM telah meningkat dari US\$17.601 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 menjadi US\$32,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022. EBITDA *Adjusted* Grup MBM telah meningkat dari US\$17.452 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 menjadi US\$32,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022. Dalam basis proforma, dengan mempertimbangkan Akuisisi Signifikan seolah-olah telah diselesaikan pada tanggal 1 Januari 2021, EBITDA *Adjusted* Grup MBM dapat menjadi US\$209,7 juta dan US\$103,1 juta masing-masing pada tahun 2021 dan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022.

## B. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBM

Kegiatan usaha dan hasil operasi Grup MBM terutama dipengaruhi, dan diperkirakan akan terus dipengaruhi, oleh faktor-faktor sebagai berikut:

### *Kondisi makroekonomi dan fluktuasi harga komoditas global, pasokan dan permintaan*

Sebagian besar pendapatan Grup MBM di masa mendatang akan diperoleh dari penjualan produk Grup MBM yang ada saat ini maupun akan datang, meliputi (i) nikel limonit dan nikel saprolit dari Tambang SCM pada saat Tambang SCM memulai kegiatan penambangan secara signifikan; (ii) NPI dan nikel matte dari Smelter-Smelter RKEF; (iii) produk nikel antara seperti MHP dari *pipeline* pabrik HPAL Grup MBM di masa depan; dan (iv) produk dari proyek AIM Grup MBM termasuk asam sulfat, uap, pelet bijih besi, tembaga, emas dan perak. Dengan demikian, hasil kegiatan operasi Grup MBM dipengaruhi, dan akan terus dipengaruhi, secara langsung oleh harga produk yang diproduksi dan dijual oleh Grup MBM, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh sejumlah faktor makroekonomi dan pasar.

Sebagai contoh, harga dari banyak produk yang dijual Grup MBM dipengaruhi oleh pasar komoditas, yang secara historis bersifat berulang dan tunduk pada fluktuasi yang signifikan. Harga komoditas terutama bergantung pada dinamika pasokan dan permintaan pasar ekspor komoditas dunia. Pasar komoditas yang terkait kegiatan penambangan sangat kompetitif dan sensitif terhadap banyak faktor, termasuk penjualan *forward* oleh produsen, tingkat biaya produksi di kawasan pertambangan utama, perubahan hasil penambangan (termasuk pembukaan dan penutupan tambang, penemuan deposit baru, dan perluasan kegiatan operasi di tambang yang ada), gangguan dalam distribusi mineral (karena cuaca dan kondisi lainnya), kebijakan dan peraturan pemerintah seperti yang berkaitan dengan perpajakan, royalti dan perlindungan lingkungan hidup, kondisi perekonomian global, dan masalah utama kesehatan masyarakat seperti pandemi COVID-19.

Pasar komoditas juga dipengaruhi oleh permintaan dari industri pengguna akhir untuk masing-masing komoditas. Sebagai contoh, harga dan permintaan nikel dipengaruhi oleh permintaan dari industri *stainless steel* dan semakin meningkat, oleh permintaan nikel untuk pembuatan baterai, yang terutama digunakan untuk baterai kendaraan bermotor listrik dan penyimpanan energi. Penjualan kendaraan bermotor listrik secara global telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir dikarenakan kombinasi antara kebijakan pemerintah yang mendukung, harga yang kompetitif dengan mesin pembakaran internal, model kendaraan bermotor listrik baru yang semakin menarik, peningkatan teknologi baterai, dan penyediaan infrastruktur pengisian daya untuk baterai kendaraan bermotor listrik. Akibatnya, harga nikel memiliki prospek yang positif, didorong oleh permintaan akan baterai kendaraan bermotor listrik yang kuat, dan meningkatnya penggunaan katoda dengan kandungan nikel yang tinggi dan sangat tinggi, di mana hal ini akan menyebabkan kenaikan permintaan nikel secara keseluruhan, dan defisit pasokan dalam jangka menengah, yang akan berdampak positif terhadap pendapatan dan hasil operasi Grup MBM dalam jangka pendek.

### *Harga NPI*

Grup MBM saat ini menjual semua NPI yang diproduksi ke Grup Tsingshan, yang dijual dalam basis kandungan nikel per ton dengan harga yang didasarkan pada harga NPI rata-rata yang dipublikasikan, dengan penyesuaian minor untuk pengangkutan dan kurs mata uang asing. Dengan demikian, harga NPI rata-rata dapat secara langsung memengaruhi pendapatan Grup MBM yang diterima dari penjualan NPI.

Harga nikel limonit dan nikel saprolit yang akan dijual oleh Grup MBM didasarkan pada formula harga dalam Harga Patokan Mineral, yang mengacu pada harga nikel di London Metal Exchange (“LME”). Meskipun harga NPI secara historis memiliki korelasi dengan harga nikel LME, harga NPI dalam beberapa tahun terakhir semakin didorong oleh fundamental pasokan/ permintaan lain, dan khususnya dipengaruhi oleh faktor-faktor spesifik dengan Tiongkok, yang berbeda dengan faktor-faktor yang memengaruhi harga logam nikel pengiriman di LME. Faktor-faktor tersebut meliputi permintaan untuk NPI dari Tiongkok, tingkat biaya produksi regional, faktor makroekonomi seperti ekspektasi mengenai inflasi, suku bunga dan permintaan, serta pasokan, global dan regional untuk komoditas, serta kondisi perekonomian global secara umum.

Harga NPI pada dasarnya dipengaruhi oleh permintaan penggunaannya dalam pembuatan *stainless steel*. Harga NPI biasanya naik selama periode permintaan *stainless steel* global yang tinggi dan turun selama periode permintaan *stainless steel* yang rendah. Berdasarkan Wood Mackenzie, produksi *stainless steel* global mengalami pertumbuhan yang stabil antara tahun 2015 dan 2019, meningkat dari 42,4 mt menjadi 53,3 m, dengan sebagian besar pertumbuhan tersebut berasal ekspansi industri di Tiongkok. Hal tersebut menyebabkan konsumsi nikel dalam sektor meningkat dari 1,26 mt menjadi 1,67 mt. Produksi *stainless steel* global tidak mengalami pertumbuhan pada tahun 2020 dikarenakan kegiatan manufaktur dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, sebelum tumbuh menjadi 59,8 mt pada tahun 2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi dan meningkatnya konsumsi nikel menjadi 1,89 mt. Pada tahun 2022, produksi di seluruh dunia telah terpengaruh dan diperkirakan hanya akan mencapai 57 mt. Wood Mackenzie memperkirakan permintaan nikel dari industri *stainless steel* akan meningkat sebesar 909 kt pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2040, yang mewakili CAGR sebesar 2,2%.

Di sisi pasokan, penerapan larangan ekspor bijih nikel dari Indonesia mulai tahun 2014 telah membatasi pasokan di pasar, terutama di Tiongkok, untuk bijih nikel yang tidak memiliki produk pengganti alami yang tersedia di pasar.

#### *Harga nikel matte*

Untuk memberikan opsionalitas bagi Smelter RKEF ZHN dan Smelter-Smelter RKEF eksisting agar dapat memproduksi nikel matte, Grup MBM bermaksud untuk memodifikasi lini produksi di Smelter-Smelter RKEF tertentu agar dapat menghasilkan nikel matte kadar rendah, dan membangun konverter di Smelter RKEF ZHN yang sedang dibangun agar dapat menghasilkan nikel matte kadar tinggi (termasuk memproses nikel matte kadar rendah yang diproduksi oleh Smelter RKEF CSID dan/atau BSID menjadi nikel matte kadar tinggi). Nikel matte kadar tinggi adalah nikel antara yang dapat digunakan untuk memproduksi nikel sulfat dan selanjutnya membuat baterai kendaraan bermotor listrik. Dengan opsionalitas tersebut, Grup MBM akan dapat mengalihkan produksi antara NPI dan matte nikel di masa mendatang sesuai permintaan dan harga pasar yang berlaku dengan belanja modal dan proses penggantian peralatan (*retooling*) yang minimal, di mana hal tersebut akan semakin memperkuat kemampuan Grup MBM dalam memanfaatkan dinamika penawaran dan permintaan yang menopang segmen utama pasar nikel.

Jika Grup MBM menjadi produsen nikel matte yang signifikan, kegiatan operasi dan marjin bisnis Grup MBM secara keseluruhan juga akan dipengaruhi oleh harga nikel matte, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda dari harga NPI.

#### *Volume produksi dan perluasan kapasitas produksi*

Pendapatan Grup MBM adalah fungsi dari, dan berkorelasi langsung dengan, volume produksi.

Pendapatan Grup MBM pada umumnya naik seiring dengan kenaikan volume produksi Grup MBM yang disertai dengan kenaikan biaya produksi secara bersamaan, dan pada umumnya turun seiring dengan penurunan volume produksi Grup MBM yang disertai dengan penurunan biaya produksi secara bersamaan. Volume produksi untuk produk Grup MBM terutama ditentukan oleh (i) kapasitas dan efisiensi produksi dari proyek Grup MBM; dan (ii) ketersediaan dan kadar bahan baku bijih nikel yang digunakan dalam produksi. Sejak Smelter RKEF CSID dan BSID mulai berproduksi, volume produksi terjaga konsisten, dengan dua Smelter tersebut beroperasi pada tingkat utilisasi lebih dari 100%. Untuk lebih menangkap pertumbuhan permintaan nikel yang pesat, Grup MBM saat ini sedang mengembangkan Smelter RKEF ketiga di IMIP dengan kapasitas terpasang 50 ktpa, yang dijadwalkan mulai berproduksi pada pertengahan kedua tahun 2023.

NPI diproduksi dengan melebur bijih nikel, dan hasil produksinya bergantung pada kadar umpan bijih nikel dan *load smelter*. Bijih nikel saprolit dengan kadar antara 1,6% dan 2,0% biasanya digunakan dalam produksi NPI. Kualitas bijih nikel saprolit yang digunakan sebagai bahan baku memengaruhi volume produksi agregat NPI Grup MBM dikarenakan kapasitas jumlah bijih nikel yang digunakan oleh Smelter RKEF CSID dan BSID tidak berubah, sehingga kadar nikel yang lebih rendah dapat mengakibatkan volume produksi nikel yang lebih rendah. Faktor lainnya yang memengaruhi volume

produksi NPI meliputi infrastruktur transportasi di fasilitas Grup MBM, pasokan listrik, serta faktor lingkungan hidup atau teknis lainnya. Kegiatan pemeliharaan atau perbaikan tak terduga di Smelter-Smelter RKEF Grup MBM juga dapat mengakibatkan penundaan atau penghentian kegiatan produksi yang dapat berdampak merugikan terhadap volume produksi Grup MBM.

Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan usaha, Grup MBM terus menjajaki peluang untuk melakukan akuisisi dan investasi strategis dalam proyek tambahan di wilayah kegiatan usaha Grup MBM untuk lebih meningkatkan volume dan kapasitas produksi. Saat ini, Grup MBM sedang mengembangkan *pipeline* proyek ekspansi ke hilir, meliputi Smelter RKEF ZHN dan Proyek AIM I yang sedang dibangun, dan proyek lainnya dalam *pipeline* seperti pabrik HPAL untuk memanfaatkan sumberdaya bijih limonit Grup MBM yang besar dan permintaan nikel antara yang terus meningkat. Grup MBM juga berencana untuk memodifikasi lini produksi di Smelter-Smelter RKEF eksisting tertentu dan Smelter RKEF ZHN di masa depan agar memiliki opsionalitas untuk memproduksi nikel matte kadar rendah. Grup MBM juga telah memulai pekerjaan awal untuk membangun konverter pada Smelter RKEF ZHN yang sedang dibangun untuk meningkatkan hasil produksi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi. Setelah proyek ekspansi ke hilir diselesaikan, integrasi ke hilir yang dilakukan oleh Grup MBM akan memfasilitasi produksi bijih nikel menjadi MHP/nikel matte yang digunakan untuk menghasilkan nikel sulfat dan selanjutnya memproduksi prekursor, yang merupakan salah satu bahan baku penting yang digunakan dalam baterai kendaraan bermotor listrik. Setelah kapasitas produksi Tambang SCM meningkat, Grup MBM berharap bahwa Tambang SCM akan menyediakan pasokan bijih yang cukup dan stabil untuk proyek RKEF dan HPAL Grup MBM yang telah ada maupun dalam *pipeline* selama beberapa dekade.

Ketika Grup MBM mengakuisisi kegiatan usaha atau aset atau mendirikan kegiatan operasi baru melalui pertumbuhan organik, hasil operasi dari akuisisi atau kegiatan operasi baru tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBM ke depannya, tetapi tidak untuk periode sebelum akuisisi atau dimulainya kegiatan operasi. Dikarenakan Grup MBM memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas, akuisisi aset baru atau dimulainya kegiatan operasi baru yang dikonsolidasian dapat berdampak besar terhadap pendapatan, biaya dan hasil operasi Grup MBM dibandingkan dengan periode sebelumnya.

#### ***Kemampuan dalam mengendalikan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi***

Sebagai produsen dan penjual komoditas, Grup MBM menjual produk pada harga pasar dan kemampuan Grup MBM untuk mengelola biaya dan pengeluaran memiliki dampak signifikan terhadap hasil operasi.

#### ***Smelter-Smelter RKEF***

Komponen biaya terbesar untuk Smelter-Smelter RKEF Grup MBM adalah nikel saprolit. Biaya bijih nikel berkorelasi dengan harga nikel LME. Secara historis, harga produk NPI berkorelasi erat dengan harga nikel LME, sehingga smelter secara alami melakukan lindung nilai. Selama beberapa periode terakhir, terdapat deviasi harga di antara dua produk tersebut sehingga lindung nilai menjadi sedikit berkurang. Setelah Tambang SCM meningkatkan kegiatan produksinya, Tambang SCM akan memproduksi bijih nikel dalam jumlah yang cukup dan kegiatan usaha Grup MBM akan menjadi kurang sensitif terhadap perubahan harga nikel saprolit.

Salah satu komponen biaya utama untuk kegiatan usaha Grup MBM adalah penggunaan listrik yang tinggi dalam proses RKEF (umumnya mewakili antara 21% sampai dengan 33% dari biaya input), yang dapat membuatnya tidak kompetitif di wilayah dengan harga listrik yang tinggi. Namun, hal ini belum menjadi tantangan yang berarti bagi kegiatan operasi Grup MBM dikarenakan ketersediaan harga listrik yang rendah sebagai akibat melimpahnya sumberdaya batubara yang relatif murah di sekitar IMIP. Dengan Kalimantan sebagai pulau tetangga Sulawesi, IMIP memiliki akses ke pasokan batubara yang relatif murah. Sumber batubara yang dekat, digabungkan dengan pembangkit listrik tenaga listrik *captive* yang terpasang di IMIP, memungkinkan penyewa IMIP untuk mendapatkan keuntungan dari tenaga listrik yang murah dan andal.

Biaya kas dari Smelter RKEF CSID dan BSID adalah sekitar US\$13.636/t untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. Dengan posisi biaya operasional saat ini, Grup MBM dapat mempertahankan keunggulan kompetitif global dalam hal biaya. Pemain dengan biaya kas yang lebih tinggi cenderung akan memiliki arus kas negatif dalam kondisi harga nikel yang rendah. Kondisi ini akan direspon oleh pasokan dan membentuk harga terendah, yang kemudian akan menyebabkan defisit pasokan yang direspon dengan kenaikan harga. Selama periode harga nikel yang tinggi, Grup MBM memperkirakan CSID dan BSID akan menikmati laba dan marjin yang tinggi dibandingkan sesama pemain lainnya.

Modifikasi yang dilakukan di lini produksi dari salah satu Smelter-Smelter RKEF untuk menghasilkan nikel matte kadar rendah, dan pembangunan konverter di Smelter RKEF ZHN yang sedang dibangun untuk menghasilkan nikel matte kadar tinggi (termasuk memproses nikel matte kadar rendah yang diproduksi oleh Smelter RKEF eksisting menjadi nikel matte kadar tinggi), akan memberikan opsionalitas bagi Grup MBM untuk mengalihkan produksi antara NPI dan nikel matte ke depannya dan memanfaatkan dinamika harga yang menguntungkan antara kedua produk ini.

#### *Tambang SCM*

Tambang SCM adalah tambang terbuka yang besar, dekat dengan permukaan, berbiaya rendah, di dalam konsesi seluas 21.100 hektar. Tambang SCM diperkirakan memiliki total biaya operasi kuartalan rata-rata sebesar US\$84,10 juta. Grup MBM dapat memanfaatkan keahlian MDKA yang sudah teruji dalam operasi penambangan dan pemrosesan pada saat kegiatan operasi di Tambang SCM meningkat secara bertahap.

#### *Perubahan kebijakan Pemerintah dan undang-undang*

Walaupun kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini terhadap industri pertambangan mineral dalam negeri pada umumnya berorientasi pasar, Pemerintah Indonesia dapat, dari waktu ke waktu, mengumumkan kebijakan atau undang-undang baru yang memengaruhi operasi penambangan dan pengolahan serta penjualan produk tambang Grup MBM.

Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mencapai kapasitas produksi baterai kendaraan bermotor listrik sebesar 140 GWh pada tahun 2030. Dalam upayanya untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai inisiatif strategis untuk mendukung pengembangan rantai pasokan baterai kendaraan bermotor listrik, meliputi antara lain pajak ekspor progresif untuk produk nikel dan *tax holiday* jangka panjang untuk investasi proyek.

#### *Larangan ekspor nikel*

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai peraturan tentang ekspor mineral. Pada tanggal 11 Januari 2014, Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor mineral yang belum diolah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2015, “**Permen ESDM No. 1/2014**”), termasuk ekspor bijih nikel kadar rendah, yang berlaku efektif pada tanggal 11 Januari 2014.

Pada tanggal 11 Januari 2017, Pemerintah Indonesia mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 1/2014 dan menunda tanggal efektif larangan ekspor bijih nikel (kadar nikel kurang dari 1,7%) melalui Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri (“**Permen ESDM No. 5/2017**”). Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 5/2017, pemegang IUP-OP diperbolehkan untuk mengekspor bijih nikel kadar rendah (kadar nikel kurang dari 1,7%) paling lama lima tahun sejak Permen ESDM No. 5/2017 berlaku efektif (sampai dengan tanggal 11 Januari 2022) dengan ketentuan pemegang IUP-OP tersebut telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian mineral di dalam negeri baik sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. Ketentuan ini secara umum masih sama dengan Peraturan Menteri ESDM No. 1/2014. Lebih lanjut, Peraturan Menteri ESDM No. 5/2017 diganti dengan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Permen ESDM No. 25/2018**”)

yang secara umum memuat ketentuan yang sama dengan Permen ESDM No. 5/2017. Namun, pada tanggal 30 Agustus 2019, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 yang berlaku pada 1 Januari 2020 yang merupakan perubahan terakhir atas Permen ESDM No. 25/2018 dan menghapus ketentuan yang memperbolehkan bijih nikel kadar rendah dengan kandungan nikel <1,7% untuk diekspor. Perubahan terakhir peraturan tersebut menambahkan ketentuan larangan ekspor nikel dengan kadar <1,7% dengan membatasi tanggal terakhir rekomendasi ekspor dari ESDM hingga tanggal 31 Desember 2019. Sebagai akibatnya, hanya nikel dengan kadar tertentu atau nikel yang telah diproses dan dimurnikan yang memenuhi persyaratan pemrosesan minimum dapat memperoleh rekomendasi ekspor. Larangan ekspor bijih nikel ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Saat ini Permen ESDM No. 25/2018 telah diubah lebih lanjut dengan Permen ESDM No. 17/2020, namun ketentuan mengenai pembatasan ekspor nikel tetap berlaku berdasarkan amandemen tersebut.

Grup MBM berkeyakinan bahwa keberhasilan kebijakan nikel di Indonesia akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus menggiatkan produksi dalam negeri lebih jauh ke hilir, di mana hal ini selaras dengan tujuan strategis Grup MBM.

#### *Tax holiday*

Dua Smelter RKEF Grup MBM yang telah beroperasi, Smelter RKEF CSID dan BSID, mendapat manfaat dari *tax holiday* masing-masing hingga tahun 2025 dan 2026. Proyek Grup MBM yang sedang dibangun, Smelter RKEF ZHN, juga mendapat manfaat dari *tax holiday* selama 10 tahun sejak dimulainya kegiatan operasi. Apabila salah satu manfaat pajak yang diberikan kepada Grup MBM berakhir atau dicabut atau apabila Grup MBM tidak berhasil memenuhi syarat untuk memperbarui atau memperpanjang manfaat pajak tersebut, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Grup MBM.

#### *Nilai tukar mata uang*

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing, khususnya fluktuasi nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah dapat memengaruhi hasil kegiatan operasi Grup MBM. Grup MBM memperoleh secara substansial seluruh pendapatan Grup MBM dalam Dolar AS, sementara sebagian besar dari pengeluaran Grup MBM dalam mata uang Dolar AS, dengan sisa pengeluaran dalam mata uang Rupiah, sehingga memberikan lindung nilai alami terhadap fluktuasi Rupiah terhadap dolar AS. Oleh karena itu, apresiasi Rupiah terhadap Dolar AS secara efektif dapat meningkatkan pengeluaran Grup MBM tanpa mengurangi pendapatan Grup MBM dan dapat mengakibatkan penurunan laba setelah pajak Grup MBM dalam Dolar AS. Grup MBM saat ini tidak memiliki kebijakan lindung nilai terhadap risiko nilai tukar mata uang asing.

#### *Dampak pandemi COVID-19*

Pada bulan Desember 2019, strain baru virus corona (juga dikenal sebagai COVID-19), dilaporkan muncul di Wuhan, China. COVID-19 sejak saat itu telah menyebar ke lebih dari 200 negara dan wilayah dan telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Pandemi COVID-19 saat ini dan tindakan pencegahan atau perlindungan yang telah diambil pemerintah di seluruh dunia untuk melawan dampak pandemi telah mengakibatkan periode gangguan bisnis dan penurunan aktivitas perekonomian di beberapa negara, termasuk di Indonesia dan negara-negara di mana pemasok, pelanggan, dan kontraktor pihak ketiga Grup MBM berada. Akibatnya, pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakpastian perekonomian global dan volatilitas yang signifikan di pasar keuangan global. Selain itu, sejak bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 saat ini untuk menahan penyebaran virus di Indonesia serta mengurangi dampak keuangan negatif dari wabah tersebut terhadap perekonomian. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa langkah-langkah tersebut akan efektif dalam mengakhiri atau membatasi penyebaran COVID-19, dan banyak negara telah mengalami penyebaran wabah COVID-19 lebih lanjut bahkan setelah langkah-langkah tersebut dilonggarkan. Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada bulan Desember 2022 menetapkan bahwa langkah-langkah COVID-19 telah diperpanjang lebih lanjut untuk mengantisipasi peningkatan kasus yang terinfeksi selama musim liburan. Meskipun Pemerintah Indonesia saat ini mengadopsi langkah-langkah COVID-19 terendah (Level 1 dari 4 level, di mana level 4 adalah pembatasan paling ketat) untuk semua kota dan kabupaten, masih terdapat kemungkinan adanya gangguan lebih lanjut dan potensi *lockdown* dalam waktu dekat.

Grup MBM mengandalkan kebebasan pergerakan tenaga kerja, rute transportasi yang berfungsi, dan layanan logistik yang andal termasuk jalan raya, kereta api, penerbangan, dan pelabuhan untuk mempertahankan kegiatan operasi Grup MBM pada tingkat yang ideal, untuk menerima input dan bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan operasi Grup MBM, serta untuk mengirimkan produk Grup MBM ke pembeli. Meskipun Grup MBM belum melihat adanya dampak langsung yang material terhadap kegiatan operasi Grup MBM dari pandemi COVID-19 kecuali beberapa keterlambatan dalam pembangunan Proyek AIM I, pandemi COVID-19 dan langkah-langkah yang telah diberlakukan untuk melawan dampaknya akan terus menimbulkan risiko bagi kegiatan operasi dan profitabilitas Grup MBM. Dampak tidak langsung yang telah dialami oleh Grup MBM hingga saat ini mencakup periode volatilitas yang signifikan di pasar keuangan, komoditas, dan lainnya. Sebagai contoh, pada kuartal pertama tahun 2020, harga nikel turun menjadi US\$11.000 per ton yang disebabkan oleh wabah COVID-19 dan mengakibatkan permintaan industri menjadi melemah. Volatilitas tersebut, jika muncul kembali, dapat berdampak merugikan terhadap kinerja pemasok, bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.

Untuk mengatasi gangguan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, tim dan staf manajemen senior Grup MBM telah muncurahkan waktu dan sumber daya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 pada kegiatan usaha Grup MBM. Sebagai contoh, sehubungan dengan penerapan jumlah maksimum karyawan yang dapat bekerja di kantor, Perseroan juga memberikan dukungan dengan cara mengubah komputer pribadi desktop (“PC”) ke PC laptop untuk memungkinkan tim manajemen senior dan staf bekerja dari rumah secara efisien dan efektif. Grup MBM juga telah menetapkan protokol kunjungan lapangan, yang mengharuskan pengunjung menjalani proses karantina di Kendari sebelum mereka dapat memasuki Tambang SCM. Grup MBM juga telah memesan fasilitas transit pribadi untuk memungkinkan pengunjung beristirahat selama perjalanan dari Kendari ke lokasi kerja. Barak pekerja yang ada di lokasi kerja dialokasikan, di mana satu barak didevitalisasi untuk perawatan fasilitas COVID-19 dengan gejala ringan hingga ringan. MBM juga bekerja sama dengan hotel domestik untuk memungkinkan karyawan yang terinfeksi dengan gejala ringan hingga menengah untuk menjalani karantina mandiri jika barak berada pada kapasitas penuh. Terakhir, daftar kerja ditambah dan diperpanjang dengan rasio kerja/cuti yang sama untuk: (a) membatasi pergerakan pekerja yang keluar masuk lokasi kerja; dan (b) menjaga ketersediaan pekerja agar sesuai dengan jadwal yang ada. Atas kebijakan Grup MBM dan sesuai dengan perjanjian kerja, para pekerja dapat memilih untuk terus bekerja dan menerima kompensasi tunai sebagai pengganti cuti yang memenuhi syarat.

Semua langkah-langkah di atas umumnya menyebabkan biaya logistik yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pandemi COVID-19, sampai batas tertentu, telah memengaruhi kegiatan operasi dan pengembangan proyek Perseroan yang sedang dibangun.

Meskipun demikian, sebagian besar kinerja operasi Grup MBM sejauh ini tetap tidak terpengaruh. Tenaga kerja Grup MBM di Tambang SCM terdiri lebih dari 30% karyawan dari masyarakat sekitar, sehingga memungkinkan Grup MBM untuk melanjutkan kegiatan operasi meskipun ada pembatasan pergerakan yang tidak esensial oleh Pemerintah Indonesia. Saat ini, Pemerintah Indonesia telah melonggarkan hampir semua pembatasan perjalanan dan pergerakan domestik.

Mengingat keadaan seputar pandemi COVID-19 masih terus berlangsung dan dinamis, sulit untuk memprediksi dampak pandemi COVID-19 pada kegiatan usaha atau operasi Grup MBM, dan tidak ada jaminan bahwa upaya Grup MBM untuk mengatasi dampak buruk COVID-19 akan efektif.

Masih terdapat ketidakpastian yang cukup besar mengenai durasi dan dampak lebih lanjut dari pandemi COVID-19, termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan pemerintah, peraturan atau otoritas kesehatan, penghentian kerja, efektivitas vaksin, *lockdown*, karantina, dan pembatasan perjalanan di Indonesia, serta secara global. Tidak menutup kemungkinan juga Pemerintah Indonesia dapat menutup seluruh lokasi kerja yang beroperasi, meskipun tanpa kasus positif COVID-19. Penangguhan kegiatan operasi akan memengaruhi keseluruhan kegiatan dan hasil operasi Grup MBM. Karantina karyawan dan kontraktor Grup MBM dapat memengaruhi kegiatan operasi, investasi, dan hasil operasi Grup MBM secara keseluruhan. Akan tetapi, mengingat implikasi dari penyebaran pandemi COVID-19 yang cepat berubah, sulit untuk menilai dampaknya terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Grup MBM saat ini. Sejauh pandemi COVID-19 saat ini berdampak merugikan bagi Grup MBM, hal tersebut juga dapat secara signifikan meningkatkan efek dari faktor-faktor yang disebutkan di atas yang memengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi Grup MBM.

### C. Faktor yang memengaruhi komparabilitas informasi keuangan Grup MBM

Laporan keuangan historis Grup MBM mungkin tidak dapat dibandingkan dengan hasil keuangan di masa depan terutama dikarenakan lingkup kegiatan operasi Grup MBM yang berubah signifikan sejak bulan Maret 2022.

Sejak Perseroan didirikan pada bulan Agustus 2019 hingga sebelum bulan Maret 2022, Perseroan secara efektif merupakan entitas yang tidak beroperasi (*dormant*). Pada bulan Maret 2022, Perseroan mengakuisisi 49,0% kepemilikan saham tidak langsung di CSID dan 28,4% kepemilikan saham tidak langsung di BSID, melalui akuisisi 95,3% kepemilikan saham di MIN, perusahaan induk dari CSID dan BSID (masing-masing merupakan perusahaan pelaksana proyek untuk Smelter RKEF CSID dan BSID). Melalui akuisisi MIN, Perseroan juga mengakuisisi 51,0% kepemilikan saham di SCM, perusahaan pelaksana proyek untuk Tambang SCM. Pada bulan April 2022, Perseroan memperoleh pengendalian atas BSID dan CSID dengan melakukan penyertaan saham baru melalui MIN di BSID dan CSID masing-masing sebesar 1,1% saham di CSID dan 21,7% saham di BSID, sehingga menyebabkan Perseroan memiliki secara tidak langsung 50,1% saham di masing-masing BSID dan CSID. Pada bulan Maret 2022, Perseroan juga mengakuisisi 100% kepemilikan di MED, yang merupakan perusahaan induk dari sejumlah perusahaan yang menyediakan infrastruktur pendukung untuk Tambang SCM. Melalui akuisisi MED, Perseroan juga mengakuisisi 32,0% kepemilikan tidak langsung di IKIP, perusahaan pelaksana proyek untuk kawasan industri nikel di wilayah IUP Tambang SCM, yang akan dikembangkan dan dioperasikan bersama-sama dengan grup Tsingshan. Pada bulan Mei 2022, Perseroan memperoleh pengendalian dengan melakukan penyertaan saham baru di ZHN sehingga menyebabkan Perseroan memiliki 50,1% saham di ZHN, perusahaan pelaksana proyek untuk Smelter RKEF ZHN, yang saat ini sedang dibangun.

Setelah akuisisi tersebut, pendapatan, beban dan jumlah aset Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022 meningkat signifikan, di mana hal tersebut mencerminkan lingkup kegiatan operasi yang berkembang signifikan. Dengan demikian, hasil operasi konsolidasian Grup MBM untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 tidak dapat dibandingkan, dan informasi keuangan historis Grup MBM pada tahun 2019, 2020, dan 2021, dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 mungkin memiliki manfaat yang terbatas bagi investor ke depannya. Meskipun penyajian informasi keuangan historis Grup MBM dan informasi keuangan historis MIN, BSID, CSID dan ZHN yang tercantum dalam Prospektus ini dapat dijadikan referensi bagi investor untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan posisi keuangan dalam periode-periode sebelumnya, tidak terdapat jaminan bahwa penyajian tersebut akan mendeskripsikan hasil keuangan Grup MBM secara akurat apabila akuisisi diselesaikan lebih awal, atau penyajian tersebut akan menjadi indikatif hasil operasi atau posisi keuangan di masa depan, atau sebaiknya tidak bisa diandalkan karena indikatif.

Selain itu, pada bulan Desember 2022, Perseroan melakukan penyertaan saham baru di BPI yang mengakibatkan Perseroan memiliki 66,4% saham di BPI, perusahaan yang memegang 80,0% kepemilikan saham di MTI, perusahaan pelaksana Proyek AIM I yang sedang dibangun, sehingga Perseroan memiliki kepemilikan efektif di MTI sebesar 53,1%. Pada bulan Januari 2023, Perseroan, secara langsung dan tidak langsung, mengakuisisi 33,6% kepemilikan saham di BPI, sehingga mengakibatkan Perseroan memegang 100,0% kepemilikan efektif di BPI. Proyek AIM I dijadwalkan untuk memulai produksi pada pertengahan kedua tahun 2023 dan diperkirakan akan mencapai produksi asam sesuai kapasitas terpasang sebesar 1,2 mtpa pada tahun 2024. Proyek tersebut diharapkan akan meningkatkan pendapatan dan beban Grup MBM secara signifikan, di mana hal tersebut akan mengakibatkan tren laporan keuangan Grup MBM ke depannya menjadi semakin sulit diproyeksikan dari data laporan keuangan.

- D. **Analisis dan pembahasan manajemen – PT Merdeka Battery Materials Tbk. Dan Perusahaan Anak (“Grup MBM”)**
1. **Penjelasan atas pos-pos penting dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Grup MBM**

#### ***Pendapatan usaha***

Grup MBM saat ini memperoleh seluruh pendapatan dari penjualan NPI yang diproduksi di Smelter-Smelter RKEF ke berbagai perusahaan milik Grup Tsingshan yang berlokasi di Indonesia dan Tiongkok, meskipun tidak ada pembatasan kontraktual yang menghalangi Grup MBM untuk melakukan penjualan kepada pihak lain di masa depan. Grup MBM memproduksi dan menjual semua NPI melalui segmen operasi “Manufaktur,” yang terdiri dari pengoperasian Smelter RKEF. Sebagian besar NPI dieksport dan dijual secara internasional ke afiliasi Grup Tsingshan, yaitu Hong Kong Rui Pu Co. Limited, Eternal Tsingshan Group Ltd. dan Golden Harbour International Pte. Ltd., dengan sisanya dijual di dalam negeri ke PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (“ITSS”).

Grup MBM menjual NPI yang diproduksi ke Grup Tsingshan berdasarkan harga pasar yang berlaku untuk NPI di Tiongkok. Faktur untuk penjualan NPI dibuat setiap bulan dan didasarkan pada kandungan nikel yang dikirimkan. Faktur tersebut biasanya harus dibayar dalam waktu 60 hari. Tidak ada diskon yang diberikan untuk produk NPI, tetapi penyesuaian dilakukan pada harga jual akhir untuk fitur tertentu, termasuk kadar nikel akhir, kadar air, dan kandungan nikel.

#### ***Beban pokok pendapatan***

Beban pokok pendapatan terdiri dari biaya operasi dan produksi, yang meliputi: (i) biaya peleburan terutama pembayaran tagihan listrik dan biaya kebutuhan energi; (ii) bahan baku yang digunakan berupa bijih nikel; (iii) biaya produksi lainnya seperti biaya sewa, barang habis pakai, biaya angkut dan biaya tidak langsung lainnya; (iv) beban penyusutan atas aset tetap di Smelter RKEF; dan (v) upah langsung. Beban pokok penjualan juga mencakup efek akuntansi dari perubahan barang jadi.

#### ***Laba Kotor***

Laba kotor dihitung dengan mengurangkan beban pokok pendapatan dari pendapatan usaha.

#### ***Beban usaha***

Beban usaha terdiri dari (i) beban penjualan dan pemasaran; dan (ii) beban umum dan administrasi seperti biaya karyawan *non-site*, biaya profesional, imbalan pasca-kerja, pemakaian teknologi informasi (“TI”), perjalanan bisnis, beban sewa, izin dan lisensi, dan biaya lain-lain.

#### ***Laba/(rugi) usaha***

Laba/(rugi) usaha dihitung dengan mengurangkan beban usaha dari laba kotor.

#### ***Pendapatan keuangan***

Pendapatan keuangan terutama terdiri dari pendapatan bunga dari kas dan setara kas yang ditempatkan di bank.

#### ***Biaya keuangan***

Biaya keuangan terutama terdiri dari (i) bunga pinjaman yang timbul dari fasilitas pinjaman; (ii) akresi terkait dengan perhitungan bunga efektif atas provisi untuk rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang; dan (iii) bunga atas liabilitas sewa sehubungan dengan sewa kantor.

### ***Bagian atas keuntungan/(kerugian) bersih entitas asosiasi***

Bagian atas keuntungan/(kerugian) bersih entitas asosiasi mencerminkan bagian proporsional Grup MBM atas laba rugi entitas asosiasi yang tidak dikonsolidasikan untuk periode tersebut berdasarkan metode akuntansi ekuitas.

### ***Pendapatan/(beban) lain-lain – bersih***

Pendapatan/(beban) lain-lain – bersih terkait dengan keuntungan atas perubahan nilai wajar atas kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya di entitas asosiasi dan keuntungan selisih kurs.

### ***Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan***

Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan dihitung dengan mengurangkan biaya keuangan dari laba/(rugi) operasi, ditambah dengan pendapatan keuangan dan bagian atas keuntungan/(kerugian) bersih entitas asosiasi.

### ***Beban pajak penghasilan***

Pendapatan Grup MBM dari kegiatan operasi tunduk pada pajak penghasilan yang dihitung pada tarif pajak 25% dari perkiraan laba kena pajak tahun berjalan sampai dengan tahun 2020, yang tarifnya menjadi 22% setelah tahun 2020, sebelum memperhitungkan *tax holiday* yang diterima.

Dua Smelter RKEF Grup MBM yang telah beroperasi, yaitu Smelter RKEF CSID dan BSID, mendapatkan manfaat dari *tax holiday* sebesar 100% dari laba kena pajak bersih hingga tahun 2025 dan 2026, dan selanjutnya 50% pengurangan dari laba kena pajak bersih ada tahun 2027 dan 2028. Proyek Grup MBM yang sedang dalam pembangunan, antara lain, Smelter RKEF ZHN dan Proyek AIM I, juga telah mendapatkan manfaat dari *tax holiday* masing-masing selama 10 dan tujuh tahun sejak dimulainya kegiatan operasi komersial, selanjutnya pengurangan penghasilan kena pajak bersih sebesar 50% selama dua tahun sejak berakhirnya *tax holiday* selama 10 dan tujuh tahun.

### ***Laba/(rugi) periode/tahun berjalan***

Laba/(rugi) periode/tahun berjalan dihitung dengan mengurangkan beban pajak penghasilan dengan laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan.

## **2. Informasi segmen**

Grup MBM memiliki tiga segmen operasi: (i) pertambangan (sehubungan dengan kegiatan operasi Tambang SCM); (ii) manufaktur (sehubungan dengan kegiatan operasi Smelter RKEF); dan (iii) lainnya (sehubungan dengan entitas yang menyediakan infrastruktur bagi Tambang SCM dan entitas *sub-holding* yang tidak beroperasi atau beroperasi terbatas).

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- di mana informasi keuangan terpisah tersedia.

Grup MBM melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan dalam alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Grup MBM.

Tabel berikut ini menyajikan rincian informasi keuangan Grup MBM per segmen operasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022					(dalam US\$)
	Pertambangan	Manufaktur	Lain-lain	Eliminasi	Saldo akhir	
Pendapatan di luar segmen	-	289.446.714	-	-	-	289.446.714
Pendapatan antar segmen	-	-	-	-	-	-
Pendapatan usaha	-	289.446.714	-	-	-	289.446.714
Beban pokok pendapatan	-	(257.199.803)	-	(940.544)	(258.140.347)	
Beban penjualan dan pemasaran	-	(89.527)	-	-	-	(89.527)
Beban umum dan administrasi	(4.841.230)	(1.666.528)	(4.926.950)	963	(11.433.745)	
Pendapatan keuangan	7.448	33.215	1.843.804	(1.774.445)	110.022	
Biaya keuangan	(244.968)	(1.122)	(11.525.315)	1.775.650	(9.995.755)	
Laba/(rugi) periode berjalan	(4.149.303)	24.476.153	24.902.709	(12.754.738)	32.474.821	
Penyusutan dan amortisasi	(846.115)	(9.734.281)	(53.127)	(601.495)	(11.235.018)	
<b>30 September 2022</b>						
Aset segmen	203.648.051	871.524.955	1.441.141.278	(622.333.045)	1.893.981.239	
Liabilitas segmen	24.189.825	218.476.413	344.124.892	15.319.965	602.111.095	

Pendapatan usaha Grup MBM untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar US\$289,4 juta seluruhnya berasal dari penjualan NPI yang diproduksi oleh CSID dan BSID terhitung sejak tanggal akuisisi (28 April 2022) sampai dengan 30 September 2022. Jika akuisisi CSID dan BSID seolah-olah terjadi pada awal tahun 2022, pendapatan Grup MBM dari penjualan NPI akan menjadi US\$487,7 juta.

### **Produksi**

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, segmen manufaktur mencatatkan produksi NPI sebesar 16.415 ton NiEq, yang merupakan jumlah produksi NPI yang diproduksi oleh Smelter RKEF CSID dan BSID sejak Perseroan mengkonsolidasi CSID dan BSID ke dalam hasil operasional Grup MBM sejak bulan April 2022.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, segmen pertambangan mencatatkan produksi bijih nikel sebesar 490.572 ton, yang merupakan jumlah produksi bijih nikel yang diproduksi oleh Tambang SCM sejak Perseroan mengkonsolidasi SCM ke dalam hasil operasional Grup MBM sejak bulan 2022.

### **Penjualan atau pendapatan usaha**

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, segmen manufaktur mencatatkan pendapatan usaha sebesar US\$289,4 juta, terdiri dari hanya penjualan NPI yang diproduksi oleh Smelter RKEF CSID dan BSID kepada grup Tsingshan, setelah konsolidasi CSID dan BSID ke dalam hasil operasional Grup MBM sejak bulan April 2022.

Untuk periode sembilan bulan sampai dengan tanggal 30 September 2022, segmen pertambangan belum melakukan kegiatan komersial sehingga tidak mencatatkan pendapatan usaha.

## Kontribusi terhadap penjualan atau pendapatan dan laba usaha Grup MBM

Sejak tanggal akuisisi sampai dengan tanggal 30 September 2022, segmen manufaktur menyumbangkan pendapatan usaha (sebelum eliminasi) dan laba usaha (sebelum eliminasi) masing-masing sebesar US\$289,4 juta dan US\$31,5 juta. Kontribusi segmen manufaktur terhadap pendapatan usaha dan laba usaha Grup MBM adalah masing-masing sebesar 100,0% dan 123,6%.

Untuk periode sembilan bulan sampai dengan tanggal 30 September 2022, segmen pertambangan belum melakukan kegiatan komersial sehingga belum mencatatkan pendapatan usaha, namun memiliki rugi usaha sebesar US\$4,8 juta. Kontribusi rugi usaha terhadap laba usaha Grup MBM adalah sebesar 19,0%.

## Profitabilitas

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, segmen manufaktur mencatatkan laba periode berjalan sebesar US\$24,5 juta. Laba periode berjalan tersebut merupakan laba segmen manufaktur setelah konsolidasi CSID dan BSID ke dalam hasil operasional Grup MBM sejak bulan April 2022.

Untuk periode sembilan bulan sampai dengan tanggal 30 September 2022, segmen pertambangan mencatatkan rugi periode berjalan sebesar US\$4,1 juta. Segmen pertambangan masih mengalami kerugian disebabkan segmen pertambangan belum melakukan kegiatan komersial.

## 3. Hasil operasional

Tabel berikut ini menyajikan hasil kegiatan operasi Grup MBM untuk masing-masing periode

	(dalam US\$)				
	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021 <sup>(1)(2)</sup>	2021 <sup>(1)</sup>	2020 <sup>(1)</sup>	2019 <sup>(1)(3)</sup>
<b>Pendapatan usaha</b>	289.446.714	-	-	-	-
<b>Beban pokok pendapatan</b>	(258.140.347)	-	-	-	-
<b>Laba kotor</b>	<b>31.306.367</b>	-	-	-	-
Beban usaha					
Beban penjualan dan pemasaran	(89.527)	-	-	-	-
Beban umum dan administrasi	(11.433.745)	(3.838)	(5.383)	-	(398)
<b>Laba/(rugi) usaha</b>	<b>19.783.095</b>	<b>(3.838)</b>	<b>(5.383)</b>	-	<b>(398)</b>
Pendapatan keuangan	110.022	149	149	-	-
Biaya keuangan	(9.995.755)	-	-	-	-
Bagian atas keuntungan/(kerugian) bersih entitas asosiasi	848.601	-	-	(17.967)	-
Pendapatan/(beban) lain-lain – bersih	21.623.573	21.290	21.308	(2.911)	(102)
<b>Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan</b>	<b>32.369.536</b>	<b>17.601</b>	<b>16.074</b>	<b>(20.878)</b>	<b>(500)</b>
Manfaat pajak penghasilan	105.285	-	-	-	-
<b>Laba/(rugi) periode/tahun berjalan</b>	<b>32.474.821</b>	<b>17.601</b>	<b>16.074</b>	<b>(20.878)</b>	<b>(500)</b>

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

(2) Tidak diaudit.

(3) Untuk periode sejak tanggal 20 Agustus 2019 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2019.

### Pendapatan usaha

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, Grup MBM mencatatkan pendapatan usaha sebesar US\$289,4 juta, terdiri dari hanya penjualan NPI yang diproduksi oleh Smelter RKEF CSID dan BSID kepada grup Tsingshan, setelah konsolidasi CSID dan BSID ke dalam hasil operasional Grup MBM sejak bulan April 2022.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun 2021, 2020 dan 2019, Perseroan secara efektif merupakan perusahaan *dormant* dan tidak mencatatkan pendapatan.

#### *Beban pokok pendapatan*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, Grup MBM mencatatkan beban pokok pendapatan sebesar US\$258,1 juta, terutama disebabkan oleh (i) biaya input komoditas utama yang diperlukan untuk memproduksi NPI di Smelter RKEF CSID dan BSID, setelah konsolidasi CSID dan BSID ke dalam hasil operasional Grup MBM sejak bulan April 2022, termasuk biaya peleburan sebesar US\$125,2 juta, pemakaian bahan baku sebesar US\$81,6 juta, biaya pabrikasi lainnya sebesar US\$23,9 juta, beban penyusutan sebesar US\$9,3 juta, dan upah langsung sebesar US\$4,9 juta; dan (ii) dampak akuntansi atas perubahan barang jadi sebesar US\$12,8 juta.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun 2021, 2020 dan 2019, Perseroan tidak mencatatkan beban pokok pendapatan dikarenakan Perseroan secara efektif merupakan perusahaan *dormant*.

#### *Laba kotor*

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, Grup MBM mencatatkan laba kotor sebesar US\$31,3 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, dan Perseroan tidak mencatatkan laba kotor untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun 2021, 2020 dan 2019.

#### *Beban usaha*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, Grup MBM mencatatkan beban usaha sebesar US\$11,5 juta, terdiri dari (i) beban umum dan administrasi sebesar US\$11,4 juta, yang terutama disebabkan oleh biaya profesional sebesar US\$4,9 juta, biaya karyawan sebesar US\$2,2 juta, biaya pajak dan penalti sebesar US\$1,6 juta, imbalan pasca kerja sebesar US\$0,8 juta, penyusutan sebesar US\$0,5 juta, dan pemakaian TI sebesar US\$0,3 juta; dan (ii) beban penjualan dan pemasaran sebesar US\$0,1 juta sehubungan dengan pengiriman NPI ke grup Tsingshan.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun 2021, 2020 dan 2019, Perseroan mencatatkan beban usaha dalam jumlah yang tidak signifikan atau tidak sama sekali, dikarenakan Perseroan secara efektif merupakan perusahaan *dormant*.

#### *Laba/(rugi) usaha.*

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, Grup MBM mencatatkan laba usaha sebesar US\$19,8 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, dan Perseroan mencatatkan rugi usaha yang tidak signifikan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun 2021 dan 2019, dan tidak mencatatkan laba/(rugi) usaha pada tahun 2020.

#### *Pendapatan keuangan.*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, Grup MBM mencatatkan pendapatan keuangan sebesar US\$0,1 juta, terdiri dari pendapatan bunga atas kas dan setara kas yang ditempatkan di bank.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan tahun 2021, Perseroan mencatatkan pendapatan keuangan dalam jumlah yang tidak signifikan. Pada tahun 2020 dan 2019, Perseroan tidak mencatatkan pendapatan keuangan.

#### *Biaya keuangan.*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, Grup MBM mencatatkan biaya keuangan sebesar US\$10,0 juta, terutama terdiri dari bunga pinjaman sebesar US\$9,7 juta sehubungan dengan pinjaman berdasarkan fasilitas pinjaman Grup MBM.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan tahun 2021, 2020 dan 2019, Perseroan tidak mencatatkan biaya keuangan dikarenakan Perseroan secara efektif merupakan perusahaan *dormant*.

*Bagian atas keuntungan/(kerugian) bersih entitas asosiasi.*

Bagian laba/(rugi) bersih entitas asosiasi mencerminkan bagian proporsional Grup MBM atas laba rugi entitas asosiasi yang tidak dikonsolidasikan untuk periode tersebut berdasarkan metode akuntansi ekuitas.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, Grup MBM mencatatkan bagian atas keuntungan bersih entitas asosiasi sebesar US\$0,8 juta sehubungan dengan bagian atas keuntungan Perseroan di CSID dan BSID sebelum perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam hasil operasional Grup MBM sejak bulan April 2022.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun 2021 dan 2019, Perseroan tidak mencatatkan bagian atas keuntungan/(kerugian) bersih entitas asosiasi. Pada tahun 2020, Perseroan mencatatkan bagian atas kerugian entitas asosiasi sebesar US\$17.967 sehubungan dengan bagian atas kerugian Perseroan di PT Hampanan Cipta Sejati (“HCS”) untuk periode tersebut sesuai metode ekuitas.

*Pendapatan/(beban) lain-lain – bersih.*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, Grup MBM mencatatkan pendapatan lain-lain – bersih sebesar US\$21,6 juta, terutama terdiri dari keuntungan atas perubahan nilai wajar pada ekuitas yang dimiliki sebelumnya dari perusahaan asosiasi sebesar US\$19,0 juta dan keuntungan selisih kurs – bersih sebesar US\$2,3 juta.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun 2021, 2020 dan 2019, Perseroan mencatatkan pendapatan/(beban) lain-lain – bersih dalam jumlah yang tidak signifikan.

*Beban pajak penghasilan.*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, Grup MBM mengakui manfaat pajak penghasilan sebesar US\$0,1 juta yang merupakan manfaat atas pajak penghasilan yang diperoleh dari imbalan pasca kerja. Tidak terdapat beban pajak penghasilan yang diakui oleh Grup MBM dikarenakan Perusahaan Anak yang beroperasi, CSID dan BSID, menikmati manfaat *tax holiday* yang diberikan oleh otoritas pajak di Indonesia.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun 2021, 2020 dan 2019, Perseroan mengakui pajak penghasilan yang tidak signifikan atau sama sekali.

*Laba/(rugi) periode/tahun berjalan.*

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba periode berjalan Grup MBM untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar US\$32,5 juta, dan Perseroan mencatatkan laba/(rugi) periode/tahun berjalan yang tidak signifikan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun 2021, 2020 dan 2019.

*Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, Grup MBM mencatatkan kerugian komprehensif lain sebesar US\$18.304, terdiri dari selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sesuai dengan PSAK 10, “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” sebesar US\$45.317 dan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja bersih dari pajak penghasilan terkait pos ini sebesar (US\$63.621).

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun 2021, 2020 dan 2019, Perseroan mencatatkan penghasilan/(kerugian) komprehensif lain dalam jumlah yang tidak signifikan. Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain hanya merupakan dampak selisih nilai kurs antara mata uang fungsional dan mata uang penyajian.

*Total penghasilan/(kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan*

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, penghasilan komprehensif lain periode berjalan Grup MBM untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar US\$32,5 juta, dan Perseroan mencatatkan penghasilan/(kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan yang tidak signifikan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun 2020 dan 2019.

#### 4. Aset, liabilitas dan ekuitas

##### Aset

Tabel berikut menyajikan rincian aset Grup MBM pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)					
	<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
<b>Aset Lancar</b>						
Kas dan setara kas	115.476.748	169.181	84	40	-	-
Piutang usaha – pihak ketiga	59.395.440	-	-	-	-	-
Piutang lain-lain – pihak ketiga	4.778.945	-	-	-	-	-
Persediaan	66.914.896	-	-	-	-	-
Uang muka dan biaya dibayar di muka – bagian lancar	6.289.525	-	-	-	-	-
Pajak dibayar di muka – bagian lancar	316.225	-	-	-	-	-
Estimasi klaim pengembalian pajak	27.137.434	-	-	-	-	-
<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>280.309.213</b>	<b>169.181</b>	<b>84</b>	<b>40</b>		
<b>Aset Tidak Lancar</b>						
Uang muka dan biaya dibayar di muka – bagian tidak lancar	34.136.562	-	-	-	-	-
Uang muka investasi	1.486.086	-	10.382.696	14.506.033	-	-
Investasi pada entitas asosiasi	266.904	-	479.313	482.108	-	-
Aset hak-guna	787.404	-	-	-	-	-
Aset tetap	693.351.970	-	-	-	-	-
Properti pertambangan	527.496.169	-	-	-	-	-
<i>Goodwill</i>	324.918.803	-	-	-	-	-
Pajak dibayar di muka – bagian tidak lancar	21.356.031	-	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan	144.032	-	-	-	-	-
Aset takberwujud	261.041	-	-	-	-	-
Aset tidak lancar lain-lain	9.467.024	-	-	-	-	-
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>1.613.672.026</b>	<b>-</b>	<b>10.862.009</b>	<b>14.988.141</b>		
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.893.981.239</b>	<b>169.181</b>	<b>84</b>	<b>40</b>	<b>14.988.181</b>	

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan mencatatkan jumlah aset sebesar US\$1.893,9 juta, terdiri dari (i) aset lancar sebesar US\$280,3 juta, yang terutama disebabkan oleh kas dan setara kas sebesar US\$115,5 juta, persediaan sebesar US\$66,9 juta dan piutang usaha sebesar US\$59,4 juta; dan (ii) aset tidak lancar sebesar US\$1.613,6 juta, yang terutama disebabkan oleh aset tetap sebesar US\$693,4 juta, properti pertambangan sebesar US\$527,4 juta dan *goodwill* sebesar US\$324,9 juta, sehubungan dengan Akuisisi Signifikan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan jumlah aset sebesar US\$0,2 juta yang seluruhnya merupakan kas dan setara kas dari setoran modal.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan mencatatkan jumlah aset masing-masing sebesar US\$10,9 juta dan US\$15,0 juta, terutama terdiri dari uang muka investasi saham pada HCS yang telah diaktakan sebagai penambahan investasi di HCS pada tahun 2021.

### ***Liabilitas***

Tabel berikut menyajikan rincian liabilitas Grup MBM pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)			
	<b>30 September 2022</b>	<b>31 Desember 2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha – pihak ketiga	66.785.608	-	-	-
Utang lain-lain	45.479.428	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar – bagian jangka pendek	16.110.032	-	-	-
Liabilitas kontrak	2.132.340	-	-	-
Utang pajak	1.765.364	-	-	-
Pinjaman – bagian jangka pendek:		499.348	-	-
- Liabilitas sewa		132.772.120	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>132.772.120</b>	-	-
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Beban yang masih harus dibayar – bagian jangka panjang	1.614.583	-	-	-
Pinjaman – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:				
- Pinjaman	367.641.032	-	-	-
- Liabilitas sewa	293.672	-	-	-
Liabilitas pajak tangguhan	93.349.814	-	-	-
Liabilitas imbalan pasca-kerja	658.777	-	-	-
Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	5.781.097	-	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>469.338.975</b>	-	-	-
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>602.111.095</b>	-	-	-

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan mencatatkan jumlah liabilitas sebesar US\$602,1 juta, terdiri dari (i) liabilitas jangka pendek sebesar US\$132,8 juta, yang terutama disebabkan oleh utang usaha – pihak ketiga sebesar US\$66,8 juta dan utang lain-lain sebesar US\$45,5 juta, yang timbul dari Akuisisi Signifikan; dan (ii) liabilitas jangka panjang sebesar US\$469,3 juta, yang terutama disebabkan oleh pinjaman sebesar US\$367,6 juta, sehubungan dengan pinjaman yang berasal dari: (i) Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000 yang ditandatangani dengan ING Bank, Barclays, MDKA; dan (ii) pinjaman dari SHPL.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan tidak mencatatkan jumlah liabilitas dikarenakan Perseroan secara efektif merupakan perusahaan *dormant*.

## ***Ekuitas***

Tabel berikut menyajikan rincian ekuitas pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)					
	<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>						
Modal ditempatkan dan disetor penuh	547.231.482	175.402	175.402	175.402	-	-
Tambahan modal disetor -bersih	135.872.173	-	-	-	-	-
Pinjaman konversi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas	74.797.592	-	-	-	-	-
Uang muka penyertaan modal	-	-	10.881.911	14.810.128	-	-
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain	24.819	(917)	(173.842)	3.151	-	-
Selisih nilai dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(365.567)	-	-	-	-	-
Saldo laba/(akumulasi kerugian)	22.818.110	(5.304)	(21.378)	(500)	-	-
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>780.378.609</b>	<b>169.181</b>	<b>10.862.093</b>	<b>14.988.181</b>	-	-
Kepentingan non-pengendali	511.491.535	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.291.870.144</b>	<b>169.181</b>	<b>10.862.093</b>	<b>14.988.181</b>	-	-

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan mencatatkan jumlah ekuitas sebesar US\$1.291,9 juta, terdiri dari (i) ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US\$780,4 juta, yang terutama disebabkan oleh modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar US\$547,2 juta dan tambahan modal disetor – bersih sebesar US\$135,9 juta; dan (ii) kepentingan non-pengendali sebesar US\$511,5 juta, sehubungan dengan Akuisisi Signifikan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan jumlah ekuitas sebesar US\$0,2 juta yang sebagian besar merupakan modal ditempatkan dan disetor penuh.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan mencatatkan jumlah ekuitas masing-masing sebesar US\$10,9 juta dan US\$15,0 juta, terutama terdiri dari uang muka penyertaan modal dari pemegang saham.

## **5. Likuiditas dan sumber pendanaan**

Kebutuhan likuiditas utama Grup MBM adalah untuk membiayai kegiatan operasi dan proyek ekspansi, mendanai modal kerja, belanja modal dan melakukan kewajiban pembayaran utang, serta memelihara cadangan kas. Sumber utama likuiditas Grup MBM mencakup arus kas positif dari aktivitas operasi, setoran modal, dan pinjaman. Per 30 September 2022, Grup MBM memiliki kas dan setara kas sebesar US\$115,5 juta.

Per 30 September 2022, Grup MBM memiliki pinjaman sebesar US\$367,6 juta dan liabilitas sewa sebesar US\$0,8 juta. Dengan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia, termasuk arus kas dari aktivitas operasi, Grup MBM berkeyakinan akan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan kegiatan operasi Grup MBM setidaknya untuk 12 bulan ke depan.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan arus kas untuk masing-masing periode

	(dalam US\$)				
	<b>Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September</b>		<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)(2)</sup></b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)(3)</sup></b>
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>					
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	109.463.359	(3.708)	(5.259)	45	(102)
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>					
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi	(955.991.856)	9.963.966	9.963.966	4.468.377	-
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>					
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	964.585.419	(9.803.593)	(9.803.593)	(4.468.377)	141
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	115.476.748	171.258	169.181	84	40

Catatan:

- (1) Dijabarkan kembali.
- (2) Tidak diaudit.
- (3) Untuk periode sejak tanggal 20 Agustus 2019 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2019.

#### ***Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi***

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, arus kas bersih Grup MBM yang diperoleh dari aktivitas operasi mencapai US\$109,5 juta, terutama didorong oleh penerimaan dari pelanggan sebesar US\$332,3 juta dan penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai sebesar US\$48,3 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok, kontraktor, dan lain-lain sebesar US\$256,3 juta, pembayaran biaya karyawan sebesar US\$9,5 juta, dan pembayaran biaya keuangan badan sebesar US\$5,1 juta.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, arus kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar US\$3.708, terutama didorong oleh pembayaran kepada pemasok, kontraktor, dan lainnya sebesar US\$3.838.

Pada tahun 2021, arus kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar US\$5.259, terutama didorong oleh pembayaran kepada pemasok, kontraktor, dan lainnya sebesar US\$5.383.

Pada tahun 2020 dan 2019, Perseroan memiliki arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi yang tidak signifikan.

#### ***Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi***

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, arus kas bersih Grup MBM yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar US\$956,0 juta, terutama didorong oleh (i) akuisisi Perusahaan Anak sebesar US\$432,9 juta, setelah dikurangi kas yang diperoleh, terutama MIN, MED, BSID, CSID, dan ZHN; (ii) perolehan aset tetap sebesar US\$333,3 juta terutama untuk pembangunan Smelter RKEF ZHN dan Tambang SCM; dan (iii) pembayaran atas uang muka investasi sebesar US\$100,8 juta terutama untuk pembayaran sebagian harga pembelian ZHN.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan tahun 2021, arus kas bersih yang diperoleh Perseroan dari aktivitas investasi sebesar US\$10,0 juta, yang berasal dari hasil penjualan investasi pada entitas asosiasi, HCS.

Pada tahun 2020, arus kas bersih yang diperoleh Perseroan dari aktivitas investasi sebesar US\$4,5 juta, yang berasal dari penerimaan dari pengembalian uang muka investasi yang sebelumnya dibayarkan kepada HCS, karena Perseroan memutuskan untuk memberikan jumlah yang lebih kecil untuk investasi tersebut.

Pada tahun 2019, Grup MBM tidak memiliki arus kas bersih dari aktivitas investasi.

### ***Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan***

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, arus kas bersih yang diperoleh Grup MBM dari aktivitas pendanaan sebesar US\$964,6 juta, terutama didorong oleh (i) penerimaan penambahan modal sebesar US\$649,3 juta; (ii) penerimaan pinjaman pihak ketiga sebesar US\$444,6 juta; dan (iii) penerimaan dari penerbitan Pinjaman Yang Dapat Dikonversi kepada HIL sebesar US\$74,8 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan (i) pembayaran pinjaman pihak ketiga sebesar US\$168,4 juta; dan (ii) pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali sebesar US\$56,1 juta, yaitu pemegang saham minoritas CSID dan BSID.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun 2021 dan 2020, arus kas bersih yang digunakan Perseroan untuk aktivitas pendanaan masing-masing sebesar US\$9,8 juta, US\$9,8 juta dan US\$4,5 juta, yang disebabkan oleh pengembalian uang muka setoran modal kepada pemegang saham Perseroan.

Pada tahun 2019, Perseroan memiliki arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan dalam jumlah yang tidak signifikan dan berasal dari hasil penerbitan saham.

### **6. Belanja modal**

Kegiatan operasi RKEF tidak membutuhkan belanja modal berkelanjutan dalam jumlah besar.

Grup MBM sedang melakukan beberapa proyek ekspansi, yang akan membutuhkan tambahan belanja modal dalam beberapa tahun ke depan. Proyek ekspansi ini meliputi (i) akuisisi dan penyelesaian Proyek AIM I yang sedang dibangun; (ii) belanja modal yang berkaitan dengan jalan angkut, eksplorasi, infrastruktur dan peralatan pertambangan untuk meningkatkan kegiatan operasi di Tambang SCM; dan (iii) modifikasi lini produksi salah satu Smelter RKEF CSID dan BSID yang ada untuk menghasilkan nikel matte kadar rendah, dan konstruksi konverter di Smelter RKEF ZHN yang sedang dibangun untuk menghasilkan nikel matte kadar tinggi (termasuk memproses nikel kadar rendah yang dihasilkan oleh Smelter CSID dan/atau BSID RKEF menjadi nikel matte kadar tinggi).

Ke depannya, Grup MBM mungkin memerlukan pendanaan tambahan untuk proyek ekspansi lainnya, termasuk proyek dalam *pipeline* seperti IKIP dan pabrik HPAL, atau akuisisi lain yang mungkin dilakukan oleh Grup MBM. Grup MBM bermaksud untuk mendanai proyek ekspansi ini, kebutuhan operasi dan modal kerja Grup MBM terutama melalui setoran modal yang ada, termasuk deposito berjangka dan arus kas dari aktivitas operasi, serta mengakses pasar pinjaman bank dan/atau pasar ekuitas dan pasar utang.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, belanja modal Grup MBM telah mencapai US\$338,3 juta, terutama sehubungan dengan Akuisisi Signifikan sebesar US\$333,2 juta, yang terdiri dari belanja modal Smelter RKEF ZHN setelah ZHN bergabung ke dalam Grup MBM di bulan April 2022, jalan angkut dan infrastruktur pertambangan.

Grup MBM telah menganggarkan belanja modal sekitar US\$390,4 juta pada tahun 2023, terutama terkait dengan proyek ekspansi Grup MBM saat ini sebagaimana dijelaskan di atas. Selain yang telah disebutkan di atas, Grup MBM tidak memiliki ikatan material lain yang direncanakan untuk belanja modal.

## 7. Fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dari pinjaman

### Fluktuasi nilai tukar uang asing

Pada tanggal 30 September 2022, Grup MBM mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

		<b>Mata uang asing</b>	<b>Setara US\$</b>
<b>Aset moneter</b>			
Kas dan setara kas	CNY	150.424.678	20.873.675
	Rp	276.386.589.743	18.350.306
Piutang usaha	Rp	512.251.392.570	33.596.878
	CNY	182.572.544	25.325.096
Piutang lain-lain – pihak ketiga	Rp	43.577.498.465	2.903.945
Aset tidak lancar lain-lain	Rp	7.325.170.144	484.424
<b>Jumlah aset moneter</b>			<b>101.534.324</b>
<b>Liabilitas moneter</b>			
Utang usaha – pihak ketiga	Rp	(559.968.625.048)	(36.799.703)
	CNY	(33.953.271)	(4.712.781)
	SGD	(203.393)	(143.548)
Utang lain-lain	Rp	(682.509.768.740)	(45.479.428)
Beban yang masih harus dibayar	Rp	(199.797.077.779)	(13.306.798)
Liabilitas sewa	Rp	(11.779.477.950)	(793.020)
<b>Jumlah liabilitas moneter</b>			<b>(101.235.278)</b>
<b>Aset moneter dalam mata uang asing – bersih</b>			<b>299.046</b>

Grup MBM mengelola risiko mata uang asing dengan menyesuaikan antara penerimaan dan pembayaran dalam mata uang yang sama dan melakukan pengawasan secara berkala terhadap fluktuasi pertukaran nilai mata uang asing.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas perubahan yang wajar dari nilai tukar mata uang asing terhadap Dolar AS, di mana semua variabel lain konstan, terhadap laba sebelum pajak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022:

	Kenaikan/ (penurunan) dalam persentase	Efek terhadap laba sebelum pajak	(dalam US\$)
Rupiah Indonesia	5%	1.954.447	
	(5%)	(2.160.179)	
Yuan Tiongkok	5%	(1.975.523)	
	(5%)	2.183.473	
Dolar Singapura	5%	6.836	
	(5%)	(7.555)	

### Fluktuasi tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga Grup MBM terutama timbul dari pinjaman. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga mengambang mengekspos Grup MBM terhadap risiko suku bunga arus kas dan pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup MBM terhadap risiko nilai wajar suku bunga.

Kebijakan Grup MBM adalah mengelola risiko arus kas dari suku bunga dengan melakukan pembiayaan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.

Pada tanggal 30 September 2022, jika tingkat suku bunga atas pinjaman lebih tinggi/rendah 10 basis poin dan variabel lain dianggap tetap, laba tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi sebesar US\$116.898.

## 8. Jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir

Jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar US\$368,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah tercatat	Arus kas kontraktual	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	(dalam US\$)
Liabilitas sewa	793.020	818.385	521.183	297.202	
Pinjaman	367.641.032	449.607.687	21.911.755	427.695.932	
<b>Jumlah</b>	<b>368.434.052</b>	<b>450.426.072</b>	<b>22.432.938</b>	<b>427.993.134</b>	

## E. Analisis dan pembahasan manajemen – PT Merdeka Industri Mineral (“MIN”)

### 1. Hasil operasional MIN

MIN adalah perusahaan induk dari CSID dan BSID, masing-masing merupakan perusahaan pelaksana proyek untuk Smelter RKEF CSID dan BSID, dan SCM, yang merupakan perusahaan pelaksana proyek untuk Tambang SCM. Sebelum bulan April 2022, CSID dan BSID adalah perusahaan asosiasi MIN, dan MIN membukukan bagian proporsional dari masing-masing laba rugi mereka untuk periode tersebut berdasarkan metode akuntansi ekuitas. Pada bulan April 2022, MIN menguasai CSID dan BSID setelah mengakuisisi tambahan 1,1% kepemilikan saham di CSID dan 21,7% kepemilikan saham di BSID, yang mengakibatkan MIN memegang 50,1% kepemilikan saham di masing-masing CSID dan BSID dan mengkonsolidasikan hasil kegiatan operasi mereka ke dalam hasil kegiatan operasi MIN sejak bulan April 2022.

Tabel berikut ini menyajikan rincian hasil kegiatan operasi MIN untuk masing-masing periode:

	(dalam ribuan US\$)				
	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021 <sup>(1)</sup>	2021 <sup>(1)</sup>	2020 <sup>(1)</sup>	2019 <sup>(1)</sup>
<b>Pendapatan usaha</b>					
Beban pokok pendapatan	289.447	-	-	-	-
Laba kotor	(258.140)	-	-	-	-
<b>Beban usaha</b>					
Beban penjualan dan pemasaran	(90)	-	-	-	-
Beban umum dan administrasi	(6.684)	(1.167)	(1.680)	(1.305)	(2.071)
<b>Laba/(rugi) usaha</b>	<b>24.533</b>	<b>(1.167)</b>	<b>(1.680)</b>	<b>(1.305)</b>	<b>(2.071)</b>
Pendapatan keuangan	103	11	5	5	6
Biaya keuangan	(2.178)	(801)	(1.093)	(1.111)	(1.196)
Bagian atas keuntungan bersih entitas asosiasi	16.765	55.046	73.864	55.663	233
Pendapatan/(beban) lain-lain – bersih	15.644	(134)	(58)	33	236
<b>Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan</b>	<b>54.867</b>	<b>52.955</b>	<b>71.038</b>	<b>53.285</b>	<b>(2.792)</b>
Manfaat pajak penghasilan	105	-	-	-	-
<b>Laba/(rugi) periode/tahun berjalan</b>	<b>54.972</b>	<b>52.955</b>	<b>71.038</b>	<b>53.285</b>	<b>(2.792)</b>

Catatan:  
 (1) Dijabarkan kembali.

#### Pendapatan usaha

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, MIN mencatatkan pendapatan usaha sebesar US\$289,4 juta, terdiri dari hanya penjualan NPI yang diproduksi oleh Smelter RKEF CSID dan BSID kepada grup Tsingshan, setelah CSID dan BSID dikonsolidasikan ke dalam hasil operasional MIN.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun 2021, 2020 dan 2019, MIN secara efektif merupakan perusahaan *holding* dan tidak mencatatkan pendapatan.

#### *Beban pokok pendapatan*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, MIN mencatatkan beban pokok pendapatan sebesar US\$258,1 juta, terutama disebabkan oleh (i) biaya input komoditas utama yang diperlukan untuk memproduksi NPI di Smelter RKEF CSID dan BSID setelah CSID dan BSID dikonsolidasikan ke dalam hasil MIN mulai bulan April 2022, termasuk biaya peleburan sebesar US\$125,2 juta, pemakaian bahan baku sebesar US\$81,6 juta, biaya pabrikasi sebesar US\$23,9 juta, beban penyusutan sebesar US\$9,3 juta, biaya upah langsung sebesar US\$4,9 juta, dan biaya upah tidak langsung sebesar US\$0,4 juta; serta (ii) dampak akuntansi dari perubahan barang jadi sebesar US\$12,8 juta.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun 2021, 2020 dan 2019, MIN tidak mencatatkan beban pokok pendapatan dikarenakan MIN secara efektif merupakan perusahaan *holding*.

#### *Laba kotor*

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, MIN mencatatkan laba kotor sebesar US\$31,3 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, dan MIN tidak mencatatkan laba kotor untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun 2021, 2020 dan 2019.

#### *Beban usaha*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, MIN mencatatkan beban usaha sebesar US\$6,8 juta, terdiri dari (i) beban umum dan administrasi sebesar US\$6,7 juta; dan (ii) beban penjualan dan pemasaran sebesar US\$89.527 sehubungan dengan pengiriman NPI ke grup Tsingshan.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun 2021, 2020 dan 2019, MIN mencatatkan beban usaha masing-masing sebesar US\$1,2 juta, US\$1,7 juta, US\$1,3 juta dan US\$2,1 juta, yang seluruhnya merupakan beban umum dan administrasi.

#### *Laba/(rugi) usaha*

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, MIN mencatatkan (i) laba usaha sebesar US\$24,5 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan rugi usaha sebesar US\$1,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021; dan (ii) rugi usaha sebesar US\$1,7 juta, US\$1,3 juta dan US\$2,1 juta masing-masing pada tahun 2021, 2020 dan 2019.

#### *Pendapatan keuangan*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, MIN mencatatkan pendapatan keuangan sebesar US\$0,1 juta, terdiri dari pendapatan bunga dari kas dan setara kas yang ditempatkan di bank.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun 2021, 2020 dan 2019, MIN mencatatkan pendapatan keuangan dalam jumlah yang tidak signifikan.

#### *Biaya keuangan*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, biaya keuangan MIN meningkat sebesar 171,9% menjadi US\$2,2 juta dari sebelumnya US\$0,8 juta untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh kenaikan bunga terkait pinjaman dari pihak berelasi.

Pada tahun 2021, 2020 dan 2019, MIN mencatatkan biaya keuangan masing-masing sebesar US\$1,1 juta, US\$1,1 juta dan US\$1,2 juta, yang merupakan bunga terkait pinjaman dari pihak berelasi.

*Bagian atas keuntungan/(kerugian) bersih entitas asosiasi*

Sebelum bulan April 2022, CSID dan BSID adalah perusahaan asosiasi MIN, dan MIN mencatatkan bagian atas keuntungan atau kerugian bersih dari masing-masing perusahaan tersebut secara proporsional sesuai dengan kepemilikannya untuk periode tersebut sesuai metode ekuitas. Selain itu, MED dan perusahaan anaknya menjadi perusahaan asosiasi MIN sejak bulan Maret 2022 setelah MIN mengakuisisi 0,1% kepemilikan saham di MED dan kepemilikan langsung 1,0% di perusahaan anak MED.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, bagian MIN atas keuntungan bersih entitas asosiasi turun sebesar 69,5% menjadi US\$16,8 juta dari sebelumnya US\$55,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, disebabkan oleh konsolidasi CSID dan BSID ke dalam hasil operasional MIN sejak bulan April 2022.

Pada tahun 2021, 2020 dan 2019, bagian MIN atas keuntungan bersih entitas asosiasi masing-masing tercatat sebesar US\$73,9 juta, US\$55,7 juta dan US\$0,2 juta. Kenaikan bagian atas keuntungan bersih entitas asosiasi untuk masing-masing periode dikarenakan CSID dan BSID mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2020.

*Pendapatan/(beban) lain-lain – bersih.*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, MIN mencatatkan pendapatan lain-lain sebesar US\$15,6 juta dibandingkan beban lain-lain sebesar US\$0,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, dikarenakan keuntungan atas perubahan nilai wajar atas kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya dari perusahaan asosiasi MIN sebesar US\$19,0 juta, diimbangi dengan kerugian selisih kurs sebesar US\$3,7 juta.

Pada tahun 2021, 2020 dan 2019, MIN mencatatkan pendapatan/(beban) lain-lain masing-masing sebesar US\$(58.195), US\$32.879 dan US\$0,2 juta.

*Beban pajak penghasilan.*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, MIN mengakui manfaat pajak penghasilan sebesar US\$105.285 yang merupakan manfaat atas pajak penghasilan yang diperoleh dari imbalan pasca kerja. Tidak terdapat beban pajak penghasilan yang diakui oleh MIN dikarenakan Perusahaan Anak yang beroperasi, CSID dan BSID, menikmati manfaat *tax holiday* yang diberikan oleh otoritas pajak di Indonesia.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun 2021, 2020 dan 2019, MIN tidak mencatatkan laba kena pajak.

*Laba/(rugi) periode/ tahun berjalan.*

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, MIN mencatatkan (i) kenaikan laba periode berjalan sebesar 3,8% menjadi US\$55,0 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US\$53,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021; (ii) kenaikan laba tahun berjalan sebesar 33,2% menjadi US\$71,0 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$53,3 juta pada tahun 2020, dan rugi tahun berjalan sebesar US\$2,8 juta pada tahun 2019.

## 2. Aset, liabilitas dan ekuitas MIN

### Aset

Tabel berikut menyajikan rincian aset MIN pada masing-masing tanggal:

	(dalam ribuan US\$)			
	<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan setara kas	66.197	7.119	1.158	651
Piutang usaha – pihak ketiga	59.396	-	-	-
Piutang lain-lain bagian lancar:				
- Pihak ketiga	2.512	3	2	1
- Pihak berelasi	-	7.540	6.842	2.912
Persediaan	66.159	1.500	-	-
Uang muka dan biaya dibayar di muka – bagian lancar	6.280	1.079	1.227	467
Estimasi klaim pengembalian pajak	27.138	-	-	-
Pajak dibayar di muka – bagian lancar	-	-	35	36
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>227.682</b>	<b>17.241</b>	<b>9.264</b>	<b>4.067</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Piutang lain-lain – bagian tidak lancar	-	-	-	2.380
Uang muka dan biaya dibayar di muka – bagian tidak lancar	4.399	19.992	-	-
Uang muka investasi	5	24.133	33.009	48.784
Investasi pada entitas asosiasi	8	150.170	76.982	19.762
Aset hak-guna	787	1.372	-	-
Aset tetap	367.607	10.723	2.557	2.583
Properti pertambangan	105.431	79	-	-
Aset eksplorasi dan evaluasi	-	82.234	62.108	52.126
Pajak dibayar di muka – bagian tidak lancar	1.987	-	-	-
Aset pajak tangguhan	144	-	-	11
Aset takberwujud	261	78	27	29
Aset tidak lancar lain-lain	560	931	222	251
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>481.189</b>	<b>289.712</b>	<b>174.905</b>	<b>125.926</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>708.871</b>	<b>306.953</b>	<b>184.169</b>	<b>129.993</b>

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

Jumlah aset MIN pada tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar 130,9% menjadi US\$708,9 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$307,0 juta, terutama disebabkan oleh konsolidasi CSID dan BSID ke dalam hasil operasi MIN sejak bulan April 2022.

Jumlah aset MIN pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 66,7% menjadi US\$307,0 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$184,2 juta, terutama disebabkan oleh kenaikan investasi pada CSID dan BSID dan kenaikan aset eksplorasi dan evaluasi dari kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Tambang SCM.

Jumlah aset MIN pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar 41,7% menjadi US\$184,2 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar US\$130,0 juta, terutama disebabkan oleh kenaikan investasi pada CSID dan BSID.

### ***Liabilitas***

Tabel berikut menyajikan rincian liabilitas MIN pada masing-masing tanggal:

	(dalam ribuan US\$)				<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>
					<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>						
Utang usaha – pihak ketiga		39.249	6.488	1.265		528
Utang lain-lain – pihak berelasi		326	36	44		42
Beban yang masih harus dibayar		13.278	65	2.733		1.847
Liabilitas kontrak		2.132	-	-		-
Utang pajak		1.314	421	382		203
Pinjaman – bagian jangka pendek:						
- Pinjaman dari pihak berelasi		-	12.841	-		-
- Liabilitas sewa		499	516	417		490
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>56.798</b>	<b>20.367</b>	<b>4.841</b>		<b>3.110</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>						
Pinjaman – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:						
- Pinjaman dari pihak berelasi		-	-	9.417		9.555
- Liabilitas sewa		294	650	-		407
Liabilitas pajak tangguhan		338	338	63		-
Liabilitas imbalan pasca- kerja		655	643	683		502
Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang		5.781	-	-		-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>7.068</b>	<b>1.631</b>	<b>10.163</b>		<b>10.464</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>63.866</b>	<b>21.998</b>	<b>15.004</b>		<b>13.574</b>

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

Jumlah liabilitas MIN pada tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar 190,3% menjadi US\$63,9 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$22,0 juta, terutama disebabkan oleh konsolidasi CSID dan BSID ke dalam hasil operasi MIN sejak bulan April 2022.

Jumlah liabilitas MIN pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 46,6% menjadi US\$22,0 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$15,0 juta, terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga dan pinjaman dari pihak berelasi.

Jumlah liabilitas MIN pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar 10,5% menjadi US\$15,0 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar US\$13,6 juta, terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga dan beban yang masih harus dibayar.

### ***Ekuitas***

Tabel berikut menyajikan rincian ekuitas MIN pada masing-masing tanggal:

	(dalam ribuan US\$)				<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>
					<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>						
Modal ditempatkan dan disetor penuh		158.310	101.913	7		7
Tambahan modal disetor – bersih		18.920	18.920	34.708		34.708
Uang muka penyertaan modal		-	-	63.035		69.985
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain		(264)	(263)	939		551
Selisih nilai dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali		(7.112)	(7.112)	(7.112)		(7.112)
Saldo laba/(akumulasi kerugian)		162.997	117.954	46.402		(7.296)
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan pemilik entitas induk</b>		<b>332.851</b>	<b>231.412</b>	<b>137.979</b>		<b>90.843</b>
Kepentingan non-pengendali		312.154	53.543	31.186		25.576
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>645.005</b>	<b>284.955</b>	<b>169.165</b>		<b>116.419</b>

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

Jumlah ekuitas MIN pada tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar 126,4% menjadi US\$645,0 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$285,0 juta, terutama disebabkan oleh kenaikan kepentingan non-pengendali dan saldo laba yang terutama timbul dari konsolidasi CSID dan BSID ke dalam hasil operasi MIN sejak bulan April 2022, dan tambahan setoran modal.

Jumlah ekuitas MIN pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 68,4% menjadi US\$285,0 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$169,2 juta, terutama disebabkan oleh tambahan setoran modal.

Jumlah ekuitas MIN pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar 45,3% menjadi US\$169,2 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar US\$116,4 juta, terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang terutama timbul dari bagian keuntungan atas investasi pada entitas asosiasi, atas dampak metode akuntansi ekuitas, yaitu pada CSID dan BSID yang telah beroperasi secara komersial pada tahun 2020.

## F. Analisis dan pembahasan manajemen – PT Cahaya Smelter Indonesia (“CSID”)

### 1. Hasil operasional CSID

CSID adalah perusahaan pelaksana proyek untuk Smelter RKEF CSID, yang melakukan komisioning pada bulan Oktober 2019 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 2020. Laju produksi Smelter RKEF CSID sejak beroperasi komersial telah melampaui kapasitas terpasang sebesar 19.000 tpa Ni (berdasarkan konsumsi bijih nikel dengan rata-rata kandungan Ni 1,9% atau lebih tinggi).

Tabel di bawah ini menunjukkan statistik produksi Smelter RKEF CSID untuk masing-masing periode:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Produksi NPI (ton)	111.598	109.574	145.700	152.028
Kadar NPI (%)	13,1%	14,2%	13,9%	14,8%
Produksi NiEq (ton)	14.621	15.564	20.311	22.469
Produksi NiEq yang diatribusikan kepada Grup MBM (ton) <sup>(1)</sup>	7.325	7.798	10.176	11.257
Biaya kas rata-rata RKEF (US\$ per ton nikel) <sup>(2)</sup>	13.632	9.195	10.017	7.405

Catatan:

- (1) Produksi NiEq yang dapat diatribusikan kepada Grup MBM dihitung dengan mengalihkan Produksi NiEq untuk masing-masing periode dengan persentase kepemilikan pengendalian di akhir periode yang relevan.
- (2) Biaya kas RKEF adalah standar industri yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan nikel utama untuk mengukur biaya langsung yang timbul dari setiap ton nikel yang diproduksi, termasuk biaya transportasi. Biaya kas RKEF dihitung dalam Dolar AS per ton nikel yang diproduksi.

Tabel berikut ini menyajikan rincian hasil kegiatan operasi CSID untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)				
	<b>Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September</b>		<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)(2)</sup></b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
<b>Pendapatan usaha</b>	251.586.071	217.278.159	318.804.010	278.448.460	-
<b>Beban pokok pendapatan</b>	(207.479.987)	(145.794.566)	(218.622.952)	(191.292.757)	-
<b>Laba kotor</b>	<b>44.106.084</b>	<b>71.483.593</b>	<b>100.181.058</b>	<b>87.155.703</b>	-
<b>Beban usaha</b>					
Beban penjualan dan pemasaran	(63.936)	(77.423)	(105.791)	(150.800)	-
Beban umum dan administrasi	(484.408)	(721.727)	(1.049.793)	(454.738)	(485.962)
<b>Laba/(rugi) usaha</b>	<b>43.557.740</b>	<b>70.684.443</b>	<b>99.025.474</b>	<b>86.550.165</b>	<b>(485.962)</b>
Pendapatan keuangan	31.132	35.528	46.204	29.520	12.006
Biaya keuangan	(3.226.829)	-	(139)	(1.617.589)	(88.832)
(Beban)/pendapatan lain-lain – bersih	(5.779.928)	(680.407)	(678.976)	(2.915.979)	1.021.455
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>34.582.115</b>	<b>70.039.564</b>	<b>98.392.563</b>	<b>82.046.117</b>	<b>458.667</b>
Manfaat/(beban) pajak penghasilan	32.891	-	2.030	6.417	(214.094)
<b>Laba periode /tahun berjalan</b>	<b>34.615.006</b>	<b>70.039.564</b>	<b>98.394.593</b>	<b>82.052.534</b>	<b>244.573</b>

Catatan:

- (1) Dijabarkan kembali.
- (2) Tidak diaudit.

#### *Pendapatan usaha.*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, CSID mencatatkan pendapatan usaha masing-masing sebesar US\$251,6 juta dan US\$217,3 juta. Kenaikan pendapatan usaha sebesar 15,8% terutama disebabkan oleh harga kontrak jual terealisasi rata-rata yang lebih tinggi untuk NPI sekitar US\$17.208 per NiEq ton untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan harga rata-rata sekitar US\$14.337 per NiEq ton untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh kenaikan harga pasar NPI yang berlaku di Tiongkok yang menentukan harga NPI yang dijual oleh CSID.

Pada tahun 2021 dan 2020, CSID mencatatkan pendapatan usaha masing-masing sebesar US\$318,8 juta dan US\$278,4 juta. Kenaikan pendapatan usaha sebesar 14,5% terutama disebabkan oleh:

- harga jual kontrak terealisasi rata-rata yang lebih tinggi untuk NPI sekitar US\$15.372 per ton NiEq pada tahun 2021 dibandingkan dengan harga rata-rata sekitar US\$11.409 per ton NiEq pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan harga pasar NPI yang berlaku yang menentukan harga NPI yang dijual CSID; dan

diimbangi dengan:

- penurunan volume penjualan NPI sebesar 15,0% menjadi 20.739 ton NiEq pada tahun 2021 dari sebelumnya 24.407 ton NiEq pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh dimasukannya NPI yang diproduksi pada akhir tahun 2019 (dicatatkan sebagai barang jadi pada tanggal 31 Desember 2019) dalam volume NPI yang dijual pada tahun 2020.

Pada tahun 2019, CSID tidak mencatatkan pendapatan usaha dikarenakan Smelter RKEF CSID baru beroperasi komersial pada bulan Januari 2020 (meskipun komisioning dilakukan pada bulan Oktober 2019).

#### *Beban pokok pendapatan*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, CSID mencatatkan beban pokok pendapatan masing-masing sebesar US\$207,5 juta dan US\$145,8 juta. Kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 42,3%, terutama disebabkan oleh:

- kenaikan biaya peleburan sebesar 59,8% menjadi US\$102,6 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US\$64,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, dikarenakan kenaikan biaya kebutuhan energi yang signifikan selama tahun 2022;
- kenaikan pemakaian bahan baku sebesar 17,3% menjadi US\$70,3 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US\$59,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, dikarenakan kenaikan harga bijih nikel yang dibeli dari pihak ketiga; dan
- kenaikan biaya pabrikasi lainnya sebesar 47,8% menjadi US\$21,3 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US\$14,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, dikarenakan kenaikan pengeluaran untuk biaya sewa, barang habis pakai, dan pengangkutan.

Pada tahun 2021 dan 2020, CSID mencatatkan beban pokok pendapatan masing-masing sebesar US\$218,6 juta dan US\$191,3 juta. Kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 14,3% terutama disebabkan oleh:

- kenaikan biaya peleburan sebesar 41,6% menjadi US\$97,5 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$68,8 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya kebutuhan energi pada tahun 2021; dan
- kenaikan pemakaian bahan baku sebesar 15,0% menjadi US\$79,5 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$69,1 juta pada tahun 2020, dikarenakan kenaikan harga bijih nikel yang dibeli dari pihak ketiga.

Pada tahun 2019, CSID tidak mencatatkan beban pokok pendapatan dikarenakan Smelter RKEF CSID baru beroperasi komersial pada bulan Januari 2020.

#### *Laba kotor*

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, CSID mencatatkan (i) penurunan laba kotor sebesar 38,3% menjadi US\$44,1 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US\$71,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021; dan (ii) kenaikan laba kotor sebesar 14,9% menjadi US\$100,2 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$87,2 juta pada tahun 2020. CSID tidak mencatatkan laba kotor pada tahun 2019.

#### *Beban usaha*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, CSID mencatatkan beban usaha masing-masing sebesar US\$0,5 juta dan US\$0,8 juta. Penurunan beban usaha sebesar 31,4%, disebabkan oleh:

- penurunan beban penjualan dan pemasaran sebesar 17,4% menjadi US\$63.936 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US\$77.423 untuk periode yang sama pada tahun 2021, sejalan dengan penurunan volume penjualan NPI.
- penurunan beban umum dan administrasi sebesar 32,9% menjadi US\$0,5 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US\$0,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh penurunan beban kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada tahun 2021 dan 2020, CSID mencatatkan beban usaha masing-masing sebesar US\$1,2 juta dan US\$0,6 juta. Kenaikan beban usaha sebesar 90,8%, disebabkan oleh:

- kenaikan beban umum dan administrasi sebesar 130,9% menjadi US\$1,0 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$0,5 juta pada tahun 2020 disebabkan oleh kenaikan biaya kegiatan tanggung jawab sosial; dan

diimbangi dengan:

- penurunan beban penjualan dan pemasaran sebesar 29,8% menjadi US\$105.791 pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$150.800 pada tahun 2020, sejalan dengan penurunan volume penjualan NPI.

Pada tahun 2019, CSID mencatatkan beban usaha sebesar US\$0,5 juta yang seluruhnya merupakan beban umum dan administrasi.

#### *Laba/(rugi) usaha*

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, CSID mencatatkan (i) penurunan laba usaha sebesar 38,4% menjadi US\$43,6 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US\$70,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021; dan (ii) kenaikan laba usaha sebesar 14,4% menjadi US\$99,0 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$86,6 juta pada tahun 2020. CSID mencatatkan rugi usaha sebesar US\$0,5 juta pada tahun 2019.

#### *Pendapatan keuangan*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, tahun 2021, 2020 dan 2019, CSID mencatatkan pendapatan keuangan yang tidak signifikan masing-masing sebesar US\$31.132, US\$35.528, US\$46.204, US\$29.520 dan US\$12.006.

#### *Biaya keuangan*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, tahun 2020 dan 2019, CSID mencatatkan biaya keuangan masing-masing sebesar US\$3,2 juta, US\$1,6 juta dan US\$0,1 juta, yang merupakan bunga pinjaman dari pinjaman pemegang sahamnya, New Edge Asia Industrial Limited (“NEA”) (afiliasi dari grup Tsingshan).

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 2021 dan tahun 2021, CSID mencatatkan biaya keuangan yang tidak signifikan atau sama sekali.

#### *(Beban)/pendapatan lain-lain – bersih*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, CSID mencatatkan beban lain-lain masing-masing sebesar US\$5,8 juta dan US\$0,7 juta. Kenaikan beban lain-lain sebesar 749,5%, terutama disebabkan oleh kerugian selisih kurs atas piutang dan utang usaha dari kegiatan operasional CSID.

Pada tahun 2021, 2020 dan 2019, CSID mencatatkan (beban)/pendapatan lain-lain masing-masing sebesar US\$(0,7) juta, US\$(2,9) juta dan US\$1,0 juta.

#### *Laba sebelum pajak penghasilan periode/tahun berjalan*

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, CSID mencatatkan (i) penurunan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 50,6% menjadi sebesar US\$34,6 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US\$70,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021; dan (ii) kenaikan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 19,9% menjadi US\$98,4 juta pada tahun 2021 dan sebelumnya US\$82,0 juta pada tahun 2020. CSID mencatatkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar US\$0,5 juta pada tahun 2019.

#### *Manfaat/(beban) pajak penghasilan*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, CSID tidak memiliki beban pajak penghasilan kini yang timbul dari kegiatan operasi di Smelter RKEF CSID karena *tax holiday* yang diberikan oleh otoritas pajak di Indonesia. Namun demikian, CSID mengakui manfaat pajak penghasilan sebesar US\$32.891 pada tahun 2022 yang merupakan manfaat atas pajak penghasilan yang diperoleh dari imbalan pasca kerja.

Pada tahun 2021 dan 2020, CSID mencatatkan manfaat pajak penghasilan yang tidak signifikan.

Pada tahun 2019, CSID mencatatkan beban pajak penghasilan sebesar US\$0,2 juta, disebabkan pajak penghasilan yang dihitung pada tarif pajak yang berlaku.

*Laba periode/tahun berjalan*

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, CSID mencatatkan (i) penurunan laba periode berjalan sebesar 50,6% menjadi US\$34,6 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US\$70,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021; dan (ii) kenaikan laba tahun berjalan sebesar 19,9% menjadi US\$98,4 juta pada tahun 2021 dari US\$82,1 juta pada tahun 2020. CSID mencatatkan laba tahun berjalan sebesar US\$0,2 juta pada tahun 2019.

## 2. Aset, liabilitas dan ekuitas CSID

### Aset

Tabel berikut menyajikan rincian aset CSID pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)			
	<b>30 September 2022</b>	<b>31 Desember 2021<sup>(1)</sup></b>	<b>31 Desember 2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan setara kas	27.354.187	70.958.018	15.005.843	788.641
Piutang usaha				
- Pihak ketiga	-	8.978.104	-	-
- Pihak berelasi	35.551.018	49.599.985	38.880.842	-
Piutang lain-lain – pihak ketiga	-	-	3.175	-
Persediaan	15.750.916	40.467.183	19.211.538	35.753.136
Uang muka dan biaya dibayar di muka – bagian lancar	29.203	144.550	1.216.548	1.387.176
Estimasi tagihan pajak	16.387.201	-	-	-
Pajak dibayar di muka – bagian lancar	-	22.168.905	10.456.951	3.643.150
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>95.072.525</b>	<b>192.316.745</b>	<b>84.774.897</b>	<b>41.572.103</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Pajak dibayar di muka – bagian tidak lancar	24.262	-	-	-
Aset tetap	146.565.152	154.971.468	166.764.990	171.979.363
Uang muka dan biaya dibayar di muka bagian tidak lancar	1.823.310	1.948.277	1.970.932	2.112.977
Aset hak-guna	15.821	21.191	-	-
Aset pajak tangguhan	52.930	9.439	6.667	90
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>148.481.475</b>	<b>156.950.375</b>	<b>168.742.589</b>	<b>174.092.430</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>243.554.000</b>	<b>349.267.120</b>	<b>253.517.486</b>	<b>215.664.533</b>

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

Jumlah aset CSID pada tanggal 30 September 2022 turun sebesar 30,3% menjadi US\$243,6 juta dibandingkan jumlah aset CSID pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$349,3 juta, terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, serta pajak dibayar di muka-bagian lancar.

Jumlah aset CSID pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 37,8% menjadi US\$349,3 juta dibandingkan jumlah aset CSID pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$253,5 juta, terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas, piutang usaha pihak berelasi, persediaan, serta pajak dibayar di muka-bagian lancar.

Jumlah aset CSID pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar 17,6% menjadi US\$253,5 juta dibandingkan jumlah aset CSID pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar US\$215,7 juta, terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas, piutang usaha, serta pajak dibayar di muka bagian lancar.

### ***Liabilitas***

Tabel berikut menyajikan rincian liabilitas CSID pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)					
	<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>						
Utang usaha						
- Pihak ketiga	8.694.034	9.716.819	9.840.377	25.128.665		
- Pihak berelasi	6.217.908	3.258.702	5.298.381	4.839.673		
Utang lain-lain		-				
- Pihak ketiga	-	-	112.176	12.111.863		
- Pihak berelasi	2.493.858	2.664.783	2.695.769	55.785.523		
Utang pajak	339.099	465.521	524.716	468.719		
Beban yang masih harus dibayar	42.100	193.200	201.198	122.152		
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>17.786.999</b>	<b>16.299.025</b>	<b>18.672.617</b>	<b>98.456.595</b>		
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>						
Liabilitas imbalan pasca-kerja	240.594	42.905	33.334	360		
Pinjaman dari pihak berelasi	-	84.000.000	84.000.000	19.000.000		
Liabilitas sewa	15.212	14.730	-	-		
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>255.806</b>	<b>84.057.635</b>	<b>84.033.334</b>	<b>19.000.360</b>		
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>18.042.805</b>	<b>100.356.660</b>	<b>102.705.951</b>	<b>117.456.955</b>		

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

Jumlah liabilitas CSID pada tanggal 30 September 2022 turun sebesar 82,0% menjadi US\$18,0 juta dibandingkan jumlah liabilitas CSID pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$100,4 juta, terutama disebabkan oleh pembayaran atas pinjaman dari pihak berelasi.

Jumlah liabilitas CSID pada tanggal 31 Desember 2021 turun sebesar 2,3% menjadi US\$100,4 juta dibandingkan jumlah liabilitas CSID pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$102,7 juta, terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga dan utang lain-lain pihak berelasi, yang sebagian diimbangi dengan kenaikan pinjaman dari pihak berelasi.

Jumlah liabilitas CSID pada tanggal 31 Desember 2020 turun sebesar 12,6% menjadi US\$102,7 juta dibandingkan jumlah liabilitas CSID pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar US\$117,5 juta, terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga dan utang lain-lain pihak berelasi, yang sebagian diimbangi dengan kenaikan pinjaman dari pihak berelasi.

### ***Ekuitas***

Tabel berikut menyajikan rincian ekuitas CSID pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)					
	<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh</b>						
Modal ditempatkan dan disetor penuh	25.551.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000		
Uang muka penyertaan modal	41.489.133	41.489.133	41.489.133	71.500.000		
Tambahan modal disetor	1.541.895	-	-	-		
Penghasilan komprehensif lain	1.746.334	1.746.334	2.039.130	1.477.016		
Saldo laba	155.182.833	180.674.993	82.283.272	230.562		
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>225.511.195</b>	<b>248.910.460</b>	<b>150.811.535</b>	<b>98.207.578</b>		

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

Jumlah ekuitas CSID pada tanggal 30 September 2022 turun sebesar 9,4% menjadi US\$225,5 juta dibandingkan jumlah ekuitas CSID pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$248,9 juta, terutama disebabkan oleh pembayaran dividen kepada pemegang saham CSID yang diimbangi dengan kenaikan saldo laba dari laba periode berjalan.

Jumlah ekuitas CSID pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 65,0% menjadi US\$248,9 juta dibandingkan jumlah ekuitas CSID pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$150,8 juta, terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba dari laba tahun berjalan.

Jumlah ekuitas CSID pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar 53,6% menjadi US\$150,8 juta dibandingkan jumlah ekuitas CSID pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar US\$98,2 juta, terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba dari laba tahun berjalan seiring dengan beroperasinya Smelter RKEF CSID.

## G. Analisis dan pembahasan manajemen – PT Bukit Smelter Indonesia (“BSID”)

### 1. Hasil operasional BSID

BSID adalah perusahaan pelaksana proyek untuk Smelter RKEF BSID, yang melakukan komisioning pada bulan Februari 2020 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2020. Laju produksi Smelter RKEF BSID sejak beroperasi komersial telah melampaui kapasitas terpasang sebesar 19.000 tpa Ni (berdasarkan konsumsi bijih nikel dengan rata-rata kandungan Ni 1,9% atau lebih).

Tabel di bawah ini menunjukkan statistik produksi Smelter RKEF BSID untuk masing-masing periode:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Produksi NPI (ton)	104.397	108.678	140.204	115.161
Kadar NPI (%)	13,7%	13,9%	13,8%	15,0%
Produksi NiEq (ton)	14.297	15.072	19.392	17.228
Produksi NiEq yang diatribusikan kepada Grup MBM (ton) <sup>(1)</sup>	7.163	7.551	9.715	8.631
Biaya kas rata-rata RKEF (US\$ per ton nikel) <sup>(2)</sup>	13.640	9.218	10.035	7.432

Catatan:

- (1) Produksi NiEq yang dapat diatribusikan kepada Grup MBM dihitung dengan mengalihkan Produksi NiEq untuk masing-masing periode dengan persentase kepemilikan pengendalian di akhir periode yang relevan.
- (2) Biaya kas RKEF adalah standar industri yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan nikel utama untuk mengukur biaya langsung yang timbul dari setiap ton nikel yang diproduksi, termasuk biaya transportasi. Biaya kas RKEF dihitung dalam Dolar AS per ton nikel yang diproduksi.

Tabel berikut ini menyajikan rincian hasil kegiatan operasi BSID untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)				
	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021 <sup>(1)(2)</sup>	2021 <sup>(1)</sup>	2020 <sup>(1)</sup>	2019 <sup>(1)</sup>
<b>Pendapatan usaha</b>	236.138.258	232.762.933	308.905.267	186.206.440	-
<b>Beban pokok pendapatan</b>	(193.507.266)	(157.403.685)	(215.748.856)	(128.385.157)	-
<b>Laba kotor</b>	<b>42.630.992</b>	<b>75.359.248</b>	<b>93.156.411</b>	<b>57.821.283</b>	-
<b>Beban usaha</b>					
Beban penjualan dan pemasaran	(63.885)	(79.225)	(108.950)	(98.485)	-
Beban umum dan administrasi	(375.127)	(469.645)	(1.008.503)	(791.679)	(43.853)
<b>Laba/(rugi) usaha</b>	<b>42.191.980</b>	<b>74.810.378</b>	<b>92.038.958</b>	<b>56.931.119</b>	<b>(43.853)</b>
Pendapatan keuangan	21.277	23.141	27.767	19.451	7.381
Biaya keuangan	(3.681.497)	-	(185)	(504.926)	-
(Beban)/pendapatan lain-lain – bersih	(3.650.370)	(1.851.235)	(1.740.862)	(2.022.794)	595.145
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>34.881.390</b>	<b>72.982.284</b>	<b>90.325.678</b>	<b>54.422.850</b>	<b>558.673</b>
Manfaat/(beban) pajak penghasilan	27.408	-	(5.402)	3.741	(137.853)
<b>Laba periode/tahun berjalan</b>	<b>34.908.798</b>	<b>72.982.284</b>	<b>90.320.276</b>	<b>54.426.591</b>	<b>420.820</b>

Catatan:

- (1) Dijabarkan kembali.
- (2) Tidak diaudit.

### *Pendapatan usaha*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, BSID mencatatkan pendapatan usaha masing-masing sebesar US\$236,1 juta dan US\$232,8 juta. Kenaikan pendapatan usaha sebesar 1,5% terutama disebabkan oleh:

- harga kontrak jual terealisasi rata-rata yang lebih tinggi untuk NPI sekitar US\$17.368 per ton NiEq untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan harga rata-rata sekitar US\$14.348 per ton NiEq untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh kenaikan harga pasar NPI yang berlaku di Tiongkok, yang menentukan harga NPI yang dijual oleh BSID; dan

diimbangi dengan:

- penurunan volume penjualan NPI sebesar 16,0% menjadi 13.596 ton NiEq untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya 16.222 ton NiEq untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan kuantitas yang diproduksi selama sembilan bulan pertama tahun 2022 tetapi tidak dijual, yang diakui sebagai persediaan.

Pada tahun 2021 dan 2020, BSID mencatatkan pendapatan usaha masing-masing sebesar US\$308,9 juta dan US\$186,2 juta. Kenaikan pendapatan usaha sebesar 65,9%, terutama disebabkan oleh:

- harga jual kontrak terealisasi rata-rata yang lebih tinggi untuk NPI sekitar US\$15.037 per ton NiEq pada tahun 2021 dibandingkan dengan harga rata-rata sekitar US\$11.582 per ton NiEq pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh kenaikan harga pasar NPI yang berlaku yang menentukan harga NPI yang dijual BSID; dan
- kenaikan volume penjualan NPI sebesar 27,8% menjadi 20.542 ton NiEq pada tahun 2021 dari sebelumnya 16.078 ton NiEq pada tahun 2020, terutama dikarenakan pendapatan usaha pada tahun 2020 mencerminkan penjualan dari proses produksi selama 10 bulan yang dimulai dari bulan Maret 2020 sementara pendapatan usaha pada tahun 2021 mencerminkan penjualan dari proses produksi selama setahun penuh.

Pada tahun 2019, BSID tidak mencatatkan pendapatan usaha dikarenakan Smelter RKEF BSID baru melakukan komisioning dilakukan pada bulan Februari 2020.

### *Beban pokok pendapatan*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, BSID mencatatkan beban pokok pendapatan masing-masing sebesar US\$193,5 juta dan US\$157,4 juta. Kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 22,9%, terutama disebabkan oleh:

- kenaikan biaya peleburan sebesar 73,8% menjadi US\$103,6 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US\$59,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, dikarenakan kenaikan biaya kebutuhan energi yang signifikan selama sembilan bulan pertama tahun 2022; dan
- kenaikan pemakaian bahan baku sebesar 20,6% menjadi US\$69,3 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US\$57,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, dikarenakan kenaikan harga bijih nikel yang dibeli dari pihak ketiga.

Pada tahun 2021 dan 2020, BSID mencatatkan beban pokok pendapatan masing-masing sebesar US\$215,7 juta dan US\$128,4 juta. Kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 68,0%, terutama disebabkan oleh:

- kenaikan biaya peleburan sebesar 72,8% menjadi US\$88,7 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$51,3 juta pada tahun 2020, dikarenakan beban pokok pendapatan pada tahun 2020 hanya mencerminkan proses produksi selama 10 bulan sementara beban pokok pendapatan pada tahun 2021 mencerminkan proses produksi selama setahun penuh, dan juga dipengaruhi kenaikan biaya kebutuhan energi pada tahun 2021; dan
- kenaikan pemakaian bahan baku sebesar 53,2% menjadi US\$75,8 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$49,5 juta pada tahun 2020, dikarenakan beban pokok pendapatan pada tahun 2020 hanya mencerminkan proses produksi selama 10 bulan sementara beban pokok pendapatan pada tahun 2021 mencerminkan proses produksi selama setahun penuh, dan juga dipengaruhi kenaikan harga bijih nikel yang dibeli dari pihak ketiga.

Pada tahun 2019, BSID tidak mencatatkan beban pokok pendapatan karena Smelter RKEF BSID baru melakukan komisioning pada bulan Februari 2020.

#### *Laba kotor*

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, BSID mencatatkan (i) penurunan laba kotor sebesar 43,4% menjadi US\$42,6 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US\$75,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021; dan (ii) kenaikan laba kotor sebesar 61,1% menjadi US\$93,2 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$57,8 juta pada tahun 2020. BSID tidak mencatatkan laba kotor pada tahun 2019.

#### *Beban usaha*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, BSID mencatatkan beban usaha masing-masing sebesar US\$0,4 juta dan US\$0,5 juta. Penurunan beban usaha sebesar 20,0%, disebabkan oleh:

- penurunan beban penjualan dan pemasaran sebesar 19,4% menjadi US\$63.885 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US\$79.225 untuk periode yang sama pada tahun 2021 sejalan dengan penurunan volume penjualan NPI; dan
- penurunan beban umum dan administrasi sebesar 20,1% menjadi US\$375.127 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US\$469.645 untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh penurunan beban kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada tahun 2021 dan 2020, BSID mencatatkan beban usaha masing-masing sebesar US\$1,1 juta dan US\$0,9 juta. Kenaikan beban usaha sebesar 25,5%, disebabkan oleh:

- kenaikan beban umum dan administrasi sebesar 27,4% menjadi US\$1,0 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$0,8 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh kenaikan beban kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan beban jasa profesional; dan
- kenaikan beban penjualan dan pemasaran sebesar 10,6% menjadi US\$108.950 pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$98.485 pada tahun 2020 sejalan dengan kenaikan volume penjualan NPI.

Pada tahun 2019, BSID mencatatkan beban usaha sebesar US\$43.853 yang seluruhnya merupakan beban umum dan administrasi.

### *Laba/(rugi) usaha*

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, BSID mencatatkan (i) penurunan laba usaha sebesar 43,6% menjadi sebesar US\$42,2 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US\$74,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021; dan (ii) kenaikan laba usaha sebesar 61,7% menjadi US\$92,0 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$56,9 juta pada tahun 2020. BSID mencatatkan rugi usaha sebesar US\$43.853 pada tahun 2019.

### *Pendapatan keuangan*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, tahun 2021, 2020 dan 2019, BSID mencatatkan pendapatan keuangan yang tidak signifikan masing-masing sebesar US\$21.277, US\$23.141, US\$27.767, US\$19.451 dan US\$7.381.

### *Biaya keuangan*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, BSID mencatatkan biaya keuangan sebesar US\$3,7 juta, terdiri dari bunga pinjaman dari pemegang sahamnya, Reef Investment Limited (“RIL”) (afiliasi dari grup Tsingshan).

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun 2021, 2020 dan 2019, BSID mencatatkan biaya keuangan yang tidak signifikan atau sama sekali.

### *(Beban)/pendapatan lain-lain – bersih*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, BSID mencatatkan beban lain-lain masing-masing sebesar US\$3,7 juta dan US\$1,9 juta. Kenaikan beban lain-lain sebesar 97,2%, terutama disebabkan oleh kerugian selisih kurs atas piutang usaha dan utang usaha dari kegiatan operasional.

Pada tahun 2021, 2020 dan 2019, BSID mencatatkan (beban)/pendapatan lain-lain masing-masing sebesar US\$(1,7) juta, US\$(2,0) juta dan US\$0,6 juta.

### *Laba sebelum pajak penghasilan periode/tahun berjalan*

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, BSID mencatatkan (i) penurunan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 52,2% menjadi US\$34,9 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US\$73,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021; dan (ii) kenaikan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 66,0% menjadi US\$90,3 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$54,4 juta pada tahun 2020. BSID mencatatkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar US\$0,6 juta pada tahun 2019.

### *Manfaat/(beban) pajak penghasilan*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, BSID tidak memiliki beban pajak penghasilan kini yang timbul dari kegiatan operasi di Smelter RKEF BSID karena *tax holiday* yang diberikan oleh otoritas pajak di Indonesia. Namun demikian, BSID mengakui manfaat pajak penghasilan sebesar US\$27.408 pada tahun 2022 yang merupakan manfaat atas pajak penghasilan yang diperoleh dari imbalan pasca kerja.

Pada tahun 2021 dan 2020, BSID mencatatkan manfaat/(beban) pajak penghasilan yang tidak signifikan.

Pada tahun 2019, BSID mencatatkan beban pajak penghasilan sebesar US\$0,1 juta, disebabkan pajak penghasilan yang dihitung pada tarif pajak yang berlaku.

*Laba periode/tahun berjalan*

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, BSID mencatatkan (i) penurunan laba periode berjalan sebesar 52,2% menjadi US\$34,9 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari sebelumnya US\$73,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021; dan (ii) kenaikan laba tahun berjalan sebesar 65,9% menjadi US\$90,3 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$54,4 juta pada tahun 2020. BSID mencatatkan laba tahun berjalan sebesar US\$420.820 pada tahun 2019.

## 2. Aset, liabilitas dan ekuitas BSID

### Aset

Tabel berikut menyajikan rincian aset BSID pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)			
	<b>30 September 2022</b>	<b>31 Desember 2021<sup>(1)</sup></b>	<b>31 Desember 2020<sup>(1)</sup></b>	<b>31 Desember 2019<sup>(1)</sup></b>
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan setara kas	20.115.720	28.157.468	24.447.407	385.605
Piutang usaha				
- Pihak ketiga	-	5.592.275	-	-
- Pihak berelasi	23.844.422	34.959.385	35.654.475	-
Persediaan	39.771.906	59.068.826	42.777.588	95.337
Piutang lain-lain – pihak berelasi	-	-	-	48.737
Uang muka dan biaya dibayar di muka – bagian lancar	4.990.326	-	-	-
Estimasi tagihan pajak	10.750.233	-	-	-
Pajak dibayar di muka	-	22.708.245	9.874.741	2.591.861
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>99.472.607</b>	<b>150.486.199</b>	<b>112.754.211</b>	<b>3.121.540</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Uang muka dan biaya dibayar di muka – bagian tidak lancar	1.371.543	-	19.083	7.958.641
Aset hak-guna	21.095	28.254	-	-
Aset tetap	149.359.007	157.600.247	170.294.047	112.692.094
Aset pajak tangguhan	45.326	11.343	4.699	536
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>150.796.971</b>	<b>157.639.844</b>	<b>170.317.829</b>	<b>120.651.271</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>250.269.578</b>	<b>308.126.043</b>	<b>283.072.040</b>	<b>123.772.811</b>

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

Jumlah aset BSID pada tanggal 30 September 2022 turun sebesar 18,8% menjadi US\$250,3 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$308,1 juta, terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank, piutang usaha, persediaan dan pajak dibayar di muka.

Jumlah aset BSID pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 8,9% menjadi US\$308,1 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$283,1 juta, terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha kepada pihak ketiga, pajak dibayar di muka, dan persediaan.

Jumlah aset BSID pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar 128,7% menjadi US\$283,1 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar US\$123,8 juta, terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas, persediaan, dan piutang usaha kepada pihak berelasi.

### ***Liabilitas***

Tabel berikut menyajikan rincian liabilitas BSID pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)					
	<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>						
Utang usaha						
- Pihak berelasi	7.355.256	3.024.397	30.744.559	64.144.568	-	-
- Pihak ketiga	13.021.444	7.095.147	11.231.260	10.294.270	-	-
Utang pajak	452.011	533.878	664.931	165.066	-	-
Beban yang masih harus dibayar	40.536	155.258	7.090	7.194	-	-
Liabilitas kontrak	2.132.340	-	2.558.389	-	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>23.001.587</b>	<b>10.808.680</b>	<b>45.206.229</b>	<b>74.611.098</b>	-	-
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>						
Pinjaman dari pihak berelasi	-	110.800.000	110.800.000	-	-	-
Liabilitas imbalan pasca-kerja	206.028	51.559	23.494	2.142	-	-
Liabilitas sewa	20.282	19.641	-	-	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>226.310</b>	<b>110.871.200</b>	<b>110.823.494</b>	<b>2.142</b>	-	-
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>23.227.897</b>	<b>121.679.880</b>	<b>156.029.723</b>	<b>74.613.240</b>	-	-

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

Jumlah liabilitas BSID pada tanggal 30 September 2022 turun sebesar 80,9% menjadi US\$23,0 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$121,7 juta, terutama disebabkan oleh pembayaran atas pinjaman dari pemegang saham.

Jumlah liabilitas BSID pada tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar 22,0% menjadi US\$121,7 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$156,0 juta, terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas kontrak dan utang usaha dari pihak berelasi.

Jumlah liabilitas BSID pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar 109,1% menjadi US\$156,0 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar US\$74,6 juta, terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman dari pihak berelasi dari RIL dan liabilitas kontrak.

### ***Ekuitas***

Tabel berikut menyajikan rincian ekuitas BSID pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)					
	<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh</b>						
Modal ditempatkan dan disetor penuh	35.872.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Uang muka penyertaan modal	15.922.500	15.922.500	45.922.500	45.922.500	23.022.500	-
Tambahan modal disetor	30.415.105	-	-	-	-	-
Saldo laba	144.432.184	145.123.771	54.846.325	420.783	-	-
Penghasilan komprehensif lain	399.892	399.892	1.273.492	716.288	-	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>227.041.681</b>	<b>186.446.163</b>	<b>127.042.317</b>	<b>49.159.571</b>	-	-

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

Jumlah ekuitas BSID pada tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar 21,8% menjadi US\$227,0 juta dibandingkan jumlah pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$186,4 juta, terutama disebabkan oleh setoran modal tambahan, saldo laba dari laba tahun berjalan yang diimbangi dengan pembagian dividen kepada pemegang saham BSID.

Jumlah ekuitas BSID pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 46,8% menjadi US\$186,4 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$127,0 juta, terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba dari laba tahun berjalan yang sebagian diimbangi dengan penurunan uang muka penyertaan modal.

Jumlah ekuitas BSID pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar 158,4% menjadi US\$127,0 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar US\$49,2 juta, terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba dari laba tahun berjalan seiring dengan beroperasinya Smelter RKEF BSID dan uang muka penyertaan modal.

## H. Analisis dan pembahasan manajemen – PT Zhao Hui Nickel (“ZHN”)

### 1. Hasil operasional ZHN

ZHN didirikan pada tanggal 23 April 2021 dan dengan demikian, hasil operasional pada tahun 2021 hanya mencerminkan hasil kegiatan operasi sejak tanggal 23 April 2021 hingga tanggal 31 Desember 2021.

ZHN adalah perusahaan pelaksana proyek untuk Smelter RKEF ZHN yang sedang dibangun dan dijadwalkan untuk memulai produksi pada pertengahan kedua tahun 2023 dan oleh karena itu, ZHN belum menghasilkan pendapatan apa pun.

Tabel berikut ini menyajikan rincian hasil kegiatan operasi ZHN untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)		
	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
	2022	2021 <sup>(1)(2)</sup>	
<b>Beban usaha</b>			
Beban umum dan administrasi	(1.009.597)	(10.992)	(30.968)
<b>Rugi usaha</b>	<b>(1.009.597)</b>	<b>(10.992)</b>	<b>(30.968)</b>
Pendapatan keuangan	6.281	633	1.005
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs – bersih	(185.599)	1.618	74.720
Beban lain-lain – bersih	(1.261)	(121)	(343)
<b>(Rugi)/laba sebelum beban pajak penghasilan</b>	<b>(1.190.176)</b>	<b>(8.862)</b>	<b>44.414</b>
Beban pajak penghasilan	-	-	(9.571)
<b>(Rugi)/laba periode/tahun berjalan</b>	<b>(1.190.176)</b>	<b>(8.862)</b>	<b>34.843</b>

Catatan:

- (1) Tidak diaudit.
- (2) Untuk periode sejak tanggal 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2021.

#### *Beban usaha*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan periode sejak 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan 30 September 2021, ZHN mencatatkan beban usaha masing-masing sebesar US\$1,0 juta dan US\$10.992, yang seluruhnya merupakan beban umum dan administrasi. Kenaikan beban usaha sebesar 9.084,8%, terutama disebabkan oleh pembayaran pajak lain-lain yang tidak dapat dikreditkan.

Pada tahun 2021, ZHN mencatatkan beban usaha sebesar US\$30.968, terutama terdiri dari biaya karyawan sebesar US\$14.453, biaya jasa profesional sebesar US\$7.054 dan biaya kantor sebesar US\$5.153.

#### *Pendapatan keuangan*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan periode sejak 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021 dan tahun 2021, ZHN mencatatkan pendapatan keuangan yang tidak signifikan, terdiri dari pendapatan bunga dari kas di bank.

*(Kerugian)/keuntungan selisih kurs – bersih*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan periode sejak 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021, ZHN mencatatkan (kerugian)/keuntungan selisih kurs – bersih masing-masing sebesar US\$(185.599) dan US\$1.618. Kerugian selisih kurs -bersih terutama disebabkan oleh utang usaha.

Pada tahun 2021, ZHN mencatatkan keuntungan selisih kurs – bersih sebesar US\$74.720.

*Beban lain-lain – bersih*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan periode sejak 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021 dan tahun 2021, ZHN mencatatkan beban lain-lain – bersih yang tidak signifikan.

*Beban pajak penghasilan*

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan periode sejak 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021, dan tahun 2021, ZHN tidak mencatatkan beban pajak penghasilan karena belum memulai operasi secara komersial dan belum mencatatkan pendapatan.

*(Rugi)/laba periode/tahun berjalan*

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, ZHN mencatatkan laba/(rugi) periode/tahun berjalan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan periode sejak 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021, dan tahun 2021 masing-masing sebesar US\$(1,2 juta), US\$(8.862) dan US\$34.843.

## 2. Aset, liabilitas dan ekuitas ZHN

### Aset

Tabel berikut menyajikan rincian aset ZHN pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)	
	<u>30 September 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	5.494.066	3.467.577
Uang muka dan biaya dibayar di muka – bagian lancar	8.079	8.492
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>5.502.145</b>	<b>3.476.069</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset tetap	325.424.138	72.493.885
Uang muka dan biaya dibayar di muka – bagian tidak lancar	27.663.821	812.324
Pajak dibayar dimuka	19.111.251	6.583.331
Aset pajak tangguhan	21	21
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>372.199.231</b>	<b>79.889.561</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>377.701.376</b>	<b>83.365.630</b>

Jumlah aset ZHN pada tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar 353,1% menjadi US\$377,7 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$83,4 juta, terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap yang terdiri dari aset dalam pembangunan dan alat berat sejalan dengan pembangunan smelter RKEF.

### ***Liabilitas***

Tabel berikut menyajikan rincian liabilitas ZHN pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)	
	<u>30 September 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang usaha		
- Pihak berelasi	21.091.253	44.418.232
- Pihak ketiga	6.151.849	16.720.891
Beban yang masih harus dibayar	447.270	133.450
Utang pajak	15.245	58.117
Pinjaman dari pihak berelasi – bagian jangka pendek	-	21.000.000
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>27.705.617</b>	<b>82.330.690</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Pinjaman dari pihak berelasi – bagian jangka panjang	149.500.000	-
Liabilitas imbalan pasca-kerja	97	97
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>149.500.097</b>	<b>97</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>177.205.714</b>	<b>82.330.787</b>

Jumlah liabilitas pada tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar 115,2% menjadi US\$177,2 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$82,3 juta, terutama disebabkan oleh pinjaman pihak berelasi yang digunakan untuk mendanai pembangunan smelter RKEF.

### ***Ekuitas***

Tabel berikut menyajikan rincian ekuitas ZHN pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)	
	<u>30 September 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Modal ditempatkan dan disetor penuh		
Tambahan modal disetor	2.005.000	1.000.000
Uang muka penyertaan modal	100.000.000	-
(Akumulasi kerugian)/saldo laba	99.645.995	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>(1.156.333)</b>	<b>34.843</b>
	<b>200.495.662</b>	<b>1.034.843</b>

Jumlah ekuitas pada tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar 19.274,5% menjadi US\$200,5 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$1,0 juta, terutama disebabkan oleh tambahan modal disetor dan uang muka penyertaan modal.

### **I. Kebijakan akuntansi penting**

Laporan keuangan konsolidasian Grup MBM telah disusun dan disajikan sesuai dengan (i) Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia; dan (ii) Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup MBM memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan akuntansi Grup MBM. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks, atau area di mana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian telah diungkapkan di bawah ini.

Berikut ini adalah diskusi mengenai kebijakan akuntansi yang melibatkan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian Grup MBM. Pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dijelaskan secara rinci pada Catatan 3 dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBM. Kebijakan laporan akuntansi dan keuangan dijelaskan secara rinci pada Catatan 2 dalam laporan keuangan.

### ***Prinsip konsolidasi***

Grup MBM menerapkan PSAK No. 65, “Laporan Keuangan Konsolidasian”, kecuali beberapa hal berikut yang diterapkan secara prospektif:

- Rugi perusahaan anak yang menyebabkan saldo defisit bagi Kepentingan Non-Pengendali (“KNP”);
- Kehilangan pengendalian pada perusahaan anak;
- Perubahan kepemilikan pada perusahaan anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- Hak suara potensial dalam menentukan keberadaan pengendalian; dan
- Konsolidasi atas perusahaan anak yang memiliki pembatasan jangka panjang.

PSAK No. 65 mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk, dan akuntansi untuk investasi pada perusahaan anak, pengendalian bersama entitas dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan perusahaan anaknya di mana Perseroan mempertahankan (secara langsung atau tidak langsung) kepemilikan saham lebih dari 50% dan dikendalikan oleh Perseroan.

Seluruh transaksi material dan saldo akun antar perusahaan (termasuk laba atau rugi yang signifikan yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

Perusahaan Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perseroan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perseroan kehilangan pengendalian.

Kerugian Perusahaan Anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit. Jika kehilangan pengendalian atas suatu Perusahaan Anak, maka Grup MBM:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas perusahaan anak;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- Menghentikan pengakuan akumulai selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba bersih;
- Mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba, sebagaimana mestinya.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari perusahaan anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada entitas induk, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup MBM pada suatu Perusahaan Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Grup MBM dan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas perusahaan anak. Setiap perbedaan antara jumlah KNP disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

### ***Kombinasi bisnis***

Grup MBM menerapkan metode akuisisi untuk memperhitungkan kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi perusahaan anak adalah nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup MBM.

Imbalan yang dialihkan mencakup nilai wajar setiap aset atau liabilitas yang dihasilkan dari pengaturan imbalan kontinjenji. Aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas dan liabilitas kontinjenji yang diasumsikan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya pada nilai wajarnya pada tanggal akuisisi.

Grup MBM mengakui setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi berdasarkan akuisisi demi akuisisi, baik pada nilai wajar atau pada bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset bersih teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan sebagai ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, Grup MBM akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjenji yang masih harus dialihkan oleh Grup MBM diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjenji yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjenji yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup MBM atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai goodwill. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi perusahaan anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

### ***Perusahaan Anak***

Perusahaan Anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), di mana Grup MBM memiliki pengendalian. Grup MBM mengendalikan suatu entitas ketika Grup MBM memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian menyajikan hasil usaha Grup MBM seolah-olah sebagai perusahaan tunggal.

Laporan keuangan Perusahaan Anak termasuk ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai sampai dengan tanggal pengendalian dihentikan. Kebijakan akuntansi perusahaan anak diubah apabila dipandang perlu untuk menyelaraskan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup MBM.

Kerugian yang terjadi pada kepentingan non-pengendali pada perusahaan anak dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali bahkan apabila dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali tersebut dapat menimbulkan saldo defisit. Kepentingan non-pengendali disajikan di dalam laporan keuangan konsolidasian pada bagian ekuitas, yang terpisah dari ekuitas pemilik perusahaan induk.

#### *Asosiasi*

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan, di mana Grup MBM memiliki pengaruh signifikan dan bukan merupakan pengendalian maupun pengendalian bersama. Kepemilikan langsung atau tidak langsung 20% atau lebih dari hak suara *investee* dianggap sebagai kepemilikan pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa tidak demikian.

Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain investee setelah tanggal akuisisi. Di dalam investasi Grup MBM atas perusahaan asosiasi termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Jika kepemilikan kepentingan pada perusahaan asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada pendapatan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

Bagian Grup MBM atas laba atau rugi perusahaan asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laba rugi dan bagian atas mutasi pendapatan komprehensif lain pasca akuisisi diakui di dalam pendapatan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari perusahaan asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Jika bagian Grup MBM atas kerugian perusahaan asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada perusahaan asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Grup MBM menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup MBM memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama perusahaan asosiasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup MBM menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada perusahaan asosiasi. Jika demikian, maka Grup MBM menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada perusahaan asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada “bagian atas laba neto perusahaan asosiasi” di laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer.

Kebijakan akuntansi perusahaan asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup MBM.

Laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup MBM dengan perusahaan asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBM hanya sebesar bagian investor lain dalam perusahaan asosiasi.

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul pada investasi perusahaan asosiasi diakui dalam laba rugi.

#### *Transaksi dengan Kepentingan Non Pengendali*

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali dihitung sebagai transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan oleh karena itu tidak terdapat *goodwill* yang diakui sebagai hasil transaksi tersebut. Penyesuaian kepentingan non-pengendali berdasarkan jumlah proporsional aset bersih Perusahaan Anak.

### ***Goodwill***

*Goodwill* timbul dari akuisisi entitas anak dan merupakan selisih imbalan yang ditransfer terhadap kepemilikan dalam nilai wajar neto atas aset, liabilitas, dan liabilitas kontinjenji teridentifikasi dan nilai wajar kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi.

Untuk pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dialokasikan pada setiap UPK, atau kelompok UPK, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi *goodwill* menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang *goodwill*-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal. *Goodwill* dipantau pada level segmen operasi.

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas, misalnya *goodwill* atau aset takberwujud yang belum siap digunakan, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Aset yang memiliki umur manfaat terbatas, diamortisasi atau didepresiasi, dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pembalikan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

### ***Perpajakan***

#### *Pajak kini*

Aset dan atau liabilitas pajak kini terdiri dari liabilitas kepada, atau klaim dari Kantor Pelayanan Pajak terkait dengan periode kini dan periode sebelumnya pelaporan, yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Pendapatan aset dan atau liabilitas pajak dihitung sesuai dengan tarif pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode fiskal yang terkait, berdasarkan laba kena pajak periode berjalan.

Semua perubahan aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen beban pajak penghasilan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

#### *Pajak tangguhan*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara basis komersial dan basis fiskal aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang memiliki kemungkinan tersedianya laba kena pajak di masa depan terhadap perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang dapat diutilisasi.

Liabilitas pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan kena pajak temporer. Manfaat pajak di masa depan, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai ulang pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan diakui sejauh yang telah menjadi kemungkinan penghasilan kena pajak di masa depan bahwa akan memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan.

Jumlah aset atau liabilitas yang ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku, atau secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat liabilitas/(aset) pajak tangguhan yang telah diselesaikan/(dipulihkan).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan di saling hapus apabila Grup MBM memiliki hak legal yang dapat dipaksakan untuk saling hapus aset dan liabilitas pajak kini.

### ***Pinjaman***

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Biaya pinjaman yang terjadi untuk konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi selama periode waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konstruksi aset dan mempersiapkannya sampai dapat digunakan sesuai tujuan yang dimaksudkan atau untuk dijual. Biaya pinjaman lainnya dibebankan pada laba rugi.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup MBM memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

### ***Biaya pinjaman***

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi suatu aset yang memerlukan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya, dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset yang bersangkutan. Pendapatan investasi yang diperoleh dari investasi sementara dari pinjaman tertentu yang menunggu pengeluarannya untuk aset kualifikasian dikurangkan dari biaya pinjaman yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya dibebankan pada periode terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari bunga dan biaya lain yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai ketika aktivitas untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya sedang berlangsung dan pengeluaran untuk aset kualifikasian serta biaya pinjaman telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset kualifikasian telah selesai secara substansial untuk digunakan sesuai dengan maksudnya.

## ***Pengakuan pendapatan dan beban***

### ***Pengakuan pendapatan***

Sesuai dengan penerapan PSAK No. 72, Grup MBM melakukan lima langkah berikut dalam menentukan pengakuan pendapatannya:

- Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan;
- Mengidentifikasi kewajiban di dalam kontrak terkait penyerahan barang atau jasa yang memiliki karakteristik;
- Menentukan jumlah imbalan yang berhak diperoleh Grup MBM sebagai kompensasi atas penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan;
- Mengalokasikan harga transaksi atau imbalan tersebut ke dalam setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang terdapat di dalam kontrak;
- Mengakui pendapatan saat kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi baik pada suatu titik waktu atau sepanjang waktu tertentu.

Pendapatan atas penjualan barang diakui pada suatu titik waktu dengan pertimbangan bahwa pelanggan telah memiliki kontrol atas barang secara legal dan fisik; Grup MBM memiliki hak kini atas pembayaran barang.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Grup MBM tidak memperkirakan adanya kontrak di mana jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan melebihi satu tahun. Akibatnya, Grup MBM tidak menyesuaikan harga transaksi apa pun terkait dengan nilai waktu uang.

### ***Pengakuan beban***

#### **Beban dari kontrak dengan pelanggan**

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak (“biaya untuk memenuhi”) atau penambahan untuk mendapatkan kontrak (“biaya untuk memperoleh”) dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK No. 72 dan diakui sebagai aset. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

#### **Beban-beban lainnya**

Beban pokok pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

#### ***Kebijakan akuntansi sebelum tanggal 1 Januari 2020***

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh entitas dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”). Dalam hal penjualan barang, pendapatan diakui pada saat risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan ke pembeli, bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya. Dalam hal penyediaan jasa, pendapatan diakui pada saat jasa tersebut telah diberikan ke pelanggan.

Beban pokok pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

### **Distribusi dividen**

Distribusi dividen kepada pemilik Perseroan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan Grup MBM pada periode dimana dividen telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan.

### **Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup MBM mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi kritisal tertentu. Penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut juga mensyaratkan manajemen untuk mempertimbangkan penerapan kebijakan akuntansi Grup MBM. Hal-hal di mana pertimbangan dan estimasi signifikan yang dilakukan di dalam menyajikan laporan keuangan konsolidasian beserta dampaknya, dibahas sebagai berikut:

#### ***Pertimbangan di dalam penerapan kebijakan akuntansi***

Di dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup MBM, manajemen telah membuat pertimbangan berikut, terlepas dari estimasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki dampak signifikan dari jumlah yang tercantum di dalam laporan keuangan konsolidasian:

##### ***Pajak penghasilan***

Grup MBM memiliki eksposur pajak penghasilan. Pertimbangan signifikan diperlukan di dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Ada beberapa transaksi dan penghitungan di mana penentuan pajak akhir adalah tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Grup MBM mengakui liabilitas bagi isu perpajakan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah pajak tambahan akan jatuh tempo. Apabila hasil perpajakan final dari hal-hal tersebut berbeda dari jumlah yang semula diakui, maka jumlah tersebut akan berdampak di dalam periode di mana penentuan tersebut dibuat.

##### ***Penentuan mata uang fungsional***

Grup MBM mengukur transaksi mata uang asing di dalam mata uang fungsional masing-masing Grup MBM.

Di dalam menentukan mata uang fungsional Grup MBM, pertimbangan diperlukan untuk menentukan mata uang yang paling memengaruhi harga jual barang dan jasa dan negara di mana kekuatan persaingan dan regulasi paling menentukan harga jual barang dan jasa.

Mata uang fungsional Grup MBM ditentukan berdasarkan penilaian manajemen terhadap lingkungan ekonomi di mana Perseroan beroperasi dan proses Perseroan di dalam menentukan harga jual.

##### ***Entitas yang tidak dikonsolidasi di mana Grup MBM mempunyai kepemilikan di atas 50%***

Grup MBM pada umumnya mengendalikan dan oleh karena itu mengkonsolidasi entitas-entitas dimana Grup MBM memiliki secara efektif saham entitas tersebut lebih dari 50%. Akan tetapi, Grup MBM tidak mengkonsolidasi sebuah entitas walaupun persentase kepemilikan efektifnya lebih dari 50% dimana Grup MBM tidak memiliki pengendalian *de facto* atas entitas tersebut dikarenakan manajemen tidak dapat mengatur aktivitas yang relevan dari entitas tersebut.

##### ***Estimasi dan asumsi***

Asumsi utama berkenaan dengan sumber utama dan sumber lainnya ketidakpastian estimasi di masa depan, yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas pada tahun buku mendatang, diungkapkan sebagai berikut:

#### *Masa manfaat aset tetap*

Manajemen mengestimasikan masa manfaat aset tetap antara empat sampai 20 tahun. Masa manfaat tersebut lazim diterapkan pada industri terkait.

Perubahan tingkat harapan penggunaan dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi umur manfaat ekonomis dan nilai sisa aset tersebut.

Oleh karena itu, pembebanan penyusutan di masa datang dapat direvisi. Jumlah tercatat aset tetap Grup MBM pada akhir periode pelaporan diungkapkan di dalam Catatan 13 atas laporan keuangan konsolidasian Grup MBM yang tercantum dalam Prospektus ini.

#### *Aset pajak tangguhan*

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan.

Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

#### *Nilai wajar instrumen keuangan*

Grup MBM menentukan nilai wajar instrumen keuangan yang tidak memiliki kuotasi pasar dengan menggunakan teknik penilaian.

Teknik tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh asumsi yang digunakan, termasuk tingkat suku bunga diskonto dan estimasi arus kas di masa depan.

Dalam hal tersebut, estimasi nilai wajar yang diturunkan tidak selalu dapat disubstansikan oleh perbandingan dengan pasar independen dan dalam banyak kasus, tidak dapat segera direalisasikan.

#### *Imbalan pasca-kerja*

Biaya, aset, dan liabilitas program imbalan pasti yang dioperasikan oleh Grup MBM, ditentukan dengan menggunakan metode yang didasarkan oleh estimasi dan asumsi aktuarial. Rincian asumsi kunci diuraikan di dalam Catatan 21 atas laporan keuangan konsolidasian Grup MBM yang tercantum dalam Prospektus ini.

Grup MBM menerima saran dari aktuaris independen terkait dengan kelayakan asumsi. Perubahan asumsi yang digunakan dapat memiliki dampak signifikan terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan posisi keuangan konsolidasian.

#### *Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang*

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 40 atas laporan keuangan konsolidasian Grup MBM yang tercantum dalam Prospektus ini, PP No. 78/2010 mengatur aktivitas reklamasi dan pascatambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-OP dan Permen ESDM No. 7/2014 mengatur pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha mineral dan batubara.

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 2t atas laporan keuangan konsolidasian Grup MBM yang tercantum dalam Prospektus ini, pemulihan, rehabilitasi, dan biaya lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan atas area terganggu selama tahap produksi dibebankan pada beban pokok pendapatan pada saat kewajiban berkaitan dengan pemulihan tersebut timbul selama proses penambangan. Reklamasi area terganggu dan pembongkaran aset tambang dan aset-aset berumur panjang lainnya akan dilakukan selama beberapa tahun mendatang dan persyaratan atas reklamasi ini terus berubah untuk memenuhi ekspektasi politik, lingkungan, keamanan, dan publik.

Dengan demikian waktu pelaksanaan dan jumlah arus kas di masa mendatang yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pada setiap tanggal pelaporan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang signifikan. Perubahan pada ekspektasi biaya di masa mendatang dapat memengaruhi secara material laporan keuangan konsolidasian Grup MBM.

#### *Penurunan nilai aset non-keuangan*

Grup MBM menentukan penurunan nilai dari suatu aset atau kelompok aset penghasil kas jika nilai yang terpulihkan atau nilai wajar lebih rendah dibandingkan nilai tercatatnya. Penentuan nilai terpulihkan atau nilai wajar dilakukan dengan membuat estimasi dan asumsi atas volume produksi dan penjualan, harga komoditas, tingkat diskonto, belanja modal dan faktor-faktor terkait lainnya.

Estimasi dan asumsi yang digunakan memiliki risiko ketidakpastian, sehingga terdapat kemungkinan penurunan nilai lebih lanjut atau pengurangan rugi penurunan nilai dimana dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

#### *Estimasi cadangan*

Cadangan nikel adalah bagian dari sumber daya nikel yang, setelah penerapan semua faktor pengubah, menghasilkan perkiraan tonase dan kualitas yang, menurut pendapat orang yang berkompeten yang membuat perkiraan, dapat menjadi dasar proyek yang layak secara teknis dan ekonomis, setelah dengan mempertimbangkan “Faktor Pengubah” yang relevan secara material.

Faktor Pengubah adalah pertimbangan yang digunakan untuk mengkonversi sumber daya nikel menjadi cadangan nikel. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, faktor pertambangan (antara lain faktor geologi dan teknis termasuk kuantitas dan kualitas, teknik produksi dan nisbah kupas berdasarkan karakter deposit), faktor pengolahan, faktor infrastruktur, faktor ekonomi (antara lain biaya produksi, biaya transportasi, belanja modal masa depan, kewajiban penutupan tambang dan nilai tukar), faktor pemasaran (antara lain permintaan komoditas dan harga komoditas), faktor hukum, lingkungan, sosial dan pemerintah.

Grup MBM menentukan dan melaporkan cadangan nikelnya berdasarkan prinsip yang terdapat dalam JORC yang merupakan *Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards*.

Memperkirakan jumlah dan/atau nilai cadangan nikel membutuhkan ukuran, bentuk, dan kedalaman model blok nikel yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti “uji petik” (sampel) pengeboran. Selain itu, dalam rangka untuk memperkirakan cadangan nikel dibutuhkan asumsi tentang faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk jumlah produksi, teknik produksi, rasio nisbah kupas, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, belanja modal di masa depan, harga komoditas, kewajiban biaya penutupan tambang dan nilai tukar. Proses ini mungkin memerlukan pertimbangan geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari tahun ke tahun dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari tahun ke tahun. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat memengaruhi hasil dan posisi keuangan konsolidasian Grup MBM dalam berbagai cara, diantaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan;
- Penyusutan, deplesi, dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dapat berubah dimana beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan metode unit produksi, atau dimana masa manfaat ekonomik umur aset berubah;
- Provisi penutupan tambang dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang memengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini;
- Nilai tercatat asset pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi atas kemungkinan terpulihkannya manfaat pajak.

#### *Cadangan penurunan nilai pasar dan keusangan ketersediaan*

Cadangan penurunan nilai realisasi neto dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Cadangan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang memengaruhi jumlah yang diestimasi.

#### **J. Perubahan kebijakan akuntansi penting selama tiga tahun terakhir**

##### Perubahan pada PSAK dan ISAK yang berlaku efektif pada tahun 2022

Grup MBM menerapkan standar dan interpretasi baru/amandemen yang berlaku efektif dan relevan terhadap Grup MBM pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam standar masing-masing.

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk periode buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis – Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan”

Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Secara umum, amendemen PSAK 22: (i) menambahkan deskripsi terkait “liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30;” (ii) mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang telah diakui pada tanggal akuisisi; dan (iii) menambahkan definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya. Amendemen ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup MBM.

- Amandemen PSAK 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi – Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak”

Amendemen PSAK 57 mengatur biaya-biaya untuk memenuhi kontrak merugi terdiri dari biaya yang terkait langsung dengan kontrak, dimana terdiri dari: i) biaya incremental untuk memenuhi kontrak tersebut; dan ii) alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak. Amendemen ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup MBM.

- Penyesuaian tahunan PSAK 71, “Instrumen Keuangan”

Amendemen ini mengklarifikasi biaya yang diperhitungkan entitas dalam mengevaluasi apakah persyaratan yang dimodifikasi dari suatu liabilitas keuangan menyebabkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Biaya tersebut hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk biaya yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain. Penyesuaian tahunan ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup MBM.

### Perubahan pada PSAK dan ISAK yang berlaku efektif pada tahun 2023-2025

Standar baru, amandemen dan revisi terhadap standar akuntansi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk periode buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, “Kontrak Asuransi”
- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan – Klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek atau Jangka Panjang”
- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan – Pengungkapan Kebijakan Akuntansi”
- Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap – Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan”
- Amandemen PSAK No. 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan – Definisi Estimasi Akuntansi”
- Amandemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan – Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal”
- Amandemen PSAK No. 73, “Sewa - Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-Balik”
- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan – Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan”

Standar baru, amandemen, dan revisi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, kecuali untuk Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan – Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan”, Amandemen PSAK No. 73, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Grup MBM sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan standar akuntansi keuangan tersebut.

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Grup MBM. Harga Saham yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya. Risiko yang dijelaskan di bawah ini bukan risiko satu-satunya yang dapat memengaruhi Grup MBM atau Saham Yang Ditawarkan. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Grup MBM beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.*

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Grup MBM baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Grup MBM dimulai dari risiko utama.

### A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

*Perseroan merupakan perusahaan holding yang bergantung pada pembayaran dividen dari Perusahaan Anak.*

Perseroan adalah perusahaan *holding* yang didirikan di Indonesia dan mengoperasikan kegiatan usaha utama melalui Perusahaan Anak. Oleh karena itu, ketersediaan dana bagi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham dan untuk membayar kembali utang bergantung pada dividen yang diterima dari Perusahaan Anak. Apabila Perusahaan Anak menanggung utang atau kerugian, hal tersebut dapat mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran dividen atau pembayaran lainnya kepada Perseroan. Sebagai akibatnya, kemampuan Perseroan untuk membayar dividen dan membayar kembali utang akan menjadi terbatas. Lebih lanjut, undang-undang di Indonesia mewajibkan bahwa suatu perusahaan baru dapat mengumumkan dividen dalam tahun manapun jika telah menyisihkan sebagian keuntungannya untuk dana cadangan wajib dan memiliki laba ditahan yang positif, di mana hal ini berbeda dalam banyak aspek dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di yurisdiksi lain.

Selain itu, persyaratan pembatasan dalam fasilitas kredit bank atau perjanjian lain yang ditandatangani oleh Perseroan atau Perusahaan Anak di masa mendatang juga dapat membatasi kemampuan Perusahaan Anak untuk menyediakan modal atau mengumumkan dividen kepada Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk menerima pembayaran tersebut. Perseroan juga dapat menandatangani perjanjian pembiayaan serupa di masa mendatang yang selanjutnya dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen, dan Perseroan dapat menanggung biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau menghilangkan ketersediaan kas untuk pembagian dividen. Oleh karena itu, pembatasan terhadap ketersediaan dan penggunaan sumber pendanaan utama Perseroan dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang saham dan membayar utang Perseroan.

**B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Grup MBM**

*Prospek bisnis Grup MBM bergantung pada kemampuannya untuk berhasil menyelesaikan dan melakukan komisioning proyek-proyek yang sedang dibangun atau mengembangkan proyek dalam pipeline. Proyek-proyek ini mungkin tidak dapat diselesaikan atau dilakukan komisioning atau dikembangkan sesuai jadwal atau tidak dapat dilakukan sama sekali, dan melebihi anggaran awal dan tidak mencapai hasil ekonomi atau layak secara komersial.*

Prospek bisnis Grup MBM bergantung pada kemampuan Grup MBM untuk berhasil menyelesaikan dan melakukan komisioning proyek-proyek yang sedang dibangun atau proyek-proyek dalam pipeline, serta kemampuan Grup MBM untuk berhasil meningkatkan produksi di Tambang SCM dan mengembangkan sumberdaya mineral dan cadangan bijih yang ada di Tambang SCM, mengingat sebagian besar area konsesi masih belum dieksplorasi.

Grup MBM saat ini sedang membangun Smelter RKEF ZHN dan Proyek AIM I. Kemampuan Grup MBM untuk menyelesaikan pembangunan proyek ini secara tepat waktu atau sesuai anggaran dapat dipengaruhi oleh berbagai risiko termasuk, namun tidak terbatas pada, kekurangan utilitas dan personel, masalah teknis atau teknologi tak terduga, bencana alam, keterlambatan dalam memperoleh perizinan yang diperlukan, kesulitan logistik dan hambatan hukum atau peraturan tak terduga yang diperkenalkan oleh Pemerintah. Proses komisioning juga dapat mengungkap kegagalan atau kekurangan dalam proses, sistem, pabrik, dan peralatan yang diperlukan untuk proyek tersebut, dan Grup MBM dapat mengeluarkan biaya tak terduga untuk menangani kegagalan atau kekurangan tersebut. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa proyek-proyek tersebut akan mencapai tingkat produksi dan biaya sesuai ekspektasi, atau bahwa Grup MBM akan berhasil mengintegrasikan proyek-proyek ini dengan kegiatan operasi eksisting Grup MBM, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap arus kas dan profitabilitas Grup MBM.

Selain itu, Grup MBM berencana untuk memodifikasi lini produksi salah satu smelter RKEF CSID dan BSID eksisting serta smelter RKEF ZHN yang masih dalam tahap pembangunan (bersama-sama dengan smelter RKEF CSID dan BSID selanjutnya disebut sebagai “**Smelter-Smelter RKEF**”, dan masing-masing “**Smelter RKEF**”) untuk memberikan opsionalitas agar dapat memproduksi nikel matte kadar rendah. Grup MBM juga berencana untuk membangun konverter pada Smelter RKEF ZHN untuk memproduksi nikel matte kadar tinggi (termasuk memproses nikel matte kadar rendah yang diproduksi oleh lini Smelter-Smelter RKEF existing menjadi nikel matte kadar tinggi). Opsi tersebut akan mengurangi eksposur Grup MBM saat ini yang signifikan terhadap segmen baja karena nikel matte adalah nikel antara yang dapat digunakan untuk pembuatan prekursor baterai kendaraan bermotor listrik. Meskipun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa modifikasi atau pembangunan konverter tersebut dapat diselesaikan tepat waktu atau sesuai dengan anggaran atau sama sekali.

Grup MBM juga berencana untuk mengembangkan aset infrastruktur inti lainnya, seperti usaha patungan dengan Grup Tsingshan untuk mengembangkan IKIP, kawasan industri bahan baku baterai seluas sekitar 3.500 hektar di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yang dikelola oleh PT IKIP.

Grup MBM tidak dapat menjamin bahwa komisioning proyek-proyek yang sedang dibangun atau pengembangan proyek-proyek dalam pipeline akan dapat diselesaikan atau dilakukan sesuai anggaran, jadwal, atau sama sekali, atau Grup MBM akan berhasil meningkatkan produksi pertambangan di Tambang SCM dengan efisien. Rencana pengembangan dan peningkatan produksi (*ramp up*) dapat dipengaruhi secara negatif oleh faktor-faktor seperti kekurangan utilitas dan personel, masalah teknis atau teknologi tak terduga, bencana alam, keterlambatan dalam memperoleh perizinan yang diperlukan, masalah dengan pembangunan atau perbaikan atas Smelter-Smelter RKEF yang eksisting atau yang akan datang, kesulitan logistik dan hambatan hukum atau peraturan tak terduga yang diperkenalkan oleh Pemerintah. Grup MBM juga menghadapi risiko dalam hal umur tambang SCM yang diproyeksikan tidak tercapai, baik melalui tingkat realisasi yang lebih rendah, biaya yang lebih tinggi, penurunan tingkat produksi, atau pemulihan logam yang lebih rendah selama pengolahan. Jika terjadi keterlambatan dalam kemajuan rencana pengembangan atau penyelesaian, Grup MBM mungkin tidak dapat mengirimkan

produk dalam jumlah dan kualitas yang diminta oleh pelanggan dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap reputasi dan peluang bisnis Grup MBM di masa mendatang. Hal tersebut pada akhirnya dapat melemahkan posisi persaingan Grup MBM di pasar dan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Grup MBM.

***Grup MBM mungkin tidak berhasil menjalankan strategi pertumbuhannya karena hal tersebut bergantung pada beberapa risiko yang berada diluar kendali Grup MBM.***

Untuk menjadi pemain yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai mineral strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik, dan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan Grup MBM, pada bulan Desember 2022, Perseroan melakukan penyertaan saham baru sebesar 66,4% di BPI, yang selanjutnya memiliki 80,0% saham pada MTI, perusahaan pelaksana proyek untuk Proyek AIM I (“**Akuisisi BPI**”). Pada bulan Januari 2023, Perseroan secara langsung maupun tidak langsung mengakuisisi kepemilikan saham tambahan di BPI sebesar 33,6%, yang mengakibatkan Perseroan memegang 100,0% kepemilikan efektif di BPI.

Grup MBM juga bermaksud menjajaki peluang pertumbuhan lainnya, termasuk memiliki penyertaan mayoritas sebesar 66% di pabrik HPAL pertama dan pengembangan lebih lanjut ke hilir dalam rantai nilai nikel dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik dan memproduksi komponen baterai lainnya, seperti prekursor, katoda, dan anoda. Sebagai langkah pertama yang penting sehubungan dengan pabrik HPAL pertama Grup MBM yang berkapasitas 120 ktpa (setara nikel) dan terbagi menjadi dua fase masing-masing 60 ktpa, pada tanggal 16 Maret 2023, Perseroan menandatangani *Term Sheet* dengan Ningbo Brunn CATL untuk pengembangan HPAL 1a. Setelah komisioning dan penggantian pinjaman untuk membiayai konstruksi berhasil dilakukan, kepemilikan Perseroan di HPAL 1a akan meningkat menjadi 66%, dengan sisanya 34% akan dimiliki oleh Ningbo Brunn CATL. Sehubungan dengan fase kedua dari pabrik HPAL pertama yang berkapasitas 60 ktpa (“**HPAL 1b**”), pembahasan sudah dalam tahapan lanjutan di mana Perseroan akan memiliki penyertaan sebesar 66%.

Tidak terdapat jaminan bahwa strategi pertumbuhan Grup MBM akan berhasil, atau target tingkat pengendalian Grup MBM di proyek yang akan datang akan tercapai atau tidak tercapai sama sekali, dan pertumbuhan Grup MBM yang cepat dan terdiversifikasi di seluruh rantai nilai mineral yang strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik membuat Grup MBM menghadapi sejumlah risiko, termasuk, antara lain, risiko yang timbul dari pengelolaan organisasi berskala lebih besar, kurangnya keahlian dan sumber daya, standarisasi praktik dan layanan, serta membangun infrastruktur rantai pasokan yang terintegrasi di sepanjang jejalang proyek dan fasilitas pengolahan yang lebih luas. Grup MBM mungkin tidak berhasil mengadaptasi kegiatan usaha Grup MBM di sepanjang rantai nilai dikarenakan keterbatasan pengalaman di segmen lain dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBM juga mungkin tidak dapat merealisasikan sinergi yang diharapkan dari kegiatan operasi di sepanjang rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik. Setiap kegagalan untuk menjalankan atau mengelola strategi pertumbuhan Grup MBM dengan efektif dan sukses dapat berdampak merugikan dan material terhadap kemampuan Grup MBM untuk mengkapitalisasi peluang bisnis baru, menempatkan Grup MBM pada posisi yang tidak menguntungkan dalam persaingan dan membatasi pertumbuhan Grup MBM, yang pada akhirnya dapat memiliki dampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBM.

Strategi pertumbuhan Grup MBM juga membutuhkan personel terampil dan pemeliharaan yang terus-menerus untuk peralatan dan fasilitas Grup MBM, termasuk fasilitas produksi di Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF dan Proyek AIM I. Pada saat Grup MBM menjalankan strategi pertumbuhan bisnis untuk memperkuat penawaran produk inti dan memasuki segmen baru, Grup MBM juga dapat membebani sumber daya manajemen dan sistem operasional, keuangan, dan manajemen informasi sampai di mana sumber daya dan sistem tersebut mungkin tidak lagi memadai untuk mendukung operasional, sehingga Grup MBM harus melakukan pengeluaran yang signifikan. Grup MBM juga akan perlu mengembangkan lebih lanjut pengendalian keuangan, operasional dan manajemen, sistem pelaporan serta prosedur untuk mengakomodasi pertumbuhan di masa mendatang. Tidak terdapat kepastian bahwa Grup MBM akan dapat mengembangkan pengendalian, sistem, atau prosedur tersebut secara tepat waktu atau tidak dapat mengembangkan sama sekali.

Keberhasilan Grup MBM dalam menjalankan strategi pertumbuhan dapat dipengaruhi secara negatif oleh faktor-faktor lain yang berada di dalam maupun di luar kendali Grup MBM, termasuk hal-hal sebagai berikut.

- ketidakmampuan untuk mengidentifikasi perubahan tren pasar dan/atau industri dan mengadaptasi atau mengembangkan produk untuk memenuhi perubahan permintaan pelanggan dan/atau preferensi;
- persaingan oleh pelaku pasar saat ini dan di masa mendatang;
- keterlambatan atau ketidakmampuan dalam pengadaan bahan baku berkualitas tinggi dengan harga wajar;
- ketidakmampuan untuk memperoleh dan/atau mempertahankan lisensi, izin, dan persetujuan lainnya;
- tantangan operasional, keuangan, pemasaran dan hukum yang berbeda dari yang dihadapi Grup MBM saat ini;
- ketidakmampuan untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan jumlah personel yang memadai untuk mendukung kegiatan operasi Grup MBM;
- ketidakmampuan untuk mengelola eksposur Grup MBM terhadap nilai tukar atau eksposur yang lebih besar terhadap volatilitas nilai tukar;
- ketidakmampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari kegiatan operasi Grup MBM dan/atau memperoleh pendanaan yang cukup untuk menutupi biaya dan pengeluaran;
- perubahan kondisi ekonomi, politik, hukum, pajak dan bisnis di Indonesia; dan
- risiko pemberitaan negatif dan reputasi yang berdampak merugikan terhadap penggunaan kendaraan bermotor listrik dan produk nikel secara umum.

Terjadinya salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.

***Sebagian besar kegiatan operasi Grup MBM bergantung pada usaha patungan dengan grup Tsingshan dan apabila grup Tsingshan gagal memenuhi komitmen dan kewajibannya atau apabila mereka berhenti mendukung Grup MBM, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Grup MBM.***

Prospek kegiatan usaha Grup MBM sangat bergantung pada hubungannya dengan grup Tsingshan, salah satu operator RKEF terkemuka di dunia. Saat ini Grup MBM mengoperasikan bagian penting dari kegiatan usaha melalui usaha patungan dengan grup Tsingshan, dan grup Tsingshan merupakan pemegang saham minoritas penting di beberapa Perusahaan Anak yang beroperasi. Sebagai contoh, melalui perusahaan pelaksana proyek yang relevan, grup Tsingshan memiliki 49,9% saham di setiap Smelter-Smelter RKEF dan 49,0% saham di Tambang SCM. Grup Tsingshan juga berperan penting dalam membangun dan mengoperasikan Smelter-Smelter RKEF, termasuk mengembangkan dan membangun Smelter RKEF ZHN. Grup MBM juga terlibat dalam usaha patungan dengan grup Tsingshan untuk mengembangkan dan bersama-sama mengoperasikan: (i) IKIP, kawasan industri bahan baku baterai seluas sekitar 3.500 hektar yang fokus pada pabrik HPAL, di mana grup Tsingshan memiliki 68,0% sahamnya; (ii) Proyek AIM I, fasilitas pengolahan yang berlokasi di IMIP yang akan memproduksi dan memasok asam sulfat dan uap untuk digunakan di pabrik HPAL yang terletak di dalam IMIP serta produk turunan lainnya (termasuk bijih besi dan logam mulia), di mana grup Tsingshan memiliki 20,0% sahamnya.

Selain itu, sebagian besar proyek Grup MBM, termasuk Smelter-Smelter RKEF dan Proyek AIM I yang sedang dibangun, terletak di dalam IMIP, yang dioperasikan oleh grup Tsingshan. Keberadaan proyek-proyek ini dalam IMIP memberikan penghematan biaya yang signifikan serta optimisasi serta efisiensi lainnya dalam pasokan logistik, utilitas, akses ke fasilitas pelabuhan, serta listrik dan

bahan habis pakai yang diperlukan untuk mengoperasikan Smelter-Smelter RKEF di IMIP. Sebagai akibatnya, Grup MBM sangat bergantung pada grup Tsingshan untuk layanan pendukung, personel, pengetahuan, dan infrastrukturnya agar dapat berhasil mengembangkan dan mengoperasikan proyek-proyek yang berlokasi di IMIP. Meskipun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa grup Tsingshan dan perusahaan afiliasinya akan terus memasok layanan tambahan yang diperlukan atau terus memberikan akses ke utilitas dan logistik guna mendukung kegiatan operasi Grup MBM dengan persyaratan yang kompetitif. Dalam hal grup Tsingshan tidak lagi menyediakan barang dan layanan tersebut, Grup MBM mungkin akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan vendor alternatif untuk mendukung kegiatan operasi di IMIP atau IKIP dengan biaya yang rendah atau tidak dapat mendapatkan vendor sama sekali. Sebagai akibatnya, biaya produksi Grup MBM dapat meningkat, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.

Lebih lanjut, meskipun tidak terdapat pembatasan secara kontraktual yang melarang Grup MBM untuk membuat perjanjian dengan pihak lain di masa mendatang untuk NPI yang saat ini diproduksi oleh Grup MBM atau nikel matte yang akan diproduksi, grup Tsingshan saat ini merupakan pembeli NPI terbesar yang diproduksi oleh Smelter-Smelter RKEF.

Proyeksi dan rencana Grup MBM untuk usaha patungan tersebut dan kemitraan lainnya mengasumsikan bahwa grup Tsingshan akan memenuhi kewajibannya untuk memberikan kontribusi modal, mengoperasikan proyek-proyek secara sukses, dan menyediakan personel manajerial yang terampil dan kompeten, keahlian dan pengetahuan. Apabila grup Tsingshan gagal memenuhi komitmennya, usaha patungan yang terdampak mungkin tidak dapat beroperasi sesuai dengan rencana bisnisnya, atau Grup MBM mungkin harus meningkatkan investasinya agar dapat mengimplementasi rencana ini.

Grup MBM tidak memiliki kendali atas perusahaan-perusahaan di bawah kendali grup Tsingshan. Setiap perubahan yang merugikan dalam hubungan dengan grup Tsingshan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek kegiatan usaha Grup MBM.

***Benturan kepentingan dapat timbul dengan mitra JV atau investor strategis Grup MBM.***

Mitra JV dan investor strategis Grup MBM mungkin dapat terlibat dalam kegiatan operasi yang bersaing atau memiliki tujuan bisnis yang bertentangan dengan kepentingan Grup MBM. Sebagai contoh, grup Tsingshan terlibat dalam spektrum kegiatan yang luas, meliputi pengoperasian proyek RKEF untuk memproduksi NPI yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi *stainless steel*. Dalam kegiatan usaha sehari-hari, grup Tsingshan dapat terlibat dalam suatu aktivitas di mana kepentingan dari divisi bisnis, afiliasi, atau klien tertentu dapat bertentangan dengan kepentingan Grup MBM. Secara khusus, Grup MBM dapat bersaing dengan proyek RKEF eksisting lainnya yang mungkin dimiliki atau dioperasikan oleh grup Tsingshan, atau pabrik RKEF di masa mendatang yang mungkin didirikan atau diinvestasikan oleh grup Tsingshan. Divisi dan perusahaan tertentu ini telah atau mungkin dapat bersaing dengan Grup MBM, sehingga dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan. Sebagai contoh, grup Tsingshan memiliki banyak proyek RKEF secara global dengan kapasitas untuk memproduksi NPI, beberapa di antaranya berada di dalam IMIP dan memiliki tujuan bisnis yang sama seperti milik Grup MBM. Setiap perusahaan yang bekerja sama atau membentuk perusahaan patungan dengan Grup MBM di masa mendatang dapat bersaing dengan cara yang sama dalam lini bisnis di mana Grup MBM terlibat, atau mungkin berencana untuk terlibat, atau memiliki benturan kepentingan.

Selain itu, investor strategis dan pemegang saham utama Grup MBM juga dapat terlibat dalam kegiatan bisnis sejenis. Sebagai contoh, Huayou Cobalt adalah salah satu pemasok utama dari Tiongkok untuk katoda berbahan baku nikel, kobalt dan mangan yang secara tidak langsung memiliki saham di Perseroan. Rencana Grup MBM untuk memasuki segmen hilir dalam rantai nilai dari kendaraan bermotor listrik dan nikel dapat menyebabkan Grup MBM menjadi terlibat dalam kegiatan sejenis seperti yang saat ini dilakukan oleh Huayou Cobalt. Selanjutnya, Hong Kong Brunn Catl Co. Ltd. (“**Brunn-CATL**”), bagian dari Grup CATL, yang merupakan pemegang saham MDKA sebesar 5% pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah produsen baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBM dapat berpotensi bersaing dengan proyek-proyek yang dimiliki atau dioperasikan oleh Grup CATL jika Grup MBM terus memperluas kegiatan operasinya dan mendiversifikasi kegiatan usahanya dalam rantai nilai dari kendaraan bermotor listrik dan nikel.

Dalam hal benturan kepentingan terjadi, mitra JV atau investor strategis Grup MBM dapat membuat keputusan terkait kegiatan operasi, pasokan, atau pengaturan jual beli yang mungkin bukan untuk kepentingan terbaik Grup MBM. Konflik tersebut dapat juga dimanfaatkan oleh pesaing untuk mengambil keuntungan dari suatu peluang usaha atas biaya Grup MBM. Keputusan tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Grup MBM.

*Grup MBM memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas untuk dapat digunakan dalam mengevaluasi kegiatan usaha dan prospeknya. Oleh karena itu, penyajian informasi keuangan dalam Prospektus ini mungkin terbatas penggunaannya bagi investor dan mungkin tidak secara akurat menunjukkan posisi keuangan Grup MBM atau menunjukkan hasil di masa mendatang.*

Grup MBM memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas. Smelter RKEF CSID dan Smelter RKEF BSID melakukan komisioning masing-masing pada bulan November 2019 dan Februari 2022. Kegiatan penambangan awal di Tambang SCM baru dimulai pada tahun 2021 dan kegiatan produksi dalam jumlah signifikan diharapkan akan baru dimulai pada tahun 2023. Setelah akuisisi yang dilakukan oleh Perseroan atas perusahaan pelaksana proyek pada tahun 2022, pendapatan, biaya, dan total aset Grup MBM untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 secara signifikan meningkat, yang mencerminkan kenaikan cakupan kegiatan operasi Grup MBM yang signifikan, di mana hal ini mengurangi komparabilitas laporan keuangan Grup MBM antar periode secara signifikan. Selain itu, sejumlah proyek utama Grup MBM, seperti Proyek AIM I, Smelter RKEF ZHN, dan IKIP saat ini masih dalam berbagai tahapan konstruksi.

Penyajian informasi keuangan dalam Prospektus ini meliputi informasi keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta pada tanggal dan untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021, serta informasi keuangan historis Perusahaan Anak tertentu yang telah diakuisisi sebagai bagian dari rangkaian Akuisisi Signifikan pada tahun 2022. Meskipun penyajian informasi keuangan historis Grup MBM dan Perusahaan Anak tertentu yang terdapat dalam Prospektus ini menyediakan referensi bagi investor terkait kinerja keuangan dan posisi keuangan untuk periode-periode sebelumnya, tidak terdapat jaminan bahwa penyajian tersebut akan secara akurat menggambarkan hasil keuangan Grup MBM dalam hal Akuisisi Signifikan diselesaikan lebih cepat, ataupun penyajian tersebut akan memberikan indikasi hasil kegiatan operasi atau posisi keuangan di masa depan dalam hal Akuisisi Signifikan diselesaikan pada tanggal 1 Januari 2022.

***Harga produk yang dijual Grup MBM bersifat berulang (cyclical) dan dapat berfluktuasi.***

Seluruh pendapatan Grup MBM saat ini berasal dari penjualan NPI yang diproduksi Smelter-Smelter RKEF kepada berbagai perusahaan yang dimiliki grup Tsingshan dan berlokasi di Indonesia dan Tiongkok, yang dijual dalam basis per ton kandungan nikel dengan harga yang didasarkan pada harga rata-rata NPI yang dipublikasikan, dengan penyesuaian minor untuk biaya pengangkutan dan kurs valuta asing. Dengan demikian, hasil operasi Grup MBM saat ini sangat bergantung pada harga yang diterima untuk penjualan NPI. Selain itu, Grup MBM berencana untuk mengkonversi Smelter-Smelter RKEF tertentu agar dapat memproduksi nikel matte selain NPI. Jika Grup MBM menjadi produsen nikel matte yang signifikan, kegiatan operasi juga akan dipengaruhi oleh harga yang diterima untuk penjualan nikel matte, yang mungkin tidak lebih menarik dibandingkan harga yang diterima Grup MBM untuk penjualan NPI. Dengan proyek AIM I mulai menghasilkan pendapatan, yang diharapkan mulai pertengahan kedua tahun 2023, Grup MBM juga akan memperoleh pendapatan dari penjualan asam dan uap yang digunakan di pabrik HPAL dan memproduksi logam lain seperti bijih besi, tembaga, dan emas, yang harganya juga akan berpengaruh terhadap kegiatan operasi Grup MBM.

Penetapan harga untuk nikel limonit dan nikel saprolit yang dijual oleh Grup MBM didasarkan pada formula Harga Patokan Mineral (HPM) Indonesia, yang mengacu pada harga nikel LME. Secara historis, harga NPI berkorelasi dengan harga nikel LME. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penetapan harga NPI semakin didorong oleh fundamental pasokan/permintaan terhadap produk tersebut, dengan pasar NPI khususnya berpusat di Tiongkok dan menampilkan karakteristik khusus dibandingkan dengan

logam nikel LME. Karakteristik permintaan tersebut termasuk permintaan Tiongkok untuk NPI, tingkat biaya produksi, faktor makroekonomi, seperti ekspektasi mengenai inflasi, suku bunga, permintaan dan pasokan global dan regional untuk komoditas serta kondisi perikonomian global secara umum. Lebih lanjut, permintaan NPI sebagian besar didorong oleh penggunaannya di industri *stainless steel*. Harga logam yang diproduksi oleh proyek AIM I seperti bijih besi, tembaga, dan emas juga bersifat *cyclical*, yang dipengaruhi oleh perekonomian global, serta pasokan dan permintaan di pasar. Penurunan permintaan atas produk Grup MBM sebagai akibat dari perlambatan atau resesi ekonomi atau faktor lainnya dapat menurunkan permintaan dan volume produk yang dijual Grup MBM serta berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kegiatan operasi Grup MBM. Kelebihan pasokan di pasar global untuk salah satu produk yang dijual Grup MBM selanjutnya dapat mengurangi harga global untuk produk tersebut dan harga yang diterima oleh Grup MBM berdasarkan kontrak penjualan baru. Sebagai contoh, kenaikan pasokan global NPI dan/atau penurunan tingkat konsumsi NPI global dapat mengakibatkan kelebihan pasokan dan memberikan tekanan penurunan penjualan terhadap produk tersebut.

Saat ini, Grup MBM tidak melakukan lindung nilai, atau memiliki rencana untuk melakukan lindung nilai, atas arus kasnya terhadap risiko fluktuasi harga. Penurunan harga NPI atau logam lainnya yang berkepanjangan atau substansial dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM. Sebaliknya, jika Grup MBM menjadi produsen nikel matte yang signifikan, kenaikan harga NPI yang berkepanjangan atau substansial tanpa diikuti kenaikan harga nikel matte dapat mengakibatkan kenaikan *opportunity cost* sejauh mana Smelter-Smelter RKEF mungkin lebih siap untuk memproduksi nikel matte dibandingkan NPI.

Selain NPI, nikel limonit, nikel saprolit, dan nikel matte, sejalan dengan rencana ekspansi Grup MBM secara vertikal di sepanjang rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik dan memproduksi produk berbasis kobalt dan berbasis nikel lainnya serta produk turunan logam seperti bijih besi, tembaga, dan emas, Grup MBM memperkirakan pendapatannya akan sangat bergantung pada harga rata-rata produk logam tersebut. Dikarenakan produk logam dihargai berdasarkan harga pasar yang berlaku dengan mengacu pada indeks harga logam di pasar global, setiap penurunan signifikan atas harga logam yang berlaku di pasar dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Grup MBM. Kenaikan pasokan logam global atau dari Indonesia dan/atau penurunan tingkat konsumsi logam dunia dapat mengakibatkan kelebihan pasokan dan memberi tekanan penjualan terhadap produk logam Grup MBM. Kelebihan pasokan di pasar global untuk salah satu produk yang dijual Grup MBM pada akhirnya dapat menurunkan harga global untuk produk tersebut dan harga yang diterima oleh Grup MBM dalam kontrak penjualan baru.

Penurunan harga kobalt, nikel, atau bijih besi, tembaga, dan emas dapat terjadi. Faktor-faktor di bawah ini dapat memiliki dampak merugikan dan material terhadap Grup MBM dalam berbagai hal, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- penurunan yang signifikan atau berkelanjutan atas harga logam terkait dengan kegiatan usaha Grup MBM dapat mengakibatkan pelanggan menjadi enggan untuk menghormati komitmen kontraktual mereka untuk membeli produk logam Grup MBM pada ketentuan harga yang telah disepakati sebelumnya;
- penurunan yang signifikan atau berkelanjutan atas harga logam terkait dengan kegiatan usaha Grup MBM dapat mengakibatkan penurunan penjualan dan pendapatan Grup MBM;
- penurunan yang signifikan atau berkelanjutan atas harga logam terkait dengan kegiatan usaha Grup MBM dapat mengakibatkan penurunan nilai produk yang dipasok Grup MBM, dan hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan nilai aset Grup MBM;
- penurunan yang signifikan atau berkelanjutan atas harga nikel dapat mengakibatkan penurunan aliran pendapatan Proyek AIM I karena Proyek AIM I memproduksi dan memasok asam sulfat dan uap untuk digunakan di pabrik HPAL, yang selanjutnya menghasilkan endapan hidroksida campuran (“**MHP**”), produk nikel antara ;

- penurunan yang signifikan atau berkelanjutan atas harga logam terkait dengan kegiatan usaha Grup MBM dapat mempersulit Grup MBM untuk mendapatkan pembiayaan dan dapat meningkatkan biaya pembiayaan untuk kegiatan usahanya; dan
- produksi produk logam Grup MBM dapat dibatasi atau ditangguhkan jika tidak layak secara ekonomi.

Di sisi lain, kenaikan harga logam meningkatkan biaya produksi Grup MBM. Sebagai contoh, kenaikan tajam harga nikel LME akhir-akhir ini yang disebabkan oleh konflik Rusia-Ukraina telah meningkatkan harga bijih nikel yang dibeli Grup MBM. Meskipun harga produk nikel yang dijual Grup MBM, termasuk NPI, juga turut meningkat, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Grup MBM apabila harga jual produk nikel tidak meningkat secara proporsional dengan kenaikan harga bijih nikel yang dibeli. Grup MBM mungkin tidak dapat mengalihkan sebagian atau secara keseluruhan kenaikan harga nikel yang didapatkan kepada pelanggan. Lebih lanjut, jika terdapat kenaikan harga kobalt dan nikel yang signifikan atau berkelanjutan, pelanggan mungkin dapat mencari produk akhir alternatif. Sebagai contoh, pelanggan dapat memilih alternatif dari baterai atau solusi energi lainnya yang lebih terjangkau dibandingkan baterai berbasis nikel, sehingga dapat mengurangi permintaan terhadap produk-produk Grup MBM terkait nikel. Sebagai akibatnya, hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap volume penjualan produk-produk Grup MBM terkait nikel, kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek merugikan dan material Grup MBM.

***Kenaikan biaya bahan baku, listrik dan biaya input penting lainnya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha penambangan dan pengolahan nikel Grup MBM.***

Kegiatan penambangan dan pengolahan nikel Grup MBM dipengaruhi oleh perubahan biaya bahan baku, listrik dan input utama lainnya, serta biaya kargo terkait dengan pengangkutan bahan baku menuju dan dari Tambang SCM dan Smelter-Smelter RKEF. Komponen biaya utama kegiatan pengolahan nikel Grup MBM, yang terdiri dari Smelter RKEF BSI dan CSI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah bijih nikel (umumnya mewakili antara 30% dan 49% dari biaya input), penggunaan listrik (umumnya mewakili antara 21% dan 33% dari biaya input) dan biaya lainnya termasuk biaya tenaga kerja (umumnya mewakili antara 26% dan 42% dari biaya input).

Kenaikan bahan baku, listrik dan input utama lainnya di masa mendatang dapat menurunkan daya saing kegiatan operasi Grup MBM, yang dapat berdampak merugikan bagi Grup MBM. Sejauh mana Grup MBM tidak dapat sepenuhnya mengimbangi dampak kenaikan biaya bahan baku, listrik, dan input utama lainnya melalui kenaikan harga, peningkatan produktivitas, program pengurangan biaya atau lainnya, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Grup MBM.

***Perubahan kondisi perekonomian, politik, dan lainnya di pasar di mana Grup MBM beroperasi, serta kebijakan pemerintah, dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan prospek Grup MBM.***

Kegiatan usaha Grup MBM bergantung pada kondisi perekonomian umum di pasar di mana Grup MBM beroperasi, serta kondisi politik dan sosialnya. Sebagai contoh, pasar Tiongkok telah menjadi sumber permintaan global yang signifikan untuk komoditas dan sebagian besar dari pendapatan Grup MBM saat ini berasal dari penjualan ke perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan grup Tsingshan yang berbasis di Tiongkok dan perusahaan berbasis di Tiongkok lainnya seperti Huayou Cobalt, dan apakah NPI yang diproduksi digunakan di wilayah Indonesia atau dieksport ke Tiongkok sebagian besar merupakan fungsi dari kebutuhan *stainless steel* grup Tsingshan secara keseluruhan. Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, penjualan ekspor Grup MBM ke Tiongkok mewakili sebesar 76,8% dari total pendapatan Grup MBM. Contoh lain adalah kenaikan tajam pada harga nikel LME yang disebabkan oleh konflik Rusia-Ukraina, di mana hal ini menyebabkan kenaikan biaya produksi dan harga jual produk-produk nikel.

Ketegangan politik antar pemerintah di mana Grup MBM beroperasi (termasuk Tiongkok) dan Pemerintah Indonesia juga dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha dan operasi Grup MBM dan berdampak terhadap hubungan perdagangan dan ekonomi. Grup MBM tidak dapat memprediksi sejauh mana perubahan terhadap kondisi ekonomi, politik, atau sosial dari pasar yang relevan beserta perubahan undang-undang, peraturan, dan kebijakan dalam pasar tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, atau hasil operasi Grup MBM saat ini atau di masa mendatang. Setiap perubahan tersebut dapat menyebabkan pembatasan atau membebankan biaya terhadap kegiatan usaha Grup MBM dan dapat menghambat peluang Grup MBM di masa mendatang.

Selain itu, negara tertentu seperti Tiongkok, dalam menanggapi kenaikan permintaan komoditasnya, dapat semakin mengupayakan swasembada komoditas utama, termasuk nikel, melalui investasi pada operasi penambangan nikel di negara lain. Selain itu, NPI digunakan dalam produksi *stainless steel*. Perlambatan industri *stainless steel* di pasar terkait, atau pertumbuhan ekonomi secara umum, dapat mengakibatkan permintaan terhadap produk Grup MBM menjadi berkurang dan pada akhirnya menurunkan pendapatan Grup MBM. Dalam hal permintaan untuk NPI dari pembeli Grup MBM turun secara material dan Grup MBM tidak dapat menemukan pelanggan baru untuk menggantikan pelanggan tersebut, hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kinerja kegiatan usaha, hasil operasi, dan kondisi keuangan Grup MBM.

Selain itu, insentif dan kredit atau keringanan pajak dari pemerintah tertentu belum tentu tersedia bagi Grup MBM, di mana hal ini dapat mengurangi permintaan atas produk nikel yang dieksport oleh Grup MBM. Sebagai contoh, Undang-Undang Pengurangan Inflasi tahun 2022 (“**UU Pengurangan Inflasi**”) yang baru-baru ini diberlakukan menempatkan Amerika Serikat untuk mencapai emisi nol bersih selambat-lambatnya pada tahun 2050. UU Pengurangan Inflasi memuat antara lain insentif bernilai ratusan miliar Dollar AS untuk pengembangan energi terbarukan, hidrogen bersih, bahan bakar bersih, kendaraan bermotor listrik dan infrastruktur pendukung serta penangkapan dan penyerapan karbon. Beberapa ketentuan terkait iklim yang tercantum dalam UU Pengurangan Inflasi adalah kredit pajak bagi konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor listrik. Kredit tersebut bertujuan untuk membuat kendaraan bermotor listrik lebih terjangkau, tetapi dampak terbesarnya terletak pada persyaratan bahwa sebagian mineral baterai yang digunakan dalam kendaraan yang memenuhi syarat harus diekstraksi atau diproses di Amerika Serikat atau negara mitra perdagangan bebas. Kredit pajak bagi konsumen kendaraan bermotor listrik akan meningkatkan permintaan produsen untuk sumber logam baterai baru dalam rangka memanfaatkan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, kredit pajak tersebut mengikat masa depan penjualan kendaraan bermotor listrik domestik dengan investasi dalam rantai pasokan mineral alternatif. Pasal 45X(c)(6) dari UU Pengurangan Inflasi menyebutkan 50 “mineral kritis yang dapat digunakan” dalam proses transisi energi, yang mencakup kobalt dan nikel. Setelah pengesahan UU Pengurangan Inflasi, setidaknya 40% dari mineral kritis dalam baterai kendaraan bermotor listrik buatan Amerika Serikat harus berasal dari penambang atau pabrik daur ulang dari Amerika Serikat, atau tambang di negara-negara mitra perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Persyaratan tersebut selanjutnya akan meningkat sebesar 10% setiap tahun kalender, hingga maksimum 80% pada tahun 2027. Di bawah UU Pengurangan Inflasi, kendaraan dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit jika perakitan akhir dilakukan di Amerika Serikat dan tidak terdapat mineral kritis yang berasal dari “negara asing yang menjadi perhatian,” termasuk Tiongkok dan Rusia. Kredit pajak kemudian dibagi dua berdasarkan persyaratan lanjutan, yaitu: (a) persentase nilai logam baterai yang harus diekstraksi atau diproses di Amerika Serikat atau di negara mitra dengan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement atau “FTA”), atau bersumber dari bahan daur ulang di Amerika Serikat; dan (b) proporsi komponen baterai yang harus diproduksi di Amerika Serikat. Saat ini, produsen kendaraan bermotor listrik dari Amerika Serikat yang membeli kobalt atau nikel dari Indonesia tidak akan mendapatkan keuntungan dari kredit pajak berdasarkan UU Pengurangan Inflasi karena Indonesia bukanlah negara mitra yang telah menandatangani FTA dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, produsen kendaraan bermotor listrik yang berdomisili di Amerika Serikat dapat memilih untuk mendapatkan kobalt atau nikel mereka dari negara-negara yang telah menandatangani FTA dengan Amerika Serikat untuk menikmati kredit pajak, sehingga mengurangi permintaan untuk produk kobalt atau nikel Grup MBM.

UU Pengurangan Inflasi juga memperkenalkan kredit pajak untuk memulai produksi dan investasi yang memiliki persyaratan serupa dengan pembelian mineral kritis oleh Amerika Serikat (termasuk nikel dan kobalt) yang diidentifikasi oleh kredit pajak bagi konsumen. Baik manufaktur komponen proyek energi bersih maupun pengolah mineral kritis yang memasok pabrik kendaraan bermotor listrik berhak untuk mendapatkan kredit pajak. Sejauh mana kredit dapat diklaim oleh proyek energi bersih, proyek tersebut dapat menggeser permintaan nikel dan kobalt lebih lanjut menuju rantai pasokan yang berbasis di Amerika Serikat.

Ke depannya, Grup MBM berharap dapat memperluas basis pelanggan baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia. Oleh karena itu, Grup MBM memperkirakan bahwa kegiatan usaha Grup MBM akan terdampak secara lebih luas karena kondisi ekonomi, politik, dan sosial dari pasar relevan lainnya di mana Grup MBM beroperasi.

***Kenaikan ketersediaan sumber nikel atau kobalt alternatif atau ketersediaan substitusi nikel atau kobalt yang dapat digunakan dalam aplikasi pengguna akhir dapat berdampak merugikan terhadap bisnis nikel atau kobalt Grup MBM.***

Permintaan nikel atau kobalt dapat terdampak secara negatif oleh substitusi nikel atau kobalt dengan bahan baku lain yang dapat digunakan dalam aplikasi saat ini. Teknologi berubah secara drastis dalam industri dan pasar pengguna akhir nikel atau kobalt. Sebagai contoh, laju perkembangan teknologi baterai saat ini, pengembangan dan adopsi teknologi baterai baru yang bergantung pada input selain senyawa nikel atau kobalt atau keterlambatan dalam pengembangan dan adopsi teknologi baterai berkadar nikel tinggi di masa mendatang dapat berdampak merugikan dan signifikan terhadap prospek dan pendapatan Grup MBM di masa mendatang. Terdapat banyak bahan baku dan teknologi yang sedang diteliti dan dikembangkan dengan tujuan membuat baterai menjadi lebih ringan, lebih efisien, lebih cepat diisi, dan lebih murah, di mana beberapa di antaranya mungkin bergantung lebih sedikit pada senyawa nikel atau kobalt. Beberapa teknologi tersebut, seperti teknologi baterai untuk tujuan komersial yang secara signifikan menggunakan lebih sedikit senyawa nikel atau kobalt atau tidak sama sekali, dapat berhasil dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap permintaan baterai dalam perangkat elektronik pribadi, kendaraan bermotor listrik dan hibrida, serta aplikasi lainnya. Sebagai contoh, ketersediaan bahan baku nikel-kobalt-mangan akan bertambah banyak karena baterai lithium ferro fosfat memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Grup MBM tidak dapat memprediksi teknologi baru mana yang pada akhirnya terbukti layak secara komersial dan dalam jangka waktu berapa lama. Selain itu, alternatif untuk aplikasi industri bergantung pada senyawa nikel yang dapat menjadi lebih menarik secara ekonomi seiring dengan pergeseran harga komoditas global. Jika industri tersebut memperkenalkan teknologi atau produk baru yang tidak lagi membutuhkan nikel yang akan ditambang dan diproses oleh Grup MBM, atau jika pengganti yang sesuai menjadi tersedia, hal tersebut dapat mengurangi permintaan atas produk nikel Grup MBM. Apabila permintaan terhadap produk nikel mengalami penurunan, hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Grup MBM.

***Grup MBM mungkin tidak dapat merealisasikan salah satu atau seluruh manfaat yang diharapkan dari rencana diversifikasi Grup MBM ke dalam produksi nikel matte.***

Grup MBM berencana untuk memodifikasi lini produksi dari salah satu Smelter-Smelter RKEF Grup MBM eksisting dan membangun konverter di Smelter RKEF ZHN di IMIP sehingga (i) Smelter-Smelter RKEF tersebut memiliki opsionalitas untuk memproduksi nikel matte kadar rendah; dan (ii) Smelter RKEF ZHN yang sedang dibangun memiliki opsionalitas untuk memproduksi nikel matte kadar tinggi (termasuk memproses nikel matte kadar rendah yang diproduksi oleh Smelter-Smelter RKEF Grup MBM eksisting menjadi nikel matte kadar tinggi). Nikel matte kadar rendah tersebut akan dijual ke tempat lain atau dikirim ke Smelter RKEF ZHN (setelah selesai dibangun) untuk diproses lebih lanjut menjadi nikel matte kadar tinggi (lebih tinggi dari 70% NiEq) yang dapat digunakan untuk membuat nikel baterai untuk pasar kendaraan bermotor listrik. Teknologi konversi NPI menjadi nikel matte masih relatif baru dan pengetahuan teknis mendalam diperlukan untuk mengubah NPI menjadi nikel matte. Tidak terdapat jaminan bahwa konverter akan berhasil dibangun. Ketika konverter tersebut telah berhasil dibangun, tidak terdapat jaminan bahwa konversi NPI menjadi nikel matte akan layak secara komersial

atau ekonomi. Selain itu, harga nikel matte dapat turun karena berbagai faktor, meliputi permintaan dan pasokan untuk nikel matte, kelebihan pasokan pabrik HPAL di Indonesia dan luar negeri yang memproduksi nikel matte, permintaan dan pasokan kendaraan bermotor listrik, ketersediaan pengganti nikel matte, serta kemajuan teknologi nikel yang tidak bergantung pada nikel matte sebagai bahan dasar. Oleh karena itu, tidak terdapat jaminan bahwa Grup MBM dapat merealisasikan salah satu atau seluruh manfaat dari investasi ini.

***Grup MBM saat ini memperoleh pendapatan yang substansial dari penjualan NPI ke grup Tsingshan, dan berencana untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan nikel limonit ke grup Huayou Cobalt. Kehilangan sebagian atau seluruh pendapatan dari pelanggan Grup MBM yang ada saat ini atau di masa mendatang dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan prospek Grup MBM.***

Seluruh pendapatan Grup MBM untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 berasal dari penjualan NPI yang diproduksi di Smelter RKEF BSID dan CSID ke Hong Kong Rui Pu Co. Limited, Eternal Tsingshan Group Ltd., Golden Harbour International Pte. Ltd. dan ITSS. Grup MBM juga telah menandatangani perjanjian jual-beli dengan PT Huayue Nickel Cobalt, perusahaan dalam grup Huayou Cobalt, untuk penjualan nikel limonit ke grup Huayou Cobalt. Oleh karena itu, Grup MBM saat ini bergantung pada grup Tsingshan sebagai pelanggan utama dari NPI yang diproduksi Grup MBM dan di masa mendatang, dapat bergantung pada grup Huayou Cobalt sebagai pembeli nikel limonit yang diproduksi Grup MBM. Meskipun Grup MBM tidak terikat kontrak untuk hanya memasok NPI kepada grup Tsingshan atau nikel limonit ke Huayou Cobalt dan bebas mencari pelanggan alternatif untuk membeli NPI atau, sesuai kasusnya, nikel limonit yang diproduksi Grup MBM, dalam hal masing-masing grup Tsingshan atau grup Huayou Cobalt berhenti membeli NPI atau nikel limonit, dan Grup MBM tidak dapat menemukan pelanggan alternatif secara tepat waktu, hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.

Meskipun grup Tsingshan telah membeli seluruh NPI yang diproduksi oleh Smelter RKEF BSID dan Smelter RKEF CSID saat ini dan di masa lalu, Grup MBM tidak memiliki perjanjian jual beli dengan grup Tsingshan dan tidak dapat menjamin bahwa pelanggan utama Grup MBM yang ada saat ini dan potensial, termasuk grup Tsingshan atau grup Huayou Cobalt, akan terus membeli produk dengan jumlah yang sama atau tetap menjadi pelanggan Grup MBM. Meskipun terdapat penjanjian jual beli dengan pelanggan Grup MBM, tidak terdapat jaminan bahwa pelanggan tersebut tidak akan mencoba untuk menangguhkan sementara atau menegosiasikan kembali komitmennya, misalnya, dalam keadaan *force majeure* tertentu yang berada di luar kendali Grup MBM. Lebih lanjut, pembeli utama Grup MBM yang ada saat ini dan potensial, termasuk grup Huayou Cobalt, dapat memutuskan untuk tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban kontraktualnya, mempertanyakan ketentuan tertentu dari kontrak tersebut, atau tidak mengakui kontrak tersebut secara keseluruhan. Kemampuan pembeli utama grup Tsingshan yang ada saat ini dan potensial, termasuk grup Huayou Cobalt, untuk melaksanakan kewajibannya dengan Grup MBM berdasarkan kontraknya masing-masing akan bergantung pada sejumlah faktor yang berada di luar kendali Grup MBM dan dapat mencakup, antara lain, kondisi perekonomian umum, kondisi industri komoditas, harga pasar bijih nikel dan input lainnya yang berlaku, kondisi keuangan secara keseluruhan dan kondisi pasar secara umum. Jika pembeli Grup MBM yang ada saat ini dan potensial, termasuk grup Huayou Cobalt, melakukan wanprestasi terhadap kontraknya, Grup MBM akan berupaya untuk mengganti pendapatan yang hilang tersebut dengan menandatangani kontrak baru dengan pembeli lain, yang mungkin tidak memiliki syarat dan ketentuan yang sama atau serupa dengan kontrak sebelumnya. Dikarenakan pasar di mana Grup MBM beroperasi memiliki pelanggan besar dalam jumlah kecil, terdapat kemungkinan bahwa Grup MBM tidak dapat mengamankan suatu kontrak sama sekali. Jika Grup MBM menandatangani kontrak baru dengan harga lebih rendah atau tidak dapat mengganti kontrak yang hilang, hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBM.

Selama periode kondisi pasar yang sulit, risiko tersebut dapat meningkat, dan ketidakpastian yang berlangsung seputar industri dan pasar kredit dapat berdampak negatif terhadap kemampuan pembeli yang ada saat ini atau potensial untuk produk Grup MBM, termasuk kemampuan Grup Tsingshan, untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak. Grup MBM juga dapat menjadi terlibat dalam sengketa hukum yang berkaitan dengan kontrak, baik melalui pengadilan, arbitrase, atau lainnya, yang dapat menyebabkan penundaan, atau penangguhan atau pengakhiran dari perjanjian jual beli dan mengakibatkan

proses pengadilan atau arbitrasi yang memakan waktu, mengganggu kegiatan usaha, dan berbiaya mahal. Jika kontrak tersebut ditangguhkan untuk jangka waktu yang diperpanjang, atau jika kontrak penting Grup MBM diakhiri atau dinegosiasi kembali, hal tersebut dapat berdampak material terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBM. Bahkan jika Grup MBM menang dalam perselisihan hukum yang berkaitan dengan perjanjian jual beli, di mana Grup MBM berhak mendapatkan kompensasi, Grup MBM tidak dapat menjamin bahwa kompensasi tersebut akan diterima secara tepat waktu atau dalam jumlah yang sepenuhnya mengkompensasi seluruh kerugian.

***Grup MBM terpapar risiko kredit grup Tsingshan atau pelanggan lainnya, dan kegagalan untuk menagih piutang dagang dan tagihan secara tepat waktu dapat memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBM.***

Rata-rata hari perputaran piutang dagang Grup MBM adalah 60 hari selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. Per tanggal 30 September 2022, piutang dagang Grup MBM berjumlah sekitar US\$59,4 juta. Meskipun Grup MBM tidak diwajibkan secara kontraktual untuk memasok NPI yang saat ini diproduksi ke grup Tsingshan dan bebas untuk menjual NPI yang diproduksi ke pembeli lain, pelanggan utama Grup MBM selama periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022 adalah grup Tsingshan untuk NPI diproduksi oleh Grup MBM. Oleh karena itu, jika kelayakan kredit dari grup Tsingshan, atau pelanggan lainnya di masa mendatang, memburuk atau jika mereka gagal menyelesaikan piutang dagang dan tagihannya secara penuh karena alasan apapun, Grup MBM dapat mengalami kerugian penurunan nilai dan hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap hasil operasi serta posisi keuangan Grup MBM. Selain itu, terdapat kemungkinan risiko keterlambatan pembayaran oleh grup Tsingshan atau pelanggan lainnya dari periode kredit masing-masing, di mana hal ini selanjutnya dapat mengakibatkan penyisihan kerugian penurunan nilai. Tidak terdapat jaminan bahwa Grup MBM akan dapat sepenuhnya memulihkan piutang dagang dan tagihan dari grup Tsingshan atau pelanggan lainnya di masa mendatang atau mereka akan melunasi piutang dagang dan tagihan secara tepat waktu. Apabila penyelesaian dari grup Tsingshan atau pelanggan lainnya di masa mendatang tidak dilakukan secara tepat waktu, atau sama sekali, hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBM.

***Kegiatan operasi Grup MBM membutuhkan modal kerja berjumlah signifikan dan ketersediaan dana yang terbatas dapat berdampak merugikan terhadap Grup MBM.***

Grup MBM mengeluarkan kas dalam jumlah besar sebagai bagian dari kegiatan operasinya, terutama untuk bijih nikel (umumnya mewakili antara 30% dan 49% dari biaya input), penggunaan listrik (umumnya mewakili antara 21% dan 33% dari biaya input) dan biaya tambahan lainnya termasuk biaya tenaga kerja (umumnya mewakili antara 26% dan 42% dari biaya input). Grup MBM juga mungkin memerlukan belanja modal yang signifikan untuk mengembangkan Smelter-Smelter RKEF, untuk mengembangkan, memelihara, meningkatkan, dan memperluas fasilitas pemurnian dan fasilitas lainnya untuk mengimbangi perkembangan persaingan usaha, kemajuan teknologi, dan perubahan standar keselamatan dan lingkungan hidup di industri ini.

Grup MBM mendanai kegiatan operasinya terutama melalui pendanaan ekuitas dan arus kas operasi. Grup MBM telah mendanai akuisisi Proyek AIM I dengan kas. Pada tanggal 30 September 2022, Grup MBM memiliki kas dan setara kas sebesar US\$115,5 juta. Tidak terdapat jaminan bahwa Grup MBM tidak akan mengalami arus kas negatif di masa mendatang. Perubahan terhadap kebutuhan operasional, kondisi pasar dan identifikasi peluang lain dapat berarti Grup MBM membutuhkan pendanaan tambahan lebih awal dari yang diantisipasi saat ini.

Grup MBM mungkin diharuskan untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya dengan mendapatkan pinjaman pada persyaratan yang tidak menarik secara komersial dan/atau ketentuan pembatasan. Secara khusus, Grup MBM saat ini banyak mengkonsumsi energi listrik untuk kegiatan operasi. Sumber energi listrik tersebut dapat diperoleh dari pembangkit listrik tenaga batubara dan hal ini dapat mengakibatkan Grup MBM dikenakan pembatasan pendanaan sehubungan dengan perubahan iklim, atau dapat diwajibkan pembatasan yang dapat memengaruhi penetapan harga atau kegiatan operasi. Kemampuan Grup MBM untuk menarik pendanaan dan investasi di masa mendatang dapat dipengaruhi oleh perubahan ekspektasi

kegiatan usaha dan masyarakat terkait masalah lingkungan hidup, sosial dan tata kelola, serta penilaian lingkungan hidup yang lebih ketat terhadap proyek yang diusulkan. Perubahan ini dapat meningkatkan biaya pendanaan Grup MBM atau sebaliknya meningkatkan biaya untuk kegiatan pengembangan dan penambangan Grup MBM atau menunda atau melarang kegiatan tersebut sama sekali.

Jika Grup MBM tidak dapat memperoleh pinjaman yang cukup atau menghasilkan pendapatan yang cukup dari kegiatan operasinya, atau jika Grup MBM gagal mempertahankan kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kegiatan operasinya, Grup MBM mungkin tidak memiliki arus kas yang cukup untuk mendanai kegiatan operasi dan usahanya dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Grup MBM. Selanjutnya, meningkatnya tingkat pinjaman Grup MBM dapat berarti meningkatnya porsi arus kas Grup MBM di masa depan yang harus disisihkan untuk pembayaran bunga dan pembayaran pokok atas pinjaman Grup MBM, sehingga mengurangi dana yang tersedia bagi Grup MBM untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional.

*Sebagian besar Tambang SCM masih belum dieksplorasi, dan tidak ada jaminan bahwa ekspansi lebih lanjut dari sumberdaya mineral JORC akan menghasilkan endapan mineral yang dapat diekstraksi secara komersial.*

Sebagian besar wilayah konsesi Tambang SCM masih belum dieksplorasi dan dikembangkan. Tidak terdapat jaminan bahwa wilayah konsesi tersebut akan berhasil dikembangkan atau akan menghasilkan endapan bernilai ekonomi yang layak secara komersial, atau tidak dapat dikembangkan sama sekali.

Lebih lanjut, tidak terdapat jaminan bahwa endapan mineral Tambang SCM dapat ditambang secara komersial. Kegiatan eksplorasi dan pengembangan untuk endapan mineral melibatkan risiko keuangan tingkat tinggi dalam periode waktu yang signifikan, yang tidak dapat dihilangkan melalui kombinasi evaluasi yang cermat, pengalaman dan pengetahuan manajemen. Sementara penemuan endapan yang mengandung bijih tambahan dapat menghasilkan keuntungan yang substansial, hanya beberapa area yang pada akhirnya dapat dikembangkan menjadi tambang produksi. Pengeluaran dana yang besar mungkin diperlukan untuk menetapkan cadangan dengan melakukan pengeboran dan untuk membangun fasilitas penambangan dan pengolahan di suatu lokasi tertentu. Tidak terdapat kepastian bahwa program eksplorasi Grup MBM saat ini dapat menghasilkan operasi penambangan yang menguntungkan secara komersial. Sebagian profitabilitas kegiatan operasi Grup MBM terkait dengan biaya dan keberhasilan program eksplorasi dan pengembangan yang mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pengeluaran tambahan diperlukan untuk menetapkan cadangan yang cukup untuk ditambang secara komersial dan untuk membangun, menyelesaikan, dan memasang fasilitas penambangan dan pengolahan dalam area yang akan ditambang dan dikembangkan tersebut.

Selain itu, setelah endapan mineral ditemukan, endapan tersebut akan memerlukan beberapa tahun dari sejak tahapan awal pengeboran hingga produksi dimungkinkan, di mana selama itu kelayakan ekonomi produksi dapat berubah. Waktu dan pengeluaran yang besar diperlukan untuk hal-hal berikut:

- menetapkan cadangan mineral melalui pengeboran;
- menentukan proses penambangan dan metalurgi yang tepat untuk mengoptimalkan pemulihan kandungan logam dalam bijih;
- mendapatkan izin lingkungan dan perizinan lainnya;
- membangun fasilitas dan infrastruktur penambangan dan pengolahan yang diperlukan untuk proyek *greenfield*; dan
- mendapatkan bijih atau mengekstrak mineral dari bijih.

Jika suatu proyek terbukti tidak layak secara ekonomi pada saat mencapai tahapan eksplorasi, Grup MBM dapat mencatatkan penghapusan yang substansial. Selain itu, perubahan atau komplikasi terkait proses metalurgi dan teknologi lainnya yang berpotensi muncul selama umur proyek dapat mengakibatkan pembengkakan biaya, di mana hal tersebut dapat membuat proyek menjadi tidak layak secara ekonomi.

Hal terkait proyek eksplorasi, seperti estimasi cadangan, pemulihan logam, atau biaya operasi tunai di masa mendatang, juga akan, sebagian besar didasarkan pada interpretasi data geologis, yang diperoleh dari sejumlah lubang bor dan teknik pengambilan sampel lainnya, serta studi kelayakan di masa mendatang. Biaya operasi aktual dan imbal hasil ekonomi dari semua proyek eksplorasi mungkin berbeda secara material dari biaya dan pengembalian yang diestimasi, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas Grup MBM.

Selain itu, terdapat tingkat ketidakpastian signifikan yang disebabkan oleh estimasi sumberdaya mineral. Proses estimasi sumberdaya mineral bersifat kompleks dan mengharuskan Grup MBM untuk membuat asumsi yang signifikan dalam mengevaluasi data geologis, metalurgi, dan data lainnya yang tersedia. Selain itu, untuk perkiraan cadangan, Grup MBM harus membuat asumsi mengenai antara lain harga komoditas, biaya pengeboran, biaya operasi dan pajak royalti serta faktor hukum, lingkungan hidup dan sosial. Banyak dari asumsi ini secara inheren bersifat subjektif, dan keakuratan perkiraan tersebut bergantung pada kemampuan Grup MBM untuk membuat asumsi yang akurat. Harga aktual komoditas, produksi, biaya operasi, pajak royalti dan jumlah mineral yang dapat diperoleh kembali di masa mendatang dapat berbeda secara substansial dari asumsi Grup MBM. Sebagai akibatnya, perkiraan sumberdaya mineral tersebut dapat menjadi tidak akurat secara material. Sumberdaya mineral yang diungkapkan oleh Grup MBM tidak selalu menunjukkan hasil operasi di masa mendatang dan tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan umur tambang atau profitabilitas kegiatan operasi di masa depan. Sampai mineral benar-benar ditambang dan diproses, jumlah bijih dan kadarnya hanya dapat dianggap sebagai asumsi. Tidak terdapat jaminan bahwa sumberdaya mineral Grup MBM sesuai dengan ekspektasi geologis, metalurgi atau ekspektasi lainnya atau bahwa perkiraan volume atau kadar bijih akan dapat dipulihkan.

***Grup MBM bergantung pada fasilitas dan infrastruktur transportasi, di mana kurangnya akses terhadap fasilitas dan infrastruktur tersebut dapat memengaruhi produksi dan pengembangan proyek Grup MBM.***

Kegiatan penambangan, pengolahan, pengembangan dan eksplorasi bergantung, sampai tingkat tertentu, pada infrastruktur yang memadai. Jalan, jembatan, dan pasokan listrik serta air yang andal merupakan faktor penentu penting yang memengaruhi modal dan biaya operasional. Gangguan besar pada sistem transportasi, termasuk pemblokiran akses terhadap infrastruktur jalan pengangkutan yang diharapkan akan diselesaikan pada pertengahan tahun 2023, atau gangguan pada jalur pipa *slurry*, dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan operasi Grup MBM, pengiriman bijih nikel dari Tambang SCM ke IMIP, atau pengiriman nikel limonit dari Tambang SCM ke pabrik HPAL milik Huayou Cobalt di IMIP, serta berdampak merugikan dan material terhadap hasil operasi, arus kas dan posisi keuangan Grup MBM. Lebih lanjut, keberhasilan IKIP sangat bergantung pada akses ke pelabuhan. Fenomena cuaca yang tidak biasa atau jarang terjadi, sabotase atau campur tangan pemerintah atau lainnya dalam pemeliharaan atau penyediaan infrastruktur tersebut dapat berdampak merugikan terhadap aktivitas dan profitabilitas Grup MBM.

Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana transportasi dapat menunda atau menghambat pengembangan proyek Grup MBM. Penyelesaian pengembangan proyek Grup MBM tunduk pada berbagai persyaratan, termasuk ketersediaan pengaturan dalam waktu yang dapat diterima untuk listrik, air dan transportasi. Kurangnya ketersediaan salah satu sarana dan prasarana tersebut pada syarat dan ketentuan yang dapat diterima atau keterlambatan untuk menyediakannya dapat menghambat atau menunda pengembangan proyek Grup MBM. Jika infrastruktur yang memadai tidak tersedia secara tepat waktu, tidak terdapat jaminan bahwa:

- pengembangan proyek Grup MBM, jika ada, akan dapat dimulai atau diselesaikan tepat waktu;
- kegiatan operasi yang dihasilkan akan mencapai volume produksi yang diantisipasi; atau
- biaya konstruksi dan biaya operasi terkait dengan pengembangan proyek Grup MBM tidak akan menjadi lebih tinggi dari yang diantisipasi.

Fenomena cuaca yang tidak biasa atau jarang terjadi serta bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, sabotase, atau campur tangan masyarakat, pemerintah atau lainnya dalam pemeliharaan atau penyediaan infrastruktur tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan operasi, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBM. Setiap bencana alam dapat merusak infrastruktur pertambangan dan infrastruktur umum Grup MBM secara signifikan. Selanjutnya, kerusakan yang parah pada fasilitas Grup MBM dan korban jiwa karyawan akibat bencana alam atau alasan lain dapat memengaruhi kemampuan Grup MBM untuk menjalankan kegiatan operasi dan, sebagai akibatnya, mengurangi hasil operasi Grup MBM di masa depan. Polis asuransi Grup MBM mungkin tidak cukup untuk menutup setiap kerugian atau kewajiban yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa tersebut, dan oleh karena itu, peristiwa tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBM.

***Kekurangan pasokan listrik atau air dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan operasi Grup MBM.***

Grup MBM akan memerlukan pasokan listrik dalam jumlah yang signifikan dan sumber daya yang besar untuk mengoperasikan Smelter-Smelter RKEF dan Proyek AIM I pada saat pembangunannya telah diselesaikan.

Gangguan pasokan listrik yang berkepanjangan dapat mengakibatkan penghentian produksi yang lama, kenaikan biaya untuk memulai kembali produksi, dan pemborosan produksi yang sedang berlangsung. Dalam kasus ekstrim, gangguan pasokan listrik juga dapat menyebabkan kerusakan atau kehancuran peralatan dan fasilitas. Selain itu, harga sumber daya energi dapat mengalami volatilitas atau pembatasan, dikarenakan, antara lain, undang-undang atau peraturan baru, pengenaan pajak atau tarif baru, gangguan pasokan, dan kerusakan peralatan. Dalam hal pembangkit listrik Grup MBM mengalami gangguan, tidak terdapat jaminan bahwa Grup MBM akan memiliki akses ke sumber listrik lain yang memadai dengan harga dan kondisi yang menguntungkan, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.

Grup MBM juga memerlukan air dalam jumlah yang signifikan untuk kegiatan operasi dan memperoleh sebagian besar kebutuhan air tersebut dari fasilitas air milik IMIP. Meskipun setiap kegiatan operasi saat ini memiliki akses ke sumber daya air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, kehilangan sebagian atau seluruh sumber daya air, kegagalan infrastruktur pasokan air, atau kehilangan sebagian atau seluruh kontrak pasokan air atau hak yang relevan sehubungan dengan tambang atau kegiatan operasi Grup MBM, baik seluruhnya atau sebagian, atau kekurangan air, dapat mengharuskan Grup MBM untuk membatasi atau menghentikan kegiatan operasi dan dapat mencegah Grup MBM untuk mengejar peluang ekspansi. Tidak terdapat jaminan bahwa air akan tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi Grup MBM di masa mendatang atau akan terbukti cukup untuk memenuhi kebutuhan pasokan air Grup MBM, terutama jika penggunaan air diprioritaskan untuk hal lainnya, seperti konsumsi manusia, yang bertentangan dengan penggunaan industri. Pengurangan pasokan air dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBM.

***Kegiatan operasi dan program ekspansi Grup MBM bergantung pada kemampuan Grup MBM untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperbarui izin dan persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, serta pemenuhan kewajibannya.***

Grup MBM diwajibkan untuk memperoleh, memelihara dan memperbarui berbagai izin dan persetujuan dari Pemerintah dan otoritas setempat untuk menjalankan kegiatan operasi dan program ekspansi Grup MBM, termasuk ekspansi yang potensial untuk kegiatan operasi Grup MBM di Tambang SCM mengingat sebagian besar wilayah konsesi masih belum dieksplorasi dan pembangunan Smelter RKEF ZHN. Ekspansi kegiatan usaha Grup MBM di masa depan, termasuk kegiatan operasi proyek AIM dan pabrik HPAL, juga dapat memerlukan izin dan persetujuan. Izin dan persetujuan yang diperlukan untuk operasi penambangan dan pengolahan termasuk, antara lain, izin korporasi umum, pertambangan, ketenagakerjaan dan lingkungan. Grup MBM juga diharuskan untuk memperoleh dan mempertahankan izin tertentu untuk Smelter-Smelter RKEF yang berlokasi di IMIP. Sebagian besar izin tersebut akan berakhir pada berbagai tanggal dan Grup MBM harus memperbarui seluruh izin dan persetujuan sebelum habis masa berlakunya, serta mendapatkan izin dan persetujuan baru bila diperlukan.

Selain itu, Grup MBM juga harus memenuhi kewajiban berdasarkan izin yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban tersebut termasuk komitmen untuk menyampaikan laporan berkala dan memperoleh persetujuan insidental tertentu. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban tersebut dapat mengakibatkan berbagai sanksi mulai dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin secara permanen. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 51 tahun 2018 (“**Permen ESDM No. 11/2018 (sebagaimana telah diubah)**”) yang berlaku sampai 5 Maret 2020, kemudian peraturan tersebut dicabut oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No. 16 Tahun 2021 (“**Permen ESDM No. 7/2020 (sebagaimana telah diubah)**”), mewajibkan pemegang izin pertambangan yang melakukan perubahan kepemilikan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Menteri ESDM atau pemerintah daerah (sebagai contoh, untuk wilayah pertambangan yang terletak lintas wilayah provinsi) atau gubernur yang bersangkutan (sebagai contoh, wilayah pertambangan yang terletak dalam satu wilayah provinsi) sesuai dengan kewenangannya yang relevan. Namun demikian, sejak tanggal 10 Juni 2020, setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“**UU No. 3/2020**”) berikut perubahannya, persetujuan tertulis terlebih dahulu dari gubernur tidak lagi diperlukan karena UU No. 3/2020 mensyaratkan pemegang izin pertambangan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu hanya dari ESDM untuk setiap pengalihan saham pemegang izin pertambangan (yang lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang pengalihan sahamnya meliputi perubahan pemegang saham dan susunan jumlah saham). Berdasarkan UU No. 3/2020, kelalaian untuk memenuhi persyaratan persetujuan tertulis terlebih dahulu tersebut dapat dikenakan sanksi administratif kepada pemegang izin pertambangan yang bersangkutan berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin. UU No. 3/2020 mengatur bahwa sanksi administratif tersebut dijatuahkan langsung oleh Menteri ESDM.

Pada bulan Maret 2019, telah terjadi pengalihan saham dalam SCM (termasuk kepada HT) tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Sulawesi Tenggara selaku penerbit IUP SCM pada saat itu yang mengakibatkan SCM menjadi perusahaan penanaman modal asing. SCM kemudian mendapatkan surat rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara pada bulan Januari 2019 yang merekomendasikan untuk melanjutkan proses konversi dari perusahaan penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing. Selanjutnya, untuk memenuhi persyaratan yang relevan berdasarkan Peraturan ESDM No. 11/2018 (sebagaimana telah diubah), pada bulan November 2019, IUP SCM (sebagai perusahaan penanaman modal asing) setelah pengalihan saham telah diterbitkan kembali oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia atas nama Menteri ESDM untuk diubah menjadi IUP Operasi Produksi untuk perusahaan penanaman modal asing dan telah mencerminkan komposisi kepemilikan saham terakhir SCM.

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Perizinan Serta Pencatatan Perubahan Pemegang Saham, Direksi dan/atau Komisaris Atas Izin Usaha Pertambangan yang Diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU No. 3/2020 (“**Kepmen ESDM No. 78/2022**”), pemegang IUP yang telah mengubah pemegang saham tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan gubernur sebelum tanggal 10 Desember 2020 dapat mengajukan permohonan pencatatan perubahan susunan pemegang saham melalui sistem Minerba One Data Indonesia (“**MODI**”) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM paling lambat pada tanggal 11 Juni 2022.

Melalui surat SCM No. 060/GR-J/Minerba/SCM/II/2023 tanggal 9 Februari 2023, SCM telah mengajukan permohonan kepada Kementerian ESDM untuk mendapatkan rekomendasi agar pengalihan saham di SCM dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Kementerian ESDM tidak secara tegas memberikan konfirmasi bahwa pengalihan saham di SCM telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kementerian ESDM melalui suratnya No. T-631/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 27 Februari 2023 memang mengkonfirmasi

bahwa komposisi kepemilikan saham terbaru SCM telah selaras dengan IUP SCM yang ada dan telah tercatat di MODI sesuai dengan Kepmen ESDM No. 78/2022. Meskipun SCM belum menerima sanksi administratif (termasuk pemberitahuan peringatan) dari Kementerian ESDM sehubungan dengan tidak adanya persetujuan gubernur atas pengalihan saham di SCM yang bersangkutan, tidak ada jaminan bahwa Kementerian ESDM tidak akan mengenakan sanksi administratif kepada SCM di masa depan.

Selanjutnya, pada tahun 2022, juga terjadi pengalihan saham di ABP tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian ESDM. Melalui surat dari ABP No. 016/Minerba/II-2023/ABP tanggal 9 Februari 2023 kepada Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM *juncto* Surat ABP No. 020/Minerba/III-2023/ABP tanggal 20 Maret 2023 kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, ABP telah mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM untuk mendapatkan rekomendasi agar pengalihan saham di ABP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ABP belum menerima surat tanggapan apapun dari Kementerian ESDM. Meskipun ABP belum menerima sanksi administratif (termasuk pemberitahuan peringatan) dari Kementerian ESDM sehubungan dengan tidak adanya persetujuan Menteri ESDM atas pengalihan saham di ABP yang bersangkutan, tidak ada jaminan bahwa Kementerian ESDM tidak akan mengenakan sanksi administratif kepada ABP di masa depan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Perpu Cipta Kerja (“**UU Bangunan Gedung**”) mengatur bahwa bangunan gedung sebelum digunakan harus memiliki Sertifikat Laik Fungsional (“**SLF**”). Berdasarkan UU Bangunan Gedung, kelalaian untuk memenuhi persyaratan (termasuk memperoleh SLF sebelum menggunakan bangunan) dapat dikenakan sanksi administratif berupa antara lain peringatan tertulis, penghentian sementara/permanen penggunaan bangunan atau pada akhirnya perintah pembongkaran bangunan atas bangunan yang relevan. Selain itu, ada juga denda maksimal 10% dari total nilai bangunan. BSID dan CSID sedang dalam proses mendapatkan SLF untuk Smelter RKEF. Meskipun BSID dan CSID belum menerima sanksi administratif dari otoritas terkait sehubungan dengan belum diperolehnya SLF untuk Smelter RKEF, tidak ada jaminan bahwa otoritas terkait tidak akan mengenakan sanksi administratif kepada Grup MBM.

Tidak terdapat kepastian bahwa otoritas pemerintah yang berwenang (baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) akan mencabut atau memperbarui izin yang ada saat ini, menolak untuk mengeluarkan izin baru, atau mengeluarkan izin yang bertentangan dengan konsesi Grup MBM sehubungan dengan persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Grup MBM dan melaksanakan program ekspansi apapun atau memberlakukan syarat dan ketentuan yang tidak menguntungkan sehubungan dengan penerbitan atau pembaruan izin atau persetujuan tersebut.

Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa Pemerintah atau otoritas regional tidak akan mencabut lisensi dan izin Grup MBM yang ada saat ini karena alasan apapun atau bahwa mereka akan mengeluarkan atau memperbarui lisensi atau izin yang diperlukan dalam jangka waktu yang telah diperkirakan atau tidak mengeluarkan atau memperbarui lisensi atau izin sama sekali. Sebagai contoh, pada Juni 2022, Kementerian ESDM dan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan keputusan bersama untuk mencabut izin pertambangan ABP yang mengakibatkan ABP tidak dapat menjalankan kegiatan operasi pertambangan batu kapur di dalam wilayah konsesinya. Meski demikian, pencabutan tersebut telah dibatalkan pada bulan Desember 2022.

Kehilangan, atau kegagalan untuk memperoleh, mempertahankan atau memperbarui, setiap izin, perjanjian dan persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Grup MBM dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi dan prospek Grup MBM. Selain itu, jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait otorisasi, konsesi, izin atau lisensi, Grup MBM mungkin harus melakukan modifikasi terhadap teknologi dan kegiatan operasi, yang dapat mengharuskan Grup MBM untuk melakukan belanja modal tak terduga dan bahkan memastikan kegiatan operasi Grup MBM layak secara ekonomi atau sebaliknya, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan bagi Grup MBM.

***Grup MBM mungkin tidak dapat memperoleh pembiayaan yang cukup untuk mendanai ekspansi dan pengembangan kegiatan usaha Grup MBM.***

Grup MBM telah mengandalkan campuran pendanaan ekuitas dan pinjaman untuk mendanai aktivitas akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan kegiatan usaha. Ke depannya, Grup MBM berharap untuk menggunakan kas dan arus kas di masa mendatang yang dihasilkan dari kegiatan operasi untuk memenuhi objektif pertumbuhan kegiatan usaha Grup MBM, termasuk pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan produksi. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa kas dan arus kas masa depan Grup MBM akan mencukupi, dan Grup MBM mungkin akan memerlukan pendanaan tambahan melalui sumber eksternal. Dalam hal tersebut, tidak terdapat jaminan bahwa Grup MBM akan mendapatkan pendanaan yang cukup atau mendapatkan pendanaan sama sekali pada saat diperlukan atau pendanaan tambahan tersebut akan tersedia dengan persyaratan yang dapat diterima secara komersial. Jika pendanaan ekuitas tambahan tersebut diperoleh, pendanaan tersebut mungkin dengan persyaratan yang sangat dilutif atau sebaliknya merugikan pemegang saham Grup MBM yang ada. Kegagalan Grup MBM untuk mendapatkan pendanaan tambahan atau melakukannya dengan persyaratan yang dapat diterima secara komersial bila diperlukan dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Grup MBM.

***Perubahan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan operasi Grup MBM dan kegagalan Grup MBM untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut dapat berdampak merugikan terhadap Grup MBM.***

Industri pertambangan di Indonesia tunduk pada berbagai peraturan, dan peraturan perundang-undangan terkait pemegang konsesi pertambangan dan kegiatan usaha terkait seperti Grup MBM telah mengalami banyak perkembangan. Sebagai contoh, pada tanggal 30 Agustus 2019, Menteri ESDM mengeluarkan peraturan baru yang melarang ekspor bijih nikel dari Indonesia dengan tujuan meningkatkan kegiatan pengolahan di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan perekonomian negara pada ekspor bahan baku mentah.

Grup MBM tidak memiliki kendali atas perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan Grup MBM tidak dapat memprediksi secara akurat semua perkembangan peraturan terkait industri ini di masa mendatang. Perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan di masa mendatang yang berkaitan dengan kegiatan operasi Grup MBM dapat berdampak merugikan bagi Grup MBM. Dalam mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut, Grup MBM mungkin membutuhkan biaya yang besar dan memiliki risiko litigasi atau penyelidikan atau proses pengadilan yang lebih besar. Kegagalan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi denda atau sanksi lainnya.

***Kegiatan operasi Grup MBM tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup, yang dapat menimbulkan biaya signifikan, pertanggungjawaban atau gangguan atau penghentian kegiatan operasi, di mana salah satu hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi Grup MBM.***

Dikarenakan dampak signifikan dari kegiatan operasi penambangan dan pengolahan Grup MBM terhadap lingkungan hidup, fasilitas dan kegiatan operasi Grup MBM tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia, mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga daerah, yang menjadi semakin ketat dan ditegakkan, dan hal tersebut dapat meningkatkan pertanggungjawaban dan membebankan biaya kepatuhan tambahan bagi Grup MBM. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat menyebabkan penundaan kegiatan Grup MBM, di mana hal tersebut mengakibatkan Grup MBM mengeluarkan biaya signifikan untuk mematuhiinya, atau bahkan melarang atau membatasi kegiatan tertentu di wilayah atau area yang tunduk pada perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, standar lingkungan hidup yang baru atau lebih ketat (termasuk langkah-langkah untuk mengatasi pemanasan global) yang dikenakan kepada Grup MBM, atau penegakan yang lebih ketat atas standar tersebut, dapat mewajibkan Grup MBM untuk melakukan belanja modal lebih tinggi yang sangat berbeda dari yang diantisipasi saat ini, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan bagi Grup MBM. Grup MBM mengeluarkan sumber daya keuangan dan manajerial yang signifikan untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut, dan Grup MBM mengantisipasi bahwa Grup MBM akan

diwajibkan untuk terus melakukannya di masa depan karena kecenderungan akhir-akhir ini untuk memberlakukan undang-undang lingkungan hidup yang lebih ketat kemungkinan akan terus berlanjut. Sebagai contoh, sebelum diakuisisi oleh Grup MBM, SCM menerima dua sanksi administratif pada tahun 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena menyimpang di luar koridor yang ditetapkan dalam izin kehutannya selama pembangunan jalan angkut menuju IMIP. Denda telah dibayarkan dan proses administrasi telah selesai pada tahun 2022. Pihak yang lalai untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut (termasuk kegagalan untuk mendapatkan atau mempertahankan izin lingkungan yang relevan, serta kepatuhan terhadap pembatasan teknis yang diberlakukan dalam proses perizinan lingkungan) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian kegiatan, pembongkaran, dan sanksi pidana, selain kewajiban untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan mengganti kerugian pihak ketiga.

Kegiatan penambangan dan pengolahan berpotensi membahayakan lingkungan hidup, dan menimbulkan biaya besar untuk rehabilitasi lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan kerugian, di mana risiko tersebut mungkin tidak ditutup oleh polis asuransi Grup MBM. Sebagai contoh, terdapat kemungkinan kegiatan pemeliharaan dan perawatan pada fasilitas Grup MBM, dan kegiatan logistik lain Grup MBM menyebabkan tumpahan, pembuangan dan pelepasan tailing atau perembesan, atau pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh pemilik sebelumnya, di mana tingkat dan biaya pertanggungjawaban tersebut tidak dapat ditentukan oleh Grup MBM. Terdapat juga deforestasi karena kegiatan penambangan.

Kewajiban reklamasi tambang dan pascatambang Grup MBM dapat berubah secara signifikan jika terjadi perubahan kegiatan penambangan termasuk perubahan rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang, jika biaya aktual yang dikeluarkan oleh Grup MBM sehubungan dengan aktivitas reklamasi tambang dan pascatambang berbeda dari asumsi atau jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan pemerintah baik pada saat Grup MBM memegang izin saat ini atau melakukan perpanjangan lisensi. Setiap kenaikan biaya reklamasi dan rehabilitasi signifikan yang tak terduga dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBM. Jika Grup MBM atau salah satu kontraktor pihak ketiga Grup MBM gagal mematuhi peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia, atau jika insiden terjadi di lokasi aset, Grup MBM dapat menjadi bertanggung jawab atas setiap kerusakan atau biaya yang timbul dari atau sehubungan dengan kejadian tersebut, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBM.

***Grup MBM mengandalkan kontraktor untuk sebagian besar kegiatan penambangannya.***

Sebagian besar pekerjaan untuk kegiatan eksplorasi penambangan, dan konstruksi infrastruktur pendukung pertambangan Grup MBM dikerjakan oleh kontraktor pihak ketiga, terutama di area produksi dan penyewaan alat berat. Pengaturan dengan para kontraktor tersebut dapat menimbulkan risiko yang terkait dengan kemungkinan bahwa para kontraktor dapat mengambil tindakan yang bertentangan dengan instruksi atau permintaan Grup MBM, tidak dapat, atau tidak bersedia, memenuhi kewajiban mereka, atau memiliki kepentingan atau tujuan ekonomi atau tujuan lainnya yang tidak sesuai dengan kepentingan Grup MBM. Sebagai contoh, pada saat terjadi kekurangan ketersediaan alat maupun tenaga kerja, kontraktor tersebut mungkin tidak selalu memprioritaskan kegiatan operasi Grup MBM karena hal ini bergantung pada kebijakan internal dan keputusan mereka. Kegiatan operasional Grup MBM juga dapat dipengaruhi oleh kinerja kontraktor tersebut. Jika terdapat kontraktor yang gagal melaksanakan tugasnya atau jika Grup MBM gagal mempertahankan hubungan kerja jangka panjang dan stabil dengan mereka dan Grup MBM tidak dapat menemukan pemasok alternatif yang cocok, hal tersebut dapat berdampak secara merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Grup MBM.

Berdasarkan hukum di Indonesia, Grup MBM bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua aktivitas yang dilakukan oleh kontraktor jasa pertambangan yang ditunjuk oleh Grup MBM. Sebagai akibatnya, kegiatan operasional Grup MBM menghadapi sejumlah risiko, di mana beberapa di antaranya berada di luar kendali Grup MBM, termasuk:

- menegosiasikan perjanjian dengan kontraktor pada persyaratan yang dapat diterima;
- ketidakmampuan untuk mengganti kontraktor dan peralatan operasionalnya dalam hal salah satu pihak mengakhiri perjanjian;
- kurangnya kontrol atas aspek-aspek operasi yang menjadi tanggung jawab kontraktor;
- kegagalan kontraktor untuk melakukan pekerjaan sesuai perjanjiannya;
- gangguan kegiatan operasi atau peningkatan biaya dalam hal kontraktor menghentikan kegiatan usahanya karena kebangkrutan atau kejadian tak terduga lainnya;
- kegagalan kontraktor untuk mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejauh kontraktor bertanggung jawab atas kepatuhan tersebut; dan
- kendala kontraktor dalam mengelola tenaga kerjanya, keresahan tenaga kerja atau masalah ketenagakerjaan lainnya.

Selanjutnya, kegiatan penambangan membutuhkan tenaga kerja terampil. Seiring berkembangnya kegiatan operasi penambangan, keberhasilan Grup MBM di masa mendatang akan sangat bergantung pada kemampuan kontraktor untuk menarik dan mempertahankan personel tambahan yang terampil dan berkualitas. Setiap kesulitan di masa depan dalam kemampuan kontraktor Grup MBM untuk menarik, merekrut, melatih, dan mempertahankan personel yang terampil dan berkualitas dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Grup MBM.

***Kegiatan operasi Grup MBM mungkin dapat terganggu oleh pertentangan dari masyarakat setempat.***

Grup MBM menghadapi risiko bahwa kegiatan operasi Grup MBM dapat terganggu oleh pertentangan dari masyarakat setempat. Dikarenakan kegiatan penambangan dan pengolahan yang dilakukan oleh Grup MBM dapat memiliki dampak lingkungan, masyarakat lokal di sekitar wilayah kegiatan operasi Grup MBM dapat melakukan penentangan, yang terkadang disertai kekerasan, terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan dan pengolahan. Sebagai contoh, pada tanggal 28 November 2022, anggota dari masyarakat setempat melakukan demonstrasi di kantor cabang Tambang SCM yang meminta kesetaraan kesempatan kerja bagi penduduk setempat. Meskipun hal tersebut tidak berdampak material terhadap kegiatan operasi Grup MBM, tidak terdapat jaminan bahwa pertentangan, keresahan dan protes di masa mendatang tidak akan mengganggu operasional kegiatan usaha Grup MBM. Apabila kegiatan operasi Grup MBM terganggu oleh pertentangan masyarakat setempat dan Grup MBM tidak dapat menyelesaikan gangguan tersebut secara tepat waktu, Grup MBM mungkin tidak dapat memenuhi target produksi, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBM.

***Perubahan iklim, serta tanggapan regulasi dan industri terhadapnya, dapat meningkatkan biaya operasional Grup MBM secara signifikan dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan operasi Grup MBM.***

Grup MBM melakukan kegiatan operasi di Indonesia di wilayah Sulawesi. Seluruh aset utama Grup MBM terletak di satu wilayah. Oleh karena itu, Grup MBM tunduk pada pola iklim di wilayah tersebut. Kegiatan eksplorasi, produksi penambangan, dan transportasi mungkin rentan terhadap risiko dan bahaya akibat curah hujan yang berkelanjutan atau kondisi cuaca lainnya. Intensifikasi peristiwa cuaca ekstrim dan perubahan pola cuaca dalam jangka panjang dapat berdampak terhadap kegiatan operasi, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan penundaan kegiatan produksi yang lebih sering, kenaikan biaya dan peningkatan pertanggungjawaban.

Selain itu, tanggapan regulasi dan industri terhadap perubahan iklim, larangan, pembatasan, pajak, atau langkah pengendalian lain atas emisi gas rumah kaca, termasuk emisi dari pembakaran bahan bakar berbasis karbon, pengendalian limbah dan larangan penggunaan zat atau materi tertentu, dapat secara signifikan meningkatkan biaya operasi Grup MBM. Sejumlah badan pemerintahan telah memperkenalkan

atau sedang mempertimbangkan untuk melakukan perubahan peraturan dalam menanggapi potensi dampak perubahan iklim. Sebagai contoh, Indonesia dan banyak negara lain adalah penandatangan perjanjian internasional terkait perubahan iklim, termasuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim tahun 1992, yang bertujuan untuk membatasi atau menangkap emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, Protokol Kyoto tahun 1997, yang menetapkan serangkaian target emisi yang berpotensi mengikat negara maju, Perjanjian Paris tahun 2016, yang memperluas rangkaian target emisi yang berpotensi mengikat ke semua negara, dan yang terakhir, Pakta Iklim Glasgow tahun 2021 yang merupakan kesepakatan pertama yang secara eksplisit berencana untuk mengurangi penggunaan batu bara yang semakin tidak terkendali. Pemberlakuan undang-undang komprehensif yang berfokus pada emisi gas rumah kaca dapat berdampak merugikan bagi Grup MBM karena tingginya penggunaan energi dalam aktivitas pengolahan, sehingga hal tersebut dapat membuat Grup MBM menjadi tidak kompetitif di daerah dengan harga energi yang tinggi.

Setiap perubahan dalam hukum maupun kebijakan, termasuk kaitannya dengan nilai ekonomi karbon, emisi gas rumah kaca, efisiensi energi atau pembatasan akses Grup MBM ke atau penggunaan batu bara sebagai sumber energi dapat berdampak merugikan terhadap Grup MBM. Lebih lanjut, dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup yang baru, khususnya yang berkaitan dengan emisi gas rumah kaca, Grup MBM mungkin memerlukan belanja modal yang signifikan atau dikenakan denda dan sanksi lainnya jika terjadi ketidakpatuhan. Pergeseran permintaan komoditas juga dapat muncul sebagai respon terhadap risiko dan peluang iklim, termasuk potensi penurunan permintaan terhadap produk-produk nikel.

Grup MBM tidak dapat menjamin bahwa perkembangan terkait legislatif, peraturan, hukum internasional, industri, perdagangan atau perkembangan lainnya di masa mendatang tidak akan berdampak merugikan terhadap kegiatan operasi Grup MBM dan permintaan NPI yang dijual oleh Grup MBM. Selain itu, Grup MBM dapat menjadi subjek dari gerakan aktivis kelompok dan organisasi lingkungan hidup yang berkampanye menentang kegiatan penambangan dan pengolahan NPI yang dilakukan oleh Grup MBM, di mana hal tersebut dapat memengaruhi reputasi Grup MBM dan mengganggu kegiatan operasi Grup MBM. Terjadinya salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Grup MBM.

*Apabila salah satu manfaat pajak yang diberikan kepada Grup MBM berakhir atau dicabut atau apabila Grup MBM tidak berhasil memenuhi persyaratan untuk, memperbarui atau memperpanjang manfaat pajak tersebut, hal tersebut dapat berdampak merugikan bagi Grup MBM.*

Kegiatan operasi Grup MBM di Smelter RKEF CSID dan RKEF BSID saat ini mendapatkan manfaat pajak tertentu yang diberikan kepada Grup MBM dari Pemerintah.

Masing-masing CSID dan BSID telah memperoleh *tax holiday* untuk fasilitas investasi modal tertentu dan/atau kawasan tertentu. Masing-masing CSI dan BSI berhak antara lain:

- memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 100% selama tujuh tahun sejak CSID atau BSID, memulai produksi komersialnya; dan
- memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 50% selama dua tahun dihitung sejak berakhirnya pengurangan penghasilan kena pajak pada poin di atas.

*Tax holiday* berlaku efektif sejak tahun 2019 untuk CSID dan 2020 untuk BSID.

ZHN juga berhak, antara lain:

- memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 100% selama 10 tahun berdasarkan nilai rencana investasi sebesar Rp13.672.516 juta dihitung sejak tanggal ZHN mulai berproduksi secara komersial; dan
- memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 50% selama dua tahun dihitung sejak berakhirnya pengurangan penghasilan kena pajak pada poin di atas.

*Tax holiday* ZHN belum efektif karena ZHN belum beroperasi secara komersial. Grup MBM juga dapat berusaha memenuhi syarat untuk atau memperoleh manfaat pajak tambahan di masa mendatang bila tersedia dan dapat dilakukan. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa Grup MBM dapat memperoleh manfaat pajak tersebut dengan persyaratan yang dapat diterima atau tidak mendapatkan manfaat pajak sama sekali.

Untuk memenuhi persyaratan dan mempertahankan manfaat pajak tersebut, Grup MBM diharuskan untuk memenuhi persyaratan umum tertentu, seperti pengajuan surat pemberitahuan pajak secara tepat waktu dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Grup MBM mungkin tidak dapat mempertahankan manfaat pajak tersebut jika mengalami kegagalan dalam memenuhi kondisi di mana manfaat tersebut diberikan. Sanksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat mengakibatkan penangguhan insentif sampai diperbaiki, hilangnya insentif pajak dan, dalam keadaan tertentu, pembayaran denda.

Manfaat pajak tersebut juga dapat dicabut, tidak diperpanjang setelah melewati batas waktu yang dijadwalkan atau, jika berlanjut, manfaat yang diterima mungkin tidak pada tingkat yang sama. Pencabutan, pengakhiran, atau amandemen atas salah satu atau lebih dari manfaat pajak tersebut, atau kegagalan Grup MBM dalam mematuhi persyaratan hukum yang berlaku, dapat menyebabkan Grup MBM kehilangan manfaat pajak dan mengalami kenaikan tarif pajak efektif, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan bagi Grup MBM.

***Pajak atau pembatasan atas impor atau ekspor oleh Pemerintah dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Grup MBM.***

Grup MBM telah melakukan dan dapat terus melakukan kegiatan impor atau ekspor sejalan dengan ekspansi kegiatan usaha dan pasar di mana Grup MBM beroperasi. Sejauh mana Grup MBM melakukan hal tersebut, bahan baku mentah dan produk Grup MBM dapat tunduk pada pembatasan impor dan ekspor oleh pemerintah di pasar di mana Grup MBM beroperasi atau berencana untuk beroperasi. Kegagalan untuk mematuhi peraturan pemerintah tentang impor atau ekspor bahan baku mentah dan produk, atau kegagalan untuk mendapatkan otorisasi impor atau ekspor yang diperlukan untuk bahan baku mentah dan produk, jika ada, dapat merugikan kegiatan usaha Grup MBM dan berdampak merugikan terhadap pendapatan Grup MBM. Kepatuhan terhadap persyaratan peraturan yang berlaku mengenai ekspor produk dapat menyebabkan keterlambatan penjualan produk di pasar internasional atau, dalam beberapa kasus, mencegah ekspor produk ke beberapa negara sekaligus. Selanjutnya, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melakukan perubahan terhadap kebijakan dan pengaturan ekspor (yang awalnya diundangkan pada bulan November 2021) sebanyak tiga kali, dengan perubahan terakhir pada bulan Maret 2022. Sejalan dengan dinamika perubahan kebijakan ekspor, terdapat juga risiko bahwa Pemerintah Indonesia akan mengamanatkan integrasi hilir atau pelarangan ekspor lebih lanjut, bahkan untuk produk antara seperti MHP.

Lebih lanjut, Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 mengatur bahwa ekspor nikel mentah dari Indonesia harus mendapatkan persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM. Secara khusus, peraturan tersebut melarang kegiatan ekspor bijih nikel dengan membatasi jangka waktu rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

Jika Grup MBM gagal mematuhi peraturan ekspor dan impor dan sanksi ekonomi sejenisnya, Grup MBM dapat didenda atau dikenakan hukuman lain, termasuk penolakan hak ekspor tertentu. Selain itu, setiap pembatasan impor atau ekspor baru, undang-undang baru (termasuk perubahan pada peraturan pajak yang berlaku dan peraturan lain yang terkait kegiatan usaha Grup MBM) atau pergeseran pendekatan dalam penegakan atau ruang lingkup peraturan yang ada, dapat mengakibatkan kenaikan biaya operasi, atau penurunan kemampuan untuk mengekspor produk ke pelanggan internasional yang ada atau potensial, di mana hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Grup MBM.

### ***Grup MBM menghadapi risiko persediaan.***

Untuk menjalankan kegiatan usaha dengan sukses dan memenuhi permintaan serta harapan pelanggan, Grup MBM harus menjaga bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan barang dalam perjalanan pada tingkat tertentu. Pada tanggal 30 September 2022, persediaan Grup MBM tercatat sebesar US\$66,9 juta. Persediaan tersebut dapat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar bahan baku. Pada tanggal 30 September 2022, bahan baku Grup MBM mewakili 58,2% dari total persediaan. Dikarenakan Grup MBM umumnya membeli bahan baku di muka sesuai dengan kebijakan pengadaan dan persediaan Grup MBM, perubahan harga pasar yang berlaku untuk bahan baku tidak dapat secara tepat waktu tercermin dalam biaya produksi aktual Grup MBM. Jeda waktu tersebut dalam mencerminkan fluktuasi harga pasar dalam saldo persediaan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil usaha dan kondisi keuangan Grup MBM.

Selain itu, proyeksi volume persediaan Grup MBM pada dasarnya adalah tidak pasti. Jika permintaan yang diproyeksikan lebih rendah dari permintaan aktual, Grup MBM mungkin tidak dapat mempertahankan tingkat persediaan yang memadai untuk bahan baku, barang dalam proses, barang jadi dan barang dalam perjalanan atau memproduksi produk secara tepat waktu, dan Grup MBM dapat kehilangan penjualan dan pangsa pasar kepada pesaing. Di sisi lain, Grup MBM juga dapat terkena risiko persediaan yang meningkat karena akumulasi kelebihan persediaan produk atau bahan baku, barang dalam proses, barang jadi serta barang dalam perjalanan. Tingkat persediaan yang berlebihan dapat menyebabkan kenaikan biaya persediaan, dan penyisihan penurunan nilai, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Grup MBM.

Dalam rangka mempertahankan tingkat persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan barang dalam perjalanan yang sesuai untuk memenuhi permintaan pasar, Grup MBM dapat menyesuaikan jumlah pengadaan dan jadwal produksi dari waktu ke waktu berdasarkan pesanan pelanggan dan permintaan yang diantisipasi. Grup MBM juga melakukan tinjauan persediaan dan analisis umur persediaan secara berkala. Grup MBM membuat penyisihan untuk persediaan bahan baku yang bergerak lambat dan produk jadi yang tidak lagi cocok untuk digunakan dalam produksi atau untuk dijual. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa langkah-langkah ini akan selalu efektif dan Grup MBM akan dapat mempertahankan tingkat persediaan yang sesuai. Grup MBM mungkin masih menghadapi risiko menyimpan persediaan pada tingkat berlebihan, yang dapat meningkatkan biaya penyimpanan persediaan dan mengakibatkan Grup MBM menghadapi risiko penghapusan persediaan, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasi dan kondisi keuangan Grup MBM.

### ***Kegagalan Grup MBM untuk mempertahankan sistem manajemen mutu yang efektif dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, reputasi, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.***

Kualitas produk Grup MBM sangat penting bagi kesuksesan Grup MBM. Sistem manajemen mutu Grup MBM yang efektif bergantung pada sejumlah faktor, termasuk desain sistem, mesin yang digunakan, kualitas staf dan program pelatihan terkait, serta kemampuan Grup MBM untuk memastikan bahwa karyawan mengikuti kebijakan dan pedoman standar kualitas yang ditetapkan. Grup MBM diwajibkan untuk mematuhi pedoman khusus sehubungan dengan keselamatan produk serta peraturan perundang-undangan tentang bahan yang dibatasi dan berbahaya yang berlaku berdasarkan yurisdiksi di mana pelanggan Grup MBM menjual produknya. Standar keselamatan Grup MBM untuk memeriksa produk juga didasarkan pada standar nasional dan industri yang relevan. Tidak terdapat jaminan bahwa sistem manajemen mutu Grup MBM akan terus berjalan efektif dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan. Setiap kegagalan atau penurunan efikasi sistem manajemen mutu Grup MBM yang signifikan dapat mengakibatkan Grup MBM kehilangan akreditasi dan sertifikasi atau kualifikasi yang dipersyaratkan, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.

**Grup MBM menghadapi persaingan yang semakin ketat dari pesaing domestik dan asing. Persaingan usaha dapat berdampak merugikan dan material terhadap prospek Grup MBM untuk mengeksplorasi mineral dan penjualan produk dan layanan secara sukses.**

Grup MBM menghadapi persaingan yang semakin ketat dari produsen logam non-besi domestik dan internasional dan persaingan dalam industri pertambangan sangat kompetitif di seluruh tahapannya. Beberapa pesaing domestik Grup MBM dapat memiliki keunggulan tertentu dibandingkan dengan Grup MBM, termasuk sumber daya keuangan dan teknis serta cadangan nikel dan kobalt yang lebih besar, skala ekonomi yang lebih besar, nama yang dikenal lebih baik, dan hubungan yang lebih mapan di pasar tertentu. Persaingan dalam penjualan mineral dapat menjadi lebih intens tergantung pada faktor-faktor seperti (i) ditemukannya properti kaya mineral yang pengembangan dan produksinya layak secara ekonomi; (ii) keahlian teknis untuk menemukan, mengembangkan, dan mengoperasikan properti tersebut; (iii) tenaga kerja untuk mengoperasikan properti; (iv) modal untuk membiayai penelitian atas properti dan mineral tersebut; dan (v) potensi munculnya keunggulan kompetitif oleh para pesaing Grup MBM. Persaingan tersebut dapat mengakibatkan ketidakmampuan Grup MBM untuk memperoleh area konsesi yang diinginkan, untuk merekrut atau mempertahankan karyawan yang memenuhi syarat atau untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk mendanai penelitian, operasi, atau eksplorasi. Ketidakmampuan Grup MBM dalam menghadapi persaingan dapat mengakibatkan penurunan penjualan dan pada akhirnya dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, posisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.

**Aset Grup MBM rentan terhadap cuaca buruk dan bencana alam.**

Kegiatan operasi Grup MBM berlokasi di Indonesia, yang rentan terhadap cuaca buruk, khususnya selama musim hujan, serta bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor. Musim hujan yang berkepanjangan dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan operasi penambangan dan pengolahan, merusak jalan pengangkutan dan infrastruktur penting lainnya, serta memengaruhi kegiatan produksi Smelter-Smelter RKEF, dan mengurangi tingkat utilisasi peralatan dan tingkat pemindahan lapisan penutup. Selain itu, curah hujan dan jam hujan aktual dapat bervariasi secara signifikan di wilayah di mana Grup MBM beroperasi dari tahun ke tahun dan dapat mengakibatkan utilisasi dan volume produksi Grup MBM untuk periode atau tahun tertentu jauh lebih rendah dari yang diantisipasi dan ditargetkan, bahkan setelah Grup MBM memperhitungkan kelonggaran untuk curah hujan dan jam hujan tipikal karena kondisi cuaca musiman. Grup MBM juga menghadapi risiko bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, yang dapat merusak pertambangan dan pabrik RKEF serta infrastruktur umum secara signifikan. IMIP, dimana sebagian besar aset Grup MBM (termasuk Proyek AIM I yang sedang dibangun) berada, terletak di dalam zona gempa. Tambang SCM juga terletak sekitar 50 km barat daya dari IMIP, dan lokasi IKIP yang direncanakan akan dibangun di dalam konsesi atau IUP Tambang SCM. Selanjutnya, kerusakan parah pada fasilitas sarana dan prasarana serta korban jiwa baik akibat gempa bumi, tanah longsor atau bencana alam lainnya dapat memengaruhi kemampuan Grup MBM dalam menjalankan kegiatan operasi dan, sebagai akibatnya, mengurangi hasil operasi Grup MBM di masa mendatang. Risiko ini dapat meningkat oleh kedekatan geografis dari lokasi operasi Grup MBM eksisting, yang semuanya terletak di dalam atau di sekitar IMIP. Polis asuransi Grup MBM mungkin tidak cukup untuk menutup setiap kerugian atau pertanggungjawaban yang timbul dari kejadian tersebut, dan kejadian tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Grup MBM.

**Wabah penyakit menular atau ketakutan akan wabah atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Asia, termasuk Indonesia, dan di tempat lain dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.**

Wabah penyakit menular di Asia, termasuk Indonesia, atau di tempat lain, atau ketakutan akan wabah, bersamaan dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang diberlakukan, dapat berdampak merugikan terhadap perekonomian dan kegiatan usaha di Indonesia dan dengan demikian berdampak merugikan bagi pendapatan Grup MBM. Sebagai contoh, wabah *Severe Acute Respiratory Syndrome* (“SARS”) pada tahun 2003, wabah flu burung pada tahun 2004 dan 2005 di Asia, wabah influenza H1N1 pada tahun 2009, wabah penyakit *Middle East Respiratory Syndrome* pada tahun 2012 dan wabah Ebola dari tahun 2014 hingga 2016.

Baru-baru ini, pada bulan Desember 2019, infeksi manusia yang dilacak sebagai jenis baru virus corona (juga dikenal sebagai COVID-19). Virus COVID-19 telah menyebar ke sebagian besar negara dan wilayah di seluruh dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan wabah tersebut sebagai pandemi. Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 yang menyatakan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Pandemi COVID-19 dan tindakan pencegahan atau perlindungan yang telah diambil otoritas pemerintahan di seluruh dunia untuk melawan dampak pandemi COVID-19, termasuk pembatasan jarak antara manusia (*social distancing*), penutupan kantor, pembatasan perjalanan, dan pemberlakuan karantina, telah mengakibatkan periode gangguan bisnis, termasuk gangguan berkepanjangan pada manufaktur dan rantai pasokan global serta pembatasan aktivitas bisnis dan pergerakan manusia yang merupakan bagian signifikan dari populasi dunia, dan penurunan aktivitas ekonomi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Akibatnya, pandemi COVID-19 telah menyebabkan ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas yang signifikan di pasar keuangan global, yang dapat berdampak merugikan terhadap kondisi perekonomian global dan menyebabkan penurunan permintaan dan harga komoditas yang signifikan yang diproduksi atau dijual oleh Grup MBM. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa tindakan tersebut dapat mengakhiri atau membatasi penyebaran COVID-19 secara efektif, dan banyak negara tetap mengalami penyebaran COVID-19 lebih lanjut bahkan setelah tindakan tersebut dilonggarkan.

Terdapat kemungkinan pandemi COVID-19 saat ini akan menyebabkan krisis atau resesi ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia. Meskipun demikian, mengingat implikasi penyebaran COVID-19 yang terus berubah dan tidak menentu, dampak wabah tersebut terhadap perekonomian Indonesia sulit untuk dinilai secara keseluruhan.

Grup MBM bergantung pada kebebasan pergerakan tenaga kerja, rute transportasi yang berfungsi, dan jasa logistik yang andal termasuk jalan raya, kereta api, penerbangan, dan pelabuhan untuk mempertahankan kegiatan operasi Grup MBM pada tingkat yang sesuai dengan target, untuk menerima input dan bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan operasi, serta untuk mengirimkan produk Grup MBM ke pihak pembeli. Meskipun pandemi COVID-19 tidak berdampak langsung yang material terhadap kegiatan operasi Grup MBM kecuali keterlambatan terkait pembangunan Proyek AIM I, pandemi COVID-19 dan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah penyebarannya dapat terus menimbulkan risiko bagi kegiatan operasi dan profitabilitas Grup MBM. Dampak tidak langsung yang dapat diamati hingga saat ini telah mencakup periode volatilitas yang signifikan di pasar keuangan, komoditas, dan lainnya. Sebagai contoh, pada kuartal pertama tahun 2020, harga nikel turun menjadi US\$11.000 per ton disebabkan oleh wabah COVID-19 dan mengakibatkan permintaan industri yang rapuh. Volatilitas ini, jika terjadi kembali, dapat berdampak merugikan terhadap pemasok, kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.

Pandemi COVID-19 juga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan. Tambang SCM dan Smelter-Smelter RKEF telah mengalami beberapa insiden penularan COVID-19 meskipun tidak berdampak pada kegiatan operasional Grup MBM dan mempercepat program vaksinasi di Tambang SCM dan IMIP. Untuk memitigasi potensi dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan dan kesejahteraan karyawan Grup MBM dan pemangku kepentingan lainnya serta terhadap kegiatan usaha dan operasi, Grup MBM senantiasa memantau perkembangan terkait pandemi COVID-19 dan telah menerapkan pembatasan dan prosedur akses yang ketat. Tim manajemen senior dan staf Grup MBM juga telah mencurahkan waktu dan sumber daya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan usaha Grup MBM.

Meskipun pandemi COVID-19 tidak menyebabkan gangguan besar terhadap kegiatan operasi di Tambang SCM atau Smelter-Smelter RKEF, Grup MBM mungkin diharuskan untuk menangguhkan atau menutup kegiatan operasi di beberapa atau semua fasilitas Grup MBM sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Terjadinya hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.

Terdapat banyak ketidakpastian mengenai durasi dan dampak lebih lanjut dari pandemi COVID-19, termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan pemerintah, peraturan atau otoritas kesehatan, penghentian kerja, efikasi vaksin, penguncian wilayah (*lockdown*), karantina, dan pembatasan perjalanan di Indonesia khususnya, maupun secara global. Tidak tertutup kemungkinan Pemerintah Indonesia akan menutup

semua lokasi kerja yang beroperasi, meski tanpa kasus positif COVID-19. Penangguhan operasi bisnis akan memengaruhi kegiatan dan hasil operasi Grup MBM secara keseluruhan. Karantina karyawan dan kontraktor dapat berpengaruh terhadap kegiatan operasi, investasi, dan hasil operasi secara keseluruhan. Namun, mengingat situasi yang terus berlanjut dan dinamis seputar pandemi COVID-19, dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis atau operasi Grup MBM sulit untuk diprediksi, dan tidak terdapat jaminan bahwa upaya Grup MBM untuk mengatasi dampak negatif dari COVID-19 akan efektif. Sejauh mana pandemi COVID-19 akan berdampak pada kegiatan operasi dan pendapatan Grup MBM akan bergantung pada perkembangan di masa depan, yang sangat tidak pasti dan tidak dapat diprediksi dengan pasti, termasuk antara lain ruang lingkup, tingkat keparahan dan durasi pandemi, tindakan yang diambil untuk mengendalikan COVID-19 atau mengurangi dampaknya, dan dampak langsung dan tidak langsung dari penyakit dan tindakan pengendalian terhadap perekonomian.

Dalam hal pandemi COVID-19 menjadi semakin intens atau SARS, influenza, Ebola atau penyakit menular lainnya kembali merebak di Asia, termasuk Indonesia, atau di tempat lain, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM. Selanjutnya, dalam hal wabah penyakit menular apapun, termasuk pandemi COVID-19, memiliki dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil keuangan Grup MBM, hal tersebut dapat memperburuk banyak risiko lain yang dijelaskan dalam bab ini.

***Grup MBM mungkin menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan akuisisi di masa mendatang yang dapat menurunkan laba yang diproyeksikan.***

Dari waktu ke waktu, Grup MBM dapat mempertimbangkan melakukan akuisisi untuk mengejar peluang pasar dan meningkatkan kapabilitas yang ada. Grup MBM dapat menghadapi beberapa kesulitan dalam mengintegrasikan akuisisi tersebut dan/atau mengelola dengan baik atau mewujudkan pertumbuhan yang diharapkan dari akuisisi tersebut.

Akuisisi melibatkan berbagai risiko tipikal, meliputi:

- kemampuan untuk mengidentifikasi bisnis atau aset yang sesuai untuk akuisisi, melakukan uji tuntas komprehensif atau menegosiasikan akuisisi dengan persyaratan yang menguntungkan;
- memperoleh pembiayaan yang diperlukan untuk menyelesaikan akuisisi di masa mendatang;
- kesulitan dalam menggabungkan operasi bisnis yang diakuisisi;
- kesulitan dalam mempertahankan fokus keuangan dan strategis pada saat mengintegrasikan bisnis yang diakuisisi;
- menangani secara memadai setiap kewajiban atau klaim yang sudah ada sebelumnya dari bisnis yang diakuisisi;
- kenaikan biaya tak terduga;
- kurangnya investasi di masa lalu untuk mempertahankan belanja modal; dan
- kemampuan untuk berhasil mengintegrasikan bisnis yang diakuisisi, termasuk mengimplementasikan standar, kontrol, prosedur, dan kebijakan yang seragam.

Kombinasi dan akuisisi bisnis dapat menimbulkan sejumlah risiko termasuk integrasi akuisisi yang efektif untuk mewujudkan sinergi, beban penghapusan atau restrukturisasi satu kali yang signifikan, serta beban dan kewajiban tak terduga. Grup MBM juga dapat bertanggung jawab atas tindakan, kelalaian, atau kewajiban di masa lalu dari bisnis yang diakuisisi yang tidak terduga atau lebih besar dari yang diantisipasi. Di saat Grup MBM secara aktif mengejar sejumlah peluang secara bersamaan, Grup MBM mungkin menghadapi pengeluaran, komplikasi, dan penundaan yang tidak terduga, termasuk kesulitan dalam mempekerjakan staf yang memadai dan mempertahankan pengawasan operasional dan

manajemen. Dalam hal Grup MBM menghadapi masalah dalam mengintegrasikan salah satu bisnis yang diakuisisi sampai batas tertentu, operasi Grup MBM dapat terganggu sebagai akibat dari gangguan kegiatan usaha dan hilangnya waktu manajemen, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap hasil operasi Grup MBM.

***Grup MBM dapat mengalami gangguan tak terduga pada kegiatan operasi penambangan dan pengolahan sebagai akibat dari risiko operasional, risiko infrastruktur dan bahaya, yang dapat berdampak secara merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.***

Kegiatan operasi penambangan dan pengolahan serta transportasi Grup MBM tunduk pada risiko dan bahaya yang dapat mengganggu kegiatan produksi dalam jangka waktu yang bervariasi, termasuk yang umumnya dijumpai dalam kegiatan eksplorasi, penambangan, pengembangan, dan produksi nikel. Risiko tersebut, bahaya dan perubahan kondisi termasuk risiko pengoperasian dan infrastruktur seperti:

- kebakaran, ledakan, embargo, cedera dan korban akibat kecelakaan industri dan penambangan sehubungan dengan pengoperasian peralatan tambang, peralatan penggilingan, dan/atau sistem konveyor serta sehubungan dengan transportasi, seperti pengangkutan bahan kimia, alat berat tambang, dan transportasi karyawan dari dan menuju ke *site*;
- perselisihan tenaga kerja;
- kondisi geologis tak terduga, kondisi air tanah dan di bawah tanah yang tak terduga, masalah teknik dan desain, runtuhan tambang, *cave-in*, banjir, bencana alam, terjadinya peristiwa/bencana alam dan bahaya lingkungan lain;
- ketidaktersediaan peralatan yang memadai dan tenaga kerja yang kompeten, kegagalan Grup MBM atau salah satu kontraktornya untuk mendapatkan mesin utama, peralatan, dan suku cadang utama, atau kegagalan dan masalah tak terduga yang timbul dari pemeliharaan mesin, peralatan, dan pembangkit listrik;
- perubahan kondisi geologis dan ketidakstabilan geoteknik lubang tambang Grup MBM;
- keterlambatan atau gangguan dalam pengeboran, penggalian dan penundaan pihak ketiga lainnya;
- keterlambatan kedatangan tongkang karena kepadatan pelabuhan dan keterbatasan kapasitas di fasilitas pelabuhan yang digunakan Grup MBM dalam operasi tongkangnya; dan
- ketidakmampuan untuk mengakses jalan pengangkutan, dermaga, pelabuhan dan infrastruktur lainnya, yang saat ini tidak dimiliki oleh Grup MBM.

Terjadinya salah satu hal di atas dapat mengakibatkan kerusakan, atau kehancuran, tambang dan fasilitas produksi lainnya, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan hidup dan kemungkinan pertanggungjawaban hukum. Pengoperasian kegiatan pengolahan juga tunduk pada bahaya seperti kegagalan peralatan, kebocoran bahan kimia beracun, kehilangan daya, kerusakan alat berat, dan kegagalan bendungan penahan di sekitar area penahanan tailing yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan pertanggungjawaban sebagai akibatnya. Selain BSID dan CSID, Grup MBM tidak memiliki asuransi gangguan usaha sama sekali. Jika salah satu dari risiko operasional dan infrastruktur atau bahaya di atas terulang kembali atau terjadi, Grup MBM dapat mengalami kerugian besar yang mungkin melibatkan cedera serius atau kematian, kerusakan parah atau kehancuran properti dan peralatan, polusi, kerusakan sumber daya alam atau kerusakan lingkungan hidup lainnya, tanggung jawab perbaikan lingkungan, penyelidikan dan denda, dan penangguhan kegiatan operasi. Sebagai akibatnya, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.

***Perselisihan tenaga kerja dapat berdampak merugikan bagi Grup MBM.***

Grup MBM beroperasi di industri padat karya dan bergantung pada lebih dari 4.971 tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan operasinya, di mana 29% merupakan karyawan Grup MBM dan 71% merupakan karyawan kontraktor pihak ketiga, per 30 September 2022. Meskipun Grup MBM menganggap bahwa hubungannya dengan karyawan dan kontraktor saat ini positif, tidak terdapat jaminan bahwa Grup MBM tidak akan mengalami penurunan produktivitas kerja, penghentian kerja, pemogokan atau perselisihan perburuan lainnya di masa mendatang. Terjadinya kejadian yang serupa dengan penghentian kerja atau penurunan produktivitas lainnya, pemogokan atau perselisihan tenaga kerja lainnya di tempat kegiatan operasi Grup MBM di masa mendatang dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Grup MBM.

***Grup MBM dapat mengalami insiden keselamatan atau kecelakaan di Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF atau aset Grup MBM lainnya.***

Kegiatan operasi di Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF, atau aset Grup MBM lainnya (termasuk Proyek AIM I yang sedang dalam proses pembangunan) tunduk pada risiko inheren yang melibatkan, antara lain, pengoperasian alat berat dan eksposur terhadap sumber energi; oleh sebab itu, kecelakaan industri dapat terjadi yang mengakibatkan kerusakan properti, cedera pribadi atau kematian. Meskipun Grup MBM menerapkan strategi manajemen risiko yang ditujukan untuk memelihara keselamatan di tempat kerja, jika peristiwa tersebut terjadi, Grup MBM mungkin masih harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa dan properti, biaya pengobatan, pembayaran cuti medis dan denda atau penalti atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, meskipun tidak terdapat diagnosis penyakit serius atau kematian karyawan sejak tanggal 1 Januari 2019, sebelum Perseroan mengakuisisi Tambang SCM, SCM mencatatkan dua kasus yang menyebabkan kehilangan waktu kerja: (a) pada bulan Desember 2020, *sling rig* yang patah menimpa operator rig dan menyebabkan patah kaki; dan (b) pada bulan Januari 2021, seorang pekerja terluka tangannya oleh mesin yang bergerak pada saat dibersihkan. Grup MBM juga dapat mengalami gangguan kegiatan usaha atau publisitas negatif sebagai akibat dari perintah untuk menghentikan penggunaan peralatan untuk penyelidikan oleh Pemerintah atau penerapan atau pemakaian langkah-langkah keselamatan yang wajib ditingkatkan sebagai akibat dari kecelakaan tersebut. Jenis kecelakaan ini atau langkah-langkah keselamatan yang diberlakukan oleh otoritas Pemerintah dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan operasi yang dijalankan oleh Grup MBM, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasional Grup MBM.

***Grup MBM bergantung pada pengalaman dan keahlian personel manajemen kunci dan kegagalan untuk mempertahankan personel tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Grup MBM.***

Grup MBM bergantung pada visi, keahlian, pengalaman, dan keterampilan manajerial dari Direksi dan anggota lain dari tim manajemen Grup MBM, yang seluruhnya sangat penting bagi keberhasilan kegiatan usaha Grup MBM. Namun, tidak ada jaminan bahwa Grup MBM akan dapat mempertahankan jasa dari Direksi maupun anggota lain dari tim manajemen Grup MBM. Kehilangan salah satu anggota tim manajemen kunci dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Grup MBM untuk menjalankan kegiatan usaha secara efisien dan juga dapat mengakibatkan perubahan dalam implementasi strategi dan rencana ekspansi Grup MBM. Sebagai akibatnya, jika satu atau lebih personel manajemen kunci berhenti untuk terlibat dalam manajemen Grup MBM karena alasan apapun, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup MBM.

Selain itu, keberhasilan Grup MBM juga sangat bergantung pada kemampuan dan upaya kolektif dari sejumlah manajemen senior dan personel kunci Grup MBM, khususnya tim insinyur dan ahli geologi yang sangat terampil. Insinyur dan ahli geologi yang berpengalaman tidak dapat diganti dengan cepat dan kehilangan karyawan yang sangat terampil dalam waktu singkat dapat mengurangi kemampuan Grup MBM dalam melakukan kegiatan operasi. Faktor-faktor penting untuk mempertahankan staf dan menarik personel tambahan yang berkualifikasi tinggi meliputi kemampuan Grup MBM untuk menawarkan kompensasi yang kompetitif. Kesulitan dalam mempertahankan atau menarik individu yang berkualifikasi tinggi di posisi manajemen kunci serta insinyur dan ahli geologi yang sangat terampil dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.

Kegagalan untuk merekrut dan mempertahankan manajemen dan personel terampil lainnya dalam jumlah yang memadai dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Grup MBM.

***Asuransi Grup MBM mungkin tidak cukup untuk menutup kerugian atau kewajiban Grup MBM.***

Kegiatan usaha Grup MBM secara umum tunduk pada sejumlah risiko dan bahaya, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi lingkungan yang tidak mendukung, kecelakaan industri, perselisihan perburuan, kondisi geologis yang tidak biasa atau tidak terduga, perubahan lingkungan regulasi dan fenomena alam seperti kondisi cuaca buruk, banjir dan gempa bumi. Kejadian seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan pada properti mineral atau fasilitas, cedera pribadi atau kematian, kerusakan lingkungan hidup pada properti Grup MBM, keterlambatan dalam pembangunan, kerugian moneter, dan kemungkinan pertanggungjawaban hukum. Grup MBM mempertahankan asuransi untuk menutup risiko yang timbul dalam kegiatan operasi Grup MBM, dalam jenis dan nilai yang menurut manajemen Grup MBM konsisten dengan praktik industri. Grup MBM juga memiliki asuransi terhadap beberapa, namun tidak semua, risiko operasional dan infrastruktur serta bencana alam

Tidak terdapat jaminan bahwa asuransi Grup MBM akan cukup untuk menutup kerugian atau pertanggungjawaban yang mungkin timbul atau asuransi tersebut akan selalu tersedia pada tingkat premi yang dapat diterima. Secara khusus, lembaga keuangan, manajer aset, dan perusahaan asuransi tertentu di masa mendatang dapat membatasi ketersediaan pertanggungan asuransi bagi perusahaan dengan kegiatan usaha tertentu. Oleh karena itu, Grup MBM mungkin tidak selalu dapat memperoleh asuransi untuk risiko tertentu karena premi yang tinggi atau alasan lainnya, dan pada akhirnya Grup MBM dapat mengalami kerugian yang tidak diasuransikan di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap Grup MBM.

***Penurunan profil kredit Perseroan dapat meningkatkan biaya pinjaman dan membatasi akses Perseroan ke pasar modal dan kredit komersial.***

Perseroan memperoleh peringkat kredit korporasi “A-“ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, dan dapat meminta lembaga pemeringkat kredit utama lainnya di masa mendatang untuk mengevaluasi kelayakan kredit Perseroan dan memberikan peringkat kredit korporasi tertentu. Peringkat ini akan didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk kekuatan keuangan dan kebijakan keuangan Grup MBM serta strategi, kegiatan operasi, dan kemampuan eksekusi Grup MBM. Peringkat kredit ini memiliki cakupan yang terbatas dan tidak membahas seluruh risiko material terkait investasi di Perseroan, tetapi lebih mencerminkan pandangan masing-masing lembaga pemeringkat pada saat peringkat diterbitkan. Meskipun demikian, peringkat kredit yang diterima Perseroan akan berdampak pada biaya pinjaman serta kemampuan Perseroan untuk mengakses sumber modal dengan persyaratan yang akan menguntungkan kegiatan usaha Grup MBM. Kegagalan untuk memperoleh peringkat kredit yang cukup tinggi dapat memengaruhi suku bunga pembiayaan di masa mendatang, likuiditas atau posisi kompetitif Perseroan dan juga dapat membatasi akses Perseroan ke pasar modal. Selain itu, peringkat kredit Perseroan dapat diturunkan atau ditarik seluruhnya jika lembaga pemeringkat memandang bahwa hal tersebut diperlukan. Jika lembaga pemeringkat menurunkan peringkat kredit Perseroan, beban pinjaman Perseroan akan meningkat dan sumber pendanaan Perseroan dapat menurun. Sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut, penurunan peringkat kredit Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBM.

***Sifat kegiatan usaha Grup MBM dapat mencakup risiko terkait dengan litigasi dan pemeriksaan administratif yang dapat berdampak merugikan terhadap kinerja kegiatan usaha dan keuangan Grup MBM jika terjadi putusan yang tidak menguntungkan.***

Sifat kegiatan usaha dapat mengakibatkan Grup MBM menghadapi litigasi yang berkaitan dengan, antara lain, urusan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan, hak atas tanah, peraturan, pemeriksaan pajak dan administrasi, investigasi pemerintah, klaim gugatan dan perselisihan kontrak, dan tuntutan pidana. Dalam konteks tersebut dan setiap pemeriksaan di masa mendatang, Grup MBM mungkin tidak hanya diwajibkan untuk membayar denda atau ganti rugi uang, tetapi juga dikenakan sanksi atau perintah pelengkap yang memengaruhi kemampuan Grup MBM untuk melanjutkan kegiatan operasi. Meskipun Grup MBM dapat mengajukan bantahan dan mengajukan klaim asuransi jika tepat,

litigasi dan proses pemeriksaan lainnya pada dasarnya berbiaya tinggi dan tidak dapat diprediksi, sehingga sangat sulit untuk secara akurat memperkirakan hasil dari litigasi atau pemeriksaan yang aktual atau potensial. Meskipun Grup MBM dapat melakukan pencadangan yang dianggap perlu, nilai tersebut dapat berbeda secara signifikan dari nilai aktual yang dibayarkan oleh Grup MBM karena ketidakpastian yang melekat dalam proses estimasi dan peradilan. Tidak terdapat jaminan bahwa proses pemeriksaan administrasi dan hukum lainnya tidak akan berdampak merugikan dan material terhadap kemampuan Grup MBM untuk menjalankan kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasional Grup MBM jika terjadi putusan yang tidak menguntungkan.

***Grup MBM mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah penipuan atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh karyawan, perwakilan, agen, pelanggan, atau pihak ketiga lainnya.***

Grup MBM dapat menghadapi penipuan atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh karyawan, perwakilan, agen, pelanggan, atau pihak ketiga lainnya, yang dapat membuat Grup MBM terlibat dalam litigasi, kerugian finansial, dan sanksi yang dijatuhkan oleh otoritas pemerintah, serta dapat memengaruhi reputasi Grup MBM. Pelanggaran tersebut meliputi:

- menyembunyikan aktivitas yang tidak sah atau tidak berhasil, sehingga mengakibatkan risiko atau kerugian yang tidak diketahui dan tidak dikelola;
- menyembunyikan fakta material dengan sengaja, atau kegagalan untuk melakukan uji tuntas yang diperlukan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang material bagi Grup MBM dalam memutuskan apakah akan melakukan investasi atau penjualan aset;
- menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia secara tidak benar;
- terlibat dalam aktivitas yang tidak pantas seperti menerima atau menawarkan suap;
- penyalahgunaan dana;
- melakukan transaksi yang melebihi batas kewenangan;
- terlibat dalam misrepresentasi atau penipuan, aktivitas yang menipu atau tidak pantas;
- terlibat dalam transaksi tidak sah atau berlebihan yang merugikan pelanggan Grup MBM; atau
- tidak mematuhi hukum yang berlaku atau kebijakan dan prosedur internal Grup MBM.

Prosedur pengendalian internal Grup MBM dirancang untuk memantau kegiatan operasi Grup MBM dan memastikan kepatuhan secara keseluruhan. Akan tetapi, prosedur pengendalian internal tersebut, jika ada, mungkin tidak dapat mengidentifikasi semua insiden ketidakpatuhan atau transaksi mencurigakan secara tepat waktu. Selain itu, prosedur ini mungkin tidak selalu dapat mendeteksi dan mencegah penipuan dan pelanggaran lainnya, dan tindakan yang dilakukan oleh Grup MBM untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas tersebut mungkin tidak efektif. Namun demikian, Grup MBM tidak dapat menjamin bahwa penipuan atau pelanggaran lainnya tidak akan terjadi di masa mendatang. Jika penipuan atau pelanggaran lain tersebut terjadi, hal tersebut dapat menyebabkan publisitas negatif, dan berdampak merugikan terhadap reputasi, kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.

***Grup MBM tunduk pada undang-undang anti korupsi, anti suap, anti pencucian uang, sanksi keuangan dan ekonomi, dan undang-undang serupa lainnya, dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang tersebut dapat membuat Grup MBM dikenai hukuman administratif, perdata, dan pidana, konsekuensi jaminan, tindakan perbaikan, dan biaya hukum, yang seluruhnya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan reputasi Grup MBM.***

Grup MBM tunduk pada undang-undang dan peraturan anti korupsi, anti suap, anti pencucian uang, sanksi keuangan dan sanksi ekonomi, serta undang-undang dan peraturan serupa lainnya di berbagai yurisdiksi di mana Grup MBM melakukan aktivitas. Grup MBM telah mengadopsi kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan kepatuhan oleh Grup MBM dan Direktur, pejabat, karyawan, perwakilan,

konsultan, agen, dan mitra bisnis Grup MBM terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti korupsi, anti suap, anti pencucian uang, sanksi keuangan dan ekonomi yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan serupa lainnya. Namun demikian, kebijakan dan prosedur Grup MBM mungkin tidak memadai, dan Direktur, pejabat, karyawan, perwakilan, konsultan, agen, dan mitra bisnis Grup MBM dapat terlibat dalam perilaku tidak pantas, yang dapat menjadi tanggung jawab Grup MBM.

Ketidakpatuhan terhadap undang-undang anti korupsi, anti suap, anti pencucian uang, atau sanksi keuangan dan ekonomi dapat membuat Grup MBM terkena pengaduan oleh *whistleblower*, liputan media yang merugikan, investigasi, dan sanksi administratif, perdata dan pidana yang berat, konsekuensi lanjutan, tindakan perbaikan, dan biaya hukum, yang seluruhnya dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, reputasi, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM. Lebih lanjut, mitra bisnis, sponsor atau afiliasi dari Grup MBM dapat terlibat dalam eksposur politik yang merugikan dan merusak reputasi Grup MBM, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBM.

***Sistem teknologi informasi Grup MBM dapat terkena serangan siber.***

Grup MBM mungkin menghadapi risiko serangan siber yang meningkat dari sumber internal maupun eksternal. Sistem teknologi informasi Grup MBM mungkin rentan terhadap akses eksternal atau internal tidak sah karena peretasan, *ransomware*, virus, atau pelanggaran keamanan siber lainnya. Akses tidak sah ke informasi rahasia yang berada atau disimpan di sistem tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap pelanggan, karyawan, pemasok, dan pihak ketiga lainnya. Sebagai contoh, akses tidak sah atau kebocoran dokumen perusahaan dan perjanjian penting, seperti perjanjian pemegang saham atau perjanjian usaha patungan; catatan dan informasi keuangan, akuntansi dan pajak; dan informasi operasional seperti rencana produksi, dapat mengakibatkan hilangnya kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan, yang dapat menimbulkan risiko atau membahayakan merek, reputasi, kegiatan operasi, atau aset Grup MBM. Selanjutnya, pihak ketiga, termasuk vendor, pemasok, dan kontraktor, yang melakukan layanan tertentu untuk Grup MBM atau mengelola dan memelihara informasi sensitif Grup MBM, juga dapat menjadi sasaran serangan siber dan akses tidak sah. Meskipun Grup MBM telah menerapkan pengamanan untuk melindungi sistem teknologi informasi Grup MBM, pengamanan tersebut mungkin tidak selalu efektif karena sifat serangan siber dan kerentanan siber yang terus berkembang. Grup MBM tidak dapat menjamin bahwa perlindungan tersebut akan berhasil sepenuhnya jika terjadi serangan siber.

Jika sistem teknologi informasi Grup MBM, atau pihak ketiga yang Grup MBM andalkan, dipengaruhi oleh pelanggaran siber yang signifikan, hal tersebut dapat mengakibatkan, antara lain, gangguan operasi yang signifikan; penyalahgunaan informasi rahasia Grup MBM atau milik pelanggan Grup MBM, karyawan, mitra bisnis atau pihak lainnya; litigasi dan potensi pertanggungjawaban, tindakan penegakan hukum dan penyelidikan oleh pihak berwenang, kehilangan pelanggan dan kontrak, kerusakan reputasi, dan hilangnya waktu, perhatian, dan sumber daya manajemen dari kegiatan usaha sehari-hari, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, dan arus kas Grup MBM. Peristiwa semacam ini, baik yang berdampak pada aset dan fasilitas Grup MBM atau industri secara umum, juga dapat menyebabkan Grup MBM mengeluarkan biaya terkait keamanan dan asuransi tambahan.

***Ketidakpatuhan terhadap kontrak dan kewajiban oleh pemasok, kontraktor, perusahaan yang dikontrak, dan rekanan lainnya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.***

Grup MBM menghadapi sejumlah risiko yang melibatkan pemasok, kontraktor, perusahaan yang dikontrak, dan rekanan lainnya, termasuk:

- kegagalan dalam kinerja produk yang dipasok atau layanan yang disediakan;
- ketidakpatuhan terhadap ketentuan kontrak, termasuk terkait jaminan kinerja untuk peralatan penting bagi kegiatan operasi Grup MBM.
- ketidakmampuan untuk bernegosiasi dan memperbarui kontrak dengan persyaratan yang dapat diterima;

- kesulitan dalam mengganti kontraktor dan pemasok;
- masalah kontraktor mengenai ketersediaan tenaga kerja lokal yang berkualitas;
- kenaikan harga listrik;
- gangguan pasokan listrik atau air;
- kesulitan keuangan, pemulihan yudisial, pemulihan di luar hukum, kebangkrutan dan situasi serupa; dan
- situasi lain yang dapat menyebabkan terganggunya aktivitas Grup MBM.

Ketidakpatuhan terhadap kontrak dan kewajiban oleh pemasok, kontraktor, perusahaan yang dikontrak, dan rekanan lainnya dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.

***Grup MBM telah mengidentifikasi beberapa kekurangan pengendalian internal yang signifikan dalam pelaporan keuangan. Apabila Grup MBM gagal mempertahankan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pelaporan keuangan, Grup MBM mungkin tidak dapat secara akurat melaporkan hasil keuangan atau mencegah penipuan.***

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, Grup MBM telah mengalami pertumbuhan yang cepat dengan diselesaiannya beberapa kombinasi bisnis untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, dan pertumbuhan ini telah memberikan tekanan cukup besar pada sistem, proses dan personel TI dan akuntansi Grup MBM. Sebagai akibatnya, sehubungan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan reviu terbatas atas laporan keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, Perseroan dan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan telah mengidentifikasi beberapa kekurangan pengendalian internal yang signifikan untuk pelaporan keuangan. Kekurangan signifikan yang telah teridentifikasi meliputi, antara lain (i) proses dan pengendalian yang tidak memadai untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan entri akuntansi sehubungan dengan alokasi harga pembelian kombinasi bisnis yang terjadi selama periode tersebut; dan (ii) proses dan pengendalian yang tidak memadai untuk memastikan keakuratan *cut off* pendapatan dan pembelian. Penting untuk dicatat bahwa Perseroan maupun KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan tidak melakukan penilaian komprehensif atas pengendalian internal dalam rangka mengidentifikasi dan melaporkan defisiensi pengendalian. Seandainya Perseroan atau KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan melakukan penilaian semacam itu, kekurangan signifikan tambahan mungkin teridentifikasi.

Pengendalian internal yang efektif dalam pelaporan keuangan diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan penting untuk membantu mencegah kesalahan penyajian yang material. Sebagai akibatnya, kegagalan Grup MBM untuk mencapai dan mempertahankan pengendalian internal yang efektif dalam pelaporan keuangan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap keandalan laporan keuangan Grup MBM, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan terhadap harga perdagangan saham Perseroan.

***Fakta, statistik, dan proyeksi dari sumber resmi dan industri dalam Prospektus ini yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia dan industri nikel di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Hasil aktual dan posisi keuangan Grup MBM di masa depan dapat berbeda dari yang tersirat oleh proyeksi tersebut dan perbedaannya mungkin material.***

Fakta, statistik, dan proyeksi dalam Prospektus yang berkaitan dengan Indonesia, perekonomian Indonesia, industri nikel, dan sektor terkait lainnya di Indonesia berasal dari berbagai sumber resmi termasuk laporan dan data dari Wood Mackenzie yang diyakini dapat diandalkan. Grup MBM berkeyakinan bahwa sumber informasi dan statistik tersebut adalah sumber yang tepat untuk informasi dan statistik tersebut dan Grup MBM telah berhati-hati dalam mengekstraksi dan mereproduksi informasi

dan statistik tersebut. Grup MBM tidak memiliki alasan untuk tidak mempercayai bahwa informasi atau statistik tersebut salah atau menyesatkan dalam hal apa pun yang material informasi atau statistik tersebut salah atau menyesatkan dalam hal yang material atau bahwa fakta apa pun telah dihilangkan yang akan membuat informasi dan statistik tersebut salah atau menyesatkan dalam hal yang material. Grup MBM tidak dapat menjamin kualitas atau keandalan sumber resmi dan industri tersebut. Fakta, statistik, dan proyeksi yang direproduksi dan diekstraksi dari sumber-sumber tersebut belum diverifikasi secara independen oleh Grup MBM, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau Direktur, afiliasi, agen, karyawan, atau penasihat Grup MBM. Secara khusus, proyeksi tersebut mencerminkan berbagai asumsi yang signifikan, yang mungkin atau mungkin tidak terbukti benar. Hasil aktual Grup MBM di masa mendatang dapat berbeda dari proyeksi industri yang tercantum dalam Prospektus ini dan perbedaan tersebut dapat bersifat material. Oleh karena itu, Grup MBM tidak membuat pernyataan mengenai keakuratan fakta, statistik, dan proyeksi dari sumber-sumber ini, yang mungkin tidak konsisten dengan informasi lain yang dikumpulkan baik di dalam ataupun di luar Indonesia.

Grup MBM menugaskan Wood Mackenzie untuk menyiapkan laporan riset pasar independen yang mencerminkan perkiraan kondisi pasar berdasarkan sumber yang tersedia untuk umum dan survei opini perdagangan, dan disiapkan terutama sebagai alat riset pasar. Informasi yang disiapkan oleh Wood Mackenzie belum diverifikasi secara independen oleh Grup MBM, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau pihak lain yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dan tidak satupun dari mereka memberikan pernyataan tentang keakuratan informasi tersebut.

### C. Risiko umum

Perseroan dan Perusahaan Anak didirikan di Indonesia dan semua operasi, aset, dan Perusahaan Anak Grup MBM berlokasi di Indonesia. Sebagai akibatnya, Grup MBM tunduk pada iklim politik, ekonomi, hukum dan peraturan di Indonesia. Grup MBM dapat terkena dampak merugikan dari perubahan kebijakan Pemerintah, ketidakstabilan sosial, bencana alam atau perkembangan politik, ekonomi, hukum, peraturan atau internasional lainnya di atau yang mempengaruhi Indonesia yang berada di luar kendali Grup MBM, contohnya sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Hal ini pada akhirnya dapat berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup MBM.

*Perubahan ekonomi domestik, regional atau global dapat berdampak merugikan dan material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Grup MBM.*

Kegiatan usaha Grup MBM tunduk pada fluktuasi pasar global dan kondisi ekonomi umum di Indonesia, di Asia, dan ekonomi global. Setiap ketidakstabilan keuangan di seluruh dunia atau regional dapat berdampak merugikan terhadap perekonomian Indonesia, di mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Grup MBM.

Perekonomian Indonesia sangat terpengaruh oleh krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Krisis tersebut di Indonesia ditandai, antara lain dengan depresiasi mata uang, penurunan PDB riil yang signifikan, suku bunga tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa. Perekonomian Indonesia juga sangat terpengaruh oleh krisis ekonomi global yang dimulai pada akhir tahun 2008. Pasar saham terhenti di awal tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, dan reaksi pasar keuangan global terhadapnya juga memengaruhi kinerja pasar keuangan Indonesia. Perkembangan keuangan yang merugikan ditandai antara lain dengan kurangnya ketersediaan kredit, penurunan penanaman modal asing langsung, kegagalan lembaga keuangan global, penurunan pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan penurunan permintaan untuk beberapa komoditas tertentu. Selanjutnya, meskipun ekonomi global telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, penurunan ekonomi Tiongkok dan penurunan harga komoditas global telah menciptakan ketidakpastian ekonomi tambahan di seluruh dunia. Perkembangan ekonomi yang negatif tersebut telah berdampak merugikan baik terhadap negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (“ASEAN”) lainnya.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, bersama dengan negara-negara di pasar berkembang secara global, telah terpapar dampak negatif dari kondisi keuangan dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara maju. Selain itu, Pemerintah terus mengalami defisit fiskal yang besar dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan devisa-nya rendah, nilai tukar Rupiah Indonesia terus

berfluktuasi dengan likuiditas yang buruk, dan sektor perbankan menderita dari tingkat kredit bermasalah yang tinggi. Walaupun Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut, dengan tujuan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya tersebut dapat berdampak merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, nilai tukar Rupiah dan aspek lainnya dari perekonomian Indonesia.

Grup MBM tidak dapat menjamin bahwa perbaikan kondisi ekonomi Indonesia akhir-akhir ini akan dapat dipertahankan. Secara khusus, setiap perubahan dalam iklim ekonomi regional atau global yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor lain, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian Indonesia atau menimbulkan krisis atau resesi ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia. Setiap volatilitas yang meningkat, pertumbuhan ekonomi global yang melambat atau negatif, termasuk ekonomi Indonesia, dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBM. Secara khusus, perekonomian Indonesia dapat terus terganggu oleh pandemi COVID-19 saat ini atau invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi ekonomi terkait. Mengingat implikasi penyebaran COVID-19 dan invasi Rusia di Ukraina yang terus berubah dan tidak menentu, sulit untuk menilai sifat dan dampak penuh dari kejadian tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

***Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat berdampak merugikan bagi Grup MBM.***

Pada tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui internasional, termasuk Moody's, Standard & Poor's dan Fitch Ratings ("Fitch"), menurunkan peringkat *sovereign* Indonesia dan peringkat kredit berbagai instrumen kredit Pemerintah Indonesia dan peringkat kredit sejumlah besar bank dan perusahaan lain di Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, utang jangka panjang negara Indonesia dalam mata uang asing diperingkat (i) "Baa2" dengan prospek stabil oleh Moody's; (ii) "BBB" dengan outlook stabil oleh Standard & Poor's; dan (iii) "BBB" dengan outlook stabil oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian atas kemampuan keuangan Pemerintah secara keseluruhan untuk membayar kewajibannya dan kemampuannya atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen keuangan pada saat jatuh tempo.

Grup MBM tidak dapat menjamin bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau organisasi pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan, atau menurunkan lebih lanjut, peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia. Secara khusus, peringkat kredit Indonesia atau perusahaan Indonesia, termasuk Grup MBM, dapat diturunkan lebih lanjut karena dampak pandemi COVID-19. Pada tanggal 27 April 2022, Standard & Poor's mengafirmasi peringkat utang jangka panjang mata uang asing Indonesia di "BBB" dan merevisi outlooknya dari negatif menjadi stabil, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang berangsur-angsur pulih dari perlambatan yang disebabkan oleh pandemi dan kondisi eksternal Indonesia yang diuntungkan oleh perbaikan kondisi perdagangan karena harga komoditas yang lebih tinggi. Namun demikian, dikarenakan perubahan dan situasi yang tidak menentu sebagai dampak dari penyebaran COVID-19, terdapat kesulitan untuk menilai sifat dan tingkat dampak wabah tersebut terhadap peringkat kredit di masa mendatang. Penurunan peringkat atau gagal bayar tersebut dapat berdampak merugikan terhadap likuiditas di pasar keuangan Indonesia dan memengaruhi kemampuan Pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Grup MBM, untuk mendapatkan pembiayaan tambahan, suku bunga dan persyaratan komersial lainnya di mana pembiayaan tambahan tersebut saat ini tersedia dan dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Grup MBM di masa mendatang.

***Pasar negara berkembang seperti Indonesia menghadapi risiko yang lebih besar daripada pasar lebih maju, dan jika risiko tersebut menjadi nyata, konsekuensinya dapat mengganggu kegiatan usaha Grup MBM dan investor dapat menderita kerugian yang signifikan terhadap investasinya.***

Grup MBM secara historis telah memperoleh secara substansial seluruh pendapatan dari kegiatan operasi di Indonesia dan Grup MBM mengantisipasi bahwa Grup MBM akan terus melakukannya. Jika Grup MBM memperluas pendapatannya ke luar Indonesia, Grup MBM berharap hal itu akan terus berasal dari pasar negara berkembang di Asia Tenggara. Pasar negara berkembang, seperti Indonesia, secara

historis memiliki karakteristik volatilitas yang signifikan, dan kondisi politik, sosial, dan ekonominya dapat berbeda secara signifikan dari pasar di negara maju. Risiko spesifik yang dapat berdampak material terhadap kegiatan usaha , hasil operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Grup MBM meliputi:

- ketidakstabilan sosial dan ekonomi;
- tindakan peperangan, terorisme, dan konflik sipil;
- kegiatan usaha Grup MBM (termasuk ketidakpastian yang timbul dari pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung);
- keamanan data dan serangan siber;
- intervensi negara, termasuk tarif, proteksi, dan subsidi;
- perubahan struktur peraturan, pajak, dan hukum, terutama yang berlaku untuk industri Grup MBM;
- biaya dan ketersediaan perlindungan asuransi yang memadai;
- kesulitan dan keterlambatan dalam mendapatkan atau memperbarui lisensi, izin, dan otorisasi;
- tindakan pemerintah dan penerapan peraturan yang sewenang-wenang atau tidak konsisten;
- fluktuasi nilai tukar;
- infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lainnya yang tidak memadai; dan
- pengambilalihan aset.

Secara umum, berinvestasi di pasar negara berkembang hanya cocok untuk investor mengerti risiko yang terlibat dalam berinvestasi di pasar tersebut. Penting untuk menjadi perhatian bahwa perkembangan politik dan terkait perkembangan sosial di Indonesia tidak dapat diprediksi di masa lalu dan dapat berubah dengan cepat, sehingga informasi yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin menjadi tidak relevan dalam waktu relatif singkat. Jika salah satu risiko yang terkait dengan berinvestasi di pasar negara berkembang, dan di Indonesia khususnya, menjadi nyata, hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, dan kondisi keuangan Grup MBM , dan nilai investor dapat mengalami penurunan yang signifikan.

***Indonesia terletak di zona gempa bumi dan memiliki risiko geologis yang signifikan dan bencana alam lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan properti, hilangnya nyawa, kerusuhan sosial dan kerugian ekonomi.***

Kepulauan Indonesia adalah salah satu wilayah dengan kegiatan vulkanis paling aktif di dunia. Mengingat Indonesia terletak di zona pertemuan tiga lempeng litosfer utama, Indonesia rentan terhadap aktivitas seismik signifikan yang dapat menyebabkan letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan gelombang pasang. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia seperti hujan lebat, banjir dan gempa bumi besar yang mengakibatkan aktivitas tsunami dan vulkanik. Bencana-bencana tersebut telah mengakibatkan kehilangan nyawa, pengungsian sejumlah besar orang dan kerusakan properti yang meluas. Sebagai contoh, pada bulan Desember 2004, gempa bumi bawah laut di pantai Sumatera menyebabkan tsunami yang meluluhlantakkan masyarakat pesisir di Indonesia, Thailand, India, dan Sri Lanka. Di Indonesia, lebih dari 220.000 orang meninggal dunia atau tercatat hilang dalam bencana tersebut. Gempa susulan dari tsunami di bulan Desember 2004 dan gempa bumi berkekuatan tinggi lainnya telah terjadi di Indonesia, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan yang signifikan. Akhir-akhir ini, pada bulan Desember 2018, tsunami terjadi di Selat Sunda sebagai akibat dari letusan gunung berapi Anak Krakatau, yang menewaskan lebih dari 400 orang dan melukai lebih dari 7.000 orang. Telah terjadi beberapa gempa bumi lain di seluruh Indonesia, dengan gempa bumi berskala besar terkini terjadi di Cianjur, Jawa Barat.

Selain peristiwa geologis ini, hujan lebat pada bulan Desember 2006 mengakibatkan banjir yang menewaskan lebih dari 100 orang dan membuat lebih dari 400.000 orang mengungsi di barat laut Pulau Sumatera. Lebih banyak banjir terjadi pada bulan Januari dan Februari 2007 di sekitar ibu kota, Jakarta, yang menewaskan sekurang-kurangnya 30 orang dan membuat sekurang-kurangnya 340.000 orang mengungsi dari rumah mereka. Pada bulan Juli 2007, setidaknya tujuh orang tewas dan sekurang-kurangnya 16.000 orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka karena banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh hujan lebat di Pulau Sulawesi. Pada Januari 2009, hujan deras menyebabkan bendungan era kolonial jebol di luar Jakarta, mengirimkan air lumpur ke lingkungan padat penduduk dan menewaskan paling sedikit 58 orang. Banjir juga menyebabkan puluhan orang hilang dan merendam ratusan rumah. Pada bulan Oktober 2010, sekurang-kurangnya 158 orang tewas dan 148 orang dinyatakan hilang dalam banjir bandang di kabupaten Wasior, Papua Barat. Pada bulan Januari 2013, banjir di Jakarta menimbulkan gangguan pada bisnis dan evakuasi besar-besaran di kota Jakarta. Selama minggu pertama bulan Januari 2020, curah hujan yang tinggi dan terus-menerus menyebabkan banjir parah di Jakarta dan sekitarnya yang menewaskan sedikitnya 67 orang dan membuat sekitar 400.000 orang mengungsi. Baru-baru ini, pada bulan Januari 2021, banjir dan tanah longsor di kota Manado mengakibatkan ribuan orang dievakuasi dan lebih dari selusin orang tewas. Selain itu, pada bulan Desember 2021, gunung berapi Semeru meletus, mengakibatkan 46 korban jiwa dan ribuan orang mengungsi. Baru-baru ini pada bulan November 2022, gempa bumi terjadi di Cianjur, Jawa Barat, sedikitnya menewaskan 334 orang dan ribuan orang mengalami luka-luka.

Walaupun peristiwa seismik dan kejadian meteorologi baru-baru ini tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap pasar modal Indonesia, Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan sejumlah dana untuk bantuan darurat dan upaya pemukiman kembali. Sebagian besar biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah asing dan badan bantuan internasional. Meskipun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa bantuan tersebut akan tetap berlanjut, atau bahwa bantuannya akan disampaikan kepada penrima tepat pada waktunya. Jika Pemerintah tidak dapat mengirimkan bantuan asing secara tepat waktu kepada masyarakat yang terkena dampak, kerusuhan politik dan sosial dapat terjadi. Selain itu, upaya pemulihan dan bantuan kemungkinan akan terus membebani keuangan Pemerintah dan mungkin memengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban utangnya. Kegagalan tersebut dari pihak Pemerintah, atau pernyataan Pemerintah mengenai moratorium utang, dapat memicu wanprestasi berdasarkan berbagai pinjaman sektor swasta, termasuk pinjaman Grup MBM, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.

Selain itu, Grup MBM tidak dapat menjamin bahwa insiden geologis atau meteorologi di masa mendatang tidak akan menimbulkan kerusakan signifikan pada perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologis lainnya atau bencana alam terkait cuaca di salah satu kota-kota terpadat dan pusat keuangan di Indonesia dapat menimbulkan gangguan serius terhadap perekonomian Indonesia dan menurunkan kepercayaan investor, di mana hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Grup MBM.

***Pemerintah daerah setempat dapat merubah kebijakan pajak dan retribusi lokal tambahan dan/atau yang bertentangan dan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup MBM.***

Indonesia merupakan bangsa besar dan beragam, yang mencakup banyak etnis, bahasa, tradisi dan adat istiadat. Sebelum tahun 1999, Pemerintah menguasai hampir seluruh aspek pemerintahan nasional dan daerah. Pada periode setelah berakhirnya pemerintahan mantan Presiden Soeharto ditandai dengan tuntutan yang luas untuk memperoleh otonomi daerah yang lebih besar. Sebagai tanggapan terhadap tuntutan tersebut, pada tahun 1999, DPR mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (“UU No. 22/1999”) dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (“UU No. 25/1999”). UU No. 22/1999 telah dicabut dan diganti beberapa kali, dan terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pertama kali diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014, kemudian diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015, UU No. 9 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan Perpu Cipta Kerja. UU No. 23/2014 juga telah dicabut sebagian oleh Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 dan UU No. 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (“UU No. 1/2022”). Sementara itu, UU No. 25/1999 telah dicabut dan digantikan dengan UU No. 1/2022. Berdasarkan undang-undang otonomi daerah ini, otonomi daerah diharapkan dapat memberikan daerah kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan ‘aset nasional’ dan untuk menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan adil antara pemerintah pusat dan daerah.

Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lingkungan peraturan untuk perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan tertentu, perpajakan dan kekuasaan lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan hal ini berpotensi menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut timbul antara lain karena kurangnya peraturan pelaksanaan terhadap wilayah otonomi daerah dan kurangnya tenaga pemerintah dengan pengalaman sektor terkait di beberapa tingkat pemerintah daerah. Selain itu, ada preseden terbatas atau panduan lain tentang penafsiran dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan otonomi daerah. Berdasarkan undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengadopsi peraturannya sendiri yang mungkin berbeda dengan pembatasan, pajak dan retribusi yang dimasukkan oleh pemerintah daerah lain dan/ atau merupakan tambahan dari pembatasan, pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kegiatan usaha dan operasi Grup MBM berlokasi di Indonesia dan mungkin terpengaruh secara negatif oleh pembatasan, pajak, dan retribusi yang bertentangan atau tambahan yang mungkin dikenakan oleh pemerintah daerah setempat yang berlaku.

***Serangan teroris, aktivitas teroris, dan peristiwa destabilisasi tertentu telah menyebabkan volatilitas ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di Indonesia, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha Grup MBM.***

Selama dua dekade terakhir, telah terjadi beberapa insiden pengeboman di Indonesia, yang menargetkan gedung Pemerintah dan pemerintah asing, serta bangunan publik dan komersial yang sering dikunjungi oleh orang asing, termasuk Gedung Bursa Efek Jakarta dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Pada bulan Oktober 2002, lebih dari 200 orang tewas dalam pengeboman di sebuah kawasan wisata di Bali. Pada bulan April 2003, bom meledak di luar gedung utama Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta dan di depan terminal domestik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta. Pada bulan Agustus 2003, sebuah bom meledak di Hotel JW Marriott di Jakarta, menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai 149 lainnya. Pada bulan September 2004, sebuah bom mobil meledak di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta, menewaskan lebih dari enam orang. Pada bulan Mei 2005, ledakan bom di Sulawesi Tengah menewaskan sedikitnya 21 orang dan melukai sedikitnya 60 orang. Pada bulan Oktober 2005, ledakan bom di Bali menewaskan sedikitnya 23 orang dan melukai sedikitnya 101 lainnya. Pada bulan Juli 2009, dua ledakan bom terpisah terjadi di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton di Jakarta, menewaskan sedikitnya sembilan orang dan melukai 40 lainnya. Pada bulan Januari 2016, dua pelaku bom bunuh diri dan dua pria bersenjata bertukar tembakan dengan polisi sebelum mengebom sebuah pos polisi dan kafe di Jakarta Pusat, menewaskan sedikitnya empat orang dan melukai lebih dari 20 orang. Pejabat Pemerintah Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat telah mengindikasikan bahwa pemboman ini mungkin terkait dengan organisasi teroris internasional. Pada bulan Mei 2017, dua pelaku bom bunuh diri menyerang sebuah terminal bus di Jakarta, menewaskan tiga orang dan melukai sepuluh lainnya. Pada bulan Mei 2018, pengeboman teroris di tiga gereja di Surabaya mengakibatkan kematian lebih dari 10 orang dan melukai lebih dari 40 orang. Baru-baru ini, pada bulan Maret 2021, seorang pembom bunuh diri menyerang Katedral Hati Kudus (atau Gereja Katolik Hati Yesus yang Mahakudus) di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku bom bunuh diri itu menyerang gereja pada Minggu Palma. Sebagai tanggapan terhadap serangan teroris, Pemerintah Indonesia telah melembagakan perbaikan keamanan tertentu dan melakukan reformasi hukum tertentu sebagai upaya untuk menerapkan langkah-langkah anti-terorisme yang lebih baik, dan beberapa tersangka tokoh teroris utama yang dicurigai telah ditangkap dan diadili. Grup MBM tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi tindakan teroris lebih lanjut di masa mendatang.

Aksi teroris tersebut dapat menimbulkan destabilisasi yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kepercayaan investor terhadap Indonesia dan perekonomian Indonesia serta berpotensi terhadap kegiatan usaha Grup MBM. Setiap serangan teroris, termasuk serangan yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur Grup MBM atau pemasok dan pelanggan Grup MBM, dapat berdampak material

dan merugikan terhadap pasar keuangan internasional dan perekonomian Indonesia. Grup MBM tidak dapat menjamin bahwa properti Grup MBM tidak akan menjadi sasaran serangan terorisme, tindakan kekerasan, dan perkembangan politik, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Grup MBM.

***Aktivisme tenaga kerja atau kenaikan biaya tenaga kerja dapat berdampak merugikan terhadap perusahaan di Indonesia, termasuk Grup MBM, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Grup MBM.***

Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, ditambah dengan lemahnya kondisi ekonomi, telah mengakibatkan, dan kemungkinan akan tetap mengakibatkan terjadinya kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia.

Pada tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (“UU Serikat Pekerja”). UU Serikat Pekerja mengizinkan karyawan untuk membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan pemberi kerja. Pada bulan Maret 2003, Pemerintah memberlakukan UU Ketenagakerjaan, yang sebagian diubah oleh Perpu Cipta Kerja, yang antara lain mengubah besaran uang pesangon, uang jasa, dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan setelah pemutusan hubungan kerja. UU Ketenagakerjaan Indonesia membutuhkan peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan yang secara substantif dapat memengaruhi hubungan kerja di Indonesia. UU Ketenagakerjaan mensyaratkan forum bipartit dengan partisipasi dari pemberi kerja dan karyawan serta partisipasi lebih dari 50,0% karyawan suatu perusahaan untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama, dan menetapkan prosedur yang lebih permisif untuk menggelar pemogokan. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela juga berhak atas pembayaran untuk, antara lain, cuti tahunan yang tidak diklaim dan biaya relokasi.

Setelah pemberlakuan, beberapa serikat pekerja mendesak Mahkamah Konstitusi agar menyatakan beberapa ketentuan UU Ketenagakerjaan tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Ketenagakerjaan sah kecuali untuk ketentuan tertentu, termasuk ketentuan yang terkait dengan hak pemberi kerja untuk memberhentikan karyawan yang melakukan kesalahan berat dan sanksi kriminal terhadap karyawan yang mulai atau berpartisipasi dalam pemogokan buruh ilegal. Ketentuan tertentu dari UU Ketenagakerjaan mungkin dapat memberikan dampak negatif kepada kegiatan usaha Grup MBM.

UU Cipta Kerja yang lama (yang saat ini telah dicabut dan digantikan oleh Perpu Cipta Kerja), sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, memperkenalkan beberapa amandemen atas UU ketenagakerjaan, termasuk bahwa pemberi kerja diperbolehkan memberhentikan karyawan berdasarkan alasan “efisiensi” karena kerugian, sementara UU Ketenagakerjaan sebelumnya mewajibkan penutupan perusahaan sebagai syarat pemberhentian atas dasar tersebut. Amandemen lainnya terhadap UU Ketenagakerjaan adalah hanya ada satu formula uang pesangon yang berlaku atas segala jenis pemutusan hubungan kerja, sementara sebelumnya diatur dua kali dari uang pesangon pada umumnya untuk beberapa alasan pemberhentian. Selain itu, terdapat pengurangan secara keseluruhan dalam jumlah uang pesangon yang terutang berdasarkan formula uang pesangon yang baru. Selain dari formula uang pesangon yang baru, karyawan berhak atas maksimal enam bulan gaji berdasarkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari pemerintah pusat. Terjadi beberapa unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja dan kerusuhan buruh mungkin akan terus berlanjut seiring dengan penerbitan peraturan pelaksanaan.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu operasi usaha Grup MBM dan dapat berdampak marugikan dan material terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum, di mana hal tersebut pada akhirnya dapat menekan harga saham di BEI dan nilai Rupiah relatif terhadap mata uang lainnya. Salah satu dari peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Grup MBM di masa mendatang. Selain itu, tekanan inflasi atau perubahan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara umum dapat mengakibatkan kenaikan biaya tenaga kerja, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Grup MBM di masa mendatang.

UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pemberi kerja dilarang membayar upah pekerja di bawah upah minimum yang ditentukan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau daerah/kota. Upah minimum tersebut ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan tenaga kerja. Meskipun demikian, karena tidak ada ketentuan khusus yang mengatur penetapan jumlah kenaikan upah minimum, kenaikan upah minimum tersebut tidak dapat diperkirakan. Sebagai contoh, berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan di Jakarta, sesuai dengan industrinya masing-masing, upah minimum meningkat dari Rp4,4 juta per bulan pada tahun 2021 menjadi Rp4,6 juta per bulan pada tahun 2022. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana lokasi penambangan Grup MBM berada, upah minimum meningkat dari Rp2,55 juta pada tahun 2021 menjadi Rp2,71 juta pada tahun 2022. Kenaikan upah minimum di Indonesia dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, dan prospek Grup MBM di masa mendatang.

Baru-baru ini, beberapa pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan dan/atau keputusan tentang upah minimum provinsi/daerah tahun 2022. Meskipun masih menaikkan upah minimum untuk tahun 2022, sebagai akibat pandemi COVID-19, beberapa pemerintah daerah, termasuk di Jakarta, memberikan beberapa keringanan kepada pemberi kerja sehubungan dengan kenaikan gaji karyawannya dengan mendapatkan persetujuan otoritas tertentu.

***Standar akuntansi Indonesia berbeda dengan standar akuntansi yang berlaku di yurisdiksi lain.***

Laporan keuangan konsolidasian Grup MBM disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (“SAK Indonesia”), yang berbeda dengan IFRS dalam hal-hal tertentu. Oleh karenanya, Laporan keuangan konsolidasian Grup MBM dan pendapatan yang dilaporkan dapat berbeda dari laporan keuangan konsolidasian dan pendapatan yang dilaporkan berdasarkan IFRS. Prospektus ini tidak menyajikan rekonsiliasi laporan keuangan konsolidasian Grup MBM dengan IFRS. Seandainya laporan keuangan konsolidasian Grup MBM dan informasi keuangan lainnya disusun sesuai dengan IFRS, hasil operasi dan posisi keuangan mungkin berbeda secara material. Dikarenakan terdapat perbedaan antara SAK Indonesia dan IFRS, informasi keuangan Grup MBM dan Perusahaan Anak tertentu yang tercantum dalam Prospektus ini bukan merupakan cara yang efektif untuk membandingkan Grup MBM dengan perusahaan lain yang menyusun informasi keuangan sesuai dengan IFRS. Dalam membuat keputusan investasi, investor wajib mengandalkan pemeriksannya sendiri atas Grup MBM, ketentuan Penawaran Umum Perdana Saham, dan informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor yang tidak memahami SAK Indonesia sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat profesional masing-masing untuk memahami perbedaan antara SAK Indonesia dan IFRS, dan bagaimana perbedaan tersebut dapat memengaruhi informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini.

***Peraturan di Indonesia dapat memengaruhi kemampuan perusahaan non-bank untuk memperoleh pembiayaan.***

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan No. 16/21/PBI/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri Bagi Korporasi Non-Bank (sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18/4/PBI/2016 tanggal 21 April 2016) dan Surat Edaran No. 16/24/DKEM tanggal 30 Desember 2014 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri Bagi Korporasi Non-Bank (sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Edaran No. 18/6/DKEM tanggal 22 April 2016) (“**Peraturan Prinsip Kehati-hatian**”), yang mewajibkan perusahaan di Indonesia yang berencana untuk mendapatkan pinjaman luar negeri untuk (i) paling sedikit melakukan lindung nilai (baik dalam bentuk *forward*, *swap* dan/atau opsi) utang luar negeri mereka; (ii) menjaga rasio likuiditas minimum; dan (iii) memiliki peringkat kredit minimum “BB-” baik pada tingkat perusahaan maupun utang luar negeri yang diberikan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia. Rasio lindung nilai dan rasio likuiditas dihitung berdasarkan metode tertentu yang diatur dalam Peraturan Prinsip Kehati-hatian. Peraturan Prinsip Kehati-hatian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015. Persyaratan peringkat kredit minimum berlaku untuk pinjaman luar negeri yang dieksekusi pada atau setelah 1 Januari 2016. Kegagalan dalam mematuhi Peraturan Prinsip Kehati-hatian akan dikenakan sanksi administrasi berupa surat teguran dari Bank Indonesia kepada debitur, dengan tembusan kepada pemberi pinjaman, kementerian terkait, OJK dan BEI (dalam hal perusahaan terbuka). Jika Grup MBM tidak dapat memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Prinsip Kehati-hatian, tidak terdapat jaminan bahwa Grup MBM akan dapat memperoleh pendanaan di masa mendatang dan pembiayaan luar negeri jangka pendek dan jangka panjang yang memadai.

***Fluktuasi nilai Rupiah dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Grup MBM.***

Rupiah telah mengalami dan terus akan mengalami volatilitas yang signifikan. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS (berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia) adalah Rp14.105,01 = US\$1,00 per 31 Desember 2020, Rp14.269,10 = US\$1,00 per 31 Desember 2021 dan Rp15.247,00 = US\$1,00 per 30 September 2022. Mengingat dampak penyebaran COVID-19 yang terus mengalami perubahan dan tidak menentu, sifat dan dampak wabah tersebut terhadap nilai Rupiah sangat sulit untuk dinilai.

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing, khususnya fluktuasi nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah memengaruhi hasil operasi Grup MBM. Grup MBM memperoleh hampir seluruh pendapatan dalam Dolar AS dan sebagian besar dari pengeluaran Grup MBM dalam mata uang dolar AS, dengan sisanya pengeluaran dalam mata uang Rupiah, sehingga memberikan Grup MBM lindung nilai alami terhadap fluktuasi Rupiah terhadap dolar AS. Oleh karena itu, apresiasi Rupiah terhadap dolar AS secara efektif meningkatkan pengeluaran Grup MBM tanpa mengurangi pendapatan Grup MBM dan dapat menurunkan laba setelah pajak dalam Dolar AS. Lebih lanjut, mata uang pelaporan Perseroan saat ini dalam Dolar AS. Kebijakan Grup MBM saat ini adalah untuk tidak melakukan lindung nilai terhadap risiko nilai tukar mata uang asing. Apresiasi nilai Rupiah yang berkepanjangan atau signifikan dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup MBM.

Rupiah pada umumnya dapat ditukar dan dipindah tanggalkan secara bebas (kecuali bank-bank di Indonesia yang tidak dapat mentransfer Rupiah kepada orang di luar Indonesia dan tidak dapat melakukan transaksi tertentu selain dengan penduduk). Namun dari waktu ke waktu, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing sebagai kelanjutan dari kebijakannya, baik dengan menjual Rupiah maupun menggunakan cadangan devisanya untuk membeli Rupiah. Grup MBM tidak dapat menjamin bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berkelanjutan, bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia saat ini tidak akan diubah, bahwa depresiasi tambahan Rupiah terhadap mata uang lainnya, termasuk Dolar AS tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah Indonesia akan mengambil tindakan tambahan untuk menstabilkan, mempertahankan, atau meningkatkan nilai Rupiah, atau bahwa salah satu dari tindakan ini, jika dilakukan, akan berhasil.

Modifikasi terhadap kebijakan nilai tukar mengambang saat ini dapat mengakibatkan suku bunga domestik yang jauh lebih tinggi, likuiditas berkurang, pengendalian modal atau devisa, atau pemotongan bantuan keuangan tambahan oleh pemberi pinjaman multinasional. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya kegiatan ekonomi, resesi ekonomi, wanprestasi pinjaman atau menurunnya minat dari pelanggan Grup MBM, dan sebagai akibatnya, Grup MBM mungkin juga menghadapi kesulitan dalam mendanai belanja modal dan melaksanakan strategi Grup MBM. Terjadinya salah satu hal di atas dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Grup MBM.

**D. Risiko terkait investasi dalam Saham Yang Ditawarkan**

***Kondisi di pasar saham Indonesia atau di tempat lain dapat memengaruhi harga atau likuiditas Saham Yang Ditawarkan dan tidak adanya pasar sebelumnya untuk Saham Yang Ditawarkan dapat menyebabkan kurangnya likuiditas.***

Perseroan telah mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham di BEI. Saat ini tidak ada pasar untuk Saham Yang Ditawarkan. Tidak ada jaminan bahwa pasar akan berkembang untuk Saham Yang Ditawarkan atau, jika pasar berkembang, bahwa Saham Yang Ditawarkan akan likuid. Pasar modal Indonesia kurang likuid dan mungkin lebih tidak stabil, dan memiliki standar pelaporan yang berbeda dibandingkan dengan pasar di negara maju. Selain itu, harga di pasar modal Indonesia pada umumnya lebih tidak stabil dibandingkan pasar sejenis lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memperkirakan apakah pasar perdagangan untuk Saham Yang Ditawarkan akan berkembang, dan dalam hal pasar tersebut berkembang, Perseroan tidak dapat memperkirakan likuiditas atau keberlanjutan pasar tersebut, atau apakah harga perdagangan untuk Saham Yang Ditawarkan tidak akan menurun hingga lebih rendah dari Harga Penawaran. Apabila pasar perdagangan yang aktif tidak berkembang

atau tidak dapat dipertahankan, likuiditas dan harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan tersebut dapat mengalami dampak merugikan yang material. Meskipun Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI untuk mencatatkan Saham Yang Ditawarkan di BEI, pencatatan dan perdagangan tidak menjamin bahwa pasar perdagangan untuk Saham Yang Ditawarkan akan berkembang ataupun menjamin, dalam hal pasar tersebut berkembang, likuiditas dari pasar untuk Saham Yang Ditawarkan. Meskipun pada saat ini Perseroan berencana untuk tetap mencatatkan Saham Yang Ditawarkan di BEI, tidak ada jaminan bahwa pencatatan Saham Yang Ditawarkan akan terus berlanjut.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI mungkin mengalami penundaan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, tidak terdapat jaminan bahwa pemegang Saham Yang Ditawarkan akan dapat menjual saham tersebut pada harga, jumlah atau waktu yang dapat diperoleh pemegang saham tersebut dalam pasar yang lebih likuid, atau sama sekali.

Bahkan dalam hal permohonan pencatatan Perseroan disetujui, Saham Yang Ditawarkan tidak akan segera dicatatkan di BEI setelah akhir periode penjatahan untuk Penawaran Umum Perdana Saham di Indonesia. Selama periode tersebut, pembeli akan terpapar pada pergerakan nilai Saham Yang Ditawarkan tanpa memiliki kemampuan untuk menjual saham yang dibeli melalui BEI.

***Kondisi pasar dan perekonomian dapat memengaruhi harga pasar dan tingkat permintaan atas saham Perseroan, yang dapat berfluktuasi secara luas.***

Pergerakan di pasar saham domestik dan internasional, kondisi perekonomian, nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dapat memengaruhi harga pasar dan tingkat permintaan atas saham Perseroan. Saham dan dividen Grup MBM, bila ada, akan dikutip dan diumumkan dalam Rupiah. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya akan memengaruhi, antara lain, nilai keuntungan yang akan diterima pemegang saham dari penjualan saham dalam mata uang asing dan nilai pembagian dividen dalam mata uang asing. Selain itu, terdapat kemungkinan diberlakukannya peraturan devisa yang mencegah atau membatasi konversi Rupiah ke mata uang asing lainnya. Dividen juga mungkin tunduk pada pajak penghasilan.

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin berfluktuasi secara luas, tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan hasil operasi Grup MBM dengan ekspektasi para pembeli dan analis;
- penambahan atau kepergian personel kunci;
- keterlibatan dalam perkara hukum;
- pengumuman oleh Grup MBM tentang aliansi strategis atau usaha patungan;
- akuisisi yang dilakukan Grup MBM atau pesaing Grup MBM;
- pengumuman yang dibuat oleh Grup MBM atau pesaing Grup MBM;
- perubahan rekomendasi atau persepsi analis terkait Grup MBM atau Indonesia;
- perubahan dalam kondisi perekonomian, politik atau pasar di Indonesia secara umum;
- perubahan harga saham perusahaan asing (khususnya Asia) dan perusahaan di pasar negara berkembang;
- kapitalisasi pasar tidak mencerminkan indikasi valuasi kegiatan usaha Grup MBM;

- peraturan pemerintah termasuk peraturan yang menerapkan pembatasan perdagangan saham tertentu, pembatasan pergerakan harga dan ketentuan margin;
- permasalahan yang sebelumnya dihadapi BEI tetap berlanjut atau terjadi kembali, termasuk penutupan bursa, pelanggaran dan pemogokan broker, penundaan penyelesaian, dan pengeboman gedung BEI;
- tingkat kedalaman dan likuiditas pasar bagi saham, termasuk likuiditas saham dibandingkan saham lainnya di pasar pada waktu Penawaran Umum Perdana Saham;
- aktivitas perdagangan “*short squeeze*” baik yang terjadi maupun disangkakan;
- fluktuasi harga pasar saham; dan
- penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan.

***Kepentingan pemegang saham utama Perseroan mungkin bertentangan dengan kepentingan publik.***

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, MEN, Perusahaan Anak MDKA, akan menjadi pemegang saham Perseroan terbesar. Oleh karenanya, MDKA secara tidak langsung memiliki, dan akan tetap memiliki, kekuasaan untuk memengaruhi kebijakan dan kegiatan usaha Grup MBM. MDKA mungkin memiliki kepentingan bisnis di luar operasi Grup MBM dan mungkin mengambil tindakan, baik melibatkan atau tidak melibatkan Grup MBM, yang mengutamakan atau menguntungkan MDKA atau perusahaan lain dibandingkan Grup MBM, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Grup MBM. Dari waktu ke waktu, Grup MBM melakukan, dan berharap untuk tetap melakukan, transaksi dengan perusahaan yang dikendalikan oleh MDKA dan/atau afiliasinya. Meskipun setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan Grup MBM dengan pihak berelasi setelah Penawaran Umum Perdana Saham memerlukan persetujuan sesuai dengan peraturan OJK, tidak terdapat jaminan bahwa jumlah yang dibayarkan Grup MBM dalam transaksi tersebut serta merta mencerminkan harga yang akan dibayarkan oleh pihak ketiga yang independen dalam transaksi yang dapat disebandingkan.

***Kegagalan memenuhi ketentuan pengungkapan, pengendalian internal, dan pelaporan keuangan, serta manajemen risiko lainnya dan praktik terkait lainnya, yang sesuai untuk perusahaan publik dapat membahayakan kegiatan operasi Grup MBM dan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pelaporan berkala.***

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini selesai, Perseroan akan menjadi perusahaan publik yang tunduk pada ketentuan pelaporan dari BEI, bursa efek di mana saham Perseroan akan dicatatkan, dan ketentuan pelaporan OJK. Peraturan dan ketentuan BEI dan OJK mewajibkan Perseroan untuk, antara lain, memiliki prosedur dan pengendalian pengungkapan yang efektif dan pengendalian internal atas laporan keuangan yang relevan untuk memberikan informasi keuangan dan informasi material lainnya secara teratur kepada OJK, BEI, dan investor Perseroan. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan wajib mematuhi ketentuan pencatatan bursa dan menerapkan manajemen risiko dan praktik-praktik terkait lainnya, yang mengakibatkan Perseroan perlu mengeluarkan biaya jasa profesional dan biaya internal tambahan yang substansial untuk mengembangkan fungsi akuntansi dan keuangan Perseroan, dan Perseroan juga perlu mengerahkan upaya manajemen yang signifikan. Perseroan juga perlu mempekerjakan karyawan dengan pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan akuntansi yang tepat dalam jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan Perseroan dan pemisahan tugas dalam fungsi keuangan dan akuntansi Perseroan. Sebelumnya, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dan hal itu dapat menimbulkan tekanan yang signifikan bagi Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin menghadapi tantangan lebih lanjut terkait penerapan pengungkapan yang efektif dan pengendalian internal. Apabila Perseroan gagal mematuhi ketentuan hukum tersebut, atau jika Perseroan tidak mampu mempertahankan pengendalian internal yang tepat dan efektif, atau sebaliknya gagal menerapkan manajemen risiko lain yang relevan dan praktik-praktik terkait lainnya, Perseroan mungkin akan mengeluarkan biaya tambahan, kondisi usaha dan keuangan serta hasil operasi Grup

MBM mungkin terkena dampak negatif, dan Perseroan mungkin tidak sanggup memenuhi kewajiban pelaporannya. Pengungkapan, pengendalian internal serta manajemen risiko dan praktik-praktik terkait yang tidak efektif dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pemegang saham dan investor potensial atas informasi laporan keuangan Perseroan, dan hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan. Selain itu, investor yang mengandalkan informasi yang tidak akurat dapat mengambil keputusan investasi yang tidak tepat, dan Perseroan mungkin menghadapi sanksi atau penyelidikan oleh BEI, OJK atau otoritas berwenang lainnya.

***Penjualan saham Perseroan di masa depan mungkin menimbulkan dampak merugikan terhadap harga pasar sahamnya.***

Penjualan sejumlah besar saham Perseroan di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan demikian mungkin terjadi di masa depan, dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk menggalang modal melalui penawaran umum bersifat ekuitas atau efek berbasis ekuitas. Penjualan saham Perseroan dalam blok besar oleh pemegang saham Perseroan di masa depan, atau penjualan saham baru oleh Perseroan di masa depan, setelah berakhirnya pembatasan-pembatasan tersebut, atau persepsi bahwa penjualan demikian mungkin terjadi di masa depan, dapat menyebabkan penurunan harga saham Perseroan dan menyulitkan Perseroan untuk menggalang modal.

***Perseroan mungkin tidak mampu membayar dividen.***

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan dividen atas saham akan tergantung pada kinerja keuangan, laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja Grup MBM di masa depan, serta belanja modal, komitmen kontraktual dan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan usaha Grup MBM di masa depan. Selain itu, Perseroan mungkin mengadakan perjanjian pembiayaan di masa depan, yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen, dan Perseroan mungkin mengeluarkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau menghapuskan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup MBM belum membayar dividen apa pun. Salah satu faktor tersebut dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham Perseroan. Oleh karena itu, imbal hasil bagi pemegang saham Perseroan mungkin terbatas pada kenaikan harga saham Perseroan, jika ada, yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Oleh karenanya, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau bahwa Direksi Perseroan akan merekomendasikan, atau pemegang saham Perseroan akan menyetujui, pembagian dividen tersebut.

***Transaksi Grup MBM dengan afiliasinya mengacu pada peraturan OJK tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.***

Untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, Peraturan OJK No. 42/2020 mengatur ketentuan tentang tata cara suatu perusahaan publik dapat melakukan transaksi dengan pihak afiliasinya. Terdapat dua jenis transaksi pihak berelasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020, yaitu transaksi pihak terafiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Transaksi pihak terafiliasi didefinisikan sebagai transaksi antara perusahaan (atau perusahaan yang secara langsung dan tidak langsung dikendalikan langsung atau tidak langsung oleh suatu perusahaan publik) dan afiliasinya, atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama (pemilik sekurang-kurangnya 20% hak suara dari seluruh saham dengan hak suara, baik secara langsung atau tidak langsung) atau pengendali perusahaan publik tersebut. Suatu transaksi pihak terafiliasi (baik dalam satu transaksi atau dalam rangkaian transaksi untuk tujuan atau kegiatan tertentu) tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen perusahaan, kecuali (i) nilai dari transaksi pihak terafiliasi tersebut melebihi batas “transaksi material” berdasarkan ketentuan Peraturan OJK 17/2020, yang memerlukan persetujuan RUPS; (ii) transaksi pihak terafiliasi dengan pihak terafiliasi tersebut berpotensi untuk mengganggu kelangsungan usaha perusahaan (contohnya, transaksi tersebut, secara pro-forma, akan menyebabkan perusahaan publik mengalami penurunan pendapatan sebesar 80% atau lebih atau menderita kerugian bersih); dan/atau (iii) OJK memandang transaksi pihak terafiliasi tersebut memerlukan persetujuan.

Tunduk pada pengecualian tertentu, perusahaan terbuka wajib mengungkapkan kepada publik dan pelaporan kepada OJK informasi tentang transaksi tersebut, yang harus dilengkapi dengan ringkasan laporan nilai independen. Akan tetapi, setiap transaksi (termasuk transaksi pihak terafiliasi) dapat mengandung benturan kepentingan. "Benturan Kepentingan" didefinisikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomi perusahaan publik dengan kepentingan pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali perusahaan tersebut, yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi perusahaan publik tersebut. Apabila transaksi tersebut dipandang sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka, dengan pengecualian tertentu, transaksi tersebut memerlukan persetujuan terlebih dahulu melalui keputusan pemegang saham independen yang tidak terlibat dalam benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan direksi, dewan komisaris atau pemegang saham utama yang mungkin memiliki benturan kepentingan. OJK memiliki kekuasaan untuk menegakkan Peraturan OJK No. 42/2020 dan pemegang saham Perseroan mungkin juga berhak untuk memohon penegakan atau melaksanakan tindakan penegakan.

Grup MBM telah mengadakan sejumlah transaksi dengan pihak terafiliasi. Sejauh transaksi berjalan yang diungkapkan dalam Prospektus ini tidak berubah sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan kepentingan Grup MBM, maka transaksi tersebut akan dikecualikan dari transaksi-transaksi yang wajib diungkapkan kepada publik oleh Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020 maupun kewajiban untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independent Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa transaksi berjalan tersebut akan tetap dikecualikan. Apabila transaksi tersebut mengacu pada Peraturan OJK No. 42/2020 di masa depan, Perseroan akan memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan kepada publik, atau memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan. Ketentuan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen dapat membebani Grup MBM dari segi waktu dan biaya dan dapat menyebabkan Grup MBM untuk melepaskan transaksi tertentu yang dalam keadaan lain dipandang sebagai transaksi yang sesuai dengan kepentingan terbaik Perseroan. Selanjutnya, tidak ada jaminan bahwa persetujuan dari pemegang saham yang tidak berkepentingan akan diperoleh bila diminta.

***Saham yang tercatat di BEI tunduk pada aturan penolakan otomatis BEI.***

Sesuai dengan Peraturan BEI No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00113/BEI/12-2016, sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan BEI No. Kep-00055/BEI/03-2023 tanggal 30 Maret 2023 ("**Peraturan BEI No. II-A**"), *Jakarta Automated Trading System ("JATS")*, sistem perdagangan efek BEI, akan secara otomatis menolak penawaran jual dan/atau permintaan beli efek bersifat ekuitas apabila harga penawaran jual dan/atau harga permintaan beli efek bersifat ekuitas tersebut melampaui batasan yang ditentukan oleh BEI.

Berdasarkan Peraturan BEI No. II-A, sampai dengan tanggal 31 Mei 2023, JATS akan secara otomatis menolak penawaran jual dan/atau permintaan beli terhadap efek bersifat ekuitas apabila: (i) harga penawaran jual atau permintaan beli kurang dari Rp50; (ii) harga penawaran jual atau permintaan beli adalah (a) lebih dari 35% di atas atau 7% di bawah harga sebelumnya, harga teoretis untuk aksi korporasi tertentu, harga penawaran umum saham perdana atau harga wajar yang ditentukan oleh penilai independen sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("**Harga Acuan**") untuk saham dengan rentang harga Rp50 hingga Rp200; (b) lebih dari 25% di atas atau 7% di bawah Harga Acuan untuk saham dengan rentang harga Rp200 hingga Rp5.000; atau (c) lebih dari 20% di atas atau 7% di bawah Harga Acuan untuk saham dengan harga di atas Rp5.000; atau (iii) volume penawaran jual atau permintaan beli lebih dari 50.000 lot (1 lot setara dengan 100 saham) atau 5% dari total saham perusahaan yang tercatat di BEI (mana yang lebih kecil). Pembatasan tersebut hanya berlaku pada pasar reguler dan pasar tunai dan tidak berlaku untuk pasar negosiasi BEI. Batasan persentase penolakan otomatis dalam perdagangan penawaran umum perdana setara dengan persentase ambang penolakan otomatis normal yang ditetapkan di atas.

Dengan memperhitungkan kondisi pasar, dan tergantung pada persetujuan OJK, BEI dapat mengubah unit perdagangan, fraksi harga, batas harga terendah dan ketentuan penolakan otomatis yang berlaku saat ini sebagaimana dijelaskan di atas. Perubahan tersebut akan diumumkan oleh BEI dan akan berlaku efektif paling cepat tiga hari kerja setelah pengumuman. Dengan demikian, apabila aturan penolakan otomatis ditetapkan, investor mungkin tidak dapat melakukan transaksi atas sahamnya dalam Perseroan.

***Nilai aset bersih per Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini mungkin jauh lebih rendah dibandingkan Harga Penawaran dan investor akan mengalami dilusi bersifat substantial dan segera.***

Harga Penawaran secara substansial lebih tinggi dari nilai aset bersih per saham beredar yang diterbitkan kepada pemegang saham lama Perseroan. Oleh karena itu, pembeli saham Perseroan akan mengalami dilusi yang bersifat substantial dan segera, dan pemegang saham lama akan mengalami kenaikan material dalam nilai aset bersih per saham yang dimilikinya.

***Pelaksanaan hukum Indonesia mungkin berbeda dengan hukum di yurisdiksi lain sehubungan dengan penyelenggaraan dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS.***

Perseroan tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan pencatatan yang berlaku di BEI. Secara khusus, penyelenggaraan dan tata cara RUPS Perseroan akan tetap diatur oleh hukum Indonesia.

Prosedur dan periode pemberitahuan sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS Perseroan, serta kemampuan pemegang saham Perseroan untuk menghadiri dan memberikan suara pada rapat umum tersebut, mungkin berbeda dari yang berlaku dengan yurisdiksi lain di luar Indonesia. Sebagai contoh, pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri dan memberikan suara pada RUPS menurut hukum Indonesia adalah pemegang saham yang tercatat dalam DPS Perseroan pada hari pasar tepat sebelum hari, atau tanggal pencatatan, ketika pemberitahuan rapat umum diterbitkan, terlepas dari apakah pemegang saham tersebut mungkin telah melepaskan sahamnya setelah tanggal pencatatan dan sebelum RUPS. Selain itu, investor yang mungkin telah memperoleh saham mereka setelah tanggal pencatatan (dan sebelum hari rapat umum) tidak berhak menghadiri dan mengeluarkan suara pada rapat umum tersebut. Oleh karena itu, calon investor harus memperhatikan bahwa mereka mungkin terpapar pada prosedur dan hak-hak terkait RUPS yang berbeda dari prosedur dan hak-hak yang pada umumnya berlaku di yurisdiksi lain.

***Pembeli mungkin harus tunduk pada pembatasan mengenai hak pemegang saham minoritas.***

Urusan dan kepentingan Perseroan diatur oleh anggaran dasar Perseroan, undang-undang yang mengatur perusahaan yang didirikan di Indonesia, undang-undang dan peraturan pasar modal Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang dikeluarkan oleh BEI dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Hak-hak pemegang saham Perseroan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan undang-undang di Indonesia mungkin berbeda dengan hak dan tanggung jawab yang berlaku untuk perusahaan yang didirikan di yurisdiksi lain.

Kewajiban pemegang saham mayoritas, komisaris dan direktur terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas dibandingkan kewajiban yang berlaku di negara lain. Oleh karenanya, di bawah hukum Indonesia, pemegang saham minoritas mungkin tidak mampu melindungi kepentingannya sebagaimana halnya di negara-negara lain. Prinsip-prinsip hukum perusahaan seperti keabsahan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, kewajiban fidusia yang dibebankan kepada pihak manajemen, Komisaris, Direktur dan pemegang saham pengendali Perseroan, serta hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang saham minoritas Perseroan diatur oleh UUPT, peraturan OJK (termasuk peraturan BAPEPAM-LK), peraturan BEI dan anggaran dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum tersebut mungkin berbeda dengan prinsip-prinsip yang berlaku seandainya Perseroan didirikan di yurisdiksi selain Indonesia. Secara khusus, konsep terkait kewajiban fidusia manajemen belum teruji di pengadilan Indonesia. Tuntutan derivatif yang diajukan sehubungan dengan kegiatan direksi dan komisaris hampir tidak pernah diajukan atas nama perusahaan atau diuji di pengadilan Indonesia, dan hak pemegang saham minoritas baru didefinisikan pada tahun 1995, dan belum terbukti dalam praktiknya. Bahkan apabila prilaku tersebut dapat dituntut berdasarkan hukum Indonesia, ketidaaan preseden hukum dapat membuat penuntutan perkara perdata tersebut jauh lebih sulit. Oleh karena itu, tidak terdapat jaminan bahwa hak-hak hukum atau hak pemulihan pemegang saham minoritas akan setara, atau seluas, hak-hak hukum atau hak pemulihan yang tersedia di yurisdiksi lain, atau memadai untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

***Putusan pengadilan asing mungkin tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Grup MBM di Indonesia.***

Perseroan adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Mayoritas komisaris, direktur dan pejabat eksekutif Grup MBM bertempat tinggal di Indonesia. Sebagian besar aset Grup MBM dan aset komisaris, direktur dan pejabat eksekutif Grup MBM berlokasi di Indonesia.

Pembeli mungkin tidak dapat melakukan penyampaian panggilan pengadilan di luar Indonesia kepada Grup MBM atau orang perorangan tersebut seandainya ada klaim terhadap Grup MBM atau orang perorangan tersebut di luar Indonesia. Selain itu, putusan yang diperoleh di pengadilan di luar Indonesia tidak dapat diberlakukan di pengadilan Indonesia. Oleh karenanya, pemegang saham Perseroan mungkin harus mengajukan klaim terhadap Perseroan di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia. Pemeriksaan ulang perkara secara *de novo* wajib dilakukan di hadapan pengadilan Indonesia untuk melaksanakan keputusan pengadilan asing di Indonesia.

Klaim dan hak pemulihan yang tersedia berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak seluas klaim dan hak pemulihan yang tersedia dalam yurisdiksi lain. Tidak terdapat jaminan bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan pembeli dengan cara yang sama atau dengan tingkatan yang sebagaimana pengadilan di negara-negara yang lebih maju di luar Indonesia meskipun keputusan pengadilan asing dapat diserahkan pada pengadilan di Indonesia sebagai bukti pendukung atas hak-hak yang diatur oleh hukum asing yang relevan, dan mungkin diakui sebagai alat bukti apabila pengadilan Indonesia, atas kebijaksanaannya sendiri secara penuh, memandang hal tersebut tepat dalam keadaan yang ada.

Tidak terdapat kepastian mengenai jangka waktu yang diperlukan hingga suatu kasus dapat diputuskan dalam pengadilan Indonesia, dan hasil persidangan di pengadilan Indonesia mungkin berbeda dari persidangan serupa di yurisdiksi lain. Oleh karena itu, pelaksanaan hak-hak hukum pembeli secara adil dan cepat mungkin tidak dapat diperoleh kembali.

***Hak investor untuk berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas Perseroan mungkin terbatas, dan dapat menyebabkan dilusi bagi para pemegang saham.***

Pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi kepemilikan sahamnya jika Perseroan menerbitkan saham tambahan atau efek bersifat ekuitas lainnya di masa mendatang. Dalam hal dana diperoleh melalui penerbitan saham baru atau efek bersifat ekuitas lain, atau efek berbasis ekuitas lainnya selain atas dasar selain pro-rata kepada pemegang saham lama, maka persentase kepemilikan pemegang saham tersebut mungkin mengalami dilusi. Selain itu, saham atau efek ekuitas yang baru diterbitkan tersebut mungkin mengadung hak, preferensi, atau keistimewaan yang lebih tinggi daripada saham pemegang saham lama.

Selain itu, berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019, yang menjadi efektif pada tanggal 30 April 2019, perusahaan publik wajib menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”) kepada pemegang sahamnya yang terdaftar pada tanggal pencatatan untuk mengambil bagian dan membayar saham dalam jumlah yang proporsional terhadap kepemilikan sahamnya untuk mempertahankan persentase kepemilikan sahamnya sebelum penerbitan saham baru, dengan pengecualian tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan. Sebagai contoh, dalam hal terjadi “kesulitan keuangan,” penerbitan HMETD kepada pemegang saham lama mungkin dikesampingkan. Perseroan juga mungkin menerbitkan saham baru tanpa menawarkan HMETD kepada pemegang saham Grup MBM dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dalam RUPS yang harus diperoleh dari pemegang saham independen dan pemegang saham tidak terafiliasi.

Apabila Perseroan menawarkan HMETD kepada pemegang saham Perseroan untuk membeli atau memesan saham baru atau dengan cara lain mendistribusikan saham kepada pemegang saham Perseroan, investor mungkin tidak dapat menggunakan hak atas saham tersebut kecuali undang-undang sekuritas di yurisdiksi investor terpenuh. Sebagai contoh, pemegang saham dari yurisdiksi tertentu mungkin tidak dapat melaksanakan hak atas saham tersebut, kecuali pernyataan pendaftaran berdasarkan undang-undang sekuritas yang berlaku dalam yurisdiksi tersebut berlaku efektif sehubungan dengan saham baru tersebut, atau tersedia pengecualian dari ketentuan pendaftaran berdasarkan hukum tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau penawaran saham serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan kewajiban potensial yang berhubungan dengan, dan kemampuan Perseroan untuk mematuhi peraturan-peraturan di luar Indonesia, serta faktor lainnya yang dipandang patut oleh Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan dapat memilih untuk tidak mematuhi undang-undang sekuritas di yurisdiksi tertentu dan dalam hal demikian, dan apabila tidak ada pengecualian dari ketentuan pendaftaran atau persyaratan pencatatan yang tersedia, maka pemegang saham Perseroan dalam yurisdiksi tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam penawaran HMETD atau Penawaran serupa, dan kepemilikan sahamnya akan terdilusi. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa investor akan mampu mempertahankan proporsi kepemilikan ekuitasnya pada Perseroan. Di samping itu, mengingat penawaran umum HMETD di Indonesia umumnya memungkinkan peserta untuk membeli saham dengan potongan harga yang besar dibandingkan harga perdagangan terakhir, ketidakmampuan berpartisipasi dapat menyebabkan pemegang saham menderita kerugian ekonomi yang material.

*Informasi perusahaan yang tersedia di BEI mungkin lebih sedikit dibandingkan bursa efek di yurisdiksi lain.*

Tingkat pengaturan dan pengawasan pasar saham di Indonesia serta aktivitas pembeli, broker, dan peserta lainnya mungkin berbeda dengan yurisdiksi lain. OJK dan BEI bertanggung jawab untuk menyempurnakan standar pengungkapan dan peraturan lainnya untuk pasar saham Indonesia. OJK telah menerbitkan peraturan dan pedoman tentang ketentuan pengungkapan, perdagangan orang dalam dan hal-hal lainnya. Namun demikian, informasi yang tersedia bagi publik tentang perusahaan Indonesia mungkin lebih sedikit dibandingkan informasi yang secara teratur disampaikan oleh perusahaan publik di negara-negara yang lebih maju.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI GRUP MBM.**

## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sebelum Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta pada tanggal dan untuk periode sejak 20 Agustus 2019 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2019 untuk tujuan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana yang tercantum dalam Prospektus ini, Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBM pada tanggal dan untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, yang telah direviu oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas informasi keuangan interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu atas informasi keuangan interim No. 039/1.M11295/SC.1/11.22 tertanggal 3 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra (Registrasi Akuntan Publik No. 0119), yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) tidak menyatakan suatu opini audit.

Laporan keuangan konsolidasian interim tersebut diterbitkan dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilisasi Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Manajemen menyatakan bahwa tidak ada fakta material terkait laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 November 2022 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 11 bulan yang berakhir pada 30 November 2022 dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode 11 bulan yang berakhir 30 November 2022. Manajemen selanjutnya telah menambahkan pembahasan terbatas mengenai hasil operasional pada Lampiran dalam Prospektus ini dengan judul “Perkembangan terkini.”

Selain hal tersebut di atas, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup MBM yang terjadi setelah tanggal laporan-laporan auditor independen tanggal 24 Maret 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta pada tanggal dan untuk periode sejak 20 Agustus 2019 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2019, sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. Riwayat singkat Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Hamparan Logistik Nusantara, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0041804.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0145851.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019 (“Akta Pendirian”). Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha Perseroan pada waktu pertama kali didirikan adalah berusaha di bidang aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi dan manajemen lainnya, pergudangan dan penyimpanan, serta pergudangan dan penyimpanan lainnya.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Provident Capital Indonesia	2.499	2.499.000.000	99,96
PT Provident Indonesia	1	1.000.000	0,04
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500.000.000</b>	

Pada tahun 2022, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Merdeka Battery Materials berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 46 tanggal 11 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048145.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133147. AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022.

Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan, telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam:

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Merdeka Battery Materials No. 7 tanggal 4 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000594.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 5 Januari 2023, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0001642 tanggal 5 Januari 2023, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0001880.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 5 Januari 2023 (“Akta No. 7/2023”). Berdasarkan Akta No. 7/2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:

- perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama “PT Merdeka Battery Materials” menjadi “PT Merdeka Battery Materials Tbk”, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
- pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari sebelumnya Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp100 (seratus Rupiah);
- peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya Rp20.000.000.000.000 (dua puluh triliun Rupiah) menjadi Rp35.000.000.000.000 (tiga puluh lima triliun Rupiah);
- Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat baik di wilayah Republik Indonesia dan/atau secara internasional dan untuk dicatatkan di BEI;
- penerbitan saham baru sebesar 8.149.060.000 (delapan miliar seratus empat puluh sembilan juta enam puluh ribu) saham, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) sebagai pelaksanaan konversi atas *convertible loan* berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang Dapat Dikonversi tanggal 1 April 2022 antara Perseroan selaku Peminjam dan HIL selaku Pemberi Pinjaman, dimana seluruhnya telah diambil bagian oleh pemegang *Convertible Loan*, yakni HIL.
- perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) menjadi perusahaan terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (“**Peraturan No. IX.J.1**”); (b) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK No. 15/2020**”); (c) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik (“**Peraturan OJK No. 33/2014**”); dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan dalam keputusan-keputusan sebelumnya, termasuk perubahan struktur permodalan Perseroan yang telah disetujui pemegang saham dalam agenda sebelumnya;
- persetujuan atas pemberian alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation* atau ”**ESA**”) dengan jumlah sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi Perseroan;
- penentuan sebanyak-banyaknya 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Saham yang Ditawarkan, sebagai sumber efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat;
- pencatatan atas semua saham Perseroan di BEI setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham, dan pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan KSEI;
- penegasan status Perseroan sebagai perusahaan non-penanaman modal asing (Perusahaan non-PMA);
- penyusunan kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan;
- pemberian delegasi dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 7/2023; dan
- pemberian kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memutuskan untuk tidak menjalankan keputusan terkait Program ESA dan merubah keputusan terkait sumber efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat menjadi Saham Tambahan.

- ii. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54 tanggal 16 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0027503 tanggal 19 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0012541.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 Januari 2023 ("**Akta No. 54/2023**"). Berdasarkan Akta No. 54/2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan atas jumlah saham yang dapat diterbitkan menjadi sebanyak-banyaknya 16.000.000.000 (enam belas miliar) saham dengan nilai nominal per saham Rp100 (seratus Rupiah) dari simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat baik di wilayah Republik Indonesia dan/atau secara internasional untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
- iii. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 60 tanggal 20 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0029030 tanggal 20 Februari 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0093759 tanggal 20 Februari 2023, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0036466.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023 ("**Akta No. 60/2023**"). Berdasarkan Akta No. 60/2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain perubahan anggaran dasar Perseroan terkait ketentuan mengenai surat saham.
- iv. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 13 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0038997 tanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0051278.AH.01.11. TAHUN 2023 tanggal 13 Maret 2023 ("**Akta No. 61/2023**"). Berdasarkan Akta No. 61/2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sejumlah Rp8.829.636.000.000 menjadi Rp9.644.542.000.000.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk berusaha dalam aktivitas perusahaan holding dan konsultasi manajemen lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- (i) Aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya;
- (ii) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan penunjang, sebagai berikut:

- (i) Jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
- (ii) Menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen,

konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk namun tidak terbatas pada jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Treasury Tower Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

## **2. Kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha Perseroan**

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

<b>Tanggal</b>	<b>Keterangan</b>
Maret 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mengakuisisi 100,0% kepemilikan langsung di MED, yang merupakan perusahaan induk dari sejumlah perusahaan yang menyediakan infrastruktur pendukung untuk Tambang SCM dan Smelter RKEF. Melalui akuisisi saham MED, Perseroan secara tidak langsung memperoleh kepemilikan sebesar 32,0% di IKIP.</li> <li>- Perseroan mengakuisisi 95,3% kepemilikan langsung di MIN, yang memiliki 51% saham di SCM, perusahaan tambang, serta 49,0% saham dan 28,4% saham masing-masing di CSID dan BSID, perusahaan pelaksana proyek Smelter RKEF CSID dan BSID.</li> </ul>
April 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MIN melakukan penyertaan saham baru di CSID dan BSID masing-masing sebesar 1,1% saham dan 21,7% saham, sehingga menyebabkan MIN memiliki 50,1% saham masing-masing di CSID dan BSID.</li> </ul>
Mei 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan menerbitkan 7.331.650 saham baru yang sebagian diambil bagian oleh MEN sebesar 4.082.677 saham, sehingga MEN memiliki sebesar 55,67% dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor di Perseroan. Sebagai hasilnya, MDKA yang memiliki sebesar 99,99% di MEN, menjadi pemegang saham pengendali Perseroan.</li> <li>- Perseroan memperoleh pengendalian dengan melakukan penyertaan saham baru sebesar 50,1%, di ZHN, perusahaan pelaksana proyek untuk Smelter RKEF ZHN, yang saat ini sedang dibangun.</li> </ul>
Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan menambah kepemilikan langsung di MIN sehingga kepemilikan saham Perseroan di MIN meningkat dari 95,30% menjadi 99,99%.</li> <li>- Perseroan menerbitkan 584.007 saham baru yang sebagian diambil bagian oleh MEN sebesar 292.907 saham, sehingga MEN memiliki sebesar 55,26% dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor di Perseroan.</li> </ul>
Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Merdeka Battery Materials.</li> </ul>
Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mendirikan MBM MY dan MBM SW, yang merupakan Perusahaan Anak yang didirikan di Malaysia dan dimiliki masing-masing sebesar 100% oleh Perseroan secara langsung.</li> <li>- Perseroan menerbitkan 911.479 saham baru yang seluruhnya diambil bagian oleh MEN, sehingga MEN memiliki sebesar 59,88% dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor di Perseroan.</li> <li>- Perseroan melakukan penyertaan saham baru di BPI yang mengakibatkan Perseroan memiliki 66,4% saham di BPI, perusahaan yang memegang 80,0% kepemilikan saham di MTI, perusahaan pelaksana yang memiliki Proyek AIM I.</li> </ul>
Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan secara langsung maupun tidak langsung mengakuisisi 33,6% kepemilikan saham di BPI, sehingga Perseroan memiliki 100,00% kepemilikan efektif di BPI.</li> </ul>

## **3. Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan**

Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan selama tiga tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

### **Tahun 2020 dan 2021**

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham pada tahun 2020 dan 2021. Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Provident Capital Indonesia	2.499	2.499.000.000	99,96
PT Provident Indonesia	1	1.000.000	0,04
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500.000.000</b>	

### Tahun 2022

- i. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 17 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033209.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 17 Mei 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237960 tanggal 17 Mei 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0012843 tanggal 17 Mei 2022, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0091102.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 17 Mei 2022 (“Akta No. 54/2022”). Berdasarkan Akta No. 54/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:
- peningkatan modal dasar Perseroan dari sejumlah Rp10.000.000.000 menjadi sejumlah Rp20.000.000.000.000;
  - peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sejumlah Rp2.500.000.000 menjadi sejumlah Rp7.334.150.000.000;
  - penerbitan sebanyak total 7.331.650 saham baru yang diambil bagian dan disetor penuh oleh (i) MEN sebanyak 4.082.677 saham; (ii) PT Prima Puncak Mulia sebanyak 1.222.358 saham; (iii) Winato Kartono sebanyak 679.628 saham; (iv) Hardi Wijaya Liong sebanyak 291.269 saham; (v) Garibaldi Thohir sebanyak 379.313 saham; (vi) Edwin Soeryadjaya sebanyak 229.088 saham; (vii) PT Prima Langit Nusantara sebanyak 447.317 saham; dan
  - penjualan saham dalam Perseroan sejumlah 2.499 saham milik (i) PT Provident Capital Indonesia kepada Garibaldi Thohir; dan (ii) 1 saham milik PT Provident Indonesia kepada Garibaldi Thohir. Kedua pengalihan tersebut dilakukan dengan transaksi jual beli secara tunai berdasarkan masing-masing Akta Jual Beli Saham No. 55 dan 56 tanggal 17 Mei 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Dengan demikian, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 54/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Merdeka Energi Nusantara	4.082.677	4.082.677.000.000	55,67
PT Prima Puncak Mulia	1.222.358	1.222.358.000.000	16,67
Winato Kartono	679.628	679.628.000.000	9,27
PT Prima Langit Nusantara	447.317	447.317.000.000	6,10
Hardi Wijaya Liong	291.269	291.269.000.000	3,97
Garibaldi Thohir	381.813	381.813.000.000	5,21
Edwin Soeryadjaya	229.088	229.088.000.000	3,12
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>7.334.150</b>	<b>7.334.150.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>12.665.850</b>	<b>12.665.850.000.000</b>	

- ii. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 90 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0258408 tanggal 30 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0123711.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Juni 2022 (“**Akta No. 90/2022**”). Berdasarkan Akta No. 90/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:
- a. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sejumlah Rp7.334.150.000.000 menjadi sejumlah Rp7.918.157.000.000;
  - b. penerbitan total 584.007 saham baru yang diambil bagian dan disetor penuh oleh: (i) MEN sebanyak 292.907 saham; (ii) Philip Suwardi Purnama sebanyak 259.812 saham; (iii) Agus Superiadi sebanyak 23.288 saham; dan (iv) Trifena sebanyak 8.000 saham.

Dengan demikian, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 90/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Merdeka Energi Nusantara	4.375.584	4.375.584.000.000	55,26
PT Prima Puncak Mulia	1.222.358	1.222.358.000.000	15,44
Winato Kartono	679.628	679.628.000.000	8,60
PT Prima Langit Nusantara	447.317	447.317.000.000	5,60
Hardi Wijaya Liong	291.269	291.269.000.000	3,70
Garibaldi Thohir	381.813	381.813.000.000	4,80
Edwin Soeryadjaya	229.088	229.088.000.000	2,90
Philip Suwardi Purnama	259.812	259.812.000.000	3,30
Agus Superiadi	23.288	23.288.000.000	0,30
Trifena	8.000	8.000.000.000	0,10
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>7.918.157</b>	<b>7.918.157.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>12.081.843</b>	<b>12.081.843.000.000</b>	

- iii. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 178 tanggal 27 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0496969 tanggal 27 Desember 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0261168.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 27 Desember 2022 (“**Akta No. 178/2022**”). Berdasarkan Akta No. 178/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:
- a. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sejumlah Rp7.918.157.000.000 menjadi Rp8.829.636.000.000; dan
  - b. penerbitan 911.479 saham baru yang seluruhnya diambil bagian oleh MEN.

Dengan demikian, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 178/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Merdeka Energi Nusantara	5.287.063	5.287.063.000.000	59,88
PT Prima Puncak Mulia	1.222.358	1.222.358.000.000	13,84
Winato Kartono	679.628	679.628.000.000	7,70
PT Prima Langit Nusantara	447.317	447.317.000.000	5,07
Hardi Wijaya Liong	291.269	291.269.000.000	3,30
Garibaldi Thohir	381.813	381.813.000.000	4,32
Edwin Soeryadjaya	229.088	229.088.000.000	2,59
Philip Suwardi Purnama	259.812	259.812.000.000	2,94
Agus Superiadi	23.288	23.288.000.000	0,26
Trifena	8.000	8.000.000.000	0,10
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>8.829.636</b>	<b>8.829.636.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>11.170.364</b>	<b>11.170.364.000.000</b>	

- iv. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 201 tanggal 30 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0137302 tanggal 30 Desember 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0263903.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Desember 2022 (“**Akta No. 201/2022**”). Berdasarkan Akta No. 201/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain penjualan 814.906 saham milik PT Prima Puncak Mulia kepada Garibaldi Thohir. Pengalihan tersebut dilakukan dengan transaksi jual beli secara tunai berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 202 tanggal 30 Desember 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Dengan demikian, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 201/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Merdeka Energi Nusantara	5.287.063	5.287.063.000.000	59,88
Garibaldi Thohir	1.196.719	1.196.719.000.000	13,55
Winato Kartono	679.628	679.628.000.000	7,70
PT Prima Langit Nusantara	447.317	447.317.000.000	5,07
PT Prima Puncak Mulia	407.452	407.452.000.000	4,61
Hardi Wijaya Liong	291.269	291.269.000.000	3,30
Edwin Soeryadjaya	229.088	229.088.000.000	2,59
Philip Suwardi Purnama	259.812	259.812.000.000	2,94
Agus Superiadi	23.288	23.288.000.000	0,26
Trifena	8.000	8.000.000.000	0,10
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>8.829.636</b>	<b>8.829.636.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>11.170.364</b>	<b>11.170.364.000.000</b>	

- v. Akta No. 7/2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:
- a. pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari sebelumnya Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp100 (seratus Rupiah); dan
  - b. peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya Rp20.000.000.000.000 (dua puluh triliun Rupiah) menjadi Rp35.000.000.000.000 (tiga puluh lima triliun Rupiah).

Dengan demikian, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 7/2023 adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Nilai Nominal Rp100 per saham</b>		
	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>Modal Dasar</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>35.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Merdeka Energi Nusantara	52.870.630.000	5.287.063.000.000	59,88
Garibaldi Thohir	11.967.190.000	1.196.719.000.000	13,55
Winato Kartono	6.796.280.000	679.628.000.000	7,70
PT Prima Langit Nusantara	4.473.170.000	447.317.000.000	5,07
PT Prima Puncak Mulia	4.074.520.000	407.452.000.000	4,62
Hardi Wijaya Liong	2.912.690.000	291.269.000.000	3,30
Philip Suwardi Purnama	2.598.120.000	259.812.000.000	2,94
Edwin Soeryadjaya	2.290.880.000	229.088.000.000	2,59
Agus Superiadi	232.880.000	23.288.000.000	0,26
Trifena	80.000.000	8.000.000.000	0,09
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>88.296.360.000</b>	<b>8.829.636.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>261.703.640.000</b>	<b>26.170.364.000.000</b>	

vi. Akta No. 61/2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. penerbitan 8.149.060.000 (delapan miliar seratus empat puluh sembilan juta enam puluh ribu) saham baru, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) sebagai pelaksanaan konversi atas *convertible loan* berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang Dapat Dikonversi tanggal 1 April 2022 antara Perseroan dan HIL; dan
- b. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sejumlah Rp8.829.636.000.000 (delapan triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta Rupiah) menjadi Rp9.644.542.000.000 (sembilan triliun enam ratus empat puluh empat miliar lima ratus empat puluh dua juta Rupiah).

Dengan demikian, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 61/2023 adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Nilai Nominal Rp100 per saham</b>		
	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>Modal Dasar</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>35.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Merdeka Energi Nusantara	52.870.630.000	5.287.063.000.000	54,82
Garibaldi Thohir	11.967.190.000	1.196.719.000.000	12,41
Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	8,45
Winato Kartono	6.796.280.000	679.628.000.000	7,05
PT Prima Langit Nusantara	4.473.170.000	447.317.000.000	4,64
PT Prima Puncak Mulia	4.074.520.000	407.452.000.000	4,22
Hardi Wijaya Liong	2.912.690.000	291.269.000.000	3,02
Philip Suwardi Purnama	2.598.120.000	259.812.000.000	2,69
Edwin Soeryadjaya	2.290.880.000	229.088.000.000	2,38
Agus Superiadi	232.880.000	23.288.000.000	0,24
Trifena	80.000.000	8.000.000.000	0,08
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>96.445.420.000</b>	<b>9.644.542.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>253.554.580.000</b>	<b>25.355.458.000.000</b>	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 61/2023 adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir.

#### 4. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin pokok sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
1.	Perseroan	Nomor Induk Berusaha (“NIB”) berbasis Risiko No. 9120009882981 tanggal 28 Agustus 2019, sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 2 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama MBM menjalankan kegiatan usahanya.
2.	SCM	<p>IUP-OP berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 67/1/IUP/PMA/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Komoditas Nikel kepada PT Sulawesi Cahaya Mineral seluas 21.100 ha di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (“IUP-OP SCM”).</p> <p>NIB berbasis Risiko No. 9120104170125 tanggal 2 Januari 2019, sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 11 Juli 2022, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.530/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. Sulawesi Cahaya Mineral, di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas ± 943,59 Ha (“<b>IPPKH SK 530/2015</b>”) sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.291/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2020 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. Sulawesi Cahaya Mineral Di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Januari 2020.</p> <p>IPPKH SK 530/2018 telah direvisi melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1253/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.530/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. Sulawesi Cahaya Mineral, di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas ± 943,59 Ha, tanggal 15 Desember 2022</p>	<p>IUP-OP SCM ini diterbitkan untuk melaksanakan pertambangan nikel yang berlokasi di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. IUP-OP SCM berlaku sampai dengan 14 September 2037.</p> <p>NIB berlaku selama MBM menjalankan kegiatan usahanya.</p> <p>IPPKH ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi nikel yang berlokasi di, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. IPPKH berlaku sampai dengan 14 September 2037.</p>

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
		IPPKH berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.502/1/KLHK/2020 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Sulawesi Cahaya Mineral Seluas ± 815,42 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.2795/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2020 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas Nama PT SCM di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 815,62 Hektar.	IPPKH ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi nikel yang berlokasi di, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. IPPKH berlaku sampai dengan 14 September 2037.
		IPPKH berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.1339/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2022 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Saran Penunjangnya atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral Seluas 700,49 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 30 Desember 2022.	IPPKH ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi nikel yang berlokasi di, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. IPPKH berlaku sampai dengan 14 September 2037.
		IPPKH berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.129/1/KLHK/2020 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Jalur Konveyor, Jalan <i>Maintenance</i> , dan <i>Laydown</i> Area Atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral seluas 294,44 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 02 Juli 2020 (“ <b>IPPKH SK 129/2020</b> ”) sebagaimana ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.485/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2021 tentang Penentapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan Jalur Konveyor, Jalan <i>Maintenance</i> , dan <i>Laydown</i> Area Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Seluas 294,34 Ha tanggal 4 Februari 2021.	IPPKH ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalur konveyor, jalan <i>maintenance</i> , dan <i>laydown area</i> SCM. IPPKH berlaku sampai dengan 14 September 2037.
		IPPKH SK 129/2020 telah direvisi melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1170/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.129/1/KLHK/2020 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Jalur Konveyor, Jalan <i>Maintenance</i> , dan <i>Laydown</i> Area Atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral seluas 294,44 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 18 November 2022.	IPPKH ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalur konveyor, jalan <i>maintenance</i> , dan <i>laydown area</i> SCM. IPPKH berlaku sampai dengan 14 September 2037.
		Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (“ <b>PPKH</b> ”) untuk Eksplorasi Lanjutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.230/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi Nikel atas nama PT Sulawesi Cahaya Mineral Seluas ±1.143,93 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Maret 2023.	PPKH ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi nikel yang berlokasi di, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. PPKH berlaku dua tahun sampai dengan 15 Maret 2025.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
3.	CSID	<p>NIB No. 8120014022298 tanggal 29 Oktober 2018, yang telah diubah dengan Perubahan ke-1 tanggal 19 November 2021 dan dicetak pada tanggal 19 November 2021, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>IUI tanggal 9 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p>	NIB berlaku selama CSID melaksanakan kegiatan usahanya di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi.
4.	BSID	<p>NIB No. 9120202190576 tanggal 7 Januari 2019, yang telah diubah dengan Perubahan ke-1 tanggal 19 November 2021 dan dicetak pada tanggal 19 November 2021, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>IUI tanggal 13 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p>	IUI ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan industri pembuatan logam dasar bukan besi, yang berlaku selama CSID menjalankan kegiatan usahanya.
5.	ABP	<p>NIB No. 9120207423108 tanggal 30 April 2019, yang diterbitkan Lembaga OSS.</p> <p>IUP-OP yang diperoleh berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/609/IUP-OP/DPMPTSP/2020 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan PT Anugerah Batu Putih (“IUP-OP ABP”)</p>	NIB berlaku selama ABP menjalankan kegiatan usahanya.
6.	MIN	<p>NIB No. 0220003600917 tanggal 1 Juni 2020 dengan perubahan ke-12 tanggal 22 Maret 2023 dan dicetak tanggal 22 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.</p>	NIB berlaku selama MIN menjalankan kegiatan usahanya.
7.	BPI	<p>NIB No. 0220003272871 tanggal 27 Februari 2020 dengan perubahan ke-5 tanggal 11 November 2022, yang diterbitkan Lembaga OSS.</p>	NIB berlaku selama BPI menjalankan kegiatan usahanya.
8.	MTI	<p>NIB No. 1207000311293, tanggal 19 Maret 2021 dengan perubahan ke-17 pada tanggal 10 Maret 2022, yang diterbitkan Lembaga OSS.</p> <p>Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”) yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali atas nama Bupati Morowali, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-09022023-001 tanggal 9 Februari 2023.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-09022023-002 tanggal 9 Februari 2023.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-10 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-03012023-18 tanggal 3 Januari 2023.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-03012023-19 tanggal 3 Januari 2023.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-03012023-004 tanggal 3 Januari 2023.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-03012023-13 tanggal 3 Januari 2023.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-14 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-03012023-15 tanggal 3 Januari 2023.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-03012023-009 tanggal 3 Januari 2023.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-03012023-14 tanggal 3 Januari 2023.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-03012023-10 tanggal 3 Januari 2023.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-03012023-007 tanggal 3 Januari 2023.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-03012023-001 tanggal 3 Januari 2023.</li> </ul>	NIB berlaku selama MTI menjalankan kegiatan usahanya. <p>PBG sehubungan dengan rencana konstruksi Proyek AIM I di Desa Labota, Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah, dengan peruntukan bangunan gedung untuk, antara lain, penyimpanan bahan baku, instalasi produksi, kantor, ruang pengeringan dan penyerapan, dan lain sebagainya.</p>

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-004 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-18 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-005 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-03012023-008 tanggal 3 Januari 2023.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-12 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-009 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-13 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-03012023-002 tanggal 3 Januari 2023.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-16 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-003 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-006 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-008 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-21 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-17 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-03012023-005 tanggal 3 Januari 2023.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-15 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-03012023-11 tanggal 3 Januari 2023.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-11 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-001 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-19 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-03012023-12 tanggal 3 Januari 2023.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-007 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-03012023-006 tanggal 3 Januari 2023.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-03012023-17 tanggal 3 Januari 2023.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-002 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-03012023-003 tanggal 3 Januari 2023.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-03012023-16 tanggal 3 Januari 2023.</li> <li>- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-20 tanggal 27 Desember 2022.</li> </ul>	Sertifikat Standar No. 12070003112930010 tanggal 7 Maret 2022, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	Untuk KBLI 20114 – Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya. Sertifikat Standar ini belum terverifikasi. Dalam hal MTI akan melakukan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha-nya, maka MTI harus memperoleh Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.
9.	MED	NIB No. 9120202802036, yang ditetapkan tanggal 23 Agustus 2019 dengan perubahan ke-5 pada tanggal 21 Maret 2023, yang diterbitkan Lembaga OSS.	NIB berlaku selama MED menjalankan kegiatan usahanya.	
10.	CHL	NIB No. 9120005120026, yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2019, dengan perubahan ke-1 tanggal 11 Maret 2019, yang diterbitkan Lembaga OSS.	NIB berlaku selama CHL menjalankan kegiatan usahanya.	
11.	ZHN	NIB No. 1256000501298 yang ditetapkan tanggal 19 Mei 2021, sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 20 Juni 2022, yang diterbitkan Lembaga OSS.	NIB berlaku selama ZHN menjalankan kegiatan usahanya.	

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
		IUI tanggal 19 Mei 2021, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	IUI ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan industri pembuatan logam dasar bukan besi. IUI ini belum berlaku efektif dan ZHN wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
12.	LNJS	NIB No. 2104220034226 yang ditetapkan tanggal 21 April 2022, yang diterbitkan Lembaga OSS.	NIB berlaku selama LNJS menjalankan kegiatan usahanya.
13.	KCI	NIB No. 2204220025014 yang ditetapkan tanggal 22 April 2022, yang diterbitkan Lembaga OSS.	NIB berlaku selama KCI menjalankan kegiatan usahanya.
14.	CKA	NIB No. 2104220038087 yang ditetapkan tanggal 21 April 2022, dengan perubahan ke-1 pada tanggal 17 Februari 2023, yang diterbitkan Lembaga OSS.	NIB berlaku selama CKA menjalankan kegiatan usahanya.
15.	SBK	NIB No. 2104220022188 yang ditetapkan tanggal 21 April 2022, dengan perubahan ke-1 pada tanggal 8 Februari 2023, yang diterbitkan Lembaga OSS.	NIB berlaku selama SBK menjalankan kegiatan usahanya.
16.	SAK	NIB No. 1507220047646 yang ditetapkan tanggal 15 Juli 2022, dengan perubahan ke-3 pada tanggal 17 Februari 2023, yang diterbitkan Lembaga OSS.	NIB berlaku selama SAK menjalankan kegiatan usahanya.
17.	ICKS	NIB No. 1507220029343 yang ditetapkan tanggal 21 April 2022 dengan perubahan ke-1 pada tanggal 17 Februari 2023, yang diterbitkan Lembaga OSS.	NIB berlaku selama ICKS menjalankan kegiatan usahanya.
18.	ICS	NIB No. 2104220038989 yang ditetapkan tanggal 21 April 2022, sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 25 Januari 2023, yang diterbitkan Lembaga OSS.	NIB berlaku selama ICS menjalankan kegiatan usahanya.
19.	CLM	NIB No. 9120306880029 yang ditetapkan tanggal 2 Agustus 2019 sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 28 Oktober 2022, yang diterbitkan Lembaga OSS.  Izin Lingkungan yang ditetapkan tanggal 18 Januari 2009, yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Morowali melalui Lembaga OSS.	NIB berlaku selama CLM menjalankan kegiatan usahanya.  Izin Lingkungan berlaku selama CLM menjalankan kegiatan usahanya.
		Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.698/Menhut-II/2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Angkutan Kelapa Sawit Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT Ciptawana Lestari Mandiri di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Seluas 291,19 Ha.	IPPKH ini diterbitkan untuk melaksanakan pembangunan jalan angkutan kelapa sawit. IPPKH berlaku sampai dengan 17 Desember 2030.
20.	KMG	NIB No. 2104220033892 yang ditetapkan tanggal 21 April 2022, sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 8 Februari 2023, yang diterbitkan Lembaga OSS.	NIB berlaku selama KMG menjalankan kegiatan usahanya.
21.	CSK	NIB No. 1407220074307 yang ditetapkan tanggal 14 Juli 2022, sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 17 Februari 2023, yang diterbitkan Lembaga OSS.	NIB berlaku selama CSK menjalankan kegiatan usahanya.
22.	LJK	NIB No. 1407220076028 yang ditetapkan tanggal 14 Juli 2022, sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 17 Februari 2023, yang diterbitkan Lembaga OSS.	NIB berlaku selama LJK menjalankan kegiatan usahanya.
23.	SMI	NIB No. 0220008701581 yang ditetapkan tanggal 18 Juli 2020, sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 27 Maret 2023, yang diterbitkan Lembaga OSS.	NIB berlaku selama SMI menjalankan kegiatan usahanya.
24.	SIP	NIB No. 1303230063308 yang ditetapkan tanggal 13 Maret 2023, yang diterbitkan Lembaga OSS	NIB berlaku selama SIP menjalankan kegiatan usahanya.

## 5. Perjanjian penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu sebagai berikut:

## 5.1. Perjanjian penting dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi

### a. Perjanjian pinjam meminjam

- Perjanjian Pinjaman No. 05/SCM/XII/2020 tanggal 31 Desember 2021, sebagaimana diubah dengan addendum terhadap Perjanjian Pinjaman No. 05/SCM/XII/2020 tanggal 30 Desember 2022, yang dibuat oleh dan antara SCM dan CSID. SCM memiliki hubungan Afiliasi dengan CSID karena SCM dan CSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, SCM menyediakan kepada CSID suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah sebesar Rp38.023.840.500 untuk mendukung biaya operasional CSID. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tanggal 31 Desember 2023. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat Rp38.023.840.500.

Pinjaman ini diberikan oleh SCM pada saat CSID masih dalam tahapan pengembangan sehingga membutuhkan dukungan modal kerja. Transaksi pinjam meminjam ini merupakan transaksi antara perusahaan dalam Grup MBM, sehingga tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis yang menimbulkan benturan kepentingan

- Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pemesanan Saham sehubungan dengan ZHN tanggal 28 April 2022 yang berlaku efektif sejak 18 Mei 2022, yang dibuat oleh antara lain Perseroan, SHPL dan ZHN. ZHN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Perjanjian ini mengatur antara lain bahwa Perseroan mengambil saham yang diterbitkan oleh ZHN agar Perseroan menjadi pemegang atas 50,1% saham di ZHN dan SHPL memiliki 49,9% serta pemberian pinjaman kepada ZHN tanpa tanggal jatuh tempo dari para pemegang saham ZHN secara proporsional sesuai dengan kepemilikan sahamnya di ZHN dengan jumlah total sebesar US\$149.500.000. Pinjaman dari para pemegang saham berdasarkan perjanjian ini dikenakan bunga 3,0% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat US\$149.500.000, di mana US\$74.899.500 ke Perseroan dan US\$74.600.500 ke SHPL.
- Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan antara MDKA dengan MTI. MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan MDKA merupakan afiliasi Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MDKA sepakat untuk memberikan dana pinjaman kepada MTI dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US\$60.000.000, yang digunakan untuk modal kerja dan tujuan korporasi umum, termasuk pengeluaran lebih dan pengeluaran operasional MTI. Jatuh tempo perjanjian adalah mana yang lebih lama dari: (i) lima tahun sejak penandatanganan perjanjian ini dan tanggal yang jatuh pada lima hari kerja setelah tanggal jatuh tempo akhir sebagaimana didefinisikan oleh Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dan Perjanjian Fasilitas PPN; atau (ii) tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh para pihak. Fasilitas ini dikenakan bunga LIBOR-3 bulan ditambah dengan 5,0% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 5 April 2023 tercatat sebesar US\$30.000.000.
- Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat oleh dan antara MDKA dan MTI. MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan MDKA merupakan afiliasi Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MDKA sepakat untuk menyediakan dana pembiayaan kepada MTI dengan nilai total sampai dengan US\$50.000.000 yang akan digunakan MTI untuk tujuan pengeluaran dana yang ditanggung MTI sehubungan dengan perancangan, pengadaan, konstruksi dan rencana pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga milik MTI untuk memproduksi tembaga yang dapat dieksport. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar LIBOR-3 bulan ditambah dengan 5,0% per tahun. Tanggal jatuh tempo perjanjian ini adalah mana yang lebih lama dari: (i) lima tahun sejak penandatanganan perjanjian ini; dan (ii) tanggal yang jatuh pada lima hari kerja setelah tanggal jatuh tempo akhir sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, atau (iii) tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh para pihak. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 5 April 2023 tercatat sebesar US\$10.000.000.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan BPI. BPI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BPI menyediakan kepada Perseroan dana pembiayaan sejumlah maksimum US\$70.000.000 atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya selama jangka waktu perjanjian. Perseroan wajib menggunakan dana pembiayaan untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, keperluan umum perusahaan, belanja modal dan operasional, modal kerja dan keperluan lain yang diperlukan oleh Perseroan. Perjanjian ini dikenakan bunga senilai perjumlahan dari rata-rata tarif *Secured Overnight Financing Rate* (SOFR) harian selama periode bunga dan 4,75%. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah mana yang lebih lama dari: (i) tanggal yang jatuh pada 12 bulan sejak tanggal perjanjian ini; atau (ii) hari kerja kelima setelah tanggal di mana Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000 dinyatakan lunas oleh ING Bank sebagai Agen dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000.
- Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 30 Maret 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan ZHN. ZHN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sebagai salah satu pemegang saham ZHN, sepakat untuk menyediakan dana pinjaman sebesar US\$130.708.866 kepada ZHN yang tujuannya akan diatur secara terpisah antara Perseroan, ZHN, dan SHPL. Dana pinjaman berdasarkan perjanjian ini dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari: (i) *Secured Overnight Financing Rate* (SOFR); dan (ii) marjin 4,75% per tahun. Jangka waktu perjanjian dimulai sejak tanggal efektif perjanjian atau dalam jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh Perseroan dan ZHN.

**b. Perjanjian pemegang saham**

- Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 22 Maret 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan surat tanggal 28 April 2022, yang dibuat oleh dan antara MIN, NEA dan CSID. MIN memiliki hubungan Afiliasi dengan CSID karena MIN dan CSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN dan NEA setuju untuk melakukan penyertaan modal pada CSID yang akan bergerak di bidang industri pengolahan nikel dan MIN dan NEA akan menjadi pemegang saham CSID, masing-masing dengan persentase kepemilikan 50,1% dan 49,9%. Selain itu, MIN dan NEA juga telah sepakat untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan manajemen kegiatan usaha CSID. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak telah menyepakati bersama untuk mengakhiri perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan perjanjian ini, yang mana lebih dahulu. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
- Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 22 Maret 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan Letter Agreement tanggal 28 April 2022 yang dibuat oleh dan antara MIN, RIL dan BSID. MIN memiliki hubungan Afiliasi dengan BSID karena MIN dan BSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN dan RIL setuju untuk melakukan penyertaan modal pada BSID yang akan bergerak di bidang industri pengolahan nikel dan MIN dan RIL akan menjadi pemegang saham BSID, masing-masing dengan persentase kepemilikan 50,1% dan 49,9%. Selain itu, MIN dan RIL juga telah sepakat untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan manajemen kegiatan usaha BSID. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak telah menyepakati bersama untuk mengakhiri perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan perjanjian ini, yang mana lebih dahulu. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
- Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 25 Januari 2019, yang dibuat oleh dan antara MIN, HT Asia Industrial Limited (“HT”), Jimmy Budiarto, dan SCM. MIN memiliki hubungan Afiliasi dengan SCM karena SCM dan MIN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN, HT dan Jimmy Budiarto setuju untuk melakukan penyertaan modal pada SCM, masing-masing dengan persentase kepemilikan MIN sebesar 51,0% dan HT sebesar 49,0% yang akan bergerak untuk kegiatan usaha eksplorasi, penambangan komersial, ekstraksi, dan pengangkutan bijih nikel dan sumber daya lainnya yang diperoleh dari area penambangan yang dioperasikan oleh SCM untuk memasok dan menjual ke IMIP. Jimmy Budiarto merupakan pemegang saham SCM sebelumnya yang menjamin kewajiban MIN sampai dengan tanggal efektifnya perjanjian. Perjanjian ini mengatur sehubungan dengan

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan manajemen kegiatan usaha SCM yang berlaku untuk para pemegang saham SCM. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak telah menyepakati bersama untuk mengakhiri perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

- Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 28 Mei 2020, yang dibuat oleh dan antara MED, Plenty International Holding Limited dan CHL. MED memiliki hubungan Afiliasi dengan CHL karena MED merupakan entitas induk dari CHL, dan MED dan CHL merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MED dan Plenty International Holding Limited setuju untuk melakukan penyertaan modal pada CHL, masing-masing dengan persentase kepemilikan 51,0% dan 49,0% yang akan menyediakan area untuk konstruksi infrastruktur conveyor belt untuk mengirimkan ore atau mineral dari pertambangan ke IMIP, dan MED dan Plenty International Holding Limited. Selain itu, MED dan Plenty International Holding Limited juga telah sepakat untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan manajemen kegiatan usaha CHL. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak telah menyepakati bersama untuk mengakhiri perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan perjanjian ini, yang mana lebih dahulu. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

#### c. Perjanjian perusahaan patungan

- Perjanjian *Joint Venture* tanggal 11 Februari 2021, yang dibuat oleh dan antara MDKA dan BPI dengan Wealthy Source Holding Limited dan Eternal Tsingshan Group Limited. BPI merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan MDKA merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. BPI dan Wealthy Source Holding Limited adalah pemegang saham MTI yang mewakili 100% kepemilikan saham dalam MTI sebagai perusahaan patungan yang dibuat. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak telah sepakat untuk menandatangani perjanjian ini untuk mendokumentasikan syarat dan ketentuan yang akan mengatur hak dan kewajiban mereka sebagai para pemegang saham di MTI dan sehubungan dengan proyek konstruksi dan pengopersian pabrik *crush, grind & flotation* (CGF), pabrik asam, pabrik pemanggangan kloridasi dan pabrik ekstraksi logam melalui MTI dalam proyek AIM I, antara lain terkait pendanaan, dan ketentuan direksi dan dewan komisaris. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak telah menyepakati bersama secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MTI belum beroperasi secara komersial.

#### d. Perjanjian uang muka investasi

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 11 Juli 2019, sebagaimana diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 31 Oktober 2020, yang dibuat oleh dan antara MIN dan SCM. MIN memiliki hubungan Afiliasi dengan SCM karena MIN dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN menyediakan uang muka setoran modal bagi SCM dengan jumlah pokok agregat sebesar US\$102.000.000. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh SCM. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, saldo uang muka setoran modal tercatat sebesar US\$93.381.725 dan rencananya akan dikonversi menjadi saham SCM paling lambat akhir tahun 2023. Setelah konversi saham, persentase kepemilikan MIN di SCM akan tetap sebesar 51,0%.
- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 1 Agustus 2019, sebagaimana diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 31 Desember 2020, yang dibuat antara MIN dan CSID. MIN memiliki hubungan Afiliasi dengan CSID karena MIN dan CSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN menyediakan uang muka setoran modal bagi CSID dengan jumlah pokok agregat sebesar US\$20.294.675. Uang muka setoran modal dapat diberhentikan dengan menerbitkan ekuitas dalam CSID kepada MIN berdasarkan ketentuan yang disepakati MIN dan CSID. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh CSID. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, saldo uang muka setoran modal tercatat sebesar US\$20.294.675 dan rencananya akan dikonversi menjadi saham CSID paling lambat bulan Mei 2023. Setelah konversi saham, persentase kepemilikan MIN di CSID akan tetap sebesar 50,1%.

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 1 Agustus 2019, sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh dan antara MIN dan BSID. MIN memiliki hubungan Afiliasi dengan BSID karena MIN dan BSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN menyediakan uang muka setoran modal bagi BSID dengan jumlah pokok agregat sebesar US\$4.502.500. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh BSID. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, saldo uang muka setoran modal tercatat sebesar US\$4.502.500 dan rencananya akan dikonversi menjadi saham BSID paling lambat bulan Mei 2023. Setelah konversi saham, persentase kepemilikan MIN di BSID akan tetap sebesar 50,1%.

#### e. Perjanjian operasional

- Kontrak Penyediaan Jasa *Design Engineering* dan Konstruksi Pertambangan No. SCM-187 tanggal 19 Oktober 2022, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT Merdeka Mining Servis (“MMS”). SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan, dan MMS merupakan afiliasi Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, SCM menunjuk MMS dan MMS menerima penunjukan tersebut untuk melaksanakan dan menyediakan jasa kepada SCM sehubungan dengan jasa *design engineering* dan konstruksi pertambangan di dalam IUP-OP Tambang SCM di Konawe, Sulawesi Tenggara. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2024.
- Perjanjian Pasokan tanggal 10 Mei 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Pasokan tanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat oleh dan antara MTI dengan BTR dan BKP. MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan, dan BTR serta BKP merupakan afiliasi Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BTR dan BKP setuju untuk menjual bahan baku yang mengandung sulfur efektif yang tidak kurang dari 32%, yang telah dikelola di penimbunan bijih Wetar dengan harga satuan ton bahan keringnya dengan jumlah setara dengan Rp324.877,5 per ton, kecuali MTI menentukan lain. Perjanjian ini akan mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2022 dan akan tetap berlaku selama jangka waktu 10 tahun (“**Jangka Waktu Awal**”) dan perjanjian ini akan dengan sendirinya secara otomatis diperbarui dengan jangka waktu dua tahun setelah Jangka Waktu Awal berakhir, kecuali terjadinya pengakhiran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- Perjanjian Pengirim tanggal 10 Mei 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Pengirim tanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat oleh dan antara MTI dan BAP. MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan, dan BAP merupakan afiliasi Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BAP setuju untuk memastikan pengiriman bahan baku di Pelabuhan Wetar atas nama MTI dan untuk mengangkut bahan baku dengan kapal laut yang ditentukan dari Pelabuhan Wetar ke Pelabuhan Morowali. Perjanjian ini akan mulai berlaku sejak tanggal yang tidak lebih awal dari 1 September 2022 yang diberitahukan MTI kepada BAP dengan pemberitahuan tidak kurang dari enam bulan sebelumnya, dan akan tetap berlaku selama jangka waktu 10 tahun (“**Jangka Waktu Awal**”) dan perjanjian ini akan dengan sendirinya secara otomatis diperbarui dengan jangka waktu dua tahun setelah Jangka Waktu Awal berakhir, kecuali terjadinya pengakhiran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara MTI dengan MDKA. MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan MDKA merupakan afiliasi Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MTI telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari MDKA, berupa jasa administrasi serta dukungan manajemen, di mana MDKA akan menagihkan kepada MTI sejumlah biaya untuk jasa secara bulanan. Perjanjian ini akan mulai berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2021 dan terus berlanjut untuk jangka waktu permulaan selama dua tahun, kecuali terjadinya pengakhiran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, dan akan secara otomatis diperbarui dengan jangka waktu satu tahun.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 006/MTI/SRVC/VI/2021 tanggal 27 September 2021, yang dibuat oleh dan antara MTI dengan MMS. MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan, dan MMS merupakan afiliasi Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MTI telah sepakat untuk

menggunakan jasa profesional MMS sehubungan dengan kegiatan jasa konstruksi untuk mendukung dan membantu proyek AIM berupa (i) fabrikasi dan instalasi kantor konstruksi sementara; (ii) pembangunan kamp dengan kapasitas 383 orang; (iii) meninjau tata letak pabrik akhir, pekerjaan tanah dan desain dinding tinggi, dan konstruksi keseluruhan; (iv) pengawasan konstruksi; dan (v) penyediaan sumber daya di tempat untuk membantu tim manajemen proyek. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal di mana perjanjian akan efektif sampai dengan dua tahun dan akan terus diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran.

#### f. Perjanjian sewa menyewa

- Perjanjian Sewa Lanjutan No. 007/MIM-JKT/LEGAL/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan, SCM, MTI, IKIP dengan PT Merdeka Indonesia Mandiri (“MIM”). SCM dan MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan MIM merupakan afiliasi Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan, SCM, MTI, dan IKIP bermaksud untuk menyewa dari MIM suatu unit kantor di Treasury Tower Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, yang telah disewa MIM sebelumnya dengan PT Agung Sedaya. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Januari 2028.

#### g. Lain-lain

- Surat Biaya atas Perjanjian-Perjanjian PT Merdeka Tsingshan Indonesia tanggal 10 Maret 2023 (“**Surat Biaya**”), yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan MDKA. MDKA merupakan pengendali Perseroan. Berdasarkan Surat Biaya, Perseroan sepakat untuk membayar kepada MDKA karena telah menyediakan *put option* untuk kepentingan MTI sehubungan dengan perjanjian sebagai berikut:
  - (i) Perjanjian *Put Option* (sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000) tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan antara antara MDKA sebagai Pemberi *Option*, lembaga-lembaga keuangan yang tercantum dalam Lampiran 1 perjanjian tersebut sebagai Para Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A, dan United Overseas Bank Limited (“**UOBL**”) sebagai agen dan setiap amendemen atau penambahannya.
  - (ii) Perjanjian *Put Option* (sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas PPN) tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan antara MDKA sebagai Pemberi Option dengan PT Bank UOB Indonesia (“**PT UOB**”) sebagai Pemberi Pinjaman dan setiap amendemen atau penambahannya.

Informasi lebih lanjut mengenai masing-masing Perjanjian *Put Option* dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Perjanjian penting dengan pihak ketiga.”

Dalam hal ini, Perseroan sepakat akan membayar senilai 1% per tahun dihitung dari sebagai berikut yang akan dibayarkan setiap tanggal ulang tahun kepada MDKA:

- (i) Untuk Perjanjian *Put Option* (sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000): Jumlah yang harus dibayar oleh MTI kepada masing-masing Para Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A dan Pemberi Pinjaman Fasilitas B berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dan setiap amendemennya.
- (ii) Untuk Perjanjian *Put Option* (sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas PPN): Jumlah yang harus dibayar oleh MTI kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN dan setiap amendemennya.

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya ditentukan berdasarkan negosiasi sebagaimana sama dengan pihak ketiga dan kesepakatan dengan pihak Afiliasi yang relevan secara wajar (*arm's length*).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pengikatan dan/atau perjanjian afiliasi dengan syarat tertentu yang memiliki pembatasan yang dapat merugikan pemegang saham publik (*negative covenant*).

## 5.2. Perjanjian penting dengan pihak ketiga

### a. Perjanjian kredit

- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka Mata Uang Tunggal Senilai US\$260.000.000 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan antara MTI sebagai Penerima Pinjaman dengan (i) Credit Agricole Corporate and Investment Bank. (“CACIB”), ING Bank, Natixis, cabang Singapura (“Natixis”), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC”), PT Bank OCBC NISP Tbk (“PT OCBC”), The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd. dan UOBL bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*; (ii) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT Bank HSBC Indonesia (“PT HSBC”), PT OCBC dan PT UOB bertindak sebagai Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A; (iii) MDKA sebagai Pemberi Pinjaman Fasilitas B; (iv) UOBL sebagai Agen; dan (v) PT UOB sebagai Agen Jaminan (“**Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000**”). Berdasarkan perjanjian ini, para Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dolar AS kepada Penerima Pinjaman dengan jumlah keseluruhan sejumlah US\$260.000.000, yang wajib digunakan untuk (i) pembiayaan kembali utang keuangan talangan MDKA secara penuh; (ii) pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek; (iii) pembayaran bunga, imbalan dan pengeluaran terkait dengan fasilitas selama tahap konstruksi proyek; dan (iv) setiap kebutuhan pendanaan umum Penerima Pinjaman, selalu dengan ketentuan bahwa jumlah yang dipinjam berdasarkan perjanjian ini tidak boleh digunakan untuk membiayai perancangan, pengadaan, pembangunan dan pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga yang diajukan Penerima Pinjaman. MDKA akan menjadi kreditur MTI sebagai Pemberi Pinjaman Fasilitas B berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dalam hal *put option* tersebut dilaksanakan oleh Para Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A, untuk setiap porsi pinjaman yang menjadi objek dari *put option* berdasarkan Perjanjian *Put Option* (sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000) tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan antara (i) Para Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A; (ii) UOBL sebagai Agen; dan (iii) MDKA sebagai Pemberi Option.

Jangka Waktu Ketersediaan (*Availability Period*): (i) Fasilitas A adalah sejak dan termasuk tanggal Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 sampai dengan dan termasuk tanggal yang jatuh 18 bulan setelah (dan termasuk) tanggal Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 atau sekitar 4 Maret 2023; dan (ii) Fasilitas B adalah sejak dan termasuk tanggal Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 sampai dengan dan termasuk Tanggal Jatuh Tempo Akhir atau sekitar tanggal 30 September 2027. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 60 bulan setelah (dan termasuk) tanggal penutupan, yaitu tanggal 30 September 2027 (“**Tanggal Jatuh Tempo Akhir**”).

Untuk Fasilitas A, MTI dikenakan bunga sebesar: (i) tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif; dan (ii) marjin senilai (a) 3,75% per tahun untuk setiap Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A yang merupakan pihak luar negeri; dan (b) 3,95% per tahun untuk setiap Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A yang merupakan pihak Indonesia. Untuk Fasilitas B, MTI akan dikenakan bunga sejumlah tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif ditambah dengan marjin senilai 5% per tahun.

Berdasarkan perjanjian ini, MTI akan memastikan bahwa pada saat apapun pada dan sejak tanggal 30 September 2025, rasio utang bersih MTI terhadap EBITDA MTI lebih kecil dari 3,00:1,00 dan MTI akan memastikan bahwa (atau harus memastikan bahwa) pada saat apapun, rasio utang bersih konsolidasian MDKA terhadap EBITDA konsolidasian MDKA lebih kecil dari 5,00:1,00. Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dijamin dengan (i) gadai atas rekening pendapatan dan rekening Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) milik MTI; dan (ii) gadai atas saham milik BPI dan Wealthy Source Holding Limited pada MTI.

Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar US\$235.000.000.

- Perjanjian *Put Option* (sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000) tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan antara (i) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT HSBC, PT OCBC dan PT UOB sebagai Para Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A; (ii) UOBL sebagai Agen; dan (iii) MDKA sebagai Pemberi *Option* (“**Perjanjian Put Option**”). Berdasarkan Perjanjian *Put Option*, Pemberi *Option* memberikan kepada masing-masing Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A suatu *put option* yang tidak dapat ditarik kembali (*put option*) untuk mewajibkan Pemberi *Option* untuk membeli semua atau sebagian dari partisipasi Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A tersebut di dalam Pinjaman Fasilitas A yang masih terutang pada saat tersebut (termasuk jumlah yang relevan dari komitmen Fasilitas A pihaknya). Pelaksanaan *Put Option* tersebut hanya dapat dilakukan selama periode tertentu dengan tunduk pada penyampaian formulir pemberitahuan pelaksanaan oleh Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A kepada MDKA dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000. Periode/jangka waktu *option* berarti setiap waktu selama salah satu jangka waktu yang dimulai dari (tetapi tidak termasuk) tanggal yang jatuh 18 bulan setelah tanggal penutupan (jangka waktu *option* pertama) sampai dengan (dan termasuk) tanggal yang jatuh 56 bulan setelah tanggal penutupan (jangka waktu *option* keempat), sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, dengan rincian sebagai berikut: (i) jangka waktu *option* pertama adalah 31 Maret 2024 sampai dengan 30 Mei 2024; (ii) jangka waktu *option* kedua adalah 31 Maret 2025 sampai dengan 30 Mei 2025; (iii) jangka waktu *option* ketiga adalah 31 Maret 2026 sampai dengan 30 Mei 2026; dan (iv) jangka waktu *option* keempat adalah 31 Maret 2027 sampai dengan 30 Mei 2027. . Perjanjian *Put Option* ini berlaku sampai dengan tanggal pelunasan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku sepenuhnya.
- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pembiayaan PPN Senior Yang Dijaminkan Senilai IDR430.000.000.000 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan antara MTI sebagai Penerima Pinjaman dengan PT UOB sebagai Pemberi Pinjaman (“**Perjanjian Fasilitas PPN**”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN, PT UOB menyediakan kepada MTI suatu fasilitas pembiayaan dengan jumlah keseluruhan setara dengan Rp430.000.000.000 untuk pembayaran PPN yang harus dibayar oleh MTI di Indonesia sehubungan dengan belanja modal, biaya konstruksi, dan biaya operasional proyek (terlepas dari apakah pajak tersebut telah timbul sebelum atau setelah tanggal perjanjian ini). Tingkat suku bunga pada setiap pinjaman untuk setiap jangka waktu bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari marjin (3,50% per tahun) dan JIBOR. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN, perjanjian ini dijamin dengan, antara lain, gadai atas rekening pendapatan dan rekening PPN milik MTI serta gadai atas saham milik BPI dan Wealthy Source Holding Limited pada MTI. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN, MTI akan memastikan bahwa pada saat apapun pada dan sejak tanggal 30 September 2025, rasio utang bersih MTI terhadap EBITDA MTI lebih kecil dari 3,00:1,00 dan MTI akan memastikan bahwa (atau harus memastikan bahwa) pada saat apapun, rasio utang bersih konsolidasian MDKA terhadap EBITDA konsolidasian MDKA lebih kecil dari 5,00:1,00. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 48 bulan setelah tanggal penutupan, yaitu tanggal 30 September 2026.

Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp193.500.000.000.

- Perjanjian *Put Option* (sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas PPN), yang dibuat oleh dan antara PT UOB sebagai Pemberi Pinjaman dan MDKA sebagai Pemberi *Option* (“**Perjanjian Put Option**”). Berdasarkan Perjanjian *Put Option*, Pemberi *Option* memberikan kepada Pemberi Pinjaman suatu *put option* yang tidak dapat ditarik kembali (*put option*) untuk mewajibkan Pemberi *Option* untuk membeli dari Pemberi Pinjaman, semua pinjaman yang masih terutang pada saat tersebut (termasuk jumlah yang relevan dari komitmen) dan semua jumlah lain yang pada saat tersebut terutang kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN. Pelaksanaan *Put Option* tersebut hanya dapat dilakukan selama periode tertentu dengan tunduk pada penyampaian formulir pemberitahuan pelaksanaan oleh PT UOB kepada MDKA dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Fasilitas PPN. Periode/

jangka waktu *option* berarti setiap waktu selama salah satu jangka waktu yang dimulai dari (tetapi tidak termasuk) tanggal yang jatuh 18 bulan setelah tanggal penutupan (jangka waktu *option* pertama) sampai dengan (dan termasuk) tanggal yang jatuh 44 bulan setelah tanggal penutupan (jangka waktu *option* ketiga), sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Fasilitas PPN, dengan rincian sebagai berikut: (i) jangka waktu *option* pertama adalah 31 Maret 2024 sampai dengan 30 Mei 2024; (ii) jangka waktu *option* kedua adalah 31 Maret 2025 sampai dengan 30 Mei 2025; dan (iii) jangka waktu *option* ketiga adalah 31 Maret 2026 sampai dengan 30 Mei 2026. Perjanjian *Put Option* ini berlaku sampai dengan tanggal pelunasan Perjanjian Fasilitas PPN. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku sepenuhnya.

- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal tanggal 16 Mei 2022 dengan nilai pokok sampai dengan US\$300.000.000, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Sehubungan dengan Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan Nilai Pokok Sampai dengan US\$300.000.000 tanggal 2 Agustus 2022 yang berlaku efektif sejak 29 Juli 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai Penerima Pinjaman dengan (i) ING Bank dan Barclays sebagai *Mandated Lead Arrangers*; (ii) ING Bank sebagai Agen; (iii) Madison Pacific Pte. Limited sebagai Agen Jaminan; (iv) ING Bank, Barclays (ING Bank dan Barclays disebut sebagai Pemberi Pinjaman Awal); dan (v) MDKA sebagai Pemberi Pinjaman Baru ("**Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000**"). Berdasarkan perjanjian ini, MDKA sepakat untuk menyediakan dana pinjaman sejumlah US\$225.000.000 yang bertujuan agar MDKA menggantikan kedudukan Pemberi Pinjaman Awal secara bertahap sejak tanggal 29 Juli 2022, antara lain untuk mendanai modal kerja umum Grup MBM. Fasilitas ini memiliki periode ketersediaan sampai dengan tanggal yang jatuh 90 hari setelah tanggal di mana Agen memberitahu Penerima Pinjaman dan para Pemberi Pinjaman pada saat menerima dokumen dan bukti-bukti lainnya yang menjadi persyaratan pendahuluan awal. Perseroan telah memenuhi dan tidak melanggar saat ketentuan janji keuangan apapun dalam seluruh fasilitas pembiayaan ataupun perjanjian kredit Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kepatuhan secara menyeluruh atas ketentuan janji keuangan.

Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000 dijamin dengan (i) jaminan gadai atas rekening Perseroan; (ii) jaminan fidusia atas piutang/tagihan; (iii) jaminan gadai atas saham Perseroan dalam MIN dan MED; (iv) jaminan gadai saham atas saham Perseroan dalam ZHN; (v) pembebanan berdasarkan hukum Singapura atas rekening Perseroan; (vi) jaminan gadai atas rekening MED; (vii) jaminan gadai atas rekening MIN; (viii) penanggungan perusahaan oleh MIN; dan (ix) penanggungan perusahaan oleh MED. MED telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Gadai atas Rekening No. 106 tanggal 30 Agustus 2022 antara MED dan Madison Pacific Pte. Limited selaku Agen Jaminan dan MIN telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Gadai atas Rekening No. 107 tanggal 16 Mei 2022 antara MIN dan Madison Pacific Pte. Limited selaku Agen Jaminan, keduanya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Berdasarkan akta-akta tersebut, MED dan MIN telah menggadaikan rekeningnya masing-masing sebagaimana disebut di atas kepada Madison Pacific Pte. Limited. Masing-masing MIN dan MED juga telah memberikan penanggungan perusahaan kepada Madison Pacific Pte. Limited berdasarkan (i) Akta Penanggungan Perusahaan No. 19 tanggal 16 Mei 2022, dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan (ii) Akta Penanggungan Perusahaan No. 20 tanggal 16 Mei 2022, dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

Tingkat suku bunga Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000 adalah keseluruhan dari (i) marjin sebesar 4,25% per tahun; (ii) tingkat suku bunga acuan majemuk (*Cumulative Compounded Reference Rate*); dan (iii) (hanya sehubungan dengan suatu Pemberi Pinjaman Yang Dikecualikan) marjin tambahan sebesar 2,50% per tahun, yang mana jatuh tempo akhirnya adalah 30 September 2026. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setiap saat wajib memastikan (i) rasio kemampuan membayar utang setidaknya 1,20 : 1,00 (berlaku sejak tanggal 12 bulan setelah penarikan pertama), pada saat apa pun pada dan sejak tanggal yang jatuh 12 bulan dari tanggal penggunaan pertama; dan (ii) rasio utang bersih terhadap EBITDA lebih kecil dari atau sama dengan 3,50 : 1,00, pada saat apa pun setelah tanggal perjanjian ini.

Saldo pokok pinjaman pada tanggal 5 April 2023 tercatat sebesar US\$225.000.000 kepada MDKA dan US\$75.000.000 kepada ING Bank.

- Perjanjian Pinjaman No. 05/JPI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara MIN dan PT Cahaya Mining Services (“CMS”). Berdasarkan perjanjian ini, MIN menyediakan kepada CMS suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah sebesar Rp10.000.000.000 untuk mendukung biaya operasional CMS. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tanggal 31 Desember 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp5.070.264.781

- Perjanjian Pinjaman No. 06/JPI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara MIN dan PT Cahaya Nikel Indonesia (“CNI”). Berdasarkan perjanjian ini, MIN menyediakan kepada CNI suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah sebesar Rp35.000.000.000 untuk mendukung biaya operasional CNI. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tanggal 31 Desember 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp32.453.893.511.

#### b. Perjanjian operasional

- Perjanjian Kerjasama tanggal 27 Mei 2019, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama tanggal 18 November 2019, yang dibuat antara SCM dengan PT IKIP. Berdasarkan perjanjian ini, PT IKIP dengan SCM sepakat untuk melakukan kerjasama terkait pembangunan suatu kawasan industri dengan luas areal sekitar 3.500 Ha yang berada dalam wilayah IUP-OP Tambang SCM. Perjanjian ini berlaku dan berlangsung secara terus menerus sepanjang IUP-OP Tambang SCM masih tetap berlaku dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perjanjian Jasa *Onsite Laboratory* dan Analisis Sampel No. SCM-121 dan Addendum No. 001 tanggal 17 September 2021, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Intertek Utama Services (“IUS”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM bermaksud untuk melaksanakan kegiatan usaha eksplorasi nikel laterit dan mengoperasikan kegiatan eksplorasi dalam skala besar dan luas beserta fasilitas produksinya di Desa Lalomerui, Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, di mana IUS ditunjuk untuk melaksanakan jasa yaitu jasa *onsite laboratory* dan analisis sampel di lokasi tersebut. Jangka waktu perjanjian ini akan berakhir pada 31 Desember 2025.
- Perjanjian Pekerjaan Jasa Penambangan *Service Agreement for Nickel Mining Services Work* No. SCM-183 dan Addendum 001 tanggal 12 Mei 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum No.002 tanggal 26 Juli 2022, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Petronesia Benimel (“PB”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM menunjuk PB untuk melaksanakan jasa yang akan dilakukan terutama terdiri dari penambangan selektif, pemuatian, pengangkutan ke *stockpile/waste dump*, pembuangan ke *waste dump*, penimbunan material bijih, dan pengelolaan *stockpile/waste dump* secara berkesinambungan. Jangka waktu perjanjian ini akan berakhir pada 30 September 2025.
- Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Penghubung Milik PT Bintangdelapan Mineral No. 017/BDM/SCM/JKT/I/2021 dan No. 001/AGR/CLAD/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara SCM dan BDM. Berdasarkan perjanjian ini, BDM sepakat untuk memberikan izin dan wewenang kepada SCM untuk menggunakan jalan milik BDM

sesuai dengan batas rute jalan yang diizinkan dalam peta yang ditentukan termasuk untuk pengangkutan yang dilakukan oleh sub-kontraktor. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal 10 Desember 2021 dan terus berlaku sampai dengan diakhiri secara bersama-sama oleh para pihak.

- Perjanjian Penggunaan Jalan *Hauling* Milik BDM Ref No. 005/BDM/SCM/JKT/II/2022 SCM Ref No. SCM-246 tanggal 6 Februari 2023, yang dibuat oleh dan antara BDM dan SCM. Berdasarkan perjanjian ini, SCM akan menggunakan jalan milik BDM yang menghubungkan jalan milik SCM dari wilayah Izin Usaha Pertambangan SCM di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menuju IMIP di Kecamatan Badohopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Jangka waktu perjanjian ini adalah enam bulan dan akan berakhir pada 31 Agustus 2023.
- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. SCM-170 dan Addendum 001 tanggal 20 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Uniteda Arkato (“**Uniteda**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM menugaskan Uniteda untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berupa penyediaan alat berat dan Uniteda menerima penugasan dari SCM untuk melaksanakan dan menyediakan layanan tersebut berdasarkan semua syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini. Jangka waktu perjanjian ini dimulai pada 20 Januari 2022 hingga tanggal pengakhiran yaitu 12 bulan setelah berita acara serah terima. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
- Perjanjian Jasa Sewa Alat Berat No. SCM-190 tanggal 13 Juni 2022, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Satria Jaya Sultra (“**SJS**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM menunjuk SJS untuk menyediakan jasa sewa peralatan berat untuk kegiatan pertambangan SCM. Jangka waktu perjanjian ini dimulai pada 13 Juni 2022 hingga 31 Desember 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
- Perjanjian Jasa untuk Penyediaan Jasa Tenaga *Outsource* No. SCM-075 tanggal 14 Januari 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum No. 007 tanggal 1 Januari 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Prima Utama Sultra (“**PUS**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM menunjuk PUS dan PUS sepakat untuk menyediakan jasa penyediaan tenaga *outsource* bagi SCM. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2024.
- Kontrak Penjualan Tanah (*Land Sale Contract*) No. CSI-M-19014/No. 149/IMIP-RNI/JKT/140119 tanggal 14 Januari 2019, yang dibuat oleh dan antara CSID dan PT Indonesia Morowali Industrial Park (“**PT IMIP**”). Berdasarkan perjanjian ini, CSID membeli sebidang tanah seluas 6,38 Ha milik PT IMIP yang berlokasi di Desa Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk pembangunan proyek pengolahan NPI milik CSID. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.
- Kontrak Penjualan Tanah (*Land Sale Contract*) No. CSI-M-19024/No. 168/IMIP-CSI/JKT/110319 tanggal 11 Maret 2019, yang dibuat oleh dan antara CSID dan PT IMIP. Berdasarkan perjanjian ini, CSID membeli sebidang tanah seluas 7,415 Ha milik PT IMIP yang berlokasi di Desa Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk pembangunan proyek pengolahan NPI milik CSID. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.
- Kontrak Penjualan Tanah (*Land Sale Contract*) No. BSI-III-21608 dan No. 722/IMIP-BSI/JKT/281221 tanggal 28 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara BSID dan PT IMIP. Berdasarkan perjanjian ini, BSID membeli sebidang tanah seluas 10,889482 Ha milik PT IMIP

yang berlokasi di Desa Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk pembangunan proyek pengolahan NPI milik BSID. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.

**c. Perjanjian sewa menyewa**

- Perjanjian Perpanjangan Sewa No. 039/ISO/PROSPERTYTOWER/LA/V/2021 tanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Indo Shipping Operator (“ISO”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM sepakat untuk menyewa area yang terletak di lantai 39, Prosperity Tower, Lantai 39, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta milik ISO dengan harga sewa dasar adalah sebesar Rp300.000 per m<sup>2</sup> per bulan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Maret 2024. SCM saat ini sedang dalam tahap diskusi dengan pihak ISO untuk mengakhiri pinjaman ini.

**d. Perjanjian penjualan**

- Perjanjian Prinsip untuk Jual Beli Nikel Laterit tanggal 2 Juni 2020, yang dibuat oleh dan antara PT Huayue Nickel Cobalt (“HNC”) dengan SCM. Berdasarkan perjanjian ini, SCM dan HNC sepakat untuk mengadakan perjanjian payung dimana SCM akan memasok nikel untuk HNC berdasarkan area penambangan tertentu yang akan ditambang oleh SCM khusus untuk memenuhi kebutuhan bijih laterit HNC selama periode setidaknya 20 tahun. Perjanjian ini berlaku mulai dari ditandatanganinya perjanjian.
- Perjanjian Perjanjian Jual Beli Bijih Limonit No. SCM/SPA-LIM/CLD/2020/IX/001 tanggal 22 September 2020, yang dibuat oleh dan antara HNC dengan SCM. Berdasarkan perjanjian ini, HNC menyetujui dan berkomitmen untuk melakukan pembelian 6,4 juta wmt sampai dengan 8 juta wmt atas bijih limonit dengan pembelian per bulan sebesar 540.000 wmt sampai dengan 670.000 wmt dari SCM. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 25 tahun yang akan berlangsung sejak tanggal *purchase order* pertama kali dari HNC diterima oleh SCM.
- Perjanjian Pasokan Asam dan Uap tanggal 30 April 2021, yang dibuat oleh dan antara MTI dan PT QMB New Energy Materials (“QMB”). Berdasarkan perjanjian ini, MTI setuju untuk menyediakan dan menjual asam dan uap kepada QMB dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2022 atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak dan berlaku hingga 10 tahun.
- Perjanjian Pemasokan Asam No. CTLI-PM-2024-001 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat oleh dan antara MTI dan PT Chengtok Lithium Indonesia (“CLI”). Berdasarkan perjanjian ini, MTI setuju untuk menyediakan dan menjual asam kepada CLI dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak dan berlaku hingga dua tahun.
- Perjanjian Penjualan No. 680-23-685506-P tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat oleh dan antara BSID dan Trafigura Asia Trading Pte. Ltd (“Trafigura”). Berdasarkan perjanjian ini, BSID menyetujui untuk menjual kepada Trafigura dan Trafigura sepakat untuk membeli dari BSID, bijih nikel dengan kuantitas sebanyak 60.000 ton (+/- 10%) yang akan dikirimkan secara bertahap per bulannya dengan kuantitas 10.000 ton. Perjanjian ini berlaku efektif untuk jangka waktu 6 bulan sejak tanggal 1 Maret 2023.

**e. Perjanjian uang muka investasi**

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal, tanggal 11 Juli 2019, sebagaimana diubah dengan Adendum Ke-1 Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 31 Oktober 2020, yang dibuat oleh dan antara SCM dan HT. Berdasarkan perjanjian ini, HT menyediakan uang muka setoran modal bagi SCM dengan jumlah pokok agregat sebesar US\$98.000.000. Perjanjian ini tidak

dikenakan bunga. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh SCM. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, saldo uang muka setoran modal tercatat sebesar US\$87.213.073 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada SCM.

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 7 Januari 2022, sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 7 November 2022, yang dibuat oleh dan antara MED dan PT IKIP. Berdasarkan perjanjian ini, MED menyediakan uang muka setoran modal bagi PT IKIP dengan jumlah pokok agregat sebesar Rp50.000.000.000. Perjanjian uang muka setoran modal tidak mengatur tata cara konversi uang muka dan batas akhir pelaksanaan konversi. Pembayaran kembali atas uang muka setoran modal dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian, atas persetujuan MED, kecuali jika secara tegas disepakati oleh MED dan PT IKIP. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh PT IKIP. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, saldo uang muka setoran modal tercatat sebesar Rp46.919.533.400 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada PT IKIP.
- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 11 Maret 2019, sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh dan antara CSID dan NEA. Berdasarkan perjanjian ini, NEA menyediakan uang muka setoran modal bagi CSID dengan jumlah pokok agregat sebesar US\$21.194.458. Uang muka setoran modal dapat diberhentikan dengan menerbitkan ekuitas dalam CSID kepada NEA berdasarkan ketentuan yang disepakati NEA dan CSID. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh CSID. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, saldo uang muka setoran modal tercatat sebesar US\$21.194.458 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada CSID.
- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 1 November 2019, sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh dan antara BSID dan RIL. Berdasarkan perjanjian ini, RIL menyediakan uang muka setoran modal bagi BSID dengan jumlah pokok agregat sebesar US\$11.420.000. Uang muka setoran modal dapat diberhentikan dengan menerbitkan ekuitas dalam BSID kepada RIL berdasarkan ketentuan yang disepakati RIL dan BSID. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh BSID. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, saldo uang muka setoran modal tercatat sebesar US\$11.420.000 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada BSID.

#### f. Perjanjian pemegang saham

- Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 15 Januari 2021, yang dibuat oleh dan antara MED, Ever Rising Asia Co., Limited dan PT IKIP. Berdasarkan perjanjian ini, MED dan Ever Rising Asia Co., Limited setuju untuk melakukan penyertaan modal dalam PT IKIP sebanyak 1.000 lembar saham atau dengan total nilai nominal sebesar Rp14.202.000.000 yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengoperasian kawasan industri, di mana selanjutnya MED dan Ever Rising Asia Co., Limited akan menjadi pemegang saham PT IKIP. Selain itu, MED dan Ever Rising Asia Co., Limited juga telah sepakat untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan manajemen kegiatan usaha PT IKIP. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak telah menyepakati bersama untuk mengakhiri perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan perjanjian ini, yang mana lebih dahulu. Pada tanggal 23 April 2019, MED dan Ever Rising Asia Co., Limited masing-masing telah melakukan penyertaan sebesar Rp4.544.640.000 untuk mengambil bagian sebanyak 320 lembar saham dan Rp9.657.360.000 untuk mengambil bagian sebanyak 680 lembar saham. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

- Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 26 Juli 2022, yang dibuat oleh dan antara MED, Erugant International Holding Limited dan CEI. Berdasarkan perjanjian ini, MED dan Erugant International Holding Limited setuju untuk melakukan penyertaan modal dalam CEI sebanyak 7.500 lembar saham atau dengan total nilai nominal sebesar Rp11.100.000.000 yang bergerak di bidang pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha, konstruksi reservoir pembangkit listrik tenaga air, instalasi listrik, aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI, dan analisis dan uji teknis, di mana selanjutnya MED dan Erugant International Holding Limited akan menjadi pemegang saham CEI. Selain itu, MED dan Erugant International Holding Limited juga telah sepakat untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan manajemen kegiatan usaha CEI. Pada tanggal 10 Agustus 2022, masing-masing MED dan Erugant International Holding Limited telah melakukan penyertaan saham sehingga susunan pemegang saham CEI adalah MED sebagai pemegang 2.500 lembar saham dengan jumlah nilai nominal keseluruhan Rp3.700.000.000 dan Erugant International Holding Limited sebagai pemegang 7.500 lembar saham dengan jumlah nilai nominal keseluruhan Rp11.100.000.000. Perjanjian ini berlaku sampai dengan perjanjian ini diakhiri oleh para pihak berdasarkan ketentuan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

**g. Kesepakatan lainnya**

- Pada tanggal 16 Maret 2023, Perseroan telah menandatangani *Term Sheet* dengan Ningbo Brunn CATL. Berdasarkan *Term Sheet*, para pihak bermaksud untuk secara bersama-sama berinvestasi di dalam industri pemrosesan sumber daya nikel di Indonesia dengan mendirikan suatu *joint venture* di bidang produksi dan pemasaran *mixed hydroxide precipitate*. Para pihak berencana agar total investasi pada proyek ialah sebesar US\$1,28 miliar ditambah dengan nilai tertentu yang dapat disepakati selanjutnya. Rencana permodalan awal pada *joint venture* ialah sebesar US\$6,7 miliar ditambah dengan surat utang yang dapat dikonversi sebesar US\$3,3 miliar. Peranan Perseroan sehubungan dengan *Term Sheet* adalah sebagai berikut: (i) Perseroan akan memberikan kontribusi modal secara penuh sesuai dokumen transaksi yang nantinya akan disepakati dengan Ningbo Brunn CATL; (ii) Perseroan akan memastikan sumber daya yang diperlukan kepada *joint venture* melalui entitas anaknya dengan menggunakan harga pasar; dan (iii) Perseroan akan menjadi pihak yang memimpin agar *joint venture* berdiri dan memperoleh hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar untuk meminimalisir adanya interferensi pada operasional *joint venture*.

**6. Keterangan tentang aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Perusahaan Anak**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah yang seluruhnya digunakan untuk mendukung kegiatan usaha Perusahaan Anak di bidang pertambangan.

No. SCM	Bukti Kepemilikan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
1.	SHGB No. 00007 tanggal 30 Agustus 2007 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari	Desa Watubangga, Kecamatan Baruga, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	11.054	30 tahun sampai dengan 12 September 2037	Gudang
2.	SHGB No. 00114 tanggal 24 Maret 2008 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari	Desa Watubangga, Kecamatan Baruga, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	4.093	30 tahun sampai dengan 19 Mei 2040	Bangunan kantor dan mess
3.	SHGB No. 00158 tanggal 17 Oktober 2011 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari	Desa Watubangga, Kecamatan Baruga, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	674	30 tahun sampai dengan 17 Oktober 2031	Bangunan kantor dan mess

No. ABP	Bukti Kepemilikan Tanah	Letak tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Masa Berlaku	Peruntukan
4.	Akta Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Penggarapan dan Pemberian Ganti Rugi No. 6 tanggal 7 November 2019, yang dibuat di hadapan Rima Anggriyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kendari	Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	551.550 (551,55 Ha)	-	Area penambangan
<b>MTI</b>					
5.	Akta Pernyataan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Bersyarat No. 90 tanggal 31 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, antara IMIP sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli	Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	206.847	-	Proyek AIM
6.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Desa Mekarti Jaya No. 02 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Jean Art Anggreani Alex, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Sarwan Saefudin (Saidi Gazalba) sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	7.500	-	Proyek AIM
7.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Desa Mekarti Jaya No. 03 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Jean Art Anggreani Alex, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Sarwan Lalu Warentane sebagai penjual dan MTI Sulawesi Tengah sebagai pembeli	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	7.500	-	Proyek AIM
8.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Desa Mekarti Jaya No. 04 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Jean Art Anggreani Alex, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Sarwan Saefudin (Munasar, Rohani, dan Saini) sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	7.500	-	Proyek AIM
9.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Desa Mekarti Jaya No. 05 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Jean Art Anggreani Alex, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Sarwan Saefudin (Abas) sebagai penjual dan MTI Sulawesi Tengah sebagai pembeli	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	7.500	-	Proyek AIM
10.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Bersyarat No. 540/IMIP-MTI/JKT/160421 tanggal 27 Agustus 2021, antara PT IMIP sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli	Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	49.192	-	Proyek AIM
11.	Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juni 2022, antara Abdul Hakim sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	590	-	Proyek AIM
12.	Perjanjian Jual Beli tanggal 23 Desember 2021 antara MTI sebagai pembeli dengan Abdul Hakim sebagai penjual	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	3.105	-	Proyek AIM
13.	Perjanjian Jual Beli tanggal 23 Desember 2021 antara MTI sebagai pembeli dengan Sarwan sebagai penjual	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	1.350	-	Proyek AIM
14.	Perjanjian Jual Beli tanggal 23 Desember 2021 antara MTI sebagai pembeli dengan Abdul Hakim sebagai penjual	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	6.562	-	Proyek AIM

## 7. Ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah atau permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (“K3”)

Grup MBM berkomitmen untuk membangun keberlanjutan sebagai fondasi untuk kegiatan operasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab yang akan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan MBM dan menghasilkan dampak positif pada ekonomi, lingkungan, orang-orang dan komunitas di mana Grup MBM beroperasi.

Obyektif dari kesehatan dan keselamatan kerja Grup MBM adalah “Semua Orang Aman Selalu”. Untuk itu, Grup MBM mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan tambang Indonesia sebagaimana diatur dalam Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Nasional (“**SMKP**”) di mana audit tahunan dilakukan. Grup MBM melakukan pemantauan kinerja keselamatan melalui inspeksi keselamatan rutin serta audit internal dan eksternal untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan dalam langkah-langkah keselamatan. Sebagai bukti pencapaian Grup MBM dalam hal keselamatan, TRIFR dari kegiatan operasi Grup MBM pada bulan November 2022 tercatat 0,51, yang lebih rendah dari tingkat TRIFR rata-rata perusahaan anggota International Council of Mining & Metals sebesar 2,94 pada tahun 2020 berdasarkan data yang terakhir dipublikasi


Grup MBM menunjukkan pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosialnya melalui kepatuhannya terhadap Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (“**RKL/RPL**”) sebagaimana ditetapkan dalam AMDAL untuk kegiatan operasi Grup MBM. Selain itu, analisis kesenjangan telah dilakukan oleh pihak ketiga untuk semua kegiatan operasi Grup MBM berdasarkan Standar Kinerja Lingkungan dan Sosial yang ditetapkan oleh International Finance Corporation (“**IFC**”). Rencana aksi telah dikembangkan untuk mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi dan seluruh kegiatan operasi saat ini berproses menuju kepatuhan penuh terhadap standar IFC. Kemajuan menuju kepatuhan diaudit setiap enam bulan oleh pihak ketiga yang independen. Tidak ada pelanggaran signifikan terhadap peraturan lingkungan atau insiden lingkungan di kegiatan operasi Grup MBM sejak akuisisi aset yang relevan.

Berikut daftar dokumen-dokumen AMDAL, UKL-UPL dan/atau Izin Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Anak:

No.	Perusahaan Anak	Dokumen
1.	SCM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Lingkungan untuk kegiatan penambangan bijih nikel di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe No. 517/01/IL/I/2021 tanggal 20 Januari 2021. Izin Lingkungan tersebut mencakup ruang lingkup kegiatan tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi, dan tahap pasca operasi, yang berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2037.</li> </ul>
2.	BSID	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Lingkungan tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah melalui Lembaga OSS, dengan alamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.</li> <li>- Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 660/137/KLH/DPMPTSP/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Ferronickel dengan Kapasitas 190.000 Ton per Tahun di Kawasan Industri PT IMIP Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.</li> </ul>
3.	CSID	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 660/326/KLH/DPMPTSP/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Ferronickel dengan Kapasitas 180.000 Ton per Tahun di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.</li> <li>- Izin Lingkungan tanggal 1 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah melalui Lembaga OSS, dengan alamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.</li> </ul>
4.	ABP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Lingkungan tanggal 27 November 2020, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Morowali melalui Lembaga OSS, dengan alamat di Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 502,280 Ha.</li> </ul>
5.	CLM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Lingkungan tanggal 18 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Morowali melalui Lembaga OSS, dengan alamat di Desa Bahodopi, Kelurahan Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 17,1720 Ha.</li> </ul>
6.	MTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Direktur PT Indonesia Morowali Industrial Park Kawasan Industri PT IMIP No. 010/DIR-IMIP/SK/MWL/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci Rencana Kegiatan dan Operasional Pembangunan Pabrik Logam Besi, Asam, dan Mineral Logam Lainnya oleh PT Merdeka Tsingshan Indonesia, yang diterbitkan oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park selaku perusahaan kawasan industri (“<b>Persetujuan RKL RPL</b>”). Persetujuan RKL RPL berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan industri.</li> </ul>

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat permasalahan di bidang lingkungan hidup yang berdampak material terhadap penggunaan aset Grup MBM. Sampai dengan 30 September 2022, biaya yang telah dikeluarkan SCM sehubungan dengan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup, antara lain biaya *water treatment* sebesar US\$135.000.

Diagram kepentingan saham kelompok usaha Perseroan



Catatan:

- (1) Sisa sebesar 0,01% dari MIN dimiliki oleh MEN;
- (2) Sisa sebesar 0,01% dari MED dimiliki oleh MIN;
- (3) Sisa sebesar 0,10% dari SMI dimiliki oleh MIN;
- (4) Sisa sebesar 0,10% dari ABP dimiliki oleh MIN;
- (5) Sisa sebesar 0,10% dari CLM dimiliki oleh MED;
- (6) Komposisi pemegang saham MDKA berdasarkan DPS per tanggal 31 Maret 2023;
- (7) Komposisi pemegang saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. berdasarkan DPS per tanggal 31 Maret 2023;
- (8) Komposisi pemegang saham PT Provident Investasi Bersama Tbk. Berdasarkan DPS per tanggal 31 Maret 2023;
- (9) Sisa sebesar 0,01% dari BPI dimiliki oleh MIN;
- (10) Sisa sebesar 20,0% dari MTI dimiliki oleh Wealthy Source Holding Limited.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah MDKA. Pengendali MDKA saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia yang pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, dikendalikan oleh Winato Kartono dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. yang pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme (“**Perpres No. 13 Tahun 2018**”). Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 21 Februari 2023, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya. Penetapan Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan pemegang saham utama berbentuk badan hukum, adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan		MEN		MIN		MED		ZHN	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Devin Antonio Ridwan	-	PD	-	-	-	DU	-	DU	-	DU
Jason Laurence Greive	-	WD	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michael W.P. Soeryadjaya	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasan Fawzi	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SCM		SMI		CSID		BSID		CHL	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Devin Antonio Ridwan	K	-	-	-	-	DU	-	DU	K	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michael W.P. Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasan Fawzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	CLM		ABP		ICS		KMG		LNJS	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Devin Antonio Ridwan	K	-	K	-	K	-	K	-	K	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michael W.P. Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasan Fawzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	KCI		CKA		SBK		CSK		ICKS	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Devin Antonio Ridwan	K	-	K	-	K	-	K	-	K	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michael W.P. Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasan Fawzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SAK		MTI		BPI		LJK		SIP	
	Kom	Dir								
Devin Antonio Ridwan	K	-	-	-	-	-	K	-	K	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	KU	-	-	-	-	-	-	-
Michael W.P. Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasan Fawzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan:

PK	:	Presiden Komisaris	PD	:	Presiden Direktur
KU	:	Komisaris Utama	WD	:	Wakil Presiden Direktur
K	:	Komisaris	DU	:	Direktur Utama
KI	:	Komisaris Independen	D	:	Direktur

## 9. Keterangan singkat tentang Pengendali

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah MDKA, melalui MEN dengan keterangan sebagai berikut:

### a. Riwayat Singkat

MEN didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 147 tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0068145.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 21 Desember 2019, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0247639.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Desember 2019.

Anggaran dasar MEN selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 72 tanggal 25 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH., S.E., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0013516 tanggal 25 Januari 2023 serta telah didaftar pada Daftar Perseroan di bawah Kemenkumham dengan No. AHU-0015546. AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 25 Januari 2023 (“**Akta No. 72/2023**”). Berdasarkan Akta No. 72/2023, para pemegang saham MEN telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar MEN sehubungan dengan modal ditempatkan MEN.

### b. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha MEN berdasarkan anggaran dasar adalah perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya, namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah perusahaan *holding*.

MEN berkantor pusat di Treasury Tower, Lantai 67, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

### c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 72/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEN terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>40.000.000</b>	<b>10.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Merdeka Copper Gold Tbk.	34.181.413	8.545.353.250.000	99,99
PT Batutua Abadi Jaya	1	250.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>34.181.414</b>	<b>8.545.353.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portefel</b>	<b>5.818.586</b>	<b>1.454.646.500.000</b>	

### d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 95 tertanggal 24 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Akta No. 95/2022”), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MEN terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Albert Saputro

#### Direksi

Direktur Utama : Boyke Poerbaya Abidin  
 Direktur : Cahyono Seto

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. 95/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0123227 2019 tertanggal 24 Februari 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0038329.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari 2022.

## 10. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta No. 54/2023 *juncto* Akta No. 60/2023, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Winato Kartono  
 Komisaris : Michael W.P. Soeryadjaya  
 Komisaris Independen : Hasan Fawzi

#### Direksi

Presiden Direktur : Devin Antonio Ridwan  
 Wakil Presiden Direktur : Jason Laurence Greive  
 Direktur : Titien Supeno

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima pada tahun 2028.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan (i) Akta No. 54/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-00275-3 tanggal 19 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0012541.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 19 Januari 2023;

dan (ii) Akta No 60/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0093759 tanggal 20 Februari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0036466.AH.01.11. TAHUN 2023 tanggal 20 Februari 2023.

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan harus disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPS. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu Direktur atau Komisaris selama masa jabatannya atau mengangkat kembali seorang Direktur atau Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Uraian singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

##### **Winato Kartono**, Presiden Komisaris



Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1971. Diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2023 untuk masa jabatan sampai dengan 2028.

Beliau merupakan salah satu pendiri Grup MDKA. Sebelumnya, beliau bekerja untuk Arthur Andersen dan Bank Sumitomo Niaga di Jakarta kemudian melanjutkan karir di Citigroup dengan posisi terakhir sebagai *Head of Investment Banking Indonesia Citigroup Global Markets* (1996-2004). Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Provident Agro Tbk. (2006-2012), Komisaris PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (2010-2022), dan Komisaris PT Provident Investasi Bersama Tbk. (2012-2022). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Provident Capital Partners sejak tahun 2005, Komisaris PT Provident Capital Indonesia sejak tahun 2006, dan Komisaris GoTo sejak tahun 2023.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1992.

Beliau adalah salah satu pemegang saham Perseroan. Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi; dan (ii) anggota Komisaris lainnya.

**Michael W.P. Soeryadjaya, Komisaris**

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1986. Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2023 untuk masa jabatan sampai dengan 2028.

Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam merger dan akuisisi termasuk keterlibatan dalam penawaran umum perdana saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (“**Saratoga**”), PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. dan MDKA. Beliau telah mengawasi berbagai investasi yang dilakukan oleh Saratoga, termasuk PT Deltomed Laboratories, PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk. (Primaya Hospital), dan PT MGM Bosco Logistics. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur Saratoga sejak tahun 2015, Direktur di Adaro sejak tahun 2022, dan Komisaris PT Samator Indo Gas Tbk sejak tahun 2022. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Saratoga (2013-2015), Komisaris PT Provident Investasi Bersama Tbk. (2015-2020), dan Direktur MDKA (2014-2022).

Beliau meraih gelar *Bachelor of Administration* dari Pepperdine University, Amerika Serikat pada tahun 2008.

Beliau memiliki hubungan afiliasi Edwin Soeryadjaya, salah satu pemegang saham Perseroan. Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; dan (ii) anggota Direksi.

**Hasan Fawzi, Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1970. Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023 untuk masa jabatan sampai dengan 2028.

Beliau memulai karir di PT Kliring Depositori Efek Indonesia dan menempati beberapa posisi yaitu Senior Manajer, Kepala Departemen, Pengembangan Bisnis pada PT Kliring Depositori Efek Indonesia (1993-1997), kemudian bergabung dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (“**KPEI**”) dengan posisi terakhir sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi (1997-2008), Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia (2008-2012), Presiden Direktur KPEI (2015-2018) dan Direktur Pengembangan Bisnis BEI (2018-2022). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Pefindo Biro Kredit sejak tahun 2002 dan Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT RHB Sekuritas Indonesia sejak tahun 2002.

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1993, Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2008, dan gelar *Master of Business Administration* dari LIAE de Grenoble University, Universite Pierre Mendes, Perancis pada tahun 2008.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama.

## Direksi

### **Devin Antonio Ridwan**, Presiden Direktur



Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1974. Diangkat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2023 untuk masa jabatan sampai dengan tahun 2028.

Beliau memulai karirnya sebagai Auditor di KAP Arthur Andersen (1996-1998) dan KAP Pricewaterhouse Coopers (1998-2000) sebelum bergabung dengan PT Astra International Tbk (2004-2008) dengan jabatan terakhir sebagai *Departement Head-Corporate Planning & Strategy* (2004-2008). Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Jingdong Indonesia Pertama (2015-2018), Direktur PT Bumi Suksesindo dan MMS (2017-2022). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Provident Investasi Bersama Tbk., sejak tahun 2011, dan Presiden Komisaris PT Hijau Energi Bersama sejak tahun 2019. Beliau juga menduduki beberapa jabatan di Perusahaan Anak Grup MBM yakni Direktur Utama pada BSID, CSID, dan Komisaris pada SCM.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) pada tahun 1996 dan *Master of Applied Finance* dari Macquarie University pada tahun 2001.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama.

### **Jason Laurence Greive**, Wakil Presiden Direktur



Warga Negara Australia, lahir tahun 1973. Diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2023 untuk masa jabatan sampai dengan tahun 2028. Beliau bertanggung jawab atas operasional dan *sustainability* Grup MBM.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 28 tahun dalam bidang pertambangan internasional. Beliau sebelumnya pernah berkarir di Barrick Gold Corporation dengan jabatan terakhir sebagai *Regional General Manager Environment & Sustainability* (2005-2009), *Executive General Manager Operations & Technical Services* di Brockman Resources Limited (2009-2011), Nexus Minerals Limited dengan jabatan terakhir sebagai *Managing Director* (2011-2014), Evolution Mining Ltd dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager Operations* (2014-2018), *Chief Operating Officer* di RTG Mining Inc (2018-2020), *Director & Principal* di Provident Management Services Pty Ltd (2020) dan *Chief Operating Officer* di Red 5 Limited (2020-2022)

Beliau meraih gelar *Bachelor of Science* dalam bidang *Extractive Metallurgy* dan *Chemistry* dari Murdoch University, Western Australia pada tahun 1994.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama.

### **Titien Supeno, Direktur**



Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1972. Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023 untuk masa jabatan sampai dengan tahun 2028.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang pengelolaan sumber daya manusia. Beliau sebelumnya pernah berkarir di PT 3M Indonesia sebagai *Senior Marketing Analyst* (1997-2001), PT HM Sampoerna Tbk. (Phillip Morris International) pada berbagai posisi manajerial pada bagian Manajemen Talent, Pengembangan Organisasi, dan Partner Bisnis HR (2001-2008), PT Anugerah Pharmindo Lestari (Zuelig Pharma Company) dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Human Capital* (2009-2013), dan Direktur PT Mitra Pinashtika Mustika Tbk. (2013-2023). Saat ini beliau juga menjadi Komisaris PT Mitra Pinashtika Mulia sejak tahun 2015, Komisaris PT Mitra Pinashtika Mustika Auto sejak tahun 2018, Direktur MDKA sejak tahun 2021, dan Direktur SCM, Perusahaan Anak, sejak tahun 2022.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen pada tahun 1994 dan Magister Manajemen pada tahun 1996, keduanya dari Universitas Trisakti.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama.

## **11. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*)**

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Unit Audit Internal, sebagai berikut:

### **11.1. Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja Perseroan serta ketentuan anggaran dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris juga memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut, serta membentuk komite-komite lain selain Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi, jika dianggap perlu, dengan memperhatikan kemampuan Perseroan. Seluruh tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris saat ini didukung oleh Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang masing-masing diketuai oleh Komisaris Independen.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam dua bulan dan rapat gabungan dengan Direksi (“**Rapat Bersama**”) sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Dewan Komisaris juga wajib mengadakan rapat tambahan apabila dianggap perlu. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, Dewan Komisaris Perseroan belum mengadakan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Bersama.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Perseroan baru akan membayarkan gaji dan honorarium Dewan Komisaris pada tahun 2023.

## 11.2. Direksi

Direksi Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Direksi berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan usaha Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali setiap bulan dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris (“**Rapat Bersama**”) sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Direksi juga dapat mengadakan rapat tambahan bilamana dianggap perlu. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, Direksi Perseroan telah mengadakan empat kali rapat Direksi dan belum pernah mengadakan Rapat Bersama, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran	
	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Bersama
Devin Antonio Ridwan	100%	-
Jason Laurence Greive <sup>(1)</sup>	n/a	n/a
Titien Supeno <sup>(1)</sup>	n/a	n/a

Catatan:

(1) Diangkat menjadi anggota Direksi Perseroan pada bulan Februari 2023.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ketentuan mengenai gaji dan tunjangan yang diberikan kepada anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Perseroan baru akan membayarkan gaji dan honorarium Direksi pada tahun 2023.

## 11.3. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Deny Greviartana Wijaya sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/SK-DIR/MBM/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Merdeka Battery Materials Tbk. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan pada emiten atau perusahaan publik lainnya.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi di alamat Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta dengan nomor telepon (021) 39525581 atau email ke corsec@merdekabattery.com.

*Deny Greviartana Wijaya*. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1975. Diangkat sebagai anggota Sekretaris Perusahaan Perseroan pada bulan Januari 2023. Sebelum bergabung dengan Grup MBM, beliau merupakan *Head of Legal* PT Adimitra Baratama Nusantara (2012-2022). Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1999 dan Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2018.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk:

- Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - penyampaian laporan ke OJK tepat waktu;

- menyelenggarakan dan mendokumentasikan RUPS;
  - menyelenggarakan dan mendokumentasikan rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Bertindak sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

#### 11.4. Komite di bawah Dewan Komisaris

##### ***Komite Audit***

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK-DK/MBM/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Komite Audit dan Piagam Komite Audit PT Merdeka Battery Materials Tbk., dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua	:	Hasan Fawzi (merangkap sebagai Komisaris Independen)
Anggota	:	Aria Kanaka
Anggota	:	Selvy Monalisa

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

*Aria Kanaka*. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1974. Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada bulan Januari 2023. Memulai karirnya sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. (Anggota firma Andersen Worldwide) (1997-2002), dan kemudian menjabat sebagai Partner di beberapa Kantor Akuntan Publik (2003-2013). Saat ini menjabat sebagai Partner di Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan (anggota firma Mazars SCRL). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi pada tahun 1997 dan Magister Akuntansi pada tahun 2010, keduanya dari Universitas Indonesia. Beliau merupakan akuntan terdaftar di Indonesia.

*Selvy Monalisa*. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1974. Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada bulan Januari 2023. Memulai karirnya sebagai auditor di Ernst & Young (1998-2000), dan kemudian menjabat sebagai Internal Auditor dan Asisten Dekan Bidang Keuangan dan General Affairs di Universitas Indonesia (2000-2001). Beliau aktif dalam bidang pendidikan dengan menjabat sebagai Dosen Tetap - Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau juga menyediakan pelatihan dalam bidang akuntansi, audit, dan keuangan untuk berbagai institusi seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., dan PT Indosurya Inti Finance. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Autopedia Sukses Lestari Tbk. sejak tahun 2021 dan anggota Komite Audit PT Pengembangan Pariwisata Indonesia sejak tahun 2008, dan Chief Financial Officer PT Global One Solusindo sejak tahun 2009. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1997 dan Master of Business Administration dari Melbourne Business School, University of Melbourne, Australia pada tahun 2002.

Riwayat hidup Hasan Fawzi dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Pengurusan dan pengawasan.”

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dan anggota Komite Audit dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Piagam Komite Audit merupakan pedoman bagi Komite Audit dan anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas ketataan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa (*fee*);
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan. Rapat tambahan dapat diadakan sesuai kebutuhan. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, Komite Audit telah mengadakan satu kali rapat.

#### ***Komite Nominasi dan Remunerasi***

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2015, Perseroan telah menetapkan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-DK/MBM/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dan Pedoman Komite Nominerasi dan Remunerasi PT Merdeka Battery Materials Tbk. *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK-DK/MBM/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Merdeka Battery Materials Tbk., dengan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua	:	Hasan Fawzi (merangkap sebagai Komisaris Independen)
Anggota	:	Winato Kartono
Anggota	:	Michael W.P. Soeryadjaya

Riwayat hidup Hasan Fawzi, Winato Kartono, dan Michael W.P. Soeryadjaya dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Prospektus ini dengan judul “Pengurusan dan pengawasan.”

Bagi Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, masa kerjanya sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris Independen melalui RUPS. Adapun bagi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan Komisaris Independen, masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah lima tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris yang mengangkatnya dan dapat dipilih kembali.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pedoman bagi Komite Nominasi dan Remunerasi beserta para anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain:

- Tugas terkait nominasi:
  - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Tugas terkait remunerasi:
  - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) struktur remunerasi; (ii) kebijakan atas remunerasi; dan (iii) besaran atas remunerasi;
  - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Rapat tambahan dapat diadakan sesuai kebutuhan. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi belum mengadakan rapat karena baru dibentuk.

## 11.5. Komite di bawah Direksi

### Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/MBM/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Unit Audit Internal. Perseroan juga telah mengangkat dan mengangkat Fildera Liong sebagai kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat No. 002/SK-DIR/MBM/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

*Fildera Liong*. Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1981. Beliau diangkat sebagai Kepala Audit Internal Perseroan sejak tahun 2023. Memulai karirnya sebagai *Analyst* di Finance Control Departemen PT Astra International Tbk., pada tahun 2004. Beliau selanjutnya berkarir di PT Farpoint Prima – Gunung Sewu Group pada tahun 2008. Pada tahun 2010, beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Funding & Corporate Secretary Departemen PT Provident Investasi Bersama Tbk. sampai tahun 2017 dan Senior Manager Account Payable & Treasury MDKA sampai dengan bulan Januari 2023. Meraih gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi pada tahun 2004 dan Magister Manajemen pada tahun 2010, keduanya dari Institut Bisnis & Informatika Indonesia (IBII).

Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman bagi Unit Audit Internal dan anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi antara lain:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;

- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerjasama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal wajib mengadakan rapat secara berkala. Rapat tambahan dapat diadakan sesuai kebutuhan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Unit Audit Internal belum mengadakan rapat, karena unit tersebut baru dibentuk. Unit Audit Internal akan melakukan reviu dan aktivitas pengawasan pengendalian internal yang relevan dengan risiko utama yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk memberikan jaminan independen kepada Komite Audit mengenai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko dan pelaporan keuangan Perseroan, serta sistem pengendalian dan kepatuhan internal Perseroan.

#### **11.6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau “CSR”)**

Grup MBM akan mengadopsi praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan dan CSR dari MDKA, yang memiliki rekam jejak tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial yang kuat. Grup MBM berfokus pada kesejahteraan masyarakat terdekat dan pemangku kepentingan terkait. Grup MBM percaya bahwa dialog dua arah yang terbuka dan jujur dengan komunitas setempat dan para pemangku kepentingan lainnya adalah kunci untuk keberlanjutan jangka panjang kegiatan usaha Grup MBM. Untuk itu, Grup MBM akan mengembangkan rencana keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk mekanisme pengaduan, untuk semua kegiatan operasi. Grup MBM akan merancang program CSR berdasarkan penilaian kebutuhan dari masyarakat setempat. Keterlibatan dengan pemerintah daerah, tokoh informal dan sosial serta tokoh agama juga penting dan diperlukan untuk pengembangan dan pelaksanaan program CSR. Grup MBM juga akan secara teratur melaporkan kepada masyarakat setempat tentang kegiatan proyek serta pelaksanaan program CSR.

Grup MBM akan memprioritaskan pekerjaan bagi individu dari komunitas setempat di sekitar wilayah kegiatan operasi. Demikian pula, Grup MBM akan memprioritaskan bisnis lokal dalam rantai pasokan. Jika diperlukan, Grup MBM akan mendukung program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat setempat untuk memungkinkan partisipasi mereka dalam proyek dan kegiatan serta bisnis terkait. Selain itu, Grup MBM telah menciptakan platform di mana perwakilan dari komunitas setempat dapat menyampaikan pandangannya secara langsung kepada Grup MBM untuk dipertimbangkan. Per 30 September 2022, Grup MBM telah mempekerjakan sekitar 1.321 karyawan dari masyarakat lokal, dan Grup MBM berencana untuk mempekerjakan tambahan 137 dari masyarakat lokal pada tahun 2023.

Sebagai bagian dari nilai-nilai inti, Grup MBM berusaha untuk mempertahankan kebijakan, praktik, dan prosedur tata kelola perusahaan yang kuat di semua tingkatan dalam organisasi. Grup MBM juga memastikan bahwa kebijakan dan prosedur Grup MBM dikomunikasikan dan dipatuhi dalam proses bisnis, baik secara internal maupun eksternal, termasuk dengan vendor, pemasok, dan mitra bisnis lainnya, untuk mempertahankan standar perilaku etis dan profesional yang tinggi. Grup MBM menuntut kepatuhan yang ketat terhadap kebijakan dan prosedur, yang dipantau oleh manajemen melalui audit internal dan eksternal. Kebijakan tata kelola utama meliputi:

- Kebijakan Anti Korupsi;
- Kode Etik;
- Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak;
- Kebijakan Penghapusan Kerja Paksa;
- Kebijakan Kebebasan Berserikat ;
- Kebijakan Anti-diskriminasi dan Kesetaraan Gender; dan
- Kebijakan Hak Asasi Manusia.

Untuk lebih memperkuat upaya tata kelola perusahaan, Grup MBM memiliki kebijakan pintu terbuka di mana karyawan di tingkat mana pun dalam organisasi Grup MBM didorong untuk menyampaikan kekhawatiran atau memberikan masukan kepada tim manajemen senior Grup MBM tentang masalah etika, isu lingkungan hidup, pelecehan, isu privasi, penipuan, atau isu tata kelola lainnya. Dengan berpengangan pada komitmen Grup MBM untuk perbaikan berkelanjutan, Grup MBM juga telah menerapkan sistem penanganan pengaduan (*whistleblower*), dan Grup MBM berkomitmen untuk menyelidiki setiap keluhan dan mengambil tindakan yang sesuai, jika diperlukan.

#### ***Environmental, Social and Corporate Governance (“ESG”)***

Grup MBM bermaksud untuk mengadopsi komitmen yang luas terhadap ESG, dengan tim ESG khusus yang terpisah, dipimpin oleh Executive General Manager (“GM”) untuk melapor langsung kepada *Chief Executive Officer* Perseroan. Grup MBM mendapatkan komitmen yang kuat dari Direksi, Dewan Komisaris dan *Chief Executive Officer*, yang mencakup antara lain komitmen untuk memastikan struktur perusahaan dan ESG yang tepat berdasarkan tata kelola perusahaan, transparansi dan penanggulangan perubahan iklim; memastikan sertifikasi yang memadai dari lembaga terakreditasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lingkungan hidup dan sosial yang berlaku. Dalam hal sesuai dengan kebutuhan, Grup MBM akan memanfaatkan inisiatif ESG yang sudah ada di perusahaan induk Grup MBM, MDKA.

Tujuan dan komitmen keberlanjutan Grup MBM akan dituangkan dalam suatu kebijakan keberlanjutan. Kebijakan ini menetapkan landasan tentang bagaimana Grup MBM melakukan kegiatan operasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan dan menghasilkan dampak positif terhadap perekonomian, lingkungan hidup, masyarakat dan komunitas tempat Grup MBM beroperasi.

Komitmen Grup MBM terhadap ESG akan mencakup area fokus utama berikut di setiap pilar inti ESG:



- **Lingkungan:**

- *Dekarbonisasi:* Grup MBM menetapkan target untuk mencapai emisi nol-bersih pada tahun 2050. Inisiatif terpilih yang telah diterapkan termasuk standarisasi perhitungan dan baseline GRK untuk seluruh kegiatan operasi, mengadopsi penilaian risiko perubahan iklim dan satuan tugas untuk pelaporan pengungkapan keuangan terkait iklim dan strategi pengurangan GRK, mengadopsi inisiatif energi terbarukan serta penyerapan dan penyeimbangan karbon.
- *Keanekaragaman hayati:* Grup MBM bertujuan untuk memiliki dampak nol-bersih pada keanekaragaman hayati. Inisiatif terpilih yang telah diterapkan termasuk penilaian keanekaragaman hayati yang berfokus pada habitat kritis dan spesies yang terancam punah, rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, reklamasi dan revegetasi progresif di lokasi tambang dan inisiatif penyeimbangan keanekaragaman hayati.

- **Sosial:**

- *Hak Asasi Manusia:* Grup MBM bertujuan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia terkait dengan kegiatan operasi perusahaan. Inisiatif terpilih yang telah diterapkan termasuk mengadopsi kebijakan hak asasi manusia, melakukan konsultasi pemangku kepentingan dan mekanisme pengaduan, melakukan penilaian risiko dan dampak pelanggaran hak asasi manusia, mengadopsi rencana mitigasi untuk menghadapi risiko pelanggaran hak asasi manusia serta melakukan pelatihan hak asasi manusia di perusahaan dan personil keamanan yang relevan. Sebagai contoh, Perseroan telah memiliki Program Pemberdayaan terstruktur untuk menjawab kebutuhan langsung dan tidak langsung dari masyarakat setempat, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan mereka sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan

bersama dan kerjasama antara perusahaan dan masyarakat setempat. Permintaan utama dari masyarakat Konawe adalah untuk pekerjaan, pelatihan kejuruan (terutama di bidang pertanian), infrastruktur (termasuk sekolah) dan perawatan kesehatan dan untuk berpartisipasi dalam kebutuhan rantai pasokan (terutama makanan).

- *Kesehatan dan keselamatan kerja dan masyarakat:* Grup MBM bertujuan untuk mencatatkan TRIFR kurang dari satu. Beberapa inisiatif yang telah diadopsi termasuk kebijakan K3 dan penerapan standar internasional, rencana pengelolaan kesehatan dan keselamatan, pelatihan K3 dan pelaporan insiden dan investigasi, serta pengembangan langkah korektif yang terkait.

- **Tata kelola:**

- *Tata kelola ESG:* Grup MBM berencana untuk mengkomunikasikan kebijakan dan pedoman perilaku ESG kepada semua karyawan dan kontraktor. Grup MBM bermaksud untuk membentuk tim ESG korporat yang melapor kepada GM Eksekutif ESG, grup kerja di tingkat Perusahaan Anak dan untuk topik spesifik ESG, komite ESG yang melapor kepada *Executive Committee*, pelaporan mengenai kinerja ESG secara berkala dan inisiatif kepada Direksi, dan pelaporan kepada publik mengenai kinerja dan inisiatif ESG melalui laporan keberlanjutan tahunan.

Struktur tata kelola ESG yang diusulkan mencakup (i) Audit Internal, yang merupakan bagian dari Komite Audit; (ii) Komite Risiko; (iii) Komite ESG/Keberlanjutan, yang akan melapor kepada Direksi dan bertanggung jawab atas keberlanjutan dengan mengawasi isu ESG utama dan indikator kinerja utama bagi manajemen. Kelompok kerja ESG/Keberlanjutan adalah fungsi yang mengelola ESG secara harian, yang akan memberikan update rutin kepada Komite ESG/Keberlanjutan mengenai kinerja ESG Grup MBM. Satuan tugas topik khusus dapat dibentuk untuk membahas topik ESG yang signifikan pada berbagai Perusahaan Anak, memfasilitasi diskusi yang lebih terfokus dan mendalam dan tindakan terhadap topik ESG spesifik, dan memastikan seluruh karyawan di semua unit bisnis terlibat dan bertanggung jawab juga atas implementasi kebijakan dan strategi terkait keberlanjutan. Untuk lokasi tambang di mana Grup MBM tidak memiliki kepemilikan 100%, Grup MBM bermaksud untuk bekerja dengan mitra Grup MBM untuk mengadopsi standar ESG tertinggi yang praktis.


Grup MBM telah menetapkan sasaran operasional di bawah ini untuk mencapai dampak ESG yang lebih besar:

- dekarbonisasi;
- mengembangkan rencana untuk menggunakan sumber daya secara efisien (energi dan air);
- mengembangkan rencana untuk meminimalkan, penggunaan kembali dan mengelola emisi beracun dan limbah;
- mengembangkan rencana mengelola keanekaragaman hayati;
- memastikan pengendalian risiko yang proaktif dengan mengembangkan sistem manajemen lingkungan hidup dan sosial pada semua aset;
- mencapai target kesehatan dan keselamatan kerja di bawah satu kejadian yang dilaporkan per satu juta jam kerja;
- memiliki dialog dua arah yang rutin dengan masyarakat setempat;
- mempromosikan keberagaman pada semua tingkatan; dan
- toleransi nol untuk korupsi dan penyuapan.

Melalui komitmen ESG dan struktur korporasi di atas, Grup MBM percaya bahwa akan dapat memainkan peran penting dalam mendukung transisi global ke kendaraan bermotor listrik dengan keterlibatannya yang semakin mendalam dalam rantai nilai kendaraan bermotor listrik. ESG adalah inti dari kegiatan usaha Grup MBM dan Grup MBM memberikan penekanan yang kuat pada keberlanjutan pada setiap tingkatan, mulai dari praktik penambangan dan pengolahan hingga pengelolaan rantai pasokan.

### 11.7. Struktur organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



### 12. Sumber daya manusia

#### Komposisi karyawan

Per tanggal 30 September 2022, Grup MBM memiliki total karyawan sejumlah 1.443 yang terdiri dari 1.314 karyawan tetap dan 129 karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Perusahaan Anak, selain MIN, MED, SCM, BSID, CSID, SMI, CHL dan ABP saat ini tidak memiliki karyawan.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian karyawan Perusahaan pada masing-masing tanggal:

*Tabel komposisi karyawan menurut status*

	31 Desember			30 September	
	2019	2020	2021	2022	
<b>Perseroan</b>					
Tetap	-	-	-	-	20
Kontrak	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-	-	<b>20</b>
<b>Perusahaan Anak</b>					
Tetap	67	883	994	1.294	
Kontrak	1.143	331	315	129	
<b>Jumlah</b>	<b>1.210</b>	<b>1.214</b>	<b>1.309</b>	<b>1.423</b>	
<b>Total Jumlah</b>	<b>1.219</b>	<b>1.214</b>	<b>1.309</b>	<b>1.443</b>	

*Tabel komposisi karyawan tetap menurut jabatan*

	31 Desember			30 September
	2019	2020	2021	2022
<b>Perseroan</b>				
Manajemen Senior	-	-	-	8
Manajer	-	-	-	10
Staf	-	-	-	2
<b>Jumlah</b>	-	-	-	<b>20</b>
<b>Perusahaan Anak</b>				
Manajemen Senior	4	5	7	8
Manajer	12	12	16	21
Staf	32	383	662	910
Non-staf	19	483	309	355
<b>Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>883</b>	<b>994</b>	<b>1.294</b>
<b>Total Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>883</b>	<b>994</b>	<b>1.294</b>

*Tabel komposisi karyawan tetap menurut pendidikan*

	31 Desember			30 September
	2019	2020	2021	2022
<b>Perseroan</b>				
S1 atau lebih tinggi	-	-	-	20
D3	-	-	-	-
Non-akademi	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-	<b>20</b>
<b>Perusahaan Anak</b>				
S1 atau lebih tinggi	40	237	266	408
D3	7	39	48	69
Non-akademi	20	607	680	817
<b>Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>883</b>	<b>994</b>	<b>1.294</b>
<b>Total Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>883</b>	<b>994</b>	<b>1.314</b>

*Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang usia*

	31 Desember			30 September
	2019	2020	2021	2022
<b>Perseroan</b>				
>50 tahun	-	-	-	6
41-50 tahun	-	-	-	8
31-40 tahun	-	-	-	4
<30 tahun	-	-	-	2
<b>Jumlah</b>	-	-	-	<b>20</b>
<b>Perusahaan Anak</b>				
>50 tahun	9	11	11	8
41-50 tahun	13	30	43	69
31-40 tahun	26	179	227	313
<30 tahun	19	663	713	904
<b>Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>883</b>	<b>994</b>	<b>1.294</b>
<b>Total Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>883</b>	<b>994</b>	<b>1.314</b>

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan fungsinya

	31 Desember		30 September	
	2019	2020	2019	2022
<b>Perseroan</b>				
Support	-	-	-	9
<b>Jumlah</b>	-	-	-	<b>9</b>
<b>Perusahaan Anak</b>				
Eksplorasi	9	12	16	24
Produksi	22	818	886	1.109
Support	36	53	92	161
<b>Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>883</b>	<b>994</b>	<b>1.294</b>
<b>Total Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>883</b>	<b>994</b>	<b>1.303</b>

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan lokasi geografis

	31 Desember		30 September	
	2019	2020	2019	2022
<b>Perseroan</b>				
Jakarta	-	-	-	20
<b>Jumlah</b>	-	-	-	<b>20</b>
<b>Perusahaan Anak</b>				
Jakarta	25	25	29	36
Sulawesi Tenggara	23	43	52	94
Sulawesi Tengah	19	815	913	1.164
<b>Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>883</b>	<b>994</b>	<b>1.294</b>
<b>Total Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>883</b>	<b>994</b>	<b>1.314</b>

Jumlah karyawan Grup MBM telah meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2022 sehubungan dengan Akuisisi Signifikan.

#### **Karyawan yang memiliki keahlian khusus**

Grup MBM memiliki beberapa karyawan dengan keahlian khusus, sebagai berikut:

Nama	Umur	Jabatan
Agus Superiadi	52	Direktur Utama SCM
Didik Fotunadi	50	Vice President SCM

Berikut riwayat singkat masing-masing karyawan tersebut:

*Agus Superiadi*. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1971. Beliau memiliki pengalaman dalam bidang pertambangan internasional lebih dari 25 tahun dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama SCM, Perusahaan Anak. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Senior GM* PT Vale Indonesia Tbk., *Project Manager* PT International Nickel Indonesia (HPAL dan pabrik feronikel). Meraih gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Geologi pada tahun 1996 dari Institut Teknologi Bandung.

*Didik Fotunadi*. Warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1973. Beliau memiliki pengalaman bidang pertambangan lebih dari 25 tahun dan saat ini menjabat sebagai *Vice Presiden Operation* SCM, Perusahaan Anak. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Manager Mine Geology and Ore Quality Assurance* PT. Vale Indonesia Tbk., *GM Business and Performance Improvement* PT. Kaltim Prima Coal, and Direktur Operasi PT Carsurin - perusahaan surveyor nasional. Meraih gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Geologi pada tahun 1999 dari Institut Teknologi Bandung.

### ***Penggunaan tenaga kerja asing***

#### ***MBM***

MBM telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/12751/PK.04.00/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pengesahan RPTKA MBM, yang berlaku hingga 31 Mei 2024, MBM dapat mempekerjakan sampai dengan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Badung dan/atau DKI Jakarta;
- Berdasarkan berita acara persetujuan hasil penilaian kelayakan tanggal 13 Maret 2023 untuk jabatan Wakil Presiden Direktur Perseroan.

#### ***SCM***

SCM telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/00338/PK.04.00/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Pengesahan RPTKA Direktur/Komisaris SCM, yang berlaku hingga 31 Maret 2024, SCM dapat mempekerjakan sampai dengan enam tenaga kerja asing dengan lokasi di DKI Jakarta.

#### ***CSID***

CSID telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/26167/PK.04.00/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga 31 Desember 2023, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan 23 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/26169/PK.04.00/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga 31 Desember 2023, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan empat tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/09082/PK.04.00/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga 30 November 2023, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan 18 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/09081/PK.04.00/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga 31 Juli 2023, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan 12 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/26778/PK.04.00/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga 31 Maret 2023, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan 17 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/18870/PK.04.00/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga 31 Desember 2023, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan 12 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/25236/PK.04.00/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga 31 Desember 2023, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan 11 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/00061/PK.04.00/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga 31 Maret 2024, CSID dapat memperkerjakan sampai dengan enam tenaga kerja asing dengan lokasi di DKI Jakarta dan Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/02170/PK.04.00/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga 20 Februari 2024, CSID dapat memperkerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di DKI Jakarta, Kendari, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Morowali; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/34233/PK.04.00/IX/2022 tanggal 7 September 2022 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga 31 Desember 2023, CSID dapat memperkerjakan sampai dengan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.

#### *BSID*

BSID telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/23586/PK.04.00/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga 31 Oktober 2023, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan 37 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/05587/PK.04.00/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga 31 Oktober 2023, BSID dapat memperkerjakan sampai dengan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/18016/PK.04.00/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga 31 Oktober 2023, BSID dapat memperkerjakan sampai dengan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/28013/PK.04.00/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga 31 Oktober 2023, BSID dapat memperkerjakan sampai dengan 36 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/35106/PK.04.00/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, yang berlaku hingga 28 Februari 2023, BSID dapat memperkerjakan sampai dengan 16 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja B.3/36600/PK.04.00/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, yang berlaku hingga 30 Juni 2023, BSID dapat memperkerjakan sampai dengan 25 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali; dan

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/00065/PK.04.00/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga 29 Februari 2024, BSID dapat memperkerjakan sampai dengan enam tenaga kerja asing dengan lokasi di DKI Jakarta dan Kabupaten Morowali.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup MBM mempekerjakan sebanyak 99 tenaga kerja asing, dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
1.	Jason Laurance Greive	Australia	- Wakil Presiden Direktur Perseroan	- E-ITAS No. 2C11E10217GW, berlaku hingga tanggal 14 November 2023
2.	Mark Alexander Mitcell	Australia	- <i>Chief Operation Officer</i> Perseroan	- RPTKA No. B.3/12751/PK.04.00/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 berlaku hingga tanggal 31 Mei 2014
3.	Ali Reza Sahami	Kanada	- <i>General Manager</i> Perseroan	- RPTKA No. B.3/12751/PK.04.00/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 berlaku hingga tanggal 31 Mei 2014
4.	Ashustosh Srivastava	Australia	- <i>Senior Engineering Manager</i>	- RPTKA No. B.3/12751/PK.04.00/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 berlaku hingga tanggal 31 Mei 2014
5.	Andrew Phillip Starkey	Inggris	- Komisaris SCM - Komisaris CSID - Komisaris BSID - Komisaris MIN - Direktur ZHN - Komisaris CLM	- E-ITAS No. 2C11JE1902-W berlaku hingga tanggal 27 September 2023. - RPTKA No. B.3/00338/PK.04.00/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 berlaku hingga tanggal 31 Maret 2024.
6.	Shi Hongchao	RRT	- Direktur CSID - Direktur BSID - Direktur PT IKIP - Direktur ZHN	- E-ITAS No. 2C21JD2681-W, berlaku hingga tanggal 11 September 2023.
7.	Wu Huadi	RRT	- Direktur SCM - Direktur CSID - Direktur BSID - Direktur ZHN - Presiden Direktur PT IKIP - Presiden Direktur CEI	- E-ITAP No. 2D41JE0388-S, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2023. - RPTKA No. B.3/00338/PK.04.00/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 berlaku hingga tanggal 31 Maret 2024.
8.	Zhang Fan	RRT	- Direktur SCM - Direktur CSID - Direktur BSID - Direktur IKIP - Direktur ZHN - Direktur CEI - Direktur MTI - Direktur CHL - Direktur PT IKIP	- E-ITAP No. 2D41JE0102-V, berlaku hingga tanggal 4 Mei 2026. - RPTKA No. B.3/00338/PK.04.00/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 berlaku hingga tanggal 31 Maret 2024.
9.	Xin Zhi	RRT	- Komisaris MTI	- E-ITAS No. No. 2C11B0239-W, berlaku hingga tanggal 7 Oktober 2023. - RPTKA No. B.3/040267/PK.04.01/IV/2022 tanggal 28 April 2022, berlaku hingga tanggal 7 Oktober 2023.
10.	Zhang Qiguang	RRT	- Direktur PT IKIP - Komisaris CEI	- E-ITAP No. 2D41JB0059AT, berlaku hingga tanggal 15 Oktober 2024.
11.	Xiang Jinyu	RRT	- Presiden Komisaris SCM	- E-ITAP No. 2D1JE0051-U, berlaku hingga tanggal 14 Februari 2025. - RPTKA No. B.3/00338/PK.04.00/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 berlaku hingga 31 Maret 2024.
12.	Lin Jiqun	RRT	- Komisaris SCM - Komisaris CSID - Komisaris BSID - Komisaris ZHN - Presiden Komisaris PT IKIP	- E-ITAP No. 2D41JE0300-V, berlaku hingga tanggal 1 Desember 2026. - RPTKA No. B.3/00338/PK.04.00/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 berlaku hingga tanggal 31 Maret 2024.
13.	Renhui Wang	RRT	- Komisaris SCM - Komisaris CSID - Komisaris BSID - Komisaris PT IKIP - Komisaris ZHN - Komisaris CEI - Komisaris MTI - Komisaris CHL	- E-ITAP No. 2D411B0001-W, berlaku hingga tanggal 7 Maret 2027. - RPTKA No. B.3/00338/PK.04.00/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 berlaku hingga tanggal 31 Maret 2024.
14.	Guang Yang	RRT	- Production Engineer CSID	- E-ITAS No. 2C11B1167-W, berlaku hingga tanggal 27 Mei 2023.

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
15.	Lei Lei	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B1166-W, berlaku hingga tanggal 27 Mei 2023. - E-ITAS No. 2C211B1197-W, berlaku hingga tanggal 19 Mei 2023.
16.	Zhanghong Huang	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2080-W, berlaku hingga tanggal 14 Juli 2023.
17.	Ding Yonggang	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2119-W, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2023.
18.	Qing Lan	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2113-W, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2023.
19.	Li Jianming	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2081-W, berlaku hingga tanggal 2 Juli 2023.
20.	Heng Liu	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2121-W, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2023.
21.	Jiankai Miao	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2043-W, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2023.
22.	Zhenzhong Bai	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2259-W, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2023.
23.	Yanhu Lu	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2122-W, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2023.
24.	Weiguang Sun	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2120-W, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2023.
25.	Qiang Wang	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2260-W, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2023.
26.	Zhang Yujiang	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2082-W, berlaku hingga tanggal 14 Juli 2023.
27.	Zhixiang Zhang	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2112-W, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2023.
28.	Chaotai Zhang	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B1812-W, berlaku hingga tanggal 2 Juli 2023.
29.	Qiang Wang	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2366-W, berlaku hingga tanggal 18 Agustus 2023
30.	Bin Zhang	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2706-W, berlaku hingga tanggal 18 Agustus 2023
31.	Bingbing Ru	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2317-W, berlaku hingga tanggal 18 Agustus 2023
32.	Feng Geng	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2307-W, berlaku hingga tanggal 18 Agustus 2023
33.	Jiaan Cao	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2332-W, berlaku hingga tanggal 18 Agustus 2023
34.	Jiliang Li	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2329-W, berlaku hingga tanggal 18 Agustus 2023
35.	Leifeng Lian	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2817-W, berlaku hingga tanggal 18 Agustus 2023
36.	Wu Zenghu	RRT	- <i>Work CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2354-W, berlaku hingga tanggal 18 Agustus 2023
37.	Xingbao Wu	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2369-W, berlaku hingga tanggal 18 Agustus 2023
38.	Zhang Fei	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2822-W, berlaku hingga tanggal 19 Agustus 2023
39.	Chuang Jiang	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2835-W, berlaku hingga tanggal 19 Agustus 2023
40.	Lei Liu	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2818-W, berlaku hingga tanggal 19 Agustus 2023
41.	Li Mi	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2305-W, berlaku hingga tanggal 28 Agustus 2023
42.	Guangfu Chen	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2111-W, berlaku hingga tanggal 28 Agustus 2023
43.	Zaiping Fan	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3188-W, berlaku hingga tanggal 11 September 2023
44.	Ligang Wang	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2540-W, berlaku hingga tanggal 14 September 2023
45.	Xu Yunjie	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2814-W, berlaku hingga tanggal 14 September 2023
46.	Wang Ruyi	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
47.	Yingtao Lei	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2322-W, berlaku hingga tanggal 14 September 2023
48.	Jian Guo	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2541-W, berlaku hingga tanggal 15 September 2023
49.	Mingchao Li	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2816-W, berlaku hingga tanggal 22 September 2023
50.	Ruichen You	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3182-W, berlaku hingga tanggal 22 September 2023
51.	Tian Qunlong	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B2343-W, berlaku hingga tanggal 22 September 2023
52.	Hongbo Sun	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3187-W, berlaku hingga tanggal 23 September 2023
53.	Xiulong Lyu	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3405-W, berlaku hingga tanggal 7 Oktober 2023
54.	Lei Su	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3480-W, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2023
55.	Xianpo Zhang	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3479-W, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2023
56.	Xinlong Li	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3406-W, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2023
57.	Zhiwei Xu	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3399-W, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2023
58.	Zhao Ruzhong	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3382-W, berlaku hingga tanggal 11 Oktober 2023
59.	Si Zhiyuan	RRT	- <i>Technical Manager CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3401-W, berlaku hingga tanggal 15 Oktober 2023
60.	Chuanwei Li	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3404-W, berlaku hingga tanggal 22 Oktober 2023
61.	Li Fuli	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3403-W, berlaku hingga tanggal 22 Oktober 2023
62.	Shao Zongxian	RRT	- <i>Work CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3378-W, berlaku hingga tanggal 22 Oktober 2023
63.	Wang Weimin	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3380-W, berlaku hingga tanggal 22 Oktober 2023
64.	Wang Zhanwei	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3381-W, berlaku hingga tanggal 22 Oktober 2023
65.	Junhui Zhang	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3379-W, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2023
66.	Yao Yugang	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3398-W, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2023
67.	Yongyong Sun	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3400-w, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2023
68.	Sanjun Chen	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3791-W, berlaku hingga tanggal 1 November 2023
69.	Xiaokang Song	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3790-W, berlaku hingga tanggal 1 November 2023
70.	Lisong Zhao	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B4103-W, berlaku hingga tanggal 5 November 2023
71.	Song Linbo	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3825-W, berlaku hingga tanggal 5 November 2023
72.	Hou Jiquan	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3827-W, berlaku hingga tanggal 8 November 2023
73.	Xiaoyong Deng	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3669-W, berlaku hingga tanggal 11 November 2023
74.	Lyu Xinzhai	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B4026-W, berlaku hingga tanggal 15 November 2023
75.	Zhenqiang Yuan	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3832-W, berlaku hingga tanggal 15 November 2023
76.	Zhongning Zhao	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3834-W, berlaku hingga tanggal 15 November 2023
77.	Liu Xue	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B4024-W, berlaku hingga tanggal 16 November 2023
78.	Ping Ding	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B4025-W, berlaku hingga tanggal 16 November 2023

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
79.	Hailong Shen	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3969-W, berlaku hingga tanggal 26 November 2023
80.	Jin Yuan	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3968-W, berlaku hingga tanggal 26 November 2023
81.	Ren Wei	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B4632-W, berlaku hingga tanggal 10 Desember 2023
82.	Yingsheng Zhu	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B4636-W, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2023
83.	Haixing Wang	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B4694-W, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2023
84.	Xiao Chengliang	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B4718-W, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2023
85.	Xing Zhang	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B4637-W, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2023
86.	Zhao Dengchao	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B4635-W, berlaku hingga tanggal 24 Desember 2023
87.	Hongjuan Yin	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B4633-W, berlaku hingga tanggal 24 Desember 2023
88.	Cao Anjia	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B4546-W, berlaku hingga tanggal 27 Desember 2023
89.	Tianzeng Huo	RRT	- <i>Mechanial Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B4634-W, berlaku hingga tanggal 28 Desember 2023
90.	Chuang Yang	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B0150-X, berlaku hingga tanggal 2 Januari 2024
91.	Dai Zhenqian	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B5282-W, berlaku hingga tanggal 3 Januari 2024
92.	Yong Wei	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B5283-W, berlaku hingga tanggal 3 Januari 2024
93.	Wang Guofu	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B5279-W, berlaku hingga tanggal 7 Januari 2024
94.	Gongming Xu	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B5285-W, berlaku hingga tanggal 11 Januari 2024
95.	Jiang He	RRT	- <i>Mechanical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B5286-W, berlaku hingga tanggal 15 Januari 2024
96.	Guo Chao	RRT	- <i>Assistant Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B5280-W, berlaku hingga tanggal 17 Januari 2024
97.	Chang Liangliang	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B5284-W, berlaku hingga tanggal 21 Januari 2024
98.	Liu Hui	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B5182-W, berlaku hingga tanggal 21 Januari 2024
99.	Lei Qu	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B5281-W, berlaku hingga tanggal 23 Januari 2024

Catatan:

RPTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

E-ITAS : Izin Tinggal Terbatas Elektronik.

E-KITAP : Kartu Izin Tinggal Tetap Elektronik.

### **Peraturan Perusahaan dan serikat pekerja**

Perseroan saat ini masih dalam proses untuk memiliki Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki serikat pekerja mengingat hal tersebut bersifat fakultatif.

### **Program serta sarana pembelajaran dan pengembangan**

Grup MBM berkomitmen penuh untuk memberikan kesempatan yang sebesar besarnya kepada karyawannya untuk berkembang. Oleh karena itu, berbagai program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (“**SDM**”) dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, dimulai sejak karyawan diterima bekerja di Grup MBM. Program pendidikan tersebut dapat diberikan melalui program pelatihan dan pengembangan di dalam maupun luar Grup MBM, sesuai dengan kebutuhan karyawan, maupun mempersiapkan mereka untuk menangani tantangan-tantangan di masa depan. Pelatihan dan pengembangan ini diselenggarakan baik secara internal di Grup MBM maupun dengan menggunakan sumber daya eksternal.

Kegiatan pelatihan dimulai sejak karyawan baru bergabung dengan Grup MBM di mana karyawan akan mendapatkan *induction* untuk memperkenalkan mengenai visi dan misi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, *code of conduct*, keselamatan, komitmen terhadap keberagaman dan inklusivitas dan ESG, praktik bisnis, dan berbagai macam kebijakan serta prosedur operasi standar yang ada di perusahaan. Karyawan selanjutnya akan diberikan program pengembangan SDM secara berkala untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuannya sehingga kelak akan mampu bersaing dengan para rekan kerja mereka di perusahaan pertambangan dan industri kelas dunia manapun. Selain itu, program pengembangan SDM diharapkan dapat meningkatkan kinerja maupun karir karyawan, yang pada gilirannya akan menambah nilai bagi Grup MBM.

Group MBM berkomitmen untuk memastikan semua karyawannya memenuhi syarat-syarat sertifikasi dan kompetensi teknis yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Pelatihan-pelatihan tersebut meliputi antara lain pelatihan Pengawas Operasional Pertama, Pengawas Operasional Madya, Pengawasan Operasional Utama, pertolongan pertama pada kecelakaan, keselamatan, *Defensive Driving Training*, pengoperasian genset, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, penggunaan alat pemadam kebakaran, investigasi kecelakaan, penggunaan peralatan berat, geoteknik dan berbagai pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan teknis lainnya, yang diberikan secara berkala. Grup MBM juga mengadakan pelatihan yang khusus diperuntukkan bagi perkerjaan tertentu, seperti pengelolaan dan pelestarian alam yang diberikan untuk memastikan bahwa bahaya lingkungan yang mungkin timbul di lokasi tambang dan industri maupun wilayah sekitar senantiasa dipantau dan dikendalikan. Selain itu, Grup MBM juga memberikan pelatihan *soft skill* yang berhubungan dengan kepemimpinan, budaya perusahaan, komunikasi, dan negosiasi agar karyawan Grup MBM mampu memecahkan masalah-masalah yang tidak berhubungan langsung dengan hal-hal teknis.

Untuk menunjang program peningkatan kompetensi, Grup MBM telah membangun sistem informasi kepegawaian yang mencakup database ketenagakerjaan, jam kerja, lembur, cuti, jenis tunjangan, catatan disiplin, serta kegiatan pelatihan yang pernah diambil.

### ***Fasilitas dan kesejahteraan***

Bentuk remunerasi serta fasilitas yang diberikan kepada karyawan disesuaikan kemampuan perusahaan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, paket remunerasi karyawan terdiri dari gaji dan tunjangan yang meliputi tunjangan hari raya, jaminan sosial tenaga kerja (kecelakaan kerja, pensiun, asuransi jiwa dan kesehatan) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta asuransi kesehatan dan bantuan pengobatan rawat jalan. Grup MBM melakukan peninjauan besaran gaji/upah agar senantiasa sejalan dengan laju inflasi dan standar gaji yang berlaku, termasuk pemenuhan upah minimum regional. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan remunerasi yang diberikan oleh Grup MBM dapat bersaing dengan perusahaan lain di industri yang sama. Grup MBM juga memiliki sistem pemberian insentif dan penghargaan berdasarkan kinerja karyawan.

Selain itu, Grup MBM menyediakan fasilitas-fasilitas kesejahteraan, meliputi kamp karyawan, tempat ibadah, klinik, kantin, toko kebutuhan sehari-hari, fasilitas olahraga, rekreasi, tempat-tempat pelatihan dan alat transportasi yang memadai untuk para karyawan yang bekerja di lokasi kerja. Grup MBM juga memastikan bahwa karyawan di lokasi kerja selalu mendapatkan istirahat yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **13. Perkara yang dihadapi Perseroan, dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak**

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan dari Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 17 Januari 2023, 20 Februari 2023, dan 5 April 2023 masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan

dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuan/hubungan industrial, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup MBM serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dananya. Lebih lanjut, Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan masing-masing dari Direktur dan Komisaris dari Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 17 Januari 2023, 20 Februari 2023, 21 Maret 2023, dan 5 April 2023, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Grup MBM (i) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuan/hubungan industrial yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup MBM dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dananya atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang; atau; (ii) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup MBM dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dananya.

## B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 25 Perusahaan Anak dan dua Perusahaan Asosiasi dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial <sup>(2)</sup>	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
1.	MIN	Aktivitas perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	-
2.	SCM	Perusahaan pertambangan nikel	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MIN
3.	SMI	Industri pembuatan logam dasar bukan besi, penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui SCM dan 0,10% melalui MIN
4.	CSID	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
5.	BSID	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
6.	MED	Aktivitas perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,90%	0,10% melalui MIN
7.	ICS	Pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
8.	KMG	Industri kapur dan penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
9.	LNJS	Pengumpulan limbah berbahaya	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
10.	KCI <sup>(3)</sup>	Pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama <sup>(1)</sup>	Domicili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial <sup>(2)</sup>	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
11.	CKA	Industri kapur dan penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
12.	SBK	Industri kapur dan penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
13.	CSK	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
14.	ICKS	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
15.	CHL	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri dan perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MED
16.	CLM	Perkebunan buah kelapa sawit, kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui CHL dan 0,10% melalui MED
17.	ABP	Penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
18.	LJK	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
19.	SAK	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
20.	ZHN	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	-	50,10%	-
21.	BPI	Perusahaan holding	Wetar	2022	-	99,99%	0,01% melalui MIN
22.	MTI	Kegiatan industri	Jakarta	2022	-	-	80,0% melalui BPI
23.	MBM MY	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	100,0%	-
24.	MBM SW	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	100,0%	-
25.	SIP	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	-	-	99% melalui MIN dan 1% melalui MED

**Perusahaan Asosiasi**

1.	CEI	Pembangkit tenaga listrik - energi baru terbarukan	Jakarta	2022	-	-	25,00% melalui MED
2.	PT IKIP	Kawasan industri	Konawe	2022	-	-	32,00% melalui MED

Catatan:

- (1) Kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan.
- (2) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
- (3) Sedang dalam proses penjualan kepada pihak ketiga.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan:

## 1. PT Merdeka Industri Mineral (“MIN”)

### a. Riwayat singkat

MIN, didirikan dengan nama PT J&P Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 106 tanggal 13 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-31825.AH.01.01.TAHUN 2011 tanggal 24 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0051447.AH.01.09.TAHUN 2011 tanggal 24 Juni 2011.

Anggaran dasar MIN selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan:

- (i) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 173 tanggal 26 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0130843.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 30 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0264451.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Desember 2022 (“**Akta No. 173/2022**”). Berdasarkan Akta No. 173/2022, para pemegang saham MIN telah menyetujui perubahan nama PT J&P Indonesia menjadi PT Merdeka Industri Mineral sehingga mengubah Pasal 1 anggaran dasar MIN tentang nama dan tempat kedudukan.
- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 32 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0015160.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0049728.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023 (“**Akta No. 32/2023**”). Berdasarkan Akta No. 32/2023, para pemegang saham MIN telah menyetujui antara lain perubahan Pasal 3 anggaran dasar MIN mengenai maksud dan tujuan.
- (iii) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 52 tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017363.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0056855.AH.01.11.Tahun.2023 tanggal 20 Maret 2023 (“**Akta No. 52/2023**”). Berdasarkan Akta No. 52/2023, para pemegang saham MIN telah menyetujui antara lain perubahan Pasal 3 anggaran dasar MIN tentang maksud dan tujuan.
- (iv) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 58 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0043290 tanggal 21 Maret 2023 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0057677.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 21 Maret 2023 (“**Akta No. 58/2023**”). Berdasarkan Akta No. 58/2023, para pemegang saham MIN telah menyetujui antara lain perubahan Pasal 5 ayat (9) anggaran dasar MIN mengenai saham.
- (v) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 67 tanggal 23 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0043706 tanggal 23 Maret 2023 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-

0058277.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 23 Maret 2023 (“**Akta No. 67/2023**”). Berdasarkan Akta No. 67/2023, para pemegang saham MIN telah menyetujui antara lain penambahan Pasal 4 ayat (4) anggaran dasar MIN mengenai penyetoran modal dalam bentuk lain.

Kantor MIN beralamat di Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

**b. Kegiatan usaha dan perizinan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MIN, maksud dan tujuan MIN adalah akvitias perusahaan *holding*, yang merupakan kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini.

MIN telah memiliki izin penting sebagai berikut:

Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
NIB	No. 0220003600917 tanggal 1 Juni 2020	NIB berlaku selama MIN melakukan dengan perubahan ke-12 tanggal 22 Maret 2023 dan dicetak tanggal 22 Maret 2023 peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.

**c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 84 tanggal 23 September 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat (“**Akta No. 84/2022**”) dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 107 tanggal 30 September 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 107/2022**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham MIN terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	2.275.225	2.275.225.000.000	99,99
MEN	228	228.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.275.453</b>	<b>2.275.453.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>724.547</b>	<b>724.547.000.000</b>	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MIN berdasarkan (i) Akta No. 84/2022 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0069603.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 27 September 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0295704 tanggal 27 September 2022, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0192249.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 27 September 2022; dan (ii) Akta No. 107/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHUAH.01.03-0296967 tanggal 30 September 2022, yang keduanya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0194637.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 September 2022.

Perseroan melakukan penyertaan di MIN untuk pertama kalinya pada tanggal 24 Maret 2022 melalui pengambilalihan atas 1.367.876.598 lembar saham dalam MIN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0200140 tanggal 24 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar

Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0058720.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Maret 2022. Pengambilalihan saham MIN oleh Perseroan telah diumumkan dalam surat kabar pada tanggal 7 Januari 2022, serta hasil pengambilalihannya telah diumumkan dalam surat kabar pada tanggal 23 Maret 2022.

Perseroan selanjutnya telah beberapa kali menambah kepemilikan sahamnya dalam MIN melalui:

- pengalihan (i) 1.224.058.711 lembar saham dari PT Jcorp Cahaya Semesta; dan (ii) 143.817.887 lembar saham dari PT Sumber Anugerah Internasional, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0200140 tanggal 24 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0058720. AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Maret 2022;
- pengalihan 17.047.999 lembar saham dari MEN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 91 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0027657 tanggal 30 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0123723.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Juni 2022;
- pengambilanbagian atas saham baru MIN sebesar 839.916.738 lembar saham berdasarkan Akta No. 84/2022,

sehingga seluruhnya menjadi berjumlah 2.275.225 lembar saham setelah dilakukannya perubahan nilai saham MIN yang semula sebesar Rp1.000 menjadi Rp1.000.000 berdasarkan Akta No. 107/2022.

#### **d. Pengurusan dan pengawasan**

Berdasarkan Akta No. 32/2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MIN terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Albert Saputro

##### **Direksi**

Direktur Utama : Devin Antonio Ridwan  
Direktur : James Nicholas

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MIN berdasarkan Akta No. 32/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0099167 tanggal 10 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0049728.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

#### **e. Ikhtisar keuangan penting**

Ikhtisar data keuangan penting MIN di bawah ini bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian MIN untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian MIN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

**Laporan posisi keuangan konsolidasian**

	(dalam ribuan US\$)			
	30 September		31 Desember	
	2022	2021 <sup>(1)</sup>	2020 <sup>(1)</sup>	2019 <sup>(1)</sup>
Jumlah aset	708.871	306.953	184.169	129.993
Jumlah liabilitas	63.866	21.998	15.004	13.574
Jumlah ekuitas	645.015	284.955	169.165	116.419

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

**Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian**

	(dalam ribuan US\$)				
	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021 <sup>(1)</sup>	2021 <sup>(1)</sup>	2020 <sup>(1)</sup>	2019 <sup>(1)</sup>
Pendapatan usaha	289.447	-	-	-	-
Laba kotor	31.307	-	-	-	-
Laba/(rugi) usaha	24.533	(1.167)	(1.680)	(1.305)	(2.071)
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	54.867	52.955	71.038	53.285	(2.792)
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan	54.972	52.955	71.038	53.285	(2.792)
Jumlah penghasilan /(rugi) komprehensif periode/ tahun berjalan	54.907	51.493	69.970	53.701	(1.333)

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

Pendapatan dan jumlah aset MIN memberikan kontribusi masing-masing sebesar 100% dari pendapatan Grup MBM untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 37,4% dari jumlah aset Grup MBM (sebelum eliminasi) pada tanggal 30 September 2022.

Analisis dan pembahasan atas perubahan signifikan dalam data keuangan penting dan kejadian penting lainnya pada MIN dapat dilihat pada bagian dari Bab V dalam Prospektus ini dengan judul “Analisis dan pembahasan manajemen – PT Merdeka Industri Mineral (“MIN”).”

**2. PT Cahaya Smelter Indonesia (“CSID”)**

**a. Riwayat singkat**

CSID, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Farahdiba, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044355.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 18 September 2018, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0123334.AH.01.11. TAHUN 2018 tanggal 18 September 2018.

Anggaran dasar CSID selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0037932 tanggal 10 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0099184 tanggal 10 Maret 2023, yang keduanya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0049766.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023 (“Akta No. 35/2023”). Berdasarkan Akta No. 35/2023, para pemegang saham CSID telah menyetujui: (i) perubahan Pasal 4 ayat (3) anggaran dasar CSID mengenai modal; (ii) penyisihan dana cadangan; (iii) ratifikasi

penyetoran modal pada pendirian CSID; (iv) perubahan nama pemegang saham dari PT J&P Indonesia menjadi PT Merdeka Industri Mineral; dan (v) pengangkatan serta pengangkatan kembali seluruh anggota direksi dan dewan komisaris CSID.

Kantor CSID beralamat di Gedung IMIP, Jl. Batu Mulia 8, Jakarta Barat 11620, DKI Jakarta.

### b. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar CSID, maksud dan tujuan CSID adalah industri pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan, namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah pelaksana proyek untuk Smelter RKEF CSID.

CSID telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	NIB	NIB No. 8120014022298 tanggal 29 Oktober 2018, sebagaimana diubah dengan perubahan ke-1 tanggal 19 November 2021, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB CSID berlaku selama CSID menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perubahan ke-1 tanggal 19 November 2021, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.
2.	IUI	IUI tanggal 9 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	IUI berlaku selama CSID melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“PKKPR”)	PKKPR tanggal 4 Oktober 2021, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	PKKPR berlaku selama tiga tahun sejak tanggal penerbitannya.
4.	Izin Lingkungan	Izin lingkungan tanggal 1 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah penetapan melalui Lembaga OSS.	Izin lingkungan berlaku sejak tanggal penetapan.
5.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan No.188.4/ KEP.036LB3/ DPMPTSP/E-SPEED/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali.	Izin ini berlaku selama lima tahun sampai 18 Desember 2025.

### c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 96 tanggal 28 April 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara (“**Akta No. 96/2022**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham CSID terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp14.794.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>25.551</b>	<b>378.001.494.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Merdeka Industri Mineral	12.801	189.377.994.000	50,10
New Edge Asia Industrial Limited	12.750	188.623.500.000	49,90
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>25.551</b>	<b>378.001.494.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portefel</b>	-	-	-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham CSID berdasarkan Akta No. 96/2022 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031344. AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-00234180 tanggal 28 April 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0010406 tanggal 28 April 2022, yang ketiganya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0085919.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022.

MIN melakukan penyertaan di CSID untuk pertama kalinya pada tanggal 26 Maret 2019 melalui (i) pengambilbagian atas saham baru CSID sebesar 10.730 lembar saham; dan (ii) pengalihan 1.520 lembar saham dari Ever Rising Asia Co., yang mewakili 49,0% saham di CSID, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 12 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017359.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 29 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176757 tanggal 29 Maret 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0176755 tanggal 29 Maret 2019, yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0052644.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 29 Maret 2019. MIN selanjutnya menambah kepemilikan sahamnya dalam CSID melalui pemgambilbagian 551 saham baru CSID berdasarkan Akta No. 96/2022, sehingga Perseroan melalui MIN memiliki 50,1% saham di CSID.

Direksi CSID dan MIN dengan persetujuan dari masing-masing Dewan Komisaris telah menyusun rancangan pengambilalihan CSID tanggal 28 April 2022. Lebih lanjut, pengambilalihan saham CSID oleh MIN telah diumumkan dalam surat kabar pada tanggal 29 Maret 2022 dan pengumuman karyawan tanggal 26 Maret 2022, serta hasil pengambilalihannya telah diumumkan dalam surat kabar pada tanggal 17 Mei 2022.

**d. Pengurusan dan pengawasan**

Berdasarkan Akta No. 35/2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CSID terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Xiang, Binghe
Komisaris	:	Albert Saputro
Komisaris	:	Lin, Jiqun
Komisaris	:	Andrew Phillip Starkey
Komisaris	:	Wang, Renhui

**Direksi**

Direktur Utama	:	Devin Antonio Ridwan
Direktur	:	I Ketut Pradipta Wirabudi
Direktur	:	Shi, Hongchao
Direktur	:	Wu, Huadi
Direktur	:	Zhang, Fan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris CSID berdasarkan Akta No. 35/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0099184 tanggal 10 Maret 2023, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0049766.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

**e. Ikhtisar keuangan penting**

Ikhtisar data keuangan penting CSID di bawah ini bersumber dari (i) laporan keuangan CSID untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021; dan (ii) laporan keuangan CSID untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

**Laporan posisi keuangan**

	(dalam US\$)			
	<b>30 September</b>		<b>31 Desember</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
Jumlah aset	243.554.000	349.267.120	253.517.486	215.664.533
Jumlah liabilitas	18.042.805	100.356.660	102.705.951	117.456.955
Jumlah ekuitas	225.511.195	248.910.460	150.811.535	98.207.578

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

**Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain**

	(dalam US\$)			
	<b>Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September</b>		<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)(2)</sup></b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>
Pendapatan usaha	251.586.071	217.278.159	318.804.010	278.448.460
Laba kotor	44.106.084	71.483.593	100.181.058	87.155.703
Laba/(rugi) usaha	43.557.740	70.684.443	99.025.474	86.550.165
Laba sebelum pajak penghasilan	34.582.115	70.039.564	98.392.563	82.046.117
Laba periode /tahun berjalan	34.615.006	70.039.564	98.394.593	82.052.534
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	34.577.422	68.010.028	98.098.925	82.614.824
Laba per saham dasar dan dilusian	1.368	2.802	3.936	3.282

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.  
 (2) Tidak diaudit.

Pendapatan CSID memberikan kontribusi sebesar 53,7% dari pendapatan Grup MBM untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 12,9% dari total aset Grup MBM (sebelum eliminasi) pada tanggal 30 September 2022.

Analisis dan pembahasan atas perubahan signifikan dalam data keuangan penting dan kejadian penting lainnya pada CSID dapat dilihat pada bagian dari Bab V dalam Prospektus ini dengan judul “Analisis dan pembahasan manajemen – PT Cahaya Smelter Indonesia (“CSID”).

### 3. PT Bukit Smelter Indonesia (“BSID”)

#### a. Riwayat singkat

BSID, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 7 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Farahdiba, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060305.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 17 Desember 2018, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0171539.AH.01.11. TAHUN 2018 tanggal 17 Desember 2018.

Anggaran dasar BSID selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan:

- (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 95 tanggal 28 April 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0031313.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022 dan telah diberitahukan kepada kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0234105 tanggal 28 April 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0010359 tanggal 28 April 2022, dan seluruhnya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada

Kemenkumham di bawah No. AHU-0085828.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022 (“**Akta No. 95/2022**”). Berdasarkan Akta No. 95/2022, para pemegang saham BSID telah menyetujui: (i) peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor; (ii) penerbitan 10.872 lembar saham baru yang diambil bagian oleh MIN dan (iii) perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar BSID mengenai modal; (iv) perubahan Pasal 7 ayat (2) anggaran dasar BSID mengenai pemindahan hak atas saham; (v) perubahan Pasal 10 ayat (1b) dan (5b) anggaran dasar BSID mengenai kuorum, hak suara dan keputusan rapat umum pemegang saham; (vi) perubahan pasal 11 ayat (3) anggaran dasar BSID mengenai direksi; (vii) perubahan Pasal 12 ayat (1b) anggaran dasar BSID mengenai tugas dan wewenang direksi; (viii) perubahan Pasal 14 ayat (2) anggaran dasar BSID mengenai dewan komisaris; (ix) perubahan Pasal 18 ayat (1) dan (2) anggaran dasar BSID mengenai penggunaan laba dan pembagian dividen; dan (x) pengangkatan serta pengangkatan kembali seluruh anggota direksi dan dewan komisaris BSID.

- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No.34 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0037882 tanggal 10 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0099145 tanggal 10 Maret 2023, dan seluruhnya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0049685. AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023 (“**Akta No. 34/2023**”). Berdasarkan Akta No. 34/2023, para pemegang saham BSID telah menyetujui antara lain penambahan ketentuan Pasal 4 ayat (3) anggaran dasar BSID tentang penyetoran modal dalam bentuk lain.

Kantor BSID beralamat di Gedung IMIP, Jl. Batu Mulia 8, Jakarta Barat 11620, DKI Jakarta.

#### b. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BSID, maksud dan tujuan BSID adalah berusaha dalam bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan, namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah pelaksana proyek untuk Smelter RKEF BSID.

BSID telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	NIB	NIB No. 9120202190576 tanggal 7 Januari 2019, sebagaimana diubah dengan kegiatan operasional sesuai ketentuan perubahan pertama tanggal 19 November 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama BSID melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.
2.	IUI	IUI tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	IUI berlaku selama BSID melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Izin Lingkungan	Izin lingkungan tanggal 12 Agustus 2020, Izin lingkungan ini berlaku sejak tanggal yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah melalui Lembaga OSS.	Izin lingkungan ini berlaku sejak tanggal yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah melalui Lembaga OSS.
4.	Kelayakan Lingkungan Hidup	Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 660/137/KLH/DPMPTSP/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Ferronickel, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Gubernur Sulawesi Tengah.	Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 660/137/KLH/DPMPTSP/2020 merupakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan terkait Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan dengan lingkungan, dan merupakan syarat Pabrik Ferronickel, yang dikeluarkan untuk memperoleh Izin Lingkungan.
5.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan No.188.4/ KEP.034/B3/ DPMPTSP/E-SPEED/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali.	Izin ini berlaku selama lima tahun sampai dengan 18 Desember 2025.

**c. Struktur permodolan dan kepemilikan saham**

Berdasarkan Akta No. 95/2022, struktur permodolan dan susunan pemegang saham BSID terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Nilai Nominal Rp14.539.000 per saham</b>		
	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nominal (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Modal Dasar</b>	<b>35.872</b>	<b>521.543.008.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Merdeka Industri Mineral	17.972	261.294.908.000	50,10
Reef Investment Limited	17.900	260.248.100.000	49,90
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>35.872</b>	<b>521.543.008.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	-

Struktur permodolan dan susunan pemegang saham berdasarkan Akta No. 95/2022 telah memperoleh Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0031313.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022 dan telah diberitahukan kepada kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0234105 tanggal 28 April 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0010359 tanggal 28 April 2022, dan seluruhnya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0085828.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022.

MIN melakukan penyertaan di BSID untuk pertama kalinya pada tanggal 26 Maret 2019 melalui pengambilbagian atas saham baru BSID sebesar 7.100 lembar saham, yang mewakili 28,4% saham di BSID, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 10 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017360.AH.01.02. TAHUN 2019 tanggal 29 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176761 tanggal 29 Maret 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0176762 tanggal 29 Maret 2019, yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0052645.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 29 Maret 2019. MIN selanjutnya menambah kepemilikan sahamnya dalam BSID melalui pengambilbagian saham baru BSID sebesar 10.872 lembar saham berdasarkan Akta No. 95/2022, sehingga Perseroan melalui MIN memiliki 50,1% saham di BSID.

Direksi BSID dan MIN dengan persetujuan dari masing-masing Dewan Komisaris BSID dan MIN telah menyusun rancangan pengambilalihan BSID tanggal 28 April 2022. Lebih lanjut, pengambilalihan saham BSID oleh MIN telah diumumkan dalam surat kabar pada tanggal 29 Maret 2022 dan pengumuman karyawan tanggal 26 Maret 2022, serta hasil pengambilalihannya telah diumumkan dalam surat kabar pada tanggal 17 Mei 2022.

**d. Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta No. 34/2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSID terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Xiang, Binghe
Komisaris	:	Albert Saputro
Komisaris	:	Lin, Jiqun
Komisaris	:	Andrew Phillip Starkey
Komisaris	:	Wang, Renhui

**Direksi**

Direktur Utama	:	Devin Antonio Ridwan
Direktur	:	I Ketut Pradipta Wirabudi
Direktur	:	Shi, Hongchao
Direktur	:	Wu, Huadi
Direktur	:	Zhang, Fan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BSID berdasarkan Akta No. 34/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0037882 tanggal 10 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0099145 tanggal 10 Maret 2023, dan seluruhnya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0049685. AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

**e. Ikhtisar keuangan penting**

Ikhtisar data keuangan penting BSID di bawah ini bersumber dari (i) laporan keuangan BSID untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021; dan (ii) laporan keuangan BSID untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

*Laporan posisi keuangan*

	(dalam US\$)			
	<b>30 September</b>		<b>31 Desember</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
Jumlah aset	250.269.578	308.126.043	283.072.040	123.772.811
Jumlah liabilitas	23.227.897	121.679.880	156.029.723	74.613.240
Jumlah ekuitas	227.041.681	186.446.163	127.042.317	49.159.571

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

*Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain*

	(dalam US\$)				
	<b>Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September</b>		<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)(2)</sup></b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
Pendapatan usaha	236.138.258	232.762.933	308.905.267	186.206.440	-
Laba kotor	42.630.992	75.359.248	93.156.411	57.821.283	-
Laba/(rugi) usaha	42.191.980	74.810.378	92.038.958	56.931.119	(43.853)
Laba sebelum pajak penghasilan	34.881.390	72.982.284	90.325.678	54.422.850	558.673
Laba periode/tahun berjalan	34.908.798	72.982.284	90.320.276	54.426.591	420.820
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	34.885.486	71.610.739	89.403.846	54.982.746	1.137.071
Laba per saham dasar dan dilusian	1.122	2.919	3.613	2.177	20

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

(2) Tidak diaudit.

Pendapatan BSID memberikan kontribusi sebesar 46,3% dari pendapatan Grup MBM untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 13,2% dari total aset Grup MBM (sebelum eliminasi) pada tanggal 30 September 2022.

Analisis dan pembahasan atas perubahan signifikan dalam data keuangan penting dan kejadian penting lainnya pada BSID dapat dilihat pada bagian dari Bab V dalam Prospektus ini dengan judul “Analisis dan pembahasan manajemen – PT Bukit Smelter Indonesia (“BSID”).”

**4. PT Zhao Hui Nickel (“ZHN”)**

**a. Riwayat singkat**

ZHN, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 23 April 2021, yang dibuat di hadapan Farahdiba, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028246.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 24 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0075569. AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 April 2021.

Anggaran dasar ZHN selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 14 tanggal 5 April 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0049555 tanggal 5 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0066872.AH.01.11 TAHUN 2023 tanggal 5 April 2023 (“**Akta No. 14/2023**”). Berdasarkan Akta No. 14/2023, para pemegang saham ZHN telah menyetujui penambahan Pasal 4 ayat 3 mengenai penyetoran modal dalam bentuk lain.

Kantor ZHN beralamat di Gedung IMIP, Jl. Batu Mulia 8, Jakarta Barat 11620, DKI Jakarta.

**b. Kegiatan usaha dan perizinan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar ZHN, maksud dan tujuan ZHN adalah melakukan usaha dalam bidang aktivitas industri pembuatan logam dasar bukan besi (KBLI 24202), aktivitas perdagangan besar logam dan bijih logam (KBLI 46620), dan aktivitas pembangkit tenaga listrik (KBLI 35101), namun kegiatan usaha yang akan benar-benar dijalankan saat ini adalah pelaksana proyek untuk Smelter RKEF ZHN yang sedang dalam proses pembangunan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, ZHN tidak/belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

ZHN telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	NIB	NIB No. 1256000501298 tanggal 19 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama ZHN melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	IUI	IUI tanggal 19 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	IUI belum berlaku efektif dan berlaku selama ZHN melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 27 tanggal 18 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, (“**Akta No. 27/2022**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham ZHN terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp14.421 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	8.000.000	115.368.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	1.004.505	14.485.966.605	50,10
Strengthen Holding Pte. Ltd.	1.000.495	14.428.138.395	49,90
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.005.000</b>	<b>28.914.105.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portefel</b>	<b>5.995.000</b>	<b>86.453.895.000</b>	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan Akta No. 27/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033630.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-92297.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 18 Mei 2022.

Perseroan melakukan penyertaan di ZHN untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Mei 2022 dengan pengambilbagian saham baru ZHN sebesar 1.004.505 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 27 tanggal 18 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033630.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18 Mei 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0238700 tanggal 18 Mei 2022 Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0013412 tanggal 18 Mei 2022, yang ketiganya dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0092297.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 18 Mei 2022, sehingga Perseroan memiliki 50,1% saham di ZHN.

Direksi ZHN dan Perseroan dengan persetujuan dari masing-masing Dewan Komisaris ZHN dan Perseroan telah menyusun rancangan pengambilalihan ZHN tanggal 16 Mei 2022. Lebih lanjut, pengambilalihan saham ZHN oleh Perseroan telah diumumkan dalam surat kabar pada tanggal 5 April 2022 dan pengumuman karyawan tanggal 5 April 2022, serta hasil pengambilalihannya telah diumumkan dalam surat kabar pada tanggal 24 Mei 2022.

**d. Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT Zhao Hui Nickel Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 33 tertanggal 10 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 33/2023**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi ZHN terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Xiang, Binghe
Komisaris	:	Albert Saputro
Komisaris	:	Lin, Jiqun
Komisaris	:	Andrew Phillip Starkey
Komisaris	:	Wang, Renhui

**Direksi**

Direktur Utama	:	Devin Antonio Ridwan
Direktur	:	I Ketut Pradipta Wirabudi
Direktur	:	Shi, Hongchao
Direktur	:	Wu, Huadi
Direktur	:	Zhang, Fan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ZHN berdasarkan Akta No. 33/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0099130 tanggal 10 Maret 2023.

**e. Ikhtisar keuangan penting**

Ikhtisar data keuangan penting ZHN di bawah ini bersumber dari (i) laporan keuangan ZHN untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022; (ii) laporan keuangan ZHN untuk periode sejak 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan 30 September 2021; dan (iii) laporan keuangan ZHN untuk periode sejak 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2021;

### *Laporan posisi keuangan*

	(dalam US\$)	30 September 2022	31 Desember 2021
Jumlah aset		377.701.376	83.365.630
Jumlah liabilitas		177.205.714	82.330.787
Jumlah ekuitas		200.495.662	1.034.843

### *Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain*

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
	2022	2021 <sup>(1)(2)</sup>	
Rugi usaha	(1.009.597)	(10.992)	(30.968)
(Rugi)/laba sebelum beban pajak penghasilan	(1.190.176)	(8.862)	44.414
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	(1.190.176)	(8.862)	34.843
Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(1.190.176)	(8.862)	34.843
(Rugi)/laba bersih per saham			
- Dasar	(0,7981)	(0,0089)	0,0348
- Dilusian	(0,7981)	(0,0089)	0,0348

Catatan:

- (1) Tidak diaudit.
- (2) Untuk periode sejak tanggal 23 April 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan 30 September 2021 dan 31 Desember 2021.

Jumlah aset ZHN memberikan kontribusi sebesar 19,9% dari jumlah aset Grup MBM (sebelum eliminasi) pada tanggal 30 September 2022.

Analisis dan pembahasan atas perubahan signifikan dalam data keuangan penting dan kejadian penting lainnya pada ZHN dapat dilihat pada bagian dari Bab V dalam Prospektus ini dengan judul “Analisis dan pembahasan manajemen – PT Zhao Hui Nickel (“ZHN”).”

## 5. PT Sulawesi Indonesia Parama (“SIP”)

### a. Riwayat singkat

SIP, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 36 tanggal 13 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020207.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 13 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-00509118. AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Maret 2023 (“Akta Pendirian”).

Kantor SIP beralamat di Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

### b. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SIP, maksud dan tujuan SIP adalah industri pembuatan logam dasar bukan besi, namun kegiatan usaha yang akan benar-benar dijalankan saat ini adalah mengoperasikan Smelter HPAL yang sedang dalam proses perencanaan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SIP tidak/belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

SIP telah memiliki izin penting sebagai berikut:

Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
NIB	NIB No. 1303230063308 yang ditetapkan tanggal 13 Maret 2023, yang diterbitkan Lembaga OSS.	NIB berlaku selama SIP menjalankan kegiatan usahanya.

#### c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SIP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Merdeka Industri Mineral	990	99.000.000	99,0
PT Merdeka Energi Industri	10	1.000.000	1,0
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	-

#### d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SIP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris : Devin Antonio Ridwan

##### Direksi

Direktur Utama : I Ketut Pradipta Wirabudi  
 Direktur : James Nicholas

### C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA GRUP MBM

#### 1. Umum

Perseroan (sebelumnya dikenal sebagai PT Hamparan Logistik Nusantara), dengan memiliki salah satu sumberdaya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel di Tambang SCM menurut Wood Mackenzie, menargetkan posisi untuk menjadi salah satu pemain global terdepan yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai bahan baku strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBM memiliki berbagai aset signifikan di Sulawesi Tengah dan Tenggara, Indonesia dalam rantai nilai bahan baku strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik.

Setelah Akuisisi Signifikan dan Akuisisi BPI yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2023, kegiatan usaha Grup MBM menjadi terintegrasi secara vertikal dengan (i) Tambang SCM yang signifikan secara global; (ii) fasilitas RKEF yang telah beroperasi secara menguntungkan, yaitu smelter RKEF CSID dan BSID; (iii) smelter RKEF ZHN dan Proyek AIM I yang sedang dalam pembangunan; dan (iv) rencana untuk pabrik HPAL dan AIM di masa mendatang.

Per bulan Januari 2022, Tambang SCM memiliki lebih dari 1,1 miliar bijih DMT, yang mengandung 13,8 mt nikel pada kadar 1,22% Ni dan 1,0 mt kobalt pada kadar 0,08% Co, berdasarkan Laporan Sumberdaya JORC yang disusun oleh AMC. Grup MBM bermaksud untuk memodifikasi lini produksi tertentu di Smelter-Smelter RKEF eksisting tertentu dan Smelter RKEF ZHN yang akan datang untuk memberikan opsionalitas agar dapat memproduksi nikel matte kadar rendah. Grup MBM juga berada

pada tahapan awal pengembangan konverter di Smelter RKEF ZHN agar dapat menghasilkan nikel matte kadar tinggi (termasuk memproses nikel matte kadar rendah yang akan diproduksi oleh lini produksi Smelter RKEF eksisting menjadi nikel matte kadar tinggi). Kegiatan operasi industri RKEF yang memproduksi NPI telah dikembangkan dan dibangun oleh grup Tsingshan, yang merupakan salah satu pelopor proses RKEF untuk memproduksi NPI dari sumber bijih nikel laterit.

Selain Tambang SCM dan pengoperasian RKEF, Grup MBM memiliki *pipeline* proyek pertumbuhan masa depan yang kuat untuk memperkuat posisi Grup MBM di sepanjang rantai nilai mineral strategis dan ke depannya dalam rantai nilai dan meningkatkan kemampuan produksi Grup MBM. Proyek pertumbuhan Grup MBM lainnya yang signifikan mencakup proyek HPAL, Proyek AIM dan IKIP, serta proyek pendukung lainnya, seperti jalan angkut khusus sekitar 20 km antara batas IUP Tambang SCM ke jalan angkut milik BDM, yang berjarak sekitar 30 km ke IMIP.

Grup MBM didukung oleh sponsor, yang terdiri dari Grup Provident, Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, yang memiliki riwayat investasi bersama selama bertahun-tahun dengan rekam jejak yang menonjol dalam menarik investor institusi internasional *blue chip* dan membangun nilai melalui perusahaan bernilai miliaran dolar seperti MDKA dan GoTo, keduanya merupakan investasi bersama dari ketiga sponsor Grup MBM, serta Adaro, yang merupakan investasi dari Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, dan Grup Tower Bersama, yang merupakan investasi dari Grup Provident dan Grup Saratoga.

Per tanggal 30 September 2022, kapasitas produksi agregat terpasang Grup MBM mencapai 38.000 tpa Ni (19.038 tpa Ni berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Setelah pembangunan dan/atau komisioning Smelter RKEF ZHN, Tambang SCM dan Proyek AIM I, kapasitas produksi terpasang agregat Grup MBM diperkirakan akan meningkat menjadi total 88.000 tpa Ni dan 1,2 juta ton per tahun asam (44.088 tpa Ni dan 960.000 tpa asam berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Kapasitas produksi dari Tambang SCM diharapkan akan mencapai 14,6 juta wmt pada tahun 2024, dengan Proyek AIM I diharapkan akan memulai kegiatan operasi pada pertengahan kedua tahun 2023 dengan kapasitas produksi asam terpasang sebesar 1,2 juta ton per tahun pada tahun 2024.

Meskipun fasilitas Grup MBM eksisting memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas, Grup MBM telah mampu memanfaatkan keunggulan kompetitif struktural untuk memperluas kegiatan usaha secara berkelanjutan dan mempertahankan tingkat kinerja operasi dan keuangan yang tinggi pada saat bersamaan. Laba Grup MBM telah meningkat dari US\$17.601 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 menjadi US\$32,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022. *Adjusted EBITDA* Grup MBM telah meningkat dari US\$17.452 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 menjadi US\$32,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022. Dalam basis proforma, dengan mempertimbangkan Akuisisi Signifikan seolah-olah telah diselesaikan pada tanggal 1 Januari 2021, *Adjusted EBITDA* Grup MBM dapat menjadi US\$209,7 juta dan US\$103,1 juta masing-masing pada tahun 2021 dan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022.

## 2. Keunggulan kompetitif

Grup MBM berkeyakinan bahwa Grup MBM memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

***Produsen bahan baku baterai nikel terdepan yang terintegrasi secara vertikal dengan portofolio bisnis berkualitas tinggi dalam rantai nilai nikel***

Grup MBM adalah produsen nikel besar yang telah beroperasi dengan portofolio bisnis berkualitas tinggi dalam rantai nilai nikel, berdasarkan Wood Mackenzie. Dikarenakan Grup MBM telah memiliki, atau akan memiliki, kepentingan pengendali di mayoritas aset dalam rantai nilai mineral strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik, hal ini menyediakan *platform* yang kokoh bagi Grup MBM untuk mengekstrak sinergi dari seluruh aset tersebut, dan memungkinkan Grup MBM untuk mengawal strategi dan kegiatan operasi di seluruh perusahaan dalam Grup MBM. Untuk

aset-aset lain di mana Grup MBM tidak memiliki kepentingan pengendali, Grup MBM memiliki, atau akan memiliki, kepentingan minoritas strategis, di mana hal tersebut akan memungkinkan Grup MBM memiliki pengaruh terhadap strategi dan kegiatan operasi di seluruh aset tersebut.

Grup MBM berencana untuk menjalankan operasi yang terintegrasi secara vertikal yang mampu mengubah bijih nikel menjadi bahan baku yang lebih menguntungkan untuk digunakan dalam baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBM saat ini telah bermitra dalam bentuk usaha patungan dengan grup Tsingshan dan Grup CATL, yang merupakan pemain global terkemuka dalam rantai nilai dari mineral strategis dan baterai kendaraan bermotor, dan mitra JV, untuk mengembangkan *pipeline* proyek ekspansi ke hilir, seperti Smelter RKEF ZHN, pabrik HPAL, dan Proyek AIM I. Grup MBM juga memanfaatkan keahlian operasional dan lapangan dari MDKA dan mitra JV Grup MBM di Indonesia. Selain itu, pemegang saham Perseroan memiliki rekam jejak yang terbukti untuk mendapatkan pendanaan berbiaya rendah yang diperlukan untuk mengambil proyek baru dengan akses yang melimpah. Proyek baru ini, setelah dikembangkan dan dilakukan komisioning, akan menggunakan teknologi yang telah terbukti berhasil diadopsi oleh mitra strategis Grup MBM. Grup MBM percaya bahwa pertumbuhan “*rinse and repeat*” seperti itu akan menghasilkan risiko eksekusi yang rendah. Setelah ekspansi ke proyek hilir selesai, Grup MBM diharapkan akan memfasilitasi produksi bijih nikel ke MHP dan nikel matte, bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan nikel sulfat dan selanjutnya diolah menjadi prekursor, yang merupakan bahan baku penting dalam baterai kendaraan bermotor listrik. Berdasarkan Wood Mackenzie, MHP adalah produk antara pilihan untuk sektor baterai dengan produksi global sebesar 91 kt pada tahun 2021, sementara produksi nikel matte menggunakan RKEF dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap industri nikel global, di mana produksi nikel matte yang dihasilkan dari lini produksi NPI yang telah dialihfungsikan maupun lini produksi khusus untuk nikel matte di Indonesia telah meningkat secara signifikan dan diproyeksikan akan mencapai paling sedikit 250 kt Ni pada tahun 2023. Hal ini juga akan memungkinkan Grup MBM untuk menangkap marjin yang lebih tinggi dan nilai yang lebih besar di sepanjang rantai nilai mineral strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik.

Grup MBM memiliki 51,0% saham di Tambang SCM yang signifikan secara global, di mana diharapkan akan menjadi tambang berbiaya operasi rendah. Dengan demikian, Grup MBM percaya bahwa Grup MBM memiliki potensi untuk menjadi produsen bahan baku baterai yang sepenuhnya mandiri dengan menggunakan sumberdaya-nya sendiri, di mana Grup MBM dapat menangkap marjin di sepanjang rantai nilai bahan baku baterai kendaraan listrik. Selain itu, menurut Wood Mackenzie, permintaan nikel dari sektor bukan *stainless steel* diperkirakan akan meningkat dari 1,1 mt pada tahun 2022 menjadi 2,9 mt pada tahun 2040, yang mewakili CAGR 5,9%. Pertumbuhan terutama akan didorong oleh segmen baterai dengan permintaan nikel untuk baterai kendaraan bermotor listrik dan baterai penyimpan energi, yang diantisipasi akan meningkat dari 441 kt pada tahun 2022 menjadi 2.093 kt pada tahun 2040, mewakili CAGR 9,0%, di mana hal ini diyakini akan mendukung harga nikel dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Grup MBM berkeyakinan bahwa Grup MBM memiliki potensi untuk meningkatkan marjin lebih lanjut yang dapat direalisasikan dengan harga nikel jangka panjang yang mendukung.

Grup MBM percaya bahwa kegiatan operasi yang terintegrasi penuh akan memiliki kemampuan untuk menjadi lebih besar. Tambang SCM diharapkan akan melakukan penjualan bijih nikel limonit pertama pada tahun 2023 dan mencapai tingkat produksi yang stabil pada tahun 2027. Setelah komisioning Smelter RKEF ZHN, Grup MBM memperkirakan kapasitas produksi terpasang agregat RKEF Grup MBM akan meningkat menjadi 88.000 tpa (44.088 tpa Ni dari kapasitas produksi terpasang dapat diatribusikan berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Dua Smelter RKEF CSID dan BSID yang telah beroperasi, masing-masing dengan kapasitas terpasang 19 ktpa, saat ini memproses bijih nikel yang dipasok dari tambang lain, tetapi Grup MBM berencana agar smelter tersebut memproses bijih nikel saprolit dari Tambang SCM pada tahun 2023 ketika produksi Tambang SCM telah meningkat secara bertahap pada tahun 2023. Pada tahun 2021, total produksi CSID dan BSID agregat mencapai 39,7 ktpa, dengan kedua Smelter RKEF beroperasi di atas kapasitas 100%. Untuk lebih menangkap laju pertumbuhan permintaan nikel yang cepat, saat ini Grup MBM sedang membangun Smelter RKEF ketiga, Smelter RKEF ZHN, yang diharapkan dapat memulai produksi pada pertengahan pertama tahun 2023 dengan kapasitas terpasang 50 ktpa.

Grup MBM bermaksud untuk memiliki penyertaan mayoritas sebesar 66% di pabrik HPAL pertama. Kepemilikan Perseroan di pabrik HPAL pertama selama tahapan konstruksi diharapkan kurang dari 50% dan akan ditingkatkan menjadi 66% pada saat pabrik HPAL mencapai EBITDA yang positif. Pada saat bersamaan, Grup MBM sedang aktif berdiskusi mengenai kepemilikan di pabrik HPAL yang akan datang. Pabrik HPAL pertama akan dibangun di IKIP, yang sebagian dimiliki oleh Grup MBM, dan rencana proyek saat ini sedang didiskusikan dengan mitra JV potensial. Pabrik HPAL akan memberikan eksposur lebih lanjut terhadap rantai nilai dari bahan baku strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik. Pabrik HPAL pertama diharapkan dapat memproses bijih nikel limonit dari Tambang SCM dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 120 ktpa Ni, yang terbagi dalam dua fase masing-masing 60 ktpa, dan dijadwalkan untuk memulai produksi pada pertengahan kedua tahun 2025. Pabrik HPAL pertama juga diharapkan akan mencapai kapasitas terpasang pada tahun 2027. Proyek pertumbuhan ini akan menghasilkan total MHP sebesar 120 ktpa untuk digunakan sebagai bahan baku prekursor hilir, yang selanjutnya digunakan dalam produksi baterai. Setelah diselesaikan, pabrik HPAL pertama akan menggunakan nikel limonit sebanyak 20 juta wmt dengan memanfaatkan sumberdaya nikel limonit Grup MBM yang besar di Tambang SCM. Sebagai langkah pertama yang penting sehubungan dengan pabrik HPAL pertama, pada tanggal 16 Maret 2023, MBM menandatangani *Term Sheet* dengan Ningbo Brunn CATL untuk pengembangan HPAL 1a. Setelah komisioning dan penggantian pinjaman untuk membiayai konstruksi berhasil dilakukan, kepemilikan Perseroan di HPAL 1a akan meningkat menjadi 66%, dengan sisanya 34% akan dimiliki oleh Ningbo Brunn CATL. Sehubungan dengan HPAL 1b, pembahasan sudah dalam tahapan lanjutan di mana Perseroan akan memiliki penyertaan sebesar 66%.

Grup MBM juga memiliki rencana untuk memodifikasi lini produksi di Smelter-Smelter RKEF eksisting tertentu dan Smelter RKEF ZHN yang sedang dibangun untuk menghasilkan nikel matte kadar rendah langsung dari bijih nikel, daripada NPI. Grup MBM juga berada dalam tahapan awal pengembangan konverter di Smelter RKEF ZHN, yang selanjutnya dapat memurnikan nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte dengan kadar lebih tinggi yang dapat digunakan untuk memproduksi nikel sulfat dan kemudian prekursor untuk baterai kendaraan bermotor listrik dan mendapatkan manfaat dari marjin yang lebih tinggi. Smelter-Smelter RKEF dan konverter Grup MBM diharapkan akan mulai memproduksi nikel matte kadar tinggi pada pertengahan pertama tahun 2024. Hal ini akan menawarkan fleksibilitas yang lebih besar untuk menyesuaikan bauran produk Grup MBM antara NPI dan nikel matte dalam rangka menanggapi kondisi permintaan dan harga untuk produk hilir. Grup MBM akan dapat melakukan hal tersebut dengan belanja modal dan durasi waktu pemadaman untuk proses penggantian peralatan (*retooling*) yang minimal, sehingga semakin memperkuat kemampuan Grup MBM dalam memanfaatkan dinamika penawaran dan permintaan yang menopang segmen utama pasar nikel.

Grup MBM juga saat ini sedang mengembangkan Proyek AIM I. Proyek AIM I akan menghasilkan asam dan uap untuk digunakan di pabrik HPAL, di samping memproduksi logam lain seperti besi, tembaga dan emas. Proyek AIM I saat ini sedang dibangun dan dijadwalkan untuk memulai produksi di pertengahan kedua tahun 2023, dengan perkiraan kapasitas produksi terpasang untuk asam sebesar 1,2 mtpa pada tahun 2024.


Grup MBM juga mendapatkan manfaat dari biaya operasional yang rendah. Biaya kas Smelter RKEF BSID dan CSID sekitar US\$13.636/t Ni per 30 September 2022. Dengan posisi biaya operasional yang rendah, Grup MBM akan dapat mempertahankan daya saing global dalam hal biaya. Pabrik HPAL diharapkan akan memiliki biaya operasi tahunan rata-rata sekitar US\$12.000/t Ni pada kondisi normal.

Grup MBM percaya bahwa model bisnis Grup MBM yang terintegrasi dan biaya kas yang rendah memberikan ketahanan arus kas dan marjin terhadap volatilitas harga nikel dan marjin yang superior dalam kondisi harga nikel yang lebih tinggi. Dikarenakan profitabilitas perusahaan nikel sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk mengendalikan biaya, pemain dengan biaya kas yang lebih tinggi diperkirakan akan memiliki arus kas negatif dalam kondisi harga nikel yang rendah. Kondisi ini akan direspon oleh pasokan dan membentuk harga terendah, yang kemudian akan menyebabkan defisit pasokan yang direspon dengan kenaikan harga. Selama periode harga nikel yang tinggi, Grup MBM percaya bahwa kegiatan operasi yang terintegrasi dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi dan marjin yang lebih tinggi daripada sesama pemain lainnya.

Berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan pergeseran global menuju kendaraaan listrik yang mendorong permintaan baterai yang kuat, di mana terdapat keterbatasan kondisi pasokan nikel yang sangat mendukung bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam pasokan nikel

Grup MBM percaya bahwa kegiatan usaha Grup MBM telah dan akan terus mendapatkan manfaat dari pergeseran global yang mendukung kendaraan bermotor listrik dan akan mendorong permintaan baterai yang kuat. Menurut Wood Mackenzie, permintaan dan adopsi kendaraan bermotor listrik memiliki prospek pertumbuhan yang cerah dan menarik. Proyeksi penjualan kendaraan bermotor listrik global diperkirakan akan menguat sejalan dengan meningkatnya penetrasi kendaraan bermotor listrik global yang akan mencapai 69% pada tahun 2040 dari penetrasi saat ini pada tingkat 19%, di mana Tiongkok dan Eropa adalah wilayah utama pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor listrik, dengan penetrasi kendaraan bermotor listrik masing-masing diperkirakan akan mencapai 57% dan 46% pada tahun 2030, menurut Wood Mackenzie. Berdasarkan Wood Mackenzie, lonjakan penjualan kendaraan bermotor listrik didorong oleh faktor-faktor yang menguntungkan, termasuk kombinasi antara kebijakan yang mendukung, biaya kendaraan bermotor listrik yang akan mencapai paritas dibandingkan mesin pembakaran internal dalam waktu dekat, model kendaraan bermotor listrik baru yang menarik, peningkatan teknologi baterai dan penyediaan infrastruktur pengisian daya.

Diagram di bawah ini menunjukkan penjualan kendaraan bermotor dengan mesin pembakaran dalam (“ICE”) dan kendaraan bermotor listrik secara global dan tingkat penetrasi kendaraan bermotor listrik dan kendaraan bermotor hibrida plug-in (“PHEV”) secara global dari tahun 2016 sampai dengan 2040:



Catatan:

- (1) ICE berarti kendaraan bermotor dengan mesin pembakaran dalam.
- (2) BEV berarti kendaraan bermotor bertenaga listrik.
- (3) PHEV adalah kendaraan bermotor hibrida *plug-in*.
- (4) HEV adalah kendaraan bermotor hibrida.

Sumber: Wood Mackenzie.

Selain itu, terdapat inisiatif pemerintah yang kuat untuk mendukung permintaan kendaraan bermotor listrik, seperti UU Pengurangan Inflasi, yang baru-baru ini diterapkan oleh Pemerintah AS. Beberapa manfaat utama UU Pengurangan Inflasi termasuk kredit pajak konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor listrik dan penghapusan jumlah batas atas kendaraan sebanyak 200.000 yang dapat dijual untuk memperoleh kredit pajak kendaraan bermotor listrik, di mana hal ini diharapkan akan dapat lebih merangsang permintaan kendaraan bermotor listrik dan mempercepat adopsi kendaraan bermotor listrik di pengguna ritel akhir. Secara khusus, UU Pengurangan Inflasi diharapkan akan mempercepat transisi energi melalui investasi iklim, yang akan mendorong adopsi kendaraan bermotor listrik dan energi terbarukan di mana hal tersebut akan menyediakan permintaan untuk nikel pada baterai.


Dalam segmen baterai, baterai kendaraan bermotor listrik (otomotif) adalah sumber pertumbuhan permintaan terbesar menurut Wood Mackenzie. Berdasarkan Wood Mackenzie, nikel yang digunakan dalam baterai kendaraan bermotor listrik diperkirakan akan mewakili 76% dari seluruh logam yang digunakan dalam baterai pada tahun 2022, dan dominasi baterai terhadap segmen lain (perangkat listrik, *motive products*, peralatan elektronik portable dan penyimpanan energi) diperkirakan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan sektor. Wood Mackenzie memproyeksikan bahwa pangsa pasar baterai kendaraan bermotor listrik yang menggunakan nikel dibandingkan total permintaan baterai akan mencapai 93% pada tahun 2040, di mana hal ini menunjukkan kenaikan nikel dari sektor kendaraan bermotor listrik sebesar CAGR 10,0%. Salah satu wilayah pertumbuhan lainnya adalah baterai yang digunakan penyimpanan energi (*Energy Storage System* atau “ESS”). Permintaan nikel untuk baterai ESS telah tumbuh 81% antara tahun 2021 dan 2002, dan diproyeksikan akan tumbuh menjadi 62,9 kt pada tahun 2027 sebelum mencapai tingkat tertinggi sebesar 74,2 kt pada tahun 2030.

Wood Mackenzie memproyeksikan bahwa instalasi ESS akan tumbuh pada CAGR 15,6% antara tahun 2022 dan 2040, mengalami kenaikan dari 41 GWh menjadi 556 GWh, terutama didorong oleh baterai ion litium sebagai jenis baterai yang paling banyak digunakan dalam instalasi ESS selama periode tersebut, mewakili lebih dari 70% dari instalasi ESS tahunan. Dalam bauran baterai ion litium, baterai berbasis nikel saat ini mewakili mayoritas instalasi ESS, dengan kapasitas terpasang sebesar 35 GWh pada tahun 2022 dibandingkan katoda berbasis besi sebesar 4 GWh.

Selain itu, Wood Mackenzie memperkirakan baterai ion litium berbasis nikel akan memainkan peran penting dalam pasar ESS di masa mendatang, dengan permintaan untuk baterai berbasis nikel dalam sektor ini diproyeksikan akan meningkat tiga kali lipat antara tahun 2022 dan 2040 dari 35 GWh menjadi 95 GWh.

Menurut Wood Mackenzie, tren kendaraan bermotor listrik yang berkembang pesat diperkirakan akan mendorong permintaan yang kuat untuk baterai kendaraan bermotor listrik.

Diagram di bawah ini menggambarkan permintaan nikel global berdasarkan penggunaan pertama di luar *stainless steel* dan permintaan nikel berdasarkan sektor baterai:



Sumber: Wood Mackenzie.


Berdasarkan Wood Mackenzie, permintaan baterai global untuk berbagai aplikasi diperkirakan akan tumbuh pada CAGR 11,7% dari 811 GWh menjadi 5.989 GWh antara tahun 2022 dan 2040, dengan mayoritas permintaan baterai berasal dari kendaraan bermotor listrik yang diikuti oleh permintaan untuk ESS. Untuk mengkapitalisasi lonjakan permintaan atas baterai, beberapa manufaktur baterai

besar bergegas untuk menambah kapasitas produksi dan mengungkapkan rencana untuk membangun pabrik baterai berskala besar. Kapasitas produksi global diperkirakan akan meningkat dengan cepat dari 961 GWh pada tahun 2022 menjadi sekitar 8.285 GWh pada tahun 2040 (CAGR 12,7%). Tiongkok diperkirakan akan mempertahankan posisi terdepannya dalam kapasitas produksi baterai, meskipun dominasi tersebut kemungkinan akan turun dalam jangka panjang ketika kapasitas produksi di Amerika Serikat dan Eropa meningkat pasca tahun 2025 di tengah kekhawatiran mengenai ketergantungan terhadap rantai pasokan di Tiongkok. Sebagai akibat dari perkembangan tersebut, Wood Mackenzie memperkirakan pangsa pasar Eropa dan Amerika Serikat dalam kapasitas produksi baterai global akan meningkat secara bertahap masing-masing dari 7% dan 5% pada saat ini menjadi 12% dan 11% pada tahun 2040.

Berdasarkan Wood Mackenzie, litium-besi-fosfat (“**LFP**”), nikel-manganese-kobalt (“**NMC**”) dan litium-nikel-kobalt-alumunium (“**NCA**”) diperkirakan akan terus ada berdampingan sebagai teknologi baterai utama, dengan NMC dan NCA sebagai teknologi dominan secara global yang memiliki keunggulan pada kepadatan energi. Pada tahun 2022, baterai NMC dan LFP secara kolektif mewakili 89% dari total kapasitas produksi dunia dengan baterai NMC menempati posisi teratas sebesar 65%. Kapasitas produksi katoda NMC diperkirakan akan mencapai 3.469 GWh pada tahun 2040, meningkat pada CAGR 10,0% selama periode tersebut. Dari sudut pandang katoda, baterai NMC diharapkan akan tetap menjadi pemakai nikel terbesar dalam produksinya antara tahun 2020 dan 2040, menurut Wood Mackenzie, dengan permintaan nikel untuk baterai NMC tumbuh pada CAGR 7% dari 261 kt Ni menjadi 866 kt Ni selama periode tersebut. Namun demikian, pertumbuhan permintaan akan jauh di bawah katoda dengan kandungan kobalt yang lebih rendah, seperti nikel kobalt manganese alumunium, oksida litium nikel manganese, dan nikel manganese, di mana dua komposisi terakhir tidak mengandung kobalt sejalan dengan target perusahaan baterai untuk mengurangi penggunaan kobalt. Permintaan nikel untuk setiap jenis katoda tersebut diperkirakan akan melonjak pada CAGR sekitar 24% antara tahun 2022 dan 2040, dengan total pangsa pasar nikel meningkat dari 5% menjadi 54% dalam periode yang sama.

Dalam jangka panjang, Wood Mackenzie memperkirakan baterai NMC dan LFP secara kolektif akan bertanggung jawab untuk sebagian besar kapasitas produksi baterai dunia, dengan permintaan untuk jenis baterai tersebut akan terus bertambah. Kepadatan energi secara tradisional telah menjadi faktor utama yang menghambat adopsi baterai LFP secara luas, khususnya sektor kendaraan bermotor listrik, namun demikian kemajuan teknologi akhir-akhir ini telah meningkatkan viabilitas sel baterai LFP untuk kendaraan bermotor listrik. Namun demikian, baterai untuk kendaraan bermotor listrik jarak jauh dan kelas atas akan terus membutuhkan baterai dengan kepadatan energi lebih tinggi daripada kepadatan energi yang ditawarkan baterai LFP, di mana hal ini akan mendukung berlanjutnya penggunaan baterai NMC. Baterai NMC diharapkan akan tetap menjadi kimia baterai yang penting untuk beberapa sektor pasar, khususnya kendaraan bermotor listrik, yang akan mempertahankan permintaan untuk nikel dalam sektor tersebut mengingat baterai NMC merupakan pemakai nikel terbesar dalam produksinya. Produsen baterai NMC akan terus melanjutkan upayanya untuk meningkatkan proporsi nikel yang digunakan dalam katoda dalam rangka mengurangi penggunaan kobalt, dan memperbaiki kepadatan energi. Proporsi nikel yang digunakan dalam katoda NMC telah meningkat dari 33% menjadi 80% pada seri 811 dengan beberapa produsen menargetkan proporsi nikel sampai dengan 90% dalam upaya riset dan rancangannya. Baterai seri 9 akan menghapuskan penggunaan kobalt seluruhnya. Tiongkok akan tetap menjadi produsen baterai NMC terbesar selama periode yang diproyeksikan dengan kapasitas produksi diperkirakan akan meningkat dari 496 GWh menjadi 2.123 GWh antara tahun 2022 dan 2040 (CAGR 8,4%).

Diagram di bawah ini menggambarkan kapasitas produksi baterai berdasarkan komposisi kimia dan wilayah:




Sumber: Wood Mackenzie.

Berdasarkan Wood Mackenzie, fundamental industri yang kuat, seperti permintaan yang kuat untuk *stainless steel* dan aplikasi *non-stainless steel* lainnya seperti katoda baterai, akan mendorong defisit pasokan dalam jangka panjang untuk mendukung prospek harga nikel yang lebih tinggi. Ekspansi yang sedang terjadi dalam pasokan nikel di Indonesia diharapkan akan membuat pasar mengalami surplus hingga tahun 2027. Berdasarkan pasokan saat ini dan proyek dalam pengembangan, pasar diproyeksikan akan kembali mengalami defisit pada tahun 2027. Wood Mackenzie memperkirakan bahwa dunia akan membutuhkan tambahan 1.577 kt dari pasokan nikel baru pada tahun 2040, di mana hanya 139 kt akan diperoleh dari proyek yang saat ini berstatus sebagai “terkira” oleh Wood Mackenzie. Oleh karena itu, pasokan nikel baru sebesar 1.438 kt dari sumber yang belum teridentifikasi akan diperlukan pada tahun 2040. Investasi yang cukup besar akan dibutuhkan dalam pasokan nikel baru untuk memenuhi defisit struktural ini. Hal ini diperkirakan akan menjadi tantangan baik bagi investor maupun produsen, terutama mengingat pengembangan, pembangunan dan peningkatan kapasitas dari fasilitas baru umumnya membutuhkan waktu sekitar delapan sampai dengan 10 tahun. Lebih lanjut, defisit didasarkan pada proyeksi pertumbuhan permintaan yang moderat dalam jangka panjang dan permintaan kendaraan bermotor listrik yang relatif konservatif – estimasi permintaan yang lebih *bullish* akan membuat situasi bertambah sulit. Grup MBM percaya bahwa Grup MBM berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan kekurangan pasokan nikel global, dengan mempertimbangkan sumberdaya nikel kelas dunia Grup MBM yang sangat besar, produksi berbiaya rendah, kemampuan pemrosesan yang terintegrasi, serta ekspansi kapasitas yang direncanakan dalam waktu dekat.


Meskipun permintaan telah meningkat pada CAGR 9,5% sampai dengan 2025, ekspansi pasokan nikel di Indonesia yang sedang berlanjut akan mengakibatkan pasar mengalami kelebihan pasokan dalam empat tahun ke depan (sampai dengan 2027) dan dapat berlangsung lebih lama apabila laju ekspansi di Indonesia berlanjut. Sebaliknya, permintaan global diproyeksikan akan mulai melampaui pasokan setelah tahun 2026. Pertumbuhan permintaan nikel yang kuat dan berkelanjutan dari sektor baterai diperkirakan akan memberikan tekanan pada pasar dan mengakibatkan pasar kembali mengalami defisit. Defisit pasar tersebut akan mendorong kenaikan harga, dari tingkat terendah sebesar US\$20.781/ton pada tahun 2026 menjadi US\$28.896/ton pada tahun 2031, sebelum turun kembali ke tingkat harga tahun 2026 pada paruh kedua tahun 2030-an.

Diagram di bawah ini menggambarkan pasokan dan permintaan nikel dalam jangka panjang serta neraca proyeksi pasokan-permintaan nikel global, cadangan dan harga dari tahun 2015 sampai dengan 2040:

Pasokan dan permintaan nikel jangka panjang



Proyeksi neraca pasokan-permintaan nikel global, cadangan dan harga




Sumber: Wood Mackenzie.

AET adalah penilaian yang dilakukan oleh Wood Mackenzie mengenai cara yang paling realistik untuk mencapai pemanasan  $1,5^{\circ}\text{C}$ , dengan mempertimbangkan kebijakan yang mendukung, biaya, pilihan konsumen dan inovasi teknologi yang diperlukan. Skenario ini bukan kasus “dasar” yang paling diharapkan. Permintaan yang meningkat dan pasokan yang terbatas akan menyebabkan harga yang tinggi setelah tahun 2030 dalam skenario AET. Harga diperkirakan akan turun drastis dalam jangka dekat setelah tahun 2022 tetapi akan naik kembali setelah tahun 2026 hingga US\$28.918/t sesuai dengan skenario kasus dasar. Harga tersebut akan terus naik hingga US\$42.190/t pada tahun 2040 ketika

kesenjangan antara pasokan dan permintaan melebar dan pasokan yang lebih banyak diperlukan. Harga setinggi US\$42.190/t adalah harga yang diperlukan untuk memberi insentif bagi volume produksi yang diperlukan untuk mencapai 2.477 kt nikel tambahan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pada tahun 2040.

Harga nikel LME pada AET




Sumber: Wood Mackenzie.

Selain itu, berdasarkan Wood Mackenzie, produksi nikel dari bijih sulfida diperkirakan akan meningkat sekitar 200 kt hingga mencapai puncaknya sebesar 890 kt pada tahun 2026 sebelum turun kembali ke tingkat saat ini pada tahun 2033 dikarenakan menipisnya sumberdaya di tambang eksisting. Pada tahun 2040, produksi nikel dari bijih sulfida diperkirakan akan turun ke 609 kt. Sebagai akibatnya, produksi dari bijih laterit akan meningkat dari waktu ke waktu. Nikel yang diperoleh dari bijih laterit akan terus menjadi sumber nikel tertambang terbesar sejak tahun 2009 dan kemungkinan akan tetap menjadi sumber terbesar di masa mendatang.

Produksi nikel sulfat telah meningkat dengan cepat untuk memenuhi pertumbuhan permintaan dari sektor baterai, dengan produksi global diperkirakan meningkat dari 118 kt Ni pada tahun 2017 menjadi 508 kt Ni pada tahun 2022. Kekurangan bijih nikel sulfida untuk baterai diperkirakan akan mendorong permintaan untuk MHP dan nikel matte. Pada tahun 2022, MHP mengambil alih nikel Kelas 1 sebagai sumber nikel sulfat paling banyak, mencatatkan laju pertumbuhan produksi dari tahun ke tahun sebesar 108% dan menghasilkan total 154 ktpa Ni, kurang lebih 30% dari pasokan global. Sampai dengan tahun 2040, MHP diharapkan akan menjadi bahan baku utama untuk nikel sulfat, menghasilkan satu pertiga nikel sulfat dunia dengan produksi tahunan diproyeksikan sebesar 348 ktpa Ni dari tahun 2029 ke 2040.

Nikel sulfat yang diproduksi tahunan dari nikel matte diperkirakan akan meningkat cukup tinggi dari 86 ktpa Ni pada tahun 2022 menjadi 192 ktpa Ni antara tahun 2029 ke 2040, didukung oleh produksi matte baru dari bijih laterit di Indonesia di samping bahan baku matte sulfida. Wood Mackenzie saat ini berpandangan bahwa produksi MHP/MSP melalui HPAL akan menjadi bahan baku pilihan bagi produsen baterai. Namun demikian, apabila terdapat kenaikan produksi matte laterit yang signifikan di Indonesia, yang mengakibatkan penurunan harga matte, maka nikel matte dapat memiliki pangsa pasar yang lebih besar dalam produksi nikel sulfat untuk jangka panjang.


Diagram di bawah ini menggambarkan perkiraan defisit pasokan nikel sulfat dalam jangka panjang dan perkiraan produksi nikel sulfat berdasarkan bahan baku:



Sumber: Wood Mackenzie.

Lebih lanjut, dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang optimal untuk logam baterai. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia (20% dari cadangan nikel global berdasarkan US Geological Survey). Cadangan bijih nikel di Indonesia diestimasi sebesar 21 mt Ni di akhir tahun 2021, dengan sumberdaya diyakini lebih besar. Pasokan nikel yang dimurnikan dari Indonesia telah meningkat dari 47 mt pada tahun 2015 menjadi 1.183 mt pada tahun 2022. Indonesia diperkirakan akan mendominasi produksi nikel global (mewakili sekitar 55% dari produksi nikel global) pada tahun 2026 menurut Wood Mackenzie. Sekitar 90% dari pertumbuhan pasokan global antara tahun 2022 dan 2030 diperkirakan akan berasal dari Indonesia.

Diagram di bawah ini menggambarkan produksi nikel tertambang global berdasarkan negara:



Sumber: Wood Mackenzie.

Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mencapai kapasitas produksi baterai kendaraan bermotor listrik sebesar 140 GWh pada tahun 2030. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai inisiatif strategis untuk mendukung pengembangan rantai pasokan baterai kendaraan bermotor listrik, termasuk:

- (1) *Larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2014*: Indonesia pertama kali mengumumkan larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2014 untuk mengendalikan sumber daya alam dan mendorong produksi produk bernilai tambah dalam negeri;
- (2) *Relaksasi larangan ekspor nikel pada tahun 2017*: Larangan tersebut dilonggarkan pada tahun 2017 menjadi kuota, dikarenakan defisit anggaran pada tahun 2016, dengan rencana untuk sepenuhnya memberlakukan kembali larangan tersebut pada tahun 2022;
- (3) *Larangan nikel diberlakukan kembali pada tahun 2019*: Pada bulan Agustus 2019, Kementerian ESDM mengumumkan pemberlakuan kembali larangan ekspor nikel dua tahun lebih awal, mulai tanggal 1 Januari 2020;
- (4) *Menarik investor asing pada tahun 2020*: Indonesia secara efektif menghentikan pengiriman nikel yang belum diproses, yang menarik investasi di dalam negeri dari perusahaan-perusahaan besar dari Tiongkok;
- (5) *Pajak ekspor progresif untuk produk pada nikel tahun 2022*: BKPM sedang mempertimbangkan untuk mengenakan pajak ekspor progresif atas produk nikel kadar rendah (NPI dan Feronikel) untuk lebih mendorong investasi hilir; dan
- (6) *Tax holiday jangka panjang untuk investasi proyek*: Tax holiday telah diberikan kepada beberapa Perusahaan Anak dalam Grup MBM, di mana hal ini menunjukkan dukungan Pemerintah Indonesia lebih lanjut terhadap industri ini.

Grup MBM percaya bahwa Indonesia berada di posisi yang tepat untuk menjadi pusat rantai pasokan kendaraan bermotor listrik global dan telah menarik pemain global terkemuka dalam bahan baku baterai, termasuk manufaktur peralatan asli (“**OEM**”) dan manufaktur baterai. Grup MBM percaya bahwa kebijakan nikel di Indonesia yang sukses dapat mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus menggiatkan produksi dalam negeri lebih jauh ke hilir, di mana hal ini sangat selaras dengan tujuan strategis Grup MBM dan memposisikan Indonesia sebagai wilayah yang optimal untuk bahan baku baterai.

***Pasokan nikel jangka panjang yang terjamin melalui kepemilikan mayoritas atas salah satu sumberdaya nikel terbesar di dunia berdasarkan kandungan nikel yang terhubung baik dengan infrastruktur eksisting***

Grup MBM memiliki 51,0% saham di Tambang SCM, yang merupakan operasi tambang berskala global, berkualitas tinggi, dan berbiaya rendah.

Tambang SCM adalah sumberdaya yang signifikan secara global dengan kandungan nikel yang tinggi. Tambang ini adalah salah satu sumberdaya nikel utama dan terbesar di dunia yang belum dikembangkan dan fondasi keberhasilan Grup MBM, dengan total sumberdaya berdasarkan JORC lebih dari 1,1 miliar DMT, yang mengandung 13,8 mt nikel pada kadar 1,22% Ni dan 1,0 mt kobalt pada kadar 0,08% Co. Tambang SCM pada awalnya dimiliki oleh Rio Tinto dan merupakan tambang terbuka yang besar, dekat dengan permukaan, dan berbiaya rendah, dalam konsesi seluas 21.100 hektar. Biaya operasional tambang kuartalan rata-rata dari Tambang SCM diperkirakan sebesar US\$84,1 juta. Grup MBM dapat memanfaatkan keahlian MDKA yang telah teruji dalam operasi penambangan dan pemrosesan pada saat Grup MBM meningkatkan kegiatan operasi secara bertahap di Tambang SCM.

Tambang SCM memiliki sumberdaya nikel limonit yang kaya, dengan komposisi campuran yang tepat antara nikel limonit (77%) dan saprolite (23%). Bijih nikel limonit sangat cocok untuk produksi MHP melalui pabrik HPAL, yang kemudian dapat diubah menjadi nikel sulfat untuk digunakan dalam

produksi baterai kendaraan bermotor listrik. Tambang SCM saat ini sedang mengalami fase percepatan peningkatan produksi jangka pendek. Kegiatan penambangan tahap awal telah dimulai dengan semua perizinan dan pendanaan yang diperlukan telah diperoleh. Tambang SCM berharap akan mencapai peningkatan produksi penuh pada tahun 2027, dengan potensi untuk mencapai lebih dari 66 juta wmt bijih nikel yang mengandung 500 ktpa logam nikel. Selain itu, Grup MBM percaya bahwa terdapat potensi penambahan sumberdaya yang signifikan dari area konsesi yang belum dieksplorasi di mana hal tersebut berpotensi menambah sumberdaya dari waktu ke waktu. Tambang SCM memiliki lapisan yang kaya kandungan besi dalam jumlah besar yang berada di atas bijih nikel, yang saat ini dianggap limbah. Grup MBM saat ini menjajaki proses pemanggangan klorida untuk menghasilkan produk besi yang dapat dijual dari bahan baku ini.

Tambang SCM terhubung dengan baik ke infrastruktur yang telah ada, termasuk jalan angkut sepanjang sekitar 50 km yang akan menghubungkan Tambang SCM dan IMIP, di mana jalan angkut sekitar 20 km pertama berada di wilayah Tambang SCM dan sisa 30 km dimiliki oleh BDM (SCM telah menandatangani perjanjian untuk mentransportasi bijih nikel melalui jalan angkut milik BDM dalam periode yang tidak ditentukan). Tambang SCM berlokasi strategis dekat ke IMIP, dengan jarak sekitar 50 km dari IMIP, di mana fasilitas RKEF berada, dan IKIP, kawasan industri nikel sekitar seluas 3.500 hektar yang rencananya akan dibangun di dalam IUP Tambang SCM mulai tahun 2023. IKIP akan dikembangkan dan dioperasikan bersama-sama oleh Grup MBM dan grup Tsingshan dengan proses persetujuan perizinan sedang berlangsung. Setelah selesai, Grup MBM berharap akan dapat menjual nikel limonit ke pabrik HPAL, di mana Grup MBM memiliki pernyataan dan berlokasi di IKIP, dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi kerja sama pengadaan proyek hilir di masa mendatang.

Tambang SCM menyediakan jaminan pasokan nikel dalam jangka panjang, dikarenakan memiliki umur tambang yang multi-dekade. Sumberdaya yang besar akan mendukung pasokan bijih nikel dalam multi-dekade untuk operasi hilir, menarik peluang kemitraan di aset hilir dengan pemain terkemuka di sepanjang rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik, yang diyakini akan memberikan volume produksi dan arus kas jangka panjang yang dapat diprediksi bagi Grup MBM. Tambang SCM, selain proyek hilir yang telah dikonfirmasi, diharapkan dapat mendukung kegiatan operasi selama lebih dari 25 tahun dengan potensi kenaikan lebih lanjut. Tambang SCM juga memberikan fleksibilitas bagi Grup MBM untuk mengekstraksi bijih sesuai jadwal pemrosesan. Tambang SCM adalah prasyarat untuk menciptakan nilai di bisnis hilir, karena memungkinkan Grup MBM untuk menselaraskan kegiatan ekstraksi bijih dengan proyek hilir, mengoptimalkan efisiensi produksi dan memberikan fleksibilitas tinggi. Fasilitas hilir dan proyek JV Grup MBM akan dapat menikmati pasokan bijih yang cukup dan stabil dari Tambang SCM untuk beberapa dekade dan pada gilirannya, produksi jangka panjang dan arus kas yang dapat diprediksi, di mana hal tersebut akan memposisikan Grup MBM sebagai produsen bahan baku baterai yang sepenuhnya mandiri dengan menggunakan sumberdaya-nya sendiri.

***Pipeline pertumbuhan yang kuat dan didanai secara penuh, yang didukung proyek hilir dengan tingkat risiko rendah dan tingkat pengembalian tinggi, untuk mendorong profil pertumbuhan yang superior***

Grup MBM percaya bahwa kegiatan usaha Grup MBM memiliki tingkat pertumbuhan yang superior dengan visibilitas kuat, dan didukung proyek hilir dengan tingkat pengembalian yang tinggi.

Operasi penambangan Grup MBM diharapkan memiliki tingkat pertumbuhan produksi yang superior. Tambang SCM dijadwalkan akan mulai operasi komersial pada tahun 2023 dan mencapai peningkatan penuh pada tahun 2027 seiring dengan penambahan sumberdaya di masa mendatang. Produksi pertambangan diperkirakan akan tumbuh dari 12,4 juta wmt per tahun pada tahun 2023 menjadi 66 juta wmt per tahun pada tahun 2027, didorong oleh *pipeline* proyek ekspansi ke hilir, termasuk Smelter RKEF ZHN dan pabrik HPAL pertama yang memiliki visibilitas tinggi. Setelah modifikasi lini produksi di Smelter-Smelter RKEF eksisting tertentu dan Smelter RKEF ZHN, serta pembangunan konverter di Smelter RKEF ZHN yang dijadwalkan selesai pada pertengahan pertama tahun 2024, produksi nikel matte diharapkan akan mencapai 66 ktpa pada tahun 2025. Pertumbuhan tambahan dari produksi MHP diperkirakan akan meningkat secara bertahap dan mencapai 120 ktpa pada tahun 2027 dikarenakan pabrik HPAL pertama dijadwalkan untuk memulai produksi pada tahun 2025. Selain itu, Grup MBM sedang menjajaki peluang pertumbuhan tambahan, termasuk proyek AIM dan HPAL tambahan, pengembangan endapan batu kapur dan kemitraan dalam bahan baku prekursor dan katoda.

Kegiatan usaha Grup MBM juga didukung oleh *pipeline* proyek hilir yang jelas dan rendah risiko. Grup MBM memanfaatkan teknologi yang telah terbukti dari mitra industri terkemuka, seperti Tsingshan dan Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. (“**Huayou Cobalt**”), serta keahlian operasional dan lapangan dari MDKA dan mitra JV-nya di Indonesia. Smelter RKEF ZHN, Proyek AIM I dan pabrik HPAL pertama diharapkan dapat mulai berproduksi masing-masing pada pertengahan kedua tahun 2023, pertengahan kedua tahun 2023 dan pertengahan kedua tahun 2025. Selain itu, belanja modal jangka pendek Grup MBM untuk Tambang SCM, Smelter RKEF ZHN dan Proyek AIM I telah didanai penuh, di mana hal ini secara signifikan mengurangi risiko pengembangan proyek. Grup MBM memiliki akses ke berbagai sumber pendanaan yang dapat diandalkan. Sebagai contoh, Grup MBM memiliki akses permodalan melalui grup sponsor-nya, yang telah menjadi salah satu penerbit obligasi berdenominasi Rupiah utama dan memiliki hubungan yang kuat dengan sejumlah besar bank komersial. Grup MBM juga menikmati dukungan keuangan yang kuat dari perusahaan induk Grup MBM, MDKA, dan saat ini mendapatkan pinjaman sebesar US\$225 juta dari MDKA. Grup MBM didukung oleh sponsor dengan rekam jejak yang terbukti dalam mengembangkan dan membiayai perusahaan Indonesia lainnya, termasuk MDKA, Adaro, GoTo dan Tower Bersama.

#### ***Kemitraan yang kuat dengan perusahaan baterai dan bahan baku baterai global terkemuka***

Grup MBM menikmati kemitraan keuangan, operasional, dan strategis yang kuat dan mapan dengan para pemimpin industri, seperti grup Tsingshan, Huayou Cobalt, dan Grup CATL. Grup MBM telah menjalin kerja sama strategis yang kuat dengan grup Tsingshan dan Huayou Cobalt, yang merupakan pemain global utama dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBM juga memiliki potensi untuk mengembangkan minat Grup CATL lebih lanjut di Grup MBM (melalui MDKA) melalui bentuk kemitraan lainnya. Melalui kemitraan dengan pemimpin baterai kendaraan bermotor listrik global, Grup MBM memiliki akses untuk mendapatkan teknologi terbaik di kelasnya, memproduksi bahan baku baterai dengan biaya terendah, dan menyediakan *platform* untuk berkolaborasi di dalam negeri lebih jauh ke hilir. Grup MBM percaya bahwa kualitas mitra strategis yang ada saat ini merupakan bukti atas posisi Grup MBM yang signifikan secara strategis dalam rantai nilai bahan baku strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik.

Grup MBM adalah mitra JV dengan grup Tsingshan pada tiga Smelter RKEF (dua beroperasi dan satu sedang dibangun), Proyek AIM I, IKIP dan Tambang SCM. Grup Tsingshan juga salah satu produsen nikel dan *stainless steel* terbesar di dunia. Grup Tsingshan saat ini memiliki kapasitas untuk memproduksi *stainless steel* curah dan nikel masing-masing sebesar 10 mt dan 0,9 mt (berdasarkan kepemilikan), menurut Wood Mackenzie. Grup Tsingshan memiliki sistem pengelolaan terpusat yang menawarkan efisiensi operasi, keunggulan biaya, dan manfaat skala. Grup Tsingshan menjalankan kegiatan operasi bisnis nikel terbaik di kelasnya dan hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi Grup MBM dalam hal biaya dan modal secara global, dengan rekam jejak produksi nikel sebesar 0,3 mtpa, menurut Wood Mackenzie, dan teknologi yang telah berhasil memproduksi nikel matte. Berdasarkan Wood Mackenzie, biaya kas C1 rata-rata dari kegiatan operasi grup Tsingshan adalah US\$13.294/t, lebih tinggi dibandingkan biaya C1 global rata-rata sebesar US\$9.139/t, meskipun biaya ini dipengaruhi oleh produsen sulfida dengan tingkat kredit *by-product* yang tinggi.

Huayou Cobalt adalah mitra strategis Perseroan, yang memiliki 8,45% saham di Perseroan secara tidak langsung melalui HIL sebelum Penawaran Umum Perdana Saham. Huayou Cobalt akan menjadi pembeli nikel limonit untuk Tambang SCM. Huayou Cobalt adalah salah satu pemasok katoda NMC dan prekursor utama di Tiongkok. Huayou Cobalt saat ini sedang membangun pipa *slurry* (di sepanjang jalan angkut) untuk menyalurkan nikel limonit ke pabrik HPAL-nya di IMIP.

Grup CATL (melalui Brunn-CATL) adalah mitra strategis MDKA, yang 5% saham di MDKA. Berkantor pusat di Fujian, RRT, CATL saat ini memiliki 25% dari total kapasitas produksi baterai dunia dan merupakan produsen baterai terbesar (dalam hal kapasitas produksi) secara global. CATL memiliki kapasitas produksi sebesar 235 GWh, kurang lebih 75% lebih tinggi dari produsen terbesar berikutnya, LG Energy Solution. Dalam baterai kendaraan bermotor, CATL adalah pemasok utama bagi pemain kendaraan bermotor listrik penting seperti Tesla dan Volkswagen, dan memiliki pangsa pasar dominan

sebesar 25%, yang 20% lebih tinggi dari pesaing terdekatnya, BYD. Grup CATL telah menandatangani *Term Sheet* dengan MDKA untuk bekerja sama dalam rantai pasokan logam baterai di Indonesia. Grup CATL juga memiliki hubungan yang kuat dengan OEM global termasuk antara lain BMW, Tesla, Toyota dan Hyundai.

Grup MBM percaya bahwa Grup MBM akan memiliki kesempatan untuk menjalin kemitraan tambahan di masa depan dari waktu ke waktu dengan pemain bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik terkemuka lainnya, karena skala sumberdaya nikel Grup MBM. Selain itu, Grup MBM percaya bahwa jalan angkut juga dapat menghasilkan kemitraan dengan menghubungkan konsesi pertambangan lainnya ke IMIP.

### ***Profitabilitas dan konversi arus kas yang kuat***

Kegiatan operasi Grup MBM memiliki marjin keuntungan yang tinggi. Mengingat produk yang dihasilkan adalah komoditas dan marjin yang dihasilkan sebagian besar merupakan fungsi dari (a) harga jual produk Grup MBM dikurangi (b) biaya yang diperlukan untuk mengekstraksi dan/atau memproses produk, kemampuan Grup MBM untuk mempertahankan biaya operasional yang rendah memberikan keunggulan kompetitif yang kuat. Smelter RKEF BSID dan CSID yang sudah beroperasi mencatatkan marjin laba bersih sebesar 30% dan 14% masing-masing pada tahun 2021 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, mengingat mereka memiliki biaya kas yang jauh lebih rendah dibandingkan sesama pemain lainnya. Biaya kas Smelter RKEF BSID dan CSID adalah sekitar US\$13.636/t per 30 September 2022. Dengan posisi biaya operasional yang rendah, Grup MBM dapat mempertahankan profil marjin keuntungan yang stabil dan kuat.

Grup MBM juga percaya bahwa model bisnis Grup MBM memberikan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dalam berbagai siklus ekonomi. Tidak seperti pemain dengan biaya kas lebih tinggi yang akan mencatatkan arus kas negatif dalam kondisi harga nikel yang rendah, Grup MBM percaya bahwa model biaya kas yang rendah akan memungkinkan Grup MBM untuk memiliki ketahanan dalam menghadapi penurunan harga dan tetap mencatatkan arus kas positif dalam kondisi harga yang rendah. Ketika pasokan menurun dalam kondisi harga yang rendah, pesaing Grup MBM yang berbiaya lebih tinggi kemungkinan akan mengurangi pasokan, sehingga menyebabkan terjadinya defisit pasokan dan pada akhirnya harga mencapai titik terendah, di mana hal tersebut akan menyebabkan kenaikan harga. Selama periode kenaikan harga nikel, Smelter RKEF BSID dan CSID dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi dan marjin keuntungan yang lebih tinggi dibanding sesama pemain lainnya yang beroperasi dengan biaya operasi yang lebih tinggi.

Selain itu, sejalan dengan komisioning proyek dalam pengembangan dan ekspansi ke hilir menuju produk bernilai tambah yang lebih tinggi, Grup MBM berkeyakinan akan dapat menangkap seluruh marjin dalam rantai nilai dari mineral strategis dan ke depannya dalam rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, mulai dari penambangan, pemrosesan bijih nikel menjadi NPI atau nikel matte, penyediaan nikel limonit, asam sulfat dan uap ke pabrik HPAL, dan di masa depan, pemasokan nikel sulfat, yang merupakan produk penting untuk komponen baterai.

Grup MBM juga akan memiliki fleksibilitas untuk memproduksi berbagai produk antara nikel, seperti NPI dan nikel matte, untuk memanfaatkan dinamika pasar.

Selanjutnya, Smelter-Smelter RKEF menikmati *tax holiday* jangka panjang di Indonesia, yang akan meningkatkan kualitas laba Grup MBM lebih lanjut dan memberikan kemampuan konversi arus kas yang kuat. Dua Smelter RKEF BSID dan CSID yang sudah beroperasi mendapat manfaat dari *tax holiday* masing-masing hingga tahun 2027 dan 2028. Selain itu, Smelter RKEF ZHN dan Proyek AIM I juga akan mendapatkan manfaat dari *tax holiday* masing-masing selama 10 dan tujuh tahun dari sejak tanggal dimulainya kegiatan operasi. Dukungan Pemerintah yang kuat melalui *tax holiday* jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan arus kas Grup MBM secara material dan meningkatkan kualitas pendapatan Grup MBM secara signifikan.

### ***Tim manajemen yang sangat berpengalaman didukung oleh sponsor blue chip dengan rekam jejak penciptaan nilai***

Grup MBM memiliki tim manajemen yang visioner dan kuat dengan pengalaman rata-rata lebih dari 25 tahun di bidang pertambangan dan industri pemrosesan. Manajemen Grup MBM terdiri dari eksekutif senior dari MDKA, grup pertambangan terkemuka di Indonesia dengan pengalaman pengembangan proyek yang signifikan. Grup MBM percaya bahwa terdapat berbagai peluang untuk memanfaatkan keahlian pengembangan proyek, operasional, pembiayaan dan M&A dari perusahaan induk Perseroan, MDKA. Tim manajemen Grup MBM memiliki pengalaman dan keahlian yang luas dalam meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas dengan berfokus pada keunggulan operasional, membangun praktik manajemen kelas dunia, memperdalam integrasi bisnis, dan berinvestasi dalam produk bernilai tambah yang lebih tinggi. Tim ini termasuk, antara lain Jason Laurence Greive, *Chief Executive Officer* dan Wakil Presiden Direktur Perseroan, dengan pengalaman lebih dari 28 tahun di tambang internasional, dan merupakan ahli metalurgi tersertifikasi dengan rekam jejak yang kuat dalam mendorong nilai melalui peningkatan operasional; Devin Antonio Ridwan, *Chief Financial Officer* dan Presiden Direktur Perseroan, dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang akuntansi, keuangan perusahaan, dan rantai pasokan; Mark Mitchell, *Chief Operating Officer* Perseroan, dengan pengalaman lebih dari 27 tahun di tambang internasional; Hongchao Shi, *Vice President Business Development* Perseroan, dengan pengalaman lebih dari 25 tahun dalam manajemen proyek, pembangkit tenaga listrik, serta tambang emas dan nikel; Agus Superiadi, Direktur Utama dan *Chief Executive Officer* Tambang SCM, dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di tambang internasional; Ali Sahami, *Executive General Manager ESG*, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam aspek lingkungan hidup, sosial dan tata kelola di proyek tambang nikel, emas dan batu bara global; dan Didik Fotunadi, *Vice President Operations* Tambang SCM, dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di tambang nikel dan batubara dan memiliki kualifikasi dalam estimasi sumberdaya dan cadangan, serta pencampuran bijih.

Grup MBM didukung oleh sponsor dengan rekam jejak yang kuat, yaitu Grup Provident, Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir. Mereka adalah sponsor *blue chip* di Indonesia yang memiliki riwayat investasi bersama selama bertahun-tahun dengan rekam jejak yang menonjol dalam membangun perusahaan bernilai miliaran dolar, menciptakan model bisnis jangka panjang yang berkelanjutan, serta menarik investor institusi internasional *blue chip*. Secara bersama-sama para sponsor telah mengembangkan perusahaan di sektor telekomunikasi, infrastruktur, pertambangan, dan *e-commerce* dan menjadikannya perusahaan publik bernilai tinggi. Mereka memiliki pengalaman yang kaya dalam memimpin dan mengembangkan bisnis di Indonesia, dengan bertindak sebagai pendiri bisnis yang mengembangkan Grup Tower Bersama dan MDKA hingga menjadi perusahaan terkemuka di bidangnya masing-masing. Sebagai contoh, kapitalisasi pasar MDKA meningkat dari US\$519 juta pada saat penawaran umum perdana saham menjadi sekitar US\$7,7 miliar pada tanggal 20 Januari 2023. Selain itu, sponsor Grup MBM memiliki reputasi yang baik dalam mempertahankan tata kelola perusahaan dan standar pelaporan dan hubungan investor, di mana hal ini telah menarik kreditur dan investor global berkualitas tinggi untuk berinvestasi ke bisnis mereka. Sponsor Grup MBM juga menikmati akses ke permodalan. Perusahaan portofolio dari grup sponsor telah menjadi beberapa penerbit obligasi berdenominasi Rupiah utama. Sponsor Grup MBM juga telah menjalin hubungan kuat dengan pemerintah, regulator, dan masyarakat untuk mengembangkan proyek di berbagai industri di Indonesia.

Lebih lanjut, UU Minerba (sebagaimana telah diubah) wajibkan pemegang saham asing perusahaan tambang untuk secara bertahap melakukan divestasi saham sampai dengan kepemilikannya mencapai maksimal 49% dengan melakukan penawaran awal kepada Pemerintah Indonesia. SCM, Perusahaan Anak Perseroan, telah memenuhi kewajiban divestasi saham tersebut.

### **3. Strategi usaha**

Tujuan strategis Grup MBM adalah untuk memperkuat posisi-nya sebagai yang terdepan dalam rantai nilai mineral stategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik dan menjadikan Grup MBM sebagai produsen bahan baku baterai yang sepenuhnya mandiri dengan menggunakan sumberdaya-nya sendiri. Grup MBM berencana untuk mencapai tujuan ini dengan mengimplementasi strategi berikut:

***Meningkatkan kapasitas produksi secara bertahap dan mendukung integrasi lebih lanjut dari kegiatan operasi penambangan dan pemrosesan yang ada***

Grup MBM bermaksud untuk terus meningkatkan kapasitas produksi melalui proyek-proyek ekspansi, termasuk (i) memodifikasi lini produksi di Smelter-Smelter RKEF eksisting tertentu dan Smelter RKEF ZHN yang sedang dibangun, dan membangun konverter di Smelter RKEF ZHN, untuk memberikan opsionalitas agar dapat memproduksi nikel matte; dan (ii) membangun pabrik HPAL tambahan untuk memanfaatkan sumberdaya bijih limonit Grup MBM yang besar dan kenaikan permintaan nikel antara. Sebagian besar Tambang SCM masih belum dieksplorasi. Grup MBM bermaksud untuk melanjutkan upaya eksplorasi di Tambang SCM untuk memperpanjang umur tambang dengan meningkatkan jumlah sumberdaya dan cadangan. Grup MBM juga bermaksud untuk mengembangkan proyek yang berdekatan dengan Tambang SCM dan IMIP, termasuk Proyek AIM I dan pabrik HPAL di IKIP, untuk mendukung upaya Grup MBM agar semakin terlibat dalam rantai nilai bahan baku strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik.

Setelah kapasitas produksi berhasil ditingkatkan dan mencapai tingkat produksi yang stabil pada tahun 2027, Tambang SCM diharapkan dapat menyediakan pasokan nikel saprolit dan nikel limonit yang cukup dan kegiatan usaha Grup MBM akan menjadi kurang terdampak terhadap perubahan harga bijih nikel. Grup MBM juga akan dapat mengkomersialisasi jalan angkut yang digunakan bersama dengan jalan angkut BDM dengan menawarkannya kepada pemilik konsesi pertambangan di dekat Tambang SCM, yang akan membutuhkan akses ke jalan untuk mengangkut bijih mereka ke fasilitas peleburan di IMIP dan di tempat lain. Proyek-proyek ini, setelah berhasil diselesaikan, akan semakin memperkuat profitabilitas dan ketahanan Grup MBM melalui peningkatan efisiensi dan penurunan biaya produksi secara berkelanjutan. Selain itu, Grup MBM berencana untuk memantau biaya operasional Grup MBM dengan cermat dan memprioritaskan sinergi di seluruh aset untuk mendorong profitabilitas Grup MBM secara keseluruhan.

***Mengembangkan kegiatan operasi hilir Grup MBM dalam rantai nilai bahan baku strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik***

Tujuan jangka panjang Grup MBM adalah menjadi produsen “ sumberdaya sampai dengan bahan baku baterai” dan berpartisipasi di seluruh rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBM menyadari pentingnya ekspansi hilir lebih lanjut untuk menangkap marjin lebih tinggi dan produk teknis, seperti bahan baku prekursor dan katoda, dalam rangka mencapai integrasi rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik dan menjadi produsen “sumberdaya sampai dengan bahan baku baterai.” Grup MBM percaya bahwa kegiatan operasi Grup MBM saat ini memberikan landasan dan platform yang kokoh untuk berekspansi lebih lanjut dan akan menarik raksasa industri kendaraan bermotor listrik untuk bermitra dengan Grup MBM, mengingat sifat aset Grup MBM yang berkualitas tinggi.

Grup MBM bermaksud untuk lebih memanfaatkan dan memperdalam hubungan Grup MBM dengan mitra industri terkemuka seperti grup Tsingshan, Huayou Cobalt dan Grup CATL, serta mengeksplorasi kemitraan dengan mitra baru, untuk lebih memperluas kegiatan operasi ke hilir dengan mendirikan pabrik JV yang memproduksi bahan baku prekursor dan katoda.

Grup MBM sedang mempertimbangkan untuk memperluas kegiatan usaha Grup MBM lebih lanjut di sepanjang rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik melalui penyertaan strategis di perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan hulu hingga pabrik pemrosesan hilir, untuk membangun operasi produksi terintegrasi berskala global yang mencakup tahapan-tahapan penting dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik. Proyek dapat ditambahkan di dalam maupun di luar rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik (misalnya Proyek AIM I yang diharapkan dapat memasok asam ke pabrik HPAL). Grup MBM juga terbuka untuk lebih meningkatkan kemampuannya dengan menambahkan teknologi pemrosesan baru pada saat teknologi tersebut telah terbukti secara komersial. Selain itu, Grup MBM dari waktu ke waktu akan mengevaluasi peluang bahan baku baterai lainnya berdasarkan tingkat pengembalian proyek yang diharapkan, termasuk mengembangkan lebih banyak proyek AIM dan pabrik HPAL, anoda, katoda, prekursor, dan bahan baku baterai lainnya, seperti litium, mangan, dan grafit.

Grup MBM juga berkeyakinan akan dapat menangkap nilai hilir dikarenakan sumberdaya tambang berbiaya rendah Grup MBM yang signifikan, kemampuan untuk beroperasi secara lokal, menghimpun dana, mitra kegiatan operasi Grup MBM yang andal, dan memiliki strategi yang jelas dan terarah.

***Lebih lanjut meningkatkan kemampuan Grup MBM dalam logam baterai***

Grup MBM bermaksud untuk lebih meningkatkan produksi nikel dan kobalt melalui serangkaian strategi ekspansi, yang meliputi perluasan operasi tambang yang ada, pengembangan dan pembangunan aset cadangan di sekitar Tambang SCM, termasuk RKEF, Proyek AIM dan pabrik HPAL, mendirikan JV dengan target untuk menghasilkan nilai sinergis dengan aset Grup MBM yang ada, dan bekerja sama secara positif dengan mitra strategis Grup MBM untuk lebih memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Grup MBM juga sedang melakukan evaluasi untuk berekspansi ke mineral baterai penting lainnya yang berdekatan, seperti sumberdaya litium hulu, melalui penyertaan strategis dan kerja sama dengan perusahaan pertambangan terkemuka di dunia untuk mengeksplorasi peluang investasi baru dan pengembangan untuk aset lithium. Penambahan sumberdaya lithium, yang sangat penting bagi produksi baterai kendaraan bermotor listrik, akan semakin meningkatkan posisi Grup MBM dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik.

Grup MBM juga berencana untuk memanfaatkan wawasan dan pengalaman yang telah diperoleh dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang logam baterai berkualitas tinggi lainnya yang selaras dengan strategi Grup MBM.

***Semakin memperkuat kemitraan strategis Grup MBM dengan perusahaan terkemuka dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik untuk sepenuhnya menangkap peluang pertumbuhan lebih lanjut***

Grup MBM memiliki rekam jejak terbukti dalam menjalin kemitraan dengan pemain terkemuka, termasuk beberapa JV dengan grup Tsingshan, dan Grup MBM berkeyakinan bahwa Grup MBM memiliki kemampuan yang kuat untuk menarik lebih banyak mitra di masa depan. Grup MBM percaya bahwa Grup MBM akan dianggap mitra yang sangat strategis bagi pemain bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik terkemuka lainnya, mengingat skala dan peranan Tambang SCM yang penting dalam sektor baterai Indonesia.

Grup MBM berencana untuk lebih membangun kemitraan strategis dengan pemain utama di hulu dan hilir dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik agar dapat membantu mengurangi investasi modal awal, mengurangi risiko proyek, dan sepenuhnya mendapat manfaat dari keunggulan masing-masing pihak. Grup MBM bermaksud untuk menandatangani perjanjian penjualan jangka panjang dengan pelanggan terkemuka untuk lebih mengembangkan dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan, dan akan mempertimbangkan untuk memperdalam kemitraan dengan pelanggan hilir apabila peluang tersebut selaras dengan tujuan komersial. Grup MBM juga bermaksud untuk tetap selektif dalam melakukan komitmen jual beli jangka panjang di setiap titik rantai nilai dari untuk memastikan bahwa opsionalitas dimaksimalkan.

***Fokus pada implementasi strategi ESG untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi terhadap inisiatif transisi energi dan dekarbonisasi global***

ESG adalah kunci bagi strategi jangka panjang Grup MBM, dan keberlanjutan sangat tertanam dalam strategi bisnis Grup MBM dikarenakan Grup MBM berusaha memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan dalam bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Grup MBM akan menetapkan struktur tata kelola ESG dan akan berkomitmen untuk menyesuaikan pelaporan ESG dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur tata kelola ESG, yang akan dibentuk pada akhir kuartal pertama tahun 2023, sebagian besar akan konsisten dengan kebijakan di MDKA sambil mempertimbangkan kebutuhan Grup MBM. *Head of ESG* Grup MBM akan bertanggung jawab untuk melaksanakan visi ESG dan akan melapor langsung kepada *Chief Executive Officer* dan Direksi Perseroan.

Strategi keberlanjutan Grup MBM akan diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan dengan menanamkannya di dalam standar manajemen, penetapan remunerasi dan tujuan, dan proses evaluasi di seluruh unit bisnis. Grup MBM bermaksud untuk menerapkan standar di seluruh aset, dan bekerja sama dengan mitra Grup MBM untuk aset yang tidak dikendalikan oleh Grup MBM. Untuk mencapai tujuan ESG, di samping mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Grup MBM akan mengadopsi standar kinerja International Finance Corporation tentang keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial, menyelaraskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN SDG), dan berkomitmen untuk melakukan sertifikasi, termasuk ISO 14001 – Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001 – Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Grup MBM bermaksud untuk menjadi pemimpin dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Grup MBM memahami pentingnya bekerja bersama dengan aman dan membangun tenaga kerja yang beragam dan inklusif. Grup MBM berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi kehidupan masyarakat sekitar melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (“**SMK3**”) telah diterapkan di seluruh kegiatan operasi Grup MBM untuk mencapai objektif Grup MBM “Semua Orang Selamat - Selalu” dan mempertahankan tingkat Total Recordable Injury Frequency Rate (“**TRIFR**”) yang rendah. SMK3 mencakup penetapan kebijakan SMK3, dan penerapan pengendalian untuk menurunkan risiko seperti pemeriksaan komisioning peralatan bergerak sebelum digunakan di lokasi, penyampaian pelatihan terkait operasional dan keselamatan kerja, penilaian kompetensi dan izin untuk operator peralatan di lokasi tambang, dan meminta Departemen Keselamatan Kerja untuk memantau, melakukan pelaporan dan memberikan masukan terkait kinerja keselamatan kerja. Selain itu, audit SMK3 akan dilakukan setiap tahun sesuai regulasi untuk menilai efektivitas SMK3 di tempat kerja.

Grup MBM juga telah berpartisipasi dan terlibat dalam berbagai inisiatif CSR di bidang infrastruktur, pendidikan, dan perawatan kesehatan untuk mendukung dan memberdayakan masyarakat dari kalangan ekonomi bawah. Beberapa inisiatif CSR utama meliputi:

- *Inisiatif bagi warga terdampak pandemi COVID-19*, seperti Program Dukungan COVID-19 Sembako Rumah Tangga dan Program Dukungan COVID-19 Puskesmas;
- *Inisiatif Kesehatan Masyarakat*, seperti Program Komunitas Kesehatan Nasional, Program Pemeriksaan Kesehatan, dan Program Pengadaan Vaksinasi;
- *Inisiatif Jasa Infrastruktur*, seperti Program Pembangunan Jalan, Program Rekonstruksi Jembatan dan Program Generator Penerangan; dan
- *Inisiatif Pendidikan*, seperti Program Dukungan Penginapan Siswa dan Program Sosialisasi Kebersihan Siswa.

Beberapa sasaran dampak utama ESG yang direncanakan untuk dicapai meliputi:

- mencapai target emisi nol-bersih pada tahun 2050. Untuk mencapai tujuan tersebut, Grup MBM berencana untuk memperkenalkan standarisasi perhitungan dan baseline GRK di semua kegiatan operasi, mengadopsi penilaian risiko perubahan iklim dan membentuk satuan tugas untuk mengungkapkan laporan keuangan terkait iklim dan strategi pengurangan GRK, serta mengadopsi inisiatif penyerapan dan penyeimbangan karbon;
- menata kembali lokasi Tambang SCM melalui reklamasi dan revegetasi progresif agar lokasi tambang dapat dimanfaatkan kembali sebagaimana mestinya setelah selesaiya kegiatan penambangan;
- berkontribusi terhadap tujuan elektrifikasi global dan industri kendaraan bermotor listrik;
- bertransisi menuju produksi logam hijau melalui pengembangan kegiatan usaha baru di sektor energi terbarukan;

- memastikan tidak ada kehilangan keanekaragaman hayati. Untuk mencapai tujuan ini, Grup MBM berencana untuk melakukan penilaian keanekaragaman hayati yang berfokus pada habitat kritis dan spesies yang terancam punah, memperkenalkan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, memungkinkan reklamasi dan revegetasi progresif di lokasi tambang dan mengadopsi inisiatif penyeimbangan keanekaragaman hayati;
- berkontribusi kepada masyarakat sekitar dalam hal pertumbuhan, pekerjaan, rantai pasokan, dan pajak; dan
- menjaga transparansi dalam kinerja dan manajemen ESG. Untuk mencapai tujuan ini, Grup MBM berencana untuk menerapkan kebijakan ESG di mana Grup MBM akan melakukan pelaporan kinerja dan inisiatif ESG kepada Direksi secara rutin dan kepada publik setiap tahun melalui laporan keberlanjutan tahunan.

#### 4. Sejarah Grup MBM

Tabel di bawah ini menggambarkan sejumlah *milestone* penting Grup MBM:

Tanggal	Kejadian
Maret 2018	MIN (sebelumnya PT J&P Indonesia) menandatangani perjanjian induk dengan, antara lain Eternal Tsingshan Group Limited, Jimmy Budiarto dan SCM sehubungan dengan SCM.
Januari 2019	MIN menandatangani perjanjian pemegang saham dengan HT dan Jimmy Budiarto sehubungan dengan SCM.
Maret 2019	MIN menandatangani perjanjian pemegang saham dengan RIL sehubungan dengan BSID.
Agustus 2019	MIN menandatangani perjanjian pemegang saham dengan NEA sehubungan dengan CSID.
November 2019	Perseroan didirikan sebagai <i>perusahaan holding</i> berdasarkan undang-undang Negara Republik Indonesia.
Februari 2020	MIN melakukan komisioning atas Smelter RKEF CSID.
Mei 2020	MIN melakukan komisioning atas Smelter RKEF BSID.
	MED menandatangani perjanjian usaha patungan dengan Plenty International Holding Limited sehubungan dengan CHL.
Januari 2021	MED (sebelumnya PT Jcorps Industri Mineral) menandatangani perjanjian pemegang saham dengan Ever Rising Asia Co., Limited sehubungan dengan PT IKIP.
Maret 2022	Perseroan mengakuisisi 95,3% kepemilikan saham di MIN, yang merupakan perusahaan yang memiliki CSID dan BSID masing-masing sebesar 49,0% saham dan 28,4% saham. Melalui akuisisi ini, Perseroan juga secara tidak langsung memiliki 51,0% kepemilikan di SCM, perusahaan pelakana proyek Tambang SCM.
Maret 2022	Perseroan mengakuisisi 100% kepemilikan saham di MED, perusahaan induk dari sejumlah perusahaan yang menyediakan infrastruktur pendukung bagi Tambang SCM, termasuk jalan akses alternatif. Melalui akuisisi MED, Perseroan juga mengakuisisi (a) 32,0% kepemilikan saham di PT IKIP, perusahaan pelaksana proyek untuk kawasan industri nikel yang akan dikembangkan dan dioperasikan bersama-sama dengan Grup Tsingshan dalam wilayah IUP Tambang SCM; (b) kepemilikan di proyek pembangkit listrik tenaga air yang prospektif; dan (c) konsesi bahan galian kapur.
April 2022	Perseroan melalui MIN melakukan penyertaan saham baru di CSID dan BSID masing-masing sebesar 1,1% saham dan 21,7% saham, sehingga menyebabkan MIN memiliki pengendalian atas CSID dan BSID masing-masing sebesar 50,1% saham.
	Perseroan menandatangani perjanjian pemegang saham dengan, antara lain, SHPL dan ITSS, sehubungan dengan ZHN.
Mei 2022	Perseroan melakukan penyertaan saham baru di ZHN sehingga menyebabkan Perseroan memiliki 50,1% saham di ZHN, perusahaan pelaksana proyek untuk Smelter RKEF ZHN yang saat ini sedang dibangun.
Juni 2022	Perseroan menambah kepemilikan pada MIN sehingga menyebabkan kepemilikan saham Perseroan pada MIN meningkat dari 95,3% menjadi 99,9%.
Juli 2022	MED menandatangani perjanjian pemegang saham dengan Erugant International Holding Limited sehubungan dengan CEI.
Agustus 2022	CEI menerbitkan saham baru kepada MED dan Erugant International Holding Limited, sehingga MED memegang 25,0% kepemilikan saham di CEI dan sisanya dimiliki oleh Erugant International Holding Limited.
September 2022	MED menerbitkan saham baru kepada Perseroan dan MIN, sehingga Perseroan memegang 99,90% kepemilikan saham di MED dan sisanya 0,10% dimiliki oleh MIN.
Desember 2022	Perseroan melakukan penyertaan saham baru di BPI yang mengakibatkan Perseroan memiliki 66,4% saham di BPI, perusahaan yang memegang 80,0% kepemilikan saham di MTI, perusahaan pelaksana proyek yang memiliki Proyek AIM I, dengan nilai sebesar US\$100.000.000.
Januari 2023	Perseroan, secara langsung dan tidak langsung, mengakuisisi 33,6% kepemilikan saham di BPI dari MDKA, yang mengakibatkan Perseroan memegang 100,0% kepemilikan efektif di BPI.

## 5. Kegiatan usaha

Grup MBM, dengan salah satu sumberdaya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel menurut Wood Mackenzie, menargetkan untuk menjadi salah satu pemain global terdepan yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai bahan baku strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik. Sejak pendirian Perseroan pada tahun 2019, Perseroan telah melakukan Akuisisi Signifikan dan Akuisisi BPI untuk memperluas kegiatan operasinya di sepanjang rantai nilai bahan baku strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik, termasuk mengakuisisi Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF dan Proyek AIM I yang sedang dibangun.

Berikut ringkasan proyek dalam *pipeline* Grup MBM yang telah dikonfirmasi:

- **Tambang SCM:** Terletak sekitar 50 km barat daya dari IMIP, Tambang SCM pada awalnya dimiliki oleh Rio Tinto yang menjual asetnya pada saat nikel limonit tidak ekonomis. Tambang SCM adalah tambang terbuka yang besar, dekat dengan permukaan dan berbiaya rendah, di dalam konsesi seluas 21.100 hektar, dan memiliki kandungan nikel tinggi dalam skala global yang penting.
- **Smelter RKEF:** Berlokasi di dalam IMIP, Grup MBM memiliki penyertaan sebesar 50,1% saham di (a) dua Smelter-Smelter RKEF (CSID dan BSID) yang telah beroperasi masing-masing dengan kapasitas terpasang 19 ktpa; dan (b) Smelter RKEF ketiga (ZHN) yang saat ini sedang dibangun dan dijadwalkan untuk memulai produksi pada pertengahan kedua tahun 2023 dengan kapasitas terpasang yang diharapkan sebesar 50 ktpa.
- **Proyek AIM:** Berlokasi di dalam IMIP, Proyek AIM I adalah usaha patungan antara Grup MBM dan grup Tsingshan, melalui perusahaan pelaksana proyek, MTI. Perseroan melalui Perusahaan Anak, BPI, memiliki 80,0% saham dan grup Tsingshan memiliki sisanya 20,0% melalui Wealthy Source Holding Limited. Proyek AIM I diharapkan akan membeli dan memproses bijih pirit kadar tinggi (besi sulfida) dari Tambang Tembaga Wetar, tambang yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali Grup MBM, MDKA. Fasilitas pengolahan AIM I diharapkan akan dapat mengolah bahan baku untuk menghasilkan logam, seperti pelet besi, tembaga, emas dan perak, serta asam sulfat dan uap. Proyek AIM I saat ini sedang dibangun dan dijadwalkan untuk memulai produksi di pertengahan kedua tahun 2023 dan diperkirakan akan mencapai kapasitas produksi asam terpasang sebesar 1,2 mtpa pada tahun 2024.
- **Pabrik HPAL:** Grup MBM berencana untuk membentuk kemitraan dalam mengembangkan pabrik HPAL dengan pabrik HPAL pertama akan dibangun di IKIP. Grup MBM bermaksud menjual nikel limonit ke pabrik HPAL. Pabrik HPAL pertama memiliki kapasitas penuh sebesar 120 ktpa, yang terbagi dalam dua fase masing-masing 60 ktpa dan dijadwalkan untuk mulai berproduksi pada pertengahan kedua tahun 2025.
- **IKIP:** Grup MBM berada dalam usaha patungan dengan grup Tsingshan untuk mengembangkan IKIP, kawasan industri bahan baku baterai seluas sekitar 3.500 hektar di dalam wilayah IUP Tambang SCM, dengan fokus pada pabrik HPAL yang akan mendapatkan manfaat dari sumberdaya limonit nikel Grup MBM yang besar. IKIP diharapkan dapat memfasilitasi kemitraan Grup MBM lainnya di masa depan. IKIP akan difokuskan pada pengolahan nikel dengan metode hidrometalurgi melalui pabrik HPAL.
- **Aset Lainnya:** Grup MBM sepenuhnya memiliki konsesi batu kapur seluas sekitar 500 hektar. Grup MBM juga pemilik, dan sedang membangun, jalan angkut baru dengan panjang sekitar 20 km, yang menghubungkan batas IUP Tambang SCM dengan jalan angkut milik BDM, yang berjarak sekitar 30 km ke IMIP. Jalan angkut gabungan tersebut ke depannya dapat digunakan untuk menghubungkan konsesi pertambangan yang berdekatan dengan Tambang SCM ke IMIP. SCM telah menandatangani perjanjian kerja sama jangka panjang dengan BDM untuk menggunakan jalan angkutnya untuk periode yang tidak terbatas. Jalan angkut saat ini sedang dikembangkan untuk mencapai *haulage grade* bersamaan dengan proses peningkatan kualitas. Grup MBM juga secara aktif menjajaki peluang untuk bereksplorasi ke hilir dan memproduksi komponen baterai lainnya.

Diagram di bawah ini menggambarkan kedekatan geografis dari proyek-proyek dalam pipeline Grup MBM yang telah dikonfirmasi:




Catatan:

- (1) Jalan angkut sepanjang 20 km dari batas IUP Tambang SCM ke jalan angkut milik BDM, yang mengecualikan jalan yang terdapat dalam Tambang SCM.
- (2) Jalan angkut milik MBM terhubung dengan jalan angkut milik BDM, dan Grup MBM telah menandatangani perjanjian jangka panjang untuk mengangkut bijih nikel melalui jalan angkut milik BDM.
- (3) Lokasi HPAL yang akan datang dalam wilayah IKIP.
- (4) RKEF termasuk CSID, BSID dan ZHN.

Grup MBM berkeyakinan bahwa dengan *platform* operasional yang kokoh dan penyelesaian proyek dalam pembangunan, ditambah dengan peluang hilir potensial yang sedang dijajaki, Grup MBM berada pada posisi yang tepat untuk menangkap sebagian besar porsi rantai nilai bahan baku strategis dan depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik.

Diagram di bawah ini menggambarkan posisi proyek dalam pipeline Grup MBM yang telah dikonfirmasi dalam rantai nilai bahan baku strategis dan depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik:



### Proses produksi NPI

NPI adalah feronikel kadar rendah yang awalnya mendapatkan popularitas di Tiongkok sebagai alternatif yang lebih murah daripada nikel murni dan sekarang telah diakui sebagai bahan baku yang banyak digunakan untuk produksi *stainless steel*.

Grup MBM memproduksi NPI melalui proses RKEF, yang terdiri dari dua langkah utama:


- *Kalsinasi* – memanaskan bijih dalam tungku pengeringan untuk menghilangkan air dan limbah cair yang sangat mudah menguap (*volatile impurities*).
- *Peleburan* – dalam tungku busur listrik untuk menghasilkan NPI yang dapat digunakan dalam proses produksi *stainless steel*.

Melalui kemitraan Grup MBM dengan grup Tsingshan, Grup MBM turut mendapatkan manfaat dari kegiatan operasi dalam IMIP yang terintegrasi secara vertikal, di mana hal tersebut memberikan penghematan biaya yang signifikan serta optimalisasi dan efisiensi lainnya yang diperoleh dari fasilitas logistik, utilitas, termasuk akses ke fasilitas pelabuhan, serta listrik dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk mengoperasikan Smelter-Smelter RKEF di IMIP.

Kegiatan pemrosesan RKEF umumnya membutuhkan pasokan bijih kadar lebih tinggi daripada pemrosesan tungku tanur tinggi (*blast furnace*), sehingga larangan ekspor di Indonesia telah secara signifikan membantu adopsi kegiatan pemrosesan RKEF dalam skala besar di Indonesia, dengan bijih kadar tinggi yang jumlahnya berlimpah di Indonesia dan mengalami pembatasan ekspor. Rencana pemeliharaan besar pada masing-masing Smelter RKEF dijadwalkan untuk dilakukan secara berkala setiap tiga sampai dengan empat tahun.

Kerugian dari proses RKEF adalah penggunaan energi yang besar, sehingga dapat membuatnya tidak kompetitif di daerah dengan harga energi yang tinggi. Namun, hal ini belum menjadi tantangan yang signifikan bagi kegiatan operasi Grup MBM karena ketersediaan harga energi yang rendah di IMIP.

Diagram di bawah ini menunjukkan diagram alur proses RKEF yang disederhanakan:



Tabel berikut menunjukkan ringkasan produksi gabungan dari Smelter-Smelter RKEF CSID dan BSID untuk periode masing-masing:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Produksi NPI (ton)	215.995	218.252	285.904	267.190
Kadar NPI (%) <sup>1)</sup>	13,4	14,0	13,9	14,9
Produksi NiEq (ton)	28.918	30.636	39.703	39.697
Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBM (ton) <sup>2)</sup>	14.488	15.348	19.891	19.888

#### Catatan:

- (1) Kadar NPI diperkirakan berdasarkan kombinasi kadar NPI yang diproduksi BSID dan CSID.
- (2) Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBM dihitung dengan mengalikan Produksi NiEq untuk masing-masing periode dengan persentase kepemilikan pengendalian di akhir periode yang relevan.

Smelter RKEF dan Proyek AIM I semuanya berlokasi di IMIP.

#### *Proses produksi nikel matte*

Nikel matte merupakan produk smelter antara yang harus dimurnikan lebih lanjut untuk mendapatkan logam nikel murni.

Grup MBM bermaksud untuk memodifikasi lini produksi di Smelter-Smelter RKEF tertentu, dan membangun konverter di Smelter RKEF ZHN di IMIP, sehingga (i) Smelter-Smelter RKEF tersebut memiliki opsionalitas untuk memproduksi nikel matte kadar rendah; dan (ii) Smelter RKEF ZHN yang sedang dibangun memiliki opsionalitas untuk menghasilkan nikel matte kadar tinggi (termasuk memproses nikel matte kadar rendah yang akan diproduksi oleh lini produksi Smelter RKEF eksisting menjadi nikel matte kadar tinggi). Biaya untuk pembangunan konverter diperkirakan sekitar US\$116 juta. Komisioning diharapkan akan dilakukan pada pertengahan pertama tahun 2024, dengan tunduk pada variabilitas yang bergantung pada dinamika pasar.

Grup MBM berharap kegiatan produksi Smelter-Smelter RKEF dapat beralih antara produksi NPI dan produksi nikel matte tanpa gangguan produksi yang berarti, di mana pengalihan seperti ini merupakan prosedur yang umum diterapkan oleh smelter global lainnya. Dengan demikian, Grup MBM akan mampu untuk mengalihkan produksi antara NPI dalam rangka memasok rantai pasokan *stainless steel* atau nikel matte dalam rangka memasok rantai pasokan baterai kendaraan bermotor listrik.

Setelah penambahan modifikasi diselesaikan, Grup MBM berharap kapasitas produksi terpasang gabungan nikel matte akan menjadi 60 ktpa Ni, dan kapasitas produksi NPI gabungan akan berkurang sebesar 69.000 tpa Ni.

#### *Proses produksi MHP*

MHP adalah produk nikel antara yang dihasilkan dari bijih nikel laterit, yang mengandung nikel dan sebagian kecil kobalt. MHP biasanya diproduksi menggunakan proses HPAL.

HPAL adalah proses yang digunakan untuk mengekstraksi nikel dan kobalt dari tubuh bijih laterit. Sebagian besar cadangan laterit tidak dapat diolah dengan metode pirometalurgi konvensional, yang membutuhkan nilai kadar yang lebih tinggi dan kebutuhan listrik yang lebih besar. Proses HPAL menggunakan suhu tinggi, tekanan tinggi dan asam sulfat untuk memisahkan nikel dan kobalt dari bijih laterit.

Ringkasan proses HPAL adalah sebagai berikut:

- bijih ditambang dan dihancurkan untuk mendapatkan bahan baku halus;
- bahan baku halus dicampur dengan air untuk membentuk lumpur yang kemudian dipanaskan;

- lumpur panas dipompa ke *autoclave* (semacam tungku bertekanan tinggi) di mana asam sulfat encer ditambahkan;
- lumpur dan asam sulfat kemudian bereaksi pada saat mereka mengalir melalui beberapa kompartemen di dalam *autoclave*;
- lumpur membutuhkan sekitar 60 menit untuk menyelesaikan proses pelindian di dalam *autoclave*;
- pada saat meninggalkan *autoclave* bertekanan dan bertempratur tinggi, lumpur harus dikembalikan ke kondisi atmosferik;
- proses ini diselesaikan melalui dua atau lebih proses pencucian. Pada saat lumpur mencapai kondisi atmosferik, lumpur dicuci dan dipisahkan pada titik di mana nikel dan kobalt dapat dipulihkan dari fraksi cair.

Keuntungan utama dari proses HPAL adalah biayanya yang efektif dan kemampuannya untuk melarutkan nikel dan kobalt dari bijih laterit dengan cepat. Proses lainnya, seperti RKEF, biasanya hanya mengolah bijih laterit saprolit.

Pabrik HPAL Grup MBM pertama diharapkan akan memiliki kapasitas penuh sebesar 120 ktpa, yang terbagi dalam dua fase masing-masing sebesar 60 ktpa, dan dijadwalkan untuk memulai produksi pada pertengahan kedua tahun 2025. Pabrik HPAL Grup MBM akan menjadi pabrik HPAL generasi baru yang memiliki sejumlah karakteristik utama:

- teknologi Tiongkok (terutama teknologi China ENFI Engineering Corp.);
- kepemilikan saham oleh perusahaan Tiongkok;
- berlokasi di kawasan industri di Indonesia;
- dukungan Pemerintah Indonesia yang kuat; dan
- produksi MHP dari bijih laterit.

Pabrik HPAL Grup MBM akan mendapatkan manfaat dari teknologi Tiongkok terdepan dan perencanaan yang lebih baik, di mana hal ini mengurangi secara signifikan waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan proyek dari tahapan kelayakan hingga mencapai kapasitas penuh dan biaya untuk setiap ton kapasitas terpasang. Dengan biaya yang lebih rendah dan konstruksi yang lebih cepat, pabrik HPAL Grup MBM akan menawarkan periode pengembalian investasi yang lebih cepat dibandingkan dengan pabrik HPAL generasi lama.

Sebagai langkah pertama yang penting sehubungan dengan pabrik HPAL pertama, pada tanggal 16 Maret 2023, MBM menandatangani *Term Sheet* dengan Ningbo Brunn CATL untuk pengembangan HPAL 1a. Pada saat komisioning dan penggantian pinjaman untuk membiayai konstruksi berhasil dilakukan, kepemilikan Perseroan di HPAL 1a akan meningkat menjadi 66%, dengan sisanya 34% akan dimiliki oleh Ningbo Brunn CATL. Sehubungan dengan HPAL 1b, pembahasan sudah dalam tahapan lanjutan di mana Perseroan akan memiliki penyertaan sebesar 66%.

Proyek AIM I, setelah beroperasi komersial, telah dirancang untuk menyediakan pasokan uap dan asam sulfat yang terintegrasi, yang merupakan komponen utama dalam proses HPAL, ke pabrik HPAL yang terletak di dalam IMIP.

#### ***Smelter-Smelter RKEF***

Grup MBM memiliki dua Smelter-Smelter RKEF (CSID dan BSID) yang telah beroperasi dan RKEF Smelter (ZHN) yang sedang dalam pembangunan. Semua Smelter RKEF berada di dalam IMIP dan dimiliki melalui usaha patungan dengan grup Tsingshan.

Sehubungan dengan Smelter-Smelter RKEF yang telah ada saat ini, Grup MBM berharap marjin NPI akan meningkat dikarenakan biaya input telah kembali ke level historis. Grup MBM juga berharap marjin akan meningkat pada saat Grup MBM bertransisi ke opsionalitas nikel matte. Grup MBM telah melibatkan grup Tsingshan untuk (a) memodifikasi lini produksi di Smelter-Smelter RKEF eksisting tertentu untuk memproduksi nikel matte kadar rendah; dan (b) membangun konverter di Smelter RKEF ZHN untuk menghasilkan nikel matte kadar tinggi (termasuk memproses nikel matte kadar rendah yang akan diproduksi oleh Smelter-Smelter RKEF eksisting menjadi nikel matte kadar tinggi).

#### *Smelter RKEF CSID*

Smelter RKEF CSID adalah fasilitas produksi NPI yang terdiri dari dua lini produksi RKEF dan berlokasi di dalam IMIP.



Smelter RKEF CSID melakukan komisioning pada bulan November 2019 dan mulai beroperasi komersial pada bulan Januari 2020, di mana sejak beroperasi, kinerja produksi Smelter RKEF CSID telah melampaui kapasitas produksi terpasang agregat sebesar 19.000 tpa Ni. Smelter RKEF CSID telah memproduksi NPI dalam jumlah kecil di bulan Desember 2019 setelah komisioning, namun mulai mencatatkan pendapatan di bulan Januari 2020.


Tabel di bawah ini menunjukkan statistik produksi Smelter RKEF CSID untuk masing-masing periode:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Produksi NPI (ton)	111.598	109.574	145.700	152.028
Kadar NPI (%) <sup>(2)</sup>	13,1	14,2	13,9	14,8
Produksi NiEq (ton)	14.621	15.564	20.311	22.469
Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada				
Grup MBM (ton) <sup>(1)</sup>	7.325	7.798	10.176	11.257
Biaya kas rata-rata RKEF (US\$ per ton Nikel) <sup>(2)</sup>	13.632	9.195	10.017	7.405

Catatan:

- (1) Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBM dihitung dengan mengalikan Produksi NiEq untuk masing-masing periode dengan persentase kepemilikan pengendalian di akhir periode yang relevan.
- (2) Biaya kas RKEF adalah standar industri yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan nikel besar untuk mengukur biaya langsung yang timbul dari setiap ton nikel yang diproduksi, termasuk biaya transportasi. Biaya kas RKEF dihitung dalam satuan Dolar AS per ton nikel yang diproduksi.

Diagram di bawah ini menunjukkan statistik produksi triwulanan untuk Smelter RKEF CSID dari tahun 2020 hingga 2022:



Grup MBM saat ini memegang 50,1% kepemilikan saham tidak langsung di Smelter RKEF CSID melalui kepemilikan langsung Perseroan di MIN sebesar 99,99%. Sisanya sebesar 49,9% kepemilikan saham di Smelter RKEF CSID dipegang oleh NEA, perusahaan dalam grup Tsingshan.

Dikembangkan dan dibangun oleh grup Tsingshan, Perseroan awalnya mengakuisisi 49,0% kepemilikan saham tidak langsung di Smelter RKEF CSID melalui akuisisi atas 95,3% kepemilikan saham di MIN dari pihak ketiga pada bulan Maret 2022. Perseroan menambah kepemilikan saham secara tidak langsung sebesar 1,01% di Smelter RKEF CSID pada bulan April 2022 melalui MIN. Perseroan selanjutnya mengakuisisi tambahan 4,69% kepemilikan saham di MIN pada bulan Juni 2022, sehingga mengakibatkan Perseroan memegang 99,99% kepemilikan saham di MIN. MDKA, melalui perusahaan anaknya, yaitu MEN, memegang sisa 0,01% kepemilikan saham di MIN.

CSID telah memperoleh *tax holiday* untuk investasi modal spesifik dan/atau fasilitas area spesifik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 269/KM.3/2019 tanggal 17 Mei 2019 (“**SK Menkeu CSID**”).

Berdasarkan SK Menkeu CSID, CSID berhak untuk, antara lain:

- mendapatkan 100% pengurangan dari laba kena pajak bersih selama tujuh tahun terhitung sejak CSID memulai produksi komersial; dan
- mendapatkan 50% pengurangan dari laba kena pajak bersih selama dua tahun dihitung sejak akhir pengurangan dari laba kena pajak bersih pada poin di atas.

*Tax holiday* ini telah berlaku efektif mulai dari tahun fiskal 2019.

Smelter RKEF CSID diperkirakan dapat digunakan sampai dengan 20 tahun.

### *Smelter RKEF BSID*

Smelter RKEF BSID juga merupakan fasilitas produksi NPI yang terdiri dari dua lini produksi RKEF dengan kapasitas produksi terpasang dan struktur biaya operasional yang serupa dengan Smelter RKEF CSID. Pabrik ini juga berlokasi di dalam IMIP.



Smelter RKEF BSID melakukan komisioning pada bulan Februari 2020 dan mulai beroperasi komersial pada bulan Maret 2020, di mana sejak beroperasi, kinerja produksi Smelter RKEF BSID telah melampaui kapasitas produksi terpasang agregat sebesar 19.000 tpa Ni.


Tabel di bawah ini menunjukkan statistik produksi Smelter RKEF BSID untuk masing-masing periode:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Produksi NPI (ton)	104.397	108.678	140.204	115.161
Kadar NPI (%) <sup>(2)</sup>	13,7	13,9	13,8	15,0
Produksi NiEq (ton)	14.297	15.072	19.392	17.228
Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBM (ton) <sup>(1)</sup>	7.163	7.551	9.715	8.631
Biaya kas rata-rata RKEF (US\$ per ton Nikel) <sup>(2)</sup>	13.640	9.218	10.035	7.432

Catatan:

- (1) Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBM dihitung dengan mengalikan Produksi NiEq untuk masing-masing periode dengan persentase kepemilikan pengendalian di akhir periode yang relevan.
- (2) Biaya kas RKEF adalah standar industri yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan nikel besar untuk mengukur biaya langsung yang timbul dari setiap ton nikel yang diproduksi, termasuk biaya transportasi. Biaya kas RKEF dihitung dalam satuan Dolar AS per ton nikel yang diproduksi.

Grafik di bawah ini menunjukkan statistik produksi triwulanan untuk Smelter RKEF BSID dari tahun 2020 hingga 2022:



Grup MBM saat ini memegang 50,1% kepemilikan saham tidak langsung di Smelter RKEF BSID melalui kepemilikan langsung Perseroan di MIN sebesar 99,99%. Sisanya sebesar 49,9% kepemilikan saham di Smelter RKEF BSID dipegang oleh RIL, perusahaan dalam grup Tsingshan.

Dikembangkan dan dibangun oleh grup Tsingshan, Perseroan awalnya mengakuisisi 28,4% kepemilikan saham tidak langsung di BSID, perusahaan yang memiliki Smelter RKEF BSID, melalui akuisisi yang dilakukan oleh Perseroan atas 95,3% kepemilikan saham di MIN dari pihak ketiga pada bulan Maret 2022. Perseroan selanjutkan menambah kepemilikan saham secara tidak langsung sebesar 1,1% di BSID pada bulan April 2022 melalui MIN.

BSID telah memperoleh *tax holiday* untuk investasi modal spesifik dan/atau fasilitas area spesifik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 362/KM.3/2019 tanggal 26 Juli 2019 (“**SK Menkeu BSID**”).

Berdasarkan SK Menkeu BSID, BSID berhak antara lain:

- mendapatkan 100% pengurangan dari laba kena pajak bersih selama tujuh tahun terhitung sejak BSID memulai produksi komersial; dan
- mendapatkan 50% pengurangan dari laba kena pajak bersih selama dua tahun dihitung sejak akhir pengurangan dari laba kena pajak bersih pada poin di atas.

*Tax holiday* ini telah berlaku efektif mulai dari tahun fiskal 2020.

Smelter RKEF BSID diperkirakan dapat digunakan sampai dengan 20 tahun.

#### *Smelter RKEF ZHN*

Smelter RKEF ZHN merupakan fasilitas produksi NPI yang terdiri dari empat lini produksi RKEF dan berlokasi di dalam IMIP, yang saat ini dalam proses pembangunan. Smelter RKEF ZHN ditargetkan untuk melakukan komisioning pada pertengahan kedua tahun 2023.

Kapasitas Smelter RKEF ZHN dirancang sebesar 36.000 tpa Ni untuk memproduksi 300.000 tpa NPI pada kadar 12% Ni dari bijih laterit berkadar 1,9% Ni. Berdasarkan desain akhir, pabrik ini akan dapat mencapai tingkat produksi sebesar 50.000 tpa Ni terkandung.



Smelter RKEF ZHN akan menggunakan struktur kepemilikan yang mirip dengan Smelter-Smelter RKEF Grup MBM yang telah beroperasi, yaitu Smelter RKEF CSID dan BSID. Perseroan melakukan penyertaan saham baru sebesar 50,1% di ZHN, perusahaan pelaksana proyek Smelter RKEF ZHN. Sisa 49,9% kepemilikan saham di ZHN dipegang oleh SHPL, perusahaan dalam grup Tsingshan.

Pengembangan Smelter ZHN RKEF didanai oleh setoran modal dan pinjaman pemegang saham dari Perseroan dan SHPL.

Kegiatan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi di Smelter RKEF ZHN saat ini sedang berlangsung, dengan semua penggerjaan tanah (*earthwork*) yang material dan pemasangan pijakan pabrik telah sebagian besar diselesaikan, dan instalasi mekanikal serta elektrikal untuk *dryer*, *kiln*, *furnace* dan mesin pendukung sedang dalam proses. RIL, NEA, dan T&J Industrial Holding Limited sebagai penjamin, sendiri-sendiri dan bersama-sama, memberikan pernyataan dan jaminan bahwa dalam hal biaya konstruksi yang diperlukan untuk membangun Smelter RKEF ZHN untuk mencapai kapasitas produksi paling sedikit 80% sesuai desain yang telah disetujui melebihi US\$550 juta dalam jangka waktu paling singkat 30 hari secara berturut-turut, penjamin akan meminta SHPL untuk membayar seluruh kelebihan biaya konstruksi tersebut secara penuh.

Persetujuan pemegang saham Perseroan untuk penyertaan kepemilikan saham baru sebesar 50,1% di ZHN telah diperoleh berdasarkan Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2022.

ZHN telah memperoleh *tax holiday* selama 10 tahun untuk investasi modal spesifik dan/atau fasilitas area spesifik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 59/TH/PMA/2021 tanggal 17 Desember 2021 (“**SK Menkeu ZHN**”), yang diharapkan akan meningkatkan arus kas secara signifikan.


Berdasarkan SK Menkeu ZHN, ZHN berhak untuk, antara lain:

- memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak bersih sebesar 100% selama 10 tahun yang dihitung dari sejak ZHN memulai produksi komersialnya; dan
- memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak bersih sebesar 50% selama dua tahun yang dihitung dari sejak berakhirnya pengurangan penghasilan kena pajak bersih pada poin di atas.

*Tax holiday* belum berlaku efektif karena ZHN belum memulai operasi komersialnya.

Grafik di bawah ini menggambarkan kapasitas terpasang gabungan secara historis, dengan kapasitas terpasang gabungan yang diharapkan setelah Smelter RKEF ZHN melakukan komisioning:

**Kapasitas Terpasang Smelter RKEF Grup MBM (tpa Ni)**



### **Proyek AIM I**

#### (a) Umum

Perusahaan pelaksana Proyek AIM I adalah MTI, yang merupakan usaha patungan antara Grup MBM melalui BPI dan grup Tsingshan melalui Wealthy Source Holding Limited masing-masing dengan kepemilikan sebesar 80,0% dan 20%. Pada bulan Desember 2022, Perseroan melakukan penyertaan saham baru di BPI yang menyebabkan Perseroan memiliki 66,4% saham di BPI dan 53,1% kepemilikan efektif di MTI, dan pada bulan Januari 2023, Perseroan, secara langsung dan tidak langsung, membeli 33,6% kepemilikan saham di BPI, yang menyebabkan Perseroan memiliki 100,0% kepemilikan efektif di BPI dan 80,0% kepemilikan efektif di MTI.

Proyek AIM I diharapkan akan membeli dan memanfaatkan bijih pirit kadar tinggi (besi sulfida) dari Tambang Tembaga Wetar milik MDKA, yang akan memadai untuk memasok proyek AIM untuk lebih dari 15 tahun. Bahan baku, yang juga akan mengandung tembaga, emas, perak, dan seng, akan dikirim dari Pulau Wetar ke IMIP. Pabrik pengolahan AIM diharapkan akan memproses bahan baku untuk menghasilkan logam, seperti pelet bijih besi, tembaga, emas dan perak, serta asam sulfat dan uap.

Foto di bawah ini menunjukkan perkembangan Proyek AIM I per 31 Desember 2022:

*Pabrik asam dan pirit*



(b) *Jadwal*

Pada bulan Februari 2021, MDKA, Tsingshan dan/atau masing-masing afiliasinya menandatangani perjanjian usaha patungan untuk Proyek AIM I. MDKA menyelesaikan studi kelayakannya untuk Proyek AIM I pada bulan Maret 2021, yang ditingkatkan dari studi konseptual pada kuartal kedua 2020. Beijing General Research Institute of Mining and Metallurgy Technology Group (“**BGRIMM**”) memulai dengan rencana rekayasa dan desain terperinci pada bulan Maret 2021. Pembangunan Proyek AIM I telah dimulai pada tahun 2021, dengan produksi pertama ditargetkan pada pertengahan kedua tahun 2023. Lokasi fasilitas pengolahan Proyek AIM I berada dekat dengan pembeli asam dan uap di masa depan, dan akan melayani pemain hilir dengan memberikan input untuk pabrik HPAL. Tata letak telah dioptimalkan untuk memastikan penghematan modal dan operasional selama masa proyek.

Untuk kuartal yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, konstruksi Proyek AIM I terus berlanjut dengan desain terperinci hampir diselesaikan, seluruh order untuk membeli peralatan mekanik dan elektrik telah ditempatkan, dan finalisasi tender yang diprioritaskan untuk pipa, kabel, katup manual dan sisa struktur baja. Pekerjaan di lokasi terus mencapai kemajuan di semua area, dengan Proyek AIM I saat ini masih sesuai jadwal.

(c) *Studi kelayakan*

DRA Pacific Pty Ltd menyelesaikan berbagai studi kelayakan untuk Proyek AIM I, dengan studi terakhir diselesaikan pada bulan Maret 2021. Ruang lingkup studi kelayakan meliputi:

- geologi, sumberdaya mineral dan cadangan bijih, termasuk penyelidikan geoteknik;
- strategi reklamasi dan transportasi bahan baku;
- fasilitas pengolahan;

- infrastruktur;
- lingkungan hidup, sosial dan perizinan;
- eksekusi proyek;
- kesiapan operasional;
- pemasaran dan kontrak penjualan;
- belanja modal, modal kerja dan analisis keuangan; dan
- analisis risiko.

Hasil studi kelayakan untuk Proyek AIM I selanjutnya digunakan untuk lanjut ke tahapan desain yang rinci dan pelaksanaan proyek. Studi kelayakan telah direviu oleh BDA sebagai penasihat teknis independen pada bulan Februari 2023.

(d) *Rencana pendanaan*

Untuk pembangunan pabrik berkapasitas 1,2 mtpa, MTI telah mendapatkan setoran modal awal dari MDKA melalui BPI dan grup Tsingshan masing-masing sebesar US\$72 juta dan US\$18 juta, pinjaman dari pihak ketiga dalam bentuk fasilitas kredit sebesar US\$260 juta dan fasilitas pembiayaan PPN sebesar Rp430,0 miliar.

(e) *Highlight mengenai proyek*

(i) *Mitra berkualitas tinggi*

Tsingshan adalah aset *holding company* untuk grup Tsingshan, yang merupakan produsen nikel dan *stainless steel* terbesar di dunia, menurut Wood Mackenzie. Grup Tsingshan terlibat dalam beberapa proyek yang telah, dan sedang, dikembangkan di IMIP, seperti Smelter-Smelter RKEF, pabrik HPAL, pabrik peleburan *stainless steel* dan lainnya.

(ii) *Peluang untuk mencapai skala yang lebih besar*

Pabrik AIM sedang dibangun di IMIP dan dirancang untuk mengolah bijih pirit yang tersisa dari Tambang Tembaga Wetar pada laju nominal 1.060.000 ton per tahun. Tingkat produksi asam direncanakan akan mencapai 1,2 mtpa pada tahun 2024. Grup MBM mengharapkan permintaan asam akan tumbuh signifikan dari kenaikan permintaan nikel sejalan dengan penggunaan kendaraan bermotor listrik yang lebih tinggi, di mana hal tersebut akan membutuhkan tambahan pabrik HPAL yang direncanakan akan dibangun di Indonesia.

(iii) *Teknologi yang terbukti*

Grup MBM percaya bahwa desain proses Proyek AIM I sudah dilakukan dengan baik. Selain itu, BGRIMM, sebagai pihak yang melakukan detail teknik dan perencanaan untuk Proyek AIM I, memiliki pengalaman yang signifikan dalam merancang dan mengoperasikan pabrik AIM di Tiongkok.

Proses untuk memproduksi konsentrat pirit, pemanggangan pirit, serta produksi asam dan pelet seluruhnya merupakan proses konvensional. Pemulihan logam dengan klorin secara historis juga telah berhasil dilakukan. Bahan yang digunakan untuk membangun pabrik ini telah semakin membaik, sehingga Grup MBM percaya bahwa proses Proyek AIM I akan layak secara komersial.

(iv) *Integrasi lebih lanjut yang akan memposisikan Grup MBM lebih baik agar dapat semakin terlibat di IMIP*

Proyek AIM I dalam IMIP berlokasi dekat dengan Smelter-Smelter RKEF dan akan mengintegrasikan kegiatan operasi Grup MBM lebih lanjut dalam ekosistem IMIP. Infrastruktur yang telah dikembangkan dan substansial di IMIP, bersamaan dengan kepemilikan grup Tsingshan pada aset-aset ini, memungkinkan Proyek AIM I untuk menikmati penghematan biaya dan efisiensi lebih lanjut.

(f) *Strategi reklamasi dan transportasi bahan baku*

Umpam bahan baku untuk Proyek AIM I akan bersumber dari:

- residu pelindian tembaga dengan kadar pirit yang tinggi, baik yang telah atau akan ditempatkan, pada tapak pelindian Wetar;
- *stockpile* bijih tembaga kadar rendah; dan
- penambangan bijih sulfida di masa depan,

(secara bersama-sama disebut sebagai “**Bahan Baku**”).

Sumber umpan Bahan Baku ini diperkirakan akan memiliki kadar mineral sulfida yang serupa, khususnya pirit. Strategi Proyek AIM I adalah untuk memprioritaskan sumber pasokan dengan kadar tembaga lebih tinggi untuk menghasilkan arus kas awal yang lebih tinggi dan memaksimalkan nilai proyek.

Bahan Baku akan dimuat ke dalam truk dan diangkut ke dermaga kapal tongkang Wetar yang sedang dibangun dan diisolasi untuk mempertahankan kandungan asam sebelum dimuat ke tongkang yang ditarik untuk diangkut ke IMIP.

Bijih Baku kemudian akan diangkut dengan tongkang dari Wetar ke pelabuhan IMIP yang berjarak sekitar 700 km. Perjalanan pulang pergi diperkirakan akan memakan waktu antara tujuh sampai dengan delapan hari. Dermaga baru akan dibangun di lokasi Wetar agar dapat memindahkan Bahan Baku dari truk langsung ke tongkang. Kapal tongkang telah dipilih dan memiliki kapasitas antara 10.000 *dead weight tonnage* (“**DWT**”) dan 12.000 DWT. Tongkang akan dimuat dengan kecepatan 1.200 ton per jam, dengan waktu bongkar muat satu hingga dua hari.

(g) *Kegiatan pemrosesan*

(i) *Proses*

Proyek AIM I dirancang untuk mengolah Bahan Baku yang berasal dari kegiatan operasi MDKA di Tambang Tembaga Wetar pada laju nominal 1.060.000 ton per tahun. Pabrik ini akan menghasilkan, antara lain asam sulfat, pelet bijih besi, katoda tembaga, timbal-seng hidroksida, emas dan perak.


Konsentrator akan mengolah bijih pirit untuk membuat konsentrat pirit untuk diproses lebih lanjut di pabrik hilir, yang terdiri dari dua pemanggangan pirit, dua sistem pemulihan panas limbah, dua pabrik asam sulfat, proses pemulihan logam basa dan mulia, dan sistem pengolahan pemulihan gas klorida. Desain proses dan pengembangan diagram alir dilakukan oleh BGRIMM dan didasarkan pada teknologi pemanggangan klorida yang telah terbukti untuk pemulihan logam.

Berdasarkan BDA, pabrik pertama ini diharapkan akan dapat mencapai tingkat produksi sebesar 1,2 mtpa asam sulfat pada tahun 2024. Setelah melakukan komisioning, Proyek AIM I diharapkan untuk setiap tahun memproduksi, antara lain:

- 1,2 mtpa uap;
- 0,5 juta bijih besi;
- sekitar 17 ktpa tembaga;
- sekitar 16 *ounce* emas per tahun;
- sekitar 700 ktpa perak; dan
- sekitar 7 ktpa timbal/seng.

Volume produksi bijih besi, tembaga, emas, perak dan timbal/seng dapat bervariasi dari waktu ke waktu tergantung pada Bahan Baku yang sedang diproses.

Diagram di bawah ini memberikan gambaran umum tentang proses Proyek AIM I:



Grup MBM percaya bahwa Bahan Baku dari Tambang Tembaga Wetar memiliki nilai signifikan, yang akan memberikan peluang bagi Grup MBM untuk mengoptimalkan profil produksi jangka panjang di seluruh Tambang Tembaga Wetar milik MDKA dan Proyek AIM I.

#### Proses konsentrasi

Unit utama untuk pemrosesan dalam proses konsentrasi adalah penumbukan, flotasi, pengentalan dan penyaringan.

#### Pemanggangan pirit

Bagian ini terdiri dari dua pemanggangan, dua boiler sisa-panas dan peralatan penanganan gas. Pemanggangan akan menghasilkan gas sulfur dioksida untuk pabrik asam dan boiler sisa-panas akan menghasilkan uap untuk dijual kepada pelanggan lain di IMIP. Kalsin dari pemanggangan akan diumpulkan ke pemanggangan kloridasi.

#### Fasilitas pengolahan asam sulfat

Dua pabrik asam sulfat akan mengubah gas sulfur dioksida menjadi asam sulfat kadar 98% untuk dijual kepada pelanggan IMIP.

#### Pemanggangan kloridas

Kalsin dari pemanggangan pirit akan dicampur dengan kalsium klorida dan bentonit di dalam *ball mill* sebelum dikompresi menjadi bentuk pelet pada *disc pelletizer*, disaring dan dikeringkan dalam *chain grate dryer*. Pelet kering akan diumpulkan ke pemanggangan di mana klorinas dan pengujian basa dan logam mulia akan terjadi untuk membentuk pelet bijih besi dalam fase padat. Pelet akan didinginkan dan disimpan di gudang sebelum dimuat oleh *front-end loader* ke dalam truk untuk diangkut ke pembeli.

#### Pengolahan gas klorida

Logam dasar dan logam mulia akan dipulihkan dari gas yang mengalir keluar dari pemanggangan kloridas dan akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan bubuk tembaga, produk timbal-seng, emas dan perak.

#### Pabrik katoda tembaga

Bubuk tembaga akan selanjutnya diproses untuk menghasilkan katoda tembaga melalui tanur dan pemurnian elektro berskala kecil.

#### (ii) *Produk yang Dijual – Asam sulfat/uap, pelet bijih besi, tembaga, emas dan perak*

Asam sulfat dan uap akan dijual berdasarkan Perjanjian Pasokan Asam dan Uap yang ditandatangi dengan QMB pada bulan April 2021. Sebagian asam sulfat juga akan dijual ke CLI berdasarkan Perjanjian Pemasokan Asam tanggal 13 Februari 2023. Pelet bijih besi dan logam dapat dijual sebagai komoditas kepada pembeli pihak ketiga melalui penjualan di pasar.

#### (iii) *Pembeli*

MTI telah menandatangi Perjanjian Pasokan Asam dan Uap berbasis *take-or-pay* pada bulan April 2021 untuk menjual asam sulfat dan uap di bawah kontrak pembelian jangka panjang kepada QMB, yang saat ini sedang membangun pabrik HPAL di IMIP. Perjanjian ini adalah perjanjian pasokan asam dan uap pertama yang ditandatangi oleh MTI, di mana hal ini menandai *milestone* perkembangan yang positif untuk pertumbuhan pendapatan Grup MBM ke depannya. Pada tahun 2023, MTI juga menandatangi perjanjian pemasokan asam dengan CLI, di mana MTI akan menjual asam sulfat kepada CLI. Permintaan asam diperkirakan akan tumbuh signifikan karena pabrik HPAL tambahan yang direncanakan akan dibangun di Indonesia.

#### (iv) *Infrastruktur dan layanan IMIP*

Sejak didirikan pada tahun 2013, IMIP telah menerima investasi dalam jumlah besar untuk fasilitas tersebut. IMIP saat ini telah menjadi fasilitas signifikan yang mengintegrasikan kegiatan pemurnian nikel dengan produksi *stainless steel* dan baja ferrokrom berkualitas tinggi.

#### (h) *Rencana ekspansi*

Berdasarkan Wood Mackenzie, asam dalam jumlah signifikan diperlukan untuk ekspansi pabrik nikel HPAL sampai dengan tahun 2030. Dengan mempertimbangkan tren pasar yang positif, Grup MBM percaya bahwa terdapat potensi untuk melakukan ekspansi bisnis AIM I lebih lanjut dengan membangun pabrik tambahan.

### ***Kawasan Industri Morowali dan Kawasan Industri Konawe***

Aset Grup MBM berada dan akan berpusat di antara pusat produksi nikel terbesar di dunia berdasarkan produksi: (i) IMIP, penghasil *stainless steel* ketiga terbesar di dunia berdasarkan kapasitas produksi dan salah satu fasilitas produksi *stainless steel* terbesar di dunia yang terintegrasi secara vertikal dengan kapasitas produksi *stainless steel* saat ini sebesar 4 mtpa, berdasarkan Wood Mackenzie; dan (ii) IKIP, yang merupakan kawasan industri bahan baku baterai masa depan dan akan dikembangkan bersama-sama oleh Grup MBM dengan grup Tsingshan di dalam IUP Tambang SCM seluas 21.100 hektar.

## IMIP

Fasilitas Smelter RKEF BSID dan CSID, dan Smelter RKEF ZHN dan Proyek AIM I yang sedang dibangun, seluruhnya berlokasi di dalam IMIP dan mendapatkan manfaat dari keunggulan kompetitifnya. Lokasinya di dalam IMIP, Grup MBM mendapatkan manfaat dari akses yang baik ke listrik dan infrastruktur serta fasilitas logistik penting lainnya yang memberikan efisiensi operasional. Grup MBM percaya bahwa Grup MBM akan dapat menghasilkan nikel olahan dan produk lainnya (termasuk produk yang akan diproduksi oleh Proyek AIM I, seperti tembaga, emas, perak, pelet bijih besi, dan asam) dengan keuntungan biaya yang signifikan dibandingkan sebagian besar produsen lain di dunia, dengan mempertimbangkan kemampuan Grup MBM untuk melakukan pengadaan dan kegiatan operasi pada biaya yang rendah, mengakses infrastruktur yang mapan, serta kemitraan dengan grup Tsingshan untuk berbagi pengetahuan.

Diagram di bawah ini mengambarkan peta udara IMIP per 30 September 2022:



IMIP terletak di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia dan dikembangkan oleh grup Tsingshan, dengan konstruksi telah dimulai di akhir tahun 2013.


Grup Tsingshan merupakan pemegang saham yang turut mengoperasikan IMIP.

Pengembangan IMIP dan struktur biaya operasionalnya yang kompetitif didukung oleh (i) kemampuannya untuk memperoleh bijih nikel kadar tinggi dalam jumlah besar yang mengalami pembatasan ekspor dari Indonesia sebagai akibat dari larangan Pemerintah Indonesia untuk mengekspor bijih nikel yang tidak diproses di bawah kadar 4% nikel; (ii) biaya listrik yang kompetitif oleh pembangkit listrik yang dibangun khusus oleh IMIP, dan (iii) sifat operasi yang terintegrasi secara vertikal dalam IMIP, dengan memanfaatkan input bahan baku utama, termasuk bijih nikel dan listrik. Khusus untuk pengoperasian RKEF, Grup MBM dapat memanfaatkan kegiatan operasi *stainless steel* di IMIP sebagai pembeli langsung untuk NPI yang dihasilkan.

## IKIP

IKIP dengan luas sekitar 3.500 hektar akan dikembangkan dan dioperasikan bersama oleh Grup MBM dan grup Tsingshan di dalam area konsesi Tambang SCM. Perusahaan pelaksana proyek untuk IKIP dimiliki sebesar 32,0% oleh Grup MBM melalui MED dan 68,0% oleh Ever Raising Asia Co. Limited, anggota perusahaan dalam Grup Tsingshan. Setelah diselesaikan, Grup MBM berharap akan dapat menjual nikel limonit ke pabrik HPAL yang berlokasi di dalam IKIP. Melalui kemitraan dengan grup Tsingshan, Grup MBM akan dapat memanfaatkan rekam jejak dan pengalaman Tsingshan yang telah terbukti dalam mengembangkan IMIP dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Dalam IKIP, Grup MBM akan berfokus pada pabrik HPAL. Kegiatan operasi di IKIP akan memberikan penekanan yang kuat terhadap ESG.

Peta di bawah ini menunjukkan lokasi yang akan digunakan untuk IKIP di dalam IUP Tambang SCM dan jalan angkut penghubung (dimana Grup MBM memiliki sekitar 20 km dan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan BDM untuk menggunakan sisanya sekitar 30 km) dari dan ke IMIP dan wilayah sekitarnya:



Berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, dan dimiliki serta dioperasikan bersama-sama dengan grup Tsingshan. Kegiatan konstruksi dan operasi di IKIP diharapkan akan dimulai pada tahun 2023. IKIP akan difokuskan pada pengolahan hidrometalurgi nikel melalui pabrik HPAL.

Grup MBM melalui MED saat ini telah menandatangani Perjanjian Antara Pemegang Saham dengan Ever Rising Asia Co., Limited, perusahaan dalam grup Tsingshan, untuk mengembangkan IKIP secara bersama-sama, termasuk merekrut manajemen dan personil yang kompeten, memberikan pendanaan dan memaksimalkan nilai komersial IKIP. Berdasarkan perjanjian ini, Grup MBM juga memiliki kewajiban untuk memperoleh seluruh perizinan yang diperlukan oleh IKIP sebagai kawasan industri.

### ***Infrastruktur pendukung***

Selain kegiatan operasi tersebut di atas, Grup MBM memiliki berbagai infrastruktur pendukung yang akan dikembangkan melalui kepemilikan saham di MED dan Perusahaan Anaknya, termasuk akses jalan alternatif, dan konsesi batu kapur dengan luas sekitar 500 hektar yang memperbolehkan Grup MBM untuk melakukan penambangan deposit batu kapur dalam jumlah besar.

Rincian infrastruktur tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### ***Jalan akses alternatif***

Grup MBM berencana untuk membangun jalan angkut baru dengan panjang sekitar 22 km yang akan menghubungkan jalan angkut 20 km pertama dari IUP Tambang SCM ke IMIP, yang saat ini sedang dalam pembangunan. Jalan angkut baru ini diharapkan menjadi jalan akses alternatif, sehingga Grup MBM memiliki akses jalan angkut secara langsung dari IUP Tambang SCM menuju IMIP.

### *Pemegang IUP batu kapur*

Grup MBM melalui ABP memiliki IUP batu kapur seluas sekitar 500 hektar yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Konsesi ini akan menghasilkan batu kapur yang dapat digunakan untuk Proyek HPAL dan pembangunan infrastruktur, termasuk konstruksi jalan.

## **6. Kemitraan Grup MBM dengan pemain kendaraan bermotor listrik**

Grup MBM menikmati kolaborasi strategis yang kuat dengan para pemimpin kendaraan bermotor listrik global seperti Grup CATL, grup Tsingshan, dan Huayou Cobalt, yang merupakan pemain global utama dalam rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBM percaya bahwa hubungannya yang kuat dengan mereka memungkinkan Grup MBM untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai peluang pertumbuhan dan eksposur di masa depan pada berbagai aspek rantai nilai dari mineral strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik.

### ***Grup CATL***

#### *Kemitraan Grup MBM dengan Grup CATL*

Grup CATL saat ini memiliki kapasitas produksi baterai secara global sebesar 25% dan merupakan salah satu manufaktur baterai terbesar di dunia (dalam hal kapasitas produksi), berdasarkan Wood Mackenzie. Grup CATL (melalui Brunn-CATL) adalah mitra strategis MDKA dengan kepemilikan saham sebesar 5,0%.

#### *Perjanjian material dengan Hong Kong Brunn Catl. Co. Ltd. (“Brunn-CATL”)*

MDKA, pemegang saham terbesar Perseroan, telah menandatangani MoU dengan Brunn-CATL pada bulan Desember 2021 untuk bekerja sama dalam rantai pasokan bahan baku baterai di Indonesia. Grup CATL telah memiliki hubungan yang erat dengan mitra pembuat mobil internasional.

#### *Perjanjian material dengan Ningbo Brunn CATL*

Perseroan menandatangani *Term Sheet* dengan Ningbo Brunn CATL, afiliasi dari Contemporary Amperex Technology Co., Limited, pada tanggal 16 Maret 2023, sehubungan dengan pengembangan fase pertama dari pabrik HPAL pertama yang berkapasitas 60 ktpa.

### ***Grup Tsingshan***

#### *Kemitraan Grup MBM dengan grup Tsingshan*

Grup MBM memiliki kemitraan komersial yang strategis dengan grup Tsingshan, di mana grup Tsingshan merupakan pemegang saham minoritas penting di beberapa Perusahaan Anak Grup MBM yang beroperasi, serta pemegang saham mayoritas di IKIP yang akan dikembangkan. Grup ini mempertahankan 49,0% kepemilikan saham di perusahaan pelaksana proyek untuk Tambang SCM, 49,9% kepemilikan saham di masing-masing CSID, BSID dan ZHN, seluruhnya merupakan perusahaan pelaksana proyek untuk Smelter-Smelter RKEF, 20,0% kepemilikan saham di perusahaan pelaksana proyek untuk Proyek AIM I dan 68,0% kepemilikan saham di IKIP. Smelter-Smelter RKEF akan dioperasikan oleh grup Tsingshan dan Proyek AIM I akan dioperasikan oleh Grup MBM. Dalam proyek-proyek ini, insenti grup Tsingshan sejalan dengan kepentingan Grup MBM karena adanya investasi saham oleh grup Tsingshan.

Grup Tsingshan mengendalikan kapasitas produksi *stainless steel* terbesar di dunia (dengan pengecualian kapasitas gabungan milik badan usaha milik RRT).

Grup Tsingshan saat ini merupakan pemain dominan di industri NPI di Indonesia dan pemimpin global dalam hal teknologi pemrosesan NPI, mengingat Grup Tsingshan merupakan pelopor proses RKEF yang telah memungkinkan NPI diproduksi dengan biaya rendah, menurut Wood Mackenzie. Kegiatan

operasi grup Tsingshan di Indonesia terintegrasi secara vertikal dari penambangan bahan baku mentah, feronikel dan NPI, sampai dengan pemurnian dan pengecoran. Grup Tsingshan telah menggabungkan teknologi canggih ke dalam fasilitas pengolahan *stainless steel*, yang merupakan salah satu pelopor dalam proses RKEF untuk memproduksi NPI berbiaya rendah dan juga memberikan keunggulan *first mover* untuk memproduksi *stainless steel* dengan menggunakan NPI dalam skala besar.

PT IMIP adalah perusahaan dalam grup Tsingshan yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan IMIP, sebuah kompleks nikel/*stainless steel* berkapasitas besar yang terintegrasi secara vertikal, dan lokasi di mana RKEF Grup MBM beroperasi.

#### *Perjanjian dengan NEA dan RIL*

Informasi mengenai (i) Perjanjian Pemegang Saham yang dibuat oleh dan antara MIN, NEA dan CSID; dan (ii) Perjanjian Pemegang Saham yang dibuat oleh dan antara MIN, RIL dan BSID dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Penjanjian penting dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi.”

#### *Huayou Cobalt*

##### *Kemitraan Grup MBM dengan Huayou Cobalt*

Huayou Cobalt adalah salah satu pemasok katoda nikel-kobalt-mangan utama di Tiongkok, yang merupakan komponen baterai utama, dan merupakan pemegang saham Perseroan secara tidak langsung melalui HIL dengan kepemilikan sebesar 8,45%. Huayou Cobalt saat ini sedang membangun *feed preparation plant* (“FPP”) di Tambang SCM dan akan menjadi pembeli nikel limonit yang diproduksi dari Tambang SCM melalui HNC. Huayou Cobalt saat ini juga sedang membangun pipa *slurry* (di sepanjang jalan angkut) untuk menyalurkan nikel limonit ke pabrik HPAL-nya di IMIP. Huayou Cobalt juga mengoperasikan pabrik HPAL di Indonesia.

Diagram di bawah ini menunjukkan pipa *slurry* yang sedang dibangun:




#### *Perjanjian material dengan HNC*

Informasi mengenai Perjanjian Prinsip untuk Jual Beli Nikel Laterit dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Penjanjian penting dengan pihak ketiga.”

## 7. Kegiatan operasi penambangan

Grup MBM melakukan operasi penambangan dan pemrosesan nikel di Tambang SCM, yang merupakan sumberdaya nikel signifikan secara global dengan kandungan nikel lebih dari 13 mt, yang pada awalnya dimiliki oleh Rio Tinto. Sumberdaya ini merupakan endapan nikel laterit dalam jumlah besar yang dapat mendukung kegiatan operasi multi dekade. Tambang SCM terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia, yang berjarak sekitar 50 km barat daya dari IMIP, dan memiliki IUP seluas kurang lebih 21.100 hektar. Tambang SCM memperoleh IUP pada tanggal 18 November 2019, yang berlaku selama 20 tahun hingga September 2037, dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun.

Peta berikut ini menunjukkan lokasi Tambang SCM dan kedekatannya dengan IMIP:



Perseroan memiliki penyertaan langsung sebesar 99,99% di MIN, yang memiliki penyertaan sebesar 51,0% di Tambang SCM. Sisanya sebesar 49,0% dipegang oleh HT, perusahaan dalam grup Tsingshan.

Tambang SCM adalah salah satu sumberdaya terbesar dalam hal kandungan nikel, menurut Wood Mackenzie.

Penjualan bijih nikel pertama dari Tambang SCM diharapkan terjadi pada tahun 2023, dengan *ramp up* secara penuh diharapkan akan dicapai pada tahun 2027. Tambang SCM telah mendapatkan semua izin.

### **Sumberdaya mineral**

Dari waktu ke waktu, Grup MBM menggunakan konsultan independen untuk melakukan estimasi dan penilaian terhadap sumberdaya di Tambang SCM.

Berdasarkan Laporan Sumberdaya JORC bulan Mei 2022 yang disusun oleh AMC, perkiraan sumberdaya mineral sesuai dengan JORC Code 2021 dan Kode Komite Cadangan Mineral Indonesia (“KCMI”) 2011 untuk Tambang SCM adalah sebagai berikut:

Sumberdaya mineral	Klasifikasi JORC	Bijih (juta DMT)	Ni (%)	Logam Ni (kt)	Co (%)	Logam Co (kt)
<b>Limonit</b> <i>&gt; 0,7% Ni in-situ</i> Sumberdaya Mineral	Terukur	6,6	1,15	76	0,11	7
	Tertunjuk	209,4	1,10	2.307	0,11	232
	Tertera	664,5	1,08	7.175	0,09	620
	<b>Total</b>	<b>880,5</b>	<b>1,09</b>	<b>9.558</b>	<b>0,10</b>	<b>859</b>
<b>Saprolit</b> <i>&gt; 1,2 &lt; 1,6%</i> Ni in-situ Sumberdaya Mineral	Terukur	2,5	1,39	35	0,03	1
	Tertunjuk	38,7	1,39	537	0,03	13
	Tertera	97,7	1,39	1.354	0,03	33
	<b>Total</b>	<b>138,9</b>	<b>1,39</b>	<b>1.926</b>	<b>0,03</b>	<b>47</b>
<b>Saprolit</b> <i>&gt; 1,6% Ni in-situ</i> Sumberdaya Mineral	Terukur	1,6	1,86	30	0,04	1
	Tertunjuk	31,4	1,92	601	0,04	13
	Tertera	86,6	2,00	1.728	0,04	38
	<b>Total</b>	<b>119,6</b>	<b>1,97</b>	<b>2.359</b>	<b>0,04</b>	<b>52</b>
<b>Komposit Limonit Saprolit</b>	Terukur	10,7	1,32	141	0,08	9
	Tertunjuk	279,5	1,23	3.445	0,09	258
	Tertera	848,8	1,21	10.257	0,08	691
	<b>Total</b>	<b>1.139,0</b>	<b>1,22</b>	<b>13.843</b>	<b>0,08</b>	<b>958</b>

### **Cadangan bijih**

Berdasarkan JORC Technical Report Mineral Resources and Ore Reserves Konawe Nickel Laterite Project PT Sulawesi Cahaya Mineral tanggal 23 September 2022 yang disusun oleh PT AKA Geosains Consulting (“AKGC”), perkiraan cadangan sesuai dengan JORC Code 2021 dan Kode KCMI 2011 untuk Tambang SCM adalah sebagai berikut:

Cadangan bijih	Klasifikasi JORC	Bijih (juta DMT)	Ni (%)	Ni Metal (kt)	Co (%)	Co Metal (kt)
<b>Limonit</b>	Terbukti	-	-	-	-	-
	Terkira	137,05	1,16	1.589,78	0,12	164,46
	<b>Total</b>	<b>137,05</b>	<b>1,16</b>	<b>1.589,78</b>	<b>0,12</b>	<b>164,46</b>
<b>Saprolit</b>	Terbukti	1,83	1,50	27,45	0,04	0,73
	Terkira	49,06	1,51	740,81	0,03	14,72
	<b>Total</b>	<b>50,89</b>	<b>1,51</b>	<b>768,26</b>	<b>0,03</b>	<b>15,45</b>
<b>Komposit Limonit Saprolit</b>	Terbukti	1,83	1,50	27,45	0,04	0,73
	Terkira	186,11	1,25	2.330,59	0,10	179,18
	<b>Total</b>	<b>187,94</b>	<b>1,25</b>	<b>2.358,04</b>	<b>0,10</b>	<b>179,91</b>

Sumberdaya mineral sebesar 1,1 miliar DMT bijih pada kadar 1,22% Ni dan 0,08% Co (*cut-off* Ni 0,7%) yang mengandung 13,8 mt nikel dan 1,0 mt kobalt dari area seluas 8.400 hektar dalam wilayah IUP Tambang SCM seluas 21.100 hektar. Sumberdaya nikel saprolit kadar tinggi sebesar 119,6 juta DMT pada kadar 1,97% Ni (*cut-off* Ni 1,6%) juga telah teridentifikasi.

Sebagai tambahan, berdasarkan data geologi permukaan, potensi penambahan sumberdaya nikel di Tambang SCM masih terbuka dan Grup MBM telah memiliki rencana pengeboran eksplorasi untuk memastikan potensi endapan nikel, terutama ke arah barat dan selatan dari batas sumberdaya saat ini.

### **Produksi**

Kegiatan operasi penambangan komersial di Tambang SCM diharapkan akan dimulai pada tahun 2023 dengan menambang dari area Bravo Romeo 1 (“**BR1**”), yang terletak kira-kira satu km dari *stockpile* saprolit BR1 di mana bijih akan diangkut oleh truk ke IMIP. Lapisan batuan penutup (*overburden*) termasuk bijih nikel limonit ditimbun secara terpisah di dekat tempat pembuangan *waste* dan *stockpile* limonit pada masing-masing area, sehingga Tambang SCM akan siap untuk memasok proyek pabrik HPAL di IMIP.

### **Eksplorasi**

Grup MBM secara berkelanjutan melakukan kegiatan eksplorasi, mulai dari eksplorasi regional sampai dengan eksplorasi lanjutan untuk memastikan keberlangsungan Tambang SCM.

Kegiatan eksplorasi regional meliputi pemetaan geologi permukaan, pengambilan sampel batuan, analisis petrografi, analisis geokimia, serta penerapan Teknologi *Ultra Ground Penetrating Radar* (“**Ultra GPR**”). Ultra GPR digunakan untuk mengetahui gambaran awal ketebalan profil laterit yang akan dijadikan dasar untuk merencanakan prioritas pemboran, sehingga pemboran dapat dilakukan lebih optimal. Survei Ultra GPR akan difokuskan di sebelah barat BR1, untuk menindaklanjuti hasil pemetaan permukaan dan analisis topografi.

Kegiatan eksplorasi lanjutan meliputi pengeboran *infill*, dengan tujuan untuk meningkatkan keyakinan geologi dan klasifikasi sumber daya. Grup MBM menyelaraskan program pengeboran dengan konseptual rencana produksi dan sekuen penambangan jangka panjang Tambang SCM.

Sejalan dengan bertambahnya data pengeboran, model geologi akan diperbaharui dan dilanjutkan dengan pembaharuan estimasi sumberdaya, yang akan dijadikan dasar untuk pembaharuan rencana penambangan detil. Kegiatan produksi tambang kemudian direkonsiliasi dengan model geologi tambang setiap bulan.

Dengan mengkombinasikan hasil pengeboran sumberdaya terakhir dan rencana pengembangan lima tahun, Tambang SCM akan dapat mengoptimalkan dan menyesuaikan rencana tahunan sesuai kebutuhan.


### **Pengeboran**

Dalam program pengeboran nikel laterit, *core run* interval dibatasi sejauh satu meter agar lebih mudah mengukur pemuaian dan penyusutan inti bor. Topografi Tambang SCM telah disurvei menggunakan LiDAR untuk menghasilkan model medan digital permukaan tanah di daerah tersebut. Meskipun area pertambangan jangka pendek telah dibor secara ekstensif (BR1 dan Delta Sierra (“**DS**”)), sebagian besar area konsesi masih belum dieksplorasi yang berpotensi menambah sumberdaya.

Diagram di bawah ini menunjukkan data pengeboran Tambang SCM untuk masing-masing periode:

#### **Data Pengeboran**

Tahun	Lubang bor (#)	Kedalaman pengeboran (m)
2000 – 2002	46	2.032
2013	131	4.202
2016 – 2018	1.966	47.536
2019 – 2020	663	17.369
2021	645	21.173
2022	922	20.502
<b>TOTAL</b>	<b>4.373</b>	<b>112.814</b>



Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, kegiatan eksplorasi telah mencakup pengeboran *infill* di 327 lubang untuk 8.895 meter. Program ini mencakup pengeboran *infill* berjarak 50 meter. Rencana pengeboran tahun-tahun berikutnya akan mengikuti konseptual rencana penambangan jangka panjang. Kerapatan dan pengeboran akan membantu perencanaan dan penjadwalan tambang secara terperinci dalam rangka meningkatkan produksi secara bertahap di area BR1 dan DS.

Selain kegiatan eksplorasi bijih nikel, pekerjaan pendahuluan telah dimulai untuk mengidentifikasi potensi endapan batu kapur berkualitas signifikan yang dapat ditambang di dalam area Tambang SCM dan dapat digunakan untuk proyek HPAL. Pengeboran terkait hal ini belum dilakukan.

### ***Penambangan dan pengolahan***

Endapan di Konawe ditambang dengan metode tambang terbuka dan kontur, dengan penambangan dimulai pada sisi bukit dan secara bertahap bergerak menuju lembah. Dua sampai tiga pit akan ditambang secara bersamaan untuk memperoleh bijih agar dapat dicampur untuk mencapai spesifikasi kualitas bijih yang diperlukan dalam proses smelter-smelter RKEF dan HPAL. Penambangan saat ini dilakukan oleh kontraktor tunggal dengan menggunakan kombinasi alat angkut (truk) dan alat gali (*excavator*), tanpa peledakan. *Excavator* dengan kapasitas antara 1,3 meter kubik ("m<sup>3</sup>") sampai dengan 2,5m<sup>3</sup> dan truk dengan kapasitas antara 20t sampai 40t akan digunakan dalam kegiatan penambangan.

Diagram di bawah ini menunjukkan berbagai tahapan proses penambangan bijih saprolit dari pembersihan lahan, pengupasan dan pemindahan tanah pucuk (*topsoil*), penambangan bijih dan pengangkutan, serta rehabilitasi progresif. Pada tahun pertama penambangan, materi *waste* diangkut dan ditempatkan di dekat tempat pembuangan *waste*. Setelah tahun pertama, *waste* yang ditambang akan ditempatkan kembali pada pit yang telah habis ditambang sebagai bagian dari rehabilitasi progresif.




Diagram di bawah ini menunjukkan alur kadar nikel dari bijih saprolit dan limonit dari berbagai pit untuk dipasok ke dua Smelter RKEF yang telah beroperasi dan pabrik HPAL di IMIP. Smelter RKEF membutuhkan pasokan nikel pada kadar Ni lebih besar dari 1,7%, yang akan memberikan campuran bijih saprolit kadar tinggi (umumnya > 1,6% Ni) dan bijih limonit dengan kadar Ni sangat tinggi di atas 1,7%. Pabrik HPAL saat ini diusulkan untuk mengambil bijih limonit  $\geq 1,25\%$  Ni untuk lima tahun pertama dan turun ke  $\geq 1,10\%$  Ni untuk tahun ke-enam dan ke-lima belas.





Diagram di bawah ini menunjukkan operasi pemrosesan bijih saprolit di lokasi tambang, yang akan diangkut dengan truk ke IMIP, secara umum:



SCM akan mengirimkan bijih limonit ROM dengan truk angkut ke tempat penyimpanan bijih FPP milik HNC, sehingga pengolahan bijih limonit di FPP dan penyaluran melalui pipa *slurry* merupakan tanggung jawab HNC.

Kegiatan operasi penambangan Grup MBM umumnya terkena dampak pada tingkat tertentu selama musim hujan di Indonesia dikarenakan kondisi kerja yang menantang akibat curah hujan yang tinggi (Mei-Juni-Juli).

### ***Reklamasi***

Reklamasi adalah bagian dari kegiatan penambangan yang sedang berlangsung dan kewajiban berdasarkan izin, dan Grup MBM akan melakukan proses reklamasi dan revegetasi di area yang telah ditambang sebelumnya sambil terus melanjutkan kegiatan penambangan di area lain. Grup MBM melaksanakan pekerjaan reklamasi untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen


lingkungan hidup masing-masing tambang, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”), rencana reklamasi, rencana pasca-tambang dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (“Kepmen ESDM No. 1827K/2018”).

### **Perizinan**

#### *IUP OP*

IUP -OP diperlukan bagi SCM untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan mineral di Tambang SCM. SCM pertama kali memperoleh IUP-OP pada tanggal 15 September 2017, yang kemudian diganti pada tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya 18 November 2019. IUP-OP terakhir berlaku sampai dengan 14 September 2037. IUP-OP dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun.

Diagram berikut menunjukkan peta konsesi Tambang SCM:



#### *Izin kehutanan*

Pada tanggal 26 November 2018, SCM pertama kali memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”) dengan luas 943,59 hektar yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan Indonesia.

Pada tanggal 15 Desember 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyetujui IPPKH SCM seluas 815,42 hektar di area yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Pada tanggal 2 Juli 2020, SCM memperoleh IPPKH seluas 294,4 hektar yang memperluas area konveyor.

IPPKH seluruhnya masih berlaku sampai dengan 14 September 2037 dan mengizinkan SCM untuk melakukan kegiatan penambangan dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan Indonesia.

### ***Ekspansi tambang***

Selama tahun 2022, beberapa inisiatif ekspansi dilakukan untuk mendukung rencana Tambang SCM dalam rangka meningkatkan produksinya secara signifikan. Grup MBM juga telah menyelesaikan pembangunan jalan angkut internal yang menghubungkan area BR1 ke area DS pada tahun 2022, yang saat ini telah beroperasi penuh. Jarak pengangkutan dari area BR1 ke area DS kira-kira satu km lebih pendek daripada jarak pengangkutan dari area BR1 yang sebelumnya ditambang dan memungkinkan penggunaan truk bermuatan 40 ton (dibandingkan dengan truk bermuatan 20 ton yang digunakan sebelumnya), di mana hal ini meningkatkan efisiensi transportasi dan mengurangi biaya penambangan secara signifikan.

Grup MBM juga telah menyelesaikan pembangunan kamp tambang dan fasilitas infrastruktur baru pada tahun 2022. Selain kantor teknis dan bengkel, fasilitas ini mencakup fasilitas pemberdayaan masyarakat, keselamatan, pelatihan, dan bangunan rekreasi.

Ekspansi kegiatan tambang Grup MBM telah berlangsung hingga periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, dengan pekerjaan utama meliputi pengembangan jalan angkut internal lebih lanjut, pengelolaan *stockpile*, pengembangan area bongkar muat, dan pengeboran *infill*. Jalan angkut utama yang telah disetujui dan pekerjaan konstruksinya menuju IMIP terus mengalami kemajuan mulai dari daerah sekitar area BR1 ke batas IUP, dengan sistem pengelolaan dan pemantauan untuk mengendalikan air telah dibangun di semua area infrastruktur tambang baru. Truk pengangkut tambahan berkapasitas 30 ton, bulldoser, truk pengangkut, dan peralatan pendukung telah tiba di lokasi selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang akan digunakan untuk membuka area baru dan area eksisting sehubungan dengan ekspansi area DS ke arah timur dan area BR23 ke arah barat.

Grup MBM juga telah membuat jalan angkut baru antara Tambang SCM dan jalan angkut BDM, yang pada akhirnya akan mengarah ke IMIP. Desain jalan terperinci, validasi tanah dan survei sudah mencapai tahap lanjutan dan Grup MBM telah memulai pembangunan jalan percontohan pertama yang dimulai di dekat area BR1 dan akan dilanjutkan ke arah utara timur dari area batas IUP. Total jarak jalan angkut Grup MBM sekitar 20 km dari batas IUP Tambang SCM ke jalan angkut BDM, dan jika digabungkan dengan jalan angkut BDM menjadi sekitar 50 km. Jalan angkut ini ke depannya akan digunakan untuk pengangkutan bijih nikel saprolit dan bijih nikel limonit dari Tambang SCM ke pabrik RKEF yang terletak di IMIP dan pasokan bijih limonit yang potensial di masa depan ke pabrik HPAL pihak ketiga di dalam IMIP. Setelah diselesaikan, jalan angkut baru akan mampu mengangkut hasil tambang dalam tonase yang lebih tinggi dan memberikan akses strategis ke sumberdaya bijih tambahan di sebelah barat dari area BR1.

Meskipun peningkatan tingkat produksi dan penurunan biaya memiliki dampak langsung, sebagian besar dari inisiatif ekspansi ini dirancang untuk mempersiapkan Tambang SCM menjadi pemasok bijih nikel saprolit dan limonit ke IMIP di masa depan, yang akan memperkuat status Grup MBM sebagai operasi yang terintegrasi secara vertikal. Bijih nikel pertama dari BR1 telah ditambang dan diangkut dengan truk ke *stockpile*.

### **8. Pelanggan**

Sebagian besar penjualan untuk NPI yang diproses dari Smelter RKEF CSID dan BSID saat ini dilakukan kepada grup Tsingshan.

Pelanggan Grup MBM terdiri dari berbagai perusahaan milik grup Tsingshan, terutama yang berlokasi di Indonesia dan Tiongkok. Grup MBM telah menjalin hubungan dengan pelanggan akhir dan mempertahankan komunikasi rutin dengan mereka untuk memahami kebutuhan nikelnya. Persyaratan kontraktual utama dengan pelanggan tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada: (a) harga untuk pengiriman luar negeri adalah “*Free on Board*” (yaitu untuk menunjukkan kapan kepemilikan barang ditransfer dari pembeli ke penjual dan siapa yang bertanggung jawab atas barang yang rusak atau hancur

selama pengiriman) dan untuk pengiriman domestik adalah “*Ex Works*” (yaitu pengaturan pengiriman di mana penjual membuat produk tersedia di lokasi tertentu, tetapi pembeli harus membayar biaya transportasi); (b) kandungan nikel dan mineral lainnya yang diharapkan di dalam barang yang dijual; dan (c) kondisi dan waktu pengiriman.

Tabel di bawah ini menyajikan semua pelanggan Grup MBM yang mewakili 100% dari total pendapatan Grup MBM masing-masing pada tahun 2020 (tahun di mana Smelter RKEF CSID dan BSID memulai aktivitas komersial) dan 2021, dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. Pelanggan terbesar Grup MBM menyumbang 100%, 57% dan 30% dari total pendapatan Grup MBM masing-masing pada tahun 2020, 2021 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

Tabel berikut ini menyajikan pendapatan Grup MBM yang dapat diatribusikan kepada semua pelanggan Grup MBM untuk masing-masing periode:

Lama hubungan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal		Tahun yang berakhir pada tanggal			
	30 September 2022		31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jutaan US\$	%	Jutaan US\$	%	Jutaan US\$	%
Eternal Tsingshan Group Limited	> 1 tahun	149	30	73	12	-
Hong Kong Rui Pu Co. Limited	> 1 tahun	137	28	41	7	-
PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel	> 1 tahun	115	24	125	20	-
Golden Harbour International Pte. Ltd.	> 2 tahun	86	18	361	57	465 100
Hanwa Co. Ltd.	> 1 tahun	-	-	20	3	-
Luck Scenery International Ltd	> 1 tahun	-	-	8	1	-
<b>Total</b>		<b>487</b>	<b>100</b>	<b>628</b>	<b>100</b>	<b>465</b> <b>100</b>

Grup MBM tidak dapat mengekspor bijih nikel yang dihasilkan sebagai akibat dari peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia akhir-akhir ini yang melarang ekspor bijih nikel kadar tinggi dari Indonesia dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

## 9. Bahan baku, pemasok dan kontraktor pihak ketiga

Grup Tsingshan akan terus mendukung operasi Grup MBM dengan memberikan dukungan teknologi, pasokan bahan baku (seperti bijih nikel), personel, pengetahuan, infrastruktur, dan layanan tambahan (seperti listrik) dan dukungan yang diperlukan untuk kegiatan operasi Tambang SCM dan Smelter-Smelter RKEF, serta melatih staf Grup MBM dan menyediakan layanan pemeliharaan untuk mendukung dan mengoptimalkan kegiatan operasi Grup MBM.

Sebagai contoh dukungan grup Tsingshan, adalah SHPL, suatu perusahaan dalam grup Tsingshan dan pemegang saham ZHN, telah berkomitmen akan mendapatkan semua layanan (seperti listrik dan akses ke pelabuhan dari PT IMIP, perusahaan dalam grup Tsingshan) yang diperlukan untuk mengoperasikan Smelter RKEF ZHN sesuai dengan ‘prinsip non-diskriminasi’, di mana seluruh layanan yang disediakan kepada setiap perusahaan pelaksana proyek di IMIP harus secara substansial diberikan dengan cara yang sama pada tingkat kepedulian yang sama dan secara substansial pada persyaratan yang sama tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Grup MBM melakukan operasi penambangan di Tambang SCM bersama-sama dengan PT Petronesia Benimel, operator penambangan utama yang menyediakan layanan penambangan kepada Grup MBM.

Per 30 September 2022, sekitar 87,0% pekerja Tambang SCM adalah kontraktor pihak ketiga. Tidak terdapat kontraktor pihak ketiga untuk Smelter RKEF BSID dan CSID.

## 10. Persaingan usaha

Grup MBM menghadapi persaingan dari produsen NPI lain dan (ketika lini produksi dari Smelter RKEF yang relevan telah sepenuhnya dimodifikasi dan konverter telah selesai dibangun di Smelter RKEF ZHN) nikel matte di Indonesia dan secara global dalam hal perolehan perizinan, serta pencarian dan akuisisi aset yang berproduksi atau memiliki potensi untuk menghasilkan NPI. Pesaing utama Grup MBM untuk NPI, termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di IMIP, meliputi antara lain PT Virtue Dragon Nickel Industry. Sehubungan dengan produksi bijih nikel, pesaing utama Grup MBM dalam wilayah yang sama meliputi BDM.

Rantai nilai dari baterai kendaraan bermotor listrik memiliki hambatan masuk yang tinggi dikarenakan persyaratan izin dan peraturan, kebutuhan belanja modal yang tinggi, persyaratan pengetahuan teknis yang tinggi serta input utama seperti nikel dan kobalt. Grup MBM percaya bahwa Grup MBM memiliki keunggulan kompetitif dari (a) integrasi vertikal Grup MBM dan keterlibatan kegiatan operasi Grup MBM yang mendalam dalam IMIP, yang difasilitasi oleh infrastruktur transportasi penting; (b) kemitraan Grup MBM yang erat dan kuat dengan pemain industri kendaraan bermotor listrik penting; dan (c) aset Grup MBM yang bernilai tinggi di sepanjang rantai nilai bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik, di mana hal ini akan menyediakan platform yang kuat bagi Grup MBM untuk pertumbuhan dan ekspansi di masa depan.

Pembahasan mengenai hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada Bab XX dalam Prospektus ini dengan judul “Laporan Kajian Industri Nikel.”

## 11. Musiman

Kegiatan operasi RKEF Grup MBM tidak dipengaruhi oleh faktor musiman apa pun. Operasi penambangan Grup MBM biasanya terdampak sampai tingkat tertentu selama musim hujan di Indonesia karena kondisi kerja yang menantang yang ditimbulkan oleh curah hujan yang tinggi selama bulan Mei, Juni dan Juli.

## 12. Dampak COVID-19

Pada bulan Desember 2019, strain baru virus corona (juga dikenal sebagai COVID-19), dilaporkan muncul di Tiongkok. COVID-19 sejak saat itu telah menyebar ke lebih dari 200 negara dan wilayah dan telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Pandemi COVID-19 saat ini dan tindakan pencegahan atau perlindungan yang telah diambil pemerintah di seluruh dunia untuk melawan dampak pandemi telah mengakibatkan periode gangguan bisnis dan penurunan aktivitas perekonomian di beberapa negara, termasuk di Indonesia dan negara-negara di mana pemasok, pelanggan, dan kontraktor pihak ketiga Grup MBM berada. Akibatnya, pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakpastian perekonomian global dan volatilitas yang signifikan di pasar keuangan global. Selain itu, sejak bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 saat ini untuk menahan penyebaran virus di Indonesia serta mengurangi dampak keuangan negatif dari wabah tersebut terhadap perekonomian. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa langkah-langkah tersebut akan efektif dalam mengakhiri atau membatasi penyebaran COVID-19, dan banyak negara telah mengalami penyebaran wabah COVID-19 lebih lanjut bahkan setelah langkah-langkah tersebut dilonggarkan. Meskipun telah terjadi penurunan penyebaran COVID-19 pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, Pemerintah Indonesia tetap secara konsisten menerapkan langkah-langkah pembatasan terkait pembatasan kegiatan di berbagai daerah di Indonesia dan protokol kesehatan yang ketat. Terdapat ketidakpastian apakah akan terjadi penyebaran wabah yang luas di masa depan yang berpotensi memicu perubahan dalam inisiatif dan langkah-langkah Pemerintah Indonesia. Lebih lanjut, sejak bulan Mei 2021, Indonesia telah mengalami pandemi gelombang kedua yang lebih intens dan menyebabkan *lockdown* lebih lanjut dan langkah-langkah pembatasan. Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada bulan Desember 2022 menetapkan bahwa langkah-langkah COVID-19 telah diperpanjang lebih lanjut untuk mengantisipasi peningkatan kasus yang terinfeksi selama musim liburan. Meskipun Pemerintah Indonesia saat ini mengadopsi langkah-

langkah COVID-19 terendah (Level 1 dari 4 level, di mana level 4 adalah pembatasan paling ketat) untuk semua kota dan kabupaten, terdapat kemungkinan adanya gangguan lebih lanjut dan potensi *lockdown* dalam waktu dekat. Namun, per bulan Mei 2022, Indonesia sudah tidak lagi dalam keadaan darurat pandemi COVID-19 dan sedang memulai transisi menuju akhir fase pandemi atau dikenal juga dengan fase endemik. Hal ini sejalan dengan klaim Pemerintah Indonesia bahwa penularan COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Lebih lanjut, Badan Pusat Statistik menyatakan perekonomian Indonesia pada triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,01%. Hal ini meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang hanya sebesar 2,97% secara tahunan (*year on year*). Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan upaya pemulihian ekonomi, melalui sektor pariwisata antara lain dengan mengurangi *lockdown*, membahas kebijakan pariwisata dan pelonggaran pembatasan perjalanan.

Grup MBM telah mengalami beberapa keterlambatan dalam pembangunan Proyek AIM I. Meskipun Grup MBM belum melihat adanya dampak langsung material lainnya terhadap kegiatan operasi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, selain dampak yang sebelumnya telah disebutkan, pandemi COVID-19 dan langkah-langkah yang telah diberlakukan untuk melawan dampaknya akan terus menimbulkan risiko bagi kegiatan operasi dan profitabilitas Grup MBM. Dampak tidak langsung yang telah dialami oleh Grup MBM hingga saat ini mencakup periode volatilitas yang signifikan di pasar keuangan, komoditas, dan lainnya. Sebagai contoh, pada kuartal pertama tahun 2020, harga nikel turun menjadi US\$11.000 per ton yang disebabkan oleh wabah COVID-19 dan mengakibatkan permintaan industri menjadi melemah. Volatilitas tersebut, jika muncul kembali, dapat berdampak merugikan terhadap kinerja pemasok, bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBM.

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan tantangan baru dalam menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan Grup MBM. Tambang SCM dan Smelter RKEF telah mengalami beberapa insiden infeksi di antara karyawan yang tidak berdampak terhadap kegiatan operasi Grup MBM dan meningkatkan program vaksinasi dalam Tambang SCM dan IMIP. Grup MBM senantiasa memantau perkembangan terkait pandemi COVID-19 dan telah menerapkan pembatasan dan prosedur akses yang ketat untuk memitigasi potensi dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan dan kesejahteraan pada karyawan, meliputi:

- program vaksin COVID-19 untuk semua karyawan di kantor pusat Grup MBM, lokasi Tambang SCM dan Smelter RKEF;
- implementasi jumlah karyawan maksimum yang dapat bekerja di kantor sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah yang berlaku;
- pemeriksaan suhu tubuh secara teratur dan skrining gejala yang dilakukan sebelum setiap shift;
- pembersihan mendalam dan desinfektan berkala di kantor dan lokasi kerja;
- alat pelindung diri, kebersihan dan pemantauan kesehatan pekerja yang dilakukan setiap hari;
- fasilitas karantina dan klinik medis dengan persediaan medis tambahan dan staf medis di lokasi kerja;
- penjadwalan ulang daftar kerja untuk memastikan kelanjutan operasi normal; dan
- pembatasan pergerakan keluar masuk yang tidak penting di Tambang SCM dan Smelter-Smelter RKEF.

Grup MBM terus secara proaktif mengidentifikasi dan mengelola tantangan yang dihadirkan oleh pandemi COVID-19, dengan fokus pada perlindungan karyawan, kerja sama dengan pemangku kepentingan utama Grup MBM untuk memastikan kelangsungan operasional dan mempersiapkan kegiatan usaha Grup MBM untuk skenario masa depan yang mungkin diakibatkan oleh pandemi COVID-19.

Untuk mengatasi gangguan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, tim dan staf manajemen senior Grup MBM telah muncurahkan waktu dan sumber daya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 pada kegiatan usaha Grup MBM. Sebagai contoh, sehubungan dengan penerapan jumlah maksimum karyawan yang dapat bekerja di kantor, Perseroan juga memberikan dukungan dengan cara mengubah PC desktop ke PC laptop untuk memungkinkan tim manajemen senior dan staf bekerja dari rumah secara efisien dan efektif. Grup MBM juga telah menetapkan protokol kunjungan lapangan, yang mengharuskan pengunjung menjalani proses karantina di Kendari sebelum mereka dapat memasuki Tambang SCM. Grup MBM juga telah memesan fasilitas transit pribadi untuk memungkinkan pengunjung beristirahat selama perjalanan dari Kendari ke lokasi kerja. Barak pekerja yang ada di lokasi kerja dialokasikan, di mana satu barak didekarikasikan untuk perawatan fasilitas COVID-19 dengan gejala ringan hingga ringan. MBM juga bekerja sama dengan hotel domestik untuk memungkinkan karyawan yang terinfeksi dengan gejala ringan hingga menengah untuk menjalani karantina mandiri jika barak berada pada kapasitas penuh. Terakhir, daftar kerja ditambah dan diperpanjang dengan rasio kerja/cuti yang sama untuk: (a) membatasi pergerakan pekerja yang keluar masuk lokasi kerja; dan (b) menjaga ketersediaan pekerja agar sesuai dengan jadwal yang ada. Atas kebijakan Grup MBM dan sesuai dengan perjanjian kerja, para pekerja dapat memilih untuk terus bekerja dan menerima kompensasi tunai sebagai pengganti cuti yang memenuhi syarat.

Semua langkah di atas umumnya menyebabkan biaya logistik yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pandemi COVID-19, sampai batas tertentu, telah memengaruhi operasi dan pengembangan proyek Grup MBM yang sedang dibangun.

Meskipun demikian, sebagian besar kinerja operasi Grup MBM sejauh ini tetap tidak terpengaruh. Tenaga kerja Grup MBM di Tambang SCM terdiri lebih dari 30% karyawan dari masyarakat sekitar, sehingga memungkinkan Grup MBM untuk melanjutkan kegiatan operasi meskipun ada pembatasan pergerakan yang tidak esensial oleh Pemerintah Indonesia. Saat ini, Pemerintah Indonesia telah melonggarkan hampir semua pembatasan perjalanan dan pergerakan domestik.

Mengingat keadaan seputar pandemi COVID-19 masih terus berlangsung dan dinamis, sulit untuk memprediksi dampak pandemi COVID-19 pada kegiatan usaha atau operasi Grup MBM, dan tidak ada jaminan bahwa upaya Grup MBM untuk mengatasi dampak buruk COVID-19 akan efektif.

Masih terdapat ketidakpastian yang cukup besar mengenai durasi dan dampak lebih lanjut dari pandemi COVID-19, termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan pemerintah, peraturan atau otoritas kesehatan, penghentian kerja, efektivitas vaksin, *lockdown*, karantina, dan pembatasan perjalanan di Indonesia, serta secara global. Tidak menutup kemungkinan juga Pemerintah Indonesia dapat menutup seluruh lokasi kerja yang beroperasi, meskipun tanpa kasus positif COVID-19. Penangguhan kegiatan operasi akan memengaruhi keseluruhan kegiatan dan hasil operasi Grup MBM. Karantina karyawan dan kontraktor Grup MBM dapat memengaruhi kegiatan operasi, investasi, dan hasil operasi Grup MBM secara keseluruhan. Akan tetapi, mengingat implikasi dari penyebaran pandemi COVID-19 yang cepat berubah, sulit untuk menilai dampaknya terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Grup MBM saat ini. Sejauh pandemi COVID-19 saat ini berdampak merugikan bagi Grup MBM, hal tersebut juga dapat secara signifikan meningkatkan efek dari faktor-faktor yang disebutkan di atas yang memengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi Grup MBM.

### 13. Transaksi Afiliasi

Dalam kegiatan usaha sehari-hari, Grup MBM melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi, terutama meliputi antara lain transaksi pinjam meminjam antara Perseroan dengan Perusahaan Anak dan antar Perusahaan Anak. Seluruh perjanjian yang mendasari transaksi dengan pihak Afiliasi telah diungkapkan pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Perjanjian dengan pihak Afiliasi.”

Untuk setiap transaksi Afiliasi dengan pihak Afiliasi yang telah diselesaikan atau akan diselesaikan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif serta yang akan berlanjut setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, telah atau akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau pihak afiliasinya secara wajar dimana ketentuan komersial bisnis dengan transaksi pihak afiliasi ditentukan berdasarkan prinsip harga kewajaran usaha dan proses negosiasi merujuk kepada transaksi dengan pihak ketiga yang tersedia. Untuk memastikan bahwa transaksi Afiliasi selanjutnya dilakukan secara wajar, Perseroan akan memastikan bahwa Perseroan akan selalu tunduk terhadap pemenuhan kewajiban transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 42/2020.

Untuk setiap pinjaman dari pihak Afiliasi yang telah dibayar atau akan dibayar sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif serta yang harus dibayar, sebagian atau seluruhnya, setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, pinjaman tersebut telah diperoleh dengan syarat kondisi yang wajar dan telah atau akan dibayar pada saat jatuh tempo berdasarkan masing-masing perjanjian.

Untuk setiap fasilitas pinjaman dari pihak Afiliasi yang belum digunakan, Perseroan akan membuat dan menerapkan prosedur untuk meyakinkan bahwa pinjaman tersebut akan diperoleh dengan syarat dan ketentuan yang wajar dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 42/2020.

#### **14. Kecenderungan usaha**

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Grup MBM tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Selain itu, Grup MBM tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

## IX. PERATURAN DALAM INDUSTRI

### *Peraturan pertambangan nikel di Indonesia*

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, seluruh kekayaan alam yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dikuasai oleh Pemerintah Indonesia dan harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Peraturan pertambangan yang lama, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya mengadopsi peraturan tersebut sebagai prinsip dasar. ‘Penguasaan’ ditafsirkan sebagai setara dengan kepemilikan dan oleh karena itu tidak ada hak atas deposit mineral/bahan galian tertentu yang diberikan oleh negara kepada badan atau perseorangan swasta. Negara pada umumnya hanya memberikan hak untuk mengeksplorasi dan menjual bahan galian untuk mendorong investasi baru di sektor pertambangan Indonesia, khususnya industri pertambangan batubara. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2009, dan diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 (“UU No. 3/2020”) yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2020 oleh Presiden Joko Widodo, dan selanjutnya diubah dengan Perpu Cipta Kerja (“UU Minerba (sebagaimana diubah)”), mencabut rezim pertambangan yang lama. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan UU Minerba (sebagaimana diubah), antara lain Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP No. 96/2021”), Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP No. 55/2010”), dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (“PP No. 78/2010”).

Salah satu tujuan UU Minerba (sebagaimana diubah) adalah untuk memberikan perlakuan yang sama kepada investor asing dan domestik yang diperkenalkan di bawah UU Penanaman Modal (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) melalui, antara lain, (i) penghapusan sistem Kontrak Karya (“KK”) di bawah kerangka hukum pertambangan sebelumnya; (ii) pengenalan sistem berbasis izin yang berlaku sama bagi investor asing dan domestik; (iii) izin investasi asing yang tunduk pada persyaratan divestasi tertentu; (iv) kewenangan Pemerintah Indonesia untuk menetapkan wilayah pertambangan (“WP”) di Indonesia; (v) persyaratan proses tender untuk pemberian izin baru pertambangan mineral dan batubara; (vi) pengaturan WP yang lebih luas dan pengurangan persyaratan untuk produksi pada jenis kegiatan pertambangan tertentu; (vii) persyaratan untuk mematuhi kewajiban pemrosesan dan/atau pemurnian di darat; (viii) peraturan tentang kontraktor jasa pertambangan; (ix) sentralisasi kewenangan kegiatan pertambangan pada pemerintah pusat; dan (x) kelanjutan operasi penambangan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Kontrak (“IUPK”) kepada pemegang KK dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) yang telah ada, di mana hal ini akan memungkinkan pemegang izin tersebut melanjutkan kegiatan penambangan sampai dengan dua kali periode perpanjangan masing-masing 10 tahun untuk setiap periode perpanjangan.

UU Minerba (sebagaimana diubah) merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk melindungi dan memajukan perusahaan pertambangan nasional dan lokal. Hal ini tercermin, misalnya, melalui kewajiban pemegang izin usaha pertambangan untuk melibatkan perusahaan jasa pertambangan baik nasional maupun lokal. Perusahaan jasa pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Asing (“PMA”) langsung hanya dapat terlibat dalam hal perusahaan jasa pertambangan nasional atau lokal tidak tersedia. Demikian pula, perusahaan jasa pertambangan memiliki kewajiban serupa untuk mengutamakan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal dalam rangka mendukung bisnis mereka. Pemegang IUP atau IUPK juga dilarang mengikutisertakan perusahaan anak dan/atau perusahaan jasa pertambangan afiliasinya di wilayah operasi pertambangannya, kecuali telah memperoleh persetujuan dari Menteri ESDM sehubungan dengan perikatan tersebut.

Berdasarkan PP No. 55/2010, pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan umumnya dilakukan oleh Menteri ESDM dan gubernur provinsi tempat WP berada. PP No. 55/2010 juga mengatur tentang pengawasan terhadap keuangan, pengelolaan data mineral dan batubara, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup,

reklamasi, dan pascatambang, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta data mengenai jenis, mutu, dan jumlah hasil usaha pertambangan. Pengawasan fasilitas pertambangan dilakukan oleh inspektor tambang yang disahkan oleh Menteri ESDM atau perwakilan resmi dari Menteri ESDM dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal apapun, hanya inspektor tambang yang berwenang untuk menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan apabila kegiatan tersebut dianggap membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Selanjutnya, inspektor tambang dapat mengusulkan kepada kepala inspektor tambang (yaitu Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara) untuk mengubah penghentian sementara tersebut menjadi larangan penghentian secara tetap kegiatan pertambangan. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (**“Permen ESDM No. 26/2018”**), kepala inspektor tambang juga berhak mengesahkan pengangkatan kepala teknik tambang oleh perusahaan pertambangan.

#### *Sistem perizinan pertambangan*

#### Sistem perizinan pertambangan lama

UU Minerba (sebagaimana diubah) menghapus sistem perizinan pertambangan lama, yang sebelumnya mengatur tentang Kuasa Pertambangan (“**KP**”), KK, dan PKP2B.

Rezim perizinan pertambangan sebelumnya (yaitu, berdasarkan KK) tunduk pada risiko peraturan yang lebih kecil dan risiko yang berkaitan dengan amandemen dan perpanjangan izin dibandingkan dengan sistem perizinan pertambangan saat ini. Hal ini dikarenakan sifat KK yang dianggap sebagai kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan pemegang KK yang bersangkutan, dimana Pemerintah Indonesia dianggap berada pada posisi yang sama dengan kontraktor sehubungan dengan status hukum masing-masing sebagai pihak di bawah KK. Dalam rezim saat ini, konsesi dikeluarkan dalam bentuk izin, yang menempatkan Pemerintah Indonesia pada posisi sebagai “otoritas” dan memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk mengubah ketentuan lisensi yang diberikan kepada kontraktor, serta mengubah peraturan berkaitan dengan izin yang telah dikeluarkan. Setiap perubahan ketentuan KK yang dikeluarkan berdasarkan rezim perizinan pertambangan sebelumnya untuk mengubah KK agar sesuai dengan rezim pertambangan dan pajak saat ini akan tunduk pada negosiasi dan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan kontraktor.

Berdasarkan UU Minerba (sebagaimana diubah), semua KP, KK, dan PKP2B yang ada akan tetap berlaku selama sisa masa berlakunya masing-masing dan, setelah habis masa berlakunya, dapat diubah menjadi izin di bawah sistem perizinan pertambangan yang baru. Berdasarkan PP No. 96/2021, untuk memperpanjang KK yang akan berakhir, KK harus diubah menjadi IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (“**IUPK-Lanjutan**”) paling cepat dalam jangka waktu lima tahun; dan paling lambat dalam jangka waktu satu tahun, sebelum masa berlaku KK berakhir. Selain itu, persyaratan KK dan PKP2B tersebut harus diubah dalam jangka waktu satu tahun sejak penerapan UU Minerba (sebagaimana diubah) pada tanggal 12 Januari 2010 agar sesuai dengan kewajiban pemegang izin berdasarkan UU Minerba (sebagaimana diubah). Namun, UU Minerba secara tegas menyatakan bahwa ketentuan KK dan PKP2B yang ada terkait dengan penerimaan negara, termasuk pembayaran royalti dan pajak, tidak perlu diubah.

Selain itu, UU No. 3/2020 memperkenalkan insentif tertentu kepada pemegang izin pertambangan, termasuk (i) pemegang IUP dan/atau IUPK untuk komoditas mineral logam yang mengintegrasikan kegiatan penambangannya dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dan (ii) IUP, IUPK, dan/atau pemegang IUPK -Lanjutan untuk komoditas batubara yang mengintegrasikan kegiatan penambangannya dengan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan untuk tujuan peningkatan kualitas batubara. Insentif tersebut berupa jaminan bahwa pemegang IUP, IUPK, dan/atau IUPK tersebut akan memperoleh masa berlaku maksimum dan perpanjangan izin yang tersedia.

### Sistem perizinan pertambangan saat ini

Dalam UU Minerba, legalitas untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan didasarkan pada sistem perizinan. Namun, amandemen UU Minerba pada tahun 2020 memperkenalkan rezim perizinan baru untuk usaha pertambangan yang didasarkan pada izin usaha yang ditetapkan oleh pemerintah pusat – yang berada dalam rezim perizinan usaha saat ini, izin usaha harus diintegrasikan dan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sehingga diberi nama ‘Izin Usaha Berbasis Risiko’. Penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Berbasis Risiko di bidang pertambangan adalah sebagai berikut:

1. NIB adalah tanda bukti pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar untuk pelaksanaan kegiatan usaha.
3. Lisensi/Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya. Jenis izin yang disyaratkan dalam UU Minerba yang baru adalah sebagai berikut:
  - a. IUP  
Izin Usaha Pertambangan (IUP) memberikan hak kepada pemegangnya untuk menambang satu jenis sumber daya, termasuk batubara, batuan, mineral logam atau mineral bukan logam, di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang ditunjuk atau “**WIUP**”). WIUP harus terletak di dalam Wilayah Usaha Pertambangan atau “**WUP**”), yaitu wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah, setelah ditetapkan oleh pemerintah provinsi yang bersangkutan dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“**DPR**”). IUP hanya dapat diberikan untuk pertambangan satu jenis sumber daya dan apabila terdapat komoditas tambang lain dalam WIUP yang bersangkutan, maka pemegang IUP berhak menolak terlebih dahulu untuk mengusahakan komoditas tambang lain tersebut. IUP hanya dapat diberikan kepada badan usaha, perseorangan atau koperasi dengan cara mengajukan permohonan kepada Kementerian ESDM atau mengikuti proses lelang WIUP (kecuali pertambangan mineral bukan logam dan batuan). Dalam hal pemegang IUP memilih untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang terdapat dalam WIUP yang bersangkutan, maka pemegang IUP perlu mengajukan IUP baru melalui badan usaha Indonesia yang baru didirikan. IUP terdiri dari dua tahap, sebagai berikut:
    - i. IUP Eksplorasi  
IUP Eksplorasi meliputi tahap penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi dijamin dapat melakukan operasi produksi sebagai kelanjutan dari kegiatan usaha pertambangannya. Sesuai Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 16 Tahun 2021 (“**Permen ESDM No. 7/2020**”), dalam mengajukan IUP Eksplorasi, pelaku usaha juga wajib menempatkan deposito di bank pemerintah sebagai jaminan kegiatan eksplorasi (Jaminan Kesungguhan Eksplorasi).
    - ii. IUP Operasi Produksi  
IUP Operasi Produksi meliputi tahapan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan. Sebelum memperoleh IUP Operasi Produksi, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan keuangan. Setelah mendapat IUP Operasi Produksi, untuk tujuan konservasi mineral dan batubara, pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyiapkan anggarannya.

- *IUPK.* Izin Usaha Pertambangan Khusus atau “**IUPK**”) diberikan untuk pertambangan batubara dan mineral logam di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau “**WIUPK**”, yang harus berlokasi di dalam wilayah operasi pertambangan khusus (Wilayah Usaha Pertambangan Khusus atau “**WUPK**”). WUPK adalah wilayah yang diubah menjadi wilayah pertambangan dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) setelah mendapat persetujuan DPR untuk kegiatan pertambangan. Sama halnya dengan IUP, IUPK hanya dapat diberikan untuk pertambangan satu jenis sumber daya, kecuali terdapat komoditas tambang lain yang terdapat dalam WIUPK yang bersangkutan dan pemegang IUPK memilih untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya yang terdapat dalam WIUPK yang bersangkutan. Dalam hal ini, pemegang IUPK perlu mengajukan IUPK baru melalui badan usaha Indonesia yang baru didirikan. Namun, permohonan melalui badan usaha Indonesia yang baru didirikan tidak diperlukan jika pemegang IUPK adalah perusahaan publik Indonesia. IUPK hanya dapat diberikan kepada badan hukum yang didirikan sebagai (i) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (ii) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau (iii) entitas swasta. BUMN dan BUMD lebih diprioritaskan daripada badan usaha swasta dalam memperoleh IUPK. Dalam hal BUMN dan/atau BUMD tidak menggunakan hak istimewanya untuk memperoleh IUPK, badan usaha swasta dapat memperoleh IUPK dengan mengikuti lelang dan setelah memenangkan lelang mengajukan permohonan kepada ESDM untuk memperoleh IUPK;
- *IUPK Lanjutan.* IUPK untuk Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian atau “**IUPK Lanjutan**”) diberikan kepada pemegang KK dan/ atau PKP2B yang ada setelah berakhirnya KK dan/atau PKP2B sebagai perpanjangan hak penambangan berdasarkan KK dan/atau PKP2B tersebut. KK dan/atau PKP2B yang ada akan tetap berlaku selama sisa masa berlakunya masing-masing tetapi tunduk pada perubahan ketentuan tertentu (tidak termasuk pajak dan retribusi) dan dapat diubah menjadi IUPK Lanjutan setelah berakhirnya masa berlaku. Untuk memperpanjang dan mengubah KK dan/atau PKP2B yang telah berakhir masa berlakunya menjadi IUPK Lanjutan, pemegang KK dan/atau PKP2B harus mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM paling cepat dalam waktu lima tahun, dan paling lambat satu tahun, sebelum berakhirnya KK dan/atau PKP2B tersebut;
- *IPR.* Izin Pertambangan Rakyat (“**IPR**”) diberikan kepada perusahaan perseorangan atau koperasi untuk menambang batubara, batuan, mineral logam, dan mineral bukan logam dalam wilayah operasi pertambangan terbatas yang terletak di Wilayah Pertambangan Rakyat (“**WPR**”). WPR adalah wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia setelah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan berkonsultasi dengan DPR;
- *SIPB.* Surat Izin Penambangan Batuan atau “**SIPB**” diberikan kepada BUMD atau badan usaha milik desa, badan usaha swasta PMDN, koperasi, dan perusahaan perseorangan untuk menambang jenis batuan tertentu atau untuk keperluan tertentu batuan di dalam WIUP;
- *Izin Penugasan.* Izin Penugasan (Izin Penugasan) adalah izin untuk melakukan usaha yang berkaitan dengan mineral radioaktif;
- *Izin Pengangkutan dan Penjualan.* Izin Pengangkutan dan Penjualan (Izin Pengangkutan dan Penjualan), diberikan baik kepada badan usaha, koperasi, maupun perseorangan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditi pertambangan mineral dan batubara. Sebelum berlakunya UU No. 3/2020, izin ini dikenal sebagai IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan (IUP Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan). Berdasarkan UU No. 3/2020, IUP Operasi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan yang ada harus mematuhi UU No. 3/2020 dalam waktu dua tahun sejak UU No. 3/2020 diundangkan;
- *IUJP.* Izin Usaha Jasa Pertambangan (“**IUJP**”) diberikan kepada badan hukum, koperasi atau perseorangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan (i) konsultasi, perencanaan dan pelaksanaan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, reklamasi dan pascatambang, dan/atau keselamatan pertambangan, dan (ii) konsultasi dan perencanaan dalam kegiatan pertambangan atau pengolahan dan pemurnian; dan

- *IUP untuk Penjualan.* IUP untuk Penjualan (IUP untuk Penjualan) diberikan kepada perusahaan yang tidak melakukan kegiatan pertambangan tetapi bermaksud untuk menjual mineral dan/atau batubara yang telah digali oleh perusahaan pertambangan lain. IUP Penjualan dapat diberikan oleh Menteri ESDM untuk satu transaksi penjualan saja.

Sebelumnya, berdasarkan UU No. 4/2009, IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian (IUP OP Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian) diberikan untuk kegiatan pengolahan dan/atau kilang minyak. Namun, berdasarkan UU No. 3/2020, selama kegiatan pemrosesan dan/atau pemberian kembali di bawah izin tersebut belum terintegrasi di dalam wilayah pertambangan, izin tersebut harus diubah menjadi Izin Usaha Industri (“IUI”) dalam waktu satu tahun sejak UU No. 3/2020 diundangkan. IUI berada di bawah kewenangan Kementerian Perindustrian dan tidak dianggap sebagai izin usaha terkait pertambangan.

Tabel berikut menyajikan perincian lebih lanjut tentang izin pertambangan yang tersedia berdasarkan UU Minerba (sebagaimana diubah):

No.	Jenis dan Deskripsi	Mineral yang diizinkan	Masa berlaku	Area yang diizinkan (hektar)
1.	<b>IUP Eksplorasi</b> adalah izin usaha pertambangan yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, kegiatan eksplorasi, dan studi kelayakan	Mineral logam Mineral bukan logam Beberapa jenis mineral bukan logam  Batu  Batubara	Maksimal delapan tahun Maksimal tiga tahun Maksimal tujuh tahun  Maksimal tiga tahun  Maksimal tujuh tahun	Maksimal 100.000 Maksimal 25.000 Maksimal 25.000  Maksimal 5.000  Maksimal 50.000
2.	<b>IUP Operasi Produksi<sup>(1)</sup></b> adalah izin usaha pertambangan yang diberikan setelah selesainya kegiatan eksplorasi di bawah IUP Eksplorasi masing-masing untuk memulai kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan	Mineral logam  Mineral bukan logam  Beberapa jenis mineral bukan logam  Batuan  Batubara	(i) Maksimal 20 tahun, dan dijamin diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun; atau (ii) Maksimal 30 tahun, yang dijamin akan diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun, apabila kegiatan penambangan terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian  Maksimal 10 tahun, dan dijamin diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu lima tahun  Maksimal 20 tahun, dan dijamin diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun  Maksimal lima tahun, dan dijamin diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu lima tahun  (i) Maksimal 20 tahun, yang dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun; atau (ii) Maksimal 30 tahun, yang dijamin dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun, apabila kegiatan penambangan terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian	Maksimal 25.000  Maximum 5.000  Maksimal 5.000  Maksimal 1.000  Maksimal 15.000

No.	Jenis dan Deskripsi	Mineral yang diizinkan	Masa berlaku	Area yang diizinkan (hektar)
3.	<b>IUPK Eksplorasi</b> adalah izin usaha pertambangan khusus yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, kegiatan eksplorasi, dan studi kelayakan dalam suatu WUPK	Mineral Batubara	Maksimal delapan tahun Maksimal tujuh tahun	Maksimal 100.000 hektar Maksimal 50.000 hektar
4.	<b>IUPK Operasi Produksi</b> adalah izin usaha pertambangan khusus yang diberikan setelah selesainya IUP Eksplorasi tahap operasi produksi dalam suatu WUPK	Mineral Batubara	(i) Maksimal 20 tahun, dan dijamin untuk diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun; atau (ii) Maksimal 30 tahun, yang dijamin dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun, apabila kegiatan penambangan terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian.  (i) Maksimal 20 tahun, dan dijamin untuk diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun; atau (ii) Maksimal 30 tahun, yang dijamin dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun, apabila kegiatan penambangan tersebut terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan	Ditetapkan berdasarkan evaluasi ESDM terhadap pengembangan seluruh kawasan yang diusulkan oleh pemegang izin  Ditetapkan berdasarkan evaluasi ESDM terhadap pengembangan seluruh kawasan yang diusulkan oleh pemegang izin
5.	<b>IUPK Lanjutan</b> adalah izin yang diberikan kepada pemegang KK dan/atau PKP2B yang telah ada sebagai perpanjangan dari hak penambangannya berdasarkan KK dan/atau PKP2B	Komoditas apa pun di dalam wilayah pertambangan KK dan/atau PKP2B yang ada.	(i) Jangka waktu maksimum 10 tahun setelah berakhirnya KK dan/atau PKP2B, dengan perpanjangan kedua untuk jangka waktu maksimum 10 tahun sesudahnya; atau (ii) Jangka waktu paling lama 10 tahun bagi pemegang IUPK Lanjutan Pertambangan Batubara yang kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatannya terintegrasi dengan kegiatan pertambangannya	Ditetapkan berdasarkan area yang telah disetujui oleh Menteri ESDM dalam rencana pembangunan tahap operasi produksi.
6.	<b>IPR</b> adalah izin untuk melakukan penambangan di dalam wilayah pertambangan skala kecil dengan luas wilayah dan investasi yang terbatas	Mineral logam, mineral bukan logam dan batuan	Maksimal 10 tahun, dan dijamin diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu lima tahun	Maksimal 5 hektar untuk individu dan 10 hektar untuk koperasi
7.	<b>SIPB</b> adalah izin untuk melakukan kegiatan penambangan untuk jenis batuan tertentu atau untuk kebutuhan batuan tertentu	Jenis batuan tertentu	Jangka waktu tidak terbatas	Maksimal 50 hektar
8.	<b>Izin Penugasan</b> adalah izin untuk melakukan usaha yang berkaitan dengan mineral radioaktif	—	Jangka waktu tidak terbatas	—
9.	<b>Izin Pengangkutan dan Penjualan</b> adalah izin yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral dan batubara	Mineral atau batubara	Lima tahun, yang dapat diperpanjang sampai dengan jangka waktu lima tahun untuk setiap perpanjangan	—
10.	<b>IUJP</b> adalah izin bagi badan usaha, koperasi, atau perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan utama	—	Lima tahun, yang dapat diperpanjang sampai dengan jangka waktu lima tahun untuk setiap perpanjangan	—

No.	Jenis dan Deskripsi	Mineral yang diizinkan	Masa berlaku	Area yang diizinkan (hektar)
11.	<b>IUP Jual Beli</b> adalah izin kepada perusahaan yang tidak melakukan usaha pertambangan tetapi bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang telah digali	—	Diberikan untuk satu transaksi penjualan saja.	—

Catatan:

- (1) Sesuai dengan PP No. 96/2021, untuk konservasi Mineral dan Batubara, Pemegang IUP Mineral logam atau tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUP dengan luas WIUP yang diperluas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Maksimal 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar untuk WIUP Mineral Logam; dan
  - b. Maksimal 15.000 (lima belas ribu) hektar untuk WIUP Batubara.
- (2) BUMN sebagai IUPK Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan 10 tahun untuk setiap perpanjangan. Sesuai dengan PP No. 96/2021, untuk konservasi Mineral dan Batubara, Pemegang IUPK Mineral Logam atau tahapan kegiatan Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUPK dengan luasan WIUPK yang diperluas sesuai dengan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri ESDM untuk WIUPK.

Antara tahun 2010 dan 2020, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan UU Minerba (sebagaimana diubah), termasuk Peraturan Pemerintah Indonesia No. 22 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 (sebagaimana diubah), Peraturan Pemerintah Indonesia No. 55 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010. Undang-Undang Minerba (sebagaimana diubah) dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 mengatur tata cara penetapan WUP, WUPK, dan WPR. Penetapan wilayah pertambangan tersebut semata-mata merupakan kewenangan Pemerintah Indonesia, dan untuk WUPK harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR. Namun, tidak menutup kemungkinan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 terkait tata cara penetapan WUP, WUPK, dan WPR diubah untuk menyelaraskan peraturan tersebut dengan UU Minerba (sebagaimana diubah).

#### Pemindahan izin

UU Minerba (sebagaimana diubah), sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PP No. 96/2021, secara jelas melarang pengalihan IUP atau IUPK kepada pihak ketiga, tanpa mendapat persetujuan tertulis dari ESDM. Persetujuan pengalihan IUP atau IUPK hanya dapat diberikan oleh Menteri ESDM setelah tahap eksplorasi selesai, yang dibuktikan dengan tersedianya data sumber daya dan/atau cadangan, serta terpenuhinya semua persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan keuangan.

#### Pengalihan kepemilikan saham

UU Minerba (sebagaimana diubah) dan PP No. 96/2021 menetapkan bahwa pengalihan kepemilikan saham (yang menurut PP No. 96/2021, pengalihan kepemilikan berarti perubahan pemegang saham dan/atau perubahan komposisi kepemilikan saham di luar bursa) di kedua Pemegang IUP dan IUPK hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri ESDM. Persetujuan IUP dapat diberikan apabila persyaratan berikut terpenuhi yaitu (i) telah menyelesaikan kegiatan tahap eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan (ii) telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan keuangan.

#### Persyaratan divestasi kepemilikan asing

Berdasarkan UU Minerba (sebagaimana diubah), pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal asing wajib mendivestasikan sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya secara bertahap kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan swasta dalam negeri. Selanjutnya, PP No. 96/2021 menetapkan skema divestasi asing untuk entitas milik asing pemegang IUP atau IUPK. Berdasarkan kewajiban divestasi, pemegang saham asing harus mendivestasikan kepemilikannya dalam entitas sampai dengan kepemilikan pemegang saham Indonesia tidak kurang dari persentase berikut pada tahun-tahun berikutnya pada tahap operasi produksi (yang dihitung sebagai tanggal komersial operasi):

1. Pemegang IUP dan IUPK yang melakukan kegiatan penambangan dengan cara penambangan terbuka dan tidak terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian atau kegiatan penambangan dan/atau pemanfaatan:
  - a. tahun kesepuluh sebesar 5% (lima persen);
  - b. tahun kesebelas sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. tahun kedua belas sebesar 15% (lima belas persen);
  - d. tahun ketiga belas sebesar 20% (dua puluh persen);
  - e. tahun keempat belas sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - f. tahun kelima belas sebesar 51% (lima puluh satu persen).
2. Pemegang IUP dan IUPK yang melakukan kegiatan penambangan dengan cara penambangan terbuka dan terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian atau kegiatan penambangan dan/atau pemanfaatan:
  - a. tahun kelima belas sebesar 5% (lima persen);
  - b. tahun keenam belas sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. tahun ketujuh belas sebesar 15% (lima belas persen);
  - d. tahun kedelapan belas sebesar 20% (dua puluh persen);
  - e. tahun kesembilan belas sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - f. tahun kedua puluh sebesar 51% (lima puluh satu persen).
3. Pemegang IUP dan IUPK yang melakukan kegiatan penambangan dengan metode penambangan bawah tanah dan tidak terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian atau kegiatan penambangan dan/atau pemanfaatan:
  - a. tahun kelima belas sebesar 5% (lima persen)
  - b. tahun keenam belas sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. tahun ketujuh belas sebesar 15% (lima belas persen);
  - d. tahun kedelapan belas sebesar 20% (dua puluh persen);
  - e. tahun kesembilan belas sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - f. tahun kedua puluh sebesar 51% (lima puluh satu persen).
4. Pemegang IUP dan IUPK yang melakukan kegiatan penambangan dengan metode penambangan bawah tanah dan terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian atau kegiatan penambangan dan/atau pemanfaatan:
  - a. tahun kedua puluh sebesar 5% (lima persen);
  - b. tahun kedua puluh satu sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. tahun kedua puluh dua sebesar 15% (lima belas persen)
  - d. tahun kedua puluh tiga sebesar 20% (dua puluh persen);
  - e. tahun kedua puluh empat sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - f. tahun kedua puluh lima sebesar 51% (lima puluh satu persen).

Adapun tata cara divestasi, PP No. 96/2021 mengatur ketentuan yang sama dengan rezim sebelumnya, dimana saham milik asing harus ditawarkan secara bertahap kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan swasta dalam negeri. Namun, sambil menunggu penerbitan peraturan pelaksanaan Menteri ESDM (sebagaimana diatur dalam PP No. 96/2021), tidak ada rincian lebih lanjut tentang prosedur kewajiban divestasi berdasarkan PP No. 96/2021 dan apakah jadwal divestasi bertahap baru yang moderat akan berlaku untuk Pemegang IUP operasi produksi yang diminta untuk melakukan kewajiban divestasi (termasuk jika kewajiban divestasinya belum selesai) sesuai dengan rezim sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 9/2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2018, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi pemegang IUP Operasi Produksi harus melakukan penawaran divestasi saham kepada entitas Indonesia dalam waktu paling lama 90 hari 5 tahun sejak dimulainya operasi, saham milik asing tersebut harus terlebih dahulu ditawarkan kepada Pemerintah melalui Menteri ESDM, yang memiliki waktu 90 hari untuk mengevaluasi dan menegosiasikan penawaran tersebut. Apabila Pemerintah tidak membeli saham tersebut, maka saham tersebut harus ditawarkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Jika pemerintah provinsi atau kabupaten/kota juga

tidak membeli saham tersebut, maka saham tersebut kemudian dilelang kepada BUMN dan BUMD. Jika tidak ada BUMN dan BUMD yang bersedia membeli saham tersebut, maka saham tersebut dapat dilelang kepada perusahaan swasta lokal. Jika perusahaan swasta lokal tidak membeli saham tersebut, maka saham tersebut dapat ditawarkan kepada publik. Divestasi dapat dilakukan melalui pengeluaran saham baru dan/atau pengalihan saham yang telah ada, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah dapat membentuk konsorsium antara badan usaha milik daerah provinsi, kota, negara, dan/atau daerah untuk ikut serta dalam pembelian saham tersebut.

#### *Eksplorasi lanjutan dan dana pemegang IUP*

PP No. 96/2021 mengatur bahwa pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan eksplorasi lanjutan secara terus menerus untuk menjamin kelestarian mineral dan batubara di dalam WUP. Selanjutnya, PP No. 96/2021 menetapkan persyaratan bagi pemegang IUP Operasi Produksi untuk mengalokasikan sebagian dari anggaran tahunannya sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batubara. Besaran dana tersebut harus diusulkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan/Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (“RKAB”). Namun, kewajiban berkelanjutan tersebut dapat dikesampingkan oleh Kementerian ESDM apabila pemegang IUP Operasi Produksi memiliki data cadangan mineral dan batubara di WUP yang telah dievaluasi oleh Kementerian ESDM.

#### *Kegiatan reklamasi dan pascatambang*

##### *Rencana reklamasi*

Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2010, sebagaimana dilaksanakan oleh Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 dan selanjutnya dilaksanakan oleh Kepmen ESDM No. 1827K /30/MEM/2018, perusahaan tambang wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Sebelum melakukan kegiatan eksplorasi, pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi harus menyiapkan rencana reklamasi sesuai dengan dokumen lingkungan yang telah disetujui dan menyampaikannya kepada Menteri ESDM atau gubernur masing-masing untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan Menteri ESDM akan menyebutkan jumlah jaminan reklamasi yang harus dibayar oleh pemegang izin. Jaminan reklamasi untuk tahap eksplorasi harus berupa deposito berjangka dalam denominasi dolar Amerika Serikat atau Rupiah dan ditempatkan di bank Pemerintah Indonesia atas nama Direktur Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (“**Ditjen Minerba**”) atau gubernur daerah masing-masing dan nama pemegang izin. Jangka waktu deposito berjangka disesuaikan dengan jadwal reklamasi.

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi juga wajib menyampaikan rencana reklamasi tahap operasi produksi yang harus disusun sesuai dengan studi kelayakan dan dokumen lingkungan yang telah disetujui. Rencana tersebut harus disertakan dalam pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi kepada Menteri ESDM atau gubernur masing-masing. Sama halnya dengan rencana reklamasi tahap eksplorasi, persetujuan rencana reklamasi tahap operasi produksi juga mencantumkan besarnya jaminan reklamasi yang harus dibayarkan oleh pemegang IUP atau IUPK baik dalam dolar Amerika Serikat maupun Rupiah. Jaminan reklamasi dapat dipenuhi dalam salah satu opsi berikut: (i) rekening bersama di bank BUMN; (ii) deposito berjangka di bank Pemerintah Indonesia di Indonesia; (iii) garansi bank yang diterbitkan oleh bank milik Pemerintah atau swasta Indonesia; atau (iv) cadangan akuntansi bagi pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang mencatatkan sekurang-kurangnya 40,0% sahamnya di BEI atau modal disetornya paling sedikit sebesar US\$50,0 juta. Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menempatkan jaminan reklamasi dalam cadangan akuntansi wajib menyampaikan surat pernyataan di hadapan notaris yang menyatakan bahwa jaminan reklamasi telah dibayarkan kepada Menteri ESDM atau gubernur yang bersangkutan.

Jaminan reklamasi baik tahap eksplorasi maupun operasi produksi dapat ditarik kembali oleh pemegang IUP atau IUPK setelah mendapat persetujuan dari Menteri ESDM atau gubernur yang bersangkutan dan persetujuan tersebut didasarkan pada tingkat keberhasilan kegiatan reklamasi.

### Rencana pascatambang

Selain rencana reklamasi tahap operasi produksi, pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi juga wajib menyusun rencana pascatambang sebagai prasyarat untuk memperoleh IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Sama halnya dengan rencana reklamasi, persetujuan rencana pascatambang akan diterbitkan oleh Menteri ESDM atau gubernur yang bersangkutan dan memuat besarnya jaminan pascatambang yang harus dibayar oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, jadwal pembayaran dan jangka waktu jaminan. Jaminan pascatambang ditempatkan di bank milik negara Indonesia atas nama Ditjen Minerba atau gubernur masing-masing dan nama pemegang izin, baik dalam Dolar AS atau Rupiah. Jaminan pascatambang dapat ditarik kembali oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi setelah mendapat persetujuan dari ESDM atau gubernur yang bersangkutan. Persetujuan tersebut akan didasarkan pada tingkat keberhasilan kegiatan pascatambang. Dalam hal masa berlaku IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diperpanjang oleh Menteri ESDM atau gubernur yang bersangkutan, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib mengubah rencana pascatambang.

### *Royalti Pemerintah Indonesia*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemegang IUP dan IUPK wajib membayar royalti produksi kepada Pemerintah. Saat ini, berbagai royalti berlaku untuk berbagai jenis pertambangan batubara dan mineral. Berdasarkan UU Minerba (sebagaimana diubah), pemegang IUPK Operasi Produksi diwajibkan membayar 10,0% dari keuntungan bersih tambang, yang terdiri dari 4,0% dibayarkan kepada Pemerintah dan 6,0% dibagi antara pemerintah provinsi dan daerah terkait yang wilayah hukumnya di mana tambang berada. Berdasarkan UU Minerba (sebagaimana diubah), batubara dan mineral lainnya yang ditambang di Indonesia wajib diolah dan dimurnikan di dalam negeri sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 (“**Permen ESDM No. 25/2018**”). Namun, hingga saat ini, Permen ESDM No. 25/2018 hanya mengatur standar pengolahan dan pemurnian produk mineral. Standar minimum pengolahan produk batubara belum diatur dalam peraturan pelaksanaan UU Minerba (sebagaimana diubah). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, UU Minerba (sebagaimana diubah) mengatur bahwa yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah upaya peningkatan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat asli komoditas tambang untuk dimurnikan atau menjadi bahan baku industri, sedangkan “pengilangan” adalah upaya peningkatan kualitas komoditas tambang mineral melalui proses fisik dan kimia serta proses pemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal menjadi produk logam sebagai bahan baku industri.

### *Kewajiban pasar domestik*

PP No. 96/2021 mengatur bahwa pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan batubara dan mineral dalam negeri. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat mengekspor batubara atau mineralnya hanya setelah kebutuhan mineral dalam negeri Indonesia terpenuhi. Selanjutnya, untuk bahan galian, PP No. 96/2021 juga mensyaratkan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk memenuhi batas minimal pengolahan dan/atau pemurnian sebelum ekspor.

Ketentuan yang sama dianut oleh Permen ESDM No. 25/2018, yang mengatur bahwa Menteri ESDM akan mengatur perdagangan mineral dan batubara dalam rangka pengamanan pasar mineral dalam negeri, mempertahankan ketahanan ekonomi serta pertahanan dan keamanan, serta pengendalian harga batubara dan sumber daya mineral. Dengan demikian, Menteri ESDM dapat menetapkan jenis dan jumlah mineral yang akan disediakan untuk pasar dalam negeri, serta jenis dan jumlah mineral yang dapat diekspor. Menteri ESDM belum mengeluarkan keputusan atau peraturan yang mengatur tentang jenis dan jumlah mineral yang wajib disediakan untuk pasar dalam negeri.

### *Praktik pertambangan yang baik*

UU Minerba (sebagaimana diubah) mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk menerapkan Prinsip Pertambangan yang Baik (Kaidah Pertambangan yang Baik atau “**KPB**”), rincian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Menteri ESDM No. 26/2018 dan Kepmen ESDM No. 1827/2018. KPB terdiri dari teknik pertambangan yang baik dan tata kelola kegiatan usaha pertambangan yang baik.

### Praktik teknik pertambangan yang baik

Praktik teknik pertambangan yang baik berkaitan dengan beberapa aspek proses penambangan, antara lain: (i) teknik pertambangan; (ii) konservasi batubara dan mineral; (iii) kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan; (iv) keselamatan operasional pertambangan; (v) pengelolaan lingkungan , reklamasi dan pascatambang, serta pasca operasi; dan (vi) pemanfaatan teknologi, keahlian perekayasaan, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. Pelaksanaan KPB dilakukan antara lain dengan: (i) mengangkat kepala teknisi pertambangan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di lokasi pertambangan dan mempekerjakan tenaga teknis pertambangan; (ii) menggunakan tenaga eksplorasi, penambangan, pengolahan dan/atau metode pemurnian, dan pengangkutan sesuai dengan RKAB tahunan yang telah disetujui; (iii) menyediakan peralatan, peralatan, peralatan keselamatan diri, fasilitas, personel, dan dana yang memadai untuk pelaksanaan pertambangan yang aman; (iv) melaksanakan pengelolaan dan pengawasan lingkungan pertambangan di sesuai dengan dokumen lingkungan hidup, serta pemulihan dan penanggulangan lingkungan jika terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan; dan (v) perencanaan dan pelaksanaan pemulihan penambangan dan pengolahan (yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara volume kandungan unsur utama yang dihasilkan dari pengolahan dengan volume kandungan unsur utama dalam bijih yang dimasukkan selama pengolahan yang dinyatakan dalam persen).

### Tata kelola usaha pertambangan yang baik

Tata kelola usaha pertambangan yang baik berkaitan dengan beberapa aspek usaha pertambangan, antara lain: (i) pemasaran; (ii) akuntansi; (iii) pengolahan data; (iv) pemanfaatan barang, jasa dan teknologi; (v) pengembangan tenaga teknis pertambangan; (vi) pembinaan dan pengembangan masyarakat sekitar; (vii) kegiatan pertambangan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan umum; (viii) pemenuhan persyaratan IUP atau IUPK; dan (ix) jumlah, jenis, dan mutu hasil tambang . Penerapan praktik tata kelola usaha pertambangan yang baik dilakukan antara lain dengan: (i) memperdagangkan batubara atau mineral dengan kualitas dan jumlah yang sesuai dengan RKAB tahunan yang telah disetujui; (ii) mengutamakan kewajiban pasar dalam negeri; (iii) penerapan aspek keuangan sesuai dengan RKAB tahunan yang disetujui; (iv) menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi Indonesia; (v) melakukan pengelolaan data dari tahap pengumpulan hingga tahap penghapusan; (vi) memanfaatkan barang, jasa dan teknologi sesuai dengan menyetujui RKAB; dan (vii) membina dan mengembangkan masyarakat sekitar.

### *Jasa pertambangan*

UU Minerba (sebagaimana diubah) mengatur beberapa hal yaitu:

- Pemegang IUP atau pemegang IUPK harus menggandeng perusahaan jasa pertambangan lokal dan/ atau nasional dan dalam hal belum ada perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional, pemegang IUP atau pemegang IUPK dapat menggandeng perusahaan jasa pertambangan milik asing;
- dalam hal pemegang IUP atau pemegang IUPK mengikutsertakan perusahaan jasa pertambangan, pemegang IUP atau pemegang IUPK tetap bertanggung jawab atas kegiatan usaha pertambangan;

- perusahaan penyedia jasa pertambangan berbentuk badan hukum, koperasi, atau perseorangan dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri ESDM sebagaimana tercantum di bawah ini; dan
- penyedia jasa pertambangan harus mengutamakan kontraktor dan pekerja lokal.

Peraturan Izin Pertambangan menyatakan bahwa setiap perusahaan anak dan/atau afiliasi yang memiliki penyertaan modal langsung tidak langsung pada pemegang IUP atau IUPK dilarang terlibat sebagai kontraktor untuk operasi pertambangan pemegang IUP atau IUPK tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM. Pengertian perusahaan anak dan/atau afiliasi perusahaan jasa pertambangan adalah perusahaan jasa pertambangan yang memiliki hubungan kepemilikan saham langsung dengan perusahaan pertambangan. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi No. 376.K/30/DJB/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Persetujuan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi dalam Usaha Jasa Pertambangan, perusahaan jasa pertambangan mempunyai kepemilikan saham langsung pada perusahaan pertambangan apabila:

- 20% saham perusahaan jasa pertambangan dimiliki langsung oleh pemegang IUP atau IUPK;
- 50% hak suara perusahaan jasa pertambangan dipegang oleh pemegang IUP atau IUPK berdasarkan perjanjian yang mengendalikan langsung kebijakan keuangan dan operasi perusahaan jasa pertambangan; dan/atau
- pemegang IUP atau IUPK berwenang mengangkat dan memberhentikan direktur keuangan dan operasional (atau orang yang disamakan dengan jabatannya) perusahaan jasa pertambangan.

Selain harus mendapat persetujuan dari Menteri ESDM, perusahaan pertambangan tidak boleh mengikutsertakan perusahaan jasa pertambangan yang tidak terafiliasi atau tidak boleh ada perusahaan jasa pertambangan yang tergolong berminat atau mampu melakukan jasa pertambangan yang diperlukan berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM. UU Minerba (sebagaimana diubah), sebelum dapat mempekerjakan anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasinya.

Selanjutnya, Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020 melarang pemegang IUJP untuk memiliki izin pertambangan lainnya, seperti IUP atau IUPK. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020, pemegang IUJP diwajibkan antara lain, (i) mengutamakan penggunaan produk lokal, subkontraktor dan tenaga kerja; (ii) menyusun dan menyampaikan laporan tertulis kegiatan usahanya; (iii) menunjuk seorang penanggung jawab operasional sebagai kepala di wilayah operasi; dan (iv) menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan kontrak jasa pertambangan yang dilakukan dengan pemegang IUP, IUPK atau IUJP lainnya.

Dengan persetujuan terlebih dahulu dari Ditjen Minerba, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat mengalihkan penggalian endapan mineral aluvial kepada masyarakat sekitar, dengan ketentuan masyarakat tersebut memiliki IUJP, melalui program kemitraan. Tujuan dari program kemitraan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Program kemitraan didasarkan pada perjanjian kerjasama antara pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dan pemegang IUJP, sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020.

#### *Persetujuan wajib dari Menteri ESDM dan pemberitahuan pada Menteri ESDM*

Berdasarkan UU Minerba (sebagaimana diubah) dan Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020, setiap perubahan komposisi kepemilikan saham di perusahaan pertambangan harus disetujui oleh Menteri ESDM. Untuk mendapatkan persetujuan, Untuk mendapatkan persetujuan tersebut, Peraturan Menteri ESDM No. 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (“**Permen ESDM No. 48/2017**”) mengatur bahwa perusahaan pertambangan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri ESDM disertai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan keuangan. Persyaratan administrasi meliputi antara lain surat permohonan, alasan pengalihan saham,

persetujuan RUPS atas pengalihan saham, anggaran dasar terakhir yang disahkan oleh Menkumham, fotokopi IUP Operasi Produksi, rencana pengalihan saham, identitas pembeli saham, surat pernyataan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar dan salinan digital dari semua dokumen tersebut di atas. Sedangkan persyaratan keuangan antara lain surat keterangan pajak penghasilan perusahaan tambang dua tahun terakhir, laporan keuangan audit dua tahun terakhir, bukti setoran penerimaan negara bukan pajak, surat keterangan pajak penghasilan pembeli saham selama dua tahun terakhir dan audit laporan keuangan pembeli saham selama dua tahun terakhir. Pelanggaran terhadap persyaratan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan operasi produksi dan/atau pencabutan IUP.

Selain itu, sesuai dengan Permen ESDM No. 48/2017, setiap perubahan anggota direksi dan dewan komisaris harus diberitahukan kepada Menteri ESDM selambat-lambatnya 14 hari setelah perubahan tersebut diberitahukan kepada Menkumham (yang berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“**UUPT**”), perubahan tersebut harus diberitahukan kepada Menkumham selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal keputusan pemegang saham). Demikian pula, ketidakpatuhan terhadap persyaratan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan operasi produksi dan/atau pencabutan IUP atau IUPK.

#### *Pengendalian Harga Jual Nikel*

Pada tanggal 11 Januari 2017, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan ESDM No. 11 Tahun 2020 (“**Permen ESDM No. 7/2017 (sebagaimana diubah)**”). Permen ESDM No. 7 Tahun 2017 (sebagaimana diubah) mengatur bahwa pengaturan harga nikel antara pemegang IUP, IUPK, atau KK dengan pembeli nikel (termasuk masing-masing pihak terafiliasinya) harus menetapkan harga nikel sekurang-kurangnya Harga Patokan Mineral Logam (“**HPML**”) yang ditetapkan oleh Menteri ESDM. HPML merupakan harga mineral logam yang ditentukan pada titik penjualan secara *Free on Board* untuk setiap komoditas tambang logam. HPML untuk nikel ada delapan jenis, yaitu HPML untuk bijih nikel, feronikel, endapan hidroksida campuran, endapan sulfida campuran, tembakan logam nikel, NPI, nikel ingot dan nikel-matte. HPML yang berlaku akan ditentukan berdasarkan formula yang memuat beberapa variabel antara lain kandungan=nilai mineral, konstanta, Harga Mineral Logam Acuan (“**HMA**”), faktor korektif, biaya pengolahan dan biaya pemurnian dan/ atau logam yang harus dibayar. Formula HPML ditentukan oleh Menteri ESDM yang dapat ditinjau secara berkala setiap semester dan HMA ditentukan oleh Menteri ESDM setiap bulan berdasarkan publikasi mineral logam yang diterbitkan oleh London Metal Exchange (“**LME**”), London Bullion Market Association, Asian Metal, Indonesia Bursa Komoditi & Derivatif, Bursa Berjangka Jakarta dan/ atau publikasi lainnya (baik yang diterbitkan dalam negeri maupun luar negeri) yang digunakan dalam penjualan mineral logam. HPML dapat dihitung dalam dolar AS atau dalam Rupiah. Dalam hal harga batubara dalam mata uang dolar Amerika Serikat, maka konversi harga dalam Rupiah dihitung sesuai dengan kurs tengah yang dikutip oleh Bank Indonesia pada tanggal atau jangka waktu yang disepakati antara penjual dan pembeli.

#### *Kewajiban mengolah dan/atau memurnikan mineral dan batubara*

Berdasarkan PP No. 96/2021, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk komoditas mineral ((i) mineral logam; (ii) mineral bukan logam; (iii) batuan; dan (iv) batubara) wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian untuk meningkatkan nilai mineral yang berasal dari pertambangan dalam negeri. Pemerintah menjamin kelangsungan pemanfaatan hasil pengolahan dan/ atau pemurnian. Penjaminan diberikan dalam bentuk kemudahan ekspor dan/atau insentif fiskal dan/ atau nonfiskal bagi perusahaan yang membangun industri turunan produk pengolahan dan/pemurnian. Batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian untuk setiap komoditas mineral diatur lebih lanjut dalam Permendag No. 19 Tahun 2021 (sebagaimana diubah) (sebagaimana didefinisikan di bawah) untuk tujuan ekspor.

### *Perizinan Ekspor Mineral*

Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2022 (“**Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah)**”), mengatur pembatasan ekspor barang jenis bahan baku, bijih, dan hasil tambang olahan dan/atau pemurnian tertentu. Produk pertambangan yang dibatasi oleh Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) tercantum dalam lampiran I yang terutama mencantumkan mineral yang telah dimurnikan dan/atau diproses sesuai dengan tingkat minimum pengolahan dan/atau pemurnian yang berlaku. Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) lebih lanjut mengatur bahwa hasil tambang berupa bahan baku atau bijih, dan hasil tambang yang belum memenuhi batas minimal pengolahan dan/atau pemurnian, tidak boleh diekspor. Selanjutnya, lampiran IV Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) memberikan daftar produk yang dikecualikan untuk diekspor untuk kegiatan non-usaha. Ekspor produk pertambangan tercantum dalam lampiran I Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) hanya dapat dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau IUI. Produk pertambangan hasil olahan dan/atau pemurnian yang tercantum dalam Lampiran I Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) hanya dapat diekspor setelah dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor yang memenuhi syarat (kecuali produk tertentu yang dikecualikan dari verifikasi tersebut) atau persyaratan penelusuran teknis sebagaimana diatur dalam Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah), dan setelah mendapat persetujuan ekspor dari Direktorat Jenderal Perdagangan Lepas Pantai atas nama Menteri Perdagangan. Verifikasi atau penelusuran teknis tersebut harus dilakukan oleh surveyor yang memenuhi syarat, yang dapat dilakukan sebelum dan selama pemuatan kapal dan/atau peti kemas.

Produk tambang tertentu yang tercantum dalam Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) hanya dapat diekspor hingga Juni 2023. Namun, khusus untuk bijih nikel kadar rendah, pada 30 Agustus 2019, Menteri ESDM mengeluarkan Permen ESDM No. 11/2019 mengubah Peraturan ESDM No. 25/2018, yang melarang ekspor bijih nikel kadar rendah (kadar nikel kurang dari 1,7%) dari Indonesia mulai berlaku 1 Januari 2020.

### *Hak atas tanah untuk keperluan pertambangan di Indonesia*

Perusahaan pertambangan tidak diwajibkan memiliki hak atas tanah untuk melakukan operasi penambangan di wilayah konsesi pertambangan. Perusahaan pertambangan tersebut akan mengandalkan izin pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan. UU Minerba (sebagaimana diamanatkan) mewajibkan pemegang konsesi pertambangan untuk melakukan “penyelesaian” dengan orang-orang yang memegang sertifikat tanah di dalam konsesi pertambangan. Tujuan dari “penyelesaian” ini adalah untuk memberikan kompensasi kepada pemegang hak atas tanah atas gangguan pemanfaatan permukaan tanah yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan. Penyelesaian hanya perlu dicapai dengan pemegang hak atas tanah di wilayah konsesi yang akan terkena dampak kegiatan pertambangan.

Tidak ada persyaratan untuk memberikan kompensasi kepada setiap pemegang hak atas tanah yang hak atas tanahnya tumpang tindih dengan konsesi pertambangan. Meskipun UU Minerba (sebagaimana diamanatkan) tidak mensyaratkan pemegang konsesi pertambangan untuk memperoleh kepemilikan atas sertifikat tanah yang tumpang tindih, pemegang konsesi pertambangan terkadang memilih untuk memperoleh kepemilikan atas sertifikat tanah yang mendasarnya, terutama untuk infrastruktur pertambangan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di kemudian hari mengenai apakah kompensasi telah diberikan secara memadai dan untuk memberikan kepastian hukum tentang hak pemegang konsesi untuk melakukan kegiatan di kawasan strategis tertentu.

### *UU Pemerintahan Daerah*

Indonesia dibagi menjadi provinsi yang dibagi lagi menjadi kabupaten dan kotamadya. Kabupaten dan kotamadya dalam provinsi otonom dalam sebagian besar kegiatan mereka dan, oleh karena itu, memiliki kebebasan untuk mengarahkan otoritas mereka sendiri atas subdivisi politik mereka masing-masing.

Pada tanggal 2 Oktober 2014, Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia (“**UU No. 23/2014**”) yang telah mencabut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebelumnya tentang Pemerintahan Daerah Indonesia (“**UU No. 32/2004**”), yang secara substansial mengubah kerangka hukum dan peraturan industri pertambangan di Indonesia. UU No. 23/2014 membagi urusan pemerintahan menjadi (i) urusan pemerintahan absolut; (ii) urusan pemerintahan konkuren; dan (iii) urusan pemerintahan umum. Kegiatan usaha pertambangan dikategorikan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang memerlukan pembagian kewenangan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah daerah lain dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Pembagian kewenangan terutama akan dinilai berdasarkan lokasi, pelanggan, dampak dan efisiensi pemanfaatan mineral di wilayah yang bersangkutan. Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah amandemen atas UU No. 23/2014 antara lain Peraturan Pemerintah RI Pengganti UU No 2 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2015 dan Perpu Cipta Kerja sebagai amandemen ketiga UU No. 23/2014, serta sebagai pencabutan sebagian oleh Peraturan Pemerintah RI Pengganti UU No. 2 Tahun 2014. Meskipun UU No. 32/2004 telah dicabut, UU No. 23/2014 mengatur bahwa peraturan pelaksanaan UU No. 32/2004 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 23/2014.

Perpu Cipta Kerja menekankan kepada kepala daerah untuk memberikan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik (dikenal dengan sistem *Online Single Submission/OSS*) berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah berwenang mengembangkan sistem perizinan usaha penunjang yang terintegrasi. Selain itu, Perpu Cipta Kerja telah mencabut ketentuan tentang kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat, termasuk kewenangan kepala daerah untuk menerbitkan obligasi daerah dan/atau sukuksa daerah untuk mendanai infrastruktur dan/atau investasi yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan layanan publik

Perpu Cipta Kerja menekankan kepada kepala daerah untuk memberikan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik (dikenal dengan sistem *Online Single Submission/OSS*) berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah berwenang mengembangkan sistem perizinan usaha penunjang yang terintegrasi. Selain itu, Perpu Cipta Kerja telah mencabut ketentuan tentang kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat, termasuk kewenangan kepala daerah untuk menerbitkan obligasi daerah dan/atau sukuksa daerah untuk mendanai infrastruktur dan/atau investasi yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan layanan publik

#### *Peraturan kehutanan*

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (“**UU Kehutanan**”) dan Perpu Cipta Kerja, mengatur bahwa kegiatan pertambangan tambang terbuka tidak boleh dilakukan di dalam hutan lindung. Meskipun ada larangan umum tersebut, sejumlah izin dan kontrak pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung yang telah ada sebelum berlakunya UU Kehutanan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya. Sebagian besar kawasan hutan di Indonesia telah diklasifikasikan sebagai hutan lindung.

Berdasarkan UU Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (“**PP No. 23/2021**”), jika kegiatan penambangan dilakukan di dalam kawasan hutan, diperlukan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (“**PPKH**”) untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut. Selanjutnya, PP No. 23/2021 menyatakan bahwa kegiatan pertambangan di kawasan hutan hanya dapat dilakukan di hutan produksi dan jika dilakukan di bawah tanah di hutan lindung. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (“**Permen LHK No. 7 Tahun 2021**”), kuota kegiatan pertambangan mineral dan batubara (termasuk sarana dan prasarana) yang dapat diberikan PPKH adalah (antara lain batasan-batasan):

- sampai dengan 10% dari luas hutan lindung dan hutan produksi, apabila kegiatan penambangan dilakukan di suatu pulau;
- sampai dengan 10% dari luas keseluruhan kesatuan pemangkuan hutan apabila kegiatan penambangan dilakukan pada hutan produksi di dalam wilayah kerja Perum Perhutani;
- sampai dengan 10% dari luas hutan lindung di suatu provinsi apabila kegiatan penambangan dilakukan di hutan lindung atau hutan produksi di dalam provinsi tersebut.

Permen LHK No. 7 Tahun 2021 lebih lanjut menyatakan bahwa ketentuan di atas tidak berlaku jika IPPKH dimaksudkan untuk (di antara ketentuan peralihan lainnya):

- eksplorasi pertambangan atau eksplorasi yang diperluas;
- jalan transportasi untuk produksi tambang;
- proyek-proyek strategis berdasarkan kerjasama antar pemerintah; atau
- kegiatan operasi produksi mineral yang disertai dengan pembangunan smelter yang telah ditetapkan oleh ESDM.

Permen LHK No. 7 Tahun 2021 lebih lanjut mengatur bahwa kompensasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan berupa penerimaan negara bukan pajak. Ditetapkan juga bahwa IPPKH berlaku untuk jangka waktu yang sama dengan izin operasional yang berlaku, seperti izin usaha pertambangan (IUP atau IUPK). Sesuai UU Kehutanan, untuk melakukan perubahan pemanfaatan hutan, karena nilai strategisnya, Menteri Kehutanan harus mendapat persetujuan DPR.

Permen LHK No. 7 Tahun 2021 mlarang pemegang IPPKH untuk melakukan kegiatan lapangan sebelum memperoleh penetapan batas wilayah kerja (penetapan batas areal kerja). Setelah diperoleh keputusan, pemegang IPPKH dapat melakukan kegiatan di dalam wilayah kerjanya, dan pemegang IPPKH yang telah memperoleh keputusan tentang batas wilayah kerja harus memenuhi kewajiban sebagaimana diatur di dalamnya, antara lain, kewajiban membayar Provisi Sumber Daya Hutan (“**PSDH**”) dan/atau Dana Reboisasi (“**DR**”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Permen LHK No. 7 Tahun 2021 serta Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, kegagalan membayar PSDH dan/atau DR dalam 30 hari sejak diterbitkannya Laporan Hasil Produksi bulanan pemegang IPPKH dapat mengakibatkan pemegang IPPKH dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari PSDH yang tertinggak, sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan IPPKH, dan/atau pencabutan IPPKH.

Berdasarkan Permen LHK No. 7 Tahun 2021, perusahaan tambang yang kegiatan penambangannya dilakukan di dalam kawasan hutan wajib menyiapkan dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi kawasan hutan sebelum berakhirnya IPPKH. Dalam hal reklamasi dan revegetasi belum selesai setelah PPKH berakhir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menerbitkan perpanjangan PPKH paling lama 5 tahun untuk dapat dilakukannya kegiatan reklamasi dan revegetasi.

Proses reklamasi harus dikonsolidasikan dalam rencana lima tahun dengan rincian tambahan yang dimuat dalam rencana tahunan. Rencana reklamasi akan dinilai oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama Menteri. Jika dianggap memadai, maka akan diterbitkan rekomendasi oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan selanjutnya disetujui oleh Menteri ESDM, kepala pemerintah daerah atau kabupaten. Jika masa penambangan kurang dari lima tahun, rencana reklamasi akan disesuaikan dengan masa penambangan, sedangkan penilaian dan persetujuan otoritas terkait akan mengikuti langkah-langkah “rencana lima tahun.”

Pemegang IPPKH wajib membentuk badan khusus untuk melaksanakan proses reklamasi hutan, yang harus mengikutsertakan para ahli di bidang kehutanan, pertanian, pertambangan, pertanahan, dan bidang lain yang terkait dengan reklamasi hutan. Laporan perkembangan proses reklamasi harus disampaikan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK, Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Instansi Teknis Provinsi yang membidangi kehutanan, dan Instansi Teknis Bupati yang membidangi kehutanan, dan laporan tersebut harus mencakup laporan kemajuan reklamasi triwulanan dan tahunan.

*Peraturan lingkungan hidup*

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan dan keputusan, antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dengan Perpu Cipta Kerja (“**UU Lingkungan Hidup**”);
- Peraturan Pemerintah Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**PP 5/2021**”);
- Peraturan Pemerintah Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**PP No. 22/2021**”);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“**AMDAL**”), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“**UKL-UPL**”), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“**SPPL**”) (“**Permen LHK No. 4/2021**”);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (“**Permen LHK No.16/2012**”);
- Permen ESDM No. 7/2020;
- Permen ESDM No. 26/2018;
- Kepmen ESDM No. 1827/2018; dan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian, serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“**Permen LHK No. 26/2018**”).

Peraturan di atas pada umumnya mengatur antara lain bahwa perusahaan pertambangan harus memiliki fasilitas dan menanggung biaya dan pengeluaran atas reklamasi dan rehabilitasi wilayah konsesi serta wajib mencegah dan meminimalkan pencemaran dan perusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Perusahaan pertambangan yang operasinya menimbulkan dampak lingkungan atau sosial yang signifikan harus membuat dan memelihara dokumen AMDAL, yang harus memuat:

- analisis yang dikenal sebagai Formulir Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan;
- Analisis Dampak Lingkungan;
- rencana pengelolaan lingkungan; dan
- rencana pemantauan lingkungan.

Dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. 4/2021, termasuk di mana kegiatan penambangan dalam tahap eksplorasi, dokumen AMDAL tidak diperlukan dan sebagai gantinya dokumen UKL-UPL harus disiapkan. Pedoman teknis penyusunan dokumen-dokumen tersebut diatur dalam Permen LHK No. 16/2012 dan Permen LHK No. 26/2018.

Sesuai dengan Permen LHK No. 26/2018, perusahaan harus mendapatkan izin lingkungan yang akan diterbitkan dengan sistem perizinan usaha Online Single Submission (“OSS”) atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur atau walikota/bupati (sesuai dengan kewenangan masing-masing otoritas) melalui sistem perizinan usaha OSS. Namun, dengan keluarnya Perpu Cipta Kerja, kewajiban untuk mendapatkan izin lingkungan tersendiri kini telah dihapus. Sebaliknya, berdasarkan PP No. 22/2021, perusahaan, untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatannya secara sah, harus mendapatkan persetujuan lingkungan dari persetujuan pemerintah pusat atau daerah, yang merupakan prasyarat untuk penerbitan izin usaha (perizinan berusaha) dari perusahaan.

Persetujuan lingkungan diperoleh melalui penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dan memiliki masa berlaku yang sama dengan perizinan berusaha. Pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya sebelum PP No. 22/2021 berlaku dan (i) tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi dokumen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (ii) yang lokasi usahanya sesuai dengan rencana tata ruang, wajib memiliki:

- a) Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (“**DELH**”) untuk kegiatan usaha dengan dampak lingkungan yang signifikan; atau
- b) Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**DPLH**”) untuk kegiatan usaha yang dampak lingkungannya tidak signifikan.

DELH atau DPLH tersebut harus disampaikan oleh pelaku usaha kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, melalui Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup, untuk disetujui. DELH atau DPLH yang disetujui sama dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan terintegrasi dalam perizinan berusaha.

Setelah semua dokumen lingkungan diperoleh, perusahaan harus melakukan pengelolaan lingkungan di wilayah pertambangan berdasarkan prinsip *Good Mining Practice* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permen ESDM No. 26/2018 menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan wilayah pertambangan meliputi pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan perusahaan; serta pencegahan dan pemulihian lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perusahaan pertambangan harus menyusun RKAB tahunan yang mencakup aspek lingkungan. Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib memberikan jaminan reklamasi, dan bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi juga wajib memberikan jaminan pascatambang. Kepmen ESDM No. 1827/2018 lebih lanjut mengatur tentang pedoman pengelolaan lingkungan wilayah pertambangan. Kegiatan pengelolaan lingkungan diawasi oleh inspektor tambang dengan pengawasan lebih lanjut oleh kepala inspektor tambang.

Selain itu, perusahaan pertambangan wajib mengangkat Kepala Teknis Pertambangan dan Penanggungjawab Teknis dan Lingkungan yang wajib: (i) menyampaikan laporan rutin kegiatan pengelolaan dan pengawasan lingkungan kepada inspektor pertambangan; (ii) melaporkan apabila terdapat indikasi potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada pengawas pertambangan; (iii) menyampaikan laporan kasus lingkungan paling lambat 24 jam setelah kasus terjadi disertai dengan rencana mitigasi kepada inspektor tambang; (iv) membuat standar prosedur penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan (v) memimpin operasi reklamasi dan pascatambang.

Berdasarkan peraturan lingkungan hidup di Indonesia, tindakan perbaikan dan pencegahan serta sanksi (seperti hukuman pidana berat, denda dan pembatalan konsesi) dapat dikenakan untuk memulihkan atau mencegah polusi yang disebabkan oleh operasi. Sanksi tersebut berkisar antara tiga sampai 15 tahun penjara bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan pencemaran lingkungan atau

kerusakan lingkungan, dan denda berkisar antara Rp3,0 juta sampai dengan Rp15,0 miliar, dikenakan denda tambahan sepertiga dari denda jika tuntutan diajukan terhadap pihak yang memerintahkan tindak pidana atau terhadap dalang tindak pidana. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga berhak mengenakan sanksi moneter sebagai pengganti kewajiban rehabilitasi dari pihak yang bertanggung jawab.

#### Pembuangan air limbah

PP No. 22/2021 mensyaratkan laporan yang disampaikan oleh pemegang konsesi yang merinci pembuangan air limbah mereka dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Laporan tersebut harus diserahkan setiap tiga bulan kepada otoritas terkait, dengan tembusan diberikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perusahaan pertambangan juga diwajibkan untuk memantau kualitas air permukaan di mana air limbah dari kolam sedimentasi atau fasilitas pengolahan air limbah dibuang ke sungai, dan untuk mematuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan dalam konsesi atau izin masing-masing. Analisis air limbah dan laju aliran harian harus diserahkan setiap tiga bulan kepada otoritas terkait dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### Zat berbahaya dan beracun

PP No. 22/2021 dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun mengatur pengelolaan bahan dan limbah tertentu yang ditetapkan. Limbah yang mudah terbakar, beracun atau menular dari operasi penambangan tunduk pada peraturan ini kecuali dapat dibuktikan secara ilmiah oleh pemohon bahwa itu tidak termasuk dalam kategori yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, dengan melakukan uji karakteristik. Peraturan tersebut mewajibkan perusahaan yang menggunakan bahan tertentu, atau bahan yang menghasilkan limbah, yang ditentukan dalam peraturan, untuk mendapatkan izin guna menyimpan, mengumpulkan, mengangkut, memanfaatkan, mengolah, dan menimbun limbah tersebut. Izin tersebut dapat dicabut, dan pemegang izin dapat diminta untuk menghentikan operasinya jika terjadi pelanggaran. Berdasarkan PP No. 22/2021, terdapat beberapa jenis limbah yang tidak lagi dianggap sebagai limbah berbahaya dan beracun, antara lain *fly ash* dan *bottom ash* yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara di pembangkit listrik tenaga uap atau kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain *stocker boiler* dan /atau tungku industri. Setiap orang dalam menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- standar penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang terintegrasi dengan NIB, untuk penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun yang usaha dan/atau kegiatannya memerlukan SPPL; dan/atau
- rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dicantumkan dalam Persetujuan Lingkungan bagi penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun yang usaha dan/atau kegiatannya memerlukan AMDAL atau UKL-UPL.

#### Penggunaan bahan peledak

Penggunaan bahan peledak di Indonesia untuk keperluan pertambangan diatur dalam Permen ESDM No. 7/2020 dan Peraturan Kapolri No. 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan Pengawasan, Pengendalian dan Bahan Peledak Komersial (“**Peraturan Kapolri No. 17/2017**”). Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 17/2017, pengguna akhir didefinisikan sebagai badan usaha berbadan hukum yang melaksanakan pekerjaan proyek pemerintah dan/atau swasta yang bertanggung jawab langsung sebagai pengguna bahan peledak komersial. Peraturan Kapolri No. 17/2017 mewajibkan pengguna akhir yang bergerak di sektor mineral, batubara, dan panas bumi untuk memiliki:

- IUP, KK, PKP2B, konsesi, atau izin lainnya;
- kepala teknisi pertambangan dan ahli bahan peledak yang memiliki kartu izin meledakkan yang diterbitkan oleh Ditjen Minerba atau kepala dinas pertambangan provinsi, sebagaimana berlaku; atau
- izin pertambangan daerah bagi badan usaha yang bergerak di bidang mineral industri atau bahan golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Kapolri No. 17/2017 juga menetapkan bahwa pengguna akhir dapat diberikan izin terkait bahan peledak tertentu termasuk izin penyimpanan, kepemilikan, penguasaan, dan izin penyimpanan, izin pembelian dan pemanfaatan, izin pengalihan penggunaan, izin penggunaan sisa, izin pengangkutan bahan peledak dan izin pemusnahan.

#### *Peraturan lain yang terkait dengan operasi pertambangan*

Peraturan relevan lainnya yang berlaku untuk operasi pertambangan termasuk peraturan tentang penggunaan air tanah dan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan.

Perusahaan yang akan melakukan eksplorasi, pengeboran dan pengambilan air tanah untuk operasinya wajib memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah, yang meliputi, antara lain, persyaratan untuk memperoleh izin eksplorasi, pengeboran, dan pengambilan air tanah serta izin perolehan dan penimbunan mata air. Kegagalan untuk mematuhi dapat menyebabkan penangguhan atau pencabutan lisensi atau izin yang relevan.

Peraturan Pemerintah Indonesia No. 61 Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Kepelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Indonesia No. 64 Tahun 2015 tanggal 19 Agustus 2015 dan sebagian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Indonesia No. 31 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 secara umum merumuskan kembali struktur pengelolaan pelabuhan di Indonesia dan memperkenalkan istilah-istilah baru, antara lain, terminal untuk kepentingan sendiri, terminal yang terletak di dalam pelabuhan wilayah kerja dan wilayah kepentingan yang merupakan bagian dari pelabuhan laut untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan kegiatan usaha utama yang bersangkutan, dan terminal khusus yaitu terminal yang terletak di luar wilayah kerja pelabuhan dan wilayah kepentingan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan kegiatan usaha utama yang bersangkutan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (“**Permenhub No. PM 52/2021**”).

Permenhub No. PM 52/2021 menetapkan bahwa untuk mengoperasikan terminal khusus guna mendukung kegiatan usaha yang berlaku, badan hukum perlu memperoleh sertifikat standar dari sistem OSS sebagai berikut: (i) sertifikat standar untuk pembangunan terminal khusus; dan (ii) sertifikat standar pengoperasian terminal khusus. Sertifikat standar untuk pembangunan terminal khusus berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang hingga periode dua tahun tambahan. Sertifikat standar pengoperasian terminal khusus berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.

#### *Peraturan peleburan*

Berdasarkan Permen ESDM No. 7/2020 (sebagaimana diubah), pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian (“**IUP OM**”) berhak untuk: (i) mengolah dan memurnikan komoditas tambang pemegang Operasi Produksi IUP, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus OM, IPR, IUP Operasi Produksi khusus Pengangkutan dan Perdagangan (IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan), KK atau PKP2B; (ii) mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemanfaatan sisa dan/atau hasil samping hasil pengolahan dan/atau pemurnian untuk bahan baku industri dalam negeri; (iii) mencampur produk komoditas pertambangan untuk memenuhi spesifikasi pembeli; dan (iv) memanfaatkan sarana dan/atau prasarana umum untuk mendukung kegiatan usahanya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, berdasarkan UU Minerba (sebagaimana diubah), pemegang IUP OM yang diterbitkan sebelum berlakunya undang-undang tersebut disesuaikan menjadi IUI yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang industri dalam paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku. Berdasarkan UU Minerba (sebagaimana diamandemen), pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi juga dapat melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian serta memiliki fasilitas peleburan sendiri. Izin usahanya terintegrasi, sehingga pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi tidak perlu memiliki IUI untuk menjalankan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian.

### ***Regulasi seputar sektor industri di Indonesia***

Peraturan utama di bidang perindustrian adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Perpu Cipta Kerja (“**UU Perindustrian (sebagaimana diubah)**”). UU Perindustrian (sebagaimana diubah) mewajibkan perusahaan yang bergerak di sektor industri untuk memperoleh izin usaha dari pemerintah pusat berdasarkan skalanya (kecil, menengah atau besar). Dalam klausula pengecualian UU Perindustrian (sebagaimana diubah), semua peraturan tambahan dalam UU Perindustrian yang lama tetap berlaku sepanjang tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan UU Perindustrian (sebagaimana diubah) dan sepanjang tidak ada peraturan tambahan dalam UU Perindustrian (sebagaimana diubah) yang diperkenalkan. Selanjutnya IUI yang telah diperoleh sebelum berlakunya UU Perindustrian (sebagaimana diubah) tetap berlaku selama kegiatan industri yang tercakup dalam IUI tersebut masih berlaku. Tidak dipenuhinya perolehan IUI dapat mengakibatkan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, denda dan/atau penutupan sementara.

Untuk memenuhi izin usaha sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Perpu Cipta Kerja, perusahaan terlebih dahulu harus mendapatkan NIB melalui sistem OSS. Selanjutnya, perusahaan harus menggunakan NIB tersebut untuk mengajukan permohonan IUI. Kemudian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**PP No. 5/2021**”), IUI akan diterbitkan melalui sistem OSS. Setelah memperoleh IUI, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Rangka Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 9 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Berbasis Risiko di Bidang Industri, perusahaan harus memenuhi beberapa komitmen sebagai berikut:

- memperoleh Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
- bagi perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban berlokasi di kawasan industri, memperoleh surat pernyataan (surat keterangan); dan
- lulus verifikasi teknis.

UU Perindustrian (sebagaimana diubah) juga mengamanatkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan industri harus menjalankan operasinya di dalam kawasan industri dan jika tidak dipatuhi dapat dikenakan sanksi administratif terhadap perusahaan tersebut. Namun, persyaratan ini tidak berlaku untuk (i) industri yang berlokasi di wilayah yang belum dilengkapi dengan kawasan industri atau yang kawasan industrinya sudah terisi penuh atau kawasan ekonomi khusus yang memiliki kawasan industri; (ii) industri kecil atau menengah yang tidak berpotensi merusak lingkungan; atau (iii) industri yang menggunakan bahan baku tertentu dan/atau menjalankan proses manufaktur tertentu, dan harus berlokasi di kawasan khusus.

### ***Peraturan Bangunan Gedung***

UU Bangunan Gedung mengatur ketentuan mengenai pembangunan dan penggunaan bangunan gedung dimana setiap bangunan gedung harus mempunyai fungsi dan klasifikasi tertentu. Fungsi suatu bangunan harus diperoleh berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung sebelum bangunan tersebut didirikan. Bangunan gedung harus memenuhi standar teknis tertentu sesuai dengan fungsinya. Persetujuan Bangunan Gedung akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui sistem elektronik.

Bangunan gedung yang telah berdiri dan sebelum digunakan harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya dengan memperhatikan antara lain pernyataan kelayakan fungsi yang disampaikan oleh jasa pengawas atau penyelenggara konstruksi.

Pasal 44 *juncto* Pasal 45 UU Bangunan Gedung mengatur bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat dalam UU Bangunan Gedung dapat dikenakan sanksi administratif berupa antara lain pembatasan kegiatan konstruksi, penghentian sementara/permanen pekerjaan konstruksi, penghentian sementara/permanen penggunaan bangunan gedung atau perintah pembongkaran bangunan. Selain itu, terdapat denda sebesar maksimal 10% dari nilai bangunan.

### **Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia**

Pengaturan utama perburuhan atau ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam UU Ketenagakerjaan Indonesia dan UU Serikat Pekerja, sebagaimana telah diubah dengan Perpu Cipta Kerja. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, pekerja adalah setiap orang yang bekerja untuk mendapatkan gaji atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pemberi kerja adalah setiap orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji atau imbalan dalam bentuk lain. Karyawan perusahaan dengan lebih dari sepuluh karyawan dapat membentuk serikat pekerja. Serikat pekerja tersebut harus terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan. Serikat pekerja yang terdaftar berhak untuk (i) membuat perjanjian kerja bersama dengan pemberi kerja (lihat di bawah); (ii) mewakili pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial; (iii) mewakili pekerja dalam berbagai kegiatan ketenagakerjaan; dan (iv) melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan.

UU Ketenagakerjaan (sebagaimana diubah) lebih lanjut mengatur bahwa pemberi kerja mana pun yang mempekerjakan sepuluh karyawan atau lebih diharuskan untuk mempertahankan Peraturan Perusahaan (“**PP**”) yang akan mulai berlaku setelah terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan (atau kantor regionalnya). PP memuat antara lain hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, masa kerja, dan peraturan perusahaan. PP berlaku selama dua tahun sejak tanggal terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan dan harus diperbarui setelah habis masa berlakunya. Kelalaian untuk mempertahankan PP yang sah dikenakan sanksi moneter mulai dari Rp5,0 juta sampai dengan Rp50,0 juta. Kewajiban memelihara PP tidak berlaku jika pemberi kerja telah mengadakan Perjanjian Kerja Bersama (“**PKB**”) dengan serikat pekerjanya. PKB harus dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja. Serupa dengan PP, PKB berlaku paling lama dua tahun sejak ditandatangani (kecuali disepakati lain antara para pihak) dan, berdasarkan kesepakatan tertulis antara para pihak, dapat diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun berikutnya. PKB berlaku untuk semua karyawan di suatu perusahaan. Jika pada saat yang sama ada kontrak kerja yang dibuat oleh perusahaan dan karyawan perorangan, ketentuan PKB berlaku jika tidak ada ketentuan khusus dalam kontrak kerja atau dalam hal ada pertentangan ketentuan antara kedua perjanjian.

Selanjutnya, jika pemberi kerja mempekerjakan lebih dari sepuluh pekerja, atau membayar gaji sekurang-kurangnya Rp1,0 juta sebulan, pemberi kerja tersebut harus ikut serta dalam program jaminan sosial Pemerintah. Departemen ketenagakerjaan dan jaminan sosial Pemerintah terdiri dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (“**BPJS Ketenagakerjaan**”) dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (“**BPJS Kesehatan**”). Jumlah iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah untuk menutup kebutuhan pekerja untuk perawatan kesehatan umum dan dalam hal kecelakaan kerja, kematian dan pensiun hari tua dihitung dengan mengacu pada jumlah yang benar-benar diterima pekerja. UU Cipta Kerja (sebagaimana telah dicabut dan diubah dengan Perpu Cipta kerja) memperkenalkan jaminan kehilangan pekerjaan di bawah sistem BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan ini menyediakan pembayaran tunai, akses ke lowongan kerja dan pelatihan, dan kompensasi dari pemerintah. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh pegawai yang sudah terdaftar dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis terdaftar dalam jaminan pengangguran. Iuran premi bulanan untuk manfaat ini dibayar oleh pemerintah pusat. Hak karyawan akan dianggap telah dicabut jika mereka tidak mengklaim tunjangan dalam waktu tiga bulan setelah pemutusan hubungan kerja, mendapatkan pekerjaan baru atau meninggal dunia.

Selain itu, pemberlakuan Perpu Cipta Kerja khususnya di bidang ketenagakerjaan telah mengembalikan beberapa ketentuan termasuk alih daya, yang sebelumnya telah dihapus oleh UU Cipta Kerja. Di bawah Perpu Cipta Kerja, perusahaan dapat mensubkontrakan sebagian pekerjaannya ke perusahaan lain berdasarkan perjanjian alih daya tertulis. Namun, ruang lingkup “sebagian pekerjaannya” akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dalam peraturan pemerintah yang akan datang.

## ***UU Cipta Kerja***

Pada tanggal 2 November 2020, UU Cipta Kerja mulai berlaku. UU Cipta Kerja bertujuan untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian antara lain dengan menyederhanakan proses perizinan dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan, serta mempermudah proses pengambilan keputusan kebijakan untuk pemerintah pusat.

UU Cipta Kerja mengubah lebih dari 75 undang-undang. Pada bulan Februari 2021, lebih dari 50 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja telah diterbitkan. Beberapa perubahan penting yang diperkenalkan oleh UU Cipta Kerja meliputi:

- penegasan bahwa izin usaha secara umum akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan jika kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha diberikan kepada pemerintah daerah, penerbitan tersebut tunduk pada prosedur dan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah pusat;
- amandemen penting atas UU Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya tentang kerja waktu tertentu, alih daya, lembur, upah minimum, pemutusan hubungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
- perubahan beberapa ketentuan perpajakan seperti pembebasan pajak atas dividen yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditanam kembali di Indonesia, menurunkan tarif pemotongan pajak atas bunga yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri dan menurunkan sanksi administrasi yang dikenakan atas kesalahan administrasi oleh wajib pajak.

Pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden Indonesia mengeluarkan Perpu Cipta Kerja yang mencabut dan menggantikan UU Cipta Kerja sebagai tanggapan mendesak Pemerintah Indonesia terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dan terhadap isu-isu global yang sedang berlangsung, seperti kenaikan harga energi dan pangan, perubahan iklim dan gangguan rantai pasokan. Dalam Perpu Cipta Kerja, seluruh peraturan pelaksanaan atas UU Cipta Kerja akan tetap berlaku sepanjang tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan Perpu Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja secara umum mengatur hal serupa dengan UU Cipta Kerja dan tidak mengubah secara signifikan hal-hal yang *high profile*, seperti perizinan usaha dan investasi, karena lebih fokus pada masalah ketenagakerjaan.

## ***Peraturan investasi***

Pada tanggal 26 April 2007, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Perpu Cipta Kerja (“**UU Penanaman Modal (sebagaimana diubah)**”), yang pada pokoknya mengatur penanaman modal langsung di Indonesia, dalam bentuk Penanaman Modal Asing (“**PMA**”) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (“**PMDN**”). Di Indonesia, penanaman modal asing harus melakukan penanaman modalnya melalui perusahaan PMA.

UU Penanaman Modal (sebagaimana diubah) mengatur bahwa semua jenis usaha terbuka untuk penanaman modal, kecuali untuk sektor-sektor tertentu yang sepenuhnya tertutup untuk penanaman modal dan untuk sektor-sektor tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Saat ini, kegiatan usaha yang dilarang dan dibatasi tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 (“**PP No. 10/ 2021**”). Jenis usaha yang terbuka untuk penanaman modal adalah terbuka sebagian atau bersyarat berdasarkan sistem batas kepemilikan yang diizinkan, sektor yang dicadangkan, dan persyaratan perizinan. Secara signifikan, PP No. 10/2021 menetapkan bahwa sektor apa pun yang tidak dinyatakan tertutup atau tertutup sebagian akan terbuka penuh untuk investasi tanpa batasan. Daftar sektor usaha pada PP No. 10/2021 didasarkan pada klasifikasi sektor secara menyeluruh yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, disusun oleh Badan Pusat Statistik.

Untuk mendorong penanaman modal, Pemerintah Indonesia memberikan beberapa insentif kepada perusahaan PMA dan/atau PMDN seperti keringanan atau pengurangan pajak dan bea cukai serta kemudahan dalam memperoleh pelayanan dan/atau perizinan keimigrasian dan impor. Ciri penting lain dari UU Penanaman Modal (sebagaimana diubah) adalah jaminan Pemerintah Indonesia bahwa

perusahaan PMA tidak akan dinasionalisasi, kecuali dinyatakan dalam undang-undang. Dalam hal Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan PMA, maka harus membayar ganti rugi yang ditentukan oleh harga pasar investasi. Jaminan ini disertai dengan jaminan bahwa penanam modal asing akan memiliki hak untuk mentransfer dan memulangkan dalam mata uang asing, laba, bunga bank, dividen, dan sarana pendapatan lainnya.

Berdasarkan PP No. 5/2021, sebelum memulai usahanya, perusahaan harus mendapatkan NIB. NIB digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin usaha, komersial dan operasi, dan memberikan akses kepabeanan. Di bawah sistem OSS saat ini, izin usaha, komersial atau operasi baru berlaku setelah pemegangnya memenuhi semua komitmen dan kewajiban yang dikenakan sebagai syarat untuk penerbitan izin tersebut. Pemenuhan syarat tersebut kemudian akan dicatat dalam sistem OSS, sehingga instansi pemerintah terkait mengetahui kepatuhan pemegangnya. PP No. 5/2021 juga membagi bidang usaha ke dalam kategori berdasarkan tingkat risikonya. Kategori yang ditetapkan oleh PP No. 5/2021 adalah sebagai berikut:

- (a) tingkat risiko rendah;
- (b) tingkat risiko sedang, yang terbagi menjadi dua kategori:
  - (i) tingkat risiko sedang-rendah;
  - (ii) tingkat risiko menengah-tinggi;
- (c) tingkat risiko tinggi,

Berdasarkan PP No. 5/2021, bidang usaha yang dikategorikan memiliki tingkat risiko rendah hanya akan mewajibkan NIB untuk menjalankan kegiatan usahanya secara sah. Bidang usaha yang dikategorikan memiliki tingkat risiko sedang-rendah perlu mendapatkan NIB dan Sertifikat Standar untuk menjalankan kegiatan usahanya secara legal. Sektor usaha yang dikategorikan memiliki tingkat risiko menengah-tinggi perlu mendapatkan NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi untuk menjalankan kegiatan usahanya secara legal. Bidang usaha yang dikategorikan memiliki tingkat risiko tinggi memerlukan NIB dan izin untuk menjalankan kegiatan usahanya secara sah.

### ***Tanggung jawab perusahaan, sosial, dan lingkungan hidup***

UUPT, sebagaimana diubah dengan Perpu Cipta Kerja, membebankan kewajiban tambahan kepada semua perusahaan, termasuk perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan industri, untuk melakukan kegiatan mengenai “tanggung jawab korporasi, social dan lingkungan hidup.” Tujuan dari kewajiban ini adalah untuk menciptakan hubungan yang berkelanjutan dengan lingkungan hidup dan untuk meningkatkan norma, nilai dan budaya masyarakat setempat. Kewajiban tersebut harus dianggarkan dan diperlakukan sebagai beban perusahaan, dan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang wajar. Setiap ketidakpatuhan akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. UU Minerba (sebagaimana diubah) dan Permen ESDM No. 26/2018 juga mewajibkan pemegang IUP atau IUPK untuk menyelenggarakan program pengembangan masyarakat. Pedoman penyelenggaraan program pengembangan masyarakat diatur dalam Kepmen ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pada tanggal 4 April 2012, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Indonesia No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (“**PP No. 47/2012**”) untuk melaksanakan Pasal 74 ayat (4) UUPT yang mengatur tentang tanggung jawab. PP No. 47/2012 mengatur bahwa Direksi suatu perusahaan bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab korporasi, sosial dan lingkungan secara wajib sesuai dengan rencana kerja tahunan perusahaan tersebut. Rencana kerja tahunan harus mencakup rencana bisnis dan anggaran. Rencana anggaran harus disusun berdasarkan pertimbangan “kelayakan dan kewajaran”, berdasarkan “kemampuan keuangan perusahaan dengan memperhatikan risiko yang menimbulkan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh perusahaan, tunduk pada kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan usaha perusahaan.” Sehingga, setidaknya dalam teori, semakin tinggi laba perusahaan dan semakin besar dampak operasinya terhadap lingkungan hidup, semakin banyak sumber daya yang harus dialokasikan untuk tanggung jawab perusahaan, sosial, dan lingkungan hidupnya.

### **Penerapan Peraturan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Pemerintah mengatur masalah keselamatan dalam kegiatan usaha orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang: (i) menjalankan perusahaannya sendiri; atau (ii) menjalankan perusahaan milik pihak lain; atau (iii) berada di Indonesia sebagai perwakilan perusahaan asing melalui Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“**PP No. 50/2012**”). PP No. 50/2012 mensyaratkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“**SMK3**”) untuk dilaksanakan sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan untuk mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan kerja dan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan lingkungan kerja yang produktif bagi perusahaan yang (i) mempekerjakan 100 karyawan atau lebih; dan (ii) terlibat dalam aktivitas berisiko tinggi. Sistem ini harus terdiri dari: penetapan kebijakan mengenai setiap kegiatan untuk memastikan dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (sebagaimana didefinisikan oleh PP No. 50/2012 sebagai keselamatan dan kesehatan kerja (“**K3**”):

- penetapan kebijakan K3;
- perencanaan K3;
- penerapan K3;
- monitoring dan evaluasi kinerja K3; dan
- penilaian dan peningkatan kinerja SMK3.

### **Peraturan penggunaan Bahasa Indonesia**

Pada tanggal 9 Juli 2009, Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang dan Lagu Kebangsaan (“**UU Bahasa**”) diundangkan. UU Bahasa mensyaratkan perjanjian di mana pihak Indonesia adalah pihak untuk dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal baik pihak Indonesia maupun pihak asing merupakan pihak dalam suatu perjanjian (“**Perjanjian Lintas Negara**”), selain Bahasa Indonesia, Perjanjian Lintas Negara tersebut juga dapat dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa nasional pihak asing tersebut. UU Bahasa tidak menyebutkan apakah Perjanjian Lintas Negara dalam versi Bahasa Indonesia dan bahasa asing perlu dilaksanakan pada saat yang sama. Pada tanggal 30 September 2019, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (“**Perpres No. 63 Tahun 2019**”) sebagai peraturan pelaksanaan UU Bahasa. Perpres No. 63/2019 lebih lanjut menetapkan bahwa para pihak dalam Perjanjian Lintas Negara dapat secara kontraktual menyepakati bahasa yang mengatur perjanjian tersebut untuk menentukan penafsiran dalam hal terdapat perbedaan terjemahan yang berarti perjanjian lintas negara baik versi Bahasa Indonesia maupun bahasa asing harus sekurang-kurangnya dilaksanakan secara bersamaan.

Baik UU Bahasa maupun Perpres No. 63 Tahun 2019 tidak menetapkan sanksi apapun atas tidak adanya Perjanjian Lintas Negara versi Bahasa Indonesia. Namun, pada tanggal 20 Juni 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan dalam Putusan No. 451/Pdt.E/2012/ PN.Jkt Bar (“**Putusan Juni 2013**”) bahwa hukum di Indonesia mengatur perjanjian pinjaman antara peminjam Indonesia, PT Bangun Karya Pratama Lestari (penggugat) dan pemberi pinjaman non-Indonesia, Nine AM Ltd. (tergugat), batal demi hukum karena tidak adanya versi Bahasa Indonesia. Pengadilan memutuskan perjanjian tersebut bertentangan dengan UU Bahasa dan dinyatakan tidak sah. Untuk mencapai kesimpulan tersebut, pengadilan bersandar pada Pasal 1320, 1335 dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang secara bersama-sama membatalkan suatu perjanjian, antara lain jika perjanjian itu dinodai oleh perbuatan melawan hukum. Pengadilan memutuskan bahwa karena perjanjian tersebut tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia, seperti yang disyaratkan oleh UU Bahasa, maka perjanjian tersebut gagal memenuhi persyaratan “sebab yang halal” dan batal sejak awal, artinya bahwa perjanjian yang sah dan mengikat tidak pernah ada. Pada tanggal 7 Mei 2014, Pengadilan Tinggi Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan oleh Nine AM Ltd. dan menguatkan Putusan Juni 2013 untuk seluruhnya. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Jakarta menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah benar dan tepat. Dengan demikian, tidak adanya Perjanjian Lintas Negara versi Bahasa Indonesia dapat memengaruhi keabsahan perjanjian tersebut.

## X. EKUITAS

Informasi ekuitas yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari:

- (i) laporan keuangan konsolidasian Grup MBM pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00178/2.1068/AU.1/05/0119-1/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;
- (ii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00177/2.1068/AU.1/05/1742-3/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Sury Musu, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1742) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut;
- (iii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00176/2.1068/AU.1/05/1742-2/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Sury Musu, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1742) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut; dan
- (iv) laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode yang dimulai sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00175/2.1068/AU.1/05/1742-1/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Sury Musu, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1742) dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

	(dalam US\$)			
	<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2020<sup>(1)</sup></b>	<b>2019<sup>(1)</sup></b>
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	547.231.482	175.402	175.402	175.402
Tambahan modal disetor -bersih	135.872.173	-	-	-
Pinjaman konversi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas	74.797.592	-	-	-
Uang muka penyertaan modal	-	-	10.881.911	14.810.128
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain	24.819	(917)	(173.842)	3.151
Selisih nilai dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(365.567)	-	-	-
Saldo laba/(akumulasi kerugian)	22.818.110	(5.304)	(21.378)	(500)
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>780.378.609</b>	<b>169.181</b>	<b>10.862.093</b>	<b>14.988.181</b>
Kepentingan non-pengendali	511.506.728	-	-	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.291.885.337</b>	<b>169.181</b>	<b>10.862.093</b>	<b>14.988.181</b>

Catatan:

(1) Dijabarkan kembali.

Setelah tanggal 30 September 2022, terdapat perubahan struktur permodalan yang diungkapkan pada bagian “Tabel ekuitas yang telah disesuaikan” di bawah ini.

#### **Tabel ekuitas yang disesuaikan**

Tabel berikut ini menyajikan struktur permodalan Perseroan pada tanggal 30 September 2022 secara aktual dan secara basis penyesuaian. Data pada kolom “Penyesuaian” yang disajikan pada tabel di bawah ini terdiri dari penerimaan bruto dari penerbitan saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham (“**Penerbitan Saham Pra-IPO**”), penerbitan saham dalam rangka konversi Pinjaman yang Dapat Dikonversi kepala HIL sebelum Penawaran Umum Perdana Saham (“**Konversi Convertible Loan**”) dan penerimaan bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi dengan Biaya Emisi, sebagaimana yang dijelaskan pada Bab II dalam Prospektus ini dengan judul “Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.” Tabel di bawah ini harus dibaca bersama dengan Bab IV dalam Prospektus ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting,” Bab II dalam Prospektus ini dengan judul “Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham,” dan Bab V dalam Prospektus ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen,” serta laporan keuangan konsolidasian Grup MBM dan catatan terkait yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini.

Dengan menggunakan asumsi bahwa perubahan ekuitas Perseroan sebagai hasil dari:

#### **1. Penerbitan Saham Pra-IPO**

Penerbitan Saham Pra-IPO mengacu pada total penerbitan saham baru sebesar US\$180.040.000 yang telah diselesaikan pada tanggal 27 Desember 2022.

#### **2. Konversi *Convertible Loan***

Konversi *Convertible Loan* mengacu pada total penerbitan sebanyak 8.149.060.000 (delapan miliar seratus empat puluh sembilan juta enam puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai US\$74.797.592 yang telah diselesaikan pada tanggal 13 Maret 2023.

#### **3. Penawaran Umum Perdana Saham**

Penerbitan sebanyak 11.000.000.000 saham biasa atas nama, yang seluruhnya merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portefel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang mewakili sebesar 10,24% (sepuluh koma dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp795 (tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham, melalui Sistem *e-IPO*. Pemesanan saham melalui Sistem *e-IPO* wajib didukung dengan dana yang cukup pada rekening dana nasabah pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek (“**SRE**”) Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp8.745.000.000.000 (delapan triliun tujuh ratus empat puluh lima miliar Rupiah), sebelum dikurangi biaya Emisi.

(dalam US\$)

Posisi ekuitas konsolidasian proforma yang telah disesuaikan berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022

<b>Posisi ekuitas konsolidasian aktual berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022</b>	<b>Penyesuaian untuk penerimaan bruto dari Penerbitan Saham Pra-IPO</b>	<b>Konversi Convertible Loan</b>	<b>Penerimaan bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham<sup>1</sup></b>	<b>Penerimaan bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham<sup>1</sup> pada tanggal 30 September 2022</b>
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	547.231.482	58.301.075	56.976.715	70.117.287
Tambahan modal disetor -bersih	135.872.173	121.738.925	17.820.877	487.315.145
Dikurangi: biaya emisi				(15.021.805)
Pinjaman konversi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas	74.797.592	-	(74.797.592)	-
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain	24.819	-	-	24.819
Selisih nilai dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(365.567)	-	-	(365.567)
Saldo laba/(akumulasi kerugian)	22.818.110	-	-	22.818.110
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>780.378.609</b>	<b>180.040.000</b>	<b>-</b>	<b>542.410.627</b>
Kepentingan non-pengendali	511.491.535	-	-	511.491.535
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.291.870.144</b>	<b>180.040.000</b>	<b>-</b>	<b>542.410.627</b>
<b>Catatan:</b>				
(1) Penerimaan bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham mengacu pada dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp8.745,0 miliar yang telah dikurangi dengan Biaya Emisi sebagaimana dijabarkan pada Bab II dalam Prospektus ini dengan judul "Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham." Seluruh perhitungan dilakukan dengan menggunakan kurs pajak per 30 November 2022 sebesar Rp15.688/US\$.				

## XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya boleh dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Rekomendasi, penetapan jumlah, dan pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijaksanaan mereka dan akan tergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih Perseroan, ketersediaan cadangan wajib, kebutuhan belanja modal, hasil operasi, arus kas, dan pembayaran dividen kas oleh Perusahaan Anak. Hal tersebut selanjutnya bergantung pada berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan yang berlaku, kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait Grup MBM dan industri Grup MBM. Sebagian besar faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tersebut di atas, Direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan mulai tahun 2026 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2025.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen kas sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan dividen Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Direksi dan pemegang saham pada RUPS.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

## XII. PERPAJAKAN

### Pajak dividen untuk wajib pajak dalam negeri

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“**UU Pajak Penghasilan**”), yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan terakhir diubah dengan Perpu Cipta Kerja (yang berlaku efektif sejak 2 November 2020) dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 (“**PMK 18/2021**”), dividen yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PMK 18/2021.

Dalam hal wajib pajak pribadi dalam negeri tidak memenuhi ketentuan investasi kembali, atas semua dividen yang berasal dari dalam Indonesia yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikenakan pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Wajib pajak pribadi dalam negeri tersebut wajib melakukan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, pendapatan yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, dari dividen atas penanaman modal berupa saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya UU Cipta Kerja (yang mana telah dicabut dan digantikan dengan Perpu Cipta Kerja). Dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

### Pajak dividen untuk wajib pajak luar negeri

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dikenakan tarif, yang kini besarnya adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah atau nominal yang didistribusikan. Tarif yang lebih rendah dapat berlaku apabila dividen diterima atau diperoleh oleh warga negara dari negara yang telah menandatangi perjanjian Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia dan pembayaran dividen tersebut telah memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) (“**Peraturan No.PER-25/PJ/2018**”). Untuk dapat mengaplikasikan tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B, sesuai dengan Peraturan No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib melampirkan Form DGT untuk Perusahaan dan harus memenuhi peraturan yang berlaku.

### **Perpajakan atas peralihan saham**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek tertanggal 23 Desember 1994, diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997, penjualan saham yang tercatat di Bursa Efek akan dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan harus dipotong oleh pialang yang menangani transaksi.

Pajak final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) akan dibebankan dari nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk Saham Pendiri. Pembayaran dari Pajak Penghasilan tambahan untuk Saham Pendiri harus dibuat sebelum penjualan Saham Pendiri, selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.

Wajib pajak yang memilih untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) akan dikenakan tarif pajak normal (tarif pajak progresif normal saat ini ditetapkan maksimal pada 30% (tiga puluh persen) untuk wajib pajak pribadi, 35% (tiga puluh lima persen) untuk dikenakan pada wajib pajak pribadi mulai 2022 dan seterusnya dan 22% (dua puluh dua persen) untuk wajib pajak perusahaan pada tahun 2021 dan seterusnya dan penerapan tarif sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak) tentang setiap keuntungan modal yang berasal dari peralihan Saham Pendiri.

### **Biaya Meterai**

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, suatu dokumen yang mengakibatkan suatu penjualan saham Indonesia dikenakan meterai sebesar Rp10.000 atas setiap jenis transaksi efek yang nilainya lebih dari Rp5.000.000 yang dipungut atau dipotong oleh pialang. Pada umumnya, biaya meterai jatuh tempo pada saat dokumen ditandatangani.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI  
DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING  
MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN,  
PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN  
UMUM PERDANA SAHAM INI.**

### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Fasilitas Perpajakan Khusus**

Kegiatan operasi Grup MBM pada CSID dan BSID saat ini mendapatkan fasilitas perpajakan yaitu *tax holiday* berupa pengurangan dari laba kena pajak bersih masing-masing hingga tahun 2025 dan 2026. Proyek Grup MBM yang sedang dalam masa pembangunan, antara lain, ZHN juga mendapatkan *tax holiday* masing-masing selama 10 tahun dan tujuh tahun sejak dimulainya kegiatan operasi komersial.

## XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. Keterangan tentang penjaminan emisi efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. PT Indo Premier Sekuritas yang merupakan Manajer Penjatahan akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</b>			
1. PT Indo Premier Sekuritas	2.194.667.900	1.744.760.980.500	19,95
2. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	2.194.667.900	1.744.760.980.500	19,95
<b>Penjamin Emisi Efek</b>			
3. PT UBS Sekuritas Indonesia	3.292.001.800	2.617.141.431.000	29,93
4. PT Macquarie Sekuritas Indonesia	3.292.001.800	2.617.141.431.000	29,93
5. PT Sucor Sekuritas	24.660.600	19.605.177.000	0,22
6. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	1.000.000	795.000.000	0,01
7. PT Ciptadana Sekuritas Asia	1.000.000	795.000.000	0,01
<b>Jumlah</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>8.745.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 4/2023.

### 2. Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran ditentukan dan disetujui oleh Perseroan dan PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan PT UBS Sekuritas Indonesia dan PT Macquarie Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek (bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek disebut "**Penjamin Emisi Efek Utama**") dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan 4 April 2023. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp780 (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) sampai dengan Rp795 (tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham saham. Berdasarkan hasil Penawaran Awal, Perseroan dan Penjamin Emisi Efek Utama sepakat untuk menetapkan Harga Penawaran sebesar Rp795 (tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham, di mana harga ini di luar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem *e-IPO*. Perseroan dan Penjamin Emisi Efek Utama memutuskan untuk menetapkan harga tersebut dengan mempertimbangkan prospek usaha Grup MBM yang akan terus mendapatkan manfaat dari pergeseran global yang mendukung kendaraan bermotor listrik dan akan mendorong permintaan terhadap bahan baku baterai yang akan dihasilkan oleh Grup MBM di masa mendatang.

Selain hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*), Perseroan dan Penjamin Emisi Efek Utama mempertimbangkan berbagai metode valuasi, seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* serta rasio *Enterprise Value* (“EV”)/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di BEI dan bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Dengan mengacu pada Harga Penawaran yang telah ditetapkan, rasio EV/EBITDA Perseroan dengan menggunakan pada EBITDA *Adjusted* untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dalam basis proforma terhitung sebesar 56,9x, sedangkan EV/EBITDA rata-rata industri sebesar 25,0x (sumber: Factset).

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Data dan informasi mengenai Grup MBM, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan operasional, kinerja keuangan, sejarah singkat, dan informasi mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Status dari perkembangan terakhir Grup MBM; dan
- Kinerja saham di pasar sekunder dari perusahaan-perusahaan dalam industri sejenis.

## XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

### AKUNTAN PUBLIK INDEPENDEN

**Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan  
(anggota firma BDO International)**

Prudential Tower, Lantai 17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79  
Jakarta 12910

Nama Rekan : Santanu Chandra, CPA.  
STTD : STTD.AP-207/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018  
Keanggotaan asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1102.  
Pedoman kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Tugas dan kewajiban pokok dari Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup MBM berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan auditan juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

### KONSULTAN HUKUM

**Assegaf Hamzah & Partners**  
Capital Place, Lantai 36 & 37  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta 12710

Nama Rekan : Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.  
STTD : STTD.KH-116/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018  
Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. 201407  
Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Tugas dan kewajiban pokok dari Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan uji tuntas dan pemeriksaan serta penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Grup MBM dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Grup MBM. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam laporan uji tuntas dari segi hukum yang menjadi dasar dari pendapat dari segi hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi hukum yang dimuat dalam

Prospektus. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

## NOTARIS

### **Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Gandaria Selatan, Cilandak  
Jakarta 12420

STTD	:	STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama Jose Dima Satria.
Keanggotaan asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.
Pedoman kerja	:	Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris <i>juncto</i> Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Notaris), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Tugas dan kewajiban pokok dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

## BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”)

### **PT Datindo Entrycom**

Jl. Hayam wuruk No. 28, lantai 2  
Jakarta 10210

Izin usaha	:	Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom
Keanggotaan asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia

Tugas dan kewajiban pokok BAE dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Partisipan Sistem mengenai data-data pemesanan saham, menyiapkan laporan-laporan penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Partisipan Sistem dan KSEI terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke SRE Pemodal, dan menyusun daftar pemegang saham. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kolektif saham apabila diperlukan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 4/2023.

## XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Bab ini mengungkapkan ringkasan hal -hal penting yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu sebagaimana diubah secara keseluruhan dengan Akta No. 7/2023. Anggaran dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

### 1. Keterangan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding dan konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- (i) Aktivitas perusahaan holding, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup perusahaan anaknya;
- (ii) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- (i) Jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
- (ii) Menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk namun tidak terbatas pada jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

### 2. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan

Perseroan dapat mengubah struktur permodalan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam anggaran dasar, UUPT, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; (ii) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; (iii) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum yang berlaku, sebagaimana relevan; (iv) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; (v) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: (i) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; (ii) telah memperoleh persetujuan Menkumham; (iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah persetujuan Menkumham; (iv) dalam hal penambahan modal disetor tidak terpenuhi, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu dua bulan setelah jangka waktu dalam butir (iii) tidak terpenuhi dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menkumham atas penurunan modal dasar tersebut; dan (v) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (i) termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir (iv).
- Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menkumham.

### 3. Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa

#### **RUPS tahunan**

RUPS tahunan adalah pertemuan pemegang saham yang dilakukan secara tahunan serta wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

Dalam RUPS tahunan, hal-hal berikut wajib disampaikan kepada dan/atau disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS:

- (i) persetujuan atas laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan, yang berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan;
- (ii) disampaikan laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris;
- (iii) ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- (iv) dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar di OJK untuk keperluan pemeriksaan buku-buku Perseroan; dan
- (v) diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

### **RUPS luar biasa**

RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar. RUPS luar biasa dapat diadakan untuk tujuan membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada RUPS tahunan.

### **Penyelenggaraan RUPS**

RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan: (i) satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau (ii) Dewan Komisaris. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat tujuh hari sebelum pemanggilan RUPS.

Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lebih awal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **4. Ketentuan yang mengatur mengenai hak, preferensi dan pembatasan yang terdapat pada saham Perseroan**

### **Hak dividen, termasuk batas waktunya hak dividen**

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Batas waktu penentuan pemegang Rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat satu hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu lima tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu lima tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

#### ***Hak suara***

Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik secara sendiri atau bersama dengan pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama, memiliki nilai nominal sebesar satu nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dimana orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu merupakan orang yang berhak untuk mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### ***Hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi***

Apabila Perseroan dibubarkan, termasuk karena dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. Likuidator wajib memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

#### ***Hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD***

Perseroan dapat meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan HMETD kepada seluruh pemegang saham Perseroan. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada sub bab di atas (dengan judul “Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan”).

### **5. Ketentuan yang berkaitan dengan Direksi**

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari dua orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: (i) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank) yang jumlahnya melebihi nilai yang ditentukan oleh Dewan Komisaris; dan (ii) mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dua orang anggota Direksi lainnya bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan tunduk pada persyaratan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, termasuk (i) kuorum kehadiran pemegang saham dalam RUPS yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan (ii) keputusan yang diambil oleh RUPS disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

## **6. Ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari dua orang atau lebih anggota Dewan Komisaris (dimana seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris) termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi, serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan. Dewan Komisaris pada hari dan jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dapat memimpin RUPS.

**MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.**

## XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham menggunakan Sistem *e-IPO* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Investor dapat menyampaikan pesanan mereka pada Masa Penawaran Umum.

#### *Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO*

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem *e-IPO* disampaikan dengan cara di bawah ini:

- a. secara langsung melalui Sistem *e-IPO* (pada situs web [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id)).

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem *e-IPO*.

- b. melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem yang relevan untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem *e-IPO* oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Emisi Efek, selain menyampaikan pesanannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Emisi Efek, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor *Single Investor Identification* (“**SID**”), nomor SRE dan Rekening Dana Nasabah (“**RDN**”));
- jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham);
- salinan kartu identitas;
- informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat email dan nomor telepon).

Penjamin Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem *e-IPO*.

- c. melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem *e-IPO*. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan satu pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan terpusat pada setiap penawaran umum.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem *e-IPO*.

### ***Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan***

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem *e-IPO* pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud akan dinyatakan sah setelah memperoleh konfirmasi dari Sistem *e-IPO*.

### **2. Pemesan yang Berhak**

Untuk dapat menjadi pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, pemesan harus memiliki:

- a. SID;
- b. SRE Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan untuk memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan penjatahan pasti.

### **3. Jumlah pesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### **4. Pendaftaran saham ke dalam Penitipan Kolektif**

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI, maka ketentuan sebagai berikut akan berlaku:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perseroan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang Saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan hak untuk memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu dilaksanakan oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum dan saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang ingin memperoleh sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah Saham Yang Ditawarkan hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan oleh Pemegang Saham dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham Pemegang Saham tersebut.
- h. Untuk saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif, surat kolektif saham akan diterbitkan selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI atas nama Pemegang Saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi atas saham melalui Bursa Efek wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang memegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- j. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif KSEI dan telah diterbitkan surat kolektif sahamnya, tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di Bursa Efek. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

## 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran akan berlangsung mulai tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari pertama – 12 April 2023	09.00 WIB – 23.59 WIB
Hari kedua – 13 April 2023	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari ketiga – 14 April 2023	00.00 WIB – 12.00 WIB

## 6. Penyediaan dana dan pembayaran pemesanan saham

Pemesanan saham melalui Sistem *e-IPO* harus disertai dengan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, maka pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia dengan kelipatan yang sesuai dengan satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN yang terhubung dengan SRE pemodal yang digunakan untuk pemesanan saham sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan institusi yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan untuk penjatahan pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana investor tersebut mengajukan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari SRE Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai dengan hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Lembaga Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

## 7. Penjatahan Saham Yang Ditawarkan

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Penjatahan saham untuk setiap pemesanan akan dilakukan pada tanggal 14 April 2023.

PT Indo Premier Sekuritas adalah Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem *e-IPO* dalam Penawaran Umum ini.

### A. Penjatahan pasti (*fixed allotment*)

Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan untuk dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Penjatahan pasti hanya dapat dilaksanakan apabila ketentuan di bawah ini terpenuhi:

- Partisipan Admin melakukan alokasi porsi penjatahan pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi penjatahan pasti.
- Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada investor di bawah ini:
  - Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
  - Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham utama Perseroan; atau
  - Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii) yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

### B. Penjatahan terpusat (*pooling allotment*)

Alokasi untuk penjatahan terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020, dimana penawaran umum digolongkan menjadi empat golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Saham <sup>(1)</sup>	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. IPO $\leq$ Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II. Rp250 miliar $<$ IPO $\leq$ Rp500 miliar	Min. 10% atau Rp37,5 miliar	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III. Rp500 miliar $<$ IPO $\leq$ Rp1 triliun	Min. 7,5% atau Rp50 miliar	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV. IPO $>$ Rp1 triliun	Min. 2,5% atau Rp75 miliar	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Catatan:

(1) Nilai yang lebih tinggi di antara keduanya.

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp8.745.000.000.000 (delapan triliun tujuh ratus empat puluh lima miliar Rupiah), termasuk dalam golongan penawaran umum IV, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan yaitu sebesar Rp218.625.000.000 (dua ratus delapan belas miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) atau sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham.

Untuk golongan penawaran umum IV, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 2,5x namun kurang dari 10x, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 5% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.
- b. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 10x namun kurang dari 25x, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 7,5% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.
- c. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 25x atau lebih, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham pada penjatahan terpusat dengan batasan tertentu, sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Saham Tambahan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham biasa atas nama.

Penjatahan terpusat akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Alokasi saham untuk penjatahan terpusat dialokasikan untuk investor penjatahan terpusat ritel (nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan investor penjatahan terpusat selain ritel (nilai pesanan lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua).
- b. Dalam hal terdapat lebih dari satu pesanan pada lokasi penjatahan terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi satu pesanan.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari satu Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

- c. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - (i) penjatahan terpusat ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat selain ritel;
  - (ii) penjatahan terpusat selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel.
- d. Dalam hal terjadi:
  - (i) kelebihan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan penjatahan pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
  - (ii) Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan penjatahan pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional;
  - (iii) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada butir (ii) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga efek yang tersisa habis.

- e. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi penjatahan terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem *e-IPO* dengan mekanisme sebagai berikut:
- (i) pada penjatahan terpusat ritel dan penjatahan terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
  - (ii) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada penjatahan terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
  - (iii) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - (iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - (v) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam butir (iv), sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing satu satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

## 8. Penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
- (1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - (i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
    - (ii) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan; dan/atau
    - (iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Grup MBM yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan
  - (2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - (ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i);
    - (iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
    - (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) butir (i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) butir (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham;
  - (3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - (4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem *e-IPO*, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham.

## **9. Pengembalian uang pemesanan**

Pemesanan pembelian saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum Perdana Saham dengan menggunakan Sistem *e-IPO*.

## **10. Konfirmasi penjatahan atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan**

Pemodal akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem *e-IPO* dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem *e-IPO*, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan melalui Partisipan Sistem.

## XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh pada tanggal 12 April 2023 sampai dengan 14 April 2023 yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui situs web [www.e-IPO.co.id](http://www.e-IPO.co.id).

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

#### **PT Indo Premier Sekuritas**

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav .52-53 SCBD Lot 10  
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta  
Telepon: (021) 50887168  
Faksimili: (021) 50887167  
Situs web: [www.indopremier.com](http://www.indopremier.com)

#### **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.**

Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53  
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta  
Telepon: (021) 2924 9088  
Faksimili: (021) 2924 9168  
Situs web: [www.trimegah.com](http://www.trimegah.com)

### PENJAMIN EMISI EFEK

#### **PT UBS Sekuritas Indonesia**

Sequis Tower, Level 22, Unit 22-1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD Lot 11B  
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta  
Telepon: (021) 2554 7000  
Faksimili: (021) 2551 1662  
Situs web: [www.ubs.com](http://www.ubs.com)

#### **PT Macquarie Sekuritas Indonesia**

Gedung BEI, Tower I, Lantai 8  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta  
Telepon: (021) 2598 8300  
Faksimili: (021) 515 1212  
Situs web: [www.macquarie.com](http://www.macquarie.com)

#### **PT Sucor Sekuritas**

Sahid Sudirman Center, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta Pusat 10220, DKI Jakarta  
Telepon: (62 21) 8067 3000  
Faksimili: (62 21) 2788 9288  
Situs web: [www.sucorsekuritas.com](http://www.sucorsekuritas.com)

#### **PT Aldiracita Sekuritas Indonesia**

Menara Tekno, Lantai 9  
Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang  
Jakarta Pusat, 10250, DKI Jakarta  
Telepon: (021) 3970 5858  
Faksimili: (021) 3970 5850  
Situs web: [www.aldiracita.com](http://www.aldiracita.com)

#### **PT Ciptadana Sekuritas Asia**

Plaza Asia Office Park Unit 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59  
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta  
Telepon: (021) 2557 4800  
Faksimili: (021) 2557 4900  
Situs web: [www.ciptadana.com](http://www.ciptadana.com)

**AGEN PENJUAL INTERNASIONAL<sup>(1)</sup>**

**Macquarie Capital Limited**  
Level 22, One International Finance Centre  
1 Harbour View Street, Central  
Hong Kong

**Merrill Lynch (Singapore) Pte Ltd**  
50 Collyer #14-01  
OUE Bayfront  
Singapura 238459

**ING Bank N.V.**  
Bijlmerdreef 106  
1102 CT Amsterdam  
Belanda

**UBS AG Singapore Branch**  
9 Penang Road  
Singapura 049321

**The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch**  
10 Marina Boulevard  
Marina Bay Financial Centre Tower 2, #45-01  
Singapura 018983

**Oversea-Chinese Banking Corporation Limited**  
63 Chulia Street #10-00  
OCBC Centre East  
Singapura 049514

**United Overseas Bank Limited**  
80 Raffles Place, UOB Plaza  
Singapura 048624

Catatan:

- (1) Agen Penjualan Internasional adalah pihak yang ditunjuk oleh PT Indo Premier Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan PT UBS Sekuritas Indonesia dan PT Macquarie Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek untuk melakukan penawaran secara terbatas kepada investor institusional asing di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Regulation S/Rule 144A berdasarkan United States Securities Act of 1933.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut adalah salinan pendapat segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 0899/03/14/04/2023

Jakarta, 6 April 2023

Kepada Yth.

**PT Merdeka Battery Materials Tbk ("Perseroan")**

Treasury Tower Lantai 69  
District 8, SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman No. 52-53  
Jakarta 12190

**U.p.: Direksi**

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum atas Perseroan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("POJK No. 7/2017"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-116/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 tanggal 20 Juni 2014, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 2367/02/14/11/2022 tanggal 8 November 2022 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan Perusahaan Anak ("Laporan Uji Tuntas") dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("Pendapat Dari Segi Hukum") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dalam jumlah sebanyak 11.000.000.000 (sebelas miliar) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan harga penawaran sebesar Rp795 (tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah) per lembar saham ("Penawaran Umum Perdana"), dimana saham baru tersebut mewakili sebesar 10,24% (sepuluh koma dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana adalah sebesar Rp8.745.000.000.000 (delapan triliun tujuh ratus empat puluh lima miliar Rupiah).

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham biasa atas nama ("Saham Tambahan") dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 1,01% (satu koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan asumsi terdapat penerbitan Saham Tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dengan harga penawaran sebesar Rp795 (tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah Penawaran Umum Perdana secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp9.619.500.000.000 (sembilan triliun enam ratus sembilan belas miliar lima ratus Rupiah).

Penawaran Umum Perdana ini dijamin oleh PT Indo Premier Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta, PT UBS Sekuritas Indonesia, PT Macquarie Sekuritas Indonesia, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas dan PT Ciptadana Sekuritas Asia selaku Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 55 tanggal 17 Januari 2023 dan diubah terakhir dengan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 7 tanggal 5 April 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perjanjian Penjaminan Emisi

*Jakarta Office*  
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta 12710, Indonesia  
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899  
[info@ahp.co.id](mailto:info@ahp.co.id) | [www.ahp.co.id](http://www.ahp.co.id)

*Surabaya Office*  
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,  
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia  
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK  
HALAMAN: 2

**Efek**"). Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 56 tanggal 17 Januari 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 8 tanggal 5 April 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**"). Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-141/SHM/KSEI/1222 tanggal 27 Januari 2023 ("**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI**"). Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana**".

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana telah dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 41/2020**"), sehingga seluruh perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan dengan demikian mengikat para pihak.

Selain Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") atas permohonan pencatatan efek bersifat ekuitas berdasarkan Surat No. S-02419/BEI.PP1/03-2023 tanggal 17 Maret 2023.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Merdeka Battery Materials No. 7 tanggal 4 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54 tanggal 16 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

1. sekitar 53,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000, yang akan dibayarkan kepada PT Merdeka Copper Gold Tbk ("**MDKA**") dan ING Bank N.V., cabang Singapura ("**ING Bank**"), masing-masing sebesar US\$225.000.000 dan US\$75.000.000, melalui ING Bank sebagai Agen. MDKA merupakan Afiliasi Perseroan sedangkan ING Bank bukan merupakan Afiliasi Perseroan.

Perseroan sebagai Penerima Pinjaman menandatangani Perjanjian Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan nilai pokok sampai dengan US\$300.000.000 pada tanggal 16 Mei 2022 dengan (i) ING Bank dan Barclays Bank PLC ("**Barclays**") sebagai *Mandated Lead Arrangers*; (ii) ING Bank sebagai Agen; dan (iii) Madison Pacific Pte. Limited sebagai Agen Jaminan. Berdasarkan perjanjian ini, ING Bank dan Barclays sepakat untuk memberikan pinjaman masing-masing sebesar US\$150.000.000. Perjanjian ini kemudian diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali tanggal 2 Agustus 2022, yang berlaku efektif sejak tanggal 29 Juli 2022, yang ditandatangani antara Perseroan sebagai Penerima Pinjaman dengan (i) ING Bank dan Barclays sebagai *Mandated Lead Arrangers*; (ii) ING Bank sebagai Agen; (iii) Madison Pacific Pte. Limited sebagai Agen Jaminan; (iv) ING Bank

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK  
HALAMAN: 3

dan Barclays sebagai Pemberi Pinjaman Awal; dan (v) MDKA sebagai Pemberi Pinjaman Baru. Berdasarkan perjanjian ini, Pemberi Pinjaman Baru sepakat untuk melakukan pembelian suatu komitmen dari ING Bank sebesar US\$75.000.000 dan Barclays sebesar US\$150.000.000.

Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk mendanai akuisisi Perseroan atas PT Merdeka Industri Mineral (“**MIN**”) dan PT Merdeka Energi Industri (“**MED**”), mendanai penyertaan saham oleh MIN ke PT Cahaya Smelter Indonesia (“**CSID**”) dan PT Bukit Smelter Indonesia (“**BSID**”), pembayaran kembali pinjaman, pelunasan utang pemegang saham, biaya dan pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan fasilitas pinjaman, mendanai rekening cadangan bunga dan modal kerja umum grup Perseroan. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2026 dan terutang setiap tiga bulan. Tingkat suku bunga fasilitas ini adalah keseluruhan dari (i) marjin sebesar 4,25% per tahun; (ii) tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif (*Cumulative Compounded Reference Rate*); dan (iii) (hanya sehubungan dengan suatu Pemberi Pinjaman Yang Dikecualikan) marjin tambahan sebesar 2,50% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2026.

Pada tanggal 5 April 2023, saldo terutang Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000 adalah sebesar US\$225.000.000 atau setara Rp3.355,4 miliar kepada MDKA dan US\$75.000.000 atau setara Rp1.118,5 miliar kepada ING Bank. Perseroan akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 5 April 2023 sebesar Rp14.913/US\$.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Perdana yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000, tidak terdapat denda yang akan dikenakan kepada Perseroan dalam hal terjadi pelunasan lebih awal kepada ING Bank dan/atau MDKA.

2. sekitar 6,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk mengambil alih hak tagih sebesar US\$30.000.000 atau setara Rp447,4 miliar yang timbul dari Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk tanggal 23 Agustus 2022 yang diberikan oleh MDKA kepada PT Merdeka Tsingshan Indonesia (“**MTI**”), sehingga Perseroan selanjutnya akan memiliki hak tagih kepada MTI sebesar US\$30.000.000 atau setara Rp447,4 miliar dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 5 April 2023 sebesar Rp14.913/US\$.

Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk digunakan oleh MTI untuk modal kerja dan tujuan korporasi umum, termasuk pengeluaran lebih dan pengeluaran operasional MTI. Jatuh tempo perjanjian adalah mana yang lebih lama dari: (i) lima tahun sejak penandatanganan perjanjian ini dan tanggal yang jatuh pada lima hari kerja setelah tanggal jatuh tempo akhir sebagaimana didefinisikan oleh Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dan Perjanjian Fasilitas PPN; atau (ii) tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak. Fasilitas ini dikenakan bunga LIBOR-3 bulan plus 5% per tahun.

Mengingat hak tagih yang akan diambil alih dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Perdana yang akan digunakan untuk mengambil alih hak tagih akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK  
HALAMAN: 4

yang berlaku pada tanggal pembayaran.

3. sekitar 2,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja antara lain untuk biaya karyawan, biaya jasa profesional dan biaya keuangan.
4. sekitar 9,0% akan dipinjamkan kepada MTI yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari pembangunan Proyek AIM I, yang dijadwalkan akan memulai produksi pada pertengahan kedua tahun 2023.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, MTI telah memperoleh: (i) Nomor Induk Berusaha No. 1207000311293 yang ditetapkan tanggal 19 Maret 2021 dengan perubahan ke-17 pada tanggal 10 Maret 2022, sebagai perizinan berusaha untuk persiapan kegiatan usaha; (ii) Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) berdasarkan Keputusan Direktur PT Indonesia Morowali Industrial Park Kawasan Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (“**IMIP**”) No. 010/DIRIMIP/SK/MWL/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci Rencana Kegiatan dan Operasional Pembangunan Pabrik Logam Besi, Asam, dan Mineral Logam Lainnya oleh PT Merdeka Tsingshan Indonesia yang diterbitkan oleh PT IMIP selaku perusahaan pengelola kawasan industri; (iii) 42 Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali atas nama Bupati Morowali, dengan peruntukan bangunan gedung untuk, antara lain, penyimpanan bahan baku, instalasi produksi, kantor, ruang pengeringan dan penyerapan, dan lain sebagainya; dan (iv) Sertifikat Standar No.12070003112930010 tanggal 7 Maret 2022 untuk industri kimia dasar anorganik lainnya yang belum terverifikasi. Dalam hal MTI akan melakukan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha-nya, maka MTI harus memperoleh perizinan berusaha berupa Sertifikat Standar yang telah terverifikasi dan/atau izin yang telah memenuhi persyaratan untuk masing-masing kegiatan usaha yang akan dijalankan.

5. sekitar 16,0% akan dipinjamkan kepada PT Zhao Hui Nickel (“**ZHN**”) yang selanjutnya akan digunakan untuk:
  - (i) sekitar 9,0% akan digunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari pemasangan konversi nikel *matte* pada *Smelter* RKEF ZHN yang saat ini sedang dalam proses pembangunan;
  - (ii) sekitar 7,0% akan digunakan untuk modal kerja, meliputi antara lain pembelian bahan baku utama, bahan baku pembantu, biaya listrik, serta biaya karyawan.
6. Sekitar 6,0% akan dipinjamkan kepada PT Sulawesi Cahaya Mineral (“**SCM**”) yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja, meliputi antara lain biaya karyawan, biaya jasa profesional, pembayaran royalti ke kas negara, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya penambangan.
7. sisanya akan dilakukan untuk penyetoran modal kepada MIN, yang selanjutnya akan digunakan untuk penyetoran modal dan pemberian pinjaman kepada PT Sulawesi Industri Parama (“**SIP**”) masing-masing sebesar 50%. SIP akan menggunakan dana tersebut untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari pembangunan fase pertama dari pabrik HPAL pertama yang berkapasitas 60 kilo ton per tahun (“**HPAL 1a**”) di PT Indonesia Konawe Industrial Park (“**IKIP**”). Proyek ini merupakan bagian dari strategi usaha grup Perseroan agar semakin terlibat dalam rantai nilai bahan baku strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK  
HALAMAN: 5

Sehubungan dengan pembangunan HPAL 1a, Perseroan telah menandatangani *Term Sheet* pada tanggal 16 Maret 2023 dengan Ningbo Brunn Contemporary Amperex Co., Ltd. (“**Ningbo Brunn CATL**”), perusahaan afiliasi dari Contemporary Amperex Technology Co., Limited. Pekerjaan rekayasa dan konstruksi diharapkan akan dimulai pada tahun 2023 dengan komisioning ditargetkan dalam 24 bulan sejak dimulainya konstruksi.

Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh MTI dan/atau ZHN dan/atau SCM dan/atau SIP kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha grup Perseroan.

Dalam hal rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK No. 17/2020**”) dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), Perseroan wajib menaati POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 (sebagaimana relevan) dalam menjalankan transaksi tersebut antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) (jika transaksi melampaui batasan nilai tertentu) atau persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS (sebagaimana relevan jika diperlukan sesuai POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020).

Rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan hak tagih MTI yang diberikan oleh MDKA berdasarkan Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 mengingat rencana transaksi tersebut akan dilakukan antara Perseroan yang merupakan perusahaan terbuka dengan MTI dan MDKA yang merupakan afiliasi dari Perseroan. Dengan demikian, pelaksanaannya tunduk pada POJK No. 42/2020 dimana Perseroan wajib melakukan antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi afiliasi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat serta menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK.

Penyaluran dana hasil Penawaran Umum Perdana yang dilakukan oleh Perseroan kepada ZHN, MTI, dan SCM memenuhi definisi transaksi afiliasi sehingga dalam merealisasikan rencana penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK.

Penyaluran dana hasil Penawaran Umum Perdana yang dilakukan oleh (i) Perseroan kepada MIN dan (ii) MIN kepada SIP memenuhi definisi transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020. Berdasarkan POJK No. 42/2020, transaksi (i) antara perusahaan terbuka dan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor perusahaan terkendali serta (ii) antar sesama perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh perusahaan terbuka dimaksud hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi afiliasi.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum digunakan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi